



PERDAGANGAN PEREMPUAN
DAN ANAK DI INDONESIA

PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA

Ruth Rosenberg, Editor

2003



Publikasi buku ini didukung oleh United States Agency for International Development. Opini yang dikemukakan di dalam buku ini merupakan opini (tim) penulis dan tidak berarti mencerminkan pandangan U.S Agency for International Development.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

International Catholic Migration Commission (ICMC)
Jl. Terusan Hang Lekir I/No. 5, Jakarta 12220, Indonesia
Telepon: 6221-720-3910, Faks: 6221-726-1918
trafficking-indo@icmc.net



American Center for International Labor Solidarity (ACILS)
Cik's Building, Lantai 2, Jl. Cikini Raya 84-86, Jakarta 10330, Indonesia
Telepon: 6221-336-635, Faks: 6221-319-03822
scindo@acils.or.id



Kata Pengantar

Begitu banyak pihak yang telah membantu pembuatan buku ini, sehingga tidak mungkin untuk menyebutkan nama mereka satu per satu. Namun bagaimana pun juga, ada beberapa orang yang layak untuk disebutkan secara khusus atas kontribusi mereka yang substansial. Ucapan terima kasih kepada Dian Heryasih, Martha Widjaya, dan Sulistyowati atas upaya mereka yang tak mengenal lelah dalam mencari materi untuk latar belakang dan dalam memperoleh berbagai dokumen dan informasi. Ucapan terima kasih khusus juga disampaikan kepada Marjon Kuijs atas bantuannya dalam menulis dan menyunting banyak studi kasus yang dimuat dalam laporan ini; dan kepada Jeremy Gross untuk menuliskan bagian mengenai konteks ekonomi dan sosial. Terima kasih kepada banyak staf yang berdedikasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Koordinator untuk Kesejahteraan Rakyat atas tanggapan mereka yang antusias terhadap isu perdagangan perempuan dan anak serta dukungan mereka terhadap program ICMC dan ACILS. Juga, tak akan pantas bila kami tidak mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak, dari pemerintah dan dari masyarakat madani di Bali, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara, dan Sumatra Utara, yang sudah menyisihkan waktu dari jadwal mereka yang padat untuk menemui kami dan memberikan informasi penting kepada kami tentang perdagangan di daerah mereka. Juga terima kasih khususnya kepada mitra-mitra lokal kami yang memberikan informasi penting tentang perdagangan kepada kami dan yang terus memerangi perdagangan melalui proyek penanggulangan perdagangan di daerah mereka. Daftar lengkap yang memuat organisasi-organisasi ini serta uraian mengenai program mereka dapat dilihat di Lampiran D.

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh: Martha Widjaja
Caprico Erwin
Achmad Hasan
Dian Octarina
Dian Heryasih

Sampul dan Ilustrasi oleh:

Ireng Halimun

Tentang Penulis

Fatimana Agustinanto adalah **Program Officer** ICMC bagi Proyek Penanggulangan Perdagangan ICMC. Agus meraih gelar sarjananya dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia pada tahun 2001. Ia bekerja selama satu tahun di Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia di Jakarta sebagai pekerja sosial untuk shelter bagi anak-anak jalanan. Ia juga bekerja selama dua tahun di Yayasan Bandungwangi, sebuah LSM di Jakarta yang bekerja dengan komunitas pekerja seksual komersial. Agus pernah menjadi peneliti dalam sejumlah topik seperti Kekerasan Rumah Tangga, Sistem Ijon dalam Anak yang Dilacurkan, dan perdagangan terhadap Anak, dan Coping Strategi Anak yang Dilacurkan dalam Menghadapi Penyakit Menular Seksual, bekerja sama dengan sejumlah peneliti dari Universitas Indonesia, ILO/IPEC, Yayasan Suara Ibu Peduli dan Yayasan Bandungwangi.

Jamie Davis adalah **Program Specialist** ACILS untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan di Indonesia. Jamie memiliki pengalaman selama lebih dari 11 tahun dalam bidang advokasi, partisipasi politik dan media. Saat ini ia bekerja dalam beberapa proyek di ACILS, antara lain Proyek Penanggulangan Perdagangan, program pekerja anak dan beberapa proyek yang dirancang untuk memberdayakan serikat buruh/serikat pekerja untuk berpartisipasi secara efektif dalam kebijakan publik melalui lobi, advokasi dan pemilu. Sebelum bergabung dengan ACILS pada tahun 1998, Jamie pernah bekerja di United States House of Representatives, Kantor Pusat Nasional Partai Demokrat serta bagi beberapa kandidat yang mencalonkan diri sebagai anggota U.S. House of Representatives. Ia juga pernah bekerja di koran The Jakarta Post. Jamie memiliki gelar sarjana dari University of Virginia.

Anis Hamim adalah **Program Officer** ICMC bagi Proyek Penanggulangan Perdagangan. Anis adalah lulusan Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta (1999). Ia memiliki pengalaman bekerja selama 4 tahun di Rifka Annisa Women's Crisis Center Yogyakarta sebagai Koordinator Departemen Pelatihan dan Riset. Dalam posisi ini ia bertindak sebagai trainer (instruktur dalam pelatihan) bagi banyak pelatihan dan program peningkatan kapasitas seperti pelatihan sensitivitas gender, pelatihan paralegal, dan pelatihan analisis gender bagi organisator masyarakat (community organizer). Ia juga terlibat dalam beberapa studi riset, antara lain riset mengenai tanggapan penegak hukum atas kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak di dua belas provinsi, dan pengkajian terhadap perundang-undangan Indonesia yang berlaku, yang berkaitan dengan perdagangan.

Ketut Ika Inggas adalah **Program Officer** ACILS untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan. Ika memperoleh gelar pascasarjana dalam Studi Pembangunan dari School of Development Studies, University of East Anglia, Inggris (2002). Gelar sarjananya ia peroleh dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998). Ia juga menyelesaikan program nongelar selama setahun di Fakultas Hukum dan Ekonomi, Chiba University, Jepang (1996-97). Dengan ACILS, Ika memiliki tiga tahun pengalaman dalam manajemen program, implementasi dan

pelatihan. Ia bekerja untuk pendidikan pemilih tingkat akar rumput dan pemantauan pemilu nonpartisan jangka panjang untuk pemilu tahun 1999, juga pendidikan kewarganegaraan tingkat akar rumput, kepemimpinan perempuan, buruh migran, dan penghapusan pekerja anak. Selama masa studinya di Inggris, Ika juga bekerja sebagai sukarelawan untuk Norfolk Education and Action for Development, sebuah LSM yang menangani berbagai kegiatan pendidikan dan mengelola sebuah fair trade shop (penjualan barang-barang yang keuntungannya untuk kepentingan buruh).

Ranggoaini Jahja adalah **Program Officer** ICMC untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan ICMC. Nieke lulus dari Fakultas Psikologi Universitas Atma Jaya, Jakarta, pada tahun 1998. Saat ini ia tengah mengambil gelar pascasarjannya di bidang Antropologi di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia telah bekerja selama tujuh tahun dalam isu-isu perempuan dan anak. Ia memiliki pengalaman sebagai peneliti dan trainer di Pusat Penelitian Atma Jaya untuk subjek anak jalanan, pekerja anak, dan isu-isu perburuhan. Ia juga pernah bekerja sebagai peneliti untuk isu-isu hak asasi manusia dan gender. Pengalamannya sebagai trainer meliputi berbagai macam topik, antara lain konseling, manajemen kasus, isu-isu gender dan penelitian.

Farida Mahri adalah **Program Officer** ACILS untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan. Farida adalah lulusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) di Yogyakarta (2000) dengan gelar sarjana sejarah pendidikan. Ia mempunyai banyak pengalaman dalam pelatihan, pengorganisasian, dan implementasi program untuk isu-isu yang berkaitan dengan gender, pemberdayaan politik perempuan, buruh migran, PRT dan perdagangan dengan beberapa LSM termasuk dengan LSM Solidaritas Perempuan Kinasih untuk Hak Asasi Manusia, Institute of Development and Economic Analysis (IDEA), Yayasan Tjoet Njak Dien, dan Institute for Social Transformation (INSIST).

Neha Misra adalah **Wakil Kepala Perwakilan** dan **Manager Program** ACILS untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan di Indonesia. Neha Misra telah bekerja di Indonesia selama lebih dari empat setengah tahun dan memulai karirnya di ACILS sebagai Direktur Proyek Demokrasi ACILS pada tahun 1998. Neha mendapatkan gelar master (juris doctor) dalam bidang hukum dari Fakultas Hukum Washington, American University (1994), di mana ia memfokuskan studinya pada bidang hak asasi manusia internasional, serta gelar Bachelor of Science di bidang Ekonomi Bisnis Internasional dan Kebijakan Publik dari Indiana University (1991). Neha memiliki pengalaman selama lebih dari sepuluh tahun dalam bidang hak asasi manusia dan pembangunan internasional, dengan fokus pada isu-isu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, hak-hak buruh, kelompok orang yang termarginalisasi seperti buruh migran, pekerja anak, buruh perempuan, gender, perdagangan manusia serta demokrasi dan pemilu. Sebelum bekerja di Indonesia, Neha bekerja untuk program demokrasi pascaperang di Bosnia dan Herzegovina serta di Amerika Serikat untuk Departemen Kehakiman .

Anna Puspita Rahayu adalah **Program Officer** ACILS untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan. Anna adalah lulusan dari Institut Informasi Komputer dan Bisnis di Kediri (1997). Ia bekerja selama dua tahun untuk Serikat Buruh Migran Indonesia di Hongkong (1999-2000) sebagai sekretaris jenderal dan bekerja selama setahun untuk sebuah LSM internasional, International Social Services, cabang Hongkong, sebagai Duta Informasi untuk program-program buruh migran. Tugasnya adalah memberikan paket informasi (information kit) dan memberikan konseling kepada para buruh migran melalui program radio khusus untuk buruh migran.

Ruth Rosenberg adalah **Program Manager** ICMC bagi Proyek Penanggulangan Perdagangan di Indonesia. Ruth mempunyai gelar pascasarjana di bidang Business Administration dari University of Maryland (1995) dan gelar sarjana di bidang Psikologi dari University of North Carolina (1986). Ruth memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam bidang pembangunan internasional, dengan fokus khususnya tentang isu-isu pembangunan sumber daya manusia, pelatihan dan isu-isu gender. Ruth telah bekerja di berbagai negara di seluruh dunia, di antaranya Armenia, Rumania, lima negara di Asia Tengah, dan beberapa negara di Afrika, sebelum bertugas di Indonesia. Sejak 1999 Ruth pernah terlibat dalam pemeriksaan dan analisis isu-isu gender yang terkait dengan pembangunan, khususnya perdagangan perempuan dan anak, di Asia Tengah, Armenia, Rumania dan Indonesia.

Ira Soedirham adalah **Program Officer** ACILS untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan. Ira lulus dari Universitas Indonesia, Fakultas Sastra, Jurusan Sastra Inggris, di Jakarta, pada tahun 1996. Sebelum bergabung dengan ACILS pada tahun 1999, Ira bekerja di sebuah convention organizer terkemuka di Jakarta dan juga mengajar bahasa Inggris di LB-LIA. Dalam pekerjaannya di ACILS, Ira memfokuskan diri pada isu HAM, hak-hak buruh, buruh termarginalisasi, pembangunan SB/SP, gender, dan penanggulangan perdagangan. Ira juga memiliki banyak pengalaman sebagai trainer.

Rebecca Surtees adalah **Training Manager** ICMC untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan di Indonesia. Rebecca meraih gelar pascasarjana di bidang Antropologi dari Macquarie University, Australia, pada tahun 2000 dan gelar sarjana di bidang Sejarah dan Antropologi dari University of Western Ontario, Kanada, pada tahun 1995. Rebecca memiliki pengalaman kerja selama sepuluh tahun dalam isu-isu gender, pelatihan dan hak asasi manusia, termasuk perdagangan perempuan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur dan Kosovo, sebagai peneliti di Kamboja dan Kosovo, sebagai dosen universitas di Kanada dan untuk sejumlah LSM di Kanada dan Australia. Penelitiannya antara lain mengenai kekerasan terhadap perempuan, gender dan pembangunan, perdagangan perempuan dan prostitusi juga penelitian di bidang ekonomi terhadap perempuan di Kosovo dan Kamboja.

Wahyuningrum (Yuyun) adalah mantan **Program Officer** ACILS untuk Proyek Penanggulangan Perdagangan. Yuyun lulus dari Universitas Indonesia pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan Komisi Nasional untuk Perlindungan Anak (Komnas PA), di mana ia bekerja selama setahun lebih, Yuyun bekerja di bidang media cetak dan elektronik selama lebih dari 5 tahun. Baik di Komnas PA maupun di ACILS, Yuyun bertugas sebagai trainer untuk berbagai lokatitih, seminar dan program pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building) baik untuk pemerintah maupun nonpemerintah dalam isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan, HAM, perlindungan anak, pekerja anak, prostitusi anak serta advokasi. Yuyun juga pernah terlibat dalam beberapa studi penelitian yang berhubungan dengan pekerja anak dan prostitusi anak. Sebagai seorang Program Officer ACILS, Yuyun juga menjadi salah seorang anggota tim penyusun rancangan Rencana Aksi Nasional 2002-2007 untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Daftar Isi

I.	LATAR BELAKANG	Halaman 01
II.	TINJAUAN UMUM Ruth Rosenberg	Halaman 11
III.	BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN DI INDONESIA	
A.	Buruh Migran Neha Misra dan Ruth Rosenberg	Halaman 41
B.	Pembantu Rumah Tangga Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis	Halaman 63
C.	Pekerja Seks Komersial Rebecca Surtees	Halaman 71
D.	Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan Neha Misra dan Ruth Rosenberg	Halaman 118
E.	Bentuk-Bentuk Eksploitasi dan Perdagangan Lain Jamie Davis	Halaman 127
IV.	FAKTOR-FAKTOR YANG MENAKIBATKAN PERDAGANGAN	
A.	Kemiskinan Jamie Davis	Halaman 137
B.	Ketiadaan Akta Kelahiran Jamie Davis	Halaman 139
C.	Pendidikan – Kebutuhurufan Anak Perempuan Neha Misra	Halaman 140
D.	Konteks Budaya Rebecca Surtees	Halaman 143
E.	Kebijakan dan Undang-Undang yang Bias Gender Anis Hamim	Halaman 160
F.	Dampak Korupsi terhadap Perdagangan Anis Hamim	Halaman 168
V.	KUNJUNGAN PROVINSI	
A.	Bali Fatimana Agustinanto	Halaman 175
B.	DKI Jakarta Ranggoaini Jahja	Halaman 180

C.	Jawa Barat Ira Soedirham dan Anna Puspita	Halaman 185
D.	Jawa Tengah Wahyuningrum dan Farida Mahri	Halaman 189
E.	Jawa Timur Neha Misra dan Farida Mahri	Halaman 192
F.	Kalimantan Barat Neha Misra dan Ika Inggas	Halaman 197
G.	Kalimantan Timur Fatimana Agustinanto	Halaman 202
H.	Lampung Ira Soedirham	Halaman 206
I.	Nusa Tenggara Barat Wahyuningrum dan Anna Puspita	Halaman 209
J.	Riau Fatimana Agustinanto	Halaman 212
K.	Sulawesi Utara Ranggoaini Jahja	Halaman 216
L.	Sumatra Utara Fatimana Agustinanto	Halaman 219
VI.	KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Anis Hamim dan Ruth Rosenberg	Halaman 227
VII.	RENCANA AKSI NASIONAL Neha Misra	Halaman 253
	DAFTAR PUSTAKA	Halaman 259
	LAMPIRAN	
A.	INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG RELEVAN DENGAN PERDAGANGAN Rebecca Surtees	Halaman 271
B.	DAFTAR ISTILAH PERDAGANGAN Rebecca Surtees dan Martha Widjaja	Halaman 277
C.	GAMBARAN UMUM PROYEK PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ICMC DAN ACILS	Halaman 294
D.	DAFTAR MITRA DAN PROYEK	Halaman 300
E.	SUMBER DAYA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN DI INTERNET	Halaman 318

DAFTAR TABEL

Tabel 1:	PDB Berdasarkan Sektor Ekonomi	Halaman 07
Tabel 2:	Jumlah Perempuan dan Anak dalam Sektor-Sektor yang Rentan terhadap Perdagangan	Halaman 30
Tabel 3:	Jumlah Anak dalam Sektor-Sektor yang Rentan terhadap Perdagangan	Halaman 30
Tabel 4:	Daerah Pengirim, Penerima dan Transit yang Terkenal untuk Perdagangan dan Migrasi	Halaman 32
Tabel 5:	Rute Perdagangan dan Migrasi Domestik	Halaman 34
Tabel 6:	Rute Perdagangan dan Migrasi Internasional	Halaman 35
Tabel 7:	Rute Transit di Indonesia untuk Perdagangan Internasional	Halaman 36
Tabel 8:	Rute yang Lazim Berdasarkan Tipe Pekerjaan	Halaman 36
Tabel 9:	Jumlah Buruh Indonesia di Luar Negeri yang Diproses oleh Departemen Tenaga Kerja	Halaman 43
Tabel 10:	Rasio Gender Migran yang Keluar dan yang Masuk Berdasarkan Provinsi	Halaman 44
Tabel 11:	Praktik-Praktik Perdagangan dan Eksploitasi dalam Sistem Ekspor Tenaga Kerja Indonesia	Halaman 61
Tabel 12:	Jumlah pekerja seks yang terdaftar di Indonesia	Halaman 73
Tabel 13:	Penghasilan dalam Industri Seks di Bandung, Jawa Barat	Halaman 92
Tabel 14:	Kisaran Harga untuk Layanan Seks di Berbagai Lokasi di Indonesia	Halaman 93
Tabel 15:	Gaji Bulanan (dalam Rp.) Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Mereka, Berdasarkan Sektor, 2001	Halaman 94
Tabel 16:	Tingkat Melek Huruf di Kabupaten Pengirim Besar Tertentu Berdasarkan Gender	Halaman 141
Tabel 17:	Persentase anak yang bekerja di luar rumah	Halaman 150
Tabel 18:	Persentase Perempuan yang Menikah Sebelum Berumur 16 Tahun (Berdasarkan Usia)	Halaman 153
Tabel 19:	Umur Perempuan Pada Saat Menikah Pertama Kali	Halaman 153
Tabel 20:	Indikator Pembangunan Sosioekonomi dan Politik (1993-1998)	Halaman 160

Tabel 21: Persentase Partisipasi Perempuan & Laki-Laki dalam Pendidikan 1980-1990	Halaman 161
Tabel 22: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 175
Tabel 23: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 180
Tabel 24: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 185
Tabel 25: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 189
Tabel 26: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 193
Tabel 27: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 198
Tabel 28: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 202
Tabel 29: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 206
Tabel 30: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 209
Tabel 31: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 212
Tabel 32: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 216
Tabel 33: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999	Halaman 219

Akronim

ACILS	–	American Center for International Labor Solidarity (also: Solidarity Centre)
ACILS	–	American Centre for International Labour Solidarity
AFL-CIO	–	American Federation of Labour – Congress of Industrial Organizations
BAP	–	Berita Acara Pemeriksaan
BPD	–	Badan Perwakilan Desa
BPS	–	Biro Pusat Statistik
CRC	–	Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak)
CTP	–	Counter-Trafficking Program ICMC dan ACILS, didanai oleh USAID
Depnaker	–	Departemen Tenaga Kerja
Depnakertrans	–	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Disnaker	–	Dinas Tenaga Kerja
DKI	–	Daerah Khusus Ibu Kota
DPR	–	Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	–	Hak Asasi Manusia
HIV/AIDS	–	Human Immunodeficiency Virus /Acquired Immunodeficiency Syndrome
ICMC	–	International Catholic Migration Commission
ICW	–	Indonesian Corruption Watch
ILM	–	Iklan Layanan Masyarakat
ILO	–	International Labour Organisation (Organisasi Perburuhan Internasional)
ILO-IPEC	–	International Labour Organisation – International Programme on the Elimination of Child Labour (Organisasi Perburuhan Internasional - Program Penghapusan Perburuhan Anak Internasional)

IMF	–	International Monetary Fund (Dana Moneter Internasional)
KPP	–	Kementerian Pemberdayaan Perempuan
KTP	–	Kartu Tanda Penduduk
KUHAP	–	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	–	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LSM	–	Lembaga Swadaya Masyarakat
MenegPP	–	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Menkokesra	–	Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
MOU	–	Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)
Narkoba	–	Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang
NPWP	–	Nomor Pokok Wajib Pajak
NTB	–	Nusa Tenggara Barat
NTT	–	Nusa Tenggara Timur
PDRB	–	Produk Domestik Regional Bruto
PBB	–	Perserikatan Bangsa Bangsa
Perda	–	Peraturan Daerah
PHK	–	Pemutusan Hubungan Kerja
PJTKI	–	Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia
PMS	–	Penyakit Menular Seksual
PP	–	Peraturan Pemerintah
PRT	–	Pembantu Rumah Tangga
Pungli	–	Pungutan Liar
PSK	–	Pekerja Seks Komersial
RAN	–	Rencana Aksi Nasional
Raperda	–	Rancangan Peraturan Daerah
RI	–	Republik Indonesia
RM	–	Ringgit Malaysia
Rp.	–	Rupiah
RPK	–	Ruang Pelayanan Khusus
RT	–	Rukun Tetangga
RUU	–	Rancangan Undang-Undang
SB	–	Serikat Buruh

SD	–	Sekolah Dasar
SE	–	Surat Edaran
SLTP	–	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMU	–	Sekolah Menengah Umum
SP	–	Serikat Pekerja
TI	–	Transparency International
TKI	–	Tenaga Kerja Indonesia
TKW	–	Tenaga Kerja Wanita
TNI-AL	–	Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut
UDHR	–	Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal HAM)
UN	–	United Nations (Perserikatan Bangsa Bangsa)
UNHCR	–	United Nations High Commission for Refugees (Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Pengungsi)
UNICEF	–	United Nations International Children's Fund
USAID	–	United States Agency for International Development (Lembaga Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional)
US\$	–	United States Dollar (Dolar Amerika Serikat)
UU	–	Undang-Undang
WNI	–	Warga Negara Indonesia
WTS	–	Wanita Tuna Susila

I. LATAR BELAKANG

A. Tujuan Laporan

Tidak banyak informasi yang dapat diperoleh tentang perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak Indonesia. Sudah banyak artikel surat kabar yang ditulis dan penelitian yang dilakukan terhadap topik-topik yang berkaitan, namun mereka semua belum dikonsolidasikan atau dianalisis sebagai satu kesatuan. Laporan ini bertujuan untuk mengkonsolidasi informasi yang telah ada mengenai perdagangan di Indonesia ke dalam sebuah laporan yang komprehensif, yang kemudian akan disebarluaskan kepada banyak pihak.

Laporan ini diharapkan akan berguna bagi mereka yang bekerja untuk menanggulangi perdagangan di Indonesia, juga bagi orang-orang dari seluruh dunia yang tertarik dengan isu perdagangan. Laporan ini tidak hanya memberikan tinjauan umum yang cukup komprehensif mengenai masalah tersebut, tetapi laporan ini juga memasukkan berbagai sumber daya untuk membantu memerangi perdagangan, yaitu: kajian perundang-undangan nasional yang berlaku; daftar perjanjian internasional yang berisi pasal-pasal yang relevan untuk memerangi perdagangan; tinjauan umum Rencana Aksi Nasional Indonesia untuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak, daftar organisasi Indonesia yang menjadi mitra kami yang bekerja untuk menanggulangi perdagangan di Indonesia; daftar sumber daya yang terdapat di Internet untuk perdagangan; dan daftar istilah yang berkaitan dengan perdagangan dalam dua bahasa. Kami harap pemahaman yang lebih baik mengenai karakter perdagangan perempuan dan anak di Indonesia diharapkan dapat menciptakan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah perdagangan dan membantu orang yang selamat dari perdagangan (*survivor*).

Laporan ini ditulis oleh staf International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS). ICMC dan ACILS bekerja sama dalam sebuah proyek yang bertujuan untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, dengan dana dari United States Agency for International Development (USAID). Informasi lebih lanjut mengenai proyek ini dapat dibaca dalam Lampiran C.

B. Metodologi

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi ICMC dan ACILS. Laporan ini disusun berdasarkan

data yang diperoleh dari tiga macam sumber daya. Yang pertama adalah kajian ekstensif terhadap sejumlah publikasi yang relevan. Staf proyek mengkaji sejumlah artikel, *website*, jurnal, laporan LSM dan pemerintah, dan sumber-sumber lain dari Indonesia maupun negara-negara lain, baik yang ditulis dalam bahasa Inggris maupun Indonesia, tentang berbagai topik yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

Topik-topik ini adalah studi mengenai pembantu rumah tangga, pekerja anak, buruh perempuan, migrasi dan buruh migran, pekerja seks dan industri seks, serta kebudayaan Indonesia. Untuk daftar lengkap dari laporan-laporan ini, silakan lihat Daftar Pustaka.

Sumber daya pokok kedua adalah wawancara dengan sumber primer (yaitu korban, pekerja seks, buruh migran) ketika melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah provinsi, tepatnya 12 provinsi di Indonesia, sebagai daerah pengirim, transit atau penerima bagi perdagangan domestik dan internasional yang paling terkenal. Mereka adalah Bali, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Utara dan Sumatra Utara. Staf proyek mengunjungi penampungan buruh migran, rumah bordil, dan kawasan lampu merah (lokalisasi), daerah pengirim, daerah perbatasan, rumah singgah (*shelter*) untuk perempuan dan anak yang diperdagangkan, dan rumah mantan pekerja seks dan buruh migran yang sudah pulang ke tempat asalnya. Kami juga berbicara dengan sejumlah perempuan dan anak di lokasi-lokasi ini untuk mempelajari kehidupan dan motivasi mereka, dan untuk melihat dari dekat kondisi tempat tinggal dan tempat kerja mereka. Kesan-kesan yang dapat ditangkap, meski sifatnya anekdot, dimasukkan manakala sesuai ke dalam laporan ini, untuk memberikan verifikasi dalam beberapa kasus terhadap informasi dari sumber-sumber lain.

Sumber data ketiga adalah wawancara dengan sumber informasi sekunder. Staf ICMC dan ACILS menemui LSM, serikat buruh/serikat pekerja dan organisasi lainnya yang melakukan advokasi untuk dan bekerja dengan pembantu rumah tangga, buruh migran, buruh perempuan, pekerja seks dan perempuan serta anak yang rentan di Indonesia. Para staf juga mengadakan pertemuan dengan pusat studi wanita sejumlah universitas di daerah, dan dengan pemerintah daerah termasuk Biro Pemberdayaan Perempuan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kepolisian di tingkat provinsi dan kabupaten serta pihak-pihak lain.

C. Konteks Ekonomi dan Sosial ¹

Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan hanya sedikit di bawah 230 juta orang. Kepadatan penduduk bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Ada daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti Papua (Irian Jaya) dan Kalimantan di mana sebagian penduduk masih mencari nafkah sebagai pemburu-pengumpul

¹ Subbagian mengenai konteks ekonomi dan sosial ini ditulis oleh Jeremy Gross..

(*hunter-gatherer*) atau petani yang menerapkan sistem pertanian ladang. Sumatra, pulau di mana 25% daratan dan 22% penduduk Indonesia berada, mempunyai daerah perkebunan yang luas, kantong-kantong industri, serta dihuni oleh banyak petani yang menguasai sebidang kecil tanah. Jawa, dengan tanahnya yang amat subur, mampu menghidupi hampir 60% penduduk Indonesia meski luas tanahnya kurang dari 7% daratan Indonesia. Namun Pulau Jawa juga mempunyai penduduk urban dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dan variasi yang paling banyak dalam jenis pekerjaan.

Di balik angka-angka di atas, dinamika Indonesia dan penduduknya berubah dengan cepat. Masyarakat tradisional serta pemilik lahan berskala kecil semakin terdorong keluar dan tersingkir dari tanah mereka sendiri oleh penebangan hutan, perubahan dalam pemanfaatan lahan (erosi tanah, lahan pertanian diubah menjadi industri perkebunan berskala besar) dan konflik antarmasyarakat. Tujuh konflik besar telah meletus sejak tahun 1998, sehingga lebih dari 1 juta orang dari provinsi Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Aceh terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Konflik-konflik tersebut biasanya dianggap sebagai konflik vertikal (ketegangan antara pemerintah pusat dan penduduk setempat: seperti yang terjadi di Aceh dan Papua) atau horizontal (ketegangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain: seperti yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah). Kedua jenis konflik mempunyai banyak faktor penyebab serupa yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan terusirnya penduduk dari tempat tinggal mereka. Salah satu dari sekian banyak faktor penyebab ini adalah kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah, di mana dalam rangka untuk mengurangi kepadatan penduduk yang berlebihan di beberapa daerah tertentu, penduduk dipindahkan atau didorong untuk pindah dari tempat asal mereka untuk kemudian menetap di daerah lain yang kepadatan penduduknya masih rendah, tanpa pertimbangan yang matang mengenai dampaknya terhadap penduduk asli setempat.

Perubahan paling radikal dalam demografi Indonesia muncul dengan dimulainya pembangunan ekonomi yang berasal dari penerimaan di bidang minyak dan gas pada tahun 1970-an. Rezeki dari sektor ini memungkinkan Indonesia untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jaringan komunikasi. Pada saat yang sama, Indonesia dipandang sebagai tempat yang aman dari sudut politik untuk investasi asing, dengan melimpahnya pasokan buruh yang murah dan mudah untuk dikendalikan. Indonesia kemudian menjadi lokasi industri padat karya, seperti industri tekstil, sepatu dan logam, ke mana banyak perusahaan merelokasikan pabrik mereka dari Eropa, Amerika Utara dan Asia Timur Laut. Kebangkitan industrialisasi global amat jelas terlihat di kawasan Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan dan Riau (Riau juga mereguk keuntungan dari posisinya sebagai salah satu sisi dalam segitiga pertumbuhan selain Singapura dan Johor Baru di Malaysia, juga sebagai ladang minyak dan gas).

Pola pembangunan ekonomi dan sosial amat terpengaruh oleh krisis ekonomi Asia yang semula hanya melanda Thailand pada bulan Juli 1997, namun kemudian dengan cepat menyebar ke semua negara Asia Timur dan Tenggara. Sebelum krisis ekonomi, banyak orang

tertarik untuk mengadu nasib di sejumlah daerah pusat industri, bisnis dan keuangan, meninggalkan lahan pertanian dan sektor informal, untuk menjadi karyawan guna meraih tingkat penghasilan, kesejahteraan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Pola ini kemudian berubah dan mempunyai sejumlah dimensi baru dengan munculnya krisis ekonomi.

Dari semua negara yang terpengaruh oleh krisis ekonomi 1997, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling terpukul dan juga menderita sebagian konsekuensi yang berdampak paling besar. Di negara-negara lain, misalnya Malaysia dan Korea Selatan, pemerintah berhasil menstabilkan perekonomian menyusul kombinasi penerapan kebijakan yang tradisional (Korea Selatan memangkas pengeluaran negaranya) dengan kebijakan yang kontroversial (Malaysia mengendalikan nilai tukar mata uangnya). Namun di Indonesia, krisis ekonomi lebih dari sekadar ketidakseimbangan dalam fundamental perekonomian. Sebaliknya, krisis itu mengungkap kelemahan mendasar negara Indonesia.

Pembangunan Indonesia berlangsung di bawah pemerintahan otoriter yang kuat yang didukung oleh elit pembangunan yang kapitalis, kroni pemerintah berkuasa. Semua lembaga negara ditekan untuk melayani kepentingan kaum elit, ketimbang bertindak sebagai badan yang independen dengan peraturan dan fungsi masing-masing. Badan regulator yang dapat memeriksa pelanggaran keuangan atau hukum ditekan sedemikian rupa sampai kekuasaan hukum praktis lenyap. Dengan munculnya krisis moneter, perekonomian nasional tak dapat berlindung lebih lama lagi dari realita di dunia internasional, sehingga kelemahan perekonomian Indonesia yang sebenarnya pun terkuak. Rupiah Indonesia kehilangan delapan puluh persen nilainya terhadap dolar (membuat dunia usaha tidak mampu melunasi utang mereka dalam dolar), nilai aset perusahaan hancur dalam sekejap, dan hampir semua perusahaan harus menanggung nilai ekuitas yang negatif.

Kolapsnya perekonomian merupakan katalisator bagi kejatuhan rezim otoriter Orde Baru yang berkuasa di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun. Dengan tergulingnya rezim tersebut, hancur pula legitimasi elit politik, birokrat, hukum, bisnis dan militer. Karena itu, di tengah terpuruknya perekonomian, Indonesia juga harus menjalani transisi untuk mendirikan pemerintahan yang lebih demokratis atas dasar kekuasaan hukum. Namun dengan terbongkarnya kelemahan-kelemahan negara, membangun kembali tata kelola di Indonesia, atau mencoba mengendalikan aparat pemerintah yang tidak puas maupun daerah yang bergolak kini menjadi jauh lebih sulit untuk dilakukan.

Kurangnya kepercayaan terhadap Indonesia belakangan ini merupakan fenomena nasional dan internasional. Salah satu indikatornya adalah kemerosotan investasi di Indonesia. Pada tahun 2001, investasi asing langsung tercatat sebesar US\$15 miliar; memasuki tahun 2002, angka itu menurun menjadi kurang lebih US\$9,7 miliar. Persetujuan bagi investasi dalam negeri anjlok sebesar 57%, jatuh dari Rp.58,62 triliun pada tahun 2001 menjadi Rp.25,26 triliun pada tahun 2002 ('FDI Plunged,' 2003). Namun angka-angka ini tidak mampu menunjukkan realita situasi di lapangan. Selain mengindikasikan rendahnya pembangunan baru, yang dampaknya meluas ke lapangan pekerjaan dan peluang untuk meraih kesejahteraan bagi rakyat banyak, data-data tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada dana segar yang

ditanamkan ke dalam perusahaan-perusahaan yang sudah berdiri agar dapat menjadi lebih kompetitif dan lebih mampu memenuhi permintaan di masa depan. Bahkan ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan mengalami deindustrialisasi di tahun-tahun mendatang – dengan hanya industri ekstraktif (yaitu pertambangan, minyak dan gas) yang tetap dapat menarik minat negara-negara lain. Kesulitan-kesulitan ekonomi tersebut tercermin dalam figur PDB Indonesia dan terlihat dengan jelas ketika kita membandingkan PDB pada harga dasar dari tahun ke tahun sejak 1993 (seperti yang terlihat dalam Tabel 1).

Kelemahan ekonomi ini amat merugikan bagi sebuah perekonomian yang perlu menciptakan lebih dari 2 juta pekerjaan baru setiap tahunnya hanya agar dapat menyerap pencari kerja baru. Hal kebutuhan ini diperkuat dengan fakta bahwa pasar tenaga kerja tumbuh dari sedikit di bawah 81 juta orang pada tahun 1993 (Kementerian Komunikasi dan Informasi, 1999) menjadi 97,6 juta orang pada akhir 2000 (Witular, 2002). Sementara data sosio-ekonomi lain menyoroiti dalamnya dampak krisis ekonomi. Contohnya, pada awal krisis, meski enam puluh persen penduduk masih tinggal di daerah pedesaan dan bekerja di sektor pertanian, dua pertiga dari empat puluh persen sisanya bekerja di sektor formal – di kantor, pabrik atau institusi pemerintah. Kendati demikian, dengan banyaknya tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, komposisi ini kemudian berbalik. Banyak penganggur baru yang kemudian harus mencari jalan lain untuk mencari nafkah, dan sejak tahun 1997, sektor informal tumbuh hingga mampu menyerap tujuh puluh persen penduduk yang bekerja bukan di sektor pertanian. Banyak penganggur juga terpaksa kembali ke kampung halaman dan desanya untuk bekerja sebagai buruh lepas atau untuk kembali mengolah lahannya (sehingga kian memperburuk kemiskinan di pedesaan).

Salah satu profesi yang sejak lama menjadi pelarian utama penganggur di desa adalah profesi buruh migran. Diperkirakan ada 3 juta buruh migran Indonesia (Lihat bagian III A, Buruh Migran), dan pada tahun 2001, buruh migran mengirimkan uang yang jumlahnya melebihi satu miliar dolar ke Indonesia (BI, 2003). Kendati demikian, menjadi buruh migran pun bukan pilihan yang aman ketika perekonomian dunia tengah lesu, atau saat hubungan antarnegara menjadi dingin. Contohnya, kira-kira setengah juta buruh migran Indonesia dikeluarkan dari Malaysia pada awal 2002, dan buruh migran yang berdiam di negara-negara Teluk kemungkinan besar akan dievakuasi dari kawasan itu menyusul kecemasan akan meletusnya konflik skala internasional dengan Irak pada tahun 2003.

Menurut Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia kini mencapai 37,7 juta jiwa (termasuk 13,2 juta jiwa di daerah perkotaan), naik dari 22,5 juta jiwa pada tahun 1996, sebelum krisis ekonomi timbul. Jumlah total penganggur kini sebanyak 8 juta orang ('Majority,' 2002). Namun banyak pakar independen memperkirakan bahwa jumlah penganggur dan semipenganggur sesungguhnya mencapai 40 juta jiwa (Witular, 2002). Data-data ketenagakerjaan yang mengkhawatirkan ini ditandingi oleh tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia, di mana dua pertiga penduduk diperkirakan harus mencukupi dirinya dengan kurang dari dua puluh ribu rupiah per hari, dan sekitar 15 persen penduduk dengan kurang dari sepuluh ribu rupiah per hari.

Amat sulit untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan akurat serta statistik mengenai tingkat kesulitan ekonomi yang harus ditanggung oleh penduduk Indonesia sejak 1997. Meski begitu, jelas bahwa sudah ada kondisi yang ideal bagi perdagangan dan eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh, calon buruh, perempuan dan anak, karena banyak orang telah terperangkap di dalam jurang kemiskinan di kota maupun desa, di dalam sebuah negara yang sudah berubah drastis setelah tiga puluh tahun berlalu, dan bahkan lebih drastis lagi selama lima tahun terakhir.

Tabel 1: Produk Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan Sektor Ekonomi, 1997 – 2002

Produk Domestik Bruto pada harga dasar tahun 1993 (dalam miliar Rp.)	1997	1998	1999	2000	2001	2002 Jan-Sep
Total PDB	433,246	376,375	379,353	397,934	411,132	318,781
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (PPKP)	64,468	63,609	64,985	66,088	66,504	53,550
Pertanian Tanaman Bahan Makanan	32,688	33,350	34,013	34,312	33,932	28,233
Tanaman Nonbahan Makanan	10,497	10,502	10,702	10,871	11,096	8,696
Peternakan & Hasil-hasilnya	7,483	6,440	6,837	7,052	7,322	5,975
Kehutanan	7,190	6,581	6,288	6,365	6,432	4,636
Perikanan	6,610	6,737	7,146	7,489	7,722	6,010
Pertambangan & Penggalian	38,538	37,474	36,866	38,730	38,483	28,850
Minyak Mentah & Gas Alam	23,920	23,340	22,137	22,658	21,707	16,291
Pertambangan di luar Minyak & Gas	7,646	9,678	10,358	11,459	11,966	8,850
Penggalian	6,973	4,455	4,371	4,613	4,810	3,709
Industri Manufaktur (Mfg)	107,630	95,321	99,058	105,103	109,641	84,197
Minyak & Gas	10,650	11,042	11,797	11,600	11,271	8,338
Minyak & Gas: Penyulingan Minyak	5,926	6,310	6,607	6,843	6,964	5,189
Minyak & Gas: Gas Alam Cair	4,725	4,732	5,191	4,756	4,307	3,150
Manufaktur di luar Minyak & Gas	96,980	84,278	87,261	93,503	98,370	75,859
Makanan, Minuman & Rokok	48,949	48,837	51,106	52,338	52,784	40,434
Tekstil, Produk Kulit & Alas Kaki	8,411	7,161	7,769	8,611	9,255	7,153
Kayu & Produk Kayu	5,710	4,254	3,678	3,925	3,837	2,803
Kertas & Percetakan	3,955	3,795	3,882	4,110	3,903	2,967
Pupuk, Bahan Kimia & Karet	11,908	10,002	11,029	12,181	14,293	11,377
Semen & Mineral Nonlogam	3,273	2,299	2,419	2,573	3,009	2,685
Besi & Baja Dasar	3,148	2,301	2,296	2,597	2,585	1,987
Mesin Peralatan & Alat Transportasi	11,073	5,277	4,735	6,766	8,207	6,082
Produk-Produk Manufaktur Lain	552	353	347	402	497	370
Listrik, Gas & Pasokan Air	5,480	5,646	6,113	6,649	7,210	5,654
Listrik	4,463	4,608	5,013	5,459	5,968	4,639

Tabel 1: Produk Domestik Bruto (PDB) Berdasarkan Sektor Ekonomi, 1997 – 2002

Produk Domestik Bruto pada harga dasar tahun 1993 (dalam miliar Rp.)	1997	1998	1999	2000	2001	2002
						Jan-Sep
Gas Kota	270	225	227	271	282	262
Pasokan Air	747	813	873	920	961	753
Konstruksi	35,346	22,465	22,036	23,247	24,168	18,644
Perdagangan, Hotel & Rumah Makan	73,524	60,131	60,094	63,449	66,692	51,769
Perdagangan Besar & Eceran	58,842	47,846	47,575	50,284	52,859	40,962
Hotel	2,729	2,486	2,593	2,669	2,760	2,094
Rumah Makan	11,952	9,799	9,926	10,495	11,073	8,713
Transportasi & Komunikasi	31,783	26,975	26,772	29,284	31,483	24,907
Transportasi	25,609	20,504	19,738	21,431	22,747	17,847
Transportasi: Kereta Api	304	327	364	389	419	323
Transportasi: Transportasi Darat	14,730	10,988	10,001	10,922	11,406	8,902
Transportasi: Transportasi Laut	2,624	2,541	2,776	3,033	3,328	2,656
Transportasi: Transportasi Air Dalam Negeri	1,665	1,521	1,510	1,613	1,699	1,274
Transportasi: Transportasi Udara	1,919	1,209	1,063	1,160	1,288	1,023
Transportasi: Jasa-Jasa yang Terkait dengan Transportasi	4,366	3,918	4,023	4,313	4,606	3,669
Komunikasi	6,174	6,471	7,035	7,854	8,736	7,060
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (KPI)	38,543	28,279	26,245	27,383	28,201	21,755
Bank	16,195	10,058	8,686	9,151	9,509	7,333
Lembaga Keuangan Bukan Bank	3,499	2,897	2,949	3,043	3,145	2,433
Jasa-jasa yang Terkait dengan Keuangan	262	218	226	236	244	191
Penyewaan Gedung	11,826	9,476	8,906	9,188	9,373	7,223
Jasa Perusahaan	6,761	5,630	5,477	5,765	5,929	4,575
Jasa	37,935	36,475	37,184	38,002	38,750	29,455
Pemerintahan Umum	23,617	21,888	22,251	22,555	22,795	17,152
Administrasi & Pertahanan	17,833	16,320	16,466	16,682	16,819	12,658
Lain-lain	5,784	5,567	5,785	5,874	5,976	4,493
Swasta	14,318	14,588	14,933	15,446	15,955	12,304
Sosial & Masyarakat	2,767	2,512	2,638	2,751	2,864	2,233
Hiburan & Rekreasi	788	693	647	684	706	552
Pribadi & Rumah Tangga	10,764	11,383	11,648	12,012	12,384	9,518

Sumber: (BPS, n.d.)

TINJAUAN UMUM



II. TINJAUAN UMUM

Oleh Ruth Rosenberg

A. Definisi Perdagangan

Perdagangan (*trafficking*) manusia mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan manusia meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Kendati demikian, seperti yang dinyatakan oleh dua pakar perdagangan internasional, Wijers dan Lap-Chew, "...isu definisi bukanlah suatu pertanyaan akademis. Langkah yang akan diajukan untuk mencegah dan memerangi "perdagangan" dapat berbeda-beda, tergantung dari bagaimana masalah itu didefinisikan..." (1999: 23). Isu pendefinisian ini amat penting di Indonesia karena banyak dari manifestasi perdagangan juga merupakan praktik yang diterima dalam masyarakat, sehingga mereka tidak dianggap eksploitatif, apalagi dipandang sebagai tindak perdagangan.

Di masa lalu, perdagangan dipandang sebagai pemindahan perempuan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, dengan sejumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan pada aspek ini. Namun kemudian perdagangan didefinisikan sebagai perpindahan manusia (khususnya perempuan dan anak), dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*), sehingga memperluas definisi itu untuk mencakup lebih banyak isu dan jenis kekerasan (Wijers & Lap-Chew, 1999:23-45).

Perluasan seperti ini terhadap definisi mempunyai arti bahwa kini lebih banyak bentuk eksploitasi yang dialami oleh perempuan dan anak Indonesia yang digolongkan sebagai perdagangan daripada sebelumnya. Dengan menyoroti perubahan-perubahan konseptual ini, kita akan mempunyai pengertian yang lebih baik tentang bagaimana hal ini mempengaruhi pemahaman kita tentang perdagangan di Indonesia. Kerangka konseptual baru untuk perdagangan ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi seperti yang diuraikan di bawah ini. Poin-poin berikut ini didasari oleh Wijers dan Lap-Chew, 1999: 23-45.

- *Dari Perekrutan Menjadi Eksploitasi:* Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekadar perekrutan menjadi juga mencakup kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya.

Pada tahun 1904, dibuat konvensi internasional pertama antiperdagangan, yaitu International Agreement for the Suppression of the White Slave Trade (Kesepakatan Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih). Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Sebuah konvensi baru pada tahun 1910 memperluas konvensi ini dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi hanya membahas proses perekrutan yang dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual. Perluasan kerangka konseptual tersebut mencerminkan transisi dari memandang perekrutan sebagai suatu tindakan terpisah menjadi konsep perdagangan yang lebih kompleks sebagai suatu proses yang meliputi tindakan perekrutan dan kondisi kerja akhir yang akan dialami oleh orang yang direkrut. Dalam kerangka ini, seorang perempuan dapat diperdagangkan untuk pekerjaan yang telah ia pilih dengan sukarela. Profesi pembantu rumah tangga akan memberikan sebuah ilustrasi yang baik untuk poin ini. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga umumnya dipandang tidak eksploitatif dan banyak perempuan dengan sukarela memilih untuk meninggalkan tempat asalnya untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Kendati demikian, cara seorang perempuan direkrut untuk pekerjaan itu dan kondisi kerjanya dapat mengubah pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga itu menjadi kerja paksa. Banyak perempuan dan anak Indonesia bermigrasi atas kemauan mereka sendiri untuk mencari pekerjaan. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan membayar perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan. Namun sifat pekerjaan dan kondisi yang eksploitatif baru akan diketahui setelah mereka sampai di tempat tujuan.

- Dari *Pemaksaan menjadi 'dengan atau tanpa Persetujuan'*: Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ke tempat lain.

Pada tahun 1949, PBB mengesahkan Convention for the Suppression of the Trafficking in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others (Konvensi untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi untuk Melacurkan Orang Lain). Konvensi ini mengutuk perdagangan untuk tujuan di dalam maupun ke luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan, membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan jika ada persetujuan dari korban, dan membuat pencarian keuntungan dari pelacuran sebagai perbuatan yang ilegal. Kendati demikian, karena perkembangan-perkembangan yang lebih luas ini, banyak negara menolak menandatangani konvensi ini.

Di Indonesia, biasanya seseorang akan menyetujui perekrutan diri mereka, bahkan ingin direkrut. Namun mereka tidak mengetahui kondisi kerja yang menunggu mereka. Mereka mungkin akan dipaksa untuk bekerja dengan bayaran yang kecil atau tanpa bayaran sama sekali karena menanggung utang yang menumpuk, untuk bekerja dalam kondisi

yang tidak aman atau tidak higienis, atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang lain dari yang dijanjikan sebelumnya.

- *Dari Prostitusi menjadi Perburuhan yang Informal dan Tidak Diatur oleh Hukum:* Pada tahun 1994 PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai “Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan” yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Resolusi ini juga mengakui bahwa perempuan sering kali secara sadar mengizinkan dirinya dikirim ke luar negeri atau ke daerah lain, secara sah atau tidak sah, namun mereka tidak mengetahui eksploitasi yang sudah menunggu mereka. Resolusi ini menyatakan bahwa perdagangan didefinisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual” (Wijers dan Lap-Chew, 1999: 28).

Meski perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual memang hanya dikenal di Indonesia, diduga jumlah perempuan yang diperdagangkan untuk bentuk-bentuk perburuhan lain jauh lebih banyak. Dari hampir setengah juta warga Indonesia yang bermigrasi secara resmi untuk bekerja setiap tahunnya, 70% adalah perempuan (Hugo, 2001: 109); dan masih banyak lagi yang ditengarai bermigrasi melalui jalur-jalur tak resmi, Sebagian besar perempuan bermigrasi untuk bekerja sebagai pramuwisma; sebagian lainnya untuk bekerja di rumah makan, pabrik atau perkebunan. Dari hasil penelitian, juga data dari LSM tentang buruh migran, kami menemukan bahwa banyak dari antara perempuan ini yang menemukan diri mereka sendiri di dalam kondisi eksploitatif, penjeratan utang (*debt bondage*), penyitaan identitas, dan pembatasan gerak, yang merupakan unsur-unsur perdagangan.

- *Dari Kekerasan terhadap Perempuan menjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia:* Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering dianggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara, menjadi memandangnya sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar dan karena itu merupakan persoalan yang menjadi tanggung jawab negara.

Perspektif hak perempuan sebagai hak asasi manusia yang terus berkembang ini terlihat paling jelas dalam Konferensi Dunia PBB mengenai Hak Asasi Manusia pada tahun 1993 dan Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan tahun 1979. Demikian pula, Deklarasi/Program Aksi Wina (VDPA) menekankan perlunya mengkonseptualisasi pelanggaran perdagangan sebagai pelanggaran hak asasi manusia (Pasal I [18]).

- *Dari Perdagangan Perempuan menjadi Migrasi Ilegal:* Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara-negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi yang negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan perempuan. Pertama, ada banyak kasus perdagangan di mana perempuan masuk ke

negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal di mana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.

Seperti yang akan ditunjukkan oleh bab-bab berikutnya, di Indonesia, seperti halnya di banyak negara lain, batas antara migrasi dan perdagangan mudah berubah, dengan perempuan kerap berpindah dari situasi migrasi sukarela untuk pekerjaan yang sah ke kondisi eksploitatif. Mereka yang terlibat dalam perekrutan dan pengiriman para perempuan itu, mungkin terlibat mungkin tidak dalam tahap akhir eksploitasi. Menurut beberapa laporan, orang yang direkrut mungkin akan diserahkan kepada perekrut di negara lain yang kemudian dengan sewenang-wenang menyalurkan sebagian dari mereka ke rumah bordil dan sebagian lagi ke pekerjaan yang telah dijanjikan sebelumnya oleh perekrut pertama (Jones, 2000: 76). Memahami hubungan antara migrasi dan perdagangan ini, serta rapuhnya batas antara migrasi yang sah dan tidak sah amat penting untuk memahami perdagangan di Indonesia.

Untuk menanggapi keterbatasan konseptualisasi sebelumnya mengenai perdagangan serta luasnya ruang lingkup isu tersebut, Wijers dan Lap-Chew mengusulkan definisi fungsional berikut ini:

Perdagangan Perempuan: Seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka perekrutan dan/atau pengiriman seorang perempuan di dalam dan ke luar negeri untuk pekerjaan atau jasa, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain.

Kerja Paksa dan Praktik-Praktik Serupa Perbudakan: Pemaksaan terhadap seorang perempuan untuk melakukan pekerjaan atau jasa atau pengambilan identitas hukum dan / atau tubuh perempuan itu tanpa seizin dirinya dengan menggunakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dominan, penjeratan utang, penipuan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain (1999: 45).

Untuk menjawab ketiadaan sebuah definisi konkret yang dapat diterima di tingkat internasional, Protokol Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak (2000), suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Melawan Organisasi Kejahatan Lintas Batas, memasukkan definisi perdagangan berikut ini:

(a) "Perdagangan manusia" adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh;

(b) Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam sublinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam sublinea (a) digunakan;

(c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam sublinea (a) pasal ini;

(d) “Anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun.

Kedua definisi itu amat penting karena mereka menyoroti tidak hanya proses perekrutan dan pengiriman yang menentukan bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum merumuskan suatu definisi perdagangan yang secara spesifik disesuaikan dengan situasi yang dihadapi Indonesia. Dalam perumusan Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, pemerintah menggunakan definisi Protokol PBB di atas, dan berusaha memperjelasnya dengan secara spesifik menguraikan tipe-tipe perdagangan perempuan dan anak Indonesia yang sering terjadi (lihat bagian VII Rencana Aksi Nasional). Pada saat laporan ini dibuat, sedang disusun sebuah definisi yang akan dipakai dalam rancangan undang-undang Antiperdagangan yang baru.

Kendati proses perekrutan dan pengiriman dapat dipisahkan dari kekerasan - kekerasan yang terkait di dalam kedua definisi tersebut, tidaklah terlalu mudah untuk memisahkan keduanya ketika menganalisis siapa saja yang terlibat dalam perdagangan dan bagaimana mendefinisikan kasus perdagangan yang aktual. Seperti yang dikemukakan di atas, ada kerapuhan dalam batas proses perdagangan dengan migrasi. Mereka yang merekrut dan mengirim korban perdagangan mungkin dalam sebagian kasus tidak menyadari kondisi eksploitatif yang menunggu orang yang mereka rekrut. Karena itu, amatlah penting untuk mempelajari perdagangan dan kondisi eksploitatif ke dalam mana orang diperdagangkan sebagai suatu kesatuan. Diagram di bawah ini, yang diadaptasi dari definisi PBB di atas, dapat menjadi alat yang berguna dalam menganalisis suatu kasus untuk menentukan apakah kasus itu kasus perdagangan atau bukan. Dalam sepanjang laporan ini, kita akan mempelajari proses perdagangan dan kerja paksa serta kondisi serupa perbudakan ke dalam mana perempuan dan anak diperdagangkan.

Kerangka Perdagangan ICMC dan ACILS

Proses	+	Jalan/Cara	+	Tujuan
Perekrutan		Ancaman		Prostitusi
ATAU		ATAU		ATAU
Pengiriman		Pemaksaan		Pornografi
ATAU		ATAU		ATAU
Pemindahan	DAN	Penculikan	DAN	Kekerasan/Eksploitasi Seksual
ATAU		ATAU		ATAU
Penampungan		Penipuan		Kerja Paksa
ATAU		ATAU		ATAU
Penerimaan		Kecurangan		Perbudakan/Praktik-praktik Serupa
		ATAU		
		Kebohongan		
		ATAU		
		Penyalahgunaan		
		Kekuasaan		
1		1		1

Jika seseorang dikirim keluar dari dukungan keluarganya atau sistem dukungan lain dan salah satu faktor dari ketiga kategori di atas terpenuhi, akibatnya terjadilah perdagangan. Persetujuan dari korban tidak lagi relevan bila salah satu cara yang tercantum di atas digunakan. Dalam hal anak persetujuan menjadi tidak relevan, baik dengan memakai maupun tidak memakai cara-cara di atas.

B. Rangkuman Bentuk-Bentuk Perdagangan di Indonesia

Seperti di banyak negara di Asia Tenggara, perdagangan perempuan dan anak terjadi dalam berbagai bentuk di Indonesia. Seperti halnya sejumlah definisi internasional perdagangan yang mengakui lebih banyak jenis kekerasan, demikian juga di Indonesia, tumbuh pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuhan eksploitatif, perburuhan anak, praktik perekrutan untuk industri seks, dan perbudakan berkedok pernikahan, yang sebelumnya dapat diterima, mungkin saja sebenarnya merupakan bentuk-bentuk perdagangan manusia, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia individu yang terlibat.

Meski perdagangan manusia di Indonesia mencakup perdagangan laki-laki, perempuan, dan anak dari kedua jenis kelamin, laporan ini hanya akan memfokuskan pada perdagangan perempuan dan anak, karena kedua jenis perdagangan ini adalah fokus dari proyek penanggulangan perdagangan dan dari upaya kedua organisasi dalam memerangi perdagangan di Indonesia. Pernyataan ini hendaknya jangan diartikan sebagai suatu opini terhadap prevalensi atau kepentingan perdagangan laki-laki di Indonesia, tetapi hanya merupakan pengakuan bahwa isu itu berada di luar lingkup pekerjaan yang dilakukan saat ini.

Pekerjaan-pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia adalah:

- Buruh Migran
- Pembantu Rumah Tangga
- Pekerja Seks
- Perbudakan Berkedok Pernikahan dalam bentuk Pengantin Pesanan
- Pekerja Anak

Rangkuman singkat di bawah ini memperkenalkan bentuk-bentuk perdagangan yang menonjol, metode perekrutan dan manifestasi eksploitasinya. Bab-bab berikutnya akan memberikan uraian lebih dalam dan analisis dari berbagai bentuk perdagangan di Indonesia.

Sejak dirinya putus sekolah, Dewi (nama samaran) dan keluarganya berusaha mencari pekerjaan yang baik untuk dirinya agar ia dapat membantu keluarganya. Ia berumur 16 tahun ketika seorang calo datang ke desanya, mencari perempuan yang berminat untuk pergi dan bekerja di Singapura sebagai pembantu rumah tangga. Gaji yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari yang pernah diharapkan Dewi akan diperolehnya kalau ia bekerja di Indonesia mengingat ia cuma mengantongi ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Ia dan keluarganya langsung menerima tawaran itu. Calo bersangkutan kemudian memberitahu bahwa ia tidak perlu membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya, karena ia akan mendapat KTP baru. Di Batam, ia tinggal di sebuah penampungan untuk buruh migran selama beberapa pekan sambil menunggu surat-suratnya dibuat. Sebelum berangkat ke Singapura, pengelola penampungan itu memberi Dewi KTP barunya. Tanggal lahirnya di KTP barunya sudah diubah agar usianya menjadi 18 tahun, sehingga ia cukup umur untuk masuk ke Singapura dengan visa kerja.

Setibanya di Singapura, mulailah masalah bermunculan menimpa dirinya. Majikannya amat sulit untuk dipuaskan. Majikannya kemudian mulai melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya dan menuntut 'pelayanan istimewa'. Ketika Dewi menolak, majikannya mengembalikannya kepada agen dengan alasan bahwa ia malas. Agen tersebut menjadi sangat marah dan mengancam akan mengirimnya ke Batam untuk dijadikan pekerja seks. Mendengar ancaman itu, ia memohon supaya dipulangkan saja ke kampungnya. Agennya bersedia memenuhi permintaan itu, tetapi sebelumnya ia harus membayar biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sang agen untuk dirinya sebesar lebih dari Rp.10 juta. Tetapi pada kenyataannya, sang agen mengirim dirinya ke sebuah agen lain di Batam, dan mereka juga menuntut agar ia mengganti biaya-biaya yang sudah mereka keluarkan sebelum ia kembali ke kampung halaman. Karena ia tidak punya uang, mereka berniat mengirimnya ke Malaysia untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) bersama dengan sejumlah gadis lain di penampungan itu.

Dewi merasa takut dan ingin pulang ke rumah. Ia menulis surat kepada ayahnya mengenai situasinya yang tidak mengenakkan ini. Ayahnya kemudian menghubungi sebuah lembaga bantuan hukum. Lembaga ini kemudian menghubungi Solidaritas Perempuan, yang bersama dengan sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Batam, Karya Migran, serta kepolisian setempat lalu mulai menyelidiki kasus Dewi. Mereka beruntung dapat menemukan Dewi yang saat itu masih tinggal di penampungan. Pada akhirnya mereka dapat meyakinkan pihak pengelola penampungan untuk melepaskan Dewi. Polisi menemukan Dewi memegang paspor dengan tanggal kelahiran yang sudah diubah, seolah-olah gadis itu telah berumur 25 tahun, umur yang disyaratkan untuk memperoleh visa kerja di Malaysia. Dewi kini sudah berada di rumah bersama dengan keluarganya. Kepulangannya meninggalkan banyak gadis di bawah umur lain di penampungan, yang sedang menunggu untuk dikirim ke Malaysia sebagai buruh migran.

Sumber: Wawancara 2003 dengan Solidaritas Perempuan

Buruh Migran

Jumlah perempuan yang bermigrasi dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri meningkat stabil sejak pertengahan 1980-an. Jumlah buruh migran yang secara resmi terdaftar oleh pemerintah sepanjang 1980-an kurang dari 90.000 per tahun. Pada tahun 2000, jumlah itu sudah naik menjadi lebih dari 435.000, dengan hampir 70% di antaranya adalah perempuan (Hugo, 2001: 109). Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak orang, termasuk anak di bawah umur, bermigrasi tanpa sepengetahuan Departemen Tenaga Kerja, melalui jalur yang informal atau melanggar hukum, sehingga meningkatkan jumlah buruh migran perempuan dan anak secara signifikan. Perempuan dan anak cenderung bermigrasi untuk bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan berikut ini:

- Pembantu Rumah Tangga
- Pelayan Restoran
- Buruh Pabrik dan Perkebunan
- Industri Hiburan / Pekerja Seks

Buruh migran dieksploitasi sepanjang proses migrasi, mulai dari perekrutan hingga proses prakeberangkatan, selama bekerja, dan setelah kembali. Perempuan dan anak direkrut melalui jalur resmi maupun ilegal, dan sering kali para migran sendiri tidak menyadari perbedaannya. Sejumlah studi menunjukkan bahwa baik broker resmi maupun ilegal menggunakan metode perekrutan dan pengiriman yang sama. Untuk mempercepat proses dan mengubah informasi penting – terutama usia anak - dokumen buruh sering kali dipalsukan bahkan ketika mereka bermigrasi melalui broker yang terdaftar secara sah. Hal ini membuat para migran menghadapi risiko dikenai tuduhan berbagai pelanggaran imigrasi di negara tujuan. Para migran juga berutang dalam jumlah besar kepada agen, yang biasanya berasal dari pungutan ilegal dan beban bunga yang tinggi. Gaji mereka dipotong untuk melunasi utang-utang ini, dan dalam kasus-kasus ekstrem, buruh menemukan dirinya terjebak dalam penjeratan utang, suatu situasi dari mana dirinya tidak akan pernah dapat melarikan diri. Kondisi kerja sering kali melanggar undang-undang (UU) perburuhan setempat, di mana para buruh migran mempunyai jam kerja yang panjang, tidak diberikan cuti, dan diberi tempat tinggal dan makan dalam kondisi yang bersanitasi buruk. Buruh yang mungkin ingin pulang kampung, baik untuk alasan pribadi, karena kondisi kerjanya, atau karena takut mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, biasanya akan dipaksa untuk terus bekerja guna memberikan ganti kepada agen bagi biaya perekrutan dan transportasinya. Bukan suatu hal yang aneh bagi majikan atau agen untuk menahan paspor dan dokumen-dokumen lain untuk memastikan bahwa buruh tidak akan mencoba melarikan diri (Jones, 2000: 44-52).

Banyak dari bentuk-bentuk eksploitasi ini mengakibatkan buruh migran yang direkrut atas kemauannya sendiri menjadi korban perdagangan. Namun banyak dari praktik-praktik ini yang sudah begitu lazim di Indonesia sehingga tidak lagi dianggap sebagai eksploitatif, apalagi sebagai perdagangan yang melanggar hukum. Dengan tidak mengakui bentuk-bentuk perdagangan ini, pemerintah membiarkan eksploitasi buruh migran perempuan dan anak Indonesia terus berlanjut. Masalah ini digambarkan oleh kasus Dewi di atas. Perekrutan

gadis di bawah umur dipandang tak terhindarkan di negara dengan jumlah pengangguran dan semipengangguran yang luar biasa besar ini. Dengan sedikitnya alternatif ekonomi yang tersedia bagi gadis seperti Dewi, pemalsuan umur di dokumen resmi merupakan praktik yang sudah umum diterima, yang dianggap menguntungkan gadis itu dan keluarganya, sehingga diabaikan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh banyak LSM yang membantu buruh migran. Praktik lain yang juga umum diterima adalah menuntut perempuan dan anak untuk terus bekerja guna melunasi utang mereka ketimbang mengizinkan mereka pulang dan membayar utang melalui cara lain, dan jika mereka terbukti tidak mampu atau tidak bersedia melunasinya, maka perusahaan akan mengejar mereka melalui jalur hukum. Sebelum praktik-praktik semacam itu diakui sebagai bentuk kerja paksa dan perdagangan, skala perdagangan yang sesungguhnya dalam sistem perburuhan migran tidak akan diketahui, pelaku perdagangan akan bebas berkeliaran dan hak-hak perempuan akan terus dilanggar.

Pembantu Rumah Tangga

Permintaan terbesar bagi buruh migran perempuan Indonesia adalah untuk menjadi pembantu rumah tangga yang tidak memerlukan banyak keterampilan. Pembantu rumah tangga kerap menghadapi bahaya besar karena sifat pekerjaan mereka yang bertempat di rumah pribadi dan karena itu tertutup dari sorotan masyarakat umum atau akses untuk memperoleh bantuan. Sering terdengar laporan mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan. Ruang gerak pembantu biasanya dibatasi. Mereka dibatasi dalam hal ke mana mereka dapat pergi, dan biasanya dikurung di rumah ketika majikan mereka sedang pergi. Karena profesi pembantu rumah tangga masuk dalam sektor informal, profesi ini sering kali tidak diatur oleh pemerintah dan berada di luar jangkauan UU ketenagakerjaan nasional. Sebagian dari kekerasan yang biasanya diderita oleh pembantu rumah tangga adalah:

- Jam kerja yang panjang
- Tidak ada waktu istirahat
- Penyekapan ilegal
- Gaji tidak dibayar atau kurang dari yang seharusnya
- Kekerasan fisik dan psikologis
- Kekerasan seksual
- Tidak diberi kamar tidur/akomodasi yang baik
- Tidak diberi makan atau tidak diberi makan dalam jumlah yang cukup
- Tidak diberi kesempatan untuk beribadah atau dituntut untuk melanggar aturan-aturan dalam agamanya (Wijers dan Lap-Chew, 1999: 89-90; Jones, 2001: 64-76)

Pembantu rumah tangga di dalam negeri juga dapat mengalami kekerasan serupa, antara lain penyekapan ilegal, penjeratan utang dan gaji tidak dibayar, yang membuat perekrutan mereka untuk bekerja dalam kondisi yang begitu eksploitatif menjadi kasus perdagangan. Selain itu, beberapa studi melaporkan bahwa lebih dari 25% pembantu rumah tangga di Indonesia berusia di bawah 15 tahun (usia kerja minimum di Indonesia menurut hukum) (Susilo dan Soeparno, 1993:9; YKAI, 2001:1), sementara sejumlah studi lain menyatakan bahwa jumlah pembantu rumah tangga di bawah umur lebih dari 50% (Blagbrough, 1995:15).

Dalam kasus-kasus semacam itu, kondisi kerja seperti yang disebutkan di atas - jam kerja yang panjang, tidak ada istirahat, tidak ada kesempatan untuk bersekolah, dsb. - melanggar Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak, yang mencakup hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 28), hak untuk beristirahat dan menikmati hiburan (Pasal 31), dan hak untuk memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi, khususnya jika pekerjaan yang dilakukan mengganggu pendidikan atau perkembangan anak bersangkutan (Pasal 32) dan karena itu merupakan pekerjaan yang eksploitatif. Sehingga perekrutan dan pengiriman anak untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga penuh waktu yang tinggal di rumah majikan sama dengan perdagangan manusia. Kendati demikian, tradisi mengirim anak perempuan untuk bekerja di rumah kerabat atau kenalan keluarga selain minimnya alternatif ekonomi bagi keluarga anak tersebut telah menjadikan praktik ini sebagai sesuatu yang lazim di sebagian besar wilayah Indonesia (Habsyah et al., 1995: 1; ILO/IPEC, 2001: 30), sehingga sifat eksploitatif pekerjaan ini jarang diakui, khususnya bagi anak.

Pekerja Seks

Perekrutan untuk industri seks internasional tampaknya serupa dengan perekrutan untuk jenis-jenis buruh migran lainnya, dan bahkan sering kali berkedok perekrutan untuk dijadikan buruh migran. Bukti anekdotal (bukti yang berasal dari pengalaman pribadi atau observasi), juga studi mengenai buruh migran, menunjukkan bahwa banyak perempuan yang semula direkrut untuk dijadikan pembantu rumah tangga, pegawai restoran atau untuk pekerjaan dalam sektor hiburan lain kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks komersial. Banyak dari perempuan-perempuan ini yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada perekrut untuk mencarikan mereka pekerjaan di luar negeri, dan tidak menyadari sifat sebenarnya dari pekerjaan sampai mereka tiba di negara tujuan. Pelaku perdagangan memalsukan dokumen mereka dipalsukan, sehingga mereka tidak berani mengadu kepada pihak yang berwenang karena takut akan ditahan atau dideportasi. Mereka menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kerap digunakan agar para perempuan dan gadis tidak berani melarikan diri. Korban juga dapat disekap secara paksa dan dijaga ketat, serta dibebani dengan utang yang sebenarnya tidak ada atau yang jumlahnya lebih besar dari sebenarnya, sehingga penghasilan mereka dari jasa yang diberikan secara terpaksa pun ditahan (Jones, 2000: 76-80; Kunjungan lapangan proyek).

Sebuah manifestasi perdagangan yang belakangan ini muncul adalah perekrutan perempuan muda dari Bali dan Jawa untuk misi kebudayaan atau tari ke Jepang. Para penari diberitahu bahwa mereka akan membawakan tarian tradisional di sejumlah pusat hiburan di Jepang. Setibanya di sana, mereka dipekerjakan di karaoke dan klub yang menyajikan tarian telanjang. Mula-mula mungkin mereka akan bekerja sebagai pelayan atau teman minum bagi tamu namun pada akhirnya mereka akan disuruh memberikan layanan seks kepada tamu (Kurniawan & Santosa 2002; Wawancara 2002; Kunjungan lapangan proyek).

Tampaknya ada berbagai jalan masuk ke dalam industri seks di Indonesia dan tidak semuanya merupakan perdagangan. Sebagian perempuan memasukinya secara sadar, karena merasa hanya sedikit pilihan yang tersedia bagi perempuan yang berpendidikan rendah dan hanya

memiliki sedikit keterampilan seperti mereka. Banyak di antaranya yang harus menghidupi keluarganya dan tidak dapat menemukan jalan lain yang layak untuk memberi makan keluarganya. Dalam kasus-kasus lain, sejumlah perempuan dan gadis yang meninggalkan kampungnya untuk berangkat ke kota besar guna mencari pekerjaan didekati oleh supir taksi yang menawarkan mereka pekerjaan bergaji besar begitu mereka sampai di tempat tujuan, namun kemudian mereka malah dibawa ke rumah bordil di mana mereka dipaksa atau dibujuk untuk tinggal. Meski sering kali tidak diakui, orang tua dapat memperdagangkan anak mereka dengan cara menyalahgunakan wewenang formal dan informal mereka sebagai orang tua. Di beberapa kabupaten di Indonesia, terutama di Jawa, berlaku subbudaya di mana keluarga yang mempunyai anak perempuan di bawah umur mengatur agar anak mereka dapat menetap di kota untuk memasuki industri seks agar ia memperoleh penghasilan lebih besar dari yang mungkin dapat ia raih. Ini sudah jelas merupakan kasus perdagangan. Sementara di daerah lain, seperti Sulawesi Utara, sejumlah perempuan dan gadis muda secara sadar menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai penari, penari telanjang atau bahkan pekerja seks, namun mereka ditipu mengenai kondisi kerja yang harus mereka hadapi, dibebani oleh utang yang sebenarnya tidak ada atau jumlahnya lebih besar dari yang sebenarnya, disekap secara paksa, atau tidak boleh menolak bekerja, sehingga nasib mereka berujung dalam kondisi eksploitatif yang merupakan perdagangan (kunjungan lapangan proyek). Juga ada konsistensi yang cukup tinggi dari antara sejumlah laporan yang menyatakan bahwa 30% pekerja seks di Indonesia berusia di bawah 18 tahun (Irwanto et al., 2001: 30). Anak umur di bawah 18 tahun yang direkrut dan dikirim ke dalam industri seks merupakan korban perdagangan, sehingga isu tentang persetujuan atau menjadi pekerja seks secara sukarela menjadi tidak relevan.

Pengantin Pesanan

Pernikahan paksa memiliki sejarah panjang di banyak daerah Indonesia. Ada banyak subbudaya Indonesia di mana pernikahan biasanya diatur oleh orang tua tanpa banyak pertimbangan terhadap pilihan anak mereka. Meski kini pelaksanaan praktik ini tidak sesering dahulu, praktik ini masih tetap hidup dan melanggar hak seseorang untuk menikah dengan bebas dan atas persetujuan penuh dari dirinya sendiri (Pasal 16, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Pengantin pesanan merupakan manifestasi modern dari perjodohan dan dapat menjadi kasus perdagangan ketika seorang gadis menikah atas tekanan keluarganya (khususnya bila ia berumur di bawah 18 tahun), dan berakhir dalam kondisi perbudakan atau eksploitatif. Fenomena pengantin pesanan di Indonesia tampaknya terutama terjadi dalam masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa di Provinsi Kalimantan Barat (meski dari Jawa Timur diberitakan telah terjadi beberapa kasus serupa), dengan para calon suami berasal dari Taiwan. Meski sebagian perempuan muda yang diperistri melalui proses ini mempunyai pernikahan yang bahagia, ada sejumlah perempuan lain melaporkan bahwa mereka bekerja seperti budak di rumah suami dan orang tua suaminya, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa gaji dan mereka tidak diperlakukan sebagai salah satu anggota keluarga. Dalam beberapa contoh yang lebih mengesankan, para perempuan tersebut benar-benar dipaksa oleh suami mereka untuk memasuki industri seks atau langsung dijual ke sebuah rumah

bordil. Kendati tidak semua kasus pengantin pesanan berakhir menyedihkan atau melibatkan perdagangan, banyak kasus melibatkan perempuan di bawah umur, dan pemalsuan dokumen. Kebanyakan pernikahan difasilitasi oleh calo setempat dari Singkawang, Kalimantan Barat, dengan upacara pernikahan dilakukan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, setibanya di Taiwan, kewarganegaraan pengantin langsung diubah – terkadang tanpa sepengetahuannya – sehingga jika ia ingin kembali ke Indonesia karena terlibat dalam kesulitan di sana, ia akan dihadang cukup banyak kesulitan (Arsana, 2001; Dzuhayatin dan Silawati, 2002; Kearney, 2002).

Bentuk-bentuk Lain Perburuhan Anak

Seperti yang akan ditunjukkan dalam bab-bab berikutnya, ada beberapa bentuk perburuhan anak tertentu di Indonesia yang dapat digolongkan sebagai tindak perdagangan. Yang amat menonjol adalah kasus-kasus mengenai anak lelaki yang bekerja di jermal di lepas pantai Sumatra Utara. Sejumlah anak laki-laki yang masih belia direkrut dari desa dengan janji akan mendapat gaji besar jika bersedia dikontrak untuk bekerja selama tiga bulan di jermal. Namun mereka tidak diberi penjelasan mengenai kondisi kerja, dan mereka harus hidup di tempat yang jorok, serta mengalami kekerasan fisik dan seksual dari orang dewasa yang ada di jermal itu dan jam kerja yang panjang. Mereka tidak pergi bersekolah dan tidak dapat meninggalkan jermal setelah sampai di situ. Pihak LSM juga melaporkan sejumlah kasus anak yang diperdagangkan untuk dipekerjakan secara paksa sebagai pengemis atau untuk menjual narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) (kunjungan lapangan proyek). Bentuk-bentuk lain perburuhan anak, seperti untuk dijadikan pembantu rumah tangga dan untuk tujuan eksploitasi seks komersial akan dibahas di bagian lain, namun dipandang perlu untuk disampaikan di sini sebagai bentuk perburuhan anak yang sama relevan dan buruknya untuk digolongkan ke dalam paradigma perdagangan.

Pelaku Perdagangan

Manakala perdagangan manusia dibicarakan, pelaku perdagangan kerap digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas batas yang terorganisasi. Meski gambaran ini mungkin saja benar dalam sebagian kasus, banyak pelaku perdagangan yang juga jelas-jelas diketahui bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisasi; sebagian beroperasi secara independen, sementara sebagian lagi merupakan tokoh terhormat dalam komunitas mereka. Setiap sektor di mana perdagangan terjadi juga memiliki kelompok aktornya sendiri di dalamnya. Sebagaimana tidak semua perempuan dan anak yang terlibat dalam sektor-sektor ini adalah korban perdagangan, demikian juga tidak semua aktor adalah pelaku perdagangan. Namun banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan dan sebagian mungkin terlibat langsung dalam perdagangan perempuan dan anak dan bahkan tidak menyadarinya. Di bawah ini adalah uraian singkat berbagai kategori oknum dan organisasi yang terlibat dalam perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Daftar aktor yang lebih terperinci dan diskusi yang lebih mendalam mengenai mereka dapat dilihat di bagian III A-E.

- **Agen Perekrut Tenaga Kerja:** Agen perekrut tenaga kerja atau perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) membayar agen/calo (perseorangan) untuk mencari

buruh di desa-desa, mengelola penampungan, memperoleh identifikasi dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan. Baik PJTKI yang terdaftar maupun tidak terdaftar melakukan praktik yang ilegal dan eksploitatif, seperti memfasilitasi pemalsuan paspor dan KTP serta secara ilegal menyekap buruh di penampungan. Mereka menjadi pelaku perdagangan ketika mereka memaksa seorang perempuan untuk terus bekerja bahkan ketika ia hendak pulang ke tempat asalnya, ketika mereka menempatkan seorang buruh dalam pekerjaan yang berbeda dari yang sudah dijanjikan sebelumnya dan ketika mereka mengirim seorang perempuan, dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, untuk secara paksa bekerja dalam industri seks.

- **Agen:** Agen/calor mungkin saja adalah orang asing yang datang ke suatu desa, atau tetangga, teman, atau bahkan kepala desa. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTKI yang terdaftar dan tidak terdaftar, memperoleh bayaran untuk setiap buruh yang direkrutnya. Mereka sering terlibat dalam praktik ilegal seperti pemalsuan dokumen. Seorang agen mungkin dengan sadar terlibat dalam perdagangan perempuan ketika ia membohongi orang yang direkrutnya mengenai kebenaran dari pekerjaan yang akan dilakukan atau gaji yang akan diterimanya. Sebagian agen secara sadar merekrut perempuan untuk industri seks. Di sisi lain, banyak yang mungkin membantu perdagangan perempuan untuk industri seks tanpa menyadarinya. Agen mungkin tidak mengetahui yang sebenarnya dari suatu pekerjaan ketika mereka melakukan perekrutan untuk pekerjaan itu.
- **Pemerintah:** Pejabat pemerintah juga memainkan peranan dalam eksploitasi dan perdagangan migran. Keterlibatan mereka antara lain adalah memalsukan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan dan ketenagakerjaan, atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal. Mereka mungkin menyadari atau tidak menyadari bahwa perempuan yang perekrutan dan pengirimannya mereka fasilitasi adalah korban perdagangan.
- **Majikan:** Majikan, apakah mereka terlibat atau tidak dalam perekrutan, terlibat dalam perdagangan jika mereka memaksa buruh yang direkrut untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif. Seorang majikan terlibat dalam perdagangan jika ia tidak membayarkan gaji, secara ilegal menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual dan fisik terhadap buruh, memaksa buruh untuk terus bekerja di luar keinginan mereka, atau menahan mereka dalam penjeratan utang.
- **Pemilik dan Pengelola Rumah Bordil:** Sama dengan majikan di atas, pemilik dan pengelola rumah bordil terlibat dalam perdagangan bila mereka memaksa seorang perempuan untuk bekerja di luar kemauannya, menahannya dalam penjeratan utang, menyekapnya secara ilegal, membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan mempekerjakan anak di bawah 18 tahun,
- **Calo Pernikahan:** Seorang calo pernikahan yang terlibat dalam sistem pengantin pesanan terlibat dalam perdagangan ketika ia mengatur pernikahan yang mengakibatkan pihak istri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan

eksploitatif. Calo pernikahan mungkin menyadari atau tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.

- **Orang Tua dan Sanak Saudara:** Orang tua dan sanak saudara lain menjadi pelaku perdagangan ketika mereka secara sadar menjual anak atau saudara mereka kepada seorang majikan •apakah ke dalam industri seks atau sektor lain. Orang tua juga memperdagangkan anak mereka ketika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima anak mereka di masa depan, atau menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utang yang telah mereka buat – sehingga memaksa anak mereka masuk ke dalam penjeratan utang.
- **Suami:** Suami yang menikahi dan kemudian mengirim istrinya ke sebuah tempat baru dengan tujuan untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menemukannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi, terlibat dalam perdagangan.

C. Rangkuman Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perdagangan

Perdagangan bukanlah fenomena yang sederhana, dan faktor-faktor yang membuat perempuan dan anak semakin rentan terhadap perdagangan bersifat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Di dalam buku ini, kami akan mengkaji lebih dalam sejumlah faktor yang menciptakan kerentanan terhadap perdagangan. Faktor-faktor ini antara lain adalah kemiskinan; tingkat pendidikan yang rendah; isu budaya yang berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga; status dan kekuasaan relatif; peran anak dalam keluarga; asal-mula buruh ijon; tradisi pernikahan dini; undang-undang yang bias gender; dan dampak korupsi.

Kemiskinan

Penduduk yang miskin mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan dan ganti rugi. Sebuah studi mengenai perdagangan di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan seseorang untuk memperbaiki status ekonominya dan kurangnya kesempatan untuk mewujudkan hal itu di tempat asalnya merupakan satu dari sejumlah alasan utama mengapa perempuan memilih untuk bermigrasi untuk memperoleh pekerjaan (Wijers dan Lap-Chew, 1999: 61). Kendati demikian, sebuah pengkajian mengenai kondisi ekonomi di Indonesia juga memperlihatkan bahwa meski beberapa masyarakat daerah pengirim terbesar memiliki median penghasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, sejumlah masyarakat daerah pengirim besar lainnya memiliki media penghasilan yang relatif tinggi. Sehingga jelas bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang mempunyai andil dalam menciptakan kerentanan terhadap perdagangan. Tetapi keinginan untuk menikmati penghasilan lebih tinggilah yang mendorong orang memasuki siklus migrasi,

menghadapi risiko diperdagangkan. Dengan status sosial mereka yang lebih rendah, penduduk miskin juga mempunyai kekuatan yang lebih sedikit untuk menyuarakan keluhannya, atau untuk memperoleh bantuan dari pihak berwenang.

Tingkat Pendidikan yang Rendah

Meski tingkat pendidikan di Indonesia telah mencapai kemajuan dalam beberapa dasawarsa terakhir, masih banyak penduduk yang mengecap tidak lebih dari beberapa tahun pendidikan di bangku sekolah dasar. Selain itu, di dalam keluarga yang tidak mampu mengirimkan semua anak mereka ke sekolah, prioritas umumnya akan diberikan pada anak lelaki. Juga ada kesenjangan besar dalam tingkat pendidikan yang mampu dicapai penduduk kota dengan yang mampu dicapai penduduk desa, di mana perempuan di daerah pedesaan mempunyai tingkat pendidikan yang paling rendah. Meski tingkat melek huruf nasional telah membaik [80,5% untuk perempuan, 90,9% untuk lelaki] (UNDP/BPS, 2001:79)], masih ada kantong-kantong buta huruf di banyak bagian di negara ini. Banyak dari daerah-daerah ini, di mana tingkat pendidikan yang rendah dan tingkat buta huruf yang tinggi lazim dijumpai, juga merupakan daerah pengirim besar untuk perdagangan. Contohnya, daerah Indramayu, Jawa Barat, yang terkenal sebagai daerah pengirim buruh migran dan terutama pekerja seks, hanya memiliki tingkat melek huruf untuk perempuan sebesar 55,5% (UNDP/BPS, 2001:92), jauh di bawah rata-rata nasional. Tingkat pendidikan yang rendah dan kebutuhurufan membuat perempuan menghadapi risiko yang lebih besar untuk mengalami eksploitasi dan perdagangan, karena mereka tidak mampu membaca atau memahami kontrak kerja atau dokumen imigrasi. Hambatan itu juga akan semakin menyulitkan mereka dalam mencari bantuan, karena mereka tidak mengetahui hak-hak mereka, tidak mampu membaca petunjuk, atau dalam beberapa kasus, tidak dapat berbicara dalam bahasa setempat.

Peran Perempuan dalam Keluarga

Di Indonesia, peran perempuan dalam keluarga terpusat di rumah. Tugas utama perempuan adalah sebagai istri dan ibu; mengurus keluarga dan rumah. Namun tanggung jawab ini juga termasuk memastikan bahwa keluarganya memiliki penghasilan untuk bertahan hidup. Banyak perempuan yang menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga mereka. Jika sebuah keluarga membutuhkan nafkah, seorang perempuan mungkin akan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya, untuk bermigrasi guna mencari pekerjaan agar dapat mengirim uang ke kampung sehingga keluarganya dapat bertahan hidup. Dengan meninggalkan keluarganya untuk pergi bermigrasi untuk mencari pekerjaan, seorang perempuan dapat menjadi rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan dalam proses migrasi.

Status dan Kekuasaan

Banyak faktor, termasuk usia, gender, kekayaan, pendidikan, dan kelas, yang menentukan status sosial dan kekuasaan di Indonesia. Orang yang lebih tua memiliki lebih banyak status daripada yang muda, demikian juga halnya dengan lelaki daripada perempuan, mereka yang kaya daripada yang miskin, mereka yang berpendidikan tinggi daripada yang tidak

berpendidikan, dan mereka yang duduk di kelas sosial atas daripada mereka yang berada di kelas sosial lebih rendah (Brenner 1995: 25, Gijns 1992: 109). Gabungan dari semua faktor ini menentukan status sosial relatif seseorang. Misalnya, seorang perempuan muda dan kaya dari keluarga kelas atas dapat memiliki lebih banyak status ketimbang seorang lelaki tua yang miskin. Perempuan desa yang masih muda dan berpendidikan rendah tidak memiliki banyak kekuasaan atau pengaruh sosial. Mereka mungkin merasa tidak mempunyai daya untuk berbicara, menentang mereka yang duduk di posisi yang lebih tinggi. Perdagangan menggunakan kekuasaan ini secara halus maupun paksa. Kepala desa, anggota keluarga, atau tetangga yang disegani, dapat menggunakan posisi mereka yang lebih tinggi untuk membantu perekrut dengan cara membujuk atau menipu korban atau keluarganya; sementara pihak lain mungkin akan menggunakan kekuasaan mereka melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, atau untuk menyuap pejabat demi memperoleh kerja sama mereka.

Peran Anak dalam Keluarga

Di dalam masyarakat Indonesia, anak tidak hanya diharapkan untuk menghormati dan mematuhi orang tuanya, tetapi juga membantu mereka. Bantuan ini bisa macam-macam bentuknya, mulai dari menjaga adik, membantu keluarga di ladang seusai sekolah, sampai bekerja penuh waktu. Sebuah studi menyatakan bahwa di Indonesia, 8,3% anak yang berusia antara 10-14 tahun dan 38,5% anak yang berumur 15-19 tahun bekerja di luar rumah (Irwanto et al., 2001: 28). Karena tradisi budaya ini, banyak bentuk perburuhan anak yang dapat disebut sebagai perdagangan jika dilihat dari standar internasional, dianggap normal di Indonesia.

Asal Mula Buruh Ijon

Perdagangan di Indonesia biasanya adalah untuk dijadikan buruh ijon, yang memiliki sejarah panjang di Indonesia dan di seluruh Asia Tenggara. Dalam sejarah ada berbagai macam buruh ijon, yang manifestasinya dewasa ini masih terlihat dalam beberapa bentuk. Salah satu contohnya adalah praktik turun-temurun untuk mengirimkan gadis muda ke istana raja sebagai selir. 11 dari antara daerah-daerah di Jawa yang dulunya merupakan daerah pemasok selir dalam jumlah besar untuk istana-istana kerajaan kini menjadi daerah pengirim pekerja seks besar, yaitu Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Jepara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi, dan Lamongan di Jawa Timur (Sulistyaningsih 2002: 4, Hull et al., 1999: 29).

Pembantu rumah tangga anak juga mempunyai asal-mulanya sendiri. Sejak dulu banyak anak yang dikirimkan ke keluarga kaya atau kerabat keluarga yang tinggal di kota untuk bekerja pada mereka atau membantu mereka di rumah. Dewasa ini, masih banyak anak yang dikirim oleh keluarga, kerabat dan tetangganya ke kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam beberapa kasus, keluarga anak bersangkutan sebelumnya diberikan sebagian dari penghasilan yang nanti akan diterima si anak, kemudian anak itu harus segera bekerja untuk membayarnya, dalam kasus lain, gaji sang anak mungkin akan dikirim langsung ke orang tuanya. Karena sudah membudaya, banyak dari praktik-praktik ini diterima sebagai

praktik yang normal di dalam banyak komunitas, dan tidak dipandang sebagai perdagangan atau praktik yang sifatnya eksploitatif (kunjungan lapangan proyek).

Pernikahan Dini

Pernikahan dini juga mempunyai asal mulanya sendiri di Indonesia. Undang-undang perkawinan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, dan ketentuan ini membuat rata-rata usia perempuan pada saat mereka menikah untuk yang pertama kalinya semakin tua. Namun seorang perempuan dapat dikecualikan dari undang-undang itu jika ia memperoleh izin dari orang tua dan pengadilan agama, dan praktik itu masih terus berlangsung sampai sekarang, dengan sebuah studi pada tahun 1995 yang menunjukkan bahwa 46,5% perempuan telah menikah sebelum mereka berusia 18 tahun (Oey-Gardiner, 1999: 8). Gadis-gadis yang sudah menikah itu hanya mengecap sedikit sekali pendidikan, karena biasanya mereka akan berhenti bersekolah setelah menikah. Mereka juga mengalami tingkat perceraian yang lebih tinggi ketimbang rata-rata (ESCAP, 1998: 45). Pernikahan dini dan tingkat perceraian yang tinggi mengakibatkan para gadis rentan terhadap perdagangan karena, begitu mereka bercerai, mereka biasanya harus menghidupi diri mereka sendiri, meskipun sebenarnya mereka masih anak-anak. Rendahnya pendidikan dan keterampilan mereka mengakibatkan tidak banyak pilihan ekonomi yang tersedia bagi mereka, dan karena mereka masih belia, mereka sering kali dari segi mental, ekonomi, atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri.

Kebijakan dan Undang-Undang yang Bias Gender

Ada sejumlah undang-undang dan kebijakan yang bias gender di Indonesia. Di sini kami hanya akan menyoroti beberapa saja, yang amat jelas menunjukkan bagaimana undang-undang dan kebijakan dapat membuat perempuan semakin rentan terhadap perdagangan. Contohnya, menurut undang-undang perkawinan, perempuan tidak berhak mendapat tunjangan jika ia menggugat cerai suaminya, tidak peduli apa pun alasannya. Sehingga perempuan yang meminta cerai dari suaminya yang suka melakukan kekerasan tidak berhak mendapat tunjangan dari suaminya dan harus mencari jalan untuk menghidupi dirinya sendiri. Bagi mereka yang berpendidikan rendah atau tidak mempunyai banyak pengalaman kerja, pilihan yang ada terbatas jumlahnya, sehingga kerentanan mereka terhadap perdagangan akan semakin tinggi. Contoh lain dari bagaimana kebijakan yang tampaknya netral mempunyai dampak yang berbeda bagi lelaki dan perempuan adalah kebijakan industrialisasi pertanian pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dalam rangka meningkatkan produksi beras nasional, sebuah kebijakan pemerintah baru diajukan untuk mengindustrialisasi produksi pertanian. Salah satu akibat dari kebijakan ini adalah tersingkirnya perempuan dari peran tradisional mereka dalam produksi pertanian, dari pertanian karena pengoperasian mesin pertanian dipandang sebagai tugas lelaki (LBH-APIK, n.d.). Hal ini mungkin membuat semakin banyak perempuan desa meninggalkan keluarga dan desanya guna mencari pekerjaan di daerah perkotaan.

Korupsi

Korupsi memainkan peran yang menentukan dalam fasilitasi perdagangan manusia di Indonesia. Korupsi membuka jalan bagi agen perekrut tenaga kerja untuk memalsukan surat identitas, paspor dan visa. Korupsi ini tidak hanya memainkan peran dalam perekrutan atau pengiriman buruh migran dan pekerja seks, tetapi juga membuka jalan bagi perekrutan dan pengiriman anak di bawah umur ke luar negeri. Sebuah studi yang dilakukan oleh UNICEF belum lama ini memperkirakan bahwa kelahiran 37% anak balita di Indonesia tidak terdaftar (UNICEF Australia, n.d.). Jika tidak memiliki akta kelahiran, maka penduduk akan berusaha memperoleh surat identitas dari kepala desa. Dokumen ini kemudian akan diajukan sebagai bukti kelahiran untuk memperoleh KTP yang kemudian akan digunakan untuk mendapatkan paspor. Dalam proses ini, pejabat pemerintah dapat dibujuk untuk memalsukan informasi dalam dokumen sehingga usia seorang gadis menjadi lebih tua dari yang sebenarnya, atau untuk mengubah tempat asal mereka (Kunjungan lapangan proyek). Bepergian dengan dokumen palsu membuat para migran amat rentan terhadap kekerasan. Pelaku perdagangan akan memanfaatkan rasa takut para perempuan itu terhadap pemenjaraan oleh pihak berwenang karena pelanggaran imigrasi agar dapat terus mengeksploitasi mereka.

Korupsi mengakibatkan sistem hukum untuk menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan menjadi kurang efektif. Korupsi dapat membuat pihak berwenang menutup mata terhadap kekerasan, mengurangi dakwaan atau sanksi terhadap pelaku, atau memanipulasi dokumen hukum. LSM-LSM yang berusaha membantu korban juga telah melaporkan serangkaian kasus di mana polisi meminta uang kepada orang tua atau keluarga korban jika mereka mau polisi menyelidiki tuduhan mereka (Wawancara, 2002). Namun ini bukan berarti tidak ada kasus perdagangan yang diproses secara hukum di Indonesia, atau bahwa semua polisi atau penegak hukum korup. Dalam kenyataannya ada beberapa kasus perdagangan yang telah diselidiki dan diproses secara hukum, bahkan sebagian di antaranya berujung pada penjatuhan vonis bersalah terhadap pelaku perdagangan, meski hukuman yang dijatuhkan masih lumayan ringan. Kendati demikian, korupsi tampaknya memainkan peran penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja sehingga praktik perdagangan dapat terus berlanjut.

D. Prevalensi Perdagangan dan Kekerasan yang Terkait

Mengkuantifikasi ruang lingkup masalah perdagangan di belahan mana pun di dunia bukanlah tugas yang mudah. Ketika meneliti fenomena perdagangan di lebih dari 41 negara, Wijers dan Lap-Chew menemukan beberapa alasan mengapa informasi yang dapat dikuantifikasi mengenai perdagangan masih langka. Alasan-alasannya antara lain adalah:

1. Tidak ada riset yang sistematis;
2. Ada sejumlah definisi yang berbeda-beda untuk masalah yang diselidiki;
3. Sifat perdagangan sebagai aktivitas yang ilegal dan yang dilakukan secara rahasia;
4. Ketidakacuhan pejabat karena prostitusi kerap dipandang sebagai sesuatu yang ilegal atau atau tidak bermoral, sedangkan isu pernikahan dan pembantu rumah tangga dipandang sebagai isu-isu yang bersifat pribadi;

5. Tidak ada dokumentasi statistik, terutama dalam sektor-sektor informal seperti pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan pekerja seks (1999: 18).

Statistik yang dramatis dipenuhi dengan berbagai perkiraan jumlah korban perdagangan dari Indonesia yang begitu berbeda satu sama lain, dari 74.616 orang (Susilo, 2002) sampai 1 juta (Departemen Luar Negeri AS, 2001). Banyak laporan mengenai perdagangan di Indonesia ini memasukkan angka dan statistik yang tidak jelas asalnya. Sekali dipublikasikan, angka-angka ini berulang kali dijadikan rujukan seolah-olah mereka adalah fakta, padahal dalam kenyataannya asal dan sumber angka-angka ini belum pernah diungkapkan, dan metodologi penelitian yang digunakan untuk memperoleh angka-angka tersebut pun tidak diketahui. Ketimbang mengulangi data yang tidak terpercaya atau tidak dapat diverifikasi dalam laporan ini, kita akan mempelajari prevalensi umum bentuk-bentuk perburuhan tertentu, yang cenderung mengarah kepada perdagangan.

Pertama, mari kita lihat jumlah buruh migran, pekerja seks dan pembantu rumah tangga anak di Indonesia. Bab III A, III B dan III C akan memberikan informasi lebih lanjut mengenai bagaimana angka-angka ini diperoleh dan dari mana sumbernya. Kendati demikian, penting untuk diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan yang dilakukan dalam ketiga sektor ini sifatnya informal, ilegal atau bertentangan dengan peraturan dan karena itu tidak ada statistik yang akurat mengenai ketiga sektor ini. Namun untuk sementara, Tabel 2 dan 3 di bawah ini akan memberikan perkiraan jumlah orang yang bekerja dalam sektor-sektor yang berkaitan erat dengan perdagangan.

Tabel 2: Jumlah Perempuan dan Anak dalam Sektor-Sektor yang Rentan terhadap Perdagangan

Sektor	Jumlah Perempuan dan Anak
Pekerja Seks Domestik	130,000 - 240,000
Buruh Migran Perempuan (Diasumsikan 70% dari total populasi buruh migran)	1,400,000 – 2,100,000
Pembantu Rumah Tangga Dalam Negeri	860,000 -1,400,000
Total	2,390,000 – 3,740,000

Tabel 3: Jumlah Anak dalam Sektor-Sektor yang Rentan terhadap Perdagangan

Sektor	Jumlah Anak
Pekerja Seks Anak (Berusia di bawah 18 tahun dan diasumsikan berjumlah sebesar 30% dari jumlah total pekerja seks)	39,000 – 72,000
Pembantu Rumah Tangga Anak (Berusia di bawah 15 tahun, dan jumlah mereka sebanyak 25% dari total pembantu rumah tangga)	215,000 – 350,000
Total Number of Children	254,000 – 422,000

Jumlah total orang yang bekerja di bidang-bidang yang dari mana perempuan korban perdagangan paling sering direkrut – yaitu, buruh migran, pembantu rumah tangga, dan pekerja seks – karena itu kira-kira adalah 2,4 – 3,7 juta jiwa, dengan seperempat sampai setengah juta dari angka ini adalah anak-anak. Namun tim penulis bukan ingin mengatakan bahwa semua perempuan ini adalah korban perdagangan. Namun berdasarkan sejumlah wawancara dan laporan, kami percaya bahwa perdagangan perempuan dan anak sudah menjangkiti sektor-sektor ini. Jadi, angka-angka ini menggambarkan bahwa masalah perdagangan dan eksploitasi tenaga kerja memiliki potensi untuk berdampak kepada sejumlah besar perempuan dan anak.

E. Rute Domestik dan Internasional

Penelitian, serta diskusi dengan pejabat pemerintah dan LSM di tingkat lokal dan nasional, mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara dengan perdagangan domestik yang ekstensif serta menjadi negara pengirim bagi perdagangan internasional. Juga ada sejumlah indikasi bahwa Indonesia mungkin menjadi negara penerima bagi perdagangan manusia. Informasi berikut ini menelusuri pola migrasi domestik dan internasional perempuan untuk menjadi pembantu rumah tangga, pekerja seks, pengantin pesanan, juga pola migrasi bagi bentuk-bentuk perburuhan anak tertentu seperti misalnya bekerja di jermal. Informasi ini terutama berdasarkan wawancara dengan sejumlah LSM, serikat buruh/serikat pekerja, akademisi, dan aparat pemerintah di masing-masing dari 12 provinsi selama kunjungan lapangan proyek kami. Data tambahan diambil dari studi penelitian yang dilakukan terhadap migrasi internal dan internasional di Indonesia, seperti dari studi yang dilakukan oleh Graeme Hugo mengenai dampak mobilitas populasi terhadap HIV/AIDS (Hugo, 2001: 153 - 154), laporan ILO mengenai perdagangan anak di Indonesia (Irwanto et.al., 2001:65) dan laporan mengenai industri seks di Indonesia (Sulistyaningsih 2002: 4, Hull et al., 1999: 29)

Menarik untuk diperhatikan bahwa tampaknya tidak ada perbedaan antara rute migrasi pelaku perdagangan dengan rute untuk buruh migran. Perempuan dan anak bermigrasi dan diperdagangkan dari berbagai kabupaten di segenap nusantara untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial, pembantu rumah tangga atau buruh migran. Mencantumkan semua lokasi potensial bagi perdagangan sama saja dengan memasukkan setiap kabupaten di Indonesia, dan tindakan itu tidak akan terlalu bermanfaat jika yang ingin kita lakukan adalah menyoroti tren dan pola perdagangan. Karena itu, daerah-daerah yang tercantum di sini hanyalah mereka yang tampaknya mempunyai angka pengiriman, penerimaan, atau transit yang tinggi bagi kategori pekerjaan yang dicantumkan.

Rute Domestik

Secara internal, di dalam negeri ada daerah-daerah yang terutama merupakan daerah pengirim, atau daerah penerima atau berfungsi sebagai daerah transit. Pada saat yang sama, tidak jarang suatu provinsi mempunyai beberapa kabupaten yang merupakan daerah pengirim dan beberapa kabupaten lainnya lagi yang menjadi daerah penerima atau transit. Misalnya,

Bali merupakan daerah penerima yang terkenal bagi pekerja seks dari seluruh Indonesia, meski sebagian besar berasal dari Jawa Timur. Pada saat yang sama, sejumlah laporan terbaru mengungkapkan kasus-kasus perdagangan perempuan dari daerah-daerah tertentu di Bali yang dikirim ke Jepang untuk sektor “hiburan”. Demikian pula, ada beberapa kabupaten tertentu di daerah pedesaan Jawa Timur yang sudah dikenal sebagai daerah pengirim pembantu rumah tangga dan pekerja seks dalam jumlah besar ke daerah-daerah lain di Indonesia, sementara Surabaya, ibu kota provinsi itu, merupakan daerah penerima bagi perdagangan domestik dan daerah transit bagi sebagian rute internasional. Tabel 4 di bawah ini memberikan perincian mengenai daerah-daerah di Indonesia yang diketahui mengalami perdagangan dalam konteks provinsi dan kabupaten. Mohon diingat bahwa tabel ini hanya memasukkan provinsi yang sudah terkenal untuk perdagangan di Indonesia, tabel ini tidak memasukkan semua provinsi di Indonesia. Selain itu, setiap provinsi mempunyai lebih banyak kabupaten daripada yang dimasukkan di dalam tabel ini. Hanya kabupaten yang merupakan lokasi pengiriman, penerima dan transit yang signifikan yang dimasukkan di sini.

Tabel 4: Daerah Pengirim, Penerima dan Transit yang Terkenal untuk Perdagangan dan Migrasi
(PRT = pembantu rumah tangga; PS = pekerja seks, PP = perbudakan berkedok pernikahan/pengantin pesanan;
LL = lain-lain)

Provinsi	Kabupaten	Pengirim	Penerima	Transit	PRT	PS	PP	LL
Bali								
	Bangli	✓				✓		✓
	Denpasar		✓	✓		✓		
	Gianyar		✓			✓		
	Karangasem	✓				✓		✓
	Legian		✓			✓		
	Nusa Dua		✓			✓		
	Sanur		✓			✓		
	Singaraja	✓				✓		
	Tuban		✓			✓		
Jakarta								
	Seluruh Daerah		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jawa Barat								
	Bandung	✓		✓	✓			
	Cianjur	✓			✓	✓		
	Cimahi	✓			✓			
	Cirebon	✓			✓	✓		
	Garut	✓				✓		
	Indramayu	✓			✓	✓		
	Karawang	✓				✓		
	Kuningan	✓				✓		
	Majalengka	✓			✓			
	Bandung Selatan	✓			✓	✓		
	Subang	✓			✓	✓		
	Sukabumi	✓			✓	✓		
Java Tengah								
	Ambarawa	✓			✓			
	Banyumas	✓			✓	✓		

Provinsi	Kabupaten	Pengirim	Penerima	Transit	PRT	PS	PP	LL
	Banjarnegara	✓				✓		
	Baturaden		✓			✓		
	Brebes	✓			✓	✓		
	Cilacap	✓		✓	✓			
	Grobogan	✓			✓	✓		
	Jepara	✓			✓	✓		
	Klaten	✓			✓			
	Pati	✓			✓	✓		
	Pekalongan	✓			✓	✓		
	Purbalingga	✓			✓			
	Semarang	✓				✓		
	Solo	✓		✓	✓	✓		
	Sragen	✓			✓			
	Wedoro	✓			✓			
	Wonogiri	✓			✓	✓		
	Wonosobo	✓			✓			
Jawa Timur								
	Banyuwangi	✓				✓		
	Blitar	✓			✓	✓		
	Bondowoso	✓			✓			
	Jember	✓			✓			
	Kediri	✓			✓			
	Lamongan	✓				✓		
	Lumajang	✓			✓			
	Madiun	✓			✓			
	Madura	✓			✓			
	Magetan	✓			✓			
	Malang	✓			✓	✓		
	Ngawi	✓			✓			
	Ponorogo	✓			✓			
	Probolinggo	✓			✓			
	Situbondo	✓				✓		
	Surabaya	✓	✓	✓	✓	✓		
	Tuban	✓			✓			
	Tulungagung	✓			✓			
Kalimantan Barat								
	Bengkayang	✓			✓			
	Entikong			✓	✓	✓		
	Landak	✓			✓			
	Mempawah	✓			✓			
	Ngabang	✓			✓			
	Pontianak	✓	✓	✓	✓	✓		
	Sambas	✓			✓			
	Sanggau	✓			✓			
	Singkawang	✓					✓	
	Sintang	✓			✓			
Kalimantan Timur								
	Balikpapan		✓	✓	✓	✓		

Provinsi	Kabupaten	Pengirim	Penerima	Transit	PRT	PS	PP	LL
	Nunukan			✓	✓	✓		
	Samarinda		✓			✓		
	Tarakan			✓	✓	✓		
Lampung								
	Lampung Selatan	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bandar Lampung	✓				✓		
Nusa Tenggara Barat								
	Lombok Tengah	✓				✓		
	Mataram			✓	✓			
	Pantai Senggigi		✓			✓		
	Sumbawa	✓	✓		✓	✓		
Papua								
	Biak Numfor		✓			✓		
	Fakfak		✓			✓		
	Timika		✓			✓		
Riau								
	Batam		✓	✓	✓	✓		
	Tanjung Balai Kaimun		✓			✓		
Sulawesi Selatan								
	Makassar			✓				
Sulawesi Tenggara								
	Kendari	✓				✓		
Sulawesi Utara								
	Amurang	✓				✓		
	Bitung			✓		✓		
	Bolaang Mongondow	✓				✓		
	Langowan	✓				✓		
	Manado	✓				✓		
	Minahasa	✓				✓		
	Motoling	✓				✓		
	Sangihe Talaud	✓			✓			
	Tomohon	✓				✓		
	Tondano	✓				✓		
Sumatra Utara								
	Belawan	✓				✓		
	Binjai	✓				✓		
	Deli Serdang		✓			✓		
	Kec. Belawan	✓				✓		
	Kec. Tembung	✓				✓		
	Medan	✓	✓	✓	✓	✓		
	Nias	✓			✓			
	Pulo Brayan	✓				✓		
	Sei Beras	✓				✓		
	Sekata Sunggal	✓				✓		
	Tanjung Morawa	✓				✓		
	Tebingtinggi	✓				✓		

PRT = pembantu rumah tangga; PS = pekerja seks, PP = perbudakan berkedok pernikahan / pengantin pesanan; LL = lain-lain

Juga ada beberapa rute transportasi antarprovinsi tertentu yang sudah terkenal untuk migrasi dan perdagangan domestik antarprovinsi. Tabel 5 di bawah ini memuat sebagian dari rute-rute domestik ini:

Tabel 5: Rute Perdagangan dan Migrasi Domestik

Jawa Barat	→	Kalimantan Timur, Lampung, Riau, Kalimantan Barat
Barat Jawa Tengah	→	Jakarta, Lampung, Sumatra Utara, Riau, Surabaya, Kalimantan Barat
Jawa Timur	→	Bali, Kalimantan Timur, Jakarta, Papua, Riau, Lampung, Surabaya, Solo, Kalimantan Barat
Lampung	→	Jawa, Riau
Nusa Tenggara Barat	→	Bali, Kalimantan Timur, Jakarta, Lampung, Surabaya
Nusa Tenggara Timur	→	Kalimantan Timur
Sulawesi Selatan	→	Kalimantan Timur
Sulawesi Utara	→	Kalimantan Timur, Jakarta, Lampung, Papua, Riau
Sumatra Utara	→	Riau

Perdagangan Internasional – Negara Pengirim

Indonesia dikenal terutama sebagai negara pengirim untuk perdagangan internasional. Bab-bab berikutnya akan memberikan banyak contoh mengenai perdagangan perempuan dan anak ke Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Australia dan Amerika Utara untuk dijadikan pekerja seks, pembantu rumah tangga dan bentuk-bentuk kerja paksa lain dan perbudakan berkedok pernikahan. Meski ada bermacam-macam rute perdagangan dan perempuan dan anak dari daerah mana pun di Indonesia dapat ditempatkan di negara penerima yang mana saja, ada beberapa rute yang sering ditempuh untuk perdagangan perempuan dan anak dari Indonesia. Rute-rute ini dicantumkan dalam Tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6: Rute Perdagangan dan Migrasi Internasional

Bali	→	Jepang
Jakarta	→	Hong Kong, Jepang, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Taiwan
Jawa Barat		Hong Kong, Jepang, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Taiwan
Jawa Tengah	→	Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Taiwan
Jawa Timur	→	Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Taiwan
Kalimantan Barat	→	Taiwan, Malaysia, Singapura
Kalimantan Timur	→	Brunei, Malaysia
Lampung	→	Hong Kong, Jepang, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Taiwan
Nusa Tenggara Barat	→	Brunei, Hong Kong, Malaysia, Arab Saudi, Singapura, Taiwan
Riau	→	Malaysia, Singapura
Sulawesi Utara	→	Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, Filipina
Sumatra Utara	→	Malaysia, Singapura

Tabel 7 mencantumkan beberapa lokasi transit yang umum di Indonesia untuk tujuan perdagangan

Tabel 7: Rute Transit di Indonesia untuk Perdagangan Internasional

Jawa Barat	→	Jakarta, Batam, Kalimantan Timur (Nunukan), Kalimantan Barat (Entikong)
Jawa Tengah	→	Kalimantan Timur (Nunukan), Kalimantan Barat
Jawa Timur	→	Surabaya, Solo, Jakarta, Batam, Kalimantan Timur (Nunukan), Kalimantan Barat (Entikong)
Nusa Tenggara Barat	→	Jakarta, Surabaya
Sulawesi Selatan	→	Kalimantan Timur (Nunukan)
Sulawesi Utara	→	Kalimantan Timur (Nunukan)

Tabel 8: Rute yang Lazim Berdasarkan Tipe Pekerjaan

Sektor	Daerah Pengirim	Tujuan Domestik	Tujuan Internasional
Buruh Migran	Jawa Timur, Tengah dan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatra Utara, Lampung, Kalimantan Barat	Tidak Ada	Hong Kong, Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, Taiwan
Pembantu Rumah Tangga	Jawa Timur, Tengah dan Barat, Lampung, Sumatra	Jakarta, kota besar lainnya	Hong Kong, Malaysia, Amerika Utara, Arab Saudi, Singapura, Taiwan, negara-negara Timur Tengah
Pekerja Seks	Jawa Timur, Tengah dan Barat, Bali, North Sulawesi	Bali, Bintan, Jakarta, Jambi, Papua, Riau, Surabaya	Australia, Jepang, Malaysia, Amerika Utara, Singapura, Korea Selatan
Pengantin Pesanan	Jawa Timur, Kalimantan Barat	Tidak Ada	Taiwan

Perdagangan Internasional – Negara Penerima

Selain menjadi negara pengirim, baru-baru ini muncul indikasi bahwa Indonesia mungkin juga menjadi negara penerima dan/atau transit untuk perdagangan internasional. Sejumlah artikel surat kabar menulis bahwa sejumlah perempuan dari sejumlah negara lain masuk ke Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja seks. Contohnya, pada bulan Oktober 2002 berbagai surat kabar melaporkan bahwa 34 warga negara Cina, di mana banyak di antaranya adalah pekerja seks, dideportasi karena menyalahgunakan visa mereka dan bahwa 25 perempuan warga negara Cina lainnya telah dideportasi hanya sepekan sebelumnya. Polisi menemukan keberadaan para perempuan itu setelah melakukan razia di sebuah hotel dan pusat perdagangan internasional (*international trade center* atau ITC) (“Chinese Citizens,” 2002).

Masih pada bulan yang sama, lima perempuan Uzbekistan ditahan karena telah bekerja sebagai pelacur. Harian Jakarta Post melaporkan bahwa kepolisian tengah menyelidiki keberadaan suatu organisasi kriminal internasional yang mengoperasikan sejumlah pekerja seks di Indonesia, antara lain para perempuan asing dari Belanda, Polandia, Rusia, Venezuela, Taiwan, Spanyol dan Ukraina (Harsanto, 2002). Terakhir, sebuah harian melaporkan bahwa 150 pekerja seks asing beroperasi di luar hotel-hotel di Batam, Provinsi Riau. Para perempuan itu kabarnya berasal dari Thailand, Taiwan, Cina, Hong Kong, dan beberapa negara Eropa termasuk Norwegia (Fadli, 2002).

Tidak jelas sampai pada tahap mana para perempuan itu datang dengan kemauan sendiri ke Indonesia. Kendati demikian, sebagian negara dari mana para perempuan ini berasal merupakan negara dengan tingkat perdagangan yang tinggi, yang dapat mengindikasikan bahwa mereka ini mungkin sebenarnya adalah korban perdagangan yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan. Laporan serupa dari Malaysia juga mengungkapkan bahwa negara itu baru-baru ini dilanda gelombang kedatangan pekerja seks dari Cina, banyak di antaranya mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka telah menjadi korban perdagangan ("Chinese Girls Tricked," 2003).

Pembahasan di atas memberikan tinjauan umum singkat mengenai prevalensi, bentuk dan rute untuk perdagangan di dalam dan dari Indonesia juga sebagian dari faktor-faktor yang membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan di Indonesia: kemiskinan dan upaya untuk mencari nafkah; pendidikan yang rendah dan kebutuhurufan; tradisi budaya; undang-undang dan kebijakan yang bias gender; serta dampak korupsi. Dalam bab-bab berikutnya, semua isu ini akan dibahas secara lebih terperinci dan akan digambarkan dengan studi kasus dan penuturan dari tangan pertama. Pada akhir laporan ini, dimasukkan sejumlah sumber daya tambahan yang dapat digunakan oleh praktisi penanggulangan perdagangan, termasuk kajian perundang-undangan Indonesia, rangkuman Rencana Aksi Nasional Indonesia, daftar istilah perdagangan dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, daftar sumber daya penanggulangan perdagangan, dan daftar organisasi mitra ICMC dan ACILS di Indonesia.

BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN DI INDONESIA



III. BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN DI INDONESIA

A. Buruh Migran

Oleh Neha Misra dan Ruth Rosenberg

Prevalensi

Migrasi dan perdagangan sering kali dibedakan antara satu dengan yang lainnya berdasarkan konsep bahwa migrasi mempunyai karakter dilakukan dengan kehendak sendiri sedangkan perdagangan dilakukan dengan tekanan, penipuan atau paksaan. Namun dalam perekonomian global dewasa ini, migrasi dan perdagangan terjadi sebagai satu kesatuan. Perempuan dan anak-anak mungkin pada awalnya memang bermigrasi karena dijanjikan pekerjaan bergaji besar namun kemudian mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, seperti menjadi buruh di pabrik, di perkebunan, menjadi pembantu rumah tangga, atau pekerja seks. Karena banyaknya perempuan dan anak Indonesia yang bermigrasi untuk mencari pekerjaan, kerentanan tersendiri buruh migran terhadap perdagangan ini patut mendapat perhatian besar.

Migrasi tenaga kerja bukan fenomena baru di Indonesia. Pada masa penjajahan dan kemudian masa pemerintahan Order Baru, transmigrasi ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah dan dijalankan di bawah pengawasan Departemen Transmigrasi. Penduduk dari Jawa, pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia, dipindahkan ke pulau-pulau lain yang lebih jauh dari 'pusat' untuk bekerja di perkebunan, lahan pertanian, dan perusahaan perikanan.

Mulai awal 1980-an, pemerintah memperluas program transmigrasi ini dengan memasukkan program ekspor tenaga kerja secara besar-besaran ke negara-negara lain seperti Arab Saudi, negara-negara Teluk, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei Darusalam, Taiwan dan Jepang. Dewasa ini, Arab Saudi dan Malaysia menjadi negara pemakai terbesar buruh migran Indonesia, masing-masing mempekerjakan 38,1% dan 37,7% buruh migran dalam kurun waktu 1994-1999 (Hugo, 2002: 159). Permintaan terhadap tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan murah di negara-negara tujuan ini, serta tingginya angka pengangguran di Indonesia, membuat pemerintah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pasokan buruh

migran. Pendapatan dari para buruh migran menjadi faktor penting dalam perekonomian Indonesia, di mana jumlah resmi pengiriman uang oleh buruh migran mencapai lebih dari US\$1 miliar dalam mata uang-mata uang utama setiap tahunnya sejak tahun 1999 (BI, 2003). Pemerintah Indonesia dapat dikatakan melihat migrasi tenaga kerja sebagai bentuk pembangunan ekonomi (Suryakusuma, 1999: 4). Misalnya, peran ekonomi buruh migran, untuk pertama kalinya dituangkan secara eksplisit dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV, 1984-1989) pemerintah (Jones, 2000: 18). Pemerintah menggunakan migrasi tenaga kerja sebagai strategi untuk mengatasi meningkatnya pengangguran dan untuk meningkatkan pendapatan negara (Dzuhayatin dan Silawati, n.d.a.: 18). Meningkatnya ketergantungan pada migrasi ke luar negeri dapat dilihat dari jumlah orang yang bermigrasi tiap tahun, terutama setelah krisis ekonomi tahun 1997, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 9. Tabel ini juga menunjukkan makin besarnya migrasi perempuan (sebagaimana yang tampak dari rasio jenis kelamin yang kurang dari 100).

Perlu diketahui bahwa angka-angka dalam tabel tersebut hanya menggambarkan buruh migran yang resmi terdaftar dan tidak mencakup mereka yang bermigrasi secara tidak resmi atau bermigrasi secara resmi namun melalui saluran-saluran yang tidak resmi. Statistik resmi pemerintah menunjukkan bahwa pada tahun 1997/1998, terdapat sekitar 235.000 warga Indonesia yang bermigrasi untuk bekerja. Namun demikian, Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) memperkirakan jumlah yang lebih besar, yaitu sekitar 400.000 buruh per tahun (Koalisi LSM Indonesia, 2002: 7). KOPBUMI memperkirakan jumlah tersebut dengan turut memperhitungkan buruh migran ilegal, walaupun tidak jelas bagaimana cara mereka memperkirakan jumlah itu. Jumlah persis buruh migran asal Indonesia sulit diperoleh karena banyak buruh yang bermigrasi melalui saluran tidak resmi, tanpa memiliki dokumen yang ditentukan.

Tabel 9: Jumlah Buruh Indonesia di Luar Negeri yang Diproses oleh Departemen Tenaga Kerja

Tahun	Total	% perubahan dari tahun sebelumnya	Rasio Jenis Kelamin Lelaki / 100 Perempuan
2000	435,219	+2	46
1999	427,619		41
1999-2000	404,523	-2	44
1998-99	411,609	+75	28
1997-98	235,275	-55	20
1996-97	517,269*	+328	79
1995-96	120,896	-31	48
1994-95	176,187	+10	32
1993-94	159,995	-7	36
1992-93	172,157	+15	54
1991-92	149,777	74	48
1990-91	86,264	3	73
1989-90	84,074	37	35
1988-89	61,419	1	29
1987-88	61,092	11	35
1986-87	68,360	23	61
1985-86	54,297	21	44
1984-85	46,014	57	79
1983-84	29,291	38	141
1982-83	21,152	18	
1981-82	17,604	11	
1980-81	16,186	56	
1979-80	10,378		

Sumber: Suyono, 1981; Singhanetra-Renard, 1986; Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, 1986; Kantor AKAN, Bandung dan Jakarta; AKAN; Departemen Tenaga Kerja RI, 1998 seperti yang dikutip dalam Hugo, 2001 : 109

* Pada tahun 1996-97, 300.000 buruh migran di Malaysia "ditertibkan" - buruh yang tidak memiliki visa kerja diberi amnesti dan kemudian didaftarkan secara resmi sebagai buruh migran pada tahun itu, sehingga mengakibatkan kenaikan besar dalam jumlah migran resmi untuk tahun tersebut

Feminisasi Migrasi di Indonesia

Semakin banyak buruh migran Indonesia, di dalam negeri maupun di luar negeri, yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah perempuan Indonesia yang bermigrasi untuk pekerjaan meningkat tajam dalam dekade terakhir. 'Feminisasi migrasi' ini merupakan suatu kecenderungan yang tidak hanya berlaku di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.

Tabel 10 di bawah ini menggambarkan kecenderungan migrasi internal di Indonesia dalam kurun waktu antara 1990 dan 1995. Tabel ini menunjukkan peningkatan kecenderungan bagi perempuan untuk bermigrasi dalam rangka pekerjaan, dengan migrasi perempuan meningkat relatif lebih tinggi dibandingkan dengan migrasi laki-laki (indeksnya lebih tinggi

dari 100) dan di banyak provinsi, secara absolut migrasi perempuan sebenarnya lebih tinggi daripada migrasi laki-laki (rasio jenis kelamin untuk tahun 1990 atau 1995 lebih tinggi dari 100) (Oey-Gardiner, 1999: 43-44).

Tabel 10: Rasio Gender Migran yang Keluar dan yang Masuk Berdasarkan Provinsi

Provinsi	1990*		1995*		Indeks feminisasi**	
	MM	MK	MM	MK	MM	MK
Sumatra Utara	78	81	104	91	134	111
Riau	82	76	96	74	117	98
Lampung	81	77	97	95	119	122
Jakarta	123	89	130	93	106	104
Jawa Barat	92	96	96	99	104	103
Jawa Tengah	81	103	87	115	108	112
Jawa Timur	69	90	86	101	125	113
Bali	71	74	92	102	131	138
Nusa Teng Barat	76	69	83	83	109	121
Kalimantan Barat	66	79	73	81	111	103
Kalimantan Timur	81	71	100	81	124	116
Sulawesi Utara	75	97	72	97	96	100

*Rasio gender migrasi masuk dan keluar adalah perempuan/ 100 lelaki

** Rasio gender 1995/1990

(Sumber: BPS, Sensus Penduduk tahun 1990; SUPAS seperti yang dikutip dalam Oey-Gardiner, 1999 : 43)

Bila Tabel 10 menggambarkan fenomena feminisasi migrasi internal di Indonesia, Tabel 9 menunjukkan feminisasi migrasi internasional. Tujuh puluh persen buruh migran Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 adalah perempuan.

Buruh migran perempuan Indonesia yang pergi ke Malaysia hanya sedikit lebih banyak dari buruh migran laki-laki, tetapi buruh migran perempuan yang berangkat ke Arab Saudi berjumlah hampir dua belas kali dari jumlah buruh migran laki-laki. Perempuan juga menguasai sebagian besar arus migrasi ke Singapura dan Hong Kong, sementara laki-laki Indonesia mendominasi migrasi ke Korea Selatan dan Taiwan (Hugo, 2002: 159). Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh jenis pekerjaan yang terbuka di negara penerima. Negara-negara yang menjadi tujuan migrasi sebagian besar perempuan memerlukan banyak pembantu rumah tangga yang tidak terampil, dengan demikian mereka lebih suka mempekerjakan perempuan, sementara negara-negara seperti Korea Selatan dan Taiwan lebih banyak memerlukan buruh pabrik atau buruh di sektor formal di mana buruh laki-laki lebih disukai.

Feminisasi migrasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam *A Comparative Study of Women Trafficked in Migration Process*, para peneliti dari Filipina mencatat beberapa faktor yang menjadi penyebab meningkatnya migrasi perempuan ke luar negeri di Filipina (Santos, et al., n.d.). Beberapa dari faktor-faktor ini juga berlaku bagi Indonesia:

- (1) *Perkembangan ekonomi yang pesat di negara-negara tujuan dan meningkatnya permintaan terhadap buruh migran perempuan.*

Negara-negara tujuan, seperti Arab Saudi, Hong Kong, Malaysia, Singapura dan Taiwan meningkatkan permintaan mereka terhadap buruh perempuan yang tidak terampil, yang kemudian ditanggapi oleh buruh migran Indonesia. Keadaan ekonomi di negara-negara tujuan memberikan kesempatan kerja alternatif yang memerlukan keterampilan lebih tinggi bagi perempuan setempat, sehingga tidak tersisa banyak perempuan yang tertarik dengan bidang pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga yang bergaji rendah. Sementara itu, sejalan dengan semakin banyaknya perempuan yang menjadi bagian dari angkatan kerja, makin banyak dari para perempuan ini dan keluarga mereka yang perlu mempekerjakan orang lain untuk membantu mereka di rumah, sehingga meningkatkan permintaan akan pembantu rumah tangga dari luar negeri. Banyak negara tujuan, seperti Singapura, Taiwan dan Hong Kong mempunyai perekonomian yang jauh lebih maju dan lebih baik daripada Indonesia. Kemakmuran ekonomi, disertai dengan rendahnya upah buruh migran Indonesia untuk profesi pembantu rumah tangga, memungkinkan bahkan keluarga kelas menengah di negara-negara tujuan untuk mempekerjakan pembantu rumah tangga, pengasuh anak, atau perawat bagi orang lanjut usia di rumah mereka.

Pada tahun 1991, Malaysia hanya memberikan izin kepada 585 pembantu rumah tangga asal Indonesia: namun pada tahun 1997, jumlah itu naik menjadi sekitar 90.000 (Jones 2000: 65). Menurut Koalisi LSM Indonesia, buruh migran Indonesia di Hong Kong meningkat jumlahnya, dari ketiga terbesar pada tahun 1993 menjadi kedua terbesar tahun 1994. Mereka juga menyatakan bahwa terjadi perubahan yang dramatis dalam perbandingan buruh migran perempuan dengan laki-laki; dari 3:1 untuk laki-laki pada tahun 1970-an menjadi 2:1 untuk perempuan dewasa ini, di mana jumlah buruh migran perempuan mencapai 70% dari total buruh migran (Koalisi LSM Indonesia, 2002: 5).

Selain itu, LSM-LSM yang menangani buruh migran di Taiwan dan Hong Kong memberikan bukti anekdotal yang mengindikasikan bahwa majikan dan perekrut di negara-negara tujuan ini lebih suka mempekerjakan buruh migran perempuan dari Indonesia karena mereka yakin bahwa buruh migran Indonesia “cenderung kurang mengetahui hak-hak mereka, tidak berbicara bahasa Inggris seperti rekan-rekan mereka dari Filipina (sehingga lebih mudah untuk dimanfaatkan), tidak terlalu sering mengajukan pengaduan dan melaporkan pelanggaran, kurang memperoleh dukungan dari kedutaan atau konsulat mereka, dan dapat digaji lebih sedikit ketimbang buruh migran dari negara lain” (ACILS, 2001).

- (2) *Kebijakan migrasi tenaga kerja resmi dari pemerintah; di mana perekrutan perempuan secara aktif digalakkan melalui kerja sama dengan agen perekrut tenaga kerja.*

Seperti yang dikemukakan di atas, pemerintah Indonesia secara eksplisit mendorong penduduk untuk menjadi buruh migran guna mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri. Pada pertengahan tahun 1980-an, di tengah kemarahan publik setelah mendengar laporan-laporan tentang penganiayaan terhadap buruh migran perempuan

di Arab Saudi, pemerintah secara resmi mengimbau pengurangan jumlah buruh migran perempuan, dengan meminta PJTKI resmi untuk meningkatkan rasio buruh migran lelaki terhadap buruh migran perempuan dan menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengirim lagi tenaga kerja yang tidak berketerampilan ke luar negeri. Namun permintaan terhadap tenaga kerja perempuan yang tidak memiliki keterampilan untuk menjadi pembantu rumah tangga sedemikian tingginya sehingga ketentuan itu umumnya tidak diacuhkan (Jones 2000: 18-19, 80-82), dan perempuan tetap unggul dalam prosentase buruh migran yang dikirim ke Arab Saudi, serta ke negara-negara lain, untuk bekerja di sektor informal.

Kendati demikian, pada bulan Februari 2003, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi kembali untuk sementara memerintahkan pelarangan pengiriman perempuan untuk bekerja di sektor informal di luar negeri. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea mengatakan bahwa larangan ini perlu diberlakukan karena “buruh Indonesia ‘secara mental belum matang’ dan tidak menguasai bahasa asing, serta tidak memahami budaya negara lain, yang mereka perlukan untuk bekerja di luar negeri” (Kearney, 2003). Ia menekankan bahwa pelarangan sementara ini diperlukan untuk meningkatkan “mutu buruh migran Indonesia”. Namun ia tidak membahas masalah eksploitasi dan perdagangan buruh migran Indonesia (Sijabat, 2003). LSM-LSM di Indonesia berpendapat bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia perempuan Indonesia dalam hal kebebasan bergerak. LSM-LSM itu yakin bahwa larangan semacam itu hanya akan memberi perbaikan jangka-pendek; sebaliknya, menurut mereka pemerintah harus memfokuskan diri pada pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Buruh Migran yang sudah diajukan ke DPR sejak 4 tahun lalu (“Tanpa UU,” 2003).

Hugo beranggapan bahwa “[buruh migran] perempuan Indonesia sering kali secara tidak adil dipersalahkan habis-habisan atas masalah yang mereka hadapi. Para pejabat di negara tujuan menyebut ketidakterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan sebagai penyebab masalah mereka.” Namun menurut Hugo, “Jawaban untuk memperbaiki keadaan [buruh migran] bukan dengan cara memberlakukan larangan untuk bermigrasi. . . .Larangan demikian hanya akan mengakibatkan [buruh migran] perempuan terpaksa berangkat sebagai imigran gelap, yang membuat mereka makin rentan” (Hugo, 2002: 177).

- (3) *Stereotip Gender terhadap perempuan dalam situasi kerja yang mencerminkan peran tradisional mereka sebagai pengasuh dan “penghibur”.*

Perempuan Indonesia sejak dulu dipandang dalam perannya sebagai istri dan ibu, yaitu mengurus keluarga dan rumah tangga, atau sebagai objek seks. Sebagaimana di banyak belahan dunia lain, stereotip demikian tetap berlaku dalam pekerjaan yang dilakukan perempuan di pasar tenaga kerja, baik di Indonesia maupun sebagai buruh migran, dengan mengambil pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, perawat orang lanjut usia, penari dan pekerja seks. Pendidikan yang

rendah dan kurangnya keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja membuat perempuan tidak banyak mempunyai pilihan lain selain pekerjaan yang mencerminkan peran-peran tradisional ini.

- (4) *Meningkatnya kemiskinan dalam konteks program penyesuaian struktural yang menyebabkan penduduk pedesaan kehilangan tanah dan menjadi miskin, sehingga mendorong lebih banyak perempuan untuk memasuki pasar tenaga kerja.*

Di Indonesia, krisis ekonomi di Asia yang dimulai pada tahun 1997 berdampak amat buruk bagi buruh dan keluarga mereka. Buruh menghadapi bukan hanya pemutusan hubungan kerja dan tingginya angka pengangguran, tetapi juga hilangnya tanah mereka (sebagai akibat kebijakan industrialisasi dan reformasi agraria), tingginya inflasi, penghapusan subsidi, serta privatisasi layanan yang sebelumnya merupakan layanan umum. Keadaan ini mempengaruhi kemampuan para buruh untuk memberi nafkah bagi keluarga, menyekolahkan anak, dan memperoleh layanan dasar, sehingga banyak yang terpaksa mencari nafkah di luar rumah atau desa mereka. Ini menjadi katalisator untuk bermigrasi agar dapat bekerja di luar negeri, sering kali melalui saluran yang tidak resmi. Meningkatnya permintaan terhadap buruh perempuan, ditambah dengan terbatasnya peluang ekonomi di negeri sendiri, menyebabkan makin banyaknya perempuan yang mencari pekerjaan di luar desa mereka, yaitu di kota-kota besar, dan di luar negeri.

- (5) *Kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri yang memungkinkan perempuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, meningkatkan keterampilan dan memperoleh masa depan yang lebih menjamin.*

Semakin sedikit kesempatan kerja di kampung halaman serta di daerah sekitar yang tersedia bagi perempuan. Sebelumnya, perempuan bekerja di sawah dan di perkebunan. Namun demikian, pekerjaan seperti ini sudah berkurang jumlahnya dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Selain itu, selama setahun terakhir, peluang kerja di pabrik bagi perempuan, terutama dalam industri tekstil dan garmen, menurun tajam, sehingga banyak buruh perempuan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan kesempatan kerja bagi perempuan muda semakin berkurang. Banyak dari para perempuan ini kemudian bermigrasi untuk mencari pekerjaan.

- (6) *Meningkatnya ketergantungan keluarga pada perempuan untuk pendapatan, khususnya di dalam rumah tangga yang kurang mampu;*

Perempuan Indonesia dahulu membantu menghidupi keluarga mereka dengan bekerja di sawah atau di perkebunan, atau dengan bekerja di rumah dalam industri rumah tangga. Karena pendapatan dari kegiatan-kegiatan ini sudah tidak cukup lagi untuk menghidupi keluarga, atau karena keluarga tidak mempunyai tanah lagi, anggota keluarga bermigrasi untuk mencari pekerjaan. Untuk menghidupi keluarga mereka, perempuan bermigrasi ke kota-kota besar dan ke luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga atau pengasuh anak/orang lanjut usia.

Walaupun banyak risiko yang terkandung dalam profesi buruh migran, dan banyak perempuan merasa terdesak untuk bekerja di luar negeri demi memperoleh cukup uang untuk menghidupi keluarga mereka, bekerja di luar negeri juga dapat membuat seseorang lebih kuat dan percaya diri. Dengan bekerja di luar negeri, perempuan menjadi mandiri, memperoleh penghasilan sendiri dan dapat lebih banyak mengatur penggunaan uang keluarga, serta merasakan suka duka tinggal dan bekerja di negara lain. Hasil studi oleh Raharjo menunjukkan bahwa banyak buruh migran perempuan menyatakan “pelarian dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh keluarga” sebagai motivasi penting untuk bermigrasi (Hugo, 2002: 173). Kita jangan selalu melihat buruh migran perempuan sebagai korban eksploitasi dan kekerasan atau sebagai perempuan yang tidak mempunyai kekuasaan atas pilihan dan nasib mereka. Migrasi untuk menjadi buruh adalah pilihan yang sah, dan kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang tertera dalam Universal Declaration of Human Rights, Pasal 13 (UNHCR: 99).

Reni (nama samaran) tinggal dengan ibu, kedua saudara dan ayah tirinya yang pengangguran di Indramayu, Jawa Barat. Ibunya menjual makanan kecil untuk menghidupi keluarga mereka. Reni berusia 14 tahun dan telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ketika ia didekati oleh seorang calo tenaga kerja. Ia menawarkan pekerjaan di sebuah pabrik elektronik di Malaysia. Reni dijanjikan akan menerima gaji RM600 [kira-kira Rp.1,4 juta] per bulan. Tawaran ini merupakan kesempatan yang bagus bagi Reni untuk membantu ibunya mencari nafkah demi keluarga mereka.

PJTKI di Jakarta mengenakan Reni Rp.1,5 juta untuk biaya perekrutan dan kemudian menjualnya ke PJTKI lain. PJTKI kedua ini kemudian lalu menempatkannya di penampungan selama lima bulan sebelum mengirimnya ke Malaysia. Begitu ia tiba di pabrik pengalengan ikan, paspor palsu yang dibuatkan oleh PJTKI itu disita darinya. Di paspor itu, nama dan tanggal lahirnya telah diubah.

Di pabrik itu setiap hari ia harus bekerja selama 12 jam, dan terus berdiri sepanjang jam kerja. Reni juga harus bersinggungan dengan bahan kimia dalam pekerjaannya, namun ia tidak diberi sarung tangan atau pun masker pelindung. “Tangan saya terluka karena bahan-bahan kimia tersebut. Perusahaan tempat saya bekerja tidak mau memberikan perawatan medis dan malah memaksa saya untuk terus bekerja. Setelah 11 bulan, saya tidak tahan lagi, sehingga saya melarikan diri. Namun saya tertangkap oleh Kepolisian Malaysia dan mereka menahan saya selama lima bulan karena saya adalah buruh migran gelap yang tidak mempunyai surat-surat yang sah. Saya kemudian dideportasi ke Medan. Di sana saya bekerja sebagai penjaga toko selama dua bulan untuk memperoleh cukup uang demi perjalanan kembali ke kampung halaman.”

Sumber: Safitri, 2001

Jenis-Jenis Buruh Migran

Perempuan Indonesia cenderung bermigrasi untuk bekerja sebagai/dalam:

- pramuwisma (pembantu rumah tangga, pengasuh bayi, perawat bagi orang lanjut usia)
- industri hiburan (penyanyi, penari tradisional, pekerja seks)
- industri jasa (pelayan restoran, pencuci piring, juru masak)
- pabrik/perkebunan (kelapa sawit, kayu lapis, pengalengan)

Profil Buruh Migran Perempuan

Karena besarnya jumlah buruh migran Indonesia yang tidak memiliki izin kerja dan tidak adanya statistik resmi tentang buruh migran dengan visa kerja resmi, sulit untuk menyusun profil buruh migran perempuan Indonesia yang sebenarnya. Bahkan, seperti digambarkan di bawah ini, para pakar sering kali tidak sependapat tentang asal-usul dan latar belakang buruh migran Indonesia atau estimasi atau taksiran ilmiah berdasarkan hasil survei skala kecil dan informasi yang diperoleh dari buruh migran Indonesia yang dideportasi atau yang kembali. Meskipun begitu, profil umum buruh migran perempuan di Indonesia masih dapat disusun dengan mengekstrapolasi kecenderungan-kecenderungan dari hasil riset yang ada.

Asal: Buruh migran Indonesia dapat berasal dari daerah mana saja di Indonesia, namun sebagian besar buruh migran perempuan berasal dari sejumlah kecil provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sumatra, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Nusa Tenggara Barat (NTB):

- Menurut laporan dari Suryakusuma, sebagian besar buruh migran perempuan berasal dari desa-desa di Jawa, dan sisanya berasal dari Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, NTB dan NTT (1999: 7);
- Menurut hasil studi oleh Dorall dan Paramasivam tentang buruh migran perempuan Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, 50,3% berasal dari Jawa, 43,2% dari Sumatra, 1,4% dari Lombok (NTB) dan 0,7% dari Flores (NTT) (Hugo, 2002: 166).
- Hasil studi oleh Nasution tentang buruh yang terdaftar di Kedutaan Besar Indonesia di Kuala Lumpur menunjukkan bahwa 70% berasal dari Jawa, 13,1% dari Sumatra, dan 14,4% dari Lombok (NTB) (Hugo, 2002: 166).
- Menurut hasil studi buruh migran yang kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta oleh Pujiastuti, buruh migran perempuan terutama berasal dari Jawa (87,5%), dan Lombok (NTB) (12,5%) (Hugo, 2002: 166).
- Menurut data buruh migran yang dideportasi dari Sabah, Malaysia, antara 1994 dan 1996, untuk buruh perempuan yang tidak mempunyai visa kerja, 40% berasal dari Sulawesi Selatan, 33% dari NTT, 13% dari Jawa Timur, dan 7% dari NTB (Hugo, 2002: 165).

- Jones memperkirakan bahwa sebagian besar perempuan yang diperdagangkan untuk prostitusi ke Sabah, Malaysia, berasal dari Jawa Timur, dan juga dari Kalimantan (Jones, 2000: 76);

Umur: Sebagian besar laporan menunjukkan bahwa buruh migran perempuan cenderung berusia sekitar pertengahan dua puluh-an dan tiga puluh-an, meski ada juga yang berumur di luar rentang usia tersebut.

- Suryakusuma memperkirakan bahwa sebagian besar buruh migran perempuan berusia di bawah 25 tahun, tetapi perempuan dari daerah pedesaan bermigrasi pada usia yang jauh lebih muda, yaitu antara 15-25 tahun, dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah perkotaan, yaitu 25-30 tahun (Suryakusuma, 1999: 7-8).
- Namun Hugo menunjukkan bahwa para perempuan itu cenderung berusia 20-an atau awal 30-an (Hugo, 2002: 164).
- Anak-anak juga bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, untuk membantu menghidupi keluarga mereka. Walaupun batas umur untuk bermigrasi sebagai tenaga kerja di Indonesia adalah 18 dan kadang-kadang bahkan sampai 25 tahun, tergantung undang-undang di negara tujuan (lihat Bab VI, Kajian Perundang-undangan Indonesia), masih banyak anak yang bermigrasi melalui saluran tidak resmi. Sebagaimana yang akan dibahas lebih rinci nanti, agen dan keluarga, bekerja sama dengan kepala desa dan aparat pemerintah, sering kali memalsukan akta kelahiran, KTP, dan paspor agar anak di bawah umur dapat bermigrasi ke luar negeri. Selain itu, banyak anak di bawah umur bermigrasi dari desa ke kota besar untuk bekerja di sektor informal (misalnya, sebagai pembantu rumah tangga) (Kunjungan lapangan proyek).

Pendidikan: Sebagian besar buruh migran perempuan mempunyai tingkat pendidikan terbatas – sebagian besar hanya menikmati pendidikan hingga sekolah dasar (SD) saja.

- Sebagian besar buruh migran perempuan berpendidikan tidak lebih dari sekolah lanjutan tingkat pertama, dengan sekitar 60% hanya tamat sekolah dasar (Suryakusuma, 1999: 7).
- Menurut hasil studi oleh Dorall dan Paramasivam, 13,4% dari buruh migran perempuan di Kuala Lumpur tidak berpendidikan, 57,4% hanya berpendidikan sekolah dasar, 19,2% berpendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan 9,2% berpendidikan sekolah menengah umum (Hugo, 2002: 167).
- Menurut hasil studi oleh Pujiastuti, 20% buruh migran perempuan yang kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, tidak berpendidikan, 42,5% berpendidikan sekolah dasar, 18,5% sekolah lanjutan tingkat pertama dan 20% sekolah menengah umum (Hugo, 2002: 167).

- Studi yang diadakan oleh Yayasan Pembangunan Pedesaan melaporkan bahwa 64,8% dari buruh migran perempuan yang dipelajari dalam penelitian berpendidikan sekolah dasar, 27,5 % sekolah lanjutan tingkat pertama dan 13,7% sekolah menengah umum.

Status Perkawinan: Dari informasi terbatas yang tersedia tampaknya buruh migran perempuan cenderung tidak/belum menikah atau sudah bercerai, tetapi perlu dicatat bahwa banyak juga yang bersuami.

- Hasil studi hubungan buruh migran dengan kepala rumah tangga di desa asal yang dilaksanakan oleh Raharto menunjukkan bahwa dari antara buruh migran perempuan yang masih berada di luar negeri, 91,7% adalah anak yang belum menikah dari kepala rumah tangga. Namun, dari buruh migran perempuan yang sudah kembali, 55,9% adalah istri dari kepala rumah tangga dan 8,8% lainnya adalah kepala rumah tangga itu sendiri. Hasil ini mungkin menunjukkan suatu pola migrasi dimana perempuan cenderung bermigrasi ke luar negeri sebelum menikah (Hugo, 2002: 165-167).
- Solidaritas Perempuan menyatakan bahwa walaupun status nikah sebagian besar buruh migran perempuan tidak diketahui, karena kecenderungan perempuan Indonesia untuk menikah pada usia muda, sebagian besar buruh migran cenderung sudah menikah atau bercerai (Suryakusuma, 1999:7). Beberapa hasil studi menemukan tingkat perceraian di atas rata-rata dalam keluarga dengan salah satu pasangan bekerja sebagai buruh migran, walaupun temuan ini tidak konsisten (Hugo, 2002: 175).
- Menurut beberapa sumber, sebagian besar perempuan Indonesia yang bekerja di Arab Saudi sudah menikah (Suryakusuma, 1999: 7; Heyzer dan We seperti yang dikutip dalam Hugo, 2002: 174).

Eksplotasi dan Perdagangan dalam Berbagai Tahap Migrasi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, meningkatnya jumlah buruh migran perempuan dan anak Indonesia dapat menimbulkan kekhawatiran, karena dari sifat pekerjaan dan posisi tawar mereka yang lemah, buruh migran perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan. Selain itu, meningkatnya migrasi perempuan dan anak tanpa memiliki izin kerja yang sah atau secara tidak resmi juga menyebabkan mereka makin rentan terhadap perdagangan. Ketika buruh dipaksa bermigrasi melalui saluran tidak resmi, mereka sering kali menjadi sasaran pelaku perdagangan, agen dan majikan yang ingin mengeksploitasi mereka. Bahkan bila mereka bermigrasi secara sah, buruh migran masih saja rentan karena mereka sering kali kurang diberi perlindungan di negara tujuan daripada pekerja lain, terutama bila mereka bekerja di sektor informal. Berikut ini adalah tinjauan terhadap praktek-praktek perdagangan dan eksploitasi yang dihadapi buruh migran selama berbagai tahap migrasi: perekrutan, prakeberangkatan, transit, tujuan, dan kembali.

Tahap Perekrutan

Banyak pelaku dan banyak langkah yang terlibat dalam perekrutan buruh migran. Lembaga terbesar yang terlibat di sini adalah lembaga perekrutan buruh migran, yang dikenal sebagai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Lembaga ini berada di bawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja dan harus memperoleh izin dari departemen tersebut untuk dapat melakukan kegiatan usaha secara resmi. Selama ini, jumlah PJTKI resmi naik turun, sesuai dengan berubah-ubahnya persyaratan yang ditetapkan departemen. Menurut beberapa sumber, perusahaan-perusahaan ini menyetor banyak uang kepada departemen untuk memperoleh izin ini, suatu indikasi kuat akan betapa besarnya keuntungan yang dapat diraih dari perekrutan buruh migran. Ada juga PJTKI yang melakukan kegiatan tanpa izin karena sulitnya dan tingginya biaya untuk memperoleh izin ini. Kendati demikian, hanya karena sebuah PJTKI sudah memiliki izin tidak berarti semua buruh yang mereka kirim memiliki dokumen resmi yang diperlukan untuk bermigrasi atau bahwa buruh tidak ditipu tentang sifat dan kondisi pekerjaan mereka (Jones, 2000: 24-30, 44-46).

PJTKI mempekerjakan agen untuk merekrut buruh dari desa-desa atau membayar agen lepas atau agen tanpa ikatan untuk tiap orang yang berhasil direkrut. Para agen ini kadang-kadang mempunyai jaringan sendiri yang terdiri dari agen-agen di tingkat desa yang melakukan perekrutan di desa mereka sendiri. Tiap agen diberi bayaran yang jumlahnya uang yang ditetapkan baik oleh agen di atasnya atau oleh PJTKI untuk tiap buruh yang berhasil direkrut. Para buruh itu sendiri sering kali diminta untuk membayar biaya perekrutan kepada agen, walaupun PJTKI juga sering membayar biaya perekrutan kepada agen, dan pemberi kerja di negara tujuan membayar biaya perekrutan kepada PJTKI tersebut, yang seharusnya menutupi biaya-biaya yang berkaitan dengan perekrutan dan transportasi. PJTKI dan para agen juga mempunyai hubungan dengan perusahaan transportasi, seperti perusahaan bis dan pelayaran. Hubungan jasa transportasi ini digunakan untuk mengirim para buruh secara sah atau tidak sah melewati perbatasan, dengan meminta tiap buruh membayar biaya transportasi, sering kali dengan harga yang sudah dinaikkan jauh dari harga sebenarnya (Jones, 2000: 39-52).

Perbedaan antara agen resmi dan tidak resmi adalah perbedaan yang menyesatkan. Bahkan jika seorang buruh migran direkrut oleh agen atau PJTKI resmi atau terdaftar, buruh migran itu dapat menjadi objek eksploitasi dan perdagangan dalam berbagai tahap migrasi. Selama tahap perekrutan, buruh migran dapat ditipu tentang sifat pekerjaan atau kompensasi yang diberikan, dan dokumen mereka juga dipalsukan. Para perekrut sering kali hanya memberikan perincian yang sangat sedikit kepada buruh dan keluarga mereka sebelum mereka meninggalkan desa. Dalam banyak kasus, para buruh migran tidak mengetahui perincian tentang pekerjaan yang akan mereka laksanakan, lokasi pekerjaan, atau proses transportasi yang akan ditempuh. Selain itu, banyak buruh migran tidak diberikan kontrak untuk mereka baca, tanda tangani atau pelajari dengan keluarga mereka pada saat direkrut (Kunjungan lapangan proyek).

Sudah tercatat banyak kasus tentang PJTKI resmi yang memberikan dokumen palsu, sehingga para buruh berada dalam posisi rentan dengan status ilegal di negara tujuan. PJTKI resmi

lainnya terlibat dalam sejumlah praktik ilegal seperti penpenjeratan utang serta penyekapan ilegal, dan penipuan tentang jenis dan sifat pekerjaan. Para buruh tidak akan dapat membedakan antara agen resmi dan tidak resmi, atau mengetahui apakah mereka akan menjadi korban praktik-praktik ilegal (Jones, 2000: 44-52). Para agen sering kali tidak memberitahu buruh migran tentang hak-hak mereka, seperti upah minimum, jam kerja maksimum, dan bahwa pembatasan kebebasan bergerak adalah sesuatu yang ilegal. Para agen juga dikenal suka menjanjikan pekerjaan yang pada kenyataannya jauh berbeda dengan yang kemudian harus dilakukan oleh buruh. Buruh migran Indonesia dengan kekerasan dipaksa, ditekan atau diperdaya untuk dijadikan pekerja seks, pembantu rumah tangga dalam kondisi serupa perbudakan atau dipekerjakan sebagai buruh ijon di pabrik atau perkebunan.

Dalam tahap perekrutan, buruh dapat dieksploitasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pungutan liar
- Penjeratan utang
- Pemalsuan dokumen
- Penipuan tentang jenis atau kondisi kerja
- Penyesatan atau tidak diberikan kontrak kerja.

Tahap Prakeberangkatan

Setelah perekrutan, buruh migran perempuan umumnya tinggal di penampungan atau pusat pelatihan PJTKI. Kedua tempat ini berfungsi sebagai asrama bagi calon buruh migran sementara pihak PJTKI memproses dokumen yang mereka perlukan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, Departemen Tenaga Kerja juga meminta PJTKI untuk memberikan pelatihan keterampilan di tempat tersebut seperti pelatihan cara menggunakan mesin cuci dan penanak nasi, serta kemampuan dasar berbahasa asing. Namun demikian, pelatihan itu tidak selalu dilaksanakan, dan tidak banyak pengawasan atau peraturan yang ditetapkan untuk mengatur mutu pelatihan-pelatihan tersebut. Selain itu, pelatihan umumnya tidak memberikan informasi tentang berbagai masalah yang dapat ditemui para buruh migran di luar negeri, bagaimana melindungi diri mereka sendiri, atau dimana bantuan dapat diperoleh. Misalnya, para perempuan itu jarang diberitahu tentang hak mereka, dan biasanya diminta untuk “berlaku sopan”, “patuh,” dan “mengikuti kemauan majikan”. Selain itu, para buruh migran biasanya hanya diberikan nomor agen mitra di negara tujuan yang dapat dihubungi kalau sampai mereka menemui masalah, atau nomor kedutaan/konsulat Indonesia. Mereka jarang diberikan informasi tentang rumah singgah atau layanan perlindungan lain dari pemerintah negara tujuan atau LSM-LSM di negara tujuan (Kunjungan lapangan proyek).

Selama tahap prakeberangkatan, para buruh dapat dieksploitasi dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pungutan liar, pengelembungan harga jasa
- Penjeratan utang
- Pemalsuan dokumen

- Penyekapan ilegal
- Kondisi tempat tinggal yang buruk dan tidak sehat
- Pelecehan atau kekerasan seksual
- Penganiayaan atau kekerasan fisik
- Sarana transportasi yang berbahaya atau terlalu padat.

Para aktivis buruh migran di Indonesia melaporkan bahwa penjeratan utang merupakan sesuatu yang lazim dijumpai dan bahwa makin lama calon buruh tinggal di penampungan, semakin banyak mereka berutang untuk makan, akomodasi dan layanan kesehatan. Selain itu kondisi tinggal di penampungan buruk dan buruh migran perempuan sering mengalami pelecehan dan kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan di tempat ini (Koalisi LSM Indonesia, 2002).

Yang tidak kalah buruknya, sebagian besar penampungan PJTKI membatasi gerak calon buruh migran. Para buruh migran tidak boleh meninggalkan penampungan tanpa diantar selama tinggal di sana (mereka dapat tinggal di sana antara 6 pekan sampai 3 bulan atau lebih). Petugas penampungan PJTKI yang dikunjungi di Batam menyatakan bahwa kebijakan ini diberlakukan agar buruh migran tidak melarikan diri, karena PJTKI telah mengeluarkan biaya untuk perekrutan dan transportasi mereka. Mereka yang sudah direkrut tidak boleh mengubah pendirian mereka mengenai bermigrasi tanpa mengganti biaya perekrutan, transportasi, penampungan dan lain-lain. Pada tahun 2001, seorang buruh migran perempuan tewas diduga akibat melompat dari lantai tiga sebuah penampungan ketika berusaha melarikan diri karena tidak mampu melunasi utangnya (Wawancara, 2001).

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat ditugasi untuk menginspeksi penampungan buruh migran, mendaftarkan PJTKI, dan mengidentifikasi PJTKI gelap. Namun Disnaker sering kali kekurangan tenaga, dana, dan para pegawainya kurang terlatih untuk menjalankan fungsi ini. Selain itu ada bukti anekdotal bahwa oknum Disnaker kadang-kadang terlibat dalam proses perdagangan dan migrasi, dengan sebagian aparat Disnaker menerima uang dari PJTKI untuk menutup mata terhadap sejumlah masalah yang ada seperti penampungan yang tidak aman atau kecurangan PJTKI. Disnaker juga dituduh menerima uang dari PJTKI gelap atau tidak terdaftar untuk membiarkan kegiatan mereka terus berjalan (Kunjungan lapangan proyek). Sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu perdagangan dan eksploitasi buruh, ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki peraturan yang berkenaan dengan PJTKI, dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencabut izin sepuluh PJTKI pada tahun 2002. Namun penting untuk diketahui bahwa sebelumnya langkah pencabutan izin usaha juga sudah pernah dilakukan, namun tindakan ini mungkin mempunyai kepentingan politis atau ekonomi ketimbang sebagai tanggapan langsung terhadap perdagangan atau eksploitasi buruh (Jones, 2000: 26-30).

Ada juga bukti anekdotal bahwa pada tahap prakeberangkatan, aparat pemerintah lain, mulai dari petugas imigrasi dan bea cukai sampai pegawai pemerintah kota dan pihak militer, mempunyai andil, kalau bukan terlibat langsung dalam perdagangan dan eksploitasi buruh migran. Keterlibatan yang dimaksud antara lain adalah membantu menerbitkan dokumen

aspal (asli tapi palsu) atau dokumen palsu¹, seperti paspor dan KTP, bekerja sama dengan pelaku perdagangan untuk mengirim korban, menerima sogokan untuk membiarkan pelanggaran terjadi, mengelola atau menikmati keuntungan dari rumah bordil, atau “menjual” korban untuk tujuan prostitusi (Kunjungan lapangan proyek).

Para buruh migran juga menghadapi bahaya selama transit dalam perjalanan dari tempat penampungan ke tempat kerja mereka di negara tujuan. Kapal yang digunakan untuk mengangkut buruh migran secara ilegal sering kali kelebihan muatan. Banyak dari kapal-kapal ini yang tidak dirancang untuk mengangkut manusia, dan mereka suka berlayar tanpa lampu agar tidak ketahuan. Hal ini telah menyebabkan sejumlah kecelakaan yang mengakibatkan ratusan buruh migran tewas tenggelam dalam pelayaran ke Malaysia (Jones, 200: 6, 52). Selain itu, buruh migran rentan terhadap perdagangan selama transit karena mereka sering kali berganti agen di perbatasan, dan agen yang baru mungkin akan mengubah tujuan buruh itu di negara tujuan atau mengubah jenis atau kondisi pekerjaan. Bahkan, ada bukti anekdotal bahwa meski agen di Indonesia mungkin merekrut seorang perempuan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri, namun agen di negara tujuan dapat menjual perempuan itu untuk menjadi pekerja seks atau untuk melakukan kerja paksa lainnya (Jones 2000: 65; kunjungan lapangan proyek).

Kondisi di Negara Tujuan

Pada waktu kedatangan di negara tujuan, buruh migran, terutama perempuan dan anak-anak, mengalami masalah eksploitasi yang berat. Dengan terus mengalirnya permintaan dari pemberi kerja di negara tujuan terhadap buruh murah dari Indonesia, yang sering kali melebihi kuota pemerintah untuk buruh migran, maka migrasi tidak resmi semakin banyak terjadi.

Contoh-contoh eksploitasi buruh migran di negara tujuan meliputi:

- Pelanggaran hak-hak tenaga kerja
- Kondisi kerja yang tidak aman
- Kekerasan fisik, psikis dan seksual
- Penyekapan ilegal
- Penahanan identifikasi dan dokumen imigrasi
- Penjeratan utang
- Upah dipotong atau tidak dibayar
- Penipuan mengenai keadaan atau jenis pekerjaan
- Penahanan dan pemenjaraan

¹ Dokumen aspal adalah dokumen sah yang diterbitkan oleh instansi resmi yang berwenang tetapi berisi informasi yang dipalsukan. Dokumen palsu berarti dokumen yang dibuat secara tidak sah.

Mauwanatul berumur 17 tahun dan berbobot 50 kilogram ketika ia tiba di Singapura pada tahun 2000. Ia direkrut untuk bekerja di sana sebagai PRT, sebuah pekerjaan yang akan membantu menghidupi keluarga yang ditinggalkannya di Indonesia.

Pada bulan Desember 2001, ketika ia ditemukan oleh polisi, beratnya hanya 36 kilogram dan di tubuhnya terlihat bekas-bekas dari 200 luka. Di badannya tampak luka bakar, sayatan, memar, dan luka yang masih menganga. Ia disundut dengan rokok, disiram air panas, ditonjok, dicambuk dan diketok dengan palu. Majikannya, seorang pramuwisata berumur 47 tahun memberikan pengakuan kepada polisi: "Saya begitu sering memukulinya, sampai saya tidak tahu sudah berapa kali melakukannya".

Seperti kebanyakan PRT di Singapura, Mauwanatul tidak memperoleh jaminan standar upah minimum, dapat dituntut untuk bekerja tiada henti-hentinya dan tidak secara otomatis berhak memperoleh satu hari libur setiap minggu.

Majikannya tidak memberi makanan yang cukup bagi Mauwanatul. Sering kali ia hanya menelan mi instan untuk makan siang dan malamnya. Kelaparanlah yang memicu serangan yang kemudian mengakhiri hidupnya. Karena dituduh mencuri sisa bubur yang tidak dimakan oleh bayi perempuan majikannya, ia ditendang begitu keras sampai perutnya pecah. Beberapa hari kemudian ia ditemukan terbaring kesakitan dalam kaos yang berlumuran muntah. Pada waktu polisi datang, ia sudah tidak dapat diselamatkan lagi.

(Sumber: Baker 2002)

Sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak perempuan kembali ke Indonesia sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak dua tahun mereka, terutama mereka yang bekerja di Timur Tengah, beberapa studi bahkan mengindikasikan bahwa lebih dari 60% perempuan kembali dalam waktu satu tahun. Mengingat potensi kerugian finansial dan utang yang dihadapi migran yang kembali lebih awal dari waktu yang disepakati, ini mungkin merupakan indikator tentang kesulitan yang mereka hadapi di negara tujuan serta kondisi kerja yang keras (Hugo, 2002: 170-171).

Buruh migran Indonesia rentan terhadap banyak kekerasan di negara tujuan. Status tidak resmi dari banyak buruh membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan dan kecil kemungkinan bahwa mereka akan mencari bantuan karena mereka takut akan dideportasi atau dipenjarakan. Seorang pengamat mengemukakan bahwa majikan sering kali lebih memilih tenaga kerja yang berstatus tidak resmi karena mereka lebih murah dan tidak akan banyak mengeluh. "Dengan mempekerjakan warga Indonesia secara ilegal, majikan dapat membayarkan upah yang rendah tanpa perlu menawarkan tunjangan seperti asuransi atau kompensasi tenaga kerja, terhindar dari ketentuan membayar pajak kepada negara atas penggunaan tenaga kerja asing, dan, dalam beberapa kasus, memaksakan jam kerja yang panjang dalam kondisi yang keras, sebab mereka tahu bahwa buruh tersebut tidak akan melapor kepada pihak berwenang karena takut akan dideportasi" (Jones, 2000: 4).

PRT terutama sangat rentan karena pekerjaan mereka terbatas di dalam rumah pribadi majikan saja, dan tidak ada perlindungan hukum bagi buruh sektor informal seperti mereka. PRT sering kali mengeluh bahwa gaji mereka tidak dibayar, harus bekerja selama 15 jam atau bahkan lebih dalam sehari tanpa mendapat hari libur, tempat tinggal tidak aman dan kotor, dikurung di rumah dan mengalami kekerasan atau pelecehan seksual. Buruh migran Indonesia juga melaporkan bahwa mereka mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual selama bekerja di luar negeri (Koalisi LSM Indonesia, 2002: 7-8). Sudah banyak kasus yang dilaporkan di

media massa tentang kekerasan amat parah yang dialami PRT asal Indonesia di Singapura – dengan beberapa majikan dipenjarakan karena kekerasan fisik yang mereka perbuat terhadap PRT mereka. Di Singapura juga dilaporkan bahwa ada 36 PRT Indonesia yang jatuh dari gedung bertingkat tinggi dalam kurun waktu 1999 sampai 2001. Sebagian merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi kerja yang tidak aman, sementara 10 dari kasus-kasus ini dilaporkan sebagai kasus bunuh diri (*‘S’pore offers,* 2003; *‘RI maid dies,’* 2003). Selain itu, kebebasan bergerak para buruh migran Indonesia dibatasi, antara lain dikurung di dalam rumah atau kamar selama 24 jam sehari. Para buruh migran juga tidak diberikan makanan dengan gizi cukup, kadang-kadang hanya diberi satu kali makan sehari, dan tidak diberikan pengobatan bila sakit atau terluka.

Kerja paksa dan sistem ijon adalah bentuk eksploitasi buruh migran lain di negara tujuan. Buruh migran, baik yang resmi maupun tidak resmi, sering kali berutang kepada agen perekrutan dan PJTKI untuk biaya perekrutan, transportasi, akomodasi, makan, paspor, pemeriksaan kesehatan, dan biaya-biaya lain. Utang-utang ini akan dipotong dari upah mereka, yang biasanya ditahan oleh majikan dan dibayarkan langsung kepada agen yang bersangkutan. Dalam banyak kasus, utang tidak dicatat sehingga buruh tidak tahu berapa besar utang mereka atau apakah utang itu sudah lunas atau belum. Selain itu, banyak majikan dan PJTKI yang mengenakan bunga tinggi terhadap buruh atau meminta mereka membayar pungutan liar. Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa bukan hal yang aneh bagi majikan untuk mengurangi pajak atas penggunaan tenaga kerja asing dari upah buruh walaupun ini merupakan perbuatan yang ilegal karena pungutan itu dikenakan kepada majikan. Para buruh migran sering kali bekerja selama tiga sampai enam bulan tanpa menerima upah untuk mengurangi jumlah utang mereka; beberapa buruh, terutama pembantu rumah tangga dan buruh perkebunan, bekerja tanpa upah untuk waktu yang jauh lebih lama lagi. Selain itu, para peneliti juga mengungkapkan bahwa sistem ijon juga dialami mereka yang dideportasi, mereka diberitahu bahwa mereka harus bekerja untuk mengganti biaya akomodasi di pusat deportasi (Jones, 2000: 7).

Di negara tujuan, buruh migran perempuan Indonesia menghadapi risiko diperdagangkan untuk eksploitasi seksual. Perempuan yang direkrut untuk menjadi pembantu rumah tangga terkadang dipaksa untuk terjun ke dunia prostitusi di negara tujuan. Walaupun pihak perekrut di Indonesia mungkin sudah lama mengetahui penipuan ini, ada juga kasus di mana agen di negara tujuan menentukan buruh mana yang akan menjadi pembantu rumah tangga dan yang akan dikirim ke rumah bordil (Jones, 2000: 65). Harian *Kompas* pada bulan Maret 2000 melaporkan bahwa “20 buruh migran perempuan diintimidasi dan disiksa oleh agen mereka karena mereka tidak mau melakukan prostitusi” (*‘TKW Diperkosa,’* 2000). Ada juga bukti bahwa buruh migran perempuan diperdagangkan ke tempat-tempat seperti Sarawak dan Johor, Malaysia, untuk bekerja sebagai pekerja seks untuk melayani buruh migran laki-laki Indonesia di perkebunan (Dzuhayatin dan Silawati, n.d.a: 17). Jumlah perempuan yang diperdagangkan menjadi pekerja seks tidak diketahui pasti, tetapi surat kabar sering kali mengangkat kasus-kasus baru. (Untuk keterangan lebih lanjut tentang perdagangan untuk kerja seks, lihat bagian III C, Pekerja Seks Komersial).

Buruh migran Indonesia juga dihantui penahanan dan pemenjaraan, sering kali tanpa dapat memperoleh penasihat hukum, bantuan hukum, atau penerjemah. Solidaritas Perempuan memperkirakan bahwa “antara 1995 sampai 2001, total sebanyak 223.246 buruh migran Indonesia diajukan ke pengadilan dan dipenjara. Mereka terutama berada di penjara Malaysia, Arab Saudi dan Singapura,” (Koalisi LSM, 2000:9). Penahanan dan pemenjaraan buruh migran di negara tujuan adalah sebuah isu penting lain. Banyak buruh migran yang dituduh melakukan perbuatan kriminal di negara tujuan mungkin adalah korban perdagangan atau eksploitasi. Misalnya, seorang gadis muda yang dituduh melakukan prostitusi menyusul razia terhadap sebuah rumah bordil di negara tujuan, mungkin telah dijual atau dipaksa bekerja sebagai pekerja seks. Namun demikian, para pejabat di banyak negara tujuan sering kali belum mendapat pelatihan yang tepat tentang bagaimana menangani korban eksploitasi atau perdagangan yang pada akhirnya harus berhadapan dengan hukum atau pengadilan pidana. Apalagi, banyak negara tidak mempunyai peraturan khusus untuk menerapkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kasus-kasus perdagangan dan eksploitasi.

Di negara-negara seperti Jepang, Arab Saudi dan negara-negara lain di Timur Tengah, sangat sedikit sumber daya yang tersedia untuk membantu buruh migran Indonesia yang mengalami masalah. Selain itu, Kedutaan Besar dan Konsulat Indonesia di luar negeri tidak mempunyai cukup dana atau tidak terlatih untuk mengatasi masalah eksploitasi dan perdagangan yang dialami oleh buruh migran Indonesia. LSM-LSM di beberapa negara seperti Hong Kong dan Taiwan juga menuduh bahwa para pejabat Konsulat dan Kedutaan Besar Indonesia terlibat dalam eksploitasi atau perdagangan buruh migran Indonesia, bahu-membahu dengan atau bekerja sama dengan para agen dan PJTKI (ACILS, 2000). Namun beberapa Konsulat Indonesia, seperti yang di Kuching dan Tawau, Malaysia, memberikan layanan perlindungan sementara dan pemulangan bagi buruh migran Indonesia yang mengalami masalah. Konsulat di Tawau juga bekerja sama dengan kepolisian Malaysia dalam mengumpulkan bukti tentang pelaku perdagangan atau majikan yang mengeksploitasi atau melakukan kekerasan terhadap buruh (Kunjungan lapangan proyek). Namun sejak berlakunya undang-undang imigrasi baru di Malaysia, konsulat sekarang diharuskan untuk melaporkan semua buruh migran yang tidak memiliki dokumen imigrasi yang diminta, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa korban perdagangan dapat kembali menjadi korban dan diperlakukan sebagai kriminal oleh pihak berwenang Malaysia.

Walaupun Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman dengan Malaysia (dan sekarang sedang dalam proses negosiasi untuk menandatangani nota kesepahaman yang baru) pemerintah kedua negara belum menandatangani perjanjian bilateral atau multilateral yang mengikat untuk melindungi buruh migran Indonesia di luar negeri. Selain itu, LSM-LSM Indonesia mengatakan bahwa nota kesepahaman itu hanya mencakup hal-hal prosedural tentang perekrutan buruh migran Indonesia oleh warga negara Malaysia, dan bukan mengenai perlindungan bagi buruh (Koalisi LSM, 2002: 12). Oleh karena itu hanya sedikit pendekatan yang dapat diambil, selain negosiasi *ad hoc*, bagi konsulat atau lembaga pemerintah Indonesia lain yang ingin meluruskan masalah para buruh ini.

Tahap Pemulangan dan Reintegrasi

Buruh migran juga rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi ketika mereka kembali ke Indonesia. Buruh yang kembali melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta (terminal khusus untuk buruh migran) juga dapat mengalami pemerasan oleh oknum pemerintah dan agen swasta, dalam bentuk permintaan untuk membayar pungutan liar dan penukaran uang dengan nilai tukar yang jelek. Buruh migran yang kembali juga dapat menjadi sasaran preman, yang dengan intimidasi meminta uang, dan memaksa mereka menggunakan sarana transportasi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari normal. Karena keluhan dari kalangan LSM dan serikat buruh/serikat pekerja tentang ketidakmampuan pemerintah untuk memantau kegiatan di Terminal 3, dan berlanjutnya eksploitasi terhadap buruh migran di terminal tersebut, pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan kembali penggunaan terminal khusus, dan kini memproses sebagian buruh migran melalui terminal biasa, dengan menggunakan baris dan kantor tertentu, sementara buruh migran lain masih tetap diproses di Terminal 3. Namun sejumlah LSM melaporkan bahwa kekerasan dan eksploitasi masih tetap berjalan, apa pun pendekatan yang dipakai.

Para buruh juga dihantui pemulangan paksa – terutama melalui deportasi masal dari Malaysia. Dalam proses pemulangan paksa, para buruh akan menghadapi pungutan liar, penggelembungan biaya transportasi, akomodasi yang buruk, dan transportasi yang tidak aman (Jones 2000: 20-21, 36, 37).

Dalam tahap pascamigrasi, buruh migran yang kembali sering kali mengalami stres pascatrauma. Menurut salah satu sumber, “Rumah Sakit Pusat Polisi, yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk buruh migran yang kembali melalui Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dalam keadaan sakit atau cedera, mencatat bahwa untuk tahun 2000-2002, 560 pasien mereka adalah buruh migran yang kembali dari luar negeri. Semuanya perempuan dan 80% dirawat akibat bentuk tindak kekerasan tertentu, baik fisik maupun psikis,” (Koalisi LSM, 2000:9). Jenis-jenis cedera fisik yang ditangani di rumah sakit ini meliputi patah atau retak/dislokasi tulang, luka bakar, luka di kepala, trauma terhadap benda tajam, dan luka yang terbuka. Cedera psikis meliputi perawatan untuk psikosis dan depresi (Koalisi LSM, 2000: 10).

Walaupun pemerintah Indonesia mengakui adanya masalah dan eksploitasi yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia, mereka secara tegas melarang buruh migran mengungkapkan masalah dan kekerasan yang mereka alami di luar negeri kepada media massa. Pada pertengahan 1980-an, masyarakat Indonesia mengeluarkan reaksi keras menyusul pemberitaan sejumlah surat kabar tentang kekerasan meluas yang menimpa pembantu rumah tangga Indonesia di Arab Saudi. Akibatnya, Indonesia, dalam upaya yang tampaknya lebih mengkhawatirkan hubungan Indonesia-Arab Saudi daripada nasib buruh migran Indonesia, mengeluarkan keputusan bahwa sebelum berangkat ke luar negeri, buruh migran akan diminta untuk menandatangani pernyataan yang berbunyi, “Saya tidak akan mengungkapkan apa pun kepada surat kabar di dalam negeri atau di luar negeri atau kepada siapa pun, kecuali kepada pejabat yang menangani masalah, bila ada, yang menimpa saya pada waktu bekerja

di luar negeri, karena saya sepenuhnya sadar bahwa masalah ini bersifat peka dan dapat merusak hubungan persahabatan antara Indonesia dan negara di mana saya akan dipekerjakan” (Jones, 2000: 18).

Aktor-Aktor dalam Industri Ini

- **Agen Perekrut Tenaga Kerja:** Agen perekrut tenaga kerja (PJTKI) adalah perusahaan yang memenuhi pesanan tenaga kerja untuk perusahaan atau majikan di luar negeri. PJTKI membayar agen untuk mencari buruh di desa-desa, mendirikan penampungan, mengurus identifikasi dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan mengadakan pemeriksaan kesehatan, dan mengirim buruh ke negara tujuan. Sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997, jumlah agen/PJTKI yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Indonesia meningkat pesat karena banyak tenaga kerja Indonesia yang terpaksa mencari pekerjaan di luar desa atau kota mereka (Koalisi LSM Indonesia, 2002). PJTKI kerap terlibat dalam eksploitasi dan perdagangan buruh migran, antara lain dengan memalsukan dokumen secara sistematis, melakukan penyekapan ilegal di penampungan, mengenakan buruh utang yang jumlahnya dibesar-besarkan, dan menyuruh buruh melakukan kerja paksa untuk memastikan bahwa piutangnya akan dilunasi oleh buruh itu.
- **Agen, Perekrut, dan Calo:** Agen, perekrut, atau calo adalah orang yang merekrut buruh untuk bekerja di luar negeri. Kadang-kadang mereka adalah penduduk desa bersangkutan, atau mereka bepergian dari satu desa ke desa lain untuk mencari calon tenaga kerja. Seorang agen mungkin saja pada waktu yang sama bekerja untuk PJTKI resmi dan tidak resmi, sehingga buruh hampir tidak dapat mengetahui perbedaannya (Jones 2000: 44). Dari wawancara serta kunjungan ke penampungan, terlihat bahwa pemerintah tidak banyak mengawasi kinerja dan praktik-praktik yang dilakukan para agen ini (kunjungan lapangan proyek). Dalam kasus-kasus perdagangan, agen mungkin menyadari atau tidak menyadari bahwa mereka telah merekrut buruh untuk dipekerjakan dalam kondisi yang eksploitatif.
- **Kepala/Pemimpin Desa, Keluarga, Tetangga dan Teman** juga dapat memainkan peran dalam perdagangan dengan membantu agen merekrut buruh migran. Sering kali para pelaku ini menerima imbalan sekadarnya dari agen atau PJTKI setelah berhasil memperoleh buruh baru. Para pelaku ini mungkin menyadari atau tidak menyadari kekerasan atau penipuan yang diperbuat terhadap buruh itu. Selain itu, para pelaku ini mungkin terlibat dalam atau membantu pemalsuan dokumen.
- **Pejabat Pemerintah** juga memainkan peran dalam eksploitasi dan perdagangan buruh migran. Personel Disnaker, polisi, militer, imigrasi/bea cukai, staf kedutaan dan konsulat, serta pegawai pemerintah daerah disebut-sebut secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam eksploitasi buruh migran. Peran pegawai pemerintah dapat berkisar mulai dari memalsukan dokumen, membiarkan pelanggaran ketentuan perekrutan dan ketenagakerjaan, atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara

ilegal, sampai secara aktif berpartisipasi dalam perekrutan, transportasi dan eksploitasi buruh migran.

Tabel 11 di bawah ini menyajikan rangkuman unsur-unsur perdagangan dan pelaku yang terlibat dalam masing-masing tahap proses migrasi.

Tabel 11: Praktik-Praktik Perdagangan dan Eksploitasi dalam Sistem Ekspor Tenaga Kerja Indonesia

Tahap	Unsur Perdagangan Manusia yang Diketahui	Pelaku
Perekrutan	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi tidak benar tentang pekerjaan • Pemalsuan dokumen resmi (KTP, paspor, izin keluarga) • Pungutan liar / Penjeratan utang 	Calo PJTKI Kepala Desa Pegawai Imigrasi
Pra keberangkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan kebebasan bergerak • Pelecehan dan kekerasan seksual • Penjeratan utang 	PJTKI Manajemen Pusat P e m e r i n t a h Setempat
Di Negara Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi atau jenis pekerjaan tidak sesuai kontrak dan/atau perjanjian lisan dengan buruh, antara lain ditempatkan di rumah bordil • Buruh ditugaskan di majikan baru di negara penerima tanpa persetujuannya, dan dalam beberapa kasus, dengan pemaksaan dan kekerasan fisik, antara lain untuk prostitusi • Kekerasan fisik, psikis dan seksual • Penyekapan ilegal • Penahanan identifikasi dan dokumen imigrasi • Penjeratan utang • Upah dipotong atau tidak dibayar 	Majikan Agen Penempatan Pegawai Kedutaan Pegawai Imigrasi Polisi
Pada waktu kembali	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelabuan, pemerasan, dan pelecehan seksual pada waktu tiba di bandara atau tempat transit sarana transportasi lainnya. 	Pegawai pemerintah Polisi Otoritas Bandara Calo Mafia/Preman

Sumber •Koalisi LSM Indonesia, 2002

Karena minimnya pengawasan terhadap agen perekrut/PJTKI, adanya keleluasaan beroperasi bagi agen tidak resmi, korupsi dan minimnya hak serta standar ketenagakerjaan, maka para buruh migran Indonesia, terutama perempuan dan anak-anak, sangat rentan terhadap perdagangan dan eksploitasi, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak dari praktik-praktik eksploitasi yang mereka alami sudah dianggap begitu lazim dalam masyarakat sehingga tidak lagi dianggap ilegal atau melanggar hak buruh oleh masyarakat umum, atau bahkan oleh buruh migran itu sendiri. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah bukan hanya perlu memperbaiki peraturan tentang proses buruh migran, tetapi juga harus melatih semua staf yang terlibat – mulai dari para inspektur Departemen Tenaga Kerja, polisi, sampai agen perekrutan sendiri – tentang hak-hak pegawai, perubahan sikap tentang penjeratan utang, penyekapan ilegal, dan praktik-praktik lainnya yang melanggar hak-hak buruh migran perempuan.

Saat ini Indonesia belum mempunyai undang-undang perlindungan buruh migran. Namun demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas sebuah rancangan undang-undang perlindungan buruh migran yang disusun dan diadvokasi oleh LSM-LSM yang menangani masalah buruh migran Indonesia. Dan untuk sementara ini, semua kebijakan dan peraturan tentang buruh migran Indonesia masih tetap dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. PEMBANTU RUMAH TANGGA

Oleh Fatimana Agustinanto dan Jamie Davis

Prevalensi

Perempuan juga anak di Indonesia kerap bekerja dalam sektor ekonomi informal yang mengecualikan mereka dari hak dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja sektor formal. Kenyataan ini juga berarti bahwa mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan. Berbagai profesi ditekuni oleh perempuan dan anak Indonesia yang bekerja dalam sektor informal, antara lain sebagai pengasuh anak/orang lanjut usia dan pembantu rumah tangga (PRT). Karena begitu banyak PRT yang tidak terdaftar, hanya ada sedikit data yang akurat mengenai jumlah PRT di Indonesia. Berdasarkan sejumlah contoh di bawah, jumlahnya dapat berkisar antara 861.337 sampai beberapa juta orang.

- Sensus Penduduk tahun 1990: ada 861.337 PRT di Indonesia (Susilo dan Soeparno, 1993: 6);
- Data Survei Tenaga Kerja tahun 1999: ada 1.341.712 PRT di Indonesia (YKAI, 2001: 1);
- Penelitian Kilat (*Rapid Assessment*) Universitas Atma Jaya tahun 1995: ada lebih dari 1,4 juta PRT di Jakarta saja. (Perkiraan dibuat berdasarkan sebuah survei terhadap 287 rumah tangga kelas menengah ke atas, di mana 53% di antaranya mempekerjakan PRT (Blagbrough, 1995: 15).

Data mengenai jumlah anak yang bekerja sebagai PRT juga sama tidak konsistennya, dengan estimasi berkisar antara 23% sampai 55% dari jumlah total PRT, seperti yang terlihat dari data di bawah ini :

- 27%: Menurut Sensus Penduduk tahun 1990, dari 861.377 PRT, jumlah PRT anak adalah kurang dari 234.000 jiwa (Susilo and Soeparno, 1993:9).
- 42,5%: Menurut Intersensus Survei Penduduk tahun 1995, 334.050 anak bekerja sebagai PRT dari jumlah total PRT sebanyak 786.000 (Adiningsih, 2002).
- 23%: Menurut Survei Tenaga Kerja tahun 1999, 310.378 dari 1.341.712 PRT adalah anak-anak (YKAI, 2001:1).
- 55%: Penelitian Kilat Universitas Atma Jaya tahun 1995 memperkirakan bahwa ada 770.000 PRT anak di Jakarta (Blagbrough, 1995:15).
- Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1995 menyatakan bahwa ada 70.972 PRT anak yang bekerja di Jakarta (“YKAI: PRT Harus,” 2002).

Salah satu dari sejumlah alasan bagi kurangnya konsistensi dalam data tentang PRT dan PRT anak mungkin adalah bahwa setiap studi menggunakan metodologi yang berbeda. Contohnya, data BPS bergantung pada jumlah orang yang terdaftar sebagai PRT, sementara penelitian kilat yang dilakukan oleh Universitas Atma Jaya menggunakan metode survei rumah tangga. Metodologi yang tidak memperhitungkan PRT tak terdaftar mungkin akan memberikan perkiraan yang jauh di bawah jumlah aktual.

Seiring dengan berubahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, permintaan untuk tenaga PRT diduga meningkat. Data dari Survei Kondisi Tenaga Kerja Nasional menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di DKI Jakarta meningkat menjadi 42,69% pada tahun 1999 dari 40,62% pada tahun 1998 (SAKERNAS). Dengan semakin banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah, keluarga, terutama yang mampu dari segi ekonomi, mempekerjakan PRT untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga yang harus ditanggung perempuan yang bekerja di luar rumah, sehingga menambah permintaan terhadap PRT.

Jumlah perempuan yang bermigrasi untuk bekerja sebagai PRT di luar negeri juga naik drastis selama beberapa tahun terakhir. Misalnya, pada tahun 1991 di Malaysia hanya ada 585 PRT Indonesia terdaftar. Namun pada tahun 1997, angka ini sudah meningkat menjadi kurang lebih 90.000 PRT (Jones, 2000: 65). Jumlah buruh migran Indonesia naik dari di bawah 100.000 per tahun pada pertengahan 1980-an menjadi setengah juta orang per tahun pada akhir 1990-an. Angka-angka ini hanya terdiri dari buruh migran yang resmi terdaftar di Departemen Tenaga Kerja (Depnaker). Banyak pihak menduga bahwa masih banyak lagi warga negara Indonesia yang setiap tahunnya bermigrasi ke luar negeri melalui jalur-jalur tak resmi dan ilegal (Hugo, 2002: 159). Data yang tercatat oleh pemerintah memperlihatkan bahwa dalam waktu dua setengah tahun, dari 1999 hingga Juni 2001, 968.260 buruh Indonesia yang terdaftar secara resmi ditempatkan di luar negeri; mayoritas sebagai PRT. Para perempuan dikirim ke negara-negara ASEAN (47%), Timur Tengah (34,5%), Asia Pasifik (17,5%), Eropa dan Amerika (0,8%) dan ke negara-negara lain (0,1%). Lebih dari 70 % buruh migran yang dikirim adalah perempuan (NakertransNet, 2001).

Metode Perekrutan

PRT di Luar Negeri

Perekrutan PRT untuk dikirim ke negara-negara lain pada umumnya mengikuti pola yang sama dengan perekrutan untuk buruh migran bagi jenis pekerjaan lain. Agen perekrutan buruh migran besar (PJTKI) yang terletak di kota-kota besar mempekerjakan sejumlah agen untuk merekrut buruh dari desa-desa yang berada di daerah pedalaman maupun pinggiran kota besar. Agen-agen ini terkadang memiliki jaringan sendiri yang terdiri dari agen-agen tingkat desa yang merekrut buruh dari desa mereka sendiri. Para agen menerima bayaran dengan nilai tertentu baik dari agen di atas mereka maupun dari PJTKI untuk setiap buruh yang direkrut. Kadang-kadang mereka yang direkrut diminta untuk membayar biaya perekrutan kepada agen, meski majikan di negara tujuan juga membayar biaya perekrutan untuk setiap buruh yang dikirim. Karena buruh sering kali tidak mampu membayar biaya perekrutan, agen akan memasukkan biaya tersebut ke dalam kontrak kerja mereka sebagai utang yang harus dilunasi dari penghasilan buruh di kemudian hari (Jones, 2000: 39-61).

Setelah direkrut, buruh kemudian akan dikirim ke sebuah penampungan untuk menunggu dokumen diproses dan penempatan kerja difinalisasi. Penungguan ini dapat berlangsung selama beberapa pekan hingga beberapa bulan. Selama itu, buruh seharusnya menerima

pelatihan yang ditetapkan oleh Depnaker dalam beberapa bidang seperti penggunaan peralatan listrik serta keterampilan berbahasa asing. Pada kenyataannya, pelatihan tidak selalu diberikan, dan buruh menanggung banyak utang untuk biaya akomodasi, makanan dan kesehatan mereka. Selain itu, kebanyakan penampungan amat ketat membatasi kebebasan para perempuan itu dan sebagian perempuan melaporkan telah mengalami kekerasan dan pelecehan seksual (Kunjungan lapangan proyek).

Mencoba membedakan agen yang ilegal dengan yang legal hanya akan menghasilkan kebingungan. Telah tercatat banyak kasus di mana PJTKI resmi menggunakan dokumen yang dipalsukan, mengakibatkan buruh menghadapi risiko memasuki negara tujuan dan bekerja di sana secara ilegal. PJTKI berizin lainnya terlibat dalam praktik-praktik ilegal dan eksploitatif seperti penjeratan utang, pengekangan ilegal, serta penipuan mengenai jenis pekerjaan dan kondisi kerja di tempat tujuan. Para buruh tidak mempunyai cara untuk membedakan mana agen yang resmi dan mana yang gelap, atau untuk mengetahui apakah mereka akan menjadi korban praktik-praktik ilegal. Menurut beberapa laporan, agen di negara tujuan kadang-kadang mengirim seorang perempuan yang baru tiba untuk bekerja di rumah bordil ketimbang menempatkannya sebagai PRT seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh PJTKI yang merekrut (Jones, 2000: 64-65). Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat bagian III A tentang Buruh Migran.

PRT di Dalam Negeri

Ada dua jalur yang dapat ditempuh anak dan orang dewasa untuk direkrut menjadi PRT. Pertama adalah melalui jalur informal; teman, kerabat, orang yang sudah menjadi PRT, dan agen dan calo tidak resmi atau ilegal. Kedua, jalur yang lebih formal, adalah melalui agen atau broker resmi.

Menurut survei SAMIN yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Termalang, sebuah desa kecil di daerah pedalaman Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta (Jawa Tengah), perekrutan PRT anak biasanya dilakukan melalui jalur informal, dengan dua pendekatan pokok. Dalam pendekatan pertama, yang sekaligus paling lazim dilakukan, perekrutan dilaksanakan melalui seorang kenalan yang sudah bekerja sebagai seorang PRT. Pada pendekatan kedua, perekrutan dilakukan melalui calo. Survei SAMIN menemukan dua tipe calo: penduduk desa setempat yang bertindak sebagai agen lokal kepada siapa calon majikan atau perekrut luar akan berpaling, dan calo dari luar desa tersebut yang mungkin akan merekrut sendiri secara langsung dari desa itu, atau akan memakai calo setempat sebagai perantara (Blagbrough, 1995: 19).

Temuan-temuan ini dikonfirmasi oleh survei Atma Jaya tahun 1995 terhadap PRT anak di Provinsi Jakarta, yang menemukan bahwa perekrutan PRT anak paling sering dilakukan melalui PRT lain atau tetangga, teman, kerabat, dan agen atau broker informal, dengan hanya sejumlah kecil yang direkrut dari agen dan broker resmi (Blagbrough, 1995:19).

Sebuah proyek penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2000 oleh Yayasan Tjoet Njak Dien (sebuah LSM yang bekerja dengan PRT di Yogyakarta) turut mengkonfirmasi laporan-

laporan lain ini untuk PRT di tiga kota besar di Jawa – Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta. Pola perekrutan berikut ini terlihat dalam wawancara dengan 150 PRT:

- 66% (99 orang) direkrut oleh teman
- 24,67% (37 orang) memperoleh pekerjaan sebagai PRT lewat usahanya sendiri
- 9,33% (14 orang) direkrut melalui agen dan broker resmi atau legal (Astuti et al., 2000: 46).

Kebanyakan PRT anak dan dewasa yang diwawancara lebih suka memperoleh pekerjaan melalui saudara, teman atau tetangga mereka, yang sudah bekerja di kota karena mereka yakin bahwa hubungan ini dapat dipercaya akan memberikan pekerjaan yang lebih baik ketimbang broker. Majikan juga lebih suka merekrut dari orang yang sudah pernah bekerja dengan mereka (atau yang pada saat ini dipekerjakan oleh mereka), agar memiliki perasaan bahwa pegawai baru tersebut dapat dipercaya. Sehingga mereka kemudian juga dapat menghindari agen dan broker, yang sering merotasi PRT demi keuntungan mereka sendiri (Wibawa dan Moeliono, 2002: 6).

Dari sini, jelas bahwa peran agen untuk PRT anak atau dewasa di dalam negeri jauh lebih kecil dibandingkan dengan perannya untuk PRT yang ingin bekerja di luar negeri. Aspek lain dalam PRT anak yang patut disinggung di sini: di beberapa daerah, ada tradisi budaya yang dilakukan oleh keluarga kurang mampu; yaitu mengirim anak mereka agar dibesarkan oleh kerabat mereka yang lebih makmur. Keluarga baru ini kemudian akan merawat anak itu dengan imbalan sang anak akan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tradisi ini memberikan dasar bagi penerimaan umum terhadap PRT anak seperti yang terlihat dalam masyarakat Indonesia masa kini (Habsyah et al, 1995:1; ILO/IPEC, 2001:30)

Profil PRT

Profil di bawah ini hanya menguraikan PRT di dalam negeri. Untuk profil buruh migran perempuan, di mana sebagian besar bekerja sebagai PRT, silakan lihat bagian III A, Buruh Migran.

Asal: Meski PRT berasal dari seluruh Indonesia, jumlah terbesar, baik untuk anak maupun dewasa, berjenis kelamin perempuan dan berasal dari Jawa.

- Penelitian Yayasan Tenaga Kerja Indonesia terhadap 200 PRT domestik di Jakarta menemukan bahwa 97,5% berasal dari Jawa (60,5% dari Jawa Tengah, 16,5% dari Jawa Barat, 16% dari Jawa Timur, dan 4,5% dari Jakarta): 1,5% dari Lampung; dan 1% dari Sumatra (Tenaga Kerja, 1992).
- Survei Atma Jaya di Jakarta pada tahun 1995 memperoleh hasil serupa dengan 93% PRT anak berasal dari Jawa (63,6% dari Jawa Tengah, 13,6% dari Jawa Barat, dan 15,9% dari Jawa Timur) dan 6,8% dari Lampung (Blagbrough, 1995.: 17)

Gender: Sebagian besar PRT adalah perempuan. Kendati demikian data yang ada mengindikasikan bahwa juga ada lelaki yang bekerja dalam sektor ini.

- Studi Tjoet Njak Dien terhadap 150 PRT di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta menemukan bahwa 137 (91%) PRT adalah perempuan dan 13 (9%) adalah lelaki. (Astuti et. al., 2000: 34).
- UNICEF dan BPS menemukan dalam survei mereka terhadap 912 PRT di 27 provinsi Indonesia pada tahun 1993 bahwa 843 (92%) adalah perempuan dan hanya 69 (8%) yang berjenis kelamin lelaki (Susilo dan Soeparno, 1993: 8).

Kemiskinan: Kebanyakan PRT berasal dari keluarga berpendapatan rendah yang tinggal di desa. Mereka bermigrasi ke kota guna menghidupi keluarga mereka di kampung.

- Banyak keluarga miskin di daerah pedesaan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka. Ada banyak daerah di Jawa yang tanahnya tidak cocok untuk dijadikan lahan pertanian, atau di mana penduduk kehilangan pekerjaan di bidang pertanian akibat industrialisasi daerah pedesaan bersangkutan. Perempuan dan anak sering kali berangkat ke kota-kota besar seperti Jakarta untuk memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik kepada keluarga mereka.
- Penelitian Tjoet Njak Dien pada tahun 2000 menemukan bahwa di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta, kebanyakan PRT adalah pendatang dari daerah lain. Dari 150 PRT yang bersedia menjadi responden, 90% di Jakarta (45 orang), 82 % di Surabaya (41 orang) dan 68 % di Yogyakarta (34 orang) berasal dari daerah lain (Astuti, 2000: 30). Harapan mereka adalah, dengan menjadi PRT mereka dapat menolong anak atau saudara mereka melanjutkan pendidikannya dan dapat mengangkat status keluarga mereka di masyarakat.

Pendidikan: Keluarga dengan sumber daya yang terbatas cenderung memomorsatkan pendidikan anak lelaki mereka dan akan menaruh putra mereka di sekolah lebih lama ketimbang putri mereka. Tingkat pendidikan yang lebih rendah membuat perempuan miskin hanya mempunyai sedikit pilihan pekerjaan. Karena itu, mereka cenderung mencari pekerjaan di kota sebagai PRT yang tidak membutuhkan banyak keterampilan dan pendidikan tinggi.

- Data UNICEF dari tahun 1985 menunjukkan bahwa dari 23 juta penduduk yang buta huruf di Indonesia, lebih dari dua pertiga atau 15,7 juta di antaranya adalah perempuan (Katjasungkana, 1992).
- BPS pada tahun 1999 mencatat bahwa tingkat melek huruf sebesar 78,3% bagi perempuan yang tinggal di daerah pedesaan dibandingkan dengan 89,7% bagi lelaki (Irwanto et al., 2001: 21).
- Penelitian Tjoet Njak Dien di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta menemukan bahwa pendidikan PRT biasanya terbatas. Dari 150 PRT yang dipelajari, 50% (76 responden) hanya bersekolah sampai Sekolah dasar (SD), cuma 7% (10 responden) yang melanjutkan pendidikan sampai Sekolah Menengah Umum (SMU) (Astuti, 2000: 37).

Usia: Usia PRT di dalam negeri tidak jelas, dengan sebagian studi memberikan indikasi bahwa ada sejumlah besar anak yang bekerja sebagai PRT, namun sebagian lagi

mengindikasikan bahwa pekerjaan ini terutama dilakukan oleh orang dewasa atau anak yang berusia di atas 15 tahun, seperti yang terlihat di bawah ini:

- Survei Atma Jaya menemukan bahwa lebih dari 50% PRT di Jakarta berusia di bawah 18 tahun (Blagbrough, 1995: 15).
- Penelitian Tjoet Njak Dien di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta menemukan bahwa 30% PRT yang diwawancarai berumur antara 15 sampai 20 tahun, 9% antara 21 sampai 25 tahun, 10% antara 26 sampai 30 tahun, dan 42% di atas 30 tahun.
- Yayasan Tenaga Kerja Indonesia menemukan bahwa 76,5% dari 200 PRT yang diwawancarai berumur antara 13 sampai 25 tahun (Tenaga Kerja, 1992: 5).

Status Pernikahan: Kebanyakan PRT dalam negeri belum menikah.

- Penelitian Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 1992 menemukan bahwa 71% dari 200 PRT yang diwawancarai belum menikah (Tenaga Kerja, 1992: 6).
- Demikian juga dengan penelitian Yayasan Tjoet Njak Dien yang menemukan bahwa 150 responden di Jakarta, Surabaya dan Yogyakarta belum menikah (Astuti, 2000: 39).

Kondisi Kerja / Tingkat Perdagangan dan Praktik-Praktik Eksploitatif

Kebanyakan PRT dituntut untuk melakukan seluruh pekerjaan rumah tangga; mulai dari membersihkan rumah, berbelanja, memasak, menjaga anak, berkebun, mencuci dan menyetrica pakaian. Wawancara ICMC dan ACILS dengan sejumlah LSM yang bekerja dengan PRT dan dengan PRT sendiri mengungkapkan bahwa jam kerja yang lazim dijalani adalah dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam atau lebih, kendati jam kerja ini tergantung pada keluarga di mana mereka bekerja, jumlah anggota keluarga, dan jumlah staf rumah tangga lain. Menurut Yayasan Tjoet Njak Dien, PRT sering menjadi objek banyak bentuk eksploitasi, antara lain:

- Jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang terbatas
- Upah jauh di bawah upah minimum
- Upah tidak dibayar
- Kebebasan untuk bergerak dibatasi
- Kekerasan fisik dan mental
- Pemerkosaan dan pelecehan seksual (Wawancara, 2002).

Kondisi-kondisi ini dialami baik oleh PRT di dalam maupun di luar negeri. Sebuah laporan dari Pelapor Khusus untuk Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Gabriela Rodriguez Pizzaro, menyatakan bahwa:

Pengurangan PRT, yang kebanyakan adalah perempuan, yang tidak diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan nasional, memberikan peluang bagi pelanggaran HAM yang serius untuk terjadi. Kondisi PRT dapat dikatakan menyerupai perbudakan: jam kerja panjang

yang tidak sepatutnya dialami, bayaran yang rendah, tidak memiliki akses untuk memperoleh jaminan sosial, makanan yang tidak memadai dan pengurangan karena mereka takut kepada pihak berwenang dan sering kali tidak menguasai bahasa setempat. Sedangkan dalam hal perdagangan, mereka dibujuk dengan janji-janji kosong oleh agen yang terorganisasi dengan baik dan beroperasi di seluruh dunia (Wickramesekera, 2002: 18-19).

Hubungan kerja antara PRT dan majikannya sering kali amat informal. Biasanya tidak ada kontrak kerja di antara mereka, yang mengakibatkan PRT menjadi kurang terlindungi. Karena tidak ada kontrak kerja, majikan dapat dengan sewenang-wenang memutuskan kapan gaji akan diberikan dan tunjangan apa yang akan atau tidak akan diperoleh PRT. Hasil penelitian Tjoet Njak Dien pada tahun 2000 menemukan bahwa banyak PRT yang dibayar beberapa bulan sekali, bukan sebulan sekali. Majikan sering kali menahan gaji PRT sampai ia hendak pulang kampung dan meminta gajinya yang belum dibayar kepada majikan (Astuti, 2000: 77). Hasil penelitian Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 1992 menemukan bahwa kebanyakan PRT dibayar bulanan atau mingguan, namun beberapa hanya setahun sekali (ketika mereka pulang kampung), sebagian hanya jika PRT mengatakan memerlukan uang dalam jumlah besar, dan yang lainnya enam bulan sekali (Tenaga Kerja, 1992). Survei Atma Jaya juga SAMIN terhadap PRT anak menemukan bahwa kebanyakan PRT anak memberikan paling tidak sebagian gaji mereka kepada orang tua. Pada beberapa kasus, upah PRT anak dibayarkan langsung oleh majikan kepada orang tua anak tersebut (Blagbrough, 1995: 17).

Kendati profesi PRT tidak diatur oleh peraturan tenaga kerja yang berlaku, ada beberapa peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang PRT. Misalnya, Perda Provinsi DKI Jakarta No. 9/1993 memberikan perlindungan bagi PRT di Jakarta. Misalnya, peraturan ini melarang perusahaan penempatan untuk memungut biaya apa pun dari PRT; PRT berhak menikmati cuti tahunan, pembayaran gaji secara teratur, makanan, tempat tinggal, dan tunjangan lain. Majikan yang melanggar ketentuan-ketentuan ini diancam sanksi maksimum tiga bulan penjara atau denda sebesar Rp.50.000,00. Sejauh ini, belum jelas seberapa efektif peraturan ini dalam menangani masalah PRT. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian VI tentang Kajian Perundang-undangan Indonesia.

Konvensi ILO no 182 dan 138, juga hukum Indonesia, tidak secara spesifik menyebutkan prevalensi luas PRT anak. Namun mereka menyatakan bahwa anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan yang berbahaya dan bahwa anak yang berumur kurang dari 15 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan apa pun yang dapat mengganggu kehadirannya di sekolah atau membahayakan kesehatan dan perkembangan dirinya. Dalam kebanyakan kasus, pekerjaan sebagai PRT memang mengganggu kehadiran anak di sekolah (Wibawa dan Moeliono, 2002: 5), sehingga tidak sulit untuk mengatakan bahwa anak yang berumur di bawah 15 tahun harus dilindungi berdasarkan UU yang berlaku di Indonesia dari bekerja sebagai PRT penuh waktu. Kendati demikian, untuk anak yang berumur antara 15-18 tahun, hukum Indonesia dan konvensi-konvensi tersebut masih belum mengaturnya dengan jelas. Kendati tidak semua pekerjaan rumah tangga membawa kesulitan bagi anak yang berumur antara 15 sampai 18 tahun, dalam banyak kasus kondisi kerjanya sedemikian rupa sehingga dapat dianggap sebagai berbahaya dan dapat menjadi salah satu bentuk

pekerjaan yang terburuk bagi anak. Pasal 3(d) Konvensi ILO no 182 mendefinisikan pekerjaan yang “mungkin akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak” sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk. Selanjutnya, Alinea 3 Rekomendasi Konvensi itu berbunyi “pekerjaan yang mengakibatkan anak rawan mengalami kekerasan fisik, mental, dan seksual”, “pekerjaan dengan jam kerja yang panjang dan dilakukan pada malam hari”, dan “pekerjaan di mana seorang anak secara tak beralasan terkurung di tempat majikan” harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Penelitian di Indonesia dan di luar negeri dengan jelas memperlihatkan bahwa banyak PRT anak yang bekerja 12-18 jam sehari, terkurung di tempat majikan, tidak pergi bersekolah, dan mengalami pemerkosaan serta pelecehan seksual.

Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh PRT. Pada tahun 1997, melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, pemerintah membentuk sebuah tim yang terdiri dari akademisi, aktivis LSM dan pakar hukum untuk menganalisis UU Ketenagakerjaan yang berlaku dan membuat rekomendasi. Salah satu rekomendasi yang ditetapkan adalah melakukan penelitian sebagai langkah pertama untuk menemukan isu utama, kemudian menyusun perundang-undangan baru untuk melindungi PRT. LSM pemerhati isu PRT dan pekerja anak juga telah melakukan kampanye peningkatan kesadaran (*awareness raising*) untuk meningkatkan perhatian publik, dan menjalankan sejumlah program untuk memberdayakan PRT itu sendiri.

C. Pekerja Seks Komersial

Oleh Rebecca Surtees

Klarifikasi Definisi

Prostitusi/kerja seks komersial (*commercial sex work*) adalah pemberian layanan seks untuk melunasi utang atau keuntungan materiil (Lim 1998: 1).

Banyak perdebatan mengenai pilihan terminologi ketika seseorang memilih istilah ‘prostitusi’ ketimbang ‘kerja seks komersial’, di mana terminologi sering kali mencerminkan posisi ideologi sang pembicara. Yaitu,

Istilah ‘prostitusi’ mengungkapkan karakteristik aktivitas seksual yang dikomersialisasikan yang penting bagi orang-orang yang prihatin dengan rusaknya norma-norma materialistis, sementara istilah ‘kerja seks’ menuangkan sejumlah karakteristik yang lebih penting bagi mereka yang menyadari sifat serupa dari seks yang mempunyai orientasi komersial dengan kegiatan lainnya yang berorientasi komersial. Karena itu, ketika kita menggunakan salah satu dari kedua istilah ini untuk penguraian etnografis, kita menekankan perspektif subbudaya tertentu terhadap prostitusi (Shrage, 1994: 122).

Yaitu, pengembangan istilah ‘kerja seks komersial’ merupakan inisiatif aktivis industri seks untuk mendorong pengakuan terhadap prostitusi sebagai sebuah pilihan ekonomi, ketimbang sebagai suatu identitas (Kempadoo, 1998: 3). Selain itu, ‘kerja seks komersial’ mengandung elemen pilihan yang acap kali diduga tidak terdapat dalam ‘prostitusi’.

Dalam konteks dokumen ini, kami berbicara mengenai pekerja seks komersial (ketimbang pelacur) dan industri atau sektor seks komersial (ketimbang prostitusi). Namun ini sebaiknya tidak diartikan sebagai suatu pernyataan atau aliansi ideologis yang diambil oleh ICMC atau ACILS. Kami memilih terminologi ini untuk menghindari proyeksi asosiasi negatif terhadap individu yang bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK), dan juga untuk membuat perbandingan, dalam hal perdagangan, dengan bentuk-bentuk kerja paksa lain. Peringatan ini khususnya penting untuk diindahkan dalam konteks pekerja seks anak/prostitusi di mana isu pilihan dan persetujuan tidak relevan.

Sejarah Singkat tentang Industri Seks di Indonesia¹

Sektor seks, meski berdiri dalam struktur yang tidak begitu formal dan berbau komersial, dapat ditelusuri jejaknya hingga masa sebelum pendudukan Belanda. Beberapa contoh di mana layanan seks diperlakukan sebagai komoditas semata termasuk, namun tidak terbatas kepada, praktik pergundikan yang umum dijalankan sejumlah kerajaan di Jawa dan, di Bali, seorang raja mempunyai hak untuk menikmati layanan seks dari janda berkasta rendah² (Sulistyaningsih, 2002: 3-5, Hull et al. 1999: 29).

¹ Untuk eksplorasi menyeluruh mengenai subjek ini, lihat Hull et al., 1998, 1999 dan Hesselink, 1992.

² Untuk diskusi mengenai poin ini, lihat bagian IV D, Tradisi Budaya.. Cf. Sulistyaningsih, 2002 & Hull et al., 1999.

Pada masa penjajahan Belanda, industri seks berkembang dan sekaligus menjadi lebih terorganisasi. Meski perundang-undangan terdahulu berusaha membatasi bahkan mengakhiri kerja seks komersial, pada tahun 1852 perundang-undangan pemerintah kolonial mempunyai fokus untuk mengatur industri itu ketimbang mengusahakan penutupannya secara resmi, dengan serangkaian peraturan berupaya menghindarkan bahaya yang disebabkan oleh kerja seks. Peraturan-peraturan ini antara lain mengenai pendaftaran pekerja seks, pengaturan pekerja seks di bawah pengawasan polisi/pemerintah daerah, ketentuan bahwa mereka harus selalu membawa kartu identitas dan menjalani pemeriksaan medis secara teratur (Hull et al., 1999: 30-31).

Secara garis besar, hanya kerangka regulatif dan administratif inilah yang masih bertahan hingga sekarang. Di seluruh wilayah Indonesia ada sejumlah tempat yang diatur pemerintah atau kompleks rumah bordil (lokalisasi) yang menempatkan kerja seks di satu lokasi yang sudah secara khusus disediakan untuk tujuan tersebut, yang dikelola oleh pemerintah daerah/provinsi dan di bawah wewenang Dinas Sosial (Lim, 1998: 4, Hull et al., 1998: 31).³ Kompleks rumah bordil resmi ini merupakan sebuah aspek penting dalam sektor seks dewasa ini. Kendati demikian, mereka bukan satu-satunya lokasi untuk transaksi seks dalam industri seks Indonesia. Kerja seks yang tidak begitu formal dan tidak diatur oleh hukum dapat ditemui sama seringnya dengan yang formal.

Menarik untuk diperhatikan bahwa di Indonesia sampai saat ini belum ada undang-undang yang melarang kerja seks. Namun KUHP sebenarnya melarang fasilitasi aktivitas seksual ilegal (pasal 296), perdagangan perempuan atau lelaki di bawah umur (pasal 297) dan pencarian keuntungan dari melacurkan perempuan (pasal 506) (Hull et al., 1998: 57). Untuk informasi lebih lanjut mengenai undang-undang apa saja yang mengatur eksploitasi seksual dan eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap pihak lain, lihat bagian VI, Kajian Perundang-undangan Indonesia.

Ruang Lingkup Kerja Seks di Indonesia

Mencoba mengidentifikasi ruang lingkup industri seks di Indonesia merupakan suatu tugas yang sulit. Sifat dasar industri seks di sini, bahkan dengan statusnya yang separuh resmi, sebagian besar adalah informal dan dilakukan secara terselubung. Sehingga industri ini tersembunyi sifatnya dan sulit untuk mendokumentasikannya. Karena itu, jika kita ingin berbicara mengenai ruang lingkup kerja seks, kita harus memulainya dengan mengakui bahwa

³ Kehadiran lokalisasi ini bukanlah suatu isu yang sederhana di Indonesia dan keberadaan mereka belum diterima oleh semua pihak. Bahkan, sejak 1998 permintaan dari masyarakat dan kelompok agama agar tempat-tempat ini ditutup semakin meningkat dalam hal frekuensi dan gaungnya (Sulistyaningsih, 2002: 38). Misalnya, pada tahun 1999 Pemerintah Daerah Jakarta menutup Lokalisasi Kramat Tunggak menyusul tekanan dari kelompok masyarakat dan agama. Pada tahun 1999, di Tangerang, 30 kilometer dari barat Jakarta, sejumlah pemrotes membakar beberapa rumah bordil, dengan serangan serupa dilancarkan terhadap kompleks kerja sekskerja seks serta sejumlah bangunan terkait di Bekasi, sebelah timur Jakarta, juga Tasikmalaya dan Ciamis di Jawa Barat (Yamin, 1999, cf. Hull et al., 1999: 64-66 dan Sulistyaningsih, 2002: 38). Dalam kunjungan lapangan, sejumlah sumber mengungkapkan serangkaian upaya serupa di provinsi-provinsi lain, ada yang berhasil, ada juga yang tidak. Contohnya, di Pontianak, Kalimantan Barat, lokalisasi ditutup karena unjuk rasa masyarakat yang diwarnai kekerasan. Demikian pula, Jalan Jaksa, Jakarta, tempat berkumpulnya wisatawan ransel asing (*backpacker*) dan pekerja seks, beberapa kali mengalami serangan brutal pada tahun 2001 dan 2002.

terdapat kekurangan dalam hal informasi yang komprehensif dan, karena itu menciptakan pemahaman yang terbatas tentang lingkup sebenarnya dari industri tersebut di Indonesia.

Namun bukan berarti tidak ada informasi mengenai kerja seks. Ada data statistik yang telah disusun oleh Departemen Sosial yang disajikan dalam Tabel 12 (di bawah). Menurut data ini, ada 70.781 pekerja seks di Indonesia pada tahun 2000. Namun penting untuk diingat bahwa data-data statistik ini hanya mewakili mereka yang bekerja di lokalisasi yang diatur oleh pemerintah. Statistik itu belum mencakup perempuan yang bekerja di luar kompleks ini (misalnya panti pijat, diskotek, klub malam), juga pekerja seks lepas dan jalanan. Dalam konteks yang signifikan, statistik tersebut juga tidak memasukkan perempuan yang bekerja dalam sektor seks untuk mencari penghasilan tambahan, seperti perempuan penjual minuman ringan dan pelayan di warung kopi dan tempat perhentian truk.

Tabel 12: Jumlah pekerja seks yang terdaftar di Indonesia

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan Tahunan
1989-90	64,445	
1990-91	49,619	-23.0
1991-92	52,389	+5.6
1992-93	47,545	-9.4
1993-94	65,059	+37.1
1994-95	70,681	+8.6
1995-96	71,969	+1.8
1996-97	72,444	+0.7
1997-98	75,105	+3.7
1998	75,466	+0.1
1999	70,932	-6.0
2000	70,781	-0.2

(Hull et al., 1998: 141, Sulistyarningsih, 2001, Hugo, 2001: 150)

Berbagai sumber telah memberikan perkiraan mengenai jumlah pekerja seks yang bekerja di bagian industri seks yang diatur pemerintah (dan karena itu tercatat oleh pemerintah) dan yang tidak diatur (dan karena itu tidak tercatat). Kesulitannya adalah bahwa estimasi-estimasi ini sering kali hampir tidak atau tidak mempunyai dasar statistik. Misalnya, beberapa sumber memperkirakan bahwa ada 500.000 pekerja seks di Indonesia, kendati tidak ada sumber yang tersedia untuk data tersebut. (Hull et al., 1998: 51, Galpin, 2002). Demikian pula di Bandung, diperkirakan jumlah pekerja seks berkisar antara 1.500 sampai 6.000 orang (Hull et al., 1998: 47), suatu rentang statistik yang dramatis dan agak diragukan. Sama halnya dengan jumlah PSK di Batam yang berkisar antara 2.000 sampai 3.000 jiwa (Hull et al., 1998: 49). Selain itu, banyak pula laporan dari pers dan LSM dengan perkiraan yang jauh berbeda satu sama lain dan sering kali amat sensasional serta, kemungkinan, dibesar-besarkan.

Pembicaraan mengenai kerja seks di seluruh Asia biasanya menghadapi statistik yang begitu berbeda-beda antara satu sama lain. Misalnya, estimasi jumlah PSK di Bombay berkisar antara 100.000 sampai 600.000 orang, sementara di Thailand, angka untuk kerja seks anak diperkirakan mulai dari 2.500 sampai 800.000 dengan rentang usia yang sama tidak akuratnya (Surtees, 2000). Seperti yang dikemukakan Kempadoo, “untuk setiap peneliti bidang sosial yang teliti dan berhati-hati, penyimpangan semacam itu seharusnya akan membuatnya amat curiga dengan akurasi penelitian, namun ketika yang dijadikan objek penelitian adalah kerja seks dan prostitusi, tidak banyak yang akan menganalisa lebih jauh angka-angka yang tersedia dan dengan mudah mereka akan ditelan tanpa banyak pertanyaan” (1998:15).

Jumlah pekerja seks di Indonesia yang dapat dikatakan lebih realistis adalah antara 140.000 sampai 230.000 jiwa (Lim, 1998: 7, Hull et al., 1998: 52). Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa statistik resmi hanya mencatat pekerja seks kelas menengah dan sebagian di kelas bawah, dan tidak mempunyai data untuk hampir semua pekerja seks kelas atas, kebanyakan kelas bawah dan bagian yang signifikan dari kelas menengah. Secara kasar, ada 75.000 pekerja seks yang terdaftar di Indonesia dan seseorang dapat berasumsi bahwa paling tidak dalam jumlah yang sama, banyak perempuan yang berkecimpung dalam industri itu, namun tidak terdaftar. Dengan dikemukakannya data itu, sekali lagi angka-angka itu menyoroti bahwa perkiraan ini merupakan perkiraan yang didasarkan pada kemungkinan dan bukan dihasilkan dari perhitungan statistik.

Sejumlah studi yang dilaksanakan pada beberapa tahun terakhir ini memberikan kita cukup banyak data spesifik di tingkat daerah, antara lain statistik berikut ini:

- Sejumlah perkiraan mengemukakan bahwa ada 2.500 perempuan yang menjadi pekerja seks di seluruh Bali (Ford & Thorpe, 1997:183). Di Bali, populasi perempuan umur 10 sampai 49 tahun mencapai 1.028.409 (BPS, 2000b: 63).
- Diperkirakan 1.250 pekerja seks Bali berbasis di Denpasar (Ford et al., 2000). Sedangkan penduduk perempuan kota Denpasar adalah 261.514 jiwa (BPS, 2000b: 70).
- Pada tahun 1993, diperkirakan ada 10.000 pekerja seks di kota Surabaya dan mungkin 20.000 pekerja seks perempuan di daerah metropolitan Surabaya (Hull et al., 1998: 42). Pada tahun 2002, NGO Hotline Surabaya melaporkan bahwa angka ini telah menyusut menjadi sekitar 11.000 (Wawancara, 2002). Penduduk perempuan urban di Surabaya pada tahun 2000 adalah 1.309.375 (BPS, 2000d: 70).
- Jumlah pekerja seks yang bekerja di Bandung diperkirakan berkisar antara 1.500 sampai 6.000. (Hull et al., 1998: 47), Penduduk perempuan di daerah perkotaan Bandung berjumlah 1.056.502 (BPS, 2000c: 70)
- Batam, pada tahun 1993, memiliki populasi total sebesar 100.000 dan antara 2.000 sampai 3.000 pekerja seks (Hull et al., 1998: 49).
- Di Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan, ada kurang lebih 16 bar, hotel, rumah makan dan rumah di mana para pekerja seks beroperasi dan tim peneliti menemukan kurang lebih 73 pekerja seks (Ruddick, 2000: 23). Penduduk perempuan di daerah perkotaan Kabupaten Luwu di mana Palopo terletak adalah 51.589 jiwa (BPS, 2000e: 70).

- Di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Selatan,, ada sekitar 19 lokasi di mana sektor seks beroperasi dengan kurang lebih 85 pekerja seks (Ruddick, 2000: 25). Sedangkan penduduk perempuan di daerah perkotaan Mamuju adalah 10.412 jiwa (BPS, 2000e: 70).
- Di lokasi Bando Baru dekat Medan, antara 200 sampai 300 perempuan dan gadis bekerja sebagai PSK (Sofian, 1999).

Di balik perkiraan jumlah perempuan yang bekerja dalam sektor seks, sebuah statistik lain yang dapat memberikan penjelasan lengkap adalah ruang lingkup ekonomi sektor seks. Berdasarkan tinjauan umum terhadap industri seks, Hull et al. memperhitungkan bahwa setiap tahun sektor seks menikmati penghasilan antara US\$1,18-3,3 miliar (Rp.10,62-29,7 triliun, dengan kurs US\$1=Rp.9.000,00) (1998: 53).⁴ Jumlah ini belum termasuk industri-industri terkait seperti penerimaan yang dinikmati hotel, rumah makan dan bar, atau penjualan bir dan alkohol. Sebagai dasar perbandingan, pada tahun 2001 industri hotel menghasilkan Rp.7,7 triliun. Demikian pula dengan industri kehutanan yang menghasilkan US\$1,7 miliar (Rp.15,40 triliun) dan jasa perusahaan menghasilkan US\$2,2 miliar (Rp.19,7 triliun) (BI, 2001). Dengan demikian jelas bahwa sektor seks bukan bagian yang dapat diremehkan dalam perekonomian Indonesia.

Meski informasi di atas menawarkan sekilas keterangan mengenai jumlah perempuan dan penghasilan materiil sektor seks Indonesia, informasi tersebut tidak memberikan data mengenai migrasi dan perdagangan perempuan untuk kerja seks di dalam maupun di luar negeri. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh sifat pergerakan internasional ini yang tidak sah dan terselubung. Selain itu, tidak ada data konkret tentang jumlah perempuan Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam industri seks dan berapa persen dari para perempuan ini yang diperdagangkan. Bahkan meski migrasi ke luar negeri dilakukan secara legal, dilaporkan banyak perempuan dipaksa untuk bekerja di sektor seks di negara tujuan. Contohnya, beredar banyak tuduhan bahwa perempuan Bali yang direkrut sebagai penari tradisional dipaksa untuk bekerja dalam industri seks di Jepang. Demikian pula, banyak perempuan yang dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga atau buruh di Malaysia, Singapura dan negara lain juga mengalami pemaksaan untuk bekerja dalam sektor seks di negara-negara ini. Perempuan lain memilih untuk bekerja dalam industri seks di Malaysia dan Singapura karena dapat memperoleh lebih banyak uang ketimbang di Indonesia. Sebagian di antaranya mungkin sempat mengalami perdagangan selama proses berlangsung sementara yang lainnya mungkin tidak sama sekali. Bagaimana pun proses perdagangan migrasi untuk kerja seks di luar negeri, tetap saja ruang lingkup fenomena ini hampir-hampir mustahil untuk ditentukan.

⁴ Perbedaan dalam estimasi ekonomi berasal dari perkiraan yang berbeda-beda dalam hal jumlah pekerja seks di industri tersebut. Dengan estimasi 140.000 pekerja seks, perputaran uang tahunan diestimasi mencapai US\$1,18 miliar (Rp.10,62 triliun) sedangkan dengan estimasi 230.000 pekerja seks yang bergerak dalam industri itu, penghasilannya diduga mencapai US\$3,3 miliar (Rp.29,7 triliun) (Hull et al., 1998: 53).

Aspek Sosiodemografis Pekerja Seks

Mengingat langkanya statistik yang dapat diandalkan tentang industri seks, maka profil demografis komprehensif tentang pekerja seks tidak mungkin dapat diberikan. Kendati demikian, informasi yang digali dari berbagai studi memberikan kita gambaran sekilas dari profil PSK di daerah-daerah tertentu. Berdasarkan informasi ini, juga lebih banyak data eksperiensial (data yang diperoleh dari pengalaman dan observasi) dari hasil kerja ICMC dan ACILS berkenaan dengan isu ini, dapat disusun komposisi yang amat umum dari pekerja seks di Indonesia. Tentu saja komposisi ini hanya berupa sebuah kerangka umum; data tersebut sebagian besar berasal dari penelitian kualitatif dan selayaknya dibaca dalam kerangka metodologis ini.

Gender: Pekerja seks di Indonesia umumnya adalah perempuan, kendati ada beberapa contoh pekerja seks lelaki atau waria.

- Pada tahun 1993 ada sekitar 275 pekerja seks lelaki di Surabaya, Jawa Timur, bersama dengan sekitar 100 pekerja seks lelaki lepas yang terutama beroperasi di jalanan, dibandingkan dengan 20.000 pekerja seks perempuan dan 700 pekerja seks waria, di mana sebagian besar menawarkan layanan seks (Hull et al., 1998: 42).
- 'Koboi Kuta' dapat dikatakan adalah pekerja seks informal. Mereka adalah lelaki muda Bali yang menemani dan melakukan hubungan seks dengan turis perempuan di Bali dengan hadiah sebagai imbalannya. Namun jumlah mereka tidak banyak (Law, 2000: 7-10, cf. Irwanto et al., 2001).
- Di Kuta, Bali, ada anak jalanan lelaki dan perempuan (umumnya berumur antara 12 sampai 17 tahun) yang mungkin juga mempunyai pekerjaan informal sebagai pekerja seks. Tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga di kampung sering kali membuat anak-anak ini terjerumus ke dalam kerja seks. Juga di Kuta, sebagian anak lelaki yang bekerja sebagai pedagang keliling dan pedagang kaki lima mengaku dipaksa untuk berhubungan seks dengan lelaki berkebangsaan asing (Ruddick, 2000: 12).
- Dalam sebuah survei mengenai pengamatan perilaku yang berisiko PMS/HIV di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Selatan, wawancara dengan para PSK mengindikasikan kehadiran, walau bukan prevalensi, pekerja seks waria (Ruddick, 1999: 8).

Usia: Bervariasi dan dapat berkisar dari di bawah umur sampai setengah baya. Kendati demikian, pekerja seks cenderung adalah perempuan muda di akhir usia remajanya sampai dua puluhan. Pekerja seks yang di bawah umur juga banyak jumlahnya.

- Dari 30 perempuan yang disurvei di lokasi Kramat Tunggak, Jakarta, sebelas di antaranya berusia di bawah 20 tahun, delapan berusia antara 21 sampai 25 tahun dan sebelas berusia di atas 25 tahun (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1106).
- Rata-rata usia 631 PSK yang disurvei dalam sebuah studi di Bali adalah 25,8 tahun, dengan rentang usia berkisar antara 14 sampai 47 tahun (Ford et al., 2000).

- Dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks perempuan di lokasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, ketika pertama kali bekerja sebagai PSK, lebih dari 25% berumur di bawah 18 tahun, 40% berusia antara 18 sampai 20 tahun dan lebih dari 20% berusia antara 21 sampai 23 tahun (Hull et al., 1998: 42, Hull et al., 1999: 70).
- Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1997 terhadap pekerja seks di Bali menemukan bahwa rata-rata usia responden adalah 27 tahun (Ford & Thorpe, 1997: 184).
- Menurut data tahun 1999 dari Departemen Sosial, ada 70.000 anak yang terlibat dalam kerja seks (ILO/IPEC, 2001b, hal. 9), angka itu secara umum konsisten dengan pernyataan yang dibuat oleh Farid (1999) bahwa 30% pekerja seks berusia di bawah 18 tahun (Irwanto et. al., 2001: 30).
- Dari 30 pekerja seks perempuan yang bekerja di Palopo, Sulawesi Selatan, kebanyakan berusia antara 15 sampai 25 tahun, mengindikasikan kehadiran, walau bukan prevalensi, dari pekerja seks di bawah umur (Ruddick, 2000: 23).
- Ke-30 PSK yang bekerja di Mamuju, Sulawesi Selatan, berusia antara 17 – 28 tahun (Ruddick, 2000: 25).
- Dalam sebuah survei pada tahun 2000 terhadap 1502 PSK (di lokasi maupun nonlokalisasi) di Jakarta, Surabaya dan Manado, 13,6% berusia 19 tahun ke bawah (baik dari 12% pada tahun 1996), 30,8% berumur antara 20 sampai 24, 24,2% berusia antara 25 sampai 29, 26,5% berumur antara 30 sampai 39 dan 5% berumur di atas 40. Survei ini juga memperlihatkan bahwa umur para PSK ketika pertama kali melakukan hubungan seks adalah kurang lebih 17 tahun dengan para PSK yang beroperasi di lokasi berusia lebih muda dari rekan mereka yang beroperasi di luar lokasi ketika pertama kali melakukan hubungan seks (Dharmaputra & Utomo, 2001: 12) .

Status Pernikahan: Amat bervariasi, namun representasi perempuan dengan status janda dalam industri seks cukup signifikan.

- Dari 30 PSK yang disurvei di Kramat Tunggak, sembilan belum pernah menikah, empat sudah menikah, dan 17 bercerai (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1106).
- Dari 631 pekerja seks yang disurvei di Bali, 66% perempuan sudah bercerai, 7% berpisah, 6% menikah dan 9% belum pernah menikah (Ford et al., 2000).
- Dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks perempuan di kompleks Lokalisasi Dolly di Surabaya, sedikit di atas 50% perempuan pernah menikah (Hull et al., 1998: 42). Dari antara perempuan yang sudah atau pernah menikah itu, semuanya memiliki satu atau dua anak (Hull et al., 1999: 71).
- Dalam sebuah survei tahun 1997 terhadap pekerja seks di Bali, mayoritas sudah bercerai, 21% menikah dan 10% lainnya belum pernah menikah (Ford & Thorpe, 1997: 184).
- Dari 50 pekerja seks asal Indramayu, Jawa Barat, 44 sudah bercerai (Hull et al., 1999: 84).
- Dalam sebuah survei terhadap 90 pekerja seks di Sulawesi Selatan, sebagian besar

adalah janda cerai dari Jawa (Ruddick, 2000: 20).

- Dalam sebuah survei pada tahun 2000 terhadap 1502 PSK (di lokalisasi dan nonlokalisasi) di Jakarta, Surabaya dan Manado, 26,3% belum pernah menikah, 13,6% sudah menikah, 52,9% bercerai dan 5,4% ditinggal mati oleh pasangannya (Dharmaputra & Utomo, 2001: 9).

Latar Belakang Pendidikan: Tingkat pendidikan pekerja seks cenderung rendah, banyak di antaranya tidak menamatkan 6 tahun pendidikan di sekolah dasar (SD).

- Dari 30 PSK yang disurvei di lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta, 15 hanya duduk kurang dari enam tahun di sekolah, sembilan mengecap antara tujuh sampai sembilan tahun pendidikan dan enam menikmati lebih dari sembilan tahun pendidikan (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1106).
- Dari 52 pekerja seks perempuan yang disurvei di kompleks Dolly di Surabaya, sebagian besar tidak lulus SD dan hanya 8% yang telah menyelesaikan tiga tahun pendidikan di SLTP (Hull et al., 1998: 42). 46% responden menyebutkan faktor ekonomi sebagai alasan mengapa mereka tidak melanjutkan pendidikan mereka (Hull et al., 1999: 71).
- Dalam sebuah survei tahun 1997 terhadap sejumlah pekerja seks di Bali, tingkat pendidikan rata-rata adalah enam tahun (Ford & Thorpe, 1997: 184).
- Dari 50 pekerja seks asal Indramayu yang diwawancarai, 47 di antaranya tidak berpendidikan atau tidak menyelesaikan SD (Hull et al., 1999: 84).
- Berdasarkan survei tahun 2001 terhadap 50 pekerja seks di Surabaya dan Semarang di Jawa, mereka biasanya hanya berpendidikan SLTP atau SD (Sulistyarningsih, 2002: 60).
- Dari 30 PSK yang bekerja di Mamuju, Sulawesi Selatan, kebanyakan tidak lulus SD (Ruddick, 2000: 25).
- Dalam sebuah survei pada tahun 2000 terhadap 1502 PSK (di lokalisasi dan nonlokalisasi) di Jakarta, Surabaya dan Manado, tingkat pendidikan yang ditemui amat rendah, meski sudah lebih baik dari yang terlihat dalam sejumlah studi terdahulu. Hampir 50% responden menyelesaikan SLTP atau SMU dengan sisanya hanya tamat SD atau tidak pernah memperoleh pendidikan sama sekali (Dharmaputra & Utomo, 2001: 8-9).

Tempat Asal: Para pekerja seks datang dari seluruh Indonesia, namun sejumlah besar pekerja seks berasal dari Jawa.⁵

- Dari 30 PSK yang disurvei di lokalisasi Kramat Tunggak di Jakarta, empat belas berasal dari Jawa Barat dan Jakarta, sebelas dari Jawa Tengah dan Yogyakarta serta lima dari Jawa Timur (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1106).

⁵ Jawa memiliki populasi terbesar di Indonesia, pada tahun 1993, 60% penduduk Indonesia berdiam di Jawa (Hugo 2001: 54). Karena itu, tidak heran bila sebagian besar pekerja seks berasal dari Jawa. Namun tidak jelas apakah persentase penduduk Jawa dalam industri seks proporsional dengan jumlah penduduknya.

- Dari 90 pekerja seks di Sulawesi Selatan, mayoritas berasal dari Jawa, meski ada juga beberapa perempuan dari Sulawesi Selatan dan Utara (Ruddick, 2000: 20-25).
- Dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks perempuan di kompleks lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, 75% berasal dari daerah pedesaan Jawa Timur (Hull et al., 1998: 42).
- Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1997 terhadap pekerja seks di Bali menemukan bahwa mayoritas (86%) dating dari Jawa Timur dan 5% dari Bali (Ford & Thorpe, 1997: 184).
- Dalam sebuah survei terhadap pekerja seks di Papua, sekitar 50% pekerja seks dalam usaha hiburan datang dari Sulawesi Utara dan sekitar 75% pekerja seks di rumah-rumah bordil Papua berasal dari Jawa Timur (Wiebel & Safika, 2001: 3).
- Dari 30 PSK yang bekerja di Palopo, Sulawesi Selatan, sekitar separuh berasal dari Sulawesi Selatan dan separuhnya lagi dari Sulawesi Utara serta Jawa (Ruddick, 2000: 20).
- Lihat bagian II, Tinjauan Umum, untuk informasi lebih lanjut mengenai daerah pengirim dan penerima perdagangan untuk tujuan industri seks.

Latar Belakang Ekonomi: Pekerja seks berasal dari semua sektor ekonomi namun terutama dari segmen masyarakat kurang mampu.

- Dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks di Kompleks Lokalisasi Dolly di Surabaya, kebanyakan datang dari keluarga petani. Lebih dari 50% dari ayah mereka dan lebih dari 33% dari ibu mereka bekerja sebagai petani. Selain itu, lebih dari 33% ibu mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan 20% sebagai pedagang (Hull et al., 1999: 71).
- Pengecualian yang baru muncul akhir-akhir ini dan yang patut diperhatikan terhadap kecenderungan itu adalah kehadiran para perempuan muda berpendidikan dari kelas menengah yang bekerja dalam sektor seks di daerah perkotaan. Contoh dari tren ini termasuk namun tidak terbatas kepada perek, pecun, dan 'Sekretaris Plus'. Lihat bagian: Berbagai Jenis Kerja seks di Indonesia di bawah. Cf. Murray, 1991; Hull et al., 1998.

Komposisi Kota/Desa: Nampaknya ada arus signifikan dari desa ke kota yang dilakukan oleh perempuan untuk melakukan kerja seks.

- Dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks perempuan di kompleks lokalisasi Dolly di Surabaya, 75% berasal dari desa-desa di daerah pedalaman (Hull et al., 1999: 71).
- Dalam survei tahun 1993 terhadap pekerja seks di Bali, sebagian besar telah membeli tanah dan/atau rumah di kampung halaman mereka, yang menunjukkan akar mereka dari daerah pedesaan (Fajans & Wirawan, 1993).
- NGO Hotline Surabaya melaporkan adanya sejumlah besar perempuan muda yang berangkat dari kampung-kampung di daerah pedesaan menuju Surabaya untuk

mencari pekerjaan (Wawancara, 2002). Temuan ini sesuai dengan laporan dari beberapa LSM lain serta pemerintah. Misalnya, PKBI di Lampung menyatakan bahwa sejumlah besar perempuan yang bekerja sebagai pekerja seks di daerah itu berasal dari pedesaan di Jawa Barat dan Jawa Timur (Wawancara, 2002). Hal serupa diindikasikan oleh sumber pemerintah di Kalimantan Timur bahwa sejumlah besar perempuan yang bekerja di lokalisasi Kilometer 10 dan Kilometer 17, datang dari pedesaan di Jawa Timur (Wawancara, 2002).

Agama: mengingat mayoritas penduduk adalah Muslim, tidak mengejutkan bila banyak pekerja seks juga memeluk agama Islam. Namun ada juga perempuan beragama lain dalam sektor seks ini.

- Dari 631 pekerja seks yang disurvei di Bali, 95% dari para perempuan tersebut adalah Muslim (Ford et al., 2000).
- Dalam sebuah survei terhadap pekerja seks di Papua, 50% pekerja seks dalam industri hiburan itu berasal dari Provinsi Sulawesi Utara yang kebanyakan beragama Kristen dan sekitar 75% pekerja seks di dalam rumah-rumah bordil berasal dari provinsi Jawa Timur yang kebanyakan adalah Muslim (Wiebel & Safika, 2001: 3).

Kontak/Hubungan dengan Keluarga dan Masyarakat: Secara umum kelihatannya perempuan yang bekerja dalam industri seks tetap berhubungan dengan keluarga mereka selama bekerja sebagai pekerja seks, dan juga mengirimkan sebagian penghasilan mereka kepada keluarga untuk membantu perekonomian keluarga mereka.⁶

- Dalam sebuah survei tahun 1997 di Bali, 84% perempuan yang disurvei mengatakan bahwa mereka pulang ke kampung halaman secara teratur dan/atau mengirim uang ke sana guna membantu keluarga mereka (Ford & Thorpe, 1997: 184).
- Dalam satu lagi survei pada tahun 1993 terhadap pekerja seks di Bali, mayoritas membantu keluarga mereka dari segi ekonomi dan banyak yang telah membeli tanah (85%) dan/atau rumah (90%) di kampung halaman dengan maksud untuk pulang ke sana setelah tidak lagi menjadi pekerja seks (Fajans & Wirawan, 1993). Temuan ini menunjukkan terjaganya kontak serta adanya niat untuk berintegrasi kembali dan mungkin masuk kembali ke dalam atmosfer rumah tangga di masa depan.
- Dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks perempuan di kompleks lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, kebanyakan mengatakan bahwa mereka mengunjungi kampung halamannya paling tidak sebulan sekali (Hull et al., 1999: 71).
- Sejumlah PSK yang diwawancarai di sebuah lokalisasi di Lampung, mengakui bahwa mereka pulang paling tidak setahun sekali dan mengirim uang ke rumahnya secara

⁶ Ini sesuai dengan penelitian dari segenap Asia Tenggara di mana perempuan yang hidup dalam industri seks tetap berhubungan dengan keluarganya meskipun pekerjaan yang mereka geluti itu mempunyai stigma sosial. Misalnya di Kamboja, kemampuan seorang pekerja seks untuk memberikan kontribusi keuangan kepada keluarganya mempunyai peran dalam keberhasilan reintegrasinya ketika ia pulang kampung (Derks, 1998: 39). Ini juga sesuai dengan data dari Thailand Utara, di mana tanggung jawab perempuan untuk mendukung keluarga mereka secara ekonomi memberikan jalan keluar bagi dimensi-dimensi dari kerja seks, yang problematis dari segi budaya (Muecke, 1992, cf. Pasuk, 1984).

teratur untuk membantu kehidupan keluarga mereka. Mengirim uang ke kampung khususnya penting bagi perempuan yang mempercayakan anaknya kepada keluarganya di kampung.

- Dalam sebuah studi terhadap para pekerja seks di lokalisasi di Papua, tercatat bahwa banyak pekerja seks yang memutuskan hubungan dengan keluarga mereka serta tidak memberikan indikasi bahwa mereka berniat untuk menyambung kembali hubungan tersebut di masa depan (Wiebel & Safika, 2001: 4). Tidak jelas apakah hal ini terjadi karena mereka telah ditipu atau dipaksa untuk melakukan pekerjaan tersebut atau karena malu dengan jenis pekerjaan yang sekarang mereka lakoni.
- Dalam sebuah survei pada tahun 2000 terhadap 1502 PSK (di lokalisasi dan nonlokalisasi) di Jakarta, Surabaya dan Manado, banyak perempuan yang harus menghidupi anak mereka. Misalnya, 53% PSK di sejumlah lokalisasi di Jakarta dan 29% di Surabaya mengungkapkan bahwa anak mereka tinggal bersama mereka. Secara keseluruhan 62,3% PSK memiliki anak dan 44% PSK mengurus anaknya, naik dari 19% pada tahun 1996 (Dharmaputra & Utomo, 2001: 9-10).

Mobilitas: Layak untuk dicatat bahwa pekerja seks pada umumnya tidak bekerja di daerah asal mereka. Lebih jauh, ada bukti yang mengusulkan bahwa mereka cenderung berpindah-pindah selama masa kerja mereka, kendati pergerakan itu tampaknya bukanlah suatu sirkulasi yang terorganisasi atau standar atas perintah pemilik rumah bordil atau calo.

- Dalam sebuah studi terhadap para pekerja seks di Papua, terungkap bahwa sekelompok kecil telah menjadi pekerja seks sebelum tiba di Papua. Rupanya keputusan untuk pindah ke Papua dipicu oleh keinginan untuk melarikan diri dari stigma yang melekat pada kerja seks di daerah di mana mereka sudah dikenal dan juga untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar (Wiebel & Safika, 2001: 4).
- Menurut penelitian pada tahun 2001 di Surabaya dan Semarang, Jawa, pekerja seks cenderung berdiam di satu tempat selama 4-6 bulan, bahkan hingga setahun atau lebih bila mereka merasa nyaman di sana. Keputusan untuk tinggal atau pindah akan tergantung pada tingkat pelecehan oleh polisi dan keberhasilan dalam pekerjaannya (Sulistyaningsih, 2002: 65).
- NGO Hotline Surabaya melaporkan bahwa sudah menjadi suatu kebiasaan bagi perempuan yang meninggalkan Kompleks Dolly untuk pergi ke daerah lain untuk melanjutkan pekerjaannya dalam sektor seks. Perempuan dari Surabaya cenderung akan pergi ke Ambon, Papua, Batam dan Kalimantan Timur. Selain itu, perempuan juga melakukan 'mobilitas ke bawah' dengan semakin bertambahnya usia mereka, dari lokalisasi kelas atas ke lokalisasi yang kelasnya lebih rendah (Wawancara, 2002).
- Dalam sebuah survei terhadap industri seks di Watampone, ibu kota kabupaten di Sulawesi Selatan, tampaknya tidak terlihat ada jaringan formal yang merotasi perempuan, sebaliknya mereka bergerak dengan bebas dan ikatan mereka dengan manajer hanya sementara saja. Walaupun begitu, pekerja seks kelas bawah (yaitu mereka yang memperoleh hanya Rp.15.000,00 sampai Rp.20.000,00 per transaksi) biasanya berdiam di satu lokasi saja. Selanjutnya, mobilitas antarkabupaten lumayan

rendah namun ada sedikit mobilitas di dalam kabupaten bersangkutan (Ruddick, 2000: 20).

- Dalam sebuah survei pada tahun 2000 terhadap 1502 PSK (di lokalisasi dan nonlokalisasi) di Jakarta, Surabaya dan Manado, PSK di lokalisasi mempunyai mobilitas lebih tinggi ketimbang mereka yang bekerja di lokasi nonlokalisasi, mereka telah bekerja rata-rata selama 12-14 bulan di lokasi mereka yang sekarang, dibandingkan dengan 15-20 bulan yang dilaporkan oleh para PSK nonlokalisasi (Dharmaputra & Utomo, 2001: 9).
- Sebuah sumber penelitian menyatakan bahwa setahunya, tidak ada rotasi teroganisasi bagi PSK. Kendati demikian, pekerja seks memang mempunyai kecenderungan untuk pindah ke lokalisasi, kota dan bahkan provinsi lain karena kalangan pemakai mempunyai permintaan untuk berbagai pekerja seks yang berbeda seiring dengan berjalannya waktu. Ada permintaan yang tinggi untuk PSK yang baru datang dan karena itu pindah ke lokasi baru merupakan strategi usaha pekerja seks atau calo (Wawancara, 2003). Pernyataan ini diperkuat oleh sejumlah sumber (Wawancara, 2003, cf. Dharmaputra & Utomo, 2001: 9).

Berbagai Tipe Kerja Seks di Indonesia

Kerja seks komersial di Indonesia paling mudah terlihat di kompleks rumah bordil resmi (lokalisasi). Kendati demikian, manifestasi kerja seks komersial ini tidak hanya dapat ditemui di tempat ini, karena industri seks juga beroperasi di sejumlah lokasi dan konstelasi yang jumlahnya terus bertambah, yaitu rumah bordil, hotel, bar, rumah makan, gerai kudapan, bar karaoke, *escort services*, dan panti pijat. Lebih lanjut, aktivitas sektor seks termasuk semua jasa seksual yang ditawarkan secara komersial, bahkan ketika hal itu terjadi di lokasi yang tidak dirancang sebagai tempat untuk melakukan transaksi seks (Sulistyaningsih, 2002: 24). Karena itu berbagai kerja seks tak langsung atau bahkan paruh waktu juga harus dimasukkan. Di bawah ini adalah uraian sekilas mengenai tipe kerja seks yang lebih langsung.

- **Kompleks rumah bordil resmi (lokalisasi):** Tempat ini merupakan manifestasi yang paling formal dan sah menurut hukum di dalam sektor seks, yang terdiri dari sekumpulan tempat yang dikelola oleh pemilik atau manajer dan diawasi oleh pemerintah. Lokalisasi ini berbeda dengan rumah bordil yang cenderung bertempat di luar lokalisasi dan tidak diatur oleh pemerintah.
- **Kompleks hiburan:** Ini adalah lokasi di mana layanan seks sering kali tersedia selain bentuk-bentuk hiburan lain. Dalam beberapa kasus, PSK beroperasi secara independen sementara dalam situasi lain layanan seksual tersedia melalui pihak manajemen tempat tersebut.
- **Wanita jalanan:** Mereka ini adalah PSK yang menjajakan layanan seks di jalan atau di tempat terbuka (misalnya taman, stasiun kereta api, dsb.).

Anak Penjual Teh Botol di Jakarta

Suzi (nama samaran) berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Ayahnya adalah seorang buruh di pabrik beras dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Suzi adalah anak keempat dari delapan bersaudara.

Pengalaman seks pertama ia rasakan dengan pacarnya saat duduk di kelas 2 SLTP, ketika ia berusia 13 tahun. Menginjak umur 14, ia memutuskan untuk berhenti sekolah karena ditawari pekerjaan di Jakarta oleh tetangganya sebagai buruh di pabrik kaos. Meski keluarganya menentang keputusan ini, ia bersikeras untuk pergi. Namun di Jakarta, tetangganya memaksanya untuk bekerja sebagai penjual teh botol di sebuah taman. Tetangganya menerima Rp.150.000,00 dari seorang germo sebagai imbalan telah membawa Suzi ke Jakarta.

Setiap hari Suzi bekerja dari jam 7 malam sampai 4.30 pagi. Ia melayani dan menghibur pelanggan sekaligus melakukan hubungan seks dengan mereka. Setiap bulan ia digaji Rp.75.000,00 dan juga menerima Rp.3.000,00 per hari untuk tunjangan makan. Sebagai tambahan, ia mendapat Rp.1.000,00 dan Rp.3.000,00 untuk masing-masing botol teh dan bir yang dijualnya. Setiap malam ia dapat memperoleh Rp.70.000,00 dari berjualan teh atau bir kepada tiga sampai enam pelanggan. Setiap kali ia berhubungan seks dengan seorang pelanggan, biasanya satu pelanggan setiap malam, sang germo akan memperoleh antara Rp.150.000,00 sampai Rp.200.000,00, namun ia sendiri tidak akan mendapatkan apa-apa. Kendati demikian, kadang-kadang ia akan menerima tip dari pelanggannya senilai sekitar Rp.50.000,00. Ia juga mempunyai pacar, seorang tentara, yang sekaligus merupakan salah satu pelanggannya. Pacarnya memberi uang Rp.100.000,00 kepadanya setiap bulan. Ia menggunakan penghasilannya untuk menutup kebutuhan sehari-hari seperti makanan, baju, perlengkapan rias dan obat-obatan. Ia juga mengirim Rp.100.000,00 tiap bulan kepada keluarganya di kampung. Gajinya tidak dibayar secara teratur dan pada bulan pertama germonya tidak memberinya gaji sama sekali.

Suzi kerap menderita pelecehan seksual oleh aparat kepolisian dan pemerintah. Ia juga sering dicaci-maki oleh pelanggan dan germonya. Germonya terkadang tidak memberinya makan dan gaji untuk menghukumnya. Suzi terkena PMS yang semula diduga germonya sebagai sakit perut biasa.

Suzi umumnya mengunjungi keluarganya setiap enam bulan sekali. Keluarganya tahu bahwa ia kini bekerja sebagai penjual teh. Namun mereka tidak mengetahui bahwa ia juga memberikan layanan seks kepada pelanggan karena ia takut kalau mereka akan menentang pekerjaannya itu.

Sumber: Agustinanto, 2001: 96-116

Selain itu, masih banyak lagi jenis kerja seks tak langsung dan sering kali bersifat lepas,⁷ yang layak dipertimbangkan dan dipelajari lebih dalam. Dalam porsi yang signifikan, sebagian dari contoh-contoh kerja seks ini merupakan jenis baru yang muncul untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga sebagai wacana sosial dan seksual yang terus berkembang.⁸ Jenis-jenis kerja seks baru terutama terpusat di lingkungan urban, yang paling menonjol di kota-kota besar. Mereka antara lain adalah:

⁷ Pekerja seks langsung adalah mereka yang melakukan bentuk-bentuk kerja sekskerja seks terbuka, seperti pekerja seks yang beroperasi di rumah bordil, sedangkan pekerja seks terselubung adalah mereka yang melakukan jenis-jenis kerja seks yang lebih implisit, seperti pelayan atau penjual teh botol.

⁸ Untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai wacana seksual dan social yang mengemuka ini, lihat bagian IV D Tradisi Budaya.

- **Penjual teh botol dan minuman ringan:** Para gadis yang bekerja di kios makanan kecil sering kali juga masuk ke dalam sektor seks, meski dengan cara yang tidak terlalu terang-terangan. Penghasilan dari kios minuman ini biasanya tidak cukup untuk membuat mereka dapat bertahan hidup, sehingga banyak yang memberikan layanan seks untuk memperoleh penghasilan tambahan.⁹ Layanan ini mulai dari memperbolehkan pelanggan meraba-raba dan mencium mereka sampai hubungan seksual yang penetratif (Wawancara, 2003; Yuliandini, 2002). Dalam banyak kasus, penjual teh botol di bawah umur terikat dengan agen karena utang yang dibuat oleh orang tuanya dan mereka tidak akan mampu melunasi utang tanpa juga melakukan kerja seks.
- **Pelayan di tempat perhentian truk dan warung:** Ada beberapa lokasi seperti kios yang menjajakan minuman keras atau warung di pinggir jalan, yang melayani sopir truk antarkota di mana mungkin tersedia perempuan dan gadis muda yang dapat dipandang, diraba-raba dan diajak melakukan hubungan seks. Layanan ini ditawarkan sebagai sampingan dari lain pekerjaan mereka sebagai pelayan (Hull et al., 1998: 41; Sulistyaningsih, 2002: 64).
- **Perempuan yang bekerja di perusahaan (yaitu staf bidang hubungan masyarakat atau Humas):** Diduga bahwa dalam konteks transaksi bisnis tertentu di Indonesia, staf perempuan mungkin diminta (atau 'didorong') untuk memberikan layanan seks sebagai bagian dari, atau untuk memuluskan jalan bagi penandatanganan kontrak dalam perusahaan komersial yang legal (Hull et al., 1998: 35). Contohnya, menurut sebuah sumber, seorang agen property atau *real estate* mungkin akan berusaha melicinkan penjualan atau penyewaan sebuah properti dengan menawarkan layanan seks karena sang agen perempuan ini akan memperoleh komisi dari transaksi penjualan/penyewaan ini. Sumber lain juga mengungkapkan bahwa staf pemasaran dalam sektor jasa menggunakan teknik serupa dalam rangka menutup suatu transaksi bisnis. Sekali lagi, keuntungan diraih melalui perolehan komisi dari transaksi bisnis tersebut (Wawancara, 2003).
- **'Sekretaris plus':** Ini adalah 'layanan' untuk eksekutif asing yang bekerja di Jakarta. Jasa yang diberikan seorang sekretaris profesional adalah penanganan urusan administrasi juga pemberian layanan seks kepada sang klien. Bayaran untuk pengaturan semacam ini adalah 3 juta rupiah per hari untuk minimum satu minggu dengan 60% bayaran masuk ke kantong karyawan bersangkutan. Syaratnya, perempuan tersebut harus fasih berbahasa Inggris, bergelar sarjana dan mempunyai penampilan fisik yang menarik (Sulistyaningsih, 2002: 39, Wawancara, 2003).

⁹ Menurut LSM Bandungwangi, seorang penjual teh botol di Jakarta memperoleh penghasilan Rp.60.000,00 per bulan. Ia juga mengantungi sebagian dari harga minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan. Dalam kasus penjual teh botol lepas, ia memperoleh Rp.3.500,00 sementara seorang penjual teh botol yang bekerja untuk seorang geromo hanya memperoleh Rp.1.000,00 dari harga minuman senilai Rp.5.000,00. Layanan seks dapat dibeli dengan uang kurang lebih Rp.150.000,00, kendati harga ini bervariasi, sesuai dengan kemampuan tawar-menawar si penjual teh botol. Jika seorang penjual teh botol bekerja di bawah seorang geromo, maka sang geromo akan mengantungi seluruh bayaran dan gadis itu hanya akan mendapat uang yang diberikan pelanggan sebagai tip, biasanya Rp.50.000,00. Di daerah operasi Bandungwangi, ada 30 anak penjual teh botol yang bekerja untuk 10 geromo dan 26 anak yang bekerja sebagai penjual teh botol lepas (Wawancara, 2003).

- **Pecun dan Perek:** Di Indonesia dikenal *pecun* (*perempuan cuma-cuma*) atau *perek* (*perempuan eksperimen*), sebuah kategori terpisah dari para perempuan yang melakukan aktivitas seksual untuk memperoleh imbalan. Mereka ini adalah gadis muda di daerah perkotaan, sering kali remaja (yang dijuluki ABG, *anak baru gede*), yang melakukan kerja seks terselubung, berhubungan seks dengan lelaki demi uang, atau sering, hadiah. Para gadis dan perempuan ini biasanya mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi, SLTP atau SMU; *pecun* biasanya memang masih duduk di bangku sekolah. Mereka dapat dijumpai menjajakan diri dan *nongkrong* di terminal bus, pusat perbelanjaan, arena biliar, warung dan tempat-tempat lainnya (Hull et al., 1999: 58; Hull et al., 1998: 34; Sulistyarningsih, 2002: 23; Wawancara, 2003).¹⁰ Menurut LSM Yayasan Pelita Ilmu, profil *pecun*, juga alasan mereka menjadi *pecun*, bervariasi. Misalnya, *pecun* kelas bawah melakukan aktivitas ini karena dorongan ekonomi, seperti untuk membeli baju atau buku sekolah atau untuk memenuhi kebutuhan lain. Sebaliknya, *pecun* lain dari latar belakang yang lebih berkecukupan melakukan kegiatan ini lebih sebagai pilihan gaya hidup dan untuk menikmati produk konsumen, seperti telepon genggam, restoran mahal, baju buatan perancang dan produk konsumeristis. Fenomena ini hanya ditemui di pusat-pusat kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Medan, Semarang dan Surabaya.¹¹

Pecun

Dewi (nama samaran) adalah seorang gadis cantik berusia 15 tahun yang sempat mengecap pendidikan sampai tingkat SLTP. Ia sering mengunjungi sebuah mal di Jakarta Selatan, tempat ia bekerja sebagai pecun. Ia mempunyai seorang saudara perempuan, sedangkan orang tuanya sudah bercerai. Keluarganya tidak kaya namun juga tidak miskin. Dewi awalnya diperkenalkan kepada gaya hidup pecun oleh kakak perempuannya yang beberapa tahun lebih tua darinya dan pada waktu itu telah bekerja sebagai pecun. Melalui kakaknya ia mulai belajar *nongkrong* atau menghabiskan waktu di mal untuk melakukan peres-peres, yaitu menemani para lelaki ketika mereka sedang makan dan membiarkan mereka meraba-raba dirinya. Dengan melakukan hal ini Dewi memperoleh uang untuk membeli barang-barang konsumsi yang ia sukai seperti baju, kosmetik dan perhiasan. Ia juga menghambur-hamburkan uangnya untuk bersenang-senang, pergi ke klub, nonton film dan *nongkrong* di hotel. Ia kemudian keluar dari sekolahnya. Setelah beberapa lama bergaul di dalam lingkungan ini, ia mulai melakukan hubungan seks dan bekerja sebagai pecun. Ia amat populer di kalangan pelanggannya karena ia masih muda, cantik dan sedikit bertampang indo. Karena itu ia dapat mengenakan tarif antara Rp.300.000,00 sampai Rp.500.000,00 per transaksi. Penghasilannya membuatnya sanggup hidup mandiri di sebuah rumah kos yang dihuni berdua dengan kakaknya, dan membayar kebutuhan hidup mereka berdua selain menyisihkan dana untuk bersenang-senang dan untuk menikmati gaya hidup mewah. Kadang-kadang ia juga mengkonsumsi narkoba untuk selingan. Pada saat ini, Dewi senang dengan kehidupannya.

Sumber: Wawancara 2003 dengan YPI

¹⁰ Ada batas yang rapuh antara apa yang di dunia Barat mungkin disebut sebagai 'seks bebas' atau 'gaya hidup orang lajang' dan apa yang di sini dianggap sebagai kerja seks. Misalnya, istilah *perek* yang merujuk kepada seorang perempuan yang terlibat dalam hubungan seksual dengan berbagai pria demi kesenangan, dan karena ingin bertualang serta bereksperimen dan ia mungkin juga akan menerima semacam imbalan atau hadiah merupakan suatu subjek yang layak diselidiki lebih jauh, namun di luar ruang lingkup studi ini. Kendati demikian, dalam bagian IV D, Tradisi Budaya, dikatakan bahwa berkembangnya wacana sosial dan seksual merupakan fenomena kritis dalam masyarakat Indonesia masa kini.

¹¹ Terminologi yang digunakan setiap kawasan berbeda-beda. Misalnya, menurut LSM Yayasan Pelita Ilmu, istilah pecun dipakai di Jakarta, sementara di Semarang, Solo dan Yogyakarta istilah yang digunakan adalah *ciblek* (*cilikan betah melele* atau 'remaja yang suka bergadang') (Wawancara, 2003).

- **Istri kontrak:** Perempuan setempat tidak jarang hidup dengan, dan menikmati dukungan finansial lelaki asing yang dikontrak untuk bekerja dalam jangka pendek di Indonesia. Biasanya kontrak tersebut berlaku hingga tiga tahun lamanya (Murray, 1991: 105, 116). Menurut seorang sumber dari kalangan LSM di Kalimantan Timur, praktik ini lazim terjadi di daerah di mana ada banyak tenaga ahli asing yang bekerja dalam industri minyak, banyak perempuan muda memburu status ini (Wawancara, 2002). Menurut LSM Bandungwangi di Jakarta, praktik ini juga dikenal di Jawa Barat. Misalnya, lelaki eksekutif asing dari Singapura, Malaysia dan Timur Tengah yang bekerja untuk sementara waktu di Jakarta banyak diketahui mengatur untuk mempunyai seorang ‘istri’ Indonesia selama mereka berada di Indonesia. Meski dalam kebanyakan kasus mereka menikah secara resmi, pengaturan ini merupakan suatu kesepakatan bisnis di mana sang ‘istri’ akan menerima imbalan (biasanya rumah dengan nilai tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian) ketika si ‘suami’ pulang ke negara asalnya (Wawancara, 2003).
- **Panti pijat:** Layanan pijat dapat juga menyediakan berbagai layanan seks. Praktik ini merupakan sesuatu yang lazim dan ditemukan di begitu banyak tempat di seluruh Indonesia, termasuk hotel dan spa kelas atas (Greenbury, 2000).
- **Model dan aktris film:** Beberapa model dan aktris menambah penghasilan mereka dengan jalan juga bekerja sebagai gadis panggilan (Murray, 1991: 105-6). Acap bertiup rumor bahwa di kalangan model dan aktris top Indonesia hal ini sudah biasa dilakukan, meski sulit dikatakan sampai sejauh mana kebenarannya. Menurut sebuah sumber, eksekutif Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri dapat menyewa perempuan-perempuan ini sebagai pendamping (*escort*). Namun apakah layanan seks juga termasuk dalam kontrak, hal itu bervariasi dari satu situasi ke situasi lain (Wawancara, 2003).
- **Resepsionis hotel:** NGO Hotline Surabaya memberitahu tentang beberapa hotel di mana perempuan yang bekerja di meja penerimaan tamu (*front desk reception*) dapat memberikan layanan seks jika ada tamu yang meminta (Wawancara, 2002). Menurut sejumlah sumber lain, praktik ini biasa ditemui di seantero Indonesia di hotel-hotel tertentu (Wawancara, 2002).
- **Anak jalanan, pedagang keliling dan pedagang kaki lima:** Menurut sebuah survei mengenai perilaku yang berisiko PMS/HIV yang dilaksanakan di Kuta, Bali, ada sejumlah anak lelaki dan perempuan (umur 12-17 tahun) yang bekerja sebagai ‘pekerja seks tidak resmi’. Mereka melayani berbagai macam klien, termasuk wisatawan dalam negeri dan asing yang mengunjungi pulau itu. Selain itu, sebagian anak jalanan lebih muda yang bekerja sebagai pengemis, penjual gelang dan pencopet ditekan untuk berhubungan seks dengan lelaki asing (Ruddick, 2000: 12).

Cara-Cara Memulai Kerja Seks di Indonesia

Ada tiga jenis cara yang biasanya ditempuh perempuan pada saat mulai melakukan kerja seks – penjeratan utang (orang tua atau wali memperoleh bayaran), terpaksa (dengan pemaksaan atau penipuan) dan sukarela (pilihan sendiri). Kendati kategori-kategori ini amat

penting, klasifikasi ini tidak dapat mengungkapkan seluruh kemungkinan alasan untuk memasuki sektor seks, maupun perbedaan yang sering kali merupakan isu dalam hal masuknya seseorang ke dalam kerja seks. Yaitu, bagaimana kita mendefinisikan seseorang secara 'sukarela' menjadi pekerja seks? Ketika seorang perempuan terpaksa melakukannya karena situasi ekonomi, dapatkah dikatakan bahwa ia sendiri yang memilih untuk menjadi pekerja seks? Ketika peluang ekonomi yang ada begitu terbatas, bagaimana kita dapat mendefinisikan yang sukarela dan tidak sukarela? Yaitu,

pertanyaan mengenai persetujuan merupakan pertanyaan yang rumit karena kebanyakan perempuan yang masuk ke dalam dunia prostitusi, bahkan ketika mereka tidak dipaksa dalam arti sebenarnya..., memiliki alternatif pilihan yang begitu sempit sehingga dapat dikatakan bahwa mereka membuat pilihan hanya dalam konteks yang lebih terbatas...Adalah penting khususnya untuk menghubungkan analisis tersebut dengan pertimbangan tentang opsi ekonomi bagi perempuan miskin (Nussbaum, 1999: 23).

Isu-isu ini penting untuk dipelajari dan dibahas, dan tentu saja tidak ada jawaban yang mudah bagi mereka. Namun dokumen ini tidak dapat mencakup isu-isu yang lebih konseptual mengenai awal mula seseorang menjadi pekerja seks ini, karena mereka berada di luar ruang lingkup praktis dokumen ini. Sebaliknya, yang akan didiskusikan di sini adalah beberapa tren dalam awal keterlibatan perempuan dalam industri seks Indonesia.

'Pekerja Seks 'Sukarela'

Hariyati (nama samaran) adalah seorang perempuan berumur 32 tahun. Ia lahir dan besar di Jawa Timur di mana ia tinggal dengan ibu, ayah tiri dan empat saudara laki-lakinya. Ayah kandungnya meninggal ketika ia masih kecil dan ibunya kemudian menikah lagi. Ia sempat bersekolah sampai lulus sekolah dasar namun setelah itu keluarganya tidak mempunyai uang untuk terus menyekolaskannya. Bahkan pada waktu ia masih bersekolah, ia sudah diharapkan ikut membantu keuangan keluarga, dan ia telah mulai bekerja ketika masih duduk di kelas 2 SD. Di masa kanak-kanaknya, ia diperkosa oleh ayah tiri dan saudara-saudara lelakinya.

Ia pertama kali meninggalkan rumah pada umur 14 tahun. Ketika itu ia berangkat ke Surabaya untuk bekerja sebagai penjahit, pekerjaan yang diperolehnya lewat seorang tetangga. Setibanya di Surabaya, mula-mula ia bekerja sebagai penjahit di sebuah perusahaan konfeksi. Ia kemudian banting setir menjadi pembantu rumah tangga, pertama di rumah sebuah keluarga setempat dan pada akhirnya di rumah bordil. Dalam kurun waktu ini, ia mengirim uang ke rumah untuk membantu keluarganya. Ibunya kemudian jatuh sakit sehingga keluarganya meminta lebih banyak uang dari dirinya untuk membayar biaya pengobatan ibunya. Gajinya sebagai seorang pembantu rumah tangga tidak cukup untuk membantu keluarganya menutup ongkos pengobatan ibunya. Jadi, ketika majikannya di rumah bordil membujuknya untuk menjadi pekerja seks, ia kemudian setuju untuk melakukan hubungan seks dengan seorang pelanggan meski menurutnya perbuatan itu adalah dosa. Ia pikir ia dapat melakukannya untuk sekali ini saja dan kemudian akan mempunyai cukup uang untuk menutup biaya pengobatan ibunya. Setelah pengalaman itu, bosnya di rumah bordil mengantarnya ke rumah saudara lelakinya di mana ia ditawarkan untuk bekerja di sana. Ia sebenarnya dapat menolak tawaran itu, tetapi karena tidak tahu harus pergi ke mana dan amat ingin meringankan beban biaya pengobatan yang harus ditanggung ibunya, akhirnya ia memutuskan untuk tinggal dan bekerja di sana. Ia tinggal di sebuah rumah kos dan pekerjaannya adalah mendatangi klien di hotelnya ketika bosnya menerima pesanan dari mereka. Ia biasanya melayani 8 klien dalam seminggu namun terkadang bisa sampai tiga atau empat klien per hari. Kliennya kebanyakan adalah warga asing – dari Timur Tengah dan Jepang. Penghasilannya dipegang oleh majikannya dan biaya hidup serta gajinya dikurangi dari uang yang diperolehnya. Ia tidak pernah mengetahui berapa banyak yang telah ia peroleh, ia percayakan saja hal itu kepada majikannya. Selama itu

ia dapat bebas keluar masuk, namun ia tidak terlalu sering meninggalkan rumah karena tidak begitu mengenal daerah sekitar.

Beberapa tahun kemudian, seorang teman mengajaknya pergi ke Jakarta untuk mengadu nasib di sana. Ia diberitahu kalau ia bisa mendapat lebih banyak uang di sana dan bahwa kondisi di sana juga lebih baik. Ia pun setuju dan kemudian pergi untuk bekerja di lokasi Kramat Tunggak. Dalam perjalanan ke Jakarta, ia dikenai Rp.300.000,00 untuk transportasi dan biaya-biaya lain selama di perjalanan yang harus ia bayarkan kepada pemilik rumah bordil. Namun ia tahu bahwa ia sudah ditipu karena selama di perjalanan ia tidak pernah diberi makan dan uang sebesar itu cukup banyak kalau untuk biaya perjalanan saja. Ternyata ia tidak betah tinggal di rumah bordil yang baru itu karena ketika ia mengatakan kepada germonya bahwa ia hanya ingin menghibur para klien, dan tidak berhubungan seks dengan mereka. Mendengar pernyataan ini, sang germo menjadi marah dan balik mengancamnya. Sang germo mengatakan bahwa dirinya berutang Rp.300.000,00 untuk biaya perjalanannya. Ketika ia pindah ke rumah bordil lain, ia ditangkap oleh polisi dan dikembalikan ke pemilik rumah bordil pertamanya di mana ia harus tinggal selama empat bulan untuk membayar utang senilai Rp.300.000,00 tersebut. Di rumah bordil barunya hanya sekali-sekali saja ia memberikan layanan seks, biasanya ia hanya menyajikan minuman saja, yang berarti tidak terlalu banyak uang yang diperolehnya – hanya Rp.30.000,00 sampai 40.000,00 per hari. Ia juga tidak betah di rumah bordil barunya setelah menyadari bahwa pasarnya kecil, bayarnya rendah dan klien-klien yang datang pun tidak menarik. Ketika ia tinggal di Kramat Tunggak, ia terkena penyakit menular seksual. Untung saja salah satu kliennya memberikan uang untuk mengobati penyakit itu.

Kini Hariyati tidak lagi menjadi pekerja seks. Secara keseluruhan, ia bekerja selama 4 tahun sebagai pekerja seks. Ia mengungkapkan bahwa masa-masa ketika ia melakukan pekerjaan tersebut merupakan periode yang menyedihkan dan sulit dalam hidupnya. Keluarganya tidak pernah tahu pekerjaan apa yang ia lakukan. Mereka pikir ia hanya bekerja di pabrik dan kemudian sebagai pembantu rumah tangga. Ia mengunjungi keluarganya mungkin sekali dalam setahun namun tidak terlalu sering karena hingga kini ia masih merasa sulit untuk bertatap muka dan berbicara dengan ayah tiri dan saudara-saudara lelakinya. Kalau ada keperluan, barulah ia berbicara kepada mereka. Ia menduga mungkin ada beberapa orang di desanya yang tahu bahwa ia pernah menjadi pekerja seks tetapi mereka tidak pernah mengatakan apa pun atau menghina dirinya.

Sumber: Wawancara 2003 dengan Bandungwangi

Di Indonesia, awal mula seseorang menjadi pekerja seks bervariasi menurut situasi individu bersangkutan. Namun beberapa contoh survei dapat memberikan sedikit pemahaman.

- **Kramat Tunggak, Jakarta:** Penelitian yang dilakukan di lokasi ini menemukan bahwa 16 dari 30 pekerja seks perempuan yang diwawancarai mengakui bahwa mereka terpaksa melakukan pekerjaan itu karena keadaan (yaitu tidak mempunyai uang dan dililit utang; tidak ada yang menghidupi mereka; tidak memiliki pendidikan memadai untuk melakukan pekerjaan lain atau tidak tersedia pekerjaan lain dengan bayaran lebih baik; harus menghidupi keluarga, sebagai pencari nafkah tunggal. Delapan perempuan lainnya menjadi pekerja seks karena konflik pribadi atau keluarga (empat pernah diperkosa dan empat lainnya menderita kekerasan fisik), sejumlah situasi yang mungkin juga mengusulkan bahwa mereka ‘dipaksa oleh keadaan’. Enam dari para perempuan itu secara sukarela menjadi pekerja seks karena dorongan kawan atau saudara perempuan dan, secara umum, senang dengan pekerjaan mereka karena kawan mereka juga melakukan pekerjaan yang sama dan orang tua mereka pun tidak keberatan. Tak satu pun dari ke-30 perempuan itu yang dijual untuk menjadi pekerja seks (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1106-1107).

- **Papua:** Sebuah survei terhadap pekerja seks di Papua mencatat bahwa responden yang bekerja di rumah bordil biasanya menjadi pekerja seks karena keadaannya yang sulit, seperti pernikahan dini, kekerasan oleh anggota keluarga, menjanda atau ditelantarkan serta kemiskinan yang papa. Sementara sebagian perempuan lain ditipu oleh teman dan kerabat (Wiebel & Safika, 2001: 3-4). Sebaliknya, di kalangan pekerja seks yang beroperasi di tempat hiburan (karaoke, bar, panti pijat dan diskotek) alasan yang paling sering disuarakan sehubungan dengan mengapa menjadi pekerja seks adalah alasan ekonomi, untuk mencari uang. Para perempuan itu sering kali mengambil keputusan itu secara independen dan sebagian bahkan memandang pekerjaan itu sebagai suatu 'petualangan' (Wiebel & Safika, 2001: 5-6). Sayangnya, tidak ada angka yang diberikan studi ini, sehingga mustahil untuk mengetahui sepenuhnya lingkup tren tersebut.
- **Bali:** Dalam sebuah survei terhadap 71 pekerja seks di pulau itu, alasan yang umumnya diberikan untuk memasuki sektor seks adalah perceraian atau ditelantarkan oleh suami, yang menimbulkan kesulitan ekonomi bagi mereka. Banyak dari para perempuan itu sebenarnya dijanjikan pekerjaan lain namun dibohongi sehingga terjerumus ke dalam kerja seks (Fajans & Wirawan, 1993).
- **Kompleks Dolly, Surabaya, Jawa Timur:** Dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks di lokasi ini, 29% perempuan melaporkan bahwa mereka telah dipaksa untuk melakukan pekerjaan itu dan hampir 50% mengutarakan alasan ekonomi, seperti kemiskinan papa orang tuanya (19%) dan kebutuhan untuk menghidupi anak atau saudara (29%) (Hull et al., 1998: 43).
- **Surabaya, Jawa Timur:** NGO Hotline Surabaya melaporkan bahwa di kota Surabaya, sudah menjadi pola yang umum kalau gadis muda yang datang ke kota untuk berburu pekerjaan dibujuk oleh calo untuk masuk ke rumah bordil di mana mereka 'dijual', yang melambangkan, paling tidak, keterlibatan secara tidak sukarela dan, paling buruk, keterlibatan akibat jeratan calo (Wawancara, 2002).
- **Malaysia:** Solidaritas Perempuan mengumpulkan data dari berbagai sumber media dan melaporkan satu contoh di mana 319 buruh migran perempuan yang direkrut dengan modus penipuan ke dalam industri seks Malaysia (Dzuhayatin & Silawati, 2002a: 16).
- **Sumatra Utara:** Dalam sebuah laporan mengenai kerja seks anak, proses perekrutan melibatkan 'kolektor' yang berkenalan dengan remaja kelas menengah ke bawah di tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan, dan mengiming-imingi mereka dengan janji akan dibelikan makanan atau mengajak mereka menikmati hiburan. Mereka kemudian akan dijual ke rumah bordil. Prevalensi praktik ini masih belum diketahui benar. Masih di Sumatra Utara, sejumlah LSM menemukan bukti di mana perempuan muda dijerumuskan ke dalam sektor seks oleh kawan dan kerabat dengan janji akan dipekerjakan di rumah makan (Sofian, 1999).

Data di atas menyoroti beragamnya pengalaman perempuan dalam memasuki industri seks di Indonesia. Data di atas juga menunjukkan arti perdebatan seputar apa yang dapat dilihat sebagai keterlibatan secara 'sukarela' dan 'nonsukarela'. Selain pertanyaan-pertanyaan itu,

jika seseorang menjadi pekerja seks karena penjeratan utang – dan hal itu tidak jarang terjadi – perhatian yang besar harus secepatnya diberikan untuk mencegahnya agar tidak terus berlanjut.

Ada satu poin akhir yang harus dibuat mengenai awal mula seseorang menjadi pekerja seks, dan hal itu berkaitan dengan usia. Ada porsi signifikan di kalangan pekerja seks yang mulai melakukan pekerjaannya pada saat berusia kurang dari 18 tahun.¹² Misalnya, dalam sebuah survei terhadap 52 perempuan di kompleks Dolly di Surabaya, diketahui bahwa sekitar 10% berusia di bawah 17 tahun. Selain itu, ketika para pekerja seks ditanya mengenai umur mereka ketika pertama kali menjalani pekerjaan itu, 17% mengaku saat masih berusia di bawah 17 tahun, yang berarti 27% pekerja seks masih di bawah umur ketika memulai pekerjaan itu (Hull dkk, 1999, hal. 70). Informasi ini konsisten dengan yang sebelumnya diberikan oleh sejumlah sumber lain (cf. ILO/IPEC, 2001b: 9; Imelda et. al., 2001).

Untuk segmen pekerja seks yang masih di bawah umur ini, kita tidak dapat mengklaim bahwa mereka dengan sukarela menjadi pekerja seks, bahkan ketika para gadis itu mengatakan bahwa mereka memilih pekerjaan ini. Secara internasional diakui bahwa anak tidak mungkin memberikan ‘persetujuan’ untuk melakukan jenis pekerjaan apa pun, termasuk kerja seks.

Kondisi Kerja Pekerja Seks

Mengingat keragaman dan ruang lingkup industri seks di Indonesia, sulit untuk dapat membuat generalisasi tentang kondisi kerja untuk pekerja seks. Kondisi tergantung tidak hanya pada jenis tempat atau kerja yang dilakukan seorang pekerja seks, tetapi juga variabel daerah atau perseorangan. Perlakuan dan kondisi yang dihadapi perempuan yang menjadi pekerja seks secara sukarela dengan yang dipaksa dan/atau yang disekap paksa juga jauh berbeda. Selain itu, kondisi dan praktik yang lebih kejam cenderung ditutupi lebih rapat, sehingga sulit untuk menilai prevalensi dan lingkupnya. Dalam sejumlah kunjungan lapangan bagi proyek ini, staf mengunjungi berbagai lokasi industri seks yang tersebar di 12 provinsi¹³. Kondisinya amat bervariasi. Karena tidak ada gambaran umum dan dalam upaya untuk tidak mendistorsi realita kondisi kerja dalam industri seks, disarankan untuk membicarakan hanya mengenai keadaan dan kasus individual, dengan menekankan bahwa ini hanya kilasan dari keadaan yang spesifik.

Namun demikian, observasi keseluruhan dari sebuah sumber yang meneliti sektor seks di Surabaya yang diawasi pemerintah menyatakan bahwa,

kondisi kerja dalam sektor seks jauh lebih baik ketimbang yang dinikmati oleh kebanyakan tenaga kerja Indonesia pada tingkat yang sebanding. Sekitar 85% responden

¹² Konvensi ILO 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, yang diratifikasi Indonesia pada tahun 2000 sebagai UU No 1/2000, menyatakan bahwa prostitusi anak (prostitusi untuk mereka yang berumur di bawah 18 tahun) merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.

¹³ Provinsi-provinsi ini adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Riau, Sumatra Utara dan Jakarta. Lihat bagian V untuk perincian lebih banyak mengenai ke-12 provinsi ini dan kunjungan lapangan yang dilakukan oleh staf ICMC dan ACILS.

menyatakan bahwa majikan mereka dengan jelas menguraikan ketentuan-ketentuan dalam pekerjaan mereka, termasuk tugas, sistem imbalan, pembayaran untuk layanan seks, jam kerja, lokasi kerja dan tunjangan tambahan lain atau fasilitas pekerjaan (Hull et al., 1998: 44).

Pengamatan serupa dilakukan oleh Murray dalam studi komparatifnya mengenai pedagang kaki lima dan pekerja seks di Jakarta, di mana menurutnya situasi PSK lebih baik bila dibandingkan dengan pedagang kecil, namun di sisi lain ia juga mengakui bahwa pekerja seks sendiri sering kali berada dalam posisi yang rentan. Yaitu “meski mereka belum tentu dapat meraih ‘kesuksesan’, peluang mereka jauh lebih besar ketimbang prospek seorang pedagang kaki lima dari kampung” (1991: 125).

Namun pernyataan ini jangan diartikan sebagai pengagung-agungan industri seks. Ataupun sebagai usaha untuk menutupi pelanggaran dan kekerasan yang dialami banyak perempuan ketika menjalani profesi sebagai pekerja seks. Selain itu, kondisi di dalam sektor seks begitu bervariasi dan tidak dapat dikatakan bahwa semua pengalaman dalam sektor seks dapat dianggap lebih baik ketimbang sektor pekerjaan lain. Sebaliknya, observasi ini menekankan bahwa perempuan Indonesia, khususnya yang miskin dan tak berpendidikan, memiliki alternatif yang terbatas dan sering kali bekerja dalam kondisi sangat buruk dan untuk upah yang rendah, apa pun jenis pekerjaan yang mereka pilih. Keputusan untuk melakukan kerja seks itu sendiri tidak merupakan dan bukan obat mujarab bagi semua masalah perempuan Indonesia.

Untuk pengertian dan perincian lebih jauh, marilah kita pelajari berbagai karakter kondisi kerja. Ini akan memungkinkan kita mengerti lebih baik tentang realita kerja pekerja seks di Indonesia. Di bawah ini kami akan mempertimbangkan faktor pendapatan/penghasilan; jam dan hari kerja; jumlah pelanggan; kebebasan bergerak dan memilih; kesehatan reproduksi dan umum; prevalensi penganiayaan, kekerasan dan pelecehan; serta utang pekerja seks, dalam upaya untuk menangkap gambaran yang lebih menyeluruh dari dunia kerja pekerja seks.

Pendapatan/Penghasilan

Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pekerja seks perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan profesi lain yang digeluti perempuan berpendidikan rendah (Papanek, 1976: 59-83). Misalnya, penghasilan bulanan Rp.1,14 juta yang direguk oleh PSK dalam sebuah survei di Jakarta, Surabaya dan Manado ternyata lebih dari dua kali lipat pendapatan seorang pembantu rumah tangga penuh waktu (Dharmaputra & Utomo, 2001: 15). Bahkan, gaji mereka sering lebih tinggi ketimbang pejabat pemerintah level menengah (Hull et al., 1998: 53). Contohnya, ambil situasi di kompleks Dolly, Surabaya, di mana 76% responden menuturkan bahwa penghasilan kotor bulanan mereka melampaui US\$150 (Rp.1.350.000,00) dan 52% mendapat lebih dari US\$250 (Rp.2.250.000,00) (Hull et al., 1998: 44-5). Di Bali, pekerja seks kelas bawah rata-rata menerima US\$90 (Rp.800.000,00) per minggu dengan rentang antara US\$18 sampai US\$280 (Rp.162.000,00 sampai Rp.2.520.000,00), sementara

pekerja seks di Kuta mendapat US\$7,50 (Rp.67.500,00) untuk kencana singkat dan US\$15 (Rp.135.000,00) untuk kencana satu malam penuh dengan rata-rata penghasilan US\$160 (Rp.1.440.000,00) untuk satu minggu. Di kalangan menengah ke atas, harga yang berlaku adalah US\$75 (Rp.675.000,00) untuk kencana singkat dan US\$125 (Rp.1.125.000,00) untuk semalam penuh dan rata-rata penghasilan per minggu di atas US\$400 (Rp.3.600.000,00) (dengan kisaran antara US\$45-1400 atau Rp.405.000,00-12.600.000,00 per minggu) (Fajans & Wirawan, 1993).

Informasi yang lebih baru mengenai penghasilan datang dari sebuah studi tahun 2000 terhadap 1502 PSK di Jakarta, Surabaya dan Manado. Para PSK mengemukakan bahwa mereka rata-rata dibayar Rp.96.000,00 oleh pelanggan terakhir mereka di tahun 2000, kenaikan dari Rp.62.000,00 pada 1998. Terungkap bahwa tingkat penghasilan berbeda-beda di setiap daerah, dengan PSK di Manado menerima bayaran yang lebih tinggi ketimbang rekan-rekan mereka di Jakarta dan Surabaya. Demikian pula dengan responden yang bekerja di luar lokalisasi; mereka melaporkan penghasilan yang lebih tinggi ketimbang rekan mereka yang bermarkas di lokalisasi. Secara keseluruhan PSK melaporkan kenaikan yang stabil dalam penghasilan bulanan setelah krisis ekonomi 1997 dan pada tahun 2000 melaporkan rata-rata pendapatan bulanan sebesar Rp.1,14 juta (Dharmaputra & Utomo, 2001: 15).

Kendati sebagian perempuan mampu memperoleh penghasilan yang relatif baik, ada juga pekerja seks lain yang hanya berpenghasilan minim. Misalnya di Watampone, ibu kota kabupaten di Sulawesi Selatan, pekerja seks kelas bawah memperoleh antara Rp.15.000,00 sampai 20.000,00 per transaksi, yang sudah termasuk biaya sewa kamar (Ruddick, 2000: 20). Selanjutnya, ada perbedaan yang menyolok antara penghasilan kotor dengan keuntungan bersih. Apakah seorang pekerja seks memiliki atau tidak seorang geromo, calo atau pemilik rumah bordil, kepada siapa ia berutang uang atau sekian persen dari penghasilannya, itu akan berpengaruh besar pada jumlah yang dapat ia terima dan simpan.

Untuk menyoroati berbagai kisaran gaji dalam industri seks, lihatlah tabel-tabel di bawah ini. Tabel 13 menyajikan penghasilan yang berlaku dalam industri seks di Bandung, Jawa Barat, sementara Tabel 14 mengacu kepada contoh berbagai jenis dan level kerja seks di berbagai lokasi.

Tabel 13: Penghasilan* dalam Industri Seks di Bandung, Jawa Barat

Kelas Terbawah	Rp. 900.000,00 per bulan
Kelas Bawah	Rp. 2.250.000,00 per bulan
Kelas Menengah	Rp. 4.500.000,00-6.750.000,00 per bulan
Kelas Atas	Rp. 9.000.000,00-13.500.000,00 per bulan
Kelas Tertinggi	Rp. 2.700.000,00 per bulan

* Tidak jelas apakah angka-angka ini sudah termasuk tunjangan seperti tempat tinggal, makanan, dll, yang mungkin diterima sebagian PSK berdasarkan kontrak kerja mereka. Dalam beberapa situasi, mereka menerima tunjangan-tunjangan tersebut, sementara dalam situasi lain tidak (Sumber: Hull et al., 1999: 78).

Tabel 14: Kisaran Harga untuk Layanan Seks di Berbagai Lokasi di Indonesia

Jenis Kerja Seks	Tarif
Rumah bordil kelas bawah singkat (serendah-rendahnya Rp.13.500,00)	Rata-rata Rp.22.500,00 untuk kencana
'Pelayan' di warung untuk para sopir truk (daerah Cikampek)	Rata-rata Rp.50.000,00 (estimasi 2001) untuk kencana singkat
Rumah bordil dengan harga standar (Surabaya dan Semarang)	Rata-rata Rp.45.000,00 (est. 1994)
Pekerja seks jalanan di Surabaya & Yogyakarta	Antara Rp.22.500,00-45.000,00 (est. 1992)
Rumah bordil kelas menengah (antara lain Dolly, Kramat Tunggak, dll)	Antara Rp.112.500,00-135.000,00 (est. 1994)
Panti pijat di Surabaya	Antara Rp.135.000,00-270.000,00
Dari bar dan diskoteka	Antara Rp.135.000,00-225.000,00
Segmen kelas atas (antara lain klub malam dan perusahaan penyedia gadis panggilan)	Antara Rp.450.000,00-1.350.000,00

(Source: Hull et al., 1998: 54; Sulistyani, 2002: 64)

Setelah menguraikan kisaran penghasilan untuk perempuan dalam sektor seks, tampaknya dalam hal ini tepat untuk mengamati bagaimana penghasilan ini jika dibandingkan dengan pendapatan dan penghasilan perempuan di sektor ekonomi lain. Lihat Tabel 15 (di bawah). Perbandingan antara Tabel 13 dan 15 mengungkapkan bahwa perempuan di semua sektor memiliki pendapatan yang jauh di bawah standar upah minimum¹⁴ dan bahwa dalam banyak contoh pekerja seks komersial memiliki penghasilan yang layak disejajarkan dengan, dan bahkan melebihi, sektor-sektor lain ini.

¹⁴ Standar upah minimum di Indonesia berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, dari Rp.591.266,00 di Jakarta, Rp.464.000,00 di Sumatra Utara dan Rp.500.000,00 di Kalimantan Timur hingga Rp.245.000,00 di Jawa Timur, Rp.280.799,00 di Jawa Barat, Rp.341.000,00 di Bali dan Rp.320.000,00 di NTB dengan rata-rata nasional Rp.362.743,00. Juga penting untuk diperhatikan bahwa rata-rata kebutuhan hidup minimum nasional di Indonesia adalah Rp.422.347,00, dengan variasi signifikan di berbagai daerah, antara lain Rp.519.931,00 di Jakarta, Rp.277.783,00 di Jawa Timur, Rp.633.625,00 di Kalimantan Timur, Rp.340.154,00 di NTB, Rp.433.640,00 di Bali dan Rp.453.000,00 di Sumatra Utara. Mohon diperhatikan bahwa dalam beberapa kasus, biaya minimum yang dibutuhkan untuk tinggal di daerah tertentu melampaui standar upah minimum, seperti di daerah Kalimantan Timur dan Bali (Depnaker, 2002).

Tabel 15: Gaji Bulanan * (dalam Rp.¹⁵) Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan mereka, Berdasarkan Sektor, 2001

Sektor Ekonomi	Perempuan yang tidak pernah bersekolah	Perempuan yang tidak tamat SD	Perempuan yang tamat SD	Perempuan tamatan SLTP	Perempuan tamatan SMU
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	130, 413	161, 522	162,918	205,233	219,189
Industri Manufaktur	192,110	221,646	300,478	381,653	510,371
Industri Konstruksi	328, 857	190,913	387,318	383,380	536,461
Perdagangan Grosiran, Perdagangan Ritel, Restoran, dan Hotel	166, 830	265,657	257,101	371,842	435,715
Transportasi, Penyimpanan (Storage) dan Komunikasi	N/A	492,606	679,356	417,766	814,131
Pembiayaan, Asuransi, Properti dan Jasa Usaha	—	548,225	339,996	270,418	689,721
Layanan Masyarakat. Sosial dan Pribadi	193,765	185,663	201,717	282,836	540,360
Pertambangan, Penggalian, Listrik, Gas dan Air	219,412	165,780	214,907	423,011	857,090
Total	151,968	183,002	232,726	340,685	517,350

* Tidak jelas apakah angka-angka ini sudah termasuk tunjangan, seperti tempat tinggal dan tunjangan barisan, yang mungkin berhak diperoleh karyawan berdasarkan kontrak kerjanya.

(Sumber: BPS 2000a: 55)

¹⁵ Selama tahun 2001, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS berkisar dari kurang lebih 10.000 sampai 8.500:1.

Jam dan Hari Kerja

Jam kerja per hari dan jumlah hari yang digunakan untuk bekerja dalam satu minggu bervariasi dari satu situasi ke situasi lain dan tergantung kepada apakah seseorang adalah pekerja seks 'kelas bawah' atau 'kelas atas'. Misalnya, temuan dari sebuah survei di Bali menunjukkan bahwa pekerja seks bertarif rendah cenderung bekerja 6,5 hari dalam satu minggu sementara pekerja seks yang beroperasi di Kuta bekerja 5,3 hari dalam seminggu (Fajans & Wirawan, 1993). Di kompleks Dolly di Surabaya, penelitian menemukan bahwa para pekerja seks bekerja dari pukul 6 sore sampai tengah malam, memiliki satu hari libur dalam seminggu, menerima dua minggu cuti tahunan, cuti hamil dua belas bulan, dan cuti sakit (yang harus disertai surat keterangan dokter). Selanjutnya, mereka juga menikmati cuti haid juga hari libur nasional yang ditentukan oleh UU. Pada hari-hari libur agama besar, para perempuan itu biasanya diberi waktu libur dan diizinkan untuk pergi keluar rumah bordil (Sulistyaningsih, 2002: 61). Pada dasarnya, semua responden menerima tunjangan dan cuti yang dirasakan lebih baik ketimbang banyak sektor lainnya dalam perekonomian Indonesia (Hull et al., 1998: 44-5). Kondisi tersebut lebih bagus dibandingkan dengan kondisi yang diterima para gadis muda yang menjadi buruh pabrik di Jakarta yang, menurut sebuah studi, biasanya bekerja tanpa kontrak, diharuskan tetap bekerja dalam masa cuti haid 'wajib' dan dipecat bila mereka hamil (Murray, 1991: 99).

Walaupun begitu, jam dan hari kerja yang begitu diatur (dan bagus) tidak selalu konsisten dengan jenis kerja seks yang tidak diatur, seperti PSK jalanan, penjual teh dan pekerja seks di tempat-tempat hiburan. Contohnya menurut sebuah sumber LSM, penjual teh botol di bawah seorang germo bekerja tujuh hari seminggu mulai dari sekitar jam 7 malam sampai jam 3 atau 4 pagi. Meski mereka mungkin saja diizinkan untuk beristirahat kalau sakit, waktu yang diberikan amat terbatas dan biasanya mengakibatkan pemotongan terhadap gaji mereka. Umumnya para penjual teh ini akan diizinkan menikmati dua minggu cuti selama Lebaran (Idul Fitri) untuk mengunjungi keluarga mereka¹⁶ (Wawancara, 2003).

Jumlah Pelanggan

Temuan keseluruhan di Indonesia memperlihatkan bahwa pekerja seks cenderung melayani rata-rata satu pelanggan atau kurang setiap harinya (Joesoef et al., 1997 seperti yang dikutip dalam Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1112). Tentu saja angka ini bervariasi, tergantung pada tak hanya daerah geografis tetapi juga pada apakah pekerja seks itu bekerja di sektor seks kelas bawah, menengah atau atas. Contohnya, di Bali, PSK 'bertarif rendah' rata-rata setiap hari melayani 4,6 pelanggan, dengan kisaran antara 1-8 pelanggan; sementara PSK di Kuta, Bali, setiap hari rata-rata melayani 1,7 pelanggan, dengan kisaran antara 1-6 pelanggan; dan pekerja seks 'kelas menengah-atas' rata-rata melayani 1,4 pelanggan, dengan kisaran antara

¹⁶ Penjual teh lepas memiliki lebih banyak kebebasan dalam hal jam dan hari kerja ketimbang rekan-rekan mereka yang bekerja di bawah germo. Sehingga mereka bebas menentukan kapan mau mengambil cuti untuk berlibur atau cuti haid, kalau perlu. Pilihan untuk melakukan hal tersebut terutama tergantung pada situasi ekonomi mereka. Jam kerja untuk penjual teh botol lepas umumnya lebih sedikit daripada mereka yang bekerja di bawah seorang germo (yaitu dari pukul 21.00-02.00/03.00) dan lebih fleksibel, yaitu mereka dapat menentukan jam kerjanya sendiri.

1-3 pelanggan (Fajans & Wirawan, 1993). Di lokasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, sebuah survei terhadap 52 pekerja seks perempuan menemukan bahwa hampir 50% responden melakukan antara 11-20 transaksi seks pada minggu sebelumnya, angka yang konsisten dengan sejumlah studi lain, sementara 12 % membuat lebih dari 30 transaksi seks (Hull et al., 1998: 44-5). Sebuah survei lainnya terhadap 973 pekerja seks perempuan dan waria di Bali, Kupang dan Ujung Pandang (Makassar) menemukan bahwa para PSK setiap harinya melayani antara 2-3 pelanggan (Ruddick, 1999: 8). Sebuah survei lanjutan menemukan bahwa rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani setiap minggu, yang berkisar dari 17 di Bali sampai sembilan di Makassar, yang melambangkan penurunan secara keseluruhan, dari 14 menjadi 13 pelanggan per minggu (Ruddick, 2000: 7). Di Mamuju, Sulawesi Selatan, sebuah survei terhadap 85 pekerja seks komersial perempuan menemukan bahwa mereka memiliki tiga sampai empat pelanggan per hari, dengan jumlah pelanggan meningkat pada musim panen (Ruddick, 2000: 25).

Kebebasan Bergerak dan Memilih bagi Pekerja Seks

Sulit menilai kebebasan untuk memilih dan bergerak dalam sektor seks. Ini karena ada begitu banyak variasi dan karena lokasi di mana pilihan dan kebebasan amat terbatas juga merupakan salah satu lokasi yang jarang dapat diakses oleh peneliti dan LSM. Karena itu, kedua hal ini menjadi semakin signifikan ketika ada batasan yang ditempatkan terhadap kebebasan dan hak untuk memilih dari pekerja seks dalam bagian 'terbuka' industri seks ini.

Dalam subjek 'kebebasan memilih', ada sebuah temuan penting dalam suatu studi mengenai kerja seks di rumah bordil di Surabaya yang mengatakan bahwa lebih dari separuh responden tidak boleh menolak melayani pelanggan (Hull et al., 1999: 73). Dalam studi lain ditemukan bahwa jika ada pertikaian antara pekerja seks dengan pelanggan, maka pihak pengelola cenderung akan membela pelanggan karena rumah bordil amat mementingkan keuntungan ketimbang kesehatan atau keselamatan pekerja (Sulistyaningsih, 2002: 66). Kedua poin ini sesuai dengan informasi dari sebuah sumber LSM yang mencatat bahwa di dalam kompleks Dolly di Surabaya, gerak-gerik pekerja seks diawasi dengan ketat dan mereka tidak mempunyai hak untuk menolak pelanggan (Wawancara, 2002). Sehingga kebebasan memilih bagi kebanyakan pekerja seks dibatasi oleh tuntutan ekonomi dan kondisi/ketentuan keseluruhan dalam pekerjaan mereka.

Kebebasan bergerak juga amat bervariasi. Dalam kunjungan lapangan kami, kami menemukan bahwa para pekerja seks menikmati tingkat kebebasan bergerak yang berbeda. Misalnya, di lokasi Km 10 dan Km 17 di Kalimantan Timur, kami diberitahu oleh pemerintah setempat bahwa meski para gadis 'diperbolehkan' keluar lokasi, mereka hanya bisa melakukannya dengan izin tertulis dari pemilik lokasi dan mereka juga harus menuliskan kapan persisnya mereka akan kembali. Demikian juga di Sulawesi Utara, sebuah LSM menyatakan bahwa ketika para gadis dari Sulawesi Utara bekerja di klub-klub di Jakarta, mereka selalu 'dikawal' oleh seorang pegawai klub untuk memastikan bahwa mereka akan kembali lagi untuk bekerja (Wawancara, 2002). Hal serupa ditemukan dalam sebuah studi terhadap 25 perempuan

yang diperdagangkan ke dalam industri seks, kebebasan bergerak mereka amat terhambat, mereka tidak boleh pergi keluar tanpa izin dari bos mereka (Dzuhayatin & Silawati, 2002b: 82).

Sebuah fenomena menarik yang ditemui di Lampung adalah bahwa para gadis diizinkan untuk meninggalkan lokalisasi guna melakukan pemeriksaan medis, namun kepergian mereka itu akan dipantau secara saksama. Sebuah pengamatan yang lebih penting dilakukan oleh seorang staf LSM yang bekerja di daerah itu, yang memperlihatkan bahwa para pekerja sering kali memiliki pengetahuan yang amat minim tentang jalan-jalan di kota itu, artinya mereka jarang meninggalkan daerah lokalisasi itu (Wawancara, 2002). Sebuah studi mengenai kerja seks menjelaskan bahwa meski pekerja seks mungkin saja menikmati waktu luang ketika sedang tidak ada pelanggan, pihak pengelola cenderung membatasi waktu yang dapat mereka manfaatkan di luar rumah bordil, karena pengelola takut mereka akan mendekati pelanggan di luar lokalisasi (Sulistyaningsih, 2002: 61). Sumber lain melaporkan bahwa dengan membayar para gadis setiap dua minggu atau sebulan sekali, kemampuan mereka untuk berpindah sesuka hati menjadi terbatas (Wawancara, 2002).

Kesehatan Reproduksi dan Umum

Kesehatan reproduksi perempuan merupakan indikator penting dari kondisi di mana mereka kerja dan tinggal sebagai pekerja seks. Penelitian yang dilakukan terhadap penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/AIDS di Bali, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur memberikan sedikit pemahaman mengenai kerentanan perempuan terhadap masalah kesehatan reproduksi. Contohnya, ditemukan bahwa persentase perempuan yang pernah mengalami PMS meningkat dari 20% pada tahun 1998 menjadi 29% pada tahun 2000. Yang luar biasa adalah, dalam survei tahun 2000, 43% dari para perempuan ini telah merasakan gejala-gejalanya setahun sebelumnya. Selanjutnya, perawatan oleh personel medis menurun dari 75% menjadi 38% saja (Ruddick, 2000: 7). Temuan-temuan ini memberi sinyal bahwa pekerja seks perempuan tidak pergi untuk memperoleh layanan kesehatan ketika mereka menghadapi masalah di bidang kesehatan reproduksi.

Sebuah temuan lain yang sama menariknya dari studi di Bali, Sulawesi Selatan dan NTT itu adalah kenaikan penggunaan kondom dalam hubungan seks terakhir. Para responden mengaku bahwa lebih dari 50% pelanggan memakai kondom, meski tingkat penggunaan kondom secara konsisten masih tetap rendah, hanya 9% (Ruddick, 1999: 8). Dalam sebuah survei pada tahun 2000 terhadap 1.603 lelaki konsumen seks di Jakarta, Surabaya dan Manado, 22,1% mengatakan memakai kondom dalam kontak terakhir mereka dengan pekerja seks dan 6,9% melaporkan selalu memakai kondom jika berhubungan seks dengan pekerja seks sepanjang tahun lalu (Dharmaputra & Utomo, 2001: 13). Namun secara signifikan, penolakan pelanggan merupakan alasan utama (72%) yang dilaporkan PSK untuk tidak memakai kondom ketika mereka berhubungan seks dengan pelanggan (Ruddick, 2000: 7).

Sejumlah LSM berperan aktif mencoba memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi pekerja seks di kebanyakan provinsi di mana ICMC dan ACILS bekerja. Kendati demikian, ada

kesenjangan yang besar dalam pemberian layanan kesehatan reproduksi. Sebuah temuan proyek penelitian sosial yang dilakukan belum lama ini di Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa pihak pemberi layanan kesehatan dan sejumlah departemen yang bertanggung jawab atas pengawasan HIV/AIDS di Watampone membutuhkan pelatihan untuk merawat dan memberikan layanan kepada orang yang mengalami PMS dan HIV/AIDS. Selain itu, perempuan di Mamuju diketahui hanya mempunyai akses terbatas ke layanan kesehatan (Ruddick, 2000: 25).

Isu yang juga sama pentingnya adalah kesehatan perempuan secara keseluruhan. Sudah jelas bahwa kesehatan umum pekerja seks berkaitan erat dengan kondisi kerja mereka. Sebuah temuan kunci dari suatu survei terhadap 25 perempuan yang diperdagangkan ke dalam industri seks menuturkan bahwa mereka mengalami kekerasan ekstensif dan menderita luka-luka serius, yang tak pelak berdampak negatif serius terhadap kesehatan mereka secara keseluruhan (Dzuhayatin & Silawati, 2002b: 82-83). Kekerasan serupa (dan karena itu kesehatan yang buruk) sangat mungkin terjadi di dalam beberapa segmen sektor seks (yaitu pekerja seks jalanan, penjual teh botol, dll.) sementara mereka yang bekerja di rumah bordil lokalisasi tampaknya secara umum menikmati kondisi kerja yang lebih baik.

Tingkat Penganiayaan, Kekerasan dan Pelecehan

Sulit untuk menilai tingkat kekerasan dan penganiayaan yang dialami oleh pekerja seks perempuan. Tidak banyak penelitian mengenai subjek tersebut, sehingga harus mengandalkan data yang lebih bersifat eksperiensial.

Di lokalisasi Kramat Tunggak, Jakarta, dilaporkan bahwa setiap malam terjadi kekerasan di sana dan setiap tiga bulan, rata-rata terjadi satu pembunuhan. Korban biasanya adalah pekerja seks yang dibunuh oleh pelanggan/kekasih mereka atau pelanggan yang suka berkelahi di antara mereka sendiri. Kekerasan ini tetap terjadi meskipun sudah ada penjaga dan polisi yang ditugaskan untuk menjaga keamanan di sana (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1103). Sehingga masuk akal untuk mengasumsikan bahwa pola kekerasan semacam itu umum terjadi di rumah bordil dan kawasan rumah bordil. Misalnya, di Kalimantan Timur, seorang pemilik rumah bordil mengatakan bahwa perkelahian antarpelanggan terjadi setiap malam dan terkadang mereka juga memukul pekerja seks (Wawancara, 2002). Hal serupa juga terjadi di sebuah lokalisasi di Lampung; kepala desa di sana mengatakan bahwa para pelanggan sering melakukan kekerasan sehingga masyarakat setempat akhirnya menempatkan sekelompok kecil petugas keamanan. Di Surabaya, LSM Yayasan Abdi Asih, membeberkan sebuah insiden di mana seorang pekerja seks ditonjok mukanya oleh seorang pelanggan ketika ia mencoba bersikeras agar si pelanggan memakai kondom (Sulistyarningsih, 2002: 57). Sebuah LSM di Yogyakarta juga menganggap kekerasan sebagai bagian sehari-hari dalam sektor seks setempat (Wawancara, 2002). Dan sekali lagi di Yogyakarta, PKBI melaporkan bahwa banyak pekerja seks yang menggunakan jasa keamanan untuk melindungi diri mereka dari kekerasan (Wawancara, 2002).

Sebuah isu terkait adalah penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh germo, pemilik rumah bordil dan penjaga keamanan. Kebanyakan informasi tentang subjek ini bersifat anekdotal dan terfokus kepada perempuan yang diperdagangkan untuk menjadi pekerja seks, ketimbang terhadap mereka yang masuk secara sukarela. Karena itu, temuan tersebut harus dibaca dengan batasan ini di dalam pikiran, mengingat segmen industri ini kemungkinan akan mengalami tingkat kekerasan dan paksaan yang lebih besar ketimbang yang normal terjadi dalam industri seks dalam skala yang lebih luas. Kendati demikian, data tersebut ilustratif dan observasi dari studi terhadap 25 perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan kerja seks ini (Dzuhayatin & Silawati, 2002b: 82-83) antara lain sebagai berikut:

- Perempuan melaporkan telah mengalami berbagai kekerasan di tangan germo, penjaga dan pemakai.
- Tindak kekerasan terhadap perempuan antara lain adalah menonjok, menampar, memukul dengan barang dan memaksa mereka untuk meminum minuman keras.
- Sebagian perempuan mengatakan mengalami kekerasan setiap hari.
- Kekerasan terutama dipakai ketika seorang perempuan membuat 'kesalahan' atau berusaha untuk kabur. Dalam situasi demikian, seorang perempuan akan dipukuli dengan tongkat, ikat pinggang, raket dan tonjokan.
- Perempuan juga mengalami kekerasan lain, antara lain adalah isolasi (dikurung di ruang tersendiri), penahanan uang dan ancaman verbal seperti melaporkan mereka ke polisi.
- Kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, juga diterapkan terhadap banyak perempuan itu.

Penelitian dari berbagai belahan dunia juga memperlihatkan meningkatnya kerentanan pekerja seks terhadap kekerasan dan pelecehan oleh polisi dan pemerintah setempat. Meski kami tidak memiliki informasi substantif mengenai subjek ini namun layak diketahui bahwa sebuah LSM - Yayasan Abdi Asih Surabaya – yang bekerja sama langsung dengan pekerja seks menemukan bahwa klien mereka mengalami pelecehan oleh polisi (termasuk) penangkapan dalam razia yang kerap dilancarkan (Sulistyaningsih, 2002: 57). Demikian juga halnya dengan studi penelitian terhadap rumah bordil di Semarang dan Surabaya, Jawa, yang mencatat bahwa rumah bordil secara teratur memberikan pembayaran kepada pemerintah setempat untuk memuluskan usahanya dan menghindari razia serta pelecehan (Sulistyaningsih, 2002: 70). Dan sebuah LSM yang bekerja dengan pekerja seks di Yogyakarta melaporkan bahwa pekerja seks jalanan terutama amat rentan terhadap pelecehan dari polisi dan pihak berwenang setempat (Wawancara, 2002).

Utang Pekerja Seks

Suatu praktik lazim dalam industri seks adalah praktik penjeratan utang. Praktik menciptakan atau memperoleh keuntungan dari utang yang kemudian harus dilunasi ini merupakan cara yang dipakai pemilik rumah bordil dan germo agar dapat mengikat pekerja seks kepada mereka dan selanjutnya, memperoleh keuntungan dari penghasilan pekerja seks dalam jangka waktu yang lebih panjang. Salah satu contoh yang lebih sensasional dan malangnya amat

banyak terjadi dari tren penjeratan utang ini adalah ketika orang tua menerima pembayaran di muka dari hasil kerja anak perempuan mereka nanti,¹⁷ menciptakan setumpuk utang yang harus dibayar oleh anak perempuan itu dalam situasi yang tidak menguntungkan. Contohnya, menurut LSM Bandungwangi di Jakarta dan sejumlah peneliti dari universitas, sudah biasa bagi anak yang dipekerjakan sebagai penjual teh botol untuk diikat dengan utang oleh majikan mereka. Pola umum bagi perekrutan dari Indramayu, Jawa Barat, adalah orang tua (yang miskin) didekati oleh seorang calo, yang biasanya juga penduduk setempat dan sudah mereka kenal, yang menawarkan pekerjaan bagi anak gadis mereka sebagai penjual teh botol atau pelayan. Menurut sebuah sumber, para calo biasanya cukup pintar memilih waktu untuk mendekati orang tua, dengan cenderung membidik keluarga miskin pada saat perekonomian rumah tangga keluarga itu sedang suram. Orang tua yang menyetujui kesepakatan tersebut kemudian akan diberi sejumlah uang yang nantinya akan dipotong dari gaji anak perempuan mereka (Wawancara, 2003).¹⁸ Sedangkan dalam hal menjadi pekerja seks di rumah bordil, ada sebuah praktik di Surabaya, Jawa Timur, di mana seorang gadis didaftarkan ke lokalisasi pada umur 10 atau 12 tahun untuk bekerja di rumah bordil itu di masa depan. Pada tahap ini orang tuanya biasanya akan menerima uang muka dari penghasilan masa depannya dan dapat terus meminjam uang kepada calo dan/atau pemilik rumah bordil di tahun-tahun berikutnya. Perempuan muda biasanya memasuki lokalisasi ketika mereka berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan terikat kepada majikan mereka oleh utang ini (Wawancara, 2003).

Ada juga utang yang dibuat oleh pekerja seks itu sendiri. Dalam sebuah survei terhadap 52 pekerja seks perempuan di lokalisasi Dolly di Surabaya, Jawa Timur, 60% responden meminjam uang kepada mami untuk keperluan keluarga mereka atau pemeriksaan medis (Hull et al., 1999:71). Namun tidak disebutkan persyaratan utang tersebut; jelas bahwa praktik semacam ini dapat menciptakan kerentanan di kalangan pekerja seks. Sumber LSM lain di Surabaya mengemukakan bahwa di banyak rumah bordil, pekerja seks meminjam uang dengan bunga yang dapat mencapai 25%-40% per bulan (Wawancara, 2002).

Selanjutnya, dalam kunjungan lapangan, kami menemukan bahwa di banyak rumah bordil, pungutan untuk makanan dan kos cukup tinggi, melambangkan satu lagi alat potensial untuk menciptakan atau mempertahankan utang. Di salah satu rumah bordil di Samarinda, Kalimantan Timur, para pekerja seks harus membayar mahal untuk makanan dan minuman. Contohnya, pekerja seks dikenai harga Rp.10.000,00 untuk sekaleng soda, meski kami telah membeli barang yang sama dengan harga hanya Rp.4.000,00 di sebuah toko di kota itu. Ini diperparah dengan fakta bahwa mereka tidak boleh memasak untuk diri mereka sendiri di dalam rumah bordil. NGO Hotline Surabaya menegaskan bahwa praktik ini juga biasa dijumpai di rumah bordil lain sebagai alat agar perempuan itu terus memberikan layanan seks (Wawancara, 2002).

¹⁷ Praktik penjeratan utang ini bukan hanya berlaku dalam industri seks saja, tetapi juga merupakan praktik yang banyak dipakai oleh agen dan perekrut untuk menjebak semua tipe buruh migran, lihat bagian III A, Buruh Migran, dan III B, Pembantu Rumah Tangga. Asal mula historis dan budaya praktik ini dibahas dalam bagian IV D, Tradisi Budaya.

¹⁸ Sebagian orang tua tahu mengenai sifat mengikat dari kontrak ini dan bahwa penghasilan anak mereka di masa depan akan dikurangi dengan jumlah yang telah mereka terima. Sementara orang tua yang lain (dengan lugu) tidak menyadari bahwa jumlah yang dibayarkan di muka kepada mereka itu merupakan pinjaman yang mengikat anak perempuan mereka kepada majikan (Wawancara, 2003).

Hal serupa terungkap oleh sebuah penyelidikan yang dilakukan Pusat Kajian Perlindungan Anak di Medan; seorang gadis berumur 16 tahun yang bekerja di rumah bordil di Tanjung Balai Karimun, Sumatra Utara, separuh upahnya diambil oleh pemilik rumah bordil dan separuhnya lagi diberikan kepadanya dalam bentuk kupon yang baru dapat ditukarkannya empat bulan lagi. Ia dipaksa membayar makanan, layanan kesehatan dan baju dari uang tipnya. Seperti yang ia jelaskan dalam wawancaranya dengan LSM tersebut “Setiap gadis di sini berutang kepada Tante Merry [pemilik rumah bordil]” (Sofian, 1999).

Praktik lain yang turut membuat pekerja seks berutang adalah bahwa setiap aktor dalam rantai tersebut mengambil sebagian dari gajinya, sehingga mengurangi jumlah yang dapat ia tabung dan/atau gunakan untuk melunasi utang. NGO Hotline Surabaya melaporkan bahwa ketika seorang calo membawa pekerja seks ke sebuah rumah bordil, calo itu akan terus menikmati persentase tertentu dari penghasilan sang pekerja seks, persentase itu diambil dari penghasilannya, sehingga beban utangnya akan semakin menumpuk (Wawancara, 2002). Seorang peneliti di Bandung, Jawa Barat juga menemukan bahwa para PSK di rumah bordil harus terus membayarkan 30% penghasilan mereka kepada calonya selama mereka bekerja sebagai pekerja seks (Wawancara, 2003). Semua praktik di atas secara logis dapat disebut sebagai upaya untuk memastikan adanya tingkat utang tertentu dan praktik-praktik ini sudah lazim dalam sektor seks di Indonesia.

Uraian tadi memberikan eksplorasi singkat mengenai berbagai komponen kondisi yang dihadapi oleh pekerja seks di Indonesia. Kesimpulannya, ada dua batasan yang perlu dinyatakan dan ditekankan. Pertama, informasi yang tersedia mengenai kondisi kerja dan penghasilan dalam industri seks berasal dari segmen-segmen yang relatif terbuka dan menerima bayaran yang baik. Sementara perempuan yang bekerja dalam sektor seks kelas bawah serta yang agak terselubung (penjual teh botol, pelayan, dsb.) diduga mempunyai penghasilan yang lebih rendah. Kondisi kerja mereka juga lebih buruk dan mereka biasanya lebih rawan terhadap kekerasan pihak berwenang, polisi, pemilik rumah bordil, germo, calo dan pelanggan. Isu ini merupakan isu penting yang harus diperhatikan. Kedua, bahkan ketika pekerja seks memperoleh upah yang memadai, ini tidak berarti bahwa itulah jumlah yang benar-benar mereka dapat. Seperti yang diuraikan di atas, sektor seks penuh dengan perantara yang dapat menguras sebagian besar penghasilan kotor seorang pekerja seks komersial.¹⁹

19 Di beberapa tempat, PSK dapat memperoleh utuh bayarannya dengan rumah bordil bersangkutan mengambil untung dari sewa kamar dan penjualan minuman. Di markas gadis panggilan, pekerja seks biasanya memperoleh 50%. Pekerja seks jalanan dan lepas biasanya juga dapat menyimpan seluruh bayarannya namun mungkin harus membayar jasa sopir taksi dan pihak lain yang telah membantunya menemukan pelanggan (Hull et al., 1998: 55). Menurut LSM Bandungwangi di Jakarta, seorang anak penjual teh botol hanya akan memperoleh tipnya saja (Rp.50.000,00) dari setiap transaksi seks dengan pelanggan, sementara sang germo akan memperoleh seluruh bayaran (Rp.100-150.000,00) (Wawancara, 2003). Dari kunjungan lapangan kami, kami juga mempelajari bahwa tip yang dikumpulkan dari pelanggan mungkin merupakan satu-satunya atau sebagian besar sumber penghasilan PSK. Dalam sebagian kasus, bayaran penuh mungkin akan dikantongi oleh pemilik bordil dan PSK hanya memperoleh tip saja (Wawancara, 2002).

Pelanggan – Konsumen Pekerja Seks

Sebuah aspek industri seks yang penting namun sering kali terlewatkan adalah sudut konsumsi dari transaksi. Siapa konsumen layanan seks? Bagaimana profil mereka? Sayangnya, hanya ada sedikit informasi mengenai pola konsumsi, yang melambangkan ada celah yang besar dalam pemahaman kita mengenai sektor seks. Kendati demikian, di bawah ini adalah observasi umum dari penelitian sosial yang memungkinkan kita mulai membangun profil konsumen seks komersial di Indonesia.

Kebanyakan adalah Lelaki Indonesia

- Penelitian yang dilakukan terhadap semua aspek sektor seks menyoroti bahwa konsumen utama layanan seks di Indonesia adalah lelaki Indonesia.
- Jumlah pekerja seks yang terlibat dalam hubungan seks dengan warga asing hanya mempunyai persentase kecil dalam industri seks Indonesia. Daerah tujuan kebanyakan turis adalah Bali dan di sejumlah lokasi seperti Kuta, Bali, dapat ditemukan warga asing yang memakai pekerja seks. Sebagian besar pekerja seks, bahkan di Bali, sering kali dikunjungi oleh lelaki Indonesia (Ford & Thorpe, 1997: 183).
- Selain itu, Batam merupakan industri seks yang dituju oleh lelaki asing yang datang ke Indonesia untuk berlibur atau bisnis (Fadli, 2002).

Kebanyakan Heteroseksual

- Sebagian besar konsumen adalah lelaki yang membeli layanan seks dari perempuan.
- Ada juga pekerja seks lelaki dan waria yang menawarkan layanan seks kepada pelanggan lelaki (lihat Ruddick, 2000; Ruddick, 1999; Hull et al., 1998: 42; Hull et al., 1999), kendati prevalensi praktik ini sulit untuk ditentukan mengingat langkanya hasil penelitian yang tersedia.

Persentase Lelaki yang mengkonsumsi Seks Komersial

- Dalam sebuah studi rumah tangga terhadap 2.000 lelaki di Jawa Timur, 8% lelaki di daerah perkotaan mengaku pernah berhubungan seks dengan pekerja seks (Hugo, 2001: 148).
- Hull et al. menghitung bahwa setiap bulan, antara 2,7-4,3 juta lelaki mengunjungi pekerja seks, yang berarti antara 5-8% lelaki dewasa Indonesia (1998: 52-53).
- Dalam sebuah survei tahun 1998 terhadap 2052 konsumen seks (pelaut dan sopir truk) di Bali, Kupang dan Ujung Pandang, 45-63% mengakui telah membeli jasa seks komersial dalam 12 bulan terakhir (Ruddick, 1999: 8).
- Dalam sebuah survei terhadap 1.603 pria di Jakarta, Surabaya dan Manado, ada peningkatan dalam jumlah pria yang melaporkan pernah berhubungan seks dengan seorang pekerja seks, dari 49,5% pada tahun 1996 menjadi 70% pada tahun 2000. Sedikit di bawah 50% responden mengaku berhubungan seks dengan seorang PSK dalam 12 bulan terakhir, dengan rata-rata kontak komersial sebanyak 10 kali (Dharmaputra & Utomo, 2001: 12-13).

Status Pernikahan Konsumen Seks

- Berdasarkan sebuah survei terhadap 600 responden dari Surabaya, Jakarta dan Manado, pria menikah mempunyai kemungkinan lebih besar ketimbang pria lajang untuk melakukan hubungan seks komersial dalam sepanjang tahun lalu (Hugo 2001:148).
- Dalam sebuah survei terhadap 401 konsumen seks di Pulau Bali, 50% pelanggan tidak pernah menikah, 41% menikah dan 7% sudah berpisah atau bercerai (Fajans et al., 1994).
- Dari 30 pelanggan industri seks yang diwawancarai di Palopo, Sulawesi Selatan, sedikit di atas 50% sudah menikah. Demikian juga dengan di Watampone, Sulawesi Selatan, mayoritas dari 30 konsumen industri seks sudah menikah. Di Mamuju, Sulawesi Selatan, sekitar 75% pelanggan sudah menikah (Ruddick, 2000: 20-25).
- Dalam sebuah survei terhadap 225 pelanggan pekerja seks yang beroperasi di rumah bordil, 75% sudah menikah namun tidak tinggal dengan istri mereka karena tuntutan profesi (Ruddick, 2000: 33).
- Dalam sebuah survei tahun 1998 terhadap 2.052 konsumen seks (pelaut, sopir truk antarkota, pelanggan langsung dan sopir transportasi di perkotaan) di Bali, Kupang dan Ujung Pandang (Makassar), mayoritas sudah menikah (Ruddick, 1999: 8).
- Dalam sebuah survei tahun 2000 terhadap 1196 pelaut dan buruh pelabuhan di Jakarta, Surabaya dan Manado, dua pertiga di antaranya sudah menikah dan mayoritas responden sisanya belum menikah (Dharmaputra & Utomo, 2001: 8).

Pekerjaan/Jabatan

- Dalam sebuah survei terhadap lelaki bermobilitas tinggi (yaitu pelaut, buruh pelabuhan dan sopir truk), lebih dari 50% dari 1600 responden mengaku membayar untuk seks pada tahun lalu (Hugo, 2001: 148).
- Dalam sebuah survei terhadap 401 konsumen seks di Bali, profesi mereka antara lain adalah usahawan dan karyawan, pedagang, buruh terampil dan kasar, pengemudi, petani, mahasiswa dan pengangguran (Fajans et al., 1994).
- Dalam sebuah survei terhadap 30 pelanggan industri seks yang diwawancarai di Palopo, Sulawesi Selatan, mayoritas bekerja sebagai sopir, pedagang, pelaut, karyawan swasta dan tentara serta polisi. Dari 30 pelanggan industri seks yang diwawancarai di Watampone, kebanyakan adalah pedagang dan sopir. Sementara pelanggan industri seks mamuju bekerja sebagai pedagang, sopir, guru, polisi dan tentara (Ruddick, 2000: 20-25).
- Dalam sebuah survei terhadap 120 pelanggan pekerja seks perempuan di Bali, hampir 50% bekerja di bidang konstruksi, sementara pelanggan lainnya bekerja sebagai sopir truk, pegawai negeri, penjudi dan petani (Ruddick, 2000: 33).
- Dalam sebuah survei terhadap 1603 lelaki di Jakarta, Surabaya dan Manado, tercatat bahwa pelaut dan sopir truk melaporkan kontak seksual dengan pekerja seks yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lelaki lainnya (Dharmaputra & Utomo, 2001: 12).

- Riset menunjukkan bahwa migran lelaki merupakan pemakai signifikan jasa pekerja seks komersial di kota-kota (Hugo 2001: 91).

Umur

- Informasi yang dapat diperoleh dari 401 pelanggan lelaki di Bali memberikan indikasi bahwa rata-rata usia adalah 29 tahun dengan kisaran antara 16-65 tahun, dan hampir 50% berumur di bawah 26 tahun (Fajans et al., 1994).
- Dari 30 pelanggan industri seks yang diwawancarai di Palopo, Sulawesi Selatan, dua pertiga berusia antara 31 sampai 45 tahun (Ruddick, 2000: 23).

Pendidikan

- Dalam sebuah survei terhadap 401 konsumen seks di Bali, tingkat pendidikan rata-rata adalah 8,4 tahun dengan 37% lulus SD atau kurang (Fajans et al., 1994).
- Dalam sebuah survei terhadap 30 pelanggan industri seks yang diwawancarai di Palopo, Sulawesi Selatan, 75% pernah mengecap bangku SMU. Demikian juga dengan mayoritas dari 30 pelanggan yang diwawancarai di Mamuju, Sulawesi Selatan, yang memiliki pendidikan SLTP atau lebih tinggi (Ruddick, 2000: 23-25).
- Dalam sebuah survei terhadap konsumen lelaki penikmat layanan seks di Jakarta, Surabaya dan Manado, 45% telah menyelesaikan SMU atau pendidikan yang lebih tinggi (Dharmaputra & Utomo, 2001: 8)

Agama dan Daerah Asal

- Informasi mengenai agama diambil dari 401 klien lelaki di Bali, yang menunjukkan bahwa 45% adalah penduduk Bali dan beragama Hindu, 49% adalah Muslim (umumnya mereka adalah pendatang atau pengunjung dari daerah lain di Indonesia) sementara sisanya sebagian besar memeluk agama Buddha (Fajans et al., 1994).
- Daerah asal 30 pelanggan pekerja seks yang disurvei di Mamuju, Sulawesi Selatan bervariasi, mulai dari Sulawesi, Jawa, sampai Kalimantan (Ruddick, 2000: 25).
- Dalam sebuah survei terhadap 120 pelanggan pekerja seks perempuan di Bali, sekitar separuh datang dari Bali dan separuhnya lagi berasal dari Jawa dan pulau-pulau lain (Ruddick, 2000: 33).

Penduduk Desa/Kota

- Sebuah survei terhadap 401 konsumen seks di Bali menemukan bahwa 50% adalah penduduk kota (47% dari Bali dan 3% dari provinsi lain) dan 50% merupakan penduduk desa (45% dari Bali dan 5% dari provinsi lain) (Fajans et al., 1994).

Motivasi untuk mengkonsumsi Seks Komersial

- Menurut sebuah survei terhadap 240 konsumen seks komersial di Bali, alasan yang diberikan untuk mengkonsumsi seks komersial antara lain adalah: ingin untuk membutuhkan kejantannya, istri sedang haid, istri tinggal di tempat lain, bosan

dengan hubungan intim dengan istri, diajak ke rumah bordil oleh teman, mencari variasi seks dan tidak mempunyai pacar (Ruddick, 2000: 33).

Konsumen Seks Waria dan Homoseksual

- Mayoritas klien pekerja seks lelaki homoseksual di Bali belum menikah (Ruddick, 2000: 33).
- Sekitar 75% pelanggan pekerja seks waria yang disurvei di Bali sudah menikah (Ruddick, 2000: 33).
- Menurut sebuah survei yang dilakukan di Bali, 75% pelanggan pekerja seks lelaki homoseksual dan waria adalah penduduk Bali (Ruddick, 2000: 33).
- Dalam sebuah survei yang dilakukan di Bali, 75% konsumen seks homoseksual dan 50% konsumen seks waria masih duduk di bangku SMA (Ruddick, 2000: 33).
- Tingkat pendidikan konsumen pekerja seks homoseksual dan waria bermacam-macam, mulai dari tidak pernah bersekolah sampai perguruan tinggi dengan sebagian besar paling tidak telah lulus SD (Ruddick, 2000: 33).

Pekerja Seks Anak di Lokalisasi (Kawasan Lampu Merah) Jakarta

Inem (nama samaran) adalah anak perempuan tertua dari keluarga beranak lima di Jawa Tengah. Setelah orang tuanya bercerai, ia tinggal dengan ibu dan ayah tirinya. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga sedangkan ayah tirinya bekerja sebagai tukang becak dan sesekali sebagai buruh tani di lahan milik orang lain. Inem telah lulus SD dan selama bersekolah, ia juga bekerja di sebuah pabrik obat di desanya untuk menambah penghasilan keluarga. Ia pertama kali berhubungan seks dengan pacarnya, ketika ia masih tinggal dengan keluarganya.

Ketika ia berumur 15 tahun, ia ditawari pekerjaan sebagai PRT di Jakarta oleh seorang calo yang datang ke desanya. Mula-mula ia dikirim ke sebuah penampungan di mana ia direkrut oleh seorang majikan untuk bekerja sebagai pelayan di restoran Jepang dengan gaji tinggi. Pada kenyataannya, alih-alih bekerja sebagai pelayan, ia dikirim ke sebuah lokalisasi di mana pada malam pertama ia dipaksa untuk melayani 25 klien. Setelah itu, ia dipaksa untuk bekerja setiap hari dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Setiap pelanggan hanya diberi waktu 15 menit agar Inem dapat melayani sebanyak mungkin pelanggan. Setiap hari ia melayani antara 10 sampai 20 pelanggan. Ia mendapat Rp.22.500,00 dari setiap pelanggan yang dilayani dan sekitar Rp.1.500.000,00 per bulan sementara germonya mendapat Rp.7.500,00 per pelanggan untuk sewa kamar. Ia bekerja di lokalisasi ini selama lima bulan karena ia terikat utang kepada pemilik rumah bordil yang telah membayar kepada calo yang pertama kali merekrutnya. Kemudian ia pindah ke lokalisasi lain. Setiap bulan ia mengirim uang kepada keluarganya untuk membayar biaya sekolah adik lelaki dan perempuannya. Orang tuanya tidak mengetahui pekerjaan seperti apa yang ia lakukan di Jakarta.

Source: Agustinanto, 2001: 96-116

Aktor-Aktor Lain dalam Industri Seks – Mucikari, Pemilik Rumah Bordil, Sopir Taksi, dst.

Industri seks dijalankan oleh sederetan aktor berbeda dengan perannya masing-masing. Mereka antara lain adalah :

- *Germo* (pemilik rumah bordil; atau ‘tante’) – Memberikan fasilitas bagi pekerja seks untuk menjalankan usahanya. Sebagai imbalan atas fasilitas tersebut, germo menerima sebagian dari penghasilan pekerja seks (Hull et al., 1998: 39-40).
- *Mucikari* – Memberikan pekerja seks perlindungan dan kontak dengan pelanggan dengan imbalan sebagian dari gaji mereka (Hull et al., 1998: 39-40).
- *Calo atau taikong* – Merekrut perempuan dan gadis dari daerah asal kemudian mengirim mereka untuk dipekerjakan di dalam industri seks. Di daerah pedesaan, biasanya calo adalah penduduk setempat yang dikenal serta dipercaya di daerah tersebut. Calo akan memperoleh imbalan atas jasanya ini dari pemilik rumah bordil atau mucikari atau dapat juga menerima sebagian penghasilan pekerja seks bersangkutan selama ia menggeluti profesinya itu (Wawancara, 2003).
- *Sopir taksi* – Berperan memasarkan layanan seks dengan memberikan informasi kepada pelanggan tentang lokasi, ‘aturan main’, jenis layanan yang tersedia dan tarif layanan seks. Mereka juga dapat bertindak sebagai perantara, membawa pelanggan ke pekerja seks atau sebaliknya (Hull et al., 1998: 39-40).
- *Penjaga keamanan* – Berperan sebagai pelindung bagi pekerja seks dari pelanggan mereka dan penduduk di kawasan lokalisasi. Jika pekerja seks tidak bebas meninggalkan rumah bordil, mereka juga ditugasi untuk memastikan bahwa pekerja seks itu tidak akan ‘melarikan diri’ (Wawancara, 2002).
- *Aparat pemerintah setempat* – Aparat setempat terlibat dalam industri seks; mereka bertanggung jawab untuk mengatur sektor seks dan menawarkan program rehabilitasi kepada PSK perempuan yang ingin keluar dari kerja seks. Namun dalam praktiknya kinerja aparat setempat tercatat ‘bervariasi’ dalam hal keterlibatan mereka di lokalisasi.
- *Polisi* – Peran utama polisi adalah menegakkan semua UU yang berkaitan dengan sektor seks. Meski kerja seks bukan sesuatu yang ilegal di Indonesia, kegiatan yang biasa dilakukan polisi terhadap lokalisasi adalah razia. Mereka juga diketahui suka melecehkan PSK dan memeras uang.²⁰ Sebagaimana aparat pemerintah setempat, dalam praktiknya polisi mempunyai catatan kinerja yang ‘berwarna-warni’ di lokalisasi dan pekerja seks melaporkan menderita kekerasan dan pelecehan oleh polisi.

20 Menurut sebuah sumber, “polisi terkadang menggaruk para perempuan itu ketika mereka akan pulang ke rumah atau di bar-bar dan kemudian menggiring mereka ke pos polisi untuk beberapa jam atau lebih lama jika mereka tidak memberikan uang kepada polisi” (Murray, 1991: 111). Sumber lain menjelaskan bahwa, “ini seperti permainan saja. Semua orang sudah tahu aturannya. Polisi menahan para gadis, mucikari datang ke kantor polisi dan membayar ke polisi kemudian para gadis itu dilepaskan. Kemudian mereka kembali bekerja seperti biasa sampai polisi kembali datang untuk menangkap mereka” (Wawancara, 2003).

Keterlibatan Pemerintah dalam Sektor Seks

Seperti yang sudah diuraikan sekilas di atas, pemerintah (aparatus setempat, polisi, dst.) memainkan peran yang signifikan dalam industri seks Indonesia. Di bawah Departemen Sosial, ada Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang diserahkan tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan pekerja seks komersial²¹ juga ‘masalah sosial’ lain seperti orang cacat, pelaku kriminal dan pengemis (Sulistyaningsih, 2002: 41).

Keterlibatan pemerintah dalam sektor seks amat menonjol dalam konteks program dan pusat rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, pusat rehabilitasi bertempat di lokasi yang terpisah dari daerah rumah bordil dan polisi biasanya membawa perempuan yang mereka tangkap di daerah rumah bordil ke sana agar bisa direhabilitasi (Hull et al., 1999: 36). Juga ada pusat rehabilitasi yang berada di dalam lokalisasi seperti di Kramat Tunggak, di mana para perempuan ditawarkan kursus keterampilan (kursus menjahit, mengetik, memasak, dll.) serta pendidikan moral dan agama sementara mereka tetap menjalani profesi mereka sebagai pekerja seks. Pelatihan-pelatihan tersebut merupakan program pembentukan keterampilan untuk memberikan modal bagi perempuan agar dapat keluar dari industri seks. Banyak perempuan juga menerima kredit mikro untuk membantu mereka mendirikan usaha kecil-kecilan setelah meninggalkan industri seks.

Seiring dengan pekerjaan pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah setempat juga menangani industri seks. Contohnya, mereka mengesahkan dan memberlakukan peraturan daerah (perda) yang sering dipakai untuk mengawasi perilaku pekerja seks (Sulistyaningsih, 2002: 41; Hull et al., 1999: 29). Di antara berbagai tipe peraturan yang berdampak terhadap (dan mengawasi) pekerja seks adalah larangan bagi pekerja seks untuk mengganti gerbang, permintaan untuk memberitahu pihak berwenang setempat jika mereka mempunyai alamat baru, larangan untuk menawarkan sendiri layanan seks kepada seseorang, peraturan migrasi dan jam-jam kapan mereka diizinkan untuk keluar pada malam hari. Peraturan-peraturan ini terutama ditujukan pada mereka yang bekerja di luar lokalisasi resmi (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1102).

Selanjutnya, penting untuk dikemukakan bahwa korupsi dan keterlibatan pemerintah dalam industri seks tampaknya sudah menjadi sesuatu yang normal di banyak provinsi. Misalnya, dalam kunjungan lapangan kami terlihat banyak aparat pemerintah lokal yang tidak hanya ‘memantau’ rumah bordil tempat tersebut tetapi bahkan sebenarnya adalah pemilik tempat itu juga (Wawancara, 2002). Namun kenyataan ini tidak berarti semua pejabat pemerintah terlibat dalam atau mengeksploitasi industri seks. Dalam kunjungan lapangan, kami juga bertemu dengan pejabat yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan PSK. Kendati

²¹ Tanggung jawab atas sektor seks merupakan sebuah isu yang membingungkan. Sampai tahun 2000, menurut peraturan daerah, Direktorat Rehabilitasi Sosial untuk Pekerja Seks di bawah Departemen Sosial ditugasi untuk melakukan ‘rehabilitasi’ bagi perempuan yang ‘tergaruk’. Pada tahun 2000, ada perubahan struktural di dalam pemerintahan yang berdampak langsung terhadap sektor seks. Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) didirikan, dan Departemen Sosial dibubarkan. Kemudian pada tahun yang sama, BKSNN digabungkan dengan Departemen Kesehatan dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di bawah Departemen Kesehatan dan Sosial, dibentuk dan disertai tanggung jawab atas kesejahteraan pekerja seks komersial. Pada tahun 2001, pemerintah sekali lagi memisahkan Departemen Kesehatan dari Departemen Sosial dengan direktorat tersebut berada di bawah Departemen Sosial (Sulistyaningsih, 2002: 41).

demikian, tidak diragukan bahwa keterlibatan pemerintah mempunyai sisi positif sekaligus negatif serta catatan keuntungan yang bervariasi.

Kesimpulannya, tampaknya penting untuk dikemukakan bahwa istilah ‘rehabilitasi’ dan praktik terkait berupa pemberian pendidikan moral didasarkan pada asumsi bahwa pekerja seks perempuan mempunyai perilaku yang agak menyimpang dan membutuhkan pertolongan untuk memulihkan kehormatan dan moralitas mereka. Contohnya, pusat rehabilitasi di Kramat Tunggal dinamai ‘Panti Rehabilitasi Wanita Tuna Susila’, yang bernada moralistik. Sikap dan persepsi pemerintah secara garis besar mencerminkan sikap sosial yang lebih luas. Kepada topik inilah kita sekarang akan memusatkan perhatian kita.

Persepsi Sosial terhadap Kerja Seks dan Pekerja Seks

Seperti halnya di dalam banyak masyarakat dan sudah pasti di Asia Tenggara, sikap sosial terhadap kerja seks adalah rumit dan biasanya berstandar ganda. Di satu sisi, ada persepsi sosial yang sudah menjadi persepsi umum bahwa pekerja seks bermoral rendah, sumber penyakit, seperti PMS, penyebab keretakan keluarga dan pernikahan serta mengakibatkan korupsi moral dalam diri lelaki (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1101). Di sisi lain, lelaki Indonesia adalah pembeli utama jasa seks komersial dan masyarakat secara umum diuntungkan secara langsung maupun tak langsung dari kehadiran dan penghasilan yang diberikan oleh industri seks dan pekerja seks.

Berkaitan dengan wacana moralitas, kerja seks tidak dapat diterima karena bertentangan dengan karakter yang dijunjung tinggi secara sosial, seperti keperawanan perempuan yang belum menikah dan kesetiaan perempuan yang sudah menikah. Pengutukan terhadap perilaku ini tercermin dalam razia rumah bordil dan serangan lain terhadap pekerja seks dan daerah lokalisasi.

Kendati demikian, juga penting untuk diamati bahwa melalui kerja sekslah banyak perempuan memenuhi kewajiban sosial mereka yang terpenting – yaitu, merawat dan menghidupi keluarga mereka. Sejumlah perempuan muda mengungkapkan bahwa pihak keluarga mengizinkan mereka untuk menjadi pekerja seks karena tuntutan dari situasi sosioekonomi mereka. Ambil, misalnya, kasus seorang perempuan muda Jakarta yang menghidupi seluruh keluarganya dengan penghasilannya, sebuah fakta bahwa keluarganya tahu dan menerima profesinya (Galpin, 2002). Demikian pula kenyataan bahwa begitu banyak perempuan secara teratur mengunjungi rumah mereka dan biasanya kembali ke kampung halaman setelah masa kerja mereka sebagai pekerja seks usai, lalu menikah dan membentuk keluarga, semakin memberikan keyakinan bahwa strategi ekonomi ini diterima secara diam-diam. Karena itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa meski kerja seks dari segi sosial tidak ingin dibiarkan atau didorong, hal itu dapat dipastikan diterima secara diam-diam.

Perlakuan masyarakat terhadap pekerja seks sering kali bernada amat moralistik namun pada pokoknya tidak mengutuk. Misalnya, seperti yang dikatakan seorang sumber,

Bahkan terminologi yang dipakai untuk menyebut para perempuan itu dalam UU dan peraturan mengungkapkan banyak mengenai sikap para pejabat. Pembuat peraturan menghindari pemakaian istilah pelacur, karena dianggap menghina. Sebaliknya mereka mengangkat istilah WTS (Wanita Tuna Susila) yang terjemahannya adalah ‘perempuan bermoral rendah’, dalam sebuah konsep yang parallel dengan sejumlah istilah lain seperti tuna netra untuk orang buta dan tuna wisma untuk orang yang tidak mempunyai rumah. Pemilihan kata ini sayangnya menunjukkan perilaku yang tidak paham ketimbang yang jujur, yang merupakan kesalahan individual (Hull et al., 1999: 33).²²

Kendati demikian, hal ini bukan berarti menjadi seorang pekerja seks dalam masyarakat Indonesia tidak akan mengalami kesulitan. Penelitian tentang industri seks biasanya akan menyatakan bahwa sejumlah besar pekerja seks merasa amat malu dengan pekerjaan pilihan mereka dan hendak berhenti dari pekerjaan ini begitu ada kesempatan untuk melakukannya (Sedyaningsih-Mamahit, 1999: 1106). Seperti yang dikatakan seorang mantan pekerja seks kepada kami, “Saya sebenarnya tidak suka melakukan pekerjaan ini. Saya merasa pekerjaan itu adalah sebuah dosa” (Wawancara, 2003). Perasaan serupa diungkapkan oleh perempuan yang diperdagangkan ke dalam industri seks, termasuk perasaan bahwa mereka telah merusak reputasi keluarga dan bahwa mereka telah berbuat dosa yang tak dapat diampuni (Dzuhayatin & Silawati, 2002b: 87). Ini adalah ilustrasi yang sangat penting dari sikap masyarakat yang berlaku terhadap subjek ini – yaitu, kerja seks dapat diterima, tetapi hanya dalam kerangka kebutuhan ekonomi dan hanya kalau pada akhirnya ada niat untuk berhenti.

Perdagangan Internasional untuk Tujuan Industri Seks

Menentukan skala perdagangan internasional perempuan untuk industri seks adalah sesuatu yang mustahil. Ini karena jenis ‘migrasi’ ini sifatnya ilegal dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan karena itu, sukar untuk memetakan dan mendokumentasikannya. Apalagi, banyak perpindahan yang dari luar kelihatannya adalah ‘migrasi legal’, namun dalam praktik dapat berubah menjadi perdagangan (misalnya seorang perempuan mungkin dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga namun kemudian dipaksa untuk memasuki industri seks). Namun berdasarkan penelitian, pengakuan dari mulut korban yang kembali serta pengalaman sejumlah LSM yang bekerja di lapangan, tidak diragukan lagi bahwa ada perdagangan internasional yang ekstensif untuk kerja seks dari Indonesia. Perempuan diperdagangkan ke industri seks di luar negeri sebagai pekerja seks langsung (ditempatkan di rumah bordil, beroperasi di rumah pribadi, dsb.) dan pekerja seks tak langsung (misalnya pelayan, hostes, penghibur, dst.). Tampaknya ada dua tren utama dalam perekrutan/perdagangan perempuan sebagai PSK ke Malaysia yang dapat diekstrapolasi untuk sementara ini terhadap perdagangan umum perempuan Indonesia sebagai pekerja seks di luar negeri.

²² Juga penting untuk dikemukakan bahwa ada standar ganda berbasis gender yang melewati atau mengabaikan fakta bahwa lelaki tetap menikmati seks komersial meski hal itu tidak dapat diterima di dalam Islam dan wacana budaya yang dominan. Salah satu contoh standar ganda ini “terungkap melalui ketiadaan istilah yang menunjukkan bahwa pelanggan WTS bermoral rendah” (Hull et al., 1999: 33).

Contoh pertama adalah perekrutan yang sejak awal dilatarbelakangi oleh penipuan, yang dilakukan oleh agen Indonesia terhadap sejumlah perempuan untuk kerja seks.²³ Untuk perekrutan semacam ini, para perempuan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang bergaji besar. Namun ketika mereka sudah menerima tawaran tersebut, mereka ternyata disalurkan ke rumah bordil dan lokasi sektor seks lainnya. Dalam contoh kedua para perempuan yang bermigrasi untuk bekerja sebagai PRT kemudian diperdagangkan ke dalam sektor seks oleh agen mereka di Malaysia, ketimbang ditempatkan ke dalam posisi yang sudah dijanjikan sebelumnya (Jones, 2000: 76).²⁴

Hanya sedikit informasi yang tersedia mengenai kondisi spesifik perempuan yang diperdagangkan ke luar negeri untuk kerja seks. Kendati demikian, data eksperiensial mengindikasikan bahwa kondisi kerja dan tinggal cukup sulit, kendati hal ini dapat berbeda dari satu situasi ke situasi lainnya. Dalam kasus-kasus ekstrem – dan ini tidak jarang terjadi – gerak-gerik para perempuan itu dibatasi, mereka biasanya mempunyai banyak utang, menerima upah rendah, sering mengalami kekerasan, dan kondisi kerja serta tinggal buruk. Misalnya, dalam sebuah kasus yang terjadi di Tawau, Malaysia, sembilan perempuan usia 16 sampai 22 tahun dikurung selama dua bulan di hotel Tawau. Mereka tidak diberi makan kalau menolak melayani pelanggan dan mereka selalu dijaga ketat. Semuanya sebelumnya dijanjikan akan mendapat pekerjaan sebagai pelayan. Secara keseluruhan ada 40 perempuan Indonesia yang dikurung secara paksa di hotel yang sama oleh 4 geromo (Jones, 2000: 77). Kemudian seorang lagi perempuan muda berusia 17 tahun mengadu bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual, fisik, dan psikologis oleh pemilik bar ke mana ia diperdagangkan untuk bekerja di sana. Ia hanya diberi makan sekali sehari dan dipaksa untuk melayani 17 pelanggan setiap harinya (Darwin et al., 2003: 24).

Selain tren lebih umum yang diuraikan di atas ini, ada tiga lagi manifestasi dari migrasi dan perdagangan seks internasional yang layak diuraikan secara terpisah dan dibahas secara singkat di bawah ini. Mereka adalah: ‘Penari Tradisional’, ‘Pengantin Pesanan’ dan ‘Perempuan Asing dalam Sektor Seks Indonesia’.

‘Penari Tradisional’

Belakangan ini muncul tren untuk memperdagangkan perempuan Indonesia diperdagangkan ke dalam industri seks di Jepang dengan kedok diberangkatkan ke luar negeri sebagai penari tradisional. Hingga sekarang informasi mengenai subjek ini masih terbatas. Kendati demikian, ada informasi umum yang dapat diperoleh dari sumber LSM dan daerah juga laporan pihak pers. Secara signifikan, tren pengiriman penghibur ke Jepang ini tidak hanya terjadi berkembang di Indonesia tetapi juga berkaitan dengan pola serupa di Filipina.²⁵

²³ Sebuah sumber mengungkapkan bahwa sebagian besar dari perempuan ini berasal dari Jawa Timur, meski terbukti bahwa ada juga perempuan dari Kalimantan yang diperdagangkan (Jones, 2000: 76).

²⁴ Sebuah rute perdagangan yang digambarkan oleh Jones menunjukkan bahwa para perempuan asal Jawa Timur pergi dengan bus ke Surabaya dan dari sana berangkat ke Ujung Pandang (Makassar), Sulawesi Selatan, dengan kapal kecil atau pesawat terbang. Dari situ mereka akan melanjutkan perjalanan dengan jalur darat ke Pare-Pare lalu menyeberang ke Nunukan, Kalimantan Timur, dari mana mereka dapat pergi ke Malaysia (2000: 76).

²⁵ Untuk informasi lebih lanjut mengenai perdagangan perempuan Filipina sebagai penghibur di Jepang, lihat Santos, 2002 dan DAWN, 2002.

- **Ruang lingkup tren:** Menurut sebuah sumber setempat di Indramayu, 1.000 gadis telah dikirim ke Jepang dari Indramayu selama tiga tahun terakhir (Kurniawan & Santosa, 2002). Sumber-sumber dari kalangan LSM di Bali juga mengungkapkan bahwa ada tren umum pengiriman penari tradisional dari Bali, kendati tidak ada angka konkret yang dapat memperkuat tren ini (Wawancara, 2003).
- **Daerah pengirim ‘Penari Tradisional’:** Indramayu (khususnya beberapa kabupaten di Indramayu Barat; Bongas, Gabus Wetan, Anjatan dan Karangsinom), Bandung dan Karawang di Jawa, dan Bali (Kurniawan & Santosa, 2002).
- **Daerah tujuan:** Terutama Jepang, kendati sebuah sumber melaporkan bahwa juga ada ‘misi budaya’ ke Australia (Kurniawan & Santosa, 2002).
- **Proses perekrutan:** Sejumlah perempuan direkrut oleh perusahaan migrasi sebagai penari untuk dikirim ke Jepang. Mereka diberitahu akan bekerja sebagai penari dan dilatih untuk membawakan berbagai tarian termasuk tari Bali dan Jawa. Periode pelatihan bervariasi, mulai dari satu sampai tiga bulan (Kurniawan & Santosa, 2002).
- **Status di Jepang:** Menurut beberapa sumber, para perempuan itu masuk ke Jepang dengan visa turis yang tidak memberi mereka hak untuk bekerja secara resmi di negara itu (Kurniawan & Santosa, 2002). Sebenarnya ada visa ‘budaya’ dan ‘penghibur’ (*entertainer*) yang dapat diperoleh melalui Kedutaan Besar Jepang. Visa budaya berlaku antara 6 bulan sampai satu tahun namun tidak mengizinkan pemegang visa itu untuk memperoleh penghasilan dari aktivitas budaya mereka. Sementara visa penghibur berlaku selama 3 bulan sampai 1 tahun dan memang memperbolehkan pemegangnya mencari penghasilan dengan visa ini, meski ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi (Wawancara, 2002). Namun kami tidak dapat mengkonfirmasi jenis visa mana yang saat ini dipakai para perempuan itu untuk pergi ke Jepang sebagai penari tradisional. Jika perempuan Indonesia memasuki Jepang dengan visa turis ataupun visa lain yang tidak sesuai, status ilegal mereka menyebabkan mereka rentan terhadap kekerasan dan pelanggaran hak selama mereka di Jepang. Juga, karena visa (baik turis maupun budaya) mempunyai masa berlaku yang singkat, menetap lebih lama dari yang diizinkan oleh visa itu akan membuat status pekerja menjadi ilegal dan karena itu membuat mereka menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi.
- **Tipe pekerjaan di Jepang:** Para perempuan itu biasanya tidak bekerja sebagai ‘penari tradisional’ di Jepang, sebaliknya mereka bekerja di tempat-tempat hiburan malam dan tugas mereka bermacam-macam, mulai dari menyajikan makanan, berdansa, menemani tamu sampai berhubungan seks dengan pelanggan (Kurniawan & Santosa, 2002). Perempuan yang diperdagangkan dari Filipina sebagai penghibur juga harus melakukan jenis pekerjaan serta mengalami eksploitasi serupa. Menurut sebuah sumber LSM di Jepang, belum pernah ada kasus di mana perempuan-perempuan ini benar-benar dipekerjakan sebagai penari tradisional Indonesia di Jepang (Wawancara, 2002).
- **Pengalaman di Jepang:** Pengalaman para perempuan itu amat beragam dari satu kasus ke kasus lain.

- o Dalam beberapa kasus, perempuan menghadapi pelecehan seksual dan bahkan kekerasan seperti dalam kasus dua perempuan Bali yang kembalinya dari Jepang mengajukan pengaduan tentang perusahaan yang telah mengirim mereka, dengan mengklaim bahwa mereka telah ditipu dan dilecehkan secara seksual di tempat hiburan malam di mana mereka dipaksa untuk bekerja ('Balinese dancers,' 2002). Ini sesuai dengan informasi tentang sejumlah perempuan Filipina yang bekerja sebagai penghibur di Jepang (DAWN, 2002).
- o Dalam beberapa kasus, para gadis dilaporkan memperoleh bayaran tinggi dan diperlakukan dengan layak, serta bahwa hubungan seks dengan pelanggan sebenarnya tidak dianjurkan oleh majikan mereka (Kurniawan & Santosa, 2002). Meskipun begitu, pekerjaan mereka tetap saja bukan sebagai penari tradisional seperti yang telah dijanjikan sebelum keberangkatan.

'Pengantin Pesanan'

Pembahasan menyeluruh mengenai topik ini ini diberikan dalam bagian III D yang berjudul Pengantin Pesanan. Topik ini dimasukkan ke sini karena meski tidak semua perempuan yang menjadi pengantin pesanan dijual ke dalam industri seks, tetapi hal ini tidak jarang juga terjadi. Untuk Indonesia, ada banyak bukti anekdotal yang menunjukkan bahwa banyak perempuan Indonesia dikirim untuk tujuan kerja seks di bawah kedok pernikahan dengan warga negara asing. Sehingga potensi kaitan antara tren pengantin pesanan dengan industri seks disorot di sini.

Perempuan Asing dalam Industri Seks Indonesia

Ada informasi anekdotal yang menunjukkan bahwa telah terjadi perdagangan perempuan ke Indonesia untuk dijadikan pekerja seks. Koran dan televisi beberapa kali telah melaporkan sejumlah kasus yang melibatkan perempuan dari berbagai negara, antara lain Thailand, Rumania, Rusia, bekas Uni Soviet, Cina, Norwegia dan Taiwan, bekerja di sektor seks (Majalah Popular, 2002; Harsanto, 2002; Fadli, 2002). Kendati demikian, tidak jelas sampai sejauh mana kasus-kasus ini adalah kasus perdagangan ketimbang kasus migrasi ilegal.²⁶ Misalnya, dalam sebuah kasus, sejumlah perempuan Rumania yang masuk ke Indonesia dengan visa turis tampaknya bekerja di sektor hiburan sebagai 'penyanyi' namun sebenarnya mereka juga bekerja sebagai hostes, penari telanjang dan pekerja seks (Wawancara, 2003). Ada pula contoh lain di mana sejumlah perempuan dari Uzbekistan memberikan layanan seks di sejumlah hotel di Jakarta. Para perempuan ini ditahan dan dikenai tuduhan melanggar UU Imigrasi dan pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk kejahatan terhadap kesusilaan. Dan pada bulan Oktober 2002, lima perempuan Republik Rakyat Cina (RRC) yang masuk ke Indonesia dengan visa turis ditangkap atas tuduhan melakukan kerja seks (Harsanto, 2002; 'Chinese citizens', 2002).

²⁶ Ini sesuai dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Kamboja dan Thailand, di mana ada bukti bahwa perempuan dari Eropa Timur, bekas Uni Soviet dan, pada skala yang lebih kecil, Eropa Barat, bekerja dalam industri seks. Juga tidak jelas apakah ada unsur perdagangan dalam situasi ini.

Yang tidak jelas dalam kasus-kasus ini adalah tindakan apa saja yang dilakukan para perempuan asing itu dalam prosesnya. Kami tidak tahu sampai sejauh mana mereka memilih sendiri pekerjaan ini; apakah mereka ditipu pada tahap tertentu dalam proses imigrasi; apakah mereka mengalami pemaksaan, eksploitasi atau ancaman; atau apakah mereka menderita kekerasan perdagangan lainnya. Dan sepengetahuan kami, tidak ada penyelidikan dari pihak berwenang mengenai apakah para perempuan ini mengalami perdagangan atau kekerasan terkait dalam proses migrasi atau selama bekerja di Indonesia. Contoh-contoh di mana perempuan asing bekerja dalam berbagai aspek industri seks Indonesia tersebut layak diperhatikan dan dipelajari karena di belahan dunia lain tren semacam ini sering kali mensinyalkan terjadinya perdagangan perempuan.

Paedofilia, Industri Seks dan Perdagangan

Ada beberapa isu yang masuk ke dalam ruang lingkup umum industri seks yang melibatkan perpindahtanganan uang untuk layanan seks, namun tidak dapat dilihat sebagai kerja seks yang sifatnya sukarela atau bahkan sebagai aspek yang dianggap normal dalam industri seks. Pemasokan anak kepada paedofil adalah salah satunya. Tren ini merupakan manifestasi konsumsi layanan seks yang amat khusus dalam hal profil konsumen, jenis layanan seks yang dicari, profil korban dan amat sedikitnya keinginan untuk secara 'sukarela' melakukan transaksi komersial ini.

Dalam laporan riset dan pembicaraan dengan LSM di sejumlah provinsi, para sumber cenderung bingung dan mencampuradukkan paedofilia, prostitusi anak dan kekerasan seksual terhadap anak. Memang ada batas yang rapuh di antara ketiga definisi ini. Contohnya, paedofil secara seksual melakukan kekerasan terhadap anak. Namun, tidak semua kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kasus paedofilia. Demikian pula, seorang paedofil mungkin akan menawarkan uang kepada seorang anak untuk melibatkan diri dalam tindakan seksual, yang merupakan sebuah kasus prostitusi anak. Ketika perpindahtanganan serupa terjadi antara orang dewasa dengan remaja, tindakan ini juga harus dianggap sebagai prostitusi anak, tetapi bukan paedofilia. Semua ini adalah perbedaan penting ke arah pemahaman yang lebih baik terhadap nuansa dari isu-isu tersebut serta pengambilan solusi rtolongan yang lebih tepat. Di bawah ini adalah pembahasan singkat mengenai paedofilia di Indonesia termasuk cara mereka beroperasi dan bagaimana kaitannya dengan industri seks Indonesia.

Paedofilia didefinisikan sebagai perasaan terangsang secara seksual dan keinginan atau fantasi yang melibatkan impuls seksual terhadap seorang atau lebih anak yang beranjak remaja, yang berulang kali timbul (University of Missouri, 2003). Sehingga paedofilia berlaku untuk kondisi psikologis seseorang yang memiliki impuls seksual terhadap anak menjelang usia remaja, biasanya di bawah umur 12 atau 13 tahun. Ketika seseorang yang sudah dewasa, secara seksual melakukan kekerasan terhadap seorang anak remaja, tindakan ini semestinya lebih akurat bila dianggap sebagai kekerasan seksual terhadap anak.

Tren paedofilia dilaporkan berkembang di beberapa daerah di Indonesia seperti Bali, Jakarta dan Medan. Sebagian besar informasi tentang subjek ini berasal dari Bali, meski patut juga

untuk diingat bahwa penelitian dalam subjek ini masih sedikit. Karena itu, sulit untuk menentukan seberapa besar sebenarnya masalah ini, juga untuk memperoleh informasi lain selain data eksperiensial mengenai karakteristik paedofilia di Bali dan, dalam skala yang lebih kecil, di Sumatra Utara. Selanjutnya, sampai sekarang laporan-laporan yang tersedia terkadang masih belum dapat membedakan paedofilia dengan kekerasan seksual yang menimpa anak remaja, dan karena itu, beberapa kasus paedofilia yang dilaporkan mungkin saja sebenarnya adalah kasus kekerasan seksual. Walaupun begitu, sebagian data eksperiensial yang diambil dari LSM dan artikel di koran cukup informatif dan memberikan pemahaman umum terhadap isu tersebut:

- **Ruang lingkup masalah paedofilia:** Dalam hal ruang lingkup, kami harus mengandalkan sumber dari kalangan LSM. Menurut LSM Yayasan Anak Kita di Bali, antara tahun 1992 sampai 2002, mereka mencatat 13 tersangka paedofil yang beroperasi secara terbuka di Bali dan paling sedikit 60 korban yang berumur antara lima sampai tiga belas tahun (Damayanti & Nusantara, 2002a). Sumber lain dari sebuah klinik di Bali juga melaporkan bahwa mereka merawat paling tidak 21 anak yang berusia antara 12 sampai 13 tahun yang telah menderita kekerasan seksual (Juniartha, 2002).
- **Profil korban:** Anak perempuan dan lelaki sama-sama menjadi korban paedofilia, meski laporan mayoritas LSM di Indonesia memfokuskan pada korban anak lelaki. Korban berumur di bawah usia puber. Laporan dari Bali memperlihatkan bahwa korban cenderung datang dari keluarga miskin. Anak jalanan, pengemis dan pedagang keliling juga rentan terhadap paedofilia (Ruddick, 2000: 12; Irwanto et al., 2001: 60).
- **Profil pelaku:** Menurut sejumlah sumber, sebagian besar paedofil adalah lelaki asing (Juniartha, 2002). Australia, Jerman, Kanada, Belanda, Itali dan Prancis adalah beberapa di antara negara asal paedofil di Indonesia. Tetapi lelaki Indonesia juga terlibat dan bersalah atas tindak paedofilia (Irwanto et al., 2001: 62), dan penting untuk memberikan perhatian yang sama besarnya kepada kasus-kasus di mana lelaki Indonesia melakukan kekerasan secara seksual terhadap anak.
- **Daerah sumber bagi paedofil:** Menurut sejumlah sumber LSM dan media, tempat-tempat yang populer di kalangan kaum paedofil antara lain adalah Desa Ban, Tianyar dan Pedaha di Karang Asem, di Bali Timur dan Desa Lovina, Kalibukbuk, Kaliasem, Kayu Putih, Selata dan Anturan di Kabupaten Buleleng di Bali Utara. Ubud, Seminyak, Kuta dan Karangasem kabarnya juga menjadi daerah tujuan paedofil (Damayanti & Nusantara, 2002a). Beberapa sumber melaporkan bahwa kemiskinan adalah sebab utama paedofilia dan dari desa-desa miskin inilah banyak anak dipasok untuk tujuan ini, yang terbukti dari nama-nama desa yang disebutkan di atas (Irwanto et al., 2001: 59).
- **Komposisi jaringan:** Menurut sumber-sumber di Bali, jaringan paedofil terorganisasi dengan baik di dalam Bali (Juniartha, 2002; Nusantara & Damayanti, 2002a).
- **Perekrutan oleh paedofil:** Sebuah sumber mengungkapkan bahwa paedofil dapat memperoleh jalan untuk mendekati anak-anak dengan mendekati pemimpin warga,

tokoh masyarakat dan orang tua anak tersebut, dengan menawarkan bantuan. Sebagian paedofil menikahi janda cerai yang sudah mempunyai anak sebagai cara untuk berkenalan dengan anak berusia belia (Irwanto et al., 2001: 62).

- **Paedofilia dan industri seks:** Kebanyakan contoh paedofilia melibatkan uang atau suatu bentuk bantuan keuangan yang diberikan kepada anak sebagai imbalan untuk suatu jenis kontak seksual. Contohnya, seorang anak lelaki kecil di Medan diberi uang Rp.10.000,00 setelah diraba-raba dan difoto tanpa selebar benang pun (UNICEF, 2001: 5). Demikian pula, seorang anak lelaki di Bali menerima Rp.100.000,00 per hari dari ‘bapak asuh’-nya (Nusantara & Damayanti, 2002b). Selain itu, banyak data mengenai paedofilia di Indonesia termasuk produksi pornografi anak yang dijual dan dikonsumsi di luar negeri (UNICEF, 2001: 5). Karena itu, aktivitas ini jatuh ke dalam ruang lingkup industri seks dan sang anak, karena masih di bawah umur untuk memberikan persetujuan, ia harus dianggap berada dalam situasi pemaksaan.
- **Perdagangan untuk tujuan paedofilia:** Anak-anak direkrut untuk melayani paedofil di Bali. Selain itu, sejumlah anak dikirim ke luar negeri di mana mereka mengalami eksploitasi seksual di sana (Juniartha, 2002). Dalam hal hubungan antara perdagangan dengan paedofilia, dalam banyak kasus ada contoh jelas yang menunjukkan perdagangan di mana anak diambil dari lingkungan keluarganya melalui penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk tujuan eksploitasi seksual. Kendati demikian, ada juga kejadian lain di mana anak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh paedofil ketika ia meski masih tinggal dengan keluarganya, yang mungkin mengetahui atau tidak mengetahui tentang hubungan seksual antara sang anak dengan orang dewasa itu.

Kekerasan seksual terhadap anak maupun prostitusi anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia²⁷ dan merupakan isu-isu yang layak mendapatkan perhatian segera. Dalam hal perlindungan dan pemrosesan kasus paedofilia secara hukum, ada beberapa LSM di Bali yang berkoordinasi untuk bekerja dalam isu ini. Pada bulan Agustus 2002, seorang pria Italia dinyatakan bersalah atas dakwaan paedofilia di Bali dan dihukum 10 bulan penjara (Nusantara & Damayanti, 2002a).

Hubungan antara Kerja Seks Komersial dengan Perdagangan

Uraian di atas berusaha untuk mempelajari dan menyoroti berbagai aspek industri seks di Indonesia dan dalam skala yang lebih kecil, perempuan Indonesia yang bekerja sebagai PSK di luar negeri. Untuk melaksanakannya, pada berbagai tahap kami telah memaparkan isu perdagangan juga kerentanan pekerja seks terhadap pelanggaran ini. Namun dalam menarik kesimpulan amat penting bagi kami untuk menjelaskan secara eksplisit kaitan antara kedua

²⁷ Lihat UNICEF (2001: 6) untuk uraian singkat mengenai UU mana yang relevan dan dapat digunakan untuk memproses kasus tersebut secara hukum, dan bagian VI, Kajian Perundang-undangan Indonesia untuk mempelajari pasal mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dilanggar dalam kasus eksploitasi seksual dan perbuatan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

isu ini selain menyoroti berbagai cara dan alasan mengapa industri seks merupakan isu yang penting dalam perdebatan mengenai perdagangan.

Kita telah membicarakan secara terperinci mengenai berbagai pengalaman pekerja seks Indonesia. Ada begitu banyak cara dan alasan, bagaimana dan untuk apa, perempuan memasuki industri seks. Mari kita soroti di sini beberapa skenario yang mungkin dialami oleh pekerja seks dan mengapa skenario-skenario ini mungkin juga merupakan situasi perdagangan.

- Skenario 1: Ketika seorang perempuan secara sadar memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal yang dijanjikan padanya sesuai dengan yang diterimanya.
Ini bukanlah perdagangan untuk tujuan industri seks.
- Skenario 2: Ketika seorang perempuan dengan sukarela memilih untuk bermigrasi sebagai pekerja seks dan menemukan bahwa kondisi kerja dan tinggal (yaitu upah, kebebasan bergerak, dsb.) yang dijanjikan kepadanya ternyata tidak sesuai dengan yang diterimanya.
Ini adalah kasus perdagangan untuk tujuan industri seks karena ia ditipu mengenai kondisi kerja dan tinggalnya.
- Skenario 3: Ketika seorang perempuan dijanjikan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga dan kemudian dipaksa untuk bekerja dalam industri seks.
Ini adalah kasus perdagangan karena ia telah ditipu mengenai jenis pekerjaan yang ia setujui, dan malah dikirim untuk dijadikan pekerja seks.
- Skenario 4: Ketika seorang perempuan, yang telah dipaksa menjadi pekerja seks karena penjeratan utang, dapat meninggalkan lokalisasi setelah melunasi utangnya namun dan memilih untuk terus bekerja di dalam industri seks.
Meski kasusnya ketika pertama kali ia menjadi pekerja seks merupakan perdagangan, keputusannya untuk terus bekerja sebagai PSK setelah utangnya lunas bukanlah kasus perdagangan.
- Skenario 5: Ketika seorang perempuan berumur 16 tahun didorong oleh keluarganya untuk pindah ke ibu kota guna bekerja sebagai pekerja seks dan ia melakukannya dengan sukarela.
Ini adalah perdagangan. Menurut definisi yang kami gunakan, seorang anak yang berumur di bawah 18 tahun tidak dapat memberikan persetujuannya untuk menjadi pekerja seks.
- Skenario 6: Ketika seorang perempuan setuju untuk dan menandatangani kontrak untuk bekerja sebagai seorang penari biasa dan penari telanjang di sebuah klub di Jakarta. Ketika ia tiba di Jakarta, ia juga dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada pelanggan yang mengunjungi klub tersebut.
Ini adalah kasus perdagangan karena ia dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang tidak ia setujui ketika menandatangani kontrak. Jika ia bekerja hanya sebagai penari telanjang, kasus ini tidak akan menjadi kasus perdagangan karena ia sebelumnya sudah menyepakati pekerjaan dan ketentuan pekerjaan tersebut.

Skenario-skenario di atas belum mencakup semua potensi keterkaitan antara perdagangan dengan industri seks. Namun apa yang mereka gambarkan adalah bahwa ada banyak situasi di mana PSK berisiko menjadi korban perdagangan. Karena itu, harus diperhatikan dengan cara apa operasi sektor seks dan perilaku para aktor dalam industri ini memfasilitasi dan menciptakan situasi perdagangan.

Misalnya, kita telah membicarakan di atas tentang bagaimana perempuan masuk ke dalam industri seks. Kami tahu bahwa menurut definisi perdagangan dalam Protokol PBB 2002, setiap perekrutan ke dalam industri seks yang melibatkan salah satu atau gabungan dari perbuatan-perbuatan berikut ini – ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan – mungkin saja merupakan perdagangan. Karena itu, banyak dari situasi ketika seseorang pertama kali menjadi pekerja seks seperti yang telah dibahas di atas dengan jelas dapat digolongkan sebagai kasus perdagangan. Ini menunjukkan prevalensi perdagangan secara umum dan kaitan kuat antara kedua isu tersebut.

Amat penting bagi kita untuk selalu menyadari bahwa seorang perempuan mungkin saja masuk ke dalam industri seks secara sukarela. Ini khususnya penting di Indonesia di mana alternatif ekonomi dan pekerjaan bagi perempuan begitu terbatas dan kondisinya begitu buruk sampai industri seks sering kali merupakan pilihan ‘yang terbaik dari yang terburuk’. Mengakui bahwa kerja seks dapat bersifat sukarela maupun paksaan memungkinkan kita untuk dengan tepat memahami konteks yang spesifik dan, karena itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan pekerja seks sebagai klien.

Pada waktu yang sama, kita harus dengan saksama dan berhati-hati menghadapi risiko perdagangan yang terkandung dalam sektor seks yang, pada dasarnya, tersembunyi, separuh ilegal dan sulit untuk dipantau serta diatur. Dengan demikian, kita dapat memahami pengalaman perempuan yang diperdagangkan dalam industri seks juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka melalui bantuan dalam bentuk advokasi dan program.

D. PERBUDAKAN BERKEDOK PERNIKAHAN DAN PENGANTIN PESANAN

Oleh Neba Misra dan Ruth Rosenberg

Perempuan dan gadis muda yang mengalami perbudakan berkedok pernikahan (*servile marriage*) atau pernikahan paksa mungkin akan rentan terhadap atau pada akhirnya menjadi korban perdagangan. Banyak negara mempunyai tradisi budaya yang mengakibatkan perbudakan berkedok pernikahan menimpa banyak perempuan. Berbagai faktor dapat turut berperan dalam esensi tersendiri dari perbudakan berkedok pernikahan. Dalam sebuah studi mengenai perbudakan berkedok pernikahan, Taylor menemukan ada beberapa faktor yang terlibat dalam perbudakan berkedok pernikahan, antara lain:

- 1) pernikahan tersebut melibatkan perpindahtanganan nilai ekonomi yang signifikan di luar kendali pengantin;
- 2) pengantin tidak memiliki suara dalam pemilihan suami dan tidak mempunyai hak untuk menolak;
- 3) sang istri masih di bawah umur, sang suami berumur jauh lebih tua, dan / atau sang pengantin tinggal dengan saudara-saudara suaminya;
- 4) sang istri tidak memiliki kendali atas fertilitasnya sendiri;
- 5) sang istri tidak memiliki hak yang sama sebagai orang tua;
- 6) sang istri memiliki kendali atau akses yang lebih kecil ke harta warisan atau penghasilan;
- 7) sang istri mengalami penganiayaan dan kekerasan fisik tanpa mempunyai bantuan hukum atau sosial;
- 8) Sang istri mungkin akan dipermalukan atau menderita kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, yang dibiarkan oleh masyarakat karena posisi sang istri yang lemah.;
- 9) sang istri dikucilkan dan gerak-geriknya dibatasi;
- 10) sang istri diancam dengan kekerasan, perceraian atau penahanan kebutuhan pokok agar ia bekerja lebih banyak lagi;
- 11) sang istri tidak diizinkan untuk meninggalkan pernikahannya, baik dengan ancaman kekerasan maupun karena mendapat tentangan dari masyarakat (seperti yang dikutip dalam Wijers dan Lap-Chew, 1999: 73-74)

Sebelum tahun 1974, pernikahan di Indonesia dilakukan dalam dua cara: menurut hukum Islam untuk kaum Muslim, dan menurut budaya atau adat setempat, untuk penduduk lainnya. Masing-masing adat mempunyai perlakuan yang berbeda terhadap perempuan dalam pernikahan, dengan sebagian hukum adat menunjukkan tingkat kesetaraan yang tinggi bagi perempuan dan yang lainnya tidak. Pada masa ini, perjodohan dan pernikahan dini lazim dialami perempuan (Berninghausen & Kerstan, 1991). Undang-undang (UU) Perkawinan No. 1/1974 menyatukan seluruh peraturan yang mengatur pernikahan dan perceraian. Dalam UU ini lelaki didefinisikan sebagai kepala rumah tangga dan pemberi nafkah bagi keluarga; peran seorang perempuan adalah sebagai istri dan ibu. Kendati demikian UU 1974 tersebut memberikan perempuan hak yang sama dalam pengambilan keputusan menyangkut hak

milik bersama, hak yang sama untuk menggugat cerai, dan hak yang sama untuk membuat keputusan yang mengikat secara hukum. UU tersebut juga berperan besar dalam menaikkan usia perempuan pada pernikahan pertama, yang secara umum berfungsi meningkatkan posisi perempuan dalam pernikahan (Berninghausen & Kerstan, 1991: 107-108). Namun perbudakan berkedok pernikahan masih terus berlangsung di Indonesia. Di bawah ini kita akan memeriksa beberapa tipe perbudakan berkedok pernikahan yang ada pada saat ini.

Jenis-Jenis Pernikahan Paksa

Ada empat jenis perbudakan berkedok pernikahan atau pernikahan paksa yang banyak dipraktikkan dewasa ini.

- Penculikan dan penjualan perempuan untuk dikawinkan;
- Pernikahan paksa / perjodohan;
- Pernikahan pura-pura;
- Sistem pengantin pesanan (Wijers & Lap-Chew, 1999: 75).

Kita dapat lebih memahami jenis-jenis perbudakan berkedok pernikahan atau pernikahan paksa ini dengan mempelajari manifestasi mereka di Indonesia juga di negara-negara Asia lainnya.

Penculikan dan penjualan perempuan untuk dikawinkan

Di Cina, kelangkaan perempuan di daerah pedesaan begitu mencoloknya sehingga suatu keluarga akan berusaha amat keras untuk memperoleh seorang istri bagi putra mereka. Rupanya bukan hal yang aneh bagi perempuan desa untuk diculik ketika mereka sedang bepergian jauh dari rumah, untuk kemudian dipaksa menikah dengan seorang lelaki (Wijers & Lap-Chew, 1999: 75-76).

Penculikan perempuan untuk dikawinkan merupakan suatu perbuatan yang ilegal di Indonesia (pasal 32 KUHP – lihat bagian VI, Kajian Perundang-undangan Indonesia). Meski kunjungan lapangan yang dilakukan program kami belum mengungkapkan jumlah praktik semacam ini di Indonesia, ada sejumlah budaya di Indonesia yang masih memakai ‘penculikan’ ritual sebagai bagian dari proses pacaran atau pernikahan, sehingga ada asal-usul budaya dan historis bagi praktik ini. Misalnya di Lombok, seorang perempuan tidak dapat menikahi lelaki yang berasal dari kasta yang lebih rendah. Kendati demikian, proses ‘penculikan’ sang pengantin membuka jalan bagi pasangan itu untuk menikah, dan mengurangi biaya upacara pernikahan (‘Going Native’, n.d.). Di Bali berlaku budaya serupa yang menjatuhkan sanksi untuk penculikan perempuan untuk pernikahan (‘Bali Weddings’, n.d.). Pada masa kini, dalam kebanyakan kasus, perempuan dan keluarganya sudah mengetahui dan menyetujui rencana penculikan itu. Namun tidak berarti hal itu berlaku untuk setiap kasus.

Pernikahan Paksa/Perjodohan

Di Cina, keluarga sering memaksa anak perempuan mereka untuk menikah demi memperoleh imbalan berupa uang atau barang, atau untuk melakukan pertukaran istri secara timbal balik, di mana dua keluarga yang masing-masing memiliki satu anak perempuan dan satu anak lelaki akan menikahkan anak perempuan mereka dengan anak lelaki keluarga yang satunya (Wijers & Lap-Chew, 1999: 78).

Perjodohan juga merupakan tradisi budaya yang berlaku di banyak daerah di Indonesia (Oey-Gardiner, 1999: 10). Kendati praktik ini pada masa sekarang sudah tidak semarak dulu, terdapat bukti bahwa praktik tersebut masih terus berlangsung sampai pada tahap tertentu, khususnya di kalangan masyarakat desa (Berninghausen & Kerstan, 1991; Neihof, 1992; Williams, 1998). Fungsi tradisi perjodohan tampaknya berbeda-beda dalam setiap budaya daerah di Indonesia, fungsinya antara lain adalah untuk memastikan bahwa seorang perempuan menikah pada usia muda (pada awal usia puber – untuk memastikan keperawanan sang gadis tetap terjaga sampai hari pernikahannya), menjalin hubungan keluarga, memperoleh mas kawin, meringankan beban keluarga yang disebabkan dari bertambahnya mulut yang harus diberi makan, atau menambah tenaga kerja dalam keluarga.

“Setelah berhenti sekolah, saya pindah ke Semarang selama beberapa tahun dan menjual jamu sampai saya dinikahkan. Pak Marmo, seorang kerabat saya, mengatur pernikahan itu. Ia dan paman ayah saya adalah rekan kerja. Suatu hari, saya diperintahkan untuk pulang ke kampung. Saya harus pergi ke rumah paman calon suami saya, di mana ia telah menunggu saya. Perasaan saya? Sebelum bertemu dengan suami saya untuk pertama kalinya, saya bermimpi dikejar seekor ular. Seminggu setelah bermimpi seperti itu, saya mendapat sebuah surat yang memberitahu saya untuk pulang ke rumah karena saya akan dinikahkan. Mimpi itu adalah pertanda buruk. Namun saya tetap mematuhi perintah itu, karena kalau kita mau mendengarkan orang tua kita, maka mereka akan menolong kita jika suatu hari kita mengalami kesulitan.”

Sumber: Ibu Tini, seperti yang dikutip dalam Berninghausen & Kerstan, 1991: 113

Sebuah studi mengenai pernikahan di Madura mengungkapkan bahwa perjodohan dan pernikahan dini merupakan praktik yang lazim. Di dua desa yang dipelajari, dua pertiga responden perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun. Alasan di balik tradisi pernikahan dini tampaknya adalah untuk memastikan bahwa mereka sudah menikah sebelum mencapai usia puber yang akan menciptakan risiko kehilangan keperawanan di luar pernikahan, suatu hal yang akan mempermalukan diri dan keluarga mereka sendiri. Studi tersebut juga mengungkapkan pentingnya arti pertalian keluarga dalam pernikahan Madura, yang mungkin menjelaskan bahwa perjodohan mempunyai arti untuk mempertahankan pertalian ini atau memperluas hubungan antarkeluarga. Analisis terhadap proses lamaran memperlihatkan bahwa peranan pengantin perempuan terbatas dan bahwa dalam sebagian kasus ia bahkan mungkin tidak menyadari bahwa pernikahan dirinya sedang dirundingkan (Neihof, 1992: 166-171).

Suatu studi historis mengenai pernikahan di Sulawesi Utara juga mengungkap tradisi perjodohan di mana sang gadis hanya dapat mempengaruhi keputusan tersebut secara tidak langsung.

Keluarga lelaki akan membayar mas kawin, atau *harta*, kepada keluarga sang gadis sebagai simbol pernikahan. Namun dalam pernikahan, perempuan tetap memiliki pengaruh yang besar, pada dasarnya mempunyai hak yang sama dalam hal warisan dan dapat menggugat cerai untuk alasan yang sama yang dapat diajukan oleh pihak lelaki tanpa menimbulkan banyak stigma sosial terhadap dirinya. Mungkin ada sedikit paksaan terhadap para gadis untuk tetap bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia jika *harta* mereka harus dikembalikan kalau perceraian sampai terjadi. Kendati demikian, *harta* hanya dapat dikembalikan dalam kasus di mana gugatan cerai yang datang dari pihak perempuan tidak terbukti. Perempuan juga bebas untuk menikah lagi dan mereka sering kali melakukannya. Perempuan dan lelaki bebas untuk memilih pasangan mereka sendiri dalam pernikahan kedua, yang tidak lagi diatur oleh keluarga mereka (van Bemmelen, 1992: 181-199)

Sebuah studi lain yang berisi kisah pribadi dan wawancara para perempuan di sejumlah desa dan dengan sejumlah tokoh dan akademisi Indonesia menunjukkan berlanjutnya tradisi perjodohan di Jawa dan Sumatra. Kendati demikian, perubahan situasi ekonomi dan sosial membuat norma-normal sosial ini bergeser. Karena para perempuan muda kini mempunyai pendidikan yang semakin tinggi dan mencari pekerjaan di luar rumah, mereka menunda pernikahan dan bahkan, dalam beberapa kasus, menolak menerima pernikahan yang diatur oleh orang tua mereka (Williams, 1998: 9, 289, 291, 299).

Pernikahan Pura-Pura

Pernikahan pura-pura merupakan praktik yang dapat diilustrasikan dengan sebuah contoh dari Bangladesh. Dalam kasus pernikahan lintas batas ‘palsu’ ini, seorang istri tidak akan bertemu suaminya sampai ia tiba di perbatasan negara itu dengan India. Setibanya di India, ia akan dipaksa untuk bekerja di sebuah pabrik atau dijual ke lelaki lain atau rumah bordil (Wijers dan Lap-Chew, 1999: 79-80).

Meski kunjungan lapangan program kami belum menemukan bukti bahwa praktik ini terjadi di Indonesia, ada jenis-jenis lain pernikahan pura-pura yang berlangsung di sini. Beberapa LSM melaporkan bahwa sejumlah perempuan muda menikahi lelaki asing di Jakarta dalam upacara ‘keagamaan’ yang ternyata tidak sah. Para lelaki tersebut ternyata meninggalkan para perempuan muda ini setelah beberapa bulan berlalu (Wawancara, 2002). Juga ada laporan tentang perempuan yang menikahi lelaki asing hanya untuk selama mereka tinggal di Indonesia. Dengan persetujuan bersama, mereka akan bercerai setelah kontrak lelaki asing itu di Indonesia usai, dan sang ‘istri’ akan diberikan harta gono-gini (Wawancara, 2003). Lihat juga bagian III C, Pekerja Seks Komersial, untuk informasi lebih lanjut mengenai fenomena ini.

Selain itu, ada bukti bahwa buruh migran perempuan Indonesia terkadang dipaksa menikahi lelaki setempat di Malaysia dan Hong Kong untuk mengakali UU imigrasi dan pajak setempat. Sebagian dari para perempuan dan gadis ini semula masuk secara ilegal untuk mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) atau di rumah makan. Dengan memanfaatkan posisi mereka yang rentan, para lelaki yang menawarkan untuk menikahi

mereka agar mereka dapat berdiam di negara itu mungkin saja kemudian akan memaksa mereka untuk melakukan kerja seks, perhambaan dalam rumah tangga, atau kerja paksa. Disebut sebagai 'kawin kontrak' di Malaysia, buruh migran perempuan Indonesia dipaksa untuk menikah dengan agen atau majikan lelakinya agar mereka tidak usah membayar pajak yang khusus dikenakan kepada pekerja asing, yang nilainya sekitar RM1.000. Di Malaysia, seorang buruh migran asing yang menikah dengan seorang warga negara Malaysia tak perlu lagi membayar pajak itu (Susilo, 2002: 3).

Sistem Pengantin Pesanan

Tampaknya ada tren yang semakin marak di kalangan lelaki dari negara industri untuk mencari pengantin dari negara berkembang. Pencarian yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2002 lalu di Internet menemukan bahwa ada 117.000 situs untuk pengantin pesanan. Beberapa dari situs ini memperlihatkan bahwa mereka memasarkan perempuan sebagai calon istri bagi lelaki; namun tak satu situs yang dikunjungi mengiklankan calon suami bagi perempuan. Para perempuan ini terutama berasal dari Eropa Timur dan Asia dan mereka diiklankan di situs yang terutama diperuntukkan bagi para lelaki dari negara industri. Sistem pencarian istri ini sering kali disebut sebagai "sistem pengantin pesanan," merujuk pada kemiripan sistem ini dengan membeli barang melalui katalog pesanan lewat pos.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Taylor mengungkapkan bahwa kebanyakan perempuan yang dipasarkan sebagai pengantin pesanan berasal dari Asia Tenggara, Eropa Timur dan Amerika Latin. Sementara para lelaki cenderung datang dari Eropa Barat, Jepang, Cina, Australia, dan Amerika Utara. Ada ratusan perusahaan yang mengelola jasa pengantin pesanan namun hanya sedikit peraturan yang diterapkan terhadap industri ini. Meski banyak pernikahan pengantin pesanan yang sukses dan bahagia, di sisi lain banyak terjadi kasus penganiayaan dan kekerasan fisik atau praktik-praktik serupa perbudakan di mana seorang istri dibeli semata untuk melakukan pekerjaan PRT dan memberikan layanan seks (Wijers dan Lap-Chew, 1999: 81).

Meski belum banyak penelitian yang dilakukan terhadap pengantin pesanan di Indonesia, pers Indonesia semakin sering melaporkan kasus-kasus yang berkaitan dengan fenomena ini. Kasus-kasus ini kerap melibatkan perdagangan perempuan dan gadis muda sebagai pengantin pesanan ke Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Meski ada beberapa kasus di mana pihak korban berasal dari Jawa Timur dan daerah lain di Indonesia, kasus perdagangan untuk dijadikan pengantin pesanan di Indonesia paling banyak dilaporkan melibatkan perempuan muda dari Kota Singkawang dan sekitarnya di Provinsi Kalimantan Barat, dengan para calon suami berasal dari Taiwan.

Singkawang memiliki komunitas etnis Tionghoa yang besar, dengan 85% dari 163.000 penduduk di sana berasal dari etnis Tionghoa, dan ada 300.000 lagi etnis Tionghoa yang tinggal di daerah berdekatan (Arsana, 2001). Karena banyaknya etnis Tionghoa yang tinggal di daerah itu, Singkawang menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi oleh lelaki Taiwan yang berniat mencari istri. Menurut sejumlah LSM yang bekerja di sana, lelaki Taiwan lebih

menyukai perempuan dan gadis Indonesia dari Singkawang karena rupa mereka mirip dengan perempuan Taiwan, mereka dapat berbicara salah satu dialek dalam bahasa yang dipakai di Taiwan, dan para lelaki itu yakin bahwa mereka tidak akan menemui banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan budaya Taiwan (Wawancara, 2002). Sejumlah laporan mengindikasikan bahwa lelaki Taiwan juga lebih menyukai perempuan Singkawang karena menurut mereka perempuan Singkawang lebih mau melayani dan patuh ketimbang perempuan Taiwan, dan lebih terampil dalam soal pekerjaan rumah tangga. Selain itu, pihak keluarga di Singkawang biasanya bersedia menerima mas kawin yang lebih sedikit ketimbang keluarga di Taiwan, dan karena kemiskinan relatif mereka, mereka mungkin lebih mau menutup mata terhadap kekurangan atau cacat karakter calon suami (Dzuhayatin & Silawati, n.d.(b): 78).

Keluarga di Singkawang mungkin merasa pernikahan kontrak bagi anak perempuan mereka dengan lelaki Taiwan menarik karena Taiwan relatif makmur dibandingkan dengan Singkawang yang miskin, bahkan menurut standar Indonesia. Janji calo tentang uang yang akan dikirim oleh anak perempuan mereka yang menikah dengan lelaki Taiwan kaya, serta keberhasilan pernikahan semacam itu yang dibuktikan oleh tetangga yang telah melakukan hal serupa, yang memiliki rumah lebih besar dan berbagai barang konsumsi, menggoda pihak keluarga untuk menjodohkan anak perempuan mereka dengan lelaki Taiwan (Arsana, 2001).

Meski semua jenis perbudakan berkedok pernikahan yang disebutkan di atas ini memiliki latar belakang budaya di Indonesia, kebanyakan tidak mempunyai unsur perdagangan perempuan. Karena itu, fokus utama pembahasan dalam bab ini akan terletak pada fenomena pengantin pesanan atau kawin kontrak, khususnya antara perempuan Indonesia keturunan Tionghoa dengan lelaki Taiwan. Meski masih banyak informasi yang dibutuhkan untuk dapat memahami fenomena ini dengan jelas, yang pasti banyak perempuan dan gadis yang diperdagangkan dengan kedok perkawinan kontrak ini.

Prevalensi Pengantin Pesanan

Meski belum ada studi mendalam tentang fenomena pengantin pesanan di Indonesia yang dapat ditemukan pada saat bab ini ditulis, sudah dimuat banyak artikel di surat kabar yang mengangkat fenomena ini. Artikel-artikel berikut ini memberikan kita sedikit pemahaman tentang ruang lingkup dan esensi masalah ini:

- Pada tahun 1993, sebuah surat kabar setempat menulis bahwa kira-kira 34.000 perempuan berusia 14-18 tahun dikirim ke Hong Kong sebagai pengantin dengan harga HK\$45.000-65.000 (Dzuhayatin & Silawati, n.d.(a):19).
- Pada tahun 1994, sebuah surat kabar lain menulis bahwa 25 perempuan dari Jawa Timur direkrut untuk dinikahi lelaki Taiwan (Dzuhayatin & Silawati, n.d.(a):19).
- Pada tahun 2002, sebuah artikel melaporkan bahwa sejak 1987, 27.000 gadis Indonesia beretnis Tionghoa telah ina menikah dengan lelaki Taiwan (Kearney, 2002).

- Pada tahun 2002, sebuah berita melaporkan bahwa data dari pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa dalam waktu satu tahun antara 1993 sampai 1994, lebih dari 2.000 perempuan meninggalkan Singkawang untuk berangkat ke Taiwan (Arsana, 2001). Bila diasumsikan bahwa dalam setahun dilangsungkan kurang lebih 2.000 pernikahan, maka angka ini konsisten dengan angka 27.000 yang disebut di atas.

Pelaku dan Metode

Sumber LSM setempat juga berita-berita di koran semuanya menyebutkan bahwa ada tiga tingkat agen yang bekerja dalam sistem pengantin pesanan. Ada biro perjalanan di Taiwan, agen di Singkawang, dan calo pernikahan lokal di desa. Sejumlah berita mengenai subjek tersebut memberikan indikasi bahwa “suami” atau “pembeli” dari Taiwan biasanya adalah buruh atau purnawirawan. Sebagian calon suami ini tiba melalui perjalanan yang sudah diatur oleh biro perjalanan di Taiwan yang bekerja sama dengan calo di Singkawang. Menurut sebuah sumber, lelaki Taiwan membayar hingga Rp.90 juta kepada calo (Kearney, 2002), seorang calo lain mengaku bahwa ia mengenakan biaya Rp.60 juta, di mana hampir Rp.40 juta di antaranya merupakan keuntungan bagi agen (Arsana, 2001). Harga tersebut sudah termasuk akomodasi, pesta pernikahan, dan pungutan yang harus dibayarkan kepada aparat imigrasi, polisi dan calo setempat.

Sebuah berita menuturkan bahwa pemerintah Taiwan membatasi jumlah perempuan asing yang dapat memasuki Taiwan untuk menikah setiap tahunnya. Indonesia hanya diberi jatah 360 visa. Untuk mengakali kuota tersebut, para agen di Singkawang sering kali mendaftarkan

Yuen adalah anak perempuan sebuah keluarga yang amat sederhana di Singkawang, Kalimantan. Pada bulan November 1993, ia menikah dengan perantara seorang calo. Saat itu ia baru berusia 17 tahun. Calon suaminya adalah mekanik berusia 35 tahun asal Taiwan. Orang tua Yuen menerima Rp.1,5 juta untuk kontrak pernikahan itu. Setelah menikah, Yuen dan suaminya tinggal di sebuah flat di Taipei. Lima bulan kemudian Yuen hamil dan melahirkan seorang putra pada bulan Desember 1994. Suaminya ternyata suka mabuk-mabukan dan berjudi, sehingga mereka dibelit kesulitan keuangan. Seorang kawannya dari Indonesia yang juga menikah dengan lelaki Taiwan lalu membantunya memperoleh pekerjaan gelap di sebuah pabrik elektronik. Berkat pekerjaannya itu, Yuen dapat menabung sebagian gajinya dan mengirimkan uang kepada orang tuanya setiap 2-3 bulan sekali.

Suatu malam di bulan Maret 1995, suaminya pulang dalam keadaan mabuk. Mengetahui bahwa Yuen mempunyai tabungan, ia menyuruh Yuen untuk menyerahkannya kepadanya. Semula Yuen menolak, namun setelah ia memukulinya, Yuen terpaksa memberikan semua uang yang telah ia sembunyikan. Ia lalu menelepon ibunya untuk mengungkapkan apa yang terjadi. Ibunya menasihatinya agar bersabar dan mencurahkan lebih banyak perhatian kepada anaknya. Namun suaminya terus memukulinya dan memaksanya untuk menyerahkan seluruh gajinya. Ia juga mulai mengurungnya di rumah karena takut kalau Yuen akan melarikan diri.

Dengan bantuan temannya, ia berhasil menyelundupkan perhiasan dan pakaiannya keluar rumah setiap kali ia pergi kerja. Setelah menabung cukup uang untuk membeli tiket pulang, ia dan anaknya kembali ke Indonesia pada bulan September 1996. Tetapi ayah Yuen sama sekali tidak merasa iba dan malah menyalahkannya karena tidak mampu mempertahankan pernikahannya. Ia merasa terbebani dengan kembalinya Yuen ke rumah.

Sumber: Safitri, 2001

diri sebagai PJTKI, yang memungkinkan mereka untuk mengirim para gadis ke Taiwan dengan visa kerja. Dalam sebuah studi kasus yang digunakan pada bagian ini, seorang gadis muda Indonesia dikirim ke Taiwan dengan menggunakan paspor palsu untuk memalsukan umurnya, karena ia masih terlalu muda untuk menikah, apalagi bermigrasi ke luar negeri menurut hukum Indonesia. Surat-suratnya juga dipalsukan, sehingga kewarganegaraannya dapat diubah tanpa sepengetahuannya (Arsana, 2001).

Kekerasan yang Diderita

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Wanita Universitas Tanjung Pura, setiap tahun kira-kira 50 perempuan kembali ke Singkawang dari Taiwan dengan laporan bahwa mereka telah mengalami kekerasan dan penipuan. Tidak ada yang tahu berapa banyak lagi yang mungkin juga menderita kekerasan namun tidak dapat pulang atau tidak mau mengajukan pengaduan. Kekerasan dan penipuan yang dilaporkan bermacam-macam; mulai dari dinikahkan dengan lelaki yang jauh lebih tua ketimbang yang diberitahukan kepada mereka atau dengan lelaki yang cacat mental atau fisik yang parah yang tidak diungkapkan, atau tidak pernah dinikahi secara sah namun hanya dipiara sebagai perempuan simpanan, sampai hidup sebagai pelayan tanpa bayaran, dipaksa bekerja tanpa bayaran di pabrik atau industri rumah tangga, mengalami kekerasan fisik dan mental, atau dipaksa bekerja dalam prostitusi (Arsana, 2001).

Banyak perempuan yang menikah melalui sistem pengantin pesanan tidak menyadari kesulitan yang mungkin akan mereka hadapi serta lemahnya posisi tawar mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Status hukum seorang perempuan setelah memasuki lembaga pernikahan dengan seorang lelaki asing juga dapat menempatkannya dalam posisi yang rentan. Kendati demikian, hanya sedikit perempuan yang berencana menikahi lelaki Taiwan, ketika diwawancarai untuk sebuah artikel, mengetahui isi atau implikasi sejumlah UU ini. Di Taiwan, suami memiliki apa yang disebut 'hak manajemen' dalam keputusan menyangkut keluarga seperti keputusan yang berkaitan dengan anak atau penggunaan harta, termasuk harta sang istri (Arsana, 2001). Warga negara Indonesia (WNI) tidak diizinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda, sehingga jika seorang WNI mengambil kewarganegaraan Taiwan, ia akan kehilangan haknya untuk kembali ke Indonesia. Menurut hukum Indonesia, seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, sehingga anak yang dilahirkan dari pernikahan perempuan Indonesia dengan lelaki asing tidak berhak tinggal di Indonesia, atau di negaranya sendiri (Arsana, 2001).

Isu-Isu Perbudakan Berkedok Pernikahan Lain

Di berbagai daerah, pernikahan gadis pada usia muda (12 atau 13 tahun) masih merupakan tradisi budaya. Praktik ini dapat mengakibatkan perceraian dini yang mungkin akan membuat para gadis muda rentan terhadap perdagangan untuk tujuan seks. Usia muda pada pernikahan pertama terkait erat dengan angka perceraian yang tinggi (Oey-Gardiner, 1999: 9). Meski tidak ada atau sedikit stigma yang akan muncul akibat perceraian di Indonesia, gadis muda

yang menikah kemudian bercerai pada usia muda pula, rentan terhadap perdagangan untuk alasan ekonomi. Ketika seorang gadis menikah pada usia muda, maka ia akan berhenti sekolah. Tanpa pendidikan, banyak gadis muda yang tidak mempunyai keterampilan untuk mencari pekerjaan atau jalan komersial lain untuk bertahan hidup. Selain itu, seorang gadis yang bercerai pada usia muda biasanya tidak mempunyai sumber penghasilan sendiri sehingga banyak yang pada akhirnya jatuh atau kembali miskin. Faktor-faktor ini membuat mereka rentan terhadap perdagangan karena banyak gadis muda yang sudah bercerai meninggalkan desa asal mereka untuk mencari pekerjaan guna menghidupi diri dan keluarga mereka. Bila gadis yang sudah bercerai itu mempunyai anak, sering kali ia akan menitipkan anaknya kepada orang tua atau sanak saudara lain sementara ia bekerja di luar negeri atau di kota besar. Lihat bagian V C, Jawa Barat, bagian IV D Tradisi Budaya, dan Bagian III C Pekerja Seks Komersial, untuk informasi lebih lanjut.

E. BENTUK-BENTUK EKSPLOITASI DAN PERDAGANGAN LAIN

Oleh Jamie Davis

Jermal

ILO-IPEC memperkirakan bahwa hingga 500 anak (sebagian besar laki-laki) yang berusia antara 13-18 tahun kini bekerja di jermal di lepas pantai Sumatera Utara di Selat Malaka (ILO-IPEC, 2001a). Kebanyakan jermal terletak 15-25 kilometer dari pantai, meski beberapa berada hingga 50 kilometer dari pantai. Jermal adalah bangunan dari kayu yang berukuran kira-kira sebesar lapangan bola basket – luasnya rata-rata 20 kali 40 meter – didirikan di atas air, di atas batang-batang kayu. Setiap jermal memperkerjakan antara 8-12 laki-laki dewasa dan anak laki-laki, dengan jumlah anak mencapai 3-4 orang (Wawancara, 2000).

Pekerjaan di jermal adalah pekerjaan yang berbahaya. Suatu penyelidikan yang dilaksanakan antara bulan November 1998 sampai dengan Juli 1999 oleh Yayasan KKSP menemukan bahwa dalam rentang waktu sembilan bulan tersebut, tiga anak tewas ketika bekerja di jermal (UNHCR, 2000). Rutinitas harian di jermal terdiri dari mengangkat jaring berat yang berisi ikan teri, dengan gilingan tangan dalam suatu proses yang disebut menggiling. Jaringan-jaring tersebut digiling dengan semua tangan menariknya bersama-sama, masing-masing tangan memegang satu gilingan, setiap jermal memiliki 10-15 gilingan. Keselamatan seorang pekerja dalam proses ini sangat tergantung pada kerja sama dengan pekerja lain ketika sedang menggiling. Para pekerja menghadapi risiko jatuh ke laut atau terantuk oleh gilingan yang mereka pegang. Di samping proses penggilingan yang dilakukan setiap 2 jam sekali, para pekerja harus memisahkan teri dari ubur-ubur dan ular laut yang menyengat, kemudian mereka harus merebus, menggarami dan menjemur setiap tangkapan. Lamanya jam kerja tidak tetap, amat tergantung dari musim dan arus. Pada saat pasang sedang tinggi misalnya, pekerjaan dapat dimulai pada jam 2 pagi dan terus berlanjut sampai tengah malam, sementara selama siklus pasang surut pekerjaan mungkin akan dimulai pada jam 7 pagi dan selesai pada jam 3 sore. Selama jam kerja, kecil kemungkinannya untuk beristirahat (Saufian).

Kondisi kehidupan di sana juga terpencil. Tidak ada kontak dengan daratan selain dengan kapal suplai yang datang setiap dua minggu sekali. Anak-anak yang bekerja di jermal tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah, bermain dengan teman, atau bertemu dengan keluarga mereka. Isolasi seperti ini menempatkan anak-anak tersebut pada posisi di mana mereka mungkin akan menderita masalah kejiwaan dan dapat membuat mereka rawan terhadap kekerasan fisik. Di atas jermal, sering kali terjadi perkelahian di antara anak-anak tersebut dan ada sejumlah laporan mengenai kekerasan mental, verbal, fisik dan bahkan seksual oleh para pekerja yang lebih tua atau mandor (Bangun & Sprague, 2003).

Tempat berlindung yang ada hanya berupa gubuk kecil yang terletak di tengah-tengah jermal, sepertiga dari luas dek. Tidak ada ranjang, kecuali satu buah untuk mandor, dan tidak ada perbedaan antara tempat bekerja dan tempat tinggal, karena semua peralatan untuk menangkap dan memisahkan ikan, serta tungku untuk merebus, harus disimpan dalam gubuk

tersebut (Wawancara, 2000). Awak jermal juga harus menanggung kerasnya cuaca di laut. Seorang anak berusia 14 tahun yang bekerja di jermal selama tujuh bulan menceritakan ketakutannya terhadap badai: “Saya tidak suka dengan ombak, angin dan badai. Saya takut jermal itu akan rubuh karena pada saat itu jermal akan bergoyang amat kencang” (Fanning, 2003). Beberapa anak laki-laki yang bekerja di jermal juga mengatakan bahwa mereka takut terhadap perampok (UNCHR, 2002).

Nutrisi untuk para awak juga buruk, dengan makanan yang diberikan boleh dibilang hanya berupa nasi dan ikan. Jarang sekali mereka mendapat sayuran dan buah-buahan (Wawancara, 2000). Kekurangan gizi ditambah dengan pekerjaan yang sangat melelahkan dan jam tidur yang tidak teratur cenderung mengakibatkan kelelahan kronis pada anak-anak tersebut, meningkatkan kemungkinan kecelakaan dan cedera. Peralatan keselamatan dan medis juga langka. Tidak ada jaket pelampung di jermal dan tidak ada air bersih yang tersedia untuk membersihkan luka, sehingga sayatan yang timbul dapat memerlukan waktu yang panjang untuk sembuh dan dengan mudah berubah menjadi infeksi. (UNCHR, 2002).

Upah dan kondisi pekerjaan yang begitu keras tersebut jauh di bawah tingkat minimum yang ditentukan oleh UU dan ilegal untuk anak-anak, sesuai dengan UU No. 1/2000 mengenai Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Pekerja pemula dibayar antara Rp.65.000,00 sampai Rp.80.000,00 per bulan, sementara anak yang sudah berpengalaman dapat memperoleh antara Rp.110.000,00 sampai Rp.225.000,00 per bulan (Saufian; Bangun & Sprague, 2003). Pekerja jermal harus bekerja selama minimum 3 bulan per kontrak, bayaran baru akan diberikan setelah kontrak selesai. Anak yang ingin berhenti sebelum kontrak tiga bulannya selesai akan kehilangan bayarannya (Bangun & Sprague, 2003). Namun begitu mereka sudah berada di atas jermal, ada indikasi bahwa akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan jermal. Dalam serangkaian wawancara yang dilaksanakan atas nama International Labor Rights Fund yang berbasis di Amerika Serikat pada tahun 1999, dua anak secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka telah meminta untuk meninggalkan jermal tersebut. Satu orang diberitahu bahwa dia harus menunggu sampai ada penggantinya sedangkan yang lain diberitahu bahwa jika ia pergi, ia akan ditangkap dan dibawa ke jermal lain (UNCHR, 2002). Ada juga beberapa kasus dimana pekerja anak terjun dari jermal untuk berenang menuju pantai atau agar ditolong oleh kapal penangkap ikan yang lewat (Saufian).

Hanya sedikit anak yang setelah menyelesaikan kontrak tiga bulannya bersedia untuk melanjutkan bekerja di jermal. Untuk mengisi kekosongan, pemilik jermal membayar calo untuk mencari pekerja baru. Beberapa perekrut melakukan penipuan, dengan menawarkan anak-anak pekerjaan di pabrik atau menjanjikan gaji yang amat menggiurkan (Saufian). Banyak dari anak yang direkrut dari desa-desa di daerah pedalaman dan walaupun orangtua mereka mungkin dengan sadar mengizinkan anaknya untuk bekerja di jermal, kebanyakan tidak mengetahui jenis-jenis bahaya yang akan dihadapi anak mereka (Wawancara, 2000).

Sejak jatuhnya pemerintahan Soeharto pada tahun 1998, pemerintah daerah dan pusat mengakui bahwa perburuhan anak di jermal adalah salah satu bentuk pekerjaan terburuk

bagi anak dan, karena itu, berdasarkan UU telah dilarang. Perburuhan anak di jermal juga salah satu bentuk perdagangan karena anak diambil dari keluarganya untuk bekerja dalam kondisi yang eksploitatif dan terisolasi – walaupun istilah ini jarang, bila bukan tidak pernah digunakan untuk mendeskripsikan perburuhan anak di jermal. Sejumlah tindakan yang telah dilakukan oleh penegak hukum dan LSM di Indonesia selama dua tahun terakhir berhasil mengeluarkan sebagian anak dari jermal. Namun perdagangan masih berlanjut (ILO-IPEC, 2001a) karena para calo dan pemilik jermal tidak pernah dihukum atau diberi penalti, dan selalu ada anak-anak laki-laki miskin yang akan mempercayai janji-janji palsu tersebut dan menerima pekerjaan berbahaya ini (Wawancara, 2000).

Anak Jalanan

Perkiraan jumlah anak jalanan di Indonesia amat bervariasi. Proses estimasi HIV nasional yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2002 memperkirakan bahwa jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia adalah 70.900 jiwa (Republik Indonesia, 2003). Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) pada tahun 2000 mengajukan perkiraan yang jauh lebih besar, yaitu 1,7 juta anak jalanan di seluruh Indonesia, dengan 40.000 di Jakarta saja (Dursin, 2000). Ada sejumlah indikasi bahwa jumlah anak jalanan melonjak tajam akibat semakin parahnya krisis ekonomi yang sudah berlangsung sejak tahun 1997. Contohnya, KOMNAS PA percaya bahwa Jakarta hanya memiliki 15.000 anak jalanan sebelum tahun 1997 (Dursin, 2000). Suatu survei mengenai anak jalanan oleh Universitas Atma Jaya pada tahun 2000 yang berjudul “Situasi Anak Jalanan di Indonesia: Hasil Pemetaan dan Survei Sosial di 12 kota” menemukan bahwa hampir setengah dari anak-anak yang disurvei baru terjun ke jalanan pada awal krisis moneter (Dursin, 2000).

Teman-teman biasa memanggil saya Gde. Saya lahir di Buntut, Trunyan-Bangli, Bali. Tahun lalu, ketika saya masih berumur 13 tahun, seorang pria tua datang dan menawarkan pekerjaan di Denpasar. Sebelumnya saya tidak pernah berjumpa dengannya. Ia berjanji akan membiayai pendidikan saya di SLTP sore di Denpasar. Meski saya meragukan tawarannya yang menggoda ini, saya tetap menerimanya. Saya dan juga orang tua merasa amat gembira. Lelaki itu pun kemudian membawa saya ke Denpasar. Kami tidur di dalam satu ruangan bersama dengan sejumlah anak dari Desa Madya dan Karangasem. Anak-anak itu memberitahu saya bahwa orang itu bernama Pak De. Esok harinya ia memerintahkan kami untuk mengemis. Sikapnya amat galak dan mengancam terhadap kami, sehingga saya tak mempunyai pilihan lain selain mengikuti perintahnya.

Setiap pagi kami dibawa ke sebuah daerah dengan mobil. Di sana, kami akan menghabiskan sepanjang hari dengan mengemis dari rumah ke rumah. Sorenya, ia akan menjemput kami kembali di suatu tempat yang sudah ditentukan. Kami melakukan pekerjaan seperti ini setiap hari untuk Pak De dan kami harus menyerahkan seluruh uang yang terkumpul kepadanya. Ia hanya memberi kami sebagian kecil dari uang tersebut. Setiap hari saya ngangendong (mengemis untuk memperoleh barang, bukan uang) dan saya berhasil mendapat 5-10 kilo beras per hari. Pak De pasti mendapat banyak uang jika ia menjual beras itu.

Sumber: Irwanto et al., 2001

Sebagian besar anak jalanan di Indonesia melakukan pekerjaan seperti mengemis, menjadi pemulung sampah daur ulang, menyemir sepatu, menjual koran, menjajakan minuman atau barang konsumsi lainnya kepada pengendara kendaraan bermotor, mencopet, menyewakan payung pada saat hujan, dan pekerjaan lain termasuk mengedarkan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) dan bahkan menjajakan jasa seks (Dursin, 2000). ILO-IPEC melaporkan bahwa banyak anak jalanan bekerja rata-rata 10 jam per hari. Mereka yang masih bersekolah kebanyakan menghabiskan waktu 5 jam per hari untuk bekerja di jalanan (ILO-IPEC, 2001). Walaupun banyak dari anak-anak ini yang telah meninggalkan rumah karena mengalami kekerasan atau ditelantarkan, mayoritas masih tinggal dengan orang tua mereka atau secara teratur berhubungan dengan mereka. Dari 39.861 anak jalanan yang disurvei di 12 kota besar di Indonesia oleh Universitas Atma Jaya pada tahun 2000, 80% mengaku masih berhubungan dengan keluarga mereka (Dursin, 2000).

Ada begitu banyak bahaya yang dihadapi oleh anak jalanan di Indonesia, antara lain kekerasan dan penahanan dari waktu ke waktu oleh petugas penertiban, eksploitasi dan kontrol oleh preman setempat, terserempet atau tertabrak kendaraan yang lewat, jatuh ke selokan atau bahaya lainnya di jalanan, serta menghadapi polusi jalanan setiap hari (ILO-IPEC, 2001a). Seorang anak jalanan berusia 14 tahun mengatakan bahwa bahaya terbesar adalah satpam dan polisi, yang menggaruk mereka karena secara ilegal mengemis di jalanan dan kemudian membawa mereka ke pusat penahanan anak agar mereka direhabilitasi, namun sebaliknya di sana mereka malah dimintai sejumlah besar uang sebelum dilepaskan (Kearney, 1999). Pada tahun 1999, Direktur UNICEF untuk Asia Stephen Woodhouse menyatakan bahwa polisi adalah salah satu bahaya terbesar bagi anak jalanan (Kearney, 1999). Kendati demikian, preman jalanan juga tampaknya mengendalikan banyak pengamen dan pengemis, dengan mengambil bagian besar dari apa yang diperoleh anak-anak tersebut untuk 'perlindungan' mereka. Salah satu bahaya kehadiran preman dan orang dewasa lainnya dalam kehidupan anak jalanan juga adalah eksploitasi seksual. Untuk anak-anak yang baru di jalanan dan tidak tahu bagaimana mereka melindungi diri mereka sendiri, bahaya ini sangat nyata (Kearney, 1999).

Meskipun anak jalanan dalam sebagian besar kasus tidak diperdagangkan ke dalam situasi yang kini mereka hadapi, mereka tetap rentan untuk diperdagangkan, khususnya untuk eksploitasi seksual, akibat posisi ekonomi mereka yang genting dan minimnya keamanan fisik. Suatu studi yang dilakukan dengan dukungan ILO-IPEC menyatakan bahwa banyak anak jalanan yang telah diperdagangkan – kebanyakan dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan – biasanya untuk dijadikan pengemis jalanan yang dikerahkan secara terorganisasi demi keuntungan sang koordinator (Irwanto et al., 2001). Banyak dari keluarga para anak tersebut dijanjikan bahwa anak mereka akan mendapatkan pekerjaan yang layak di kota. Laporan yang sama juga menyatakan adanya indikasi bahwa di Indonesia sejumlah bayi dan anak-anak diculik dengan tujuan untuk disewakan sebagai pelaku pembantu dalam pengemisan.

Perkebunan / Industri Rumah Tangga

Sudah banyak dokumentasi yang menunjukkan bahwa perburuhan anak digunakan di perkebunan kopi, teh, tebu, kelapa sawit, dan lain-lain. Walaupun tim penulis tidak mengetahui perkiraan jumlah total anak yang bekerja di perkebunan di seluruh Indonesia, LAAI di Sumatera Utara menghitung bahwa di perkebunan tebu Sei Semayang saja jumlah anak yang bekerja di sana mencapai 1.362 jiwa dan diperkirakan bahwa lebih dari 4.500 anak bekerja di berbagai perkebunan di seluruh Sumatera Utara (LAAI, 2000). Sebagian besar dokumentasi menunjukkan bahwa anak-anak bekerja paruh waktu atau musiman bersama orang tua mereka untuk menolong keluarga. Anak yang bekerja di daerah perkebunan rata-rata berhenti sekolah setelah tamat SD, karena SLTP biasanya sulit dicapai dari rumah mereka dan banyak orang tua yang tidak melihat pentingnya pendidikan yang lebih tinggi (ILO-IPEC, 2001a; Yayasan AKATIGA, 2002). Tidak banyak dokumentasi mengenai perdagangan anak untuk dipekerjakan di perkebunan, karena riset biasanya hanya difokuskan pada anak-anak yang tinggal dan bekerja di perkebunan bersama dengan keluarga mereka. LSM dan Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Lampung menengarai sebagian anak diperdagangkan dari Lampung ke Jawa dan Malaysia untuk bekerja di perkebunan, tetapi mereka belum dapat memberikan dokumentasi yang definitif untuk mendukung kecurigaan ini (Kunjungan lapangan proyek, 2002). ILO-IPEC juga percaya bahwa anak-anak diperdagangkan di sejumlah daerah di Indonesia untuk dipekerjakan di perkebunan, tetapi belum ada dokumentasi mengenai hal ini (ILO-IPEC, 2001a). Sejumlah studi menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja di perkebunan biasanya bekerja dalam kapasitas yang sama dengan orang dewasa, mengharuskan mereka menggunakan alat panen yang tajam atau mesin-mesin dan bekerja dalam waktu yang amat panjang terutama pada musim tanam dan panen (LAAI, 2000). Anak-anak yang telah diperdagangkan untuk dipekerjakan di tempat-tempat tersebut secara geografis menjadi terisolasi dan rentan terhadap bahaya fisik juga kekerasan psikologis.

Data statistik mengenai jumlah total anak yang bekerja dalam kondisi berbahaya dan ilegal belum tersedia di Indonesia. Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan pada tahun 1997 ada sekitar 1,6 juta anak berusia antara 10-14 tahun yang aktif secara ekonomi (ILO-IPEC, 2001a). Tetapi anak berusia dibawah 10 tahun dan pekerja keluarga yang tidak dibayar tidak dimasukkan ke dalam statistik ini – dan tidak semua dari anak-anak ini terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya. Namun krisis ekonomi dan politik yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 kemungkinan besar meningkatkan jumlah anak yang bekerja. ILO-IPEC memperkirakan bahwa sebagian besar dari 11.768.019 anak yang berusia antara 7-15 tahun yang dilaporkan tidak bersekolah oleh BPS kemungkinan besar aktif secara ekonomi (ILO-IPEC, 2001a).

Bentuk-bentuk perburuhan anak lain di Indonesia antara lain adalah sebagai pekerja di lahan pertanian milik keluarga; dalam industri kimia; pembuatan batu bata, tembikar dan ubin; konstruksi; produksi garmen dan tekstil; produksi kembang api; penyelaman untuk mencari mutiara; pembuatan sepatu; produksi rokok; pemulungan; pertambangan; dan dalam

wilayah konflik bersenjata sebagai pekerja di barak atau tentara anak (ILO-IPEC, 2001a). Walaupun hanya ada sedikit bukti yang mengindikasikan bahwa sejumlah besar anak diperdagangkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi ini, karena sebagian besar dari mereka tampaknya masih tinggal dengan keluarga mereka, masih terbuka kemungkinan bahwa sebagian perdagangan untuk tujuan-tujuan ini memang terjadi.

Adopsi¹

Perdagangan bayi-bayi Indonesia untuk diadopsi mendapat perhatian media setempat dalam beberapa bulan belakangan ini di Indonesia. Misalnya, pemerintah belum lama ini membongkar suatu operasi di Malaysia yang kabarnya menyekap paling tidak 30 perempuan Indonesia sampai mereka melahirkan, lalu bayi mereka dijual. “Para perempuan Indonesia yang miskin datang mencari pekerjaan. Sering kali mereka akhirnya menjadi buruh harian atau PRT. Karena mereka biasanya tidak memiliki izin kerja, umumnya mereka enggan meminta pertolongan kepada pihak berwajib. Kalau mereka hamil di luar nikah, mereka akan menjadi sasaran empuk bagi sindikat penjualan bayi” (Djuhari, 2002). Pembeli bayi biasanya adalah pasangan Malaysia yang tidak memiliki anak, karena adopsi formal terlalu rumit atau memakan waktu yang lama (Djuhari, 2002). Karena praktik perdagangan bayi untuk adopsi masih merupakan isu yang relatif baru di mata publik, maka belum banyak informasi mengenai praktik tersebut. Laporan-laporan mengenai fenomena ini harus dibaca dengan hati-hati. Sebagian wawancara yang dilakukan selama kunjungan lapangan membuat kami percaya bahwa banyak perempuan yang mungkin dengan sukarela melepaskan anaknya untuk diadopsi, ketimbang terang-terangan dipaksa, tetapi malu atau takut untuk mengatakan yang sejujurnya ketika ditemukan oleh pihak berwenang. Hal ini tentu saja masih merupakan perdagangan terhadap anak; tetapi sang ibu bisa saja memiliki andil dalam penjualan tersebut, dan bukan sebagai korban pemaksaan atau kekerasan.

Perdagangan Narkoba Internasional²

Sebuah fenomena lain yang mungkin merupakan bentuk perdagangan lain yang belum terdokumentasi dengan baik adalah perdagangan perempuan untuk memaksa mereka menjual atau menyelundupkan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) (perdagangan narkoba). Temuan awal dari penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia mengindikasikan bahwa sejumlah perempuan Indonesia maupun asing telah ditipu atau dipaksa untuk membawa narkoba dari dan ke Indonesia. Tampaknya pelaku perdagangan narkoba internasional mula-mula mengencani para perempuan yang kemudian akan dimanipulasi atau dipaksa untuk membawa narkoba ke tempat lain. Temuan awal mengindikasikan ada berbagai jenis metode yang digunakan oleh pelaku perdagangan, antara lain penggunaan kekerasan dan intimidasi; membius perempuan dan memaksa mereka untuk menelan kapsul yang berisikan narkoba lalu memaksa mereka untuk naik ke pesawat; dan menipu para perempuan tersebut sehingga mereka membawa narkoba tanpa sepengetahuan


¹ Subbagian mengenai adopsi ini ditulis oleh Neha Misra.

² Subbagian mengenai perdagangan narkoba internasional ini ditulis oleh Ruth Rosenberg.

mereka sendiri, pada saat kembali dari apa yang mereka anggap sebagai liburan singkat di luar negeri. Kesebelas orang perempuan yang dipelajari tertangkap di bandara internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Kebanyakan membawa narkoba ke Indonesia, walaupun dua tertangkap sebelum menaiki pesawat ke London. Enam dari 11 perempuan yang dipelajari adalah perempuan asing, empat dari Thailand, satu dari Myanmar dan satu dari Nigeria. (Wawancara, 2003).

Studi tersebut dilaksanakan di sebuah penjara perempuan di Jakarta di mana enam di antara para perempuan tersebut telah dijatuhi hukuman mati karena keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba. Sistem pengadilan tampaknya tidak memberikan pertimbangan khusus terhadap kemungkinan bahwa sebagian dari para perempuan itu telah dipaksa atau ditipu untuk membawa narkoba tersebut dan mungkin mereka sendiri bahkan telah menjadi korban perdagangan manusia. Selain mengangkat kemungkinan bahwa para perempuan tersebut diperdagangkan untuk digunakan dalam perdagangan narkoba, studi tersebut juga mengilustrasikan kegagalan sistem pengadilan untuk mengakomodasi tersangka asing. Dari keenam perempuan asing dalam studi tersebut, kebanyakan mengindikasikan bahwa mereka tidak diberikan penerjemah, tidak mengerti keseriusan kejahatan yang dituduhkan kepada mereka, tidak mengerti pertanyaan yang diajukan kepada mereka selama persidangan berjalan, menandatangani dokumen tanpa mampu membaca apa isinya, dan sebelum kasus mereka disidangkan, mereka jarang bertemu dengan pengacara yang ditunjuk negara untuk membela mereka (Wawancara, 2003). Mengingat beratnya hukuman yang dikenakan pada para perempuan tersebut, maka perkembangan ini penting untuk dipelajari dengan lebih saksama. Aparat hukum mungkin harus dilatih untuk mengenali dan merespon perdagangan manusia dalam perdagangan narkoba (*drugs trade*).

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN



IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MENGAKIBATKAN PERDAGANGAN

A. KEMISKINAN

Oleh Jamie Davis

Yuni Mulyono, yang diperdagangkan untuk dijadikan pembantu rumah tangga (PRT) di Jakarta dan kemudian di Amerika Serikat, dalam kesaksiannya kepada Jaringan Pertahanan Ketenagakerjaan di AS menjelaskan mengapa ia menjadi seorang PRT:

Saya menjadi PRT di Indonesia karena keluarga saya miskin – saya tidak mempunyai pilihan lain. Ayah saya adalah seorang petani dan pembuat perabotan rumah tangga, dan saya memiliki enam adik lelaki dan seorang adik perempuan. Tidak ada pekerjaan di kota kecil di Sumatra tempat saya dibesarkan, sehingga ketika saya berusia 15 tahun, seorang gadis yang tinggal di sebelah rumah saya mengajak saya ke Jakarta dan memberikan pekerjaan kepada saya (Bacon, 1997)

Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan bahwa kurang lebih 38 juta dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp.9.000,00 per hari. Pengangguran di Indonesia juga berjumlah paling tidak sama banyaknya dengan perkiraan di atas ('Bombings,' 2002). Menurut beberapa estimasi, hampir separuh penduduk Indonesia hidup dengan penghasilan di bawah Rp.18.000,00 per hari (Uchida, 2002a).

Situasi perekonomian Indonesia belum memperlihatkan banyak kemajuan sejak krisis ekonomi tahun 1997 menghantam. Pada akhir Oktober 2002, pemerintah menurunkan estimasi resmi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2003 dari 5 persen menjadi 4 persen akibat peristiwa Bom Bali yang terjadi pada pertengahan bulan yang sama. *Country Director* Bank Dunia untuk Indonesia, Andrew Steer, mengumumkan bahwa mungkin hingga 3 juta lagi penduduk Indonesia akan jatuh ke bawah garis kemiskinan menyusul Bom Bali ('Bombings', 2002). Diperkirakan bahwa perekonomian Indonesia harus tumbuh antara 5 sampai 6 persen untuk dapat secara efektif mengurangi pengangguran dan kemiskinan ('Govt., House Agree', 2002).

Kemiskinan yang begitu akut dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Sebuah studi mengenai

perdagangan di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mengapa perempuan mencari pekerjaan di luar negeri (Wijers dan Lap-Chew 1999: 61). Peneliti di Indonesia juga menyatakan bahwa motivasi utama bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi ekonomi (Hugo, 2002: 173; Suryakusuma, 1999: 7). Wawancara dengan pekerja seks di seantero negeri juga menunjukkan bahwa kesulitan ekonomi merupakan alasan utama mereka untuk memasuki industri seks (Wawancara, 2002). Keluarga yang miskin mungkin tidak akan sanggup mengirim anak mereka ke sekolah dan biasanya akan mendahulukan pendidikan bagi anak lelaki jika mereka hanya mampu mengirim sebagian dari anak-anak mereka ke sekolah (Oey-Gardiner, 1999). Jika orang tua tidak mampu mencari pekerjaan, maka anak mereka akan disuruh bekerja, di ladang atau di pabrik dekat rumah, atau di dalam situasi yang lebih berbahaya serta jauh dari rumah seperti di pertambangan, jermal, rumah keluarga lain (sebagai PRT), bahkan di rumah bordil. Melalui semua jalur ini, kemiskinan membuat perempuan dan anak semakin rentan terhadap perdagangan.

Namun harus diingat bahwa kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan. Jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan. Namun ada penduduk yang bernasib relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan absolut malah menjadi korban perdagangan. Banyak orang bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan karena mereka tidak mempunyai cukup uang untuk menyediakan makanan di meja bagi keluarga mereka, namun karena mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materil mereka. Kenyataan ini didukung oleh media pendapatan di beberapa provinsi Indonesia yang terkenal memiliki tingkat migrasi yang tinggi – dan juga merupakan daerah pengirim yang besar bagi migrasi dan perdagangan. Statistik BPS untuk bulan September 2000 memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara memiliki median pendapatan jauh di bawah rata-rata nasional Rp.78.000,00 per minggu – masing-masing di level Rp.57.900,00, Rp.47.300,00 dan Rp 58.500,00. Karena median penghasilan suatu provinsi merupakan ukuran kemiskinan, angka-angka ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi ini mungkin mengalami tingkat kemiskinan yang lebih buruk dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Namun Sumatra Utara dan Jawa Barat, dua provinsi lain yang terkenal sebagai daerah pengirim besar untuk perdagangan, memiliki median pendapatan jauh di atas rata-rata nasional – masing-masing sebesar Rp.95.500,00 dan Rp.90.300,00 per minggu (BPS, 2000h). Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan. Juga ada indikasi bahwa kurangnya alternatif pekerjaan atau peluang di kampung halaman, bukan hanya kemiskinan, adalah faktor-faktor yang mendorong perempuan untuk bermigrasi dan menjadi rentan terhadap perdagangan.

Kendati demikian, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan ketika menyusun kebijakan dan program untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan menempatkan orang dalam keputusan, membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi.

B. KETIADAAN AKTA KELAHIRAN

Oleh Jamie Davis

Sebuah studi yang dipublikasikan oleh UNICEF pada Mei 2002 memperkirakan bahwa hingga tahun 2000 lalu, 37 persen balita Indonesia belum mempunyai akta kelahiran (situs UNICEF Australia). Pasal 9 Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan itu mengimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak, seraya menambahkan bahwa pendaftaran universal merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran amat rentan terhadap eksploitasi. Orang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungan yang diberikan hukum karena di mata negara secara teknis mereka tidak ada. Tanpa akta kelahiran, seseorang akan sulit membuktikan umurnya, menerima perlindungan khusus sebagai orang di bawah umur, membuktikan kewarganegaraan atau izin tinggalnya, masuk ke sekolah, memperoleh paspor, membuka rekening bank, menerima layanan kesehatan, diadopsi, melakukan ujian, menikah, memegang surat izin mengemudi (SIM), mewarisi uang atau harta benda, memiliki rumah atau tanah, memberikan suara dalam pemilu atau mencalonkan diri untuk posisi tertentu dalam pemerintahan.

Ada bermacam-macam alasan mengapa begitu banyak anak tidak terdaftar kelahirannya. Orang tua yang miskin mungkin merasa biaya pendaftaran terlalu mahal atau mereka tidak menyadari pentingnya akta kelahiran. Banyak yang tidak tahu bagaimana mendaftarkan seorang bayi yang baru lahir. Studi UNICEF menyatakan bahwa keluarga di pedesaan mempunyai kemungkinan yang lebih rendah untuk mendaftarkan bayi mereka ketimbang keluarga di daerah perkotaan. Perempuan desa mungkin lebih cenderung melahirkan bayi mereka di rumah dengan bantuan bidan, ketimbang di rumah sakit dengan bantuan seorang dokter. Sementara rumah sakit dapat membantu pendaftaran bayi yang baru lahir atau secara otomatis akan mendaftarkan seorang bayi, kelahiran di rumah mungkin tidak akan terdaftar. Bukti anekdotal juga mengusulkan bahwa di Indonesia anak tidak didaftarkan karena sulitnya menjangkau kantor pemerintah untuk melakukan pendaftaran kelahiran (lokasinya terlalu jauh dari rumah), korupsi di kalangan pejabat pemerintah yang meminta uang ketika seorang bayi hendak didaftarkan dan kurangnya pemahaman mengapa anak yang baru lahir perlu didaftarkan (Kunjungan lapangan proyek).

Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri. Contohnya, seperti yang dikemukakan dalam bagian Kalimantan Barat dari laporan ini (bagian V F), agen yang sah maupun gelap memakai kantor imigrasi di Entikong, Kalimantan Barat, untuk memproses paspor palsu bagi gadis-gadis di bawah umur. Kantor imigrasi tersebut

mengatakan bahwa mereka harus mengeluarkan paspor bagi para gadis itu meskipun mereka kelihatan masih begitu muda, karena mereka tidak dapat mempertanyakan KTP yang dikeluarkan oleh kantor kabupaten. Kantor kabupaten di Entikong juga melaporkan bahwa mereka harus mengeluarkan KTP bila seorang gadis muda dapat memperlihatkan surat dari kepala desa yang berisi tanggal lahirnya. Kepala desa sering mengeluarkan surat dengan tanggal lahir palsu untuk membantu gadis-gadis muda bermigrasi. Praktik semacam ini ditemukan di banyak daerah lain di Indonesia. Di daerah-daerah lain, pejabat pemerintah, termasuk pimpinan desa, mungkin menerima bayaran dari agen untuk mengeluarkan dokumen palsu (Kunjungan lapangan proyek). Penipuan oleh para oknum pejabat ini sulit dibuktikan jika akta kelahiran tidak ada.

Bepergian dengan dokumen palsu membahayakan seorang imigran atau korban perdagangan. Pada waktu mereka di luar negeri, buruh migran Indonesia yang ditemukan dengan dokumen palsu dapat dituntut dan/atau dideportasi. Korban perdagangan juga melaporkan bahwa karena mereka tidak mempunyai dokumen yang disyaratkan, kelemahan mereka ini dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan, majikan, pemilik rumah bordil, pejabat imigrasi, dan polisi sebagai jalan untuk memeras uang dari mereka dan/atau memaksa mereka untuk tinggal dalam kondisi yang amat buruk. Banyak korban yang tidak berani melarikan diri atau mengadukan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang karena takut akan dideportasi atau dipenjara (Kunjungan lapangan proyek).

D. Pendidikan – Kebutahurufan Anak Perempuan

Oleh Neha Misra

Ketika korban perdagangan Indonesia diwawancarai, terungkap bahwa banyak dari antara perempuan dan gadis muda ini (terutama yang berasal dari pedesaan) hampir tidak bisa membaca dan menulis sama sekali dan hanya pernah bersekolah selama beberapa tahun. Banyak di antaranya yang hanya berbicara dalam bahasa daerah mereka saja dan bukan bahasa Indonesia, bahasa nasional, yang biasanya diajarkan di sekolah.

Kebijakan Pemerintah Indonesia seperti Program SD Inpres (program sekolah dasar khusus) yang diterapkan di SD Negeri, yang membidik paling tidak satu sekolah per desa dan Program Wajib Belajar 6 Tahun (Program Pendidikan Wajib Selama Enam Tahun), yang bertujuan untuk menghapuskan uang sekolah di tingkat SD, membantu meningkatkan pendidikan anak lelaki dan perempuan di tingkat dasar. Contohnya, antara tahun 1986 sampai 1994, populasi usia produktif dengan tingkat pendidikan yang rendah atau nihil berkurang dari 50 menjadi 38 persen, dan mereka yang lulus SD naik empat poin persen menjadi 35 persen (Oey-Gardiner, 1999: 32-33).

Seperti halnya kebanyakan negara berkembang, pekerja urban dalam sektor formal di Indonesia berpendidikan lebih baik (pada tahun 1997, 57 persen lulus SLTP, dengan total lama sekolah selama 9 tahun) ketimbang pekerja di desa (21 persen lulus SLTP). Kaum lelaki berpendidikan lebih tinggi (37 persen tamat SLTP) ketimbang perempuan (27 persen)

(Oey-Gardiner, 1999: 113). Menurut Mayling Oey-Gardiner, perempuan desa di Indonesia semakin ketinggalan dari rekan-rekan mereka di kota, “kesenjangan antargender berkurang lebih cepat ketimbang kesenjangan kota dan desa. Kesenjangan kota dan desa tetap stabil di 35 poin persen namun semakin melebar untuk perempuan, dari 26 menjadi 35 poin persen.” (1999: 113)

Meski pendidikan anak perempuan di Indonesia telah menikmati kemajuan yang signifikan, di Jakarta, sejak awal krisis moneter 1997, bukti anekdotal secara tersirat menyatakan bahwa “untuk pertama kalinya sejak tahun 1990-an, pendaftaran di SD dan SLTP lebih rendah bagi perempuan ketimbang lelaki” (Oey-Gardiner, 1999: 39). Orang tua cenderung mendahulukan pendidikan anak lelaki dalam kondisi keuangan yang terbatas, dan tampaknya kelesuan ekonomi di Indonesia sejak akhir 1990-an mungkin sudah berdampak negataif terhadap pendidikan anak perempuan (Oey-Gardiner, 1999, hal. 39).

Pemerintah Indonesia juga telah melaksanakan program untuk memperbaiki tingkat melek huruf di Indonesia. Bahkan tingkat melek huruf keseluruhan di Indonesia cukup mengesankan baik untuk lelaki maupun perempuan, khususnya ketika dibandingkan dengan negara berkembang lain di kawasan; 90,9% bagi lelaki dan 80,5% bagi perempuan (UNDP/BPS, 2001). Kendati demikian, ada populasi tertentu yang dikecualikan dari kemajuan-kemajuan ini, yang menunjukkan tingkat melek huruf yang luar biasa rendah. Seperti yang digambarkan oleh Tabel 16 di bawah ini, tingkat melek huruf di kabupaten-kabupaten tertentu di Indonesia jauh lebih rendah daripada standar nasional. Banyak dari kabupaten-kabupaten ini yang juga memiliki tingkat migrasi amat tinggi dan terkenal sebagai daerah pengirim untuk perdagangan.

Tabel 16: Tingkat Melek Huruf di Kabupaten Pengirim Besar Tertentu Berdasarkan Gender

Provinsi/ Kabupaten	Tingkat Melek Huruf Penduduk Dewasa (%)		Rata-Rata Lama Bersekolah	
	Perempuan	Lelaki	Perempuan	Lelaki
Indonesia	80,5	90,9	5,6	6,9
Jawa Barat	89,2	95,2	6,2	7,3
Indramayu	55,2	78,6	3,1	4,7
Jawa Tengah	78,4	91,4	5,4	6,7
Cilacap	77,2	91,1	4,7	6,1
Wonogiri	68,3	85,0	4,8	6,4
Sragen	62,5	81,4	4,5	6,2

Source: UNDP/BPS, 2001

Jelas bahwa kebutuhurufan dan pendidikan rendah merupakan faktor yang turut menyebabkan kerentanan terhadap perdagangan. Rendahnya pendidikan dan keterampilan menyulitkan para gadis muda untuk mencari pekerjaan lain atau jalan lain agar dapat

menghidupi keluarga mereka. Seorang pengamat dalam negeri mengemukakan bahwa “Anak gadis didorong untuk memperoleh penghasilan begitu mereka berhenti sekolah, agar dapat menjadi mandiri dari segi keuangan [sehingga keluarganya tidak perlu lagi memberinya makan] dan untuk menghidupi keluarganya. Karena pendidikan formal yang diperoleh hanya sedikit, banyak gadis yang hanya berhasil mendapat pekerjaan dengan bayaran rendah, kebanyakan sebagai pelayan, [PRT], penjaga toko atau penyanyi karaoke.” (Dzuhayatin & Silawati, n.d.(b): 77).

Banyak dari pekerjaan-pekerjaan yang hanya membutuhkan sedikit keterampilan ini menuntut migrasi ke kota besar atau ke luar negeri di mana para gadis muda dan perempuan dapat menjadi target pelaku perdagangan dan pihak lain yang berniat mengeksploitasi mereka. Dengan rendahnya tingkat melek huruf, tanpa pendidikan dan kurangnya keterampilan kerja yang memadai, para gadis muda dari desa-desa yang disebutkan di atas hanya mencari pekerjaan di sektor informal. Pekerja di sektor informal, seperti pramuwisma atau penjual minuman di kaki lima, tidak memperoleh perlindungan dari peraturan pemerintah dan tenaga kerja, melalui serikat buruh, atau dari majikan. Nasib serupa dialami oleh buruh migran perempuan, terutama mereka yang berangkat melalui jalur ilegal atau dengan status gelap, mereka dapat dengan mudah jatuh di luar perlindungan hukum, atau tidak mengetahui hak-hak mereka, dan karena itu rentan terhadap eksploitasi.

Pendidikan yang minim dan tingkat melek huruf yang rendah semakin menyulitkan sebagian perempuan, gadis muda, dan anak untuk mencari pertolongan ketika mereka menghadapi kesulitan pada saat bermigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur atau iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang dapat dihubungi untuk memperoleh bantuan, atau tidak merasa cukup percaya diri untuk mencari bantuan. Selain itu, seorang perempuan atau anak yang buta huruf atau hanya berpendidikan rendah mungkin tidak akan dapat mengerti kontrak kerja atau dokumen resmi lainnya (seperti dokumen perjalanan dan paspor). Buruh migran sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (dan yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, yang mengarah ke eksploitasi.

D. KONTEKS BUDAYA

Oleh Rebecca Surtees

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk yang amat besar, yaitu 230 juta jiwa, dalam banyak hal dicirikan oleh keragamannya. Secara geografis, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau dan 30 provinsi. Meski 88 persen penduduk adalah Muslim, Indonesia juga dihuni umat beragama lain, antara lain Kristen Protestan (5%), Katolik Roma (3%), Hindu (2%), Buddha (1%) dan lain-lain (1%). Di beberapa provinsi, seperti Bali, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), agama-agama lain ini lebih dominan ketimbang Islam. Secara etnis pun Indonesia juga beragam, dengan populasi yang terdiri dari etnis Jawa (45%), Sunda (14%), Madura (7,5%), Melayu (7,5%) dan sederetan etnis lain (26%) (CIA, 2002). Walaupun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Selanjutnya, keragaman budaya dimanifestasikan dalam begitu banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman, yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial.¹ Jadi dalam banyak hal, ciri kebudayaan Indonesia adalah keanekaragamannya.

Meskipun terdapat keragaman daerah dan budaya, menggambarkan kerangka umum identitas dan kebudayaan Indonesia bukan hal yang mustahil. Dengan mempertimbangkan topik-topik seperti peran perempuan dalam keluarga; kekuasaan, hierarki dan kelas sosial; peran dan tanggung jawab anak; asal mula sistem ijon; pernikahan dini; dan wacana-wacana budaya dan pandangan-pandangan dunia yang terus berkembang, kita dapat, paling tidak secara sistematis, merumuskan identitas budaya dan melihat bagaimana hal-hal ini berfungsi untuk memfasilitasi dan mengurangi perdagangan pada perempuan dan anak. Dengan menghargai konteks budaya di mana perdagangan dan sistem ijon terjadi, kita dapat lebih memahami artinya, yang kemudian akan membuat kita mampu mengidentifikasi langkah-langkah yang mampu menanggapi kebutuhan budaya maupun hak asasi manusia (HAM).

Masing-masing topik di atas akan dibahas secara bergantian, namun perlu diingat bahwa pembahasan ini tidak bertujuan untuk menggali identitas budaya nasional atau daerah. Sebaliknya, pembahasan ini merupakan kerangka skema aspek-aspek wacana budaya Indonesia sebagai langkah awal untuk mengapresiasi bagaimana faktor budaya dan sosial berdampak pada kerentanan seseorang atau kelompok terhadap perdagangan dan praktik-praktik terkait.

¹ Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim (ESCAP, 1998: 35). Akan tetapi, ada banyak variasi. Contohnya, suku Minangkabau di Sumatera Barat menganut garis keturunan matrilineal (menetapkan garis keturunan dari keluarga ibu) dengan pola pemukiman matrilokal (tinggal dengan keluarga istri setelah menikah) (Postel-Coster, 1992: 224). Suku Minahasa dari Sulawesi Utara umumnya menganut pola neolokal (tinggal terpisah dari orang tua setelah menikah) (van Bemmelen, 1992:189), suku Madura mempunyai hubungan kekeluargaan dan pola waris bilateral tetapi menunjukkan unsur-unsur patrilineal (Niehof, 1992: 167) dan pola keturunan serta pewarisan Jawa adalah bilateral (Brenner, 1995: 24).

Peran Perempuan dalam Keluarga

Di kalangan masyarakat urban kelas menengah, citra perempuan ideal² adalah sebagai seorang istri dan ibu yang mengabdikan. Peran ibu rumah tangga disanjung secara sosial, ibu rumah tangga sendiri dijuluki 'Ratu Rumah Tangga' (Sitepu, 2000: 190). Istri dan ibu adalah titik pusat rumah tangga dan keluarga "ialah yang mengatur keuangan keluarga, membuat keputusan-keputusan penting tentang rumah tangga dan keluarga, ditugasi dengan semua aspek dalam membesarkan anak (termasuk memilih sekolah, profesi dan pasangan mereka) dan menangani semua masalah, mulai dari kesulitan ekonomi sampai krisis keluarga yang lebih umum sifatnya (Magnis-Suseno, 1997: 167; Hatley, 1990: 180; Keeler, 1990: 129). Meski manifestasi keistimewaan perempuan di dalam lingkungan domestik beragam antara satu daerah dengan daerah lain,³ di dalam negeri, tempat perempuan pada pokoknya masih tetap di dalam rumah tangga dan bahwa arti dan kekuasaan dirinya di lingkungan ini tidak dapat dipungkiri lagi.⁴ Namun hal ini bukan berarti perempuan mempunyai kekuasaan mutlak di dalam rumah atau bahwa ia, ketimbang suaminya yang menjadi kepala rumah tangga. Sebaliknya, hal ini menunjukkan bahwa di dalam lingkungan rumah tanggalah nilai sosial dan kekuasaan perempuan terlihat paling jelas "sebagai istri dan ibu."⁵

Citra domestik tersebut semakin dikukuhkan oleh prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan negara. Contohnya, pada tahun 1978 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga mengeluarkan Panca Dharma Perempuan (Lima Tugas Perempuan) yaitu: sebagai istri, berdiri di samping suaminya; sebagai pengelola rumah tangga; sebagai ibu, bertanggung jawab atas reproduksi dan pendidikan anak-anak; sebagai pencari nafkah tambahan; dan sebagai warga negara Indonesia (Aripurnami, 2000: 58; Bianpoen, 2000: 159).

'Tugas-tugas' ini sangat penting karena mereka menekankan bahwa tempat perempuan adalah di dalam rumah, sementara secara bersamaan mengakui keadaan di mana ia hanya dapat memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan melangkah keluar dari lingkungan rumah tangganya.⁶ Yang menarik adalah sering kali jenis pekerjaan yang diambil oleh perempuan

² Yang dimaksud 'perempuan' adalah perempuan dewasa, yang umumnya berarti sudah berumur di atas 18 tahun. Di Indonesia, masa kedewasaan, paling tidak secara koseptual, dikaitkan dengan pernikahan. Yaitu, ketika seorang gadis menikah, secara sosial ia dianggap sudah menjadi seorang perempuan. (Grijns, 1992: 111). Menurut Pasal 7 UU Perkawinan No.1/1974, pernikahan dapat dilakukan oleh anak perempuan berusia 16 tahun ke atas atau anak perempuan di bawah umur 16 tahun dengan izin pengadilan. Lihat Bab IV E, Kebijakan dan Undang-Undang yang Bias Gender.

³ Keistimewaan perempuan dalam lingkungan rumah tangga tercermin dalam pelbagai cara. Contohnya, dalam kebudayaan Sunda, ada upacara agama yang merayakan pentingnya arti ibu dalam kehidupan sosial (Grijns, 1992: 111-112). Demikian juga di Jawa, kerap makam ibu, ketimbang makam ayah, dijadikan tempat untuk berziarah, melambangkan hubungan khusus dengan anak-anaknya (Mulder, 1996a: 96). Lebih umum lagi, pola garis darah bilateral komprehensif memberikan penghargaan kepada peran ibu (dan perempuan) dalam tatanan sosial (Mulder, 1996a: 91).

⁴ Arti perempuan di dalam rumah kembali ditegaskan melalui karya-karya sastra (Oey-Gardiner & Sulastri, 2000: 17). Contohnya, sejumlah novel dan film terutama memfokuskan pada betapa pentingnya keharmonisan di dalam rumah dengan kesulitan yang dialami perempuan dijadikan sebagai 'tragedi rumah tangga yang gawat', seperti perceraian, menjadi janda, dan perkawinan tanpa anak (Sumardjo, 2000: 30, 38, 53, 57).

⁵ Pendapat Brenner tentang rumah tangga Jawa, "sebenarnya dalam kebanyakan rumah tangga Jawa perempuan menikmati kekuasaan *de facto* yang jauh lebih besar dibandingkan dengan suami mereka ... terlepas dari kelas sosial dan pekerjaan, istri tetaplah pihak yang mengatur keuangan rumah tangga" (1995:23).

⁶ Ini berhubungan erat dengan sebuah ideologi yang disebut Djajadiningrat-Nieuwenhuis sebagai 'Ibuisme', dimana setiap tindakan atau aktivitas diperbolehkan, selama dilakukan dalam posisi sebagai seorang ibu yang merawat keluarga, kelompok, atau kelasnya (1992: 44).

di luar rumah serupa dengan tugas dan peran mereka di dalam rumah tangga (misalnya sebagai PRT dan pengasuh anak/orang lanjut usia) (Hatley, 1990: 182). Sama menariknya adalah bahwa penghasilan perempuan dianggap sebagai tambahan dari nafkah suaminya, suatu persepsi sosial yang sering kali tidak sesuai dengan kenyataan.⁷

Seperti yang sudah diketahui dari uraian di atas, perempuan Indonesia mempunyai tanggung jawab sosial yang besar untuk perkembangan keluarga dan perekonomian keluarga. Dan semenjak krisis ekonomi di akhir 1990-an, keikutsertaan perempuan dalam perekonomian menjadi strategi utama demi kelangsungan hidup bagi banyak keluarga (ILO, 1999 seperti yang dikutip dalam Hugo, 2001: 108). Sehingga keinginan dan kewajiban perempuan Indonesia untuk menghidupi keluarganya mungkin dapat dihubungkan dengan feminisasi migrasi dan kemudian dengan kerentanan perempuan terhadap perdagangan dan kekerasan yang terkait. Sebagai contoh, misalnya, begitu banyak kasus perempuan yang bermigrasi ke luar negeri dengan alasan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dalam banyak dari 12 provinsi ke mana ICMC dan ACILS telah melakukan kunjungan lapangan, migrasi perempuan menjadi strategi ekonomi utama keluarga. Situasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan sebuah kasus yang amat menonjol, karena provinsi tersebut mengalami penurunan tajam dalam populasi perempuan menyusul migrasi mereka ke luar NTB. Persentase yang cukup besar dari para migran perempuan ini adalah istri dan ibu yang bekerja ke luar negeri demi menghidupi keluarganya (Wawancara, 2002).⁸

Kekuasaan, Hierarki and Tatahan Sosial

Pemahaman tentang kekuasaan dan hierarki sosial penting untuk mengerti kerentanan kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu terhadap perdagangan dan kekerasan yang terkait. Hierarki sosial di Indonesia adalah sebuah jaringan yang rumit dari hubungan-hubungan dan posisi-posisi. Tempat seseorang dalam hierarki itu tergantung pada identitas sosial seseorang yang kemudian ditentukan oleh serangkaian faktor, antara lain usia, jenis kelamin, keturunan, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, etnis dan tempat asal (Brenner, 1995: 25; Gijns, 1992: 109). Interaksi dari faktor-faktor inilah yang menentukan identitas sosial seseorang. Artinya, ini bukan sekedar pertanyaan apakah orang itu lelaki atau perempuan atau kaya atau miskin. Sebaliknya, ini adalah pertanyaan mengenai seorang perempuan kaya, berpendidikan, dibandingkan dengan seorang laki-laki desa yang miskin atau seorang laki-laki ningrat kaya dibandingkan dengan lelaki kaya namun tidak berdarah biru.

⁷ Contohnya, dalam sebuah survei terhadap 147 perempuan, 80% menganggap pekerjaan mereka sebagai penghasilan tambahan namun, ...penelitian yang lebih saksama mengungkapkan bahwa 'membantu suami saya' pada kenyataannya yang dimaksud adalah mengelola usaha kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang cuci atau dalam industri rumah tangga lainnya. Sebagian perempuan membenarkan bahwa mereka mempunyai berbagai macam tugas: selain mengurus rumah tangga, mereka juga melakukan kegiatan ekonomi, seperti membuat kue untuk dijual ke warung atau kios makanan di dekat rumah. Hanya 20 persen responden yang cuma melakukan tugas-tugas rumah tangga dan tidak mempunyai pendapatan. (Djamal 2000: 172-173). Selanjutnya, dalam survei yang sama, "70 % perempuan di sektor informal memperoleh pendapatan yang lebih besar daripada suaminya. Beberapa bahkan mempunyai penghasilan yang jauh lebih besar" (Djamal, 2000: 173, cf. Hartiningsih, 2000).

⁸ Migrasi keluar perempuan NTB begitu menonjolnya sampai sebuah LSM melakukan kampanye peningkatan kesadaran mengenai migrasi di provinsi tersebut. Poster-poster yang dibuat dimaksudkan untuk ibu-ibu yang bermigrasi, dan berisi pesan bahwa merawat keluarga mereka juga berarti tinggal di rumah (Wawancara, 2002).

Yang sama pentingnya adalah, status sosial itu tidak mutlak. Seseorang tidak selalu 'berkuasa' atau 'tidak berkuasa'. Sebaliknya hubungan tersebut berubah-ubah, di mana posisi seseorang berubah relatif dengan siapa orang tersebut berinteraksi (Mulder, 1998: 64). Contohnya, seorang guru sekolah perempuan di kota besar yang berpendidikan universitas sudah pasti akan 'berkuasa secara sosial' dan berstatus lebih tinggi dari seorang laki-laki petani padi di desa. Akan tetapi, dibandingkan dengan seorang menteri laki-laki (atau perempuan), ia 'kurang berkuasa'.

Kendati demikian, beberapa faktor merupakan lambang status yang amat penting. Gender sudah tentu menjadi salah satunya. Dalam hierarki sosial Indonesia, diakui bahwa laki-laki secara sosial lebih dihargai ketimbang perempuan (Grijns, 1992; Mulder, 1996a, 1996b). Tetapi, dikotomi yang terlalu menyederhanakan dan nyata itu gagal memberi gambaran yang memadai tentang ekspresi sesungguhnya dari hierarki sosial tersebut, juga nuansa hubungan gender dalam masyarakat Indonesia. Ketika seseorang berbicara tentang hubungan gender di Indonesia, seseorang harus berbicara dalam konteks saling melengkapi, dan seseorang harus berbicara dengan hati-hati. Yaitu

Ini bukan berarti laki-laki lebih dihargai daripada perempuan. Mereka mempunyai kedudukan yang setara sebagai manusia, saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak seperti di Cina dan India, tidak ada preferensi terhadap anak lelaki di sini "banyak orang tua lebih memilih anak perempuan sebagai anak pertama karena mereka dapat mengandalkannya untuk merawat mereka, bahkan sesudah anak itu menikah – dan anak diposisikan berdasarkan usia relatif mereka. Jika kondisi keuangan mengizinkan, anak laki-laki dan perempuan mendapatkan peluang pendidikan yang sama dan tidak ada yang lebih buruk dari penghinaan yang terus-menerus dialami perempuan di negara-negara di atas. (Mulder, 1996a: 84).

Seperti yang dikemukakan di atas, dari serangkaian determinan krusial, gender hanyalah salah satu di antaranya, meskipun merupakan salah satu yang penting. Seperti yang dipertanyakan oleh Moore, "Kapan gender pernah menjadi sesuatu yang murni, yang tidak tercemar oleh bentuk-bentuk perbedaan lain, atau hubungan ketidaksetaraan lain? Kehidupan dibentuk oleh beragam perbedaan yang mungkin dapat dilihat berdasarkan kategori tetapi dalam praktiknya dijalani dengan terkait satu sama lain." (1994: 20). Dengan sendirinya, untuk dapat dengan tepat menggambarkan identitas dan status sosial di Indonesia, kita harus berbicara tentang interaksi antara faktor-faktor yang berbeda (Grijns, 1992: 108). Sehingga seorang perempuan tidak pernah hanya sekedar seorang perempuan. Ia seorang perempuan dengan usia, kelas, tingkat kekayaan atau gelar pendidikan tertentu. Hanya dengan memperhitungkan paket identitas inilah barulah kita dapat menilai posisinya dalam hierarki sosial.

Usia adalah salah satu simbol sosial lain yang amat penting, di mana orang yang lebih tua akan memperoleh respek dan hormat. Karena itu, walaupun perempuan mungkin menduduki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, penambahan usia sebagai sebuah

variabel mungkin dapat mengubah susunan hierarki ini. Contohnya, seorang perempuan yang lebih tua (berpeluang) untuk mempunyai status yang lebih tinggi daripada seorang laki-laki yang lebih muda. Dan di masa senja, pasangan suami-istri lebih sering menggunakan terminologi dalam konteks hubungan mereka dengan keluarga (berdasarkan usia) ketimbang hubungan mereka terhadap satu sama lain (berdasarkan gender) (Grijns, 1992: 110).

Bahasa Indonesia memberikan gambaran yang jelas tentang interaksi antar berbagai identitas dalam status sosial (Mulder, 1998: 64). Istilah kekerabatan yang juga berfungsi sebagai kata ganti orang – contohnya, istilah untuk saudara yang lebih tua (kakak) atau saudara yang lebih muda (adik) – tidak mengandung arti gender, namun disusun berdasarkan urutan usia dan kelahiran. Sebaliknya, istilah-istilah ini harus ditambahi kata ‘laki-laki’ atau ‘perempuan’ untuk menentukan gendernya. Kebanyakan sanak saudara dipanggil berdasarkan usia (atau status generasi), ketimbang istilah yang spesifik gender (Grijns, 1992: 110).

Meskipun begitu, hierarki linguistik ini amatlah rumit dan kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu berlebihan dalam mengedepankan netralitas gender. Seperti yang terlihat di negara-negara lain di Asia Tenggara, “istilah-istilah dan nilai-nilai yang digunakan untuk mendiskusikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan sering kali sama dengan yang digunakan untuk membahas orang-orang dalam kategori-kategori lain yang masing-masing diberi nilai berbeda seperti kelompok usia, dan kategori pekerjaan atau kelas” (Ledgerwood, 1990: 11). Poin ini dapat diilustrasikan oleh pasangan yang sudah menikah, di mana biasanya mereka memanggil satu sama lain dengan terminologi saudara kandung yang menempatkan pihak lelaki di posisi lebih tinggi (sebagai kakak laki-laki) dan istri pada posisi yang lebih rendah (sebagai adik perempuan) (Grijns, 1992: 110; cf. Niehof, 1992).

Bagaimana karakter kekuasaan dan hierarki sosial ini membantu kita untuk mengerti kerentanan perempuan dan anak terhadap perdagangan dan kekerasan-kekerasan terkait? Hierarki sosial menentukan dan menciptakan pihak yang memegang kekuasaan dalam masyarakat Indonesia dan perdagangan menggunakan kekuasaan (secara memaksa maupun secara lebih halus) untuk mempertahankan tren ini. Dengan memahami bagaimana orang mendapat dan memegang kekuasaan dalam masyarakat, kita akan dapat lebih mampu mengidentifikasi titik-titik kerentanan dan penyalahgunaan.

Sudah jelas perdagangan melibatkan penggunaan kekuasaan secara terang-terangan oleh mereka yang secara sosial (dan ekonomi) berkuasa “ mereka yang kaya, berasal dari kelas yang lebih tinggi, pejabat pemerintah, dll. Kemampuan orang-orang semacam itu untuk mengeksploitasi orang lain individu harus diakui. Namun di Indonesia boleh dikatakan bahwa secara umum kekuasaan dan posisi sosial itu digunakan dengan cara yang lebih halus. Tindakan ini bisa saja dilakukan oleh seorang ‘buruh migran yang sukses’, yang menipu orang-orang sehingga mereka terjerumus ke dalam perdagangan atau memberikan keterangan yang menyesatkan mengenai jenis pekerjaan atau kondisi tempat kerja. Atau tokoh masyarakat menganjurkan (dan mungkin mendapat keuntungan dari) perekrutan buruh di desanya. Atau orang tua yang menekankan kepada sang anak akan tanggung jawabnya untuk turut mencari nafkah bagi keluarga. Atau mungkin suami atau ibu mertua menekankan kepada seorang

perempuan akan tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Di Indonesia, kekuasaan sosial berkaitan dengan sejumlah faktor, antara lain kekayaan, status sosial, usia dan kelas. Keterlibatan atau ketiadaan campur tangan dari ‘pihak yang berkuasa’ “apakah itu orang tua, keluarga, tetangga, kepala desa “ memberi andil kepada perdagangan.

Kerentanan terhadap perdagangan dapat berpusat di sekitar:

- **Usia** – Anak rentan terhadap permintaan dan harapan dari orang yang lebih tua, khususnya orang tua mereka sendiri. Tetapi mereka juga dapat tunduk pada harapan atau permintaan orang yang lebih tua lainnya, karena percaya bahwa usia mereka yang lebih muda tidak mengizinkan mereka untuk mempertanyakan kewenangan orang lebih tua. Orang-orang ini dapat termasuk saudara, teman keluarga, tetangga, kepala desa atau agen perekrut tenaga kerja.
- **Gender** – Perempuan rentan terhadap perdagangan karena harapan sosial bahwa mereka harus menghidupi dan membesarkan anak, memberikan kontribusi kepada pendapatan keluarga dan memberikan nafkah serta bantuan dalam peran mereka sebagai anak perempuan. Kerentanan ini praktis semakin dipertajam oleh status mereka yang ‘relatif tidak setara’ (sekunder) dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya.
- **Kekayaan/kelas** – Orang tidak mampu (perempuan dan laki-laki) rentan terhadap perdagangan dan kekerasan-kekerasan terkait karena hanya memiliki kekuasaan sosial yang kecil dan sedikit cara untuk mencari pendapatan. Mereka juga mungkin merasa tidak mempunyai cukup daya untuk menentang pihak yang berstatus sosial lebih tinggi dalam hal kontrak dan kondisi kerja sebagai buruh migran.
- **Pendidikan yang rendah** – Orang dengan pendidikan yang terbatas atau yang buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan peluang ekonomi. Dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan atau kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka.

Dalam memahami bahwa kekuasaan tidak hanya dipegang oleh pejabat negara dan pelaku perdagangan yang kaya tetapi juga oleh orang tua atas anak mereka, kepala desa atas masyarakatnya, atau keluarga atas anggota keluarga perempuan mereka, kita mengidentifikasi titik-titik kerentanan dan, dengan demikian mengidentifikasi poin-poin kunci untuk mulai melakukan perubahan dan langkah perbaikan.

Peran dan Tanggung Jawab Anak

Usia adalah simbol status penting dalam masyarakat Indonesia dan orang yang lebih tua harus dihormati dan disegani. Penghargaan dari segi sosial ini tercermin dalam semboyan Jawa yang sudah tidak asing lagi – “Barang siapa yang menghormati orangtuanya, saudaranya yang lebih tua, gurunya dan pemimpinnya, ia sudah menghormati Tuhan” (Mulder, 1996a:

112). Kelompok orang lebih tua yang khususnya harus disegani, dipatuhi dan dihormati oleh anak adalah orang tua mereka.⁹

Dalam kehidupan sehari-hari anak tidak saja diharapkan untuk menghormati orang tua mereka, tetapi juga menghidupi dan membantu mereka, manakala perlu. Contohnya, suatu studi penelitian menemukan bahwa dua alasan utama orang mempunyai anak adalah agar ada yang merawat mereka di usia tua dan agar ada yang membantu mereka di dalam rumah tangga (Berninghausen & Kerstan, 1991: 147). Di dalam dan di luar rumah, anak mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pelbagai macam tugas sesuai keperluan. Contohnya, adik biasanya diasuh oleh kakak atau kakek-nenek ketika sang ibu sedang bekerja. Tanggung jawab ini khususnya mutlak bagi anak perempuan yang, pada usia antara 6 – 8 tahun, setiap harinya rata-rata menghabiskan 1,7 jam untuk tugas menjaga anak (Berninghausen & Kerstan, 1991: 152).¹⁰ Seperti yang digambarkan oleh salah satu sumber,

Waktu di sekolah dasar dulu, saya mempunyai teman akrab bernama Harni. Meskipun Harni baru berusia delapan tahun, ia jarang bermain dengan kami semua. Jika ia kebetulan sedang bersama kami, ibunya, dengan caranya sendiri, akan memanggilnya pulang untuk menjaga adik perempuan dan laki-lakinya, membantu memasak dan mencuci pakaian, atau, lebih sering, untuk mengelem kemasan jamu (Hartiningsih 2000: 204)

Masyarakat Indonesia mempunyai sejarah panjang tentang buruh anak untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan keluarga dan sosial.¹¹ Contohnya, anak-anak suku Jawa mungkin akan dikirim anak-anak pada usia muda untuk bekerja di rumah kerabat sebagai cara untuk mengajarkan mereka menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab (*ngenger*) (Habsyah et al., 1995: 1). Di Jawa Barat, anak keluarga petani biasanya bekerja di sawah pada musim panen (*ndrep*) dan musim tanam (*nandur*) untuk mendapat penghasilan tambahan bagi keluarga, suatu praktik yang masih berlangsung hingga hari ini.

Dewasa ini keberadaan pekerja anak masih diterima oleh masyarakat. Sebuah studi penelitian mengindikasikan bahwa anak dianggap sudah cukup usia untuk ‘membantu’ orang tua dan memikul sebagian tanggung jawab ekonomi setelah ia tamat sekolah dasar (Habsyah et al., 1995: 117). Prevalensi pekerja anak, seperti yang didokumentasikan oleh Irwanto et al., 2001, dalam penelitian terhadap perdagangan anak, memperkuat pernyataan ini (lihat Tabel 17 di bawah).

⁹ Hal ini tercermin dalam kebudayaan Jawa yang disebut oleh antropolog Mulder sebagai ‘pemujaan terhadap orang tua’. Yaitu, sudah menjadi kebiasaan bahwa pada akhir bulan suci Ramadan (bulan Puasa), di hari Raya Lebaran, anak-anak akan berkumpul di rumah orang tua mereka untuk menerima pengampunan dan restu dari orang tua mereka. Kebiasaan ini tetap dilanjutkan bahkan setelah seorang anak sudah tumbuh dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri (Mulder, 1996a: 111). Namun kewajiban tidak hanya mengalir satu arah, dari pihak inferior ke pihak superior. Sebaliknya, “orang tua juga mempunyai tanggung jawab atas anak-anak mereka, yang harus mereka besarkan dan lindungi, ajar dan perhatikan” (Mulder, 1996a:110).

¹⁰ Merupakan suatu kecendrungan yang layak diperhatikan bahwa ketika anak perempuan mengambil tanggung jawab ‘kerja’, tanggung jawab itu biasanya konsisten dengan peran dalam kehidupannya nanti. Karena itu, anak perempuanlah yang menjaga adiknya atau bertanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga maupun jenis-jenis pekerjaan lain (Berninghausen & Kerstan, 1991: 152). Selain itu, kakak perempuan tertua dalam keluarga Jawa sering kali seperti ibu kedua bagi adik-adiknya yang lebih kecil (Magnis-Suseno, 1997: 167-8).

¹¹ Untuk diskusi lebih lanjut tentang subjek ini, lihat bagian tentang Asal Mula Sistem Ijon (di bawah).

Tabel 17: Persentase anak yang bekerja di luar rumah

Provinsi	Persentase anak usia 10-14 tahun yang bekerja di luar rumah	Persentase anak usia 15-19 tahun yang bekerja di luar rumah
Sumatra	8.0	37.4
Java/Bali	7.2	37.2
Kalimantan	9.7	44.4
Sulawesi	10.9	41.2
Seluruh Provinsi Lain	14.1	47.5
Indonesia	8.3	38.5

(Sumber: Irvanto et al., 2001: 28)

Penting untuk diperhatikan bahwa penerimaan buruh anak erat dengan kebutuhan dan juga praktik budaya. Ini terlihat dari sebuah survei terhadap 800 anak yang bekerja; kebanyakan orang tua tidak menyukai anak mereka bekerja pada usia yang muda dan merasa bahwa anak mereka seharusnya tidak bekerja sebelum berusia 16-20 tahun, pilihan yang sama disampaikan oleh anak maupun orang tua (Habsyah et al., 1995: 8, 133-34). Akan tetapi, realita sosioekonomi membutuhkan berbagai tingkat pekerja anak. Seperti yang dijelaskan seorang responden survei, “Saya lebih suka bersekolah daripada bekerja, karena [dari sekolah] saya akan mendapat ilmu, tetapi agar dapat membayar biayanya saya harus bekerja paruh waku.” (Habsyah et al., 1995: 134).

Penerimaan sosial dari kepatuhan anak terhadap orang tua dan tanggung jawab mereka untuk membantu menghidupi keluarga mereka menyebabkan anak rentan terhadap perdagangan dan kekerasan-kekerasan yang terkait. Yaitu, karena mereka ingin memenuhi tanggung jawab yang ditetapkan oleh masyarakat ini, dan mengingat bahwa status pekerja anak tidak mengandung stigma sosial, anak (dan orang tua) sering kali melihat sistem ijon dan perdagangan sebagai cara yang dapat diterima, bahkan terhormat, untuk menghasilkan pendapatan. Perdagangan kemudian dipandang sebagai strategi kelangsungan hidup keluarga atau pilihan kerja ketimbang eksploitasi.

Asal Mula Sistem Ijon

Sistem ijon dan bentuk-bentuk penghambaan lain terjadi bukan tanpa asal mula di Asia Tenggara. Praktik meminjamkan atau menyewakan tenaga sendiri, atau salah satu anggota keluarga, untuk membayar utang atau mendapatkan penghasilan merupakan strategi bertahan hidup yang tidak aneh lagi. Sistem ijon (atau ‘perbudakan’) di Asia Tenggara biasanya terjadi dalam tiga tingkatan “budak yang akan selalu menjadi budak; budak yang dapat membeli atau mengumpulkan ‘poin’ bagi kebebasannya; dan budak yang untuk sementara menjual

dirinya (Osborne, 1995: 59; Sadli, 1999: 11).¹² Contoh terakhir ini cocok dengan konsep masa kini dari penjeratan utang atau sistem ijon.¹³

Di Indonesia ada sejumlah praktik tradisional yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan, sistem ijon dan praktik-praktik terkait yang mencakup berbagai jenis pekerjaan, seperti pekerja seks, PRT dan buruh kasar. Contohnya, praktik pengambilan gundik di dalam lingkungan budaya Jawa dapat dikatakan sebagai cikal bakal perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan seksual. Istana raja dihuni oleh sejumlah besar perempuan yang disebut selir¹⁴ yang diberikan kepada raja oleh bangsawan sebagai tanda kesetiaan atau sebagai upeti dari kerajaan-kerajaan lain. Gadis-gadis ini juga sering kali dijual atau diberikan oleh keluarga mereka untuk memperoleh posisi rendah di dalam rumah tangga kerajaan (Sulistyaningsih, 2002: 3-5; Hull et al., 1999: 29). Pola pengambilan gundik serupa terjadi di dalam rumah tangga bangsawan di segenap kawasan tersebut.

Sebelas komunitas di Jawa adalah komunitas sumber yang signifikan untuk selir kerajaan di masa lampau “Indramayu, Karawang dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Japara, Grobogan dan Wonogiri di Jawa Tengah; dan Blitar, Malang, Banyuwangi dan Lamongan di Jawa Timur (Sulistyaningsih, 2002: 4; Hull et al., 1999: 29). Praktik ini juga berkembang di kalangan masyarakat Bali; ketika perempuan berkasta rendah menjadi janda dan tidak dihidupi oleh keluarganya, janda tersebut kemudian berada di bawah kekuasaan raja. Jika sang raja tidak ingin memasukkan janda itu ke dalam rumah tangganya, ia mungkin akan dikirim untuk bekerja sebagai pekerja seks, dengan sebagian gajinya dikirimkan ke raja (Sulistyaningsih, 2002: 4).

Buruh ijon dengan kedok sebagai PRT juga sudah merupakan sesuatu yang lazim. Di Jawa, praktik tradisional *ngeger* diwujudkan dengan mengirimkan anak pada usia muda untuk bekerja pada sanak saudara (Habsyah et al., 1995: 1). Sumber lainnya melaporkan kebiasaan orang tua di pedesaan untuk menitipkan anak mereka dalam ‘asuhan’ kerabat yang tinggal di kota sebagai pembantu (ILO/IPEC, 2001b: 30). Masih di Jawa, rumah tangga kerajaan diisi dengan abdi dalem (pelayan) yang mengambil posisi ini untuk membayar upeti dan mengekspresikan pengabdian mereka kepada raja atau sebagai kompensasi atas ketidakmampuan mereka untuk membayar upeti kepada raja. Beberapa posisi dengan jabatan ini adalah penari, penyanyi, pelayan dan pembantu (Sadli, 1999: 12).¹⁵

¹² Untuk diskusi mengenai sejarah ‘perbudakan’ di Asia Tenggara, lihat Osborne (1995) dan Turton (1980). Pada subjek ini, Osborne mengemukakan “Pengamat Barat dalam dunia tradisional di Asia Tenggara jarang mengerti perbedaan, contohnya, antara budak ‘sesungguhnya’, yang seumur hidup terpaksa menjadi hamba, dan mereka yang secara sukarela, tetapi untuk sementara, menyerahkan kebebasan nya untuk membayar utang atau kewajiban lain yang belum terpenuhi” (1995: 59).

¹³ Sistem ijon/penjeratan utang adalah ketika seorang, atau hasil kerjanya, diminta sebagai alat untuk me lunasi pinjaman.

¹⁴ Dalam kerajaan Jawa, sudah umum bagi seorang raja untuk mempunyai ratusan selir semasa hidupnya (Utomo, 1999: 10).

¹⁵ Layak diperhatikan bahwa dalam banyak situasi seorang pembantu perempuan juga diharapkan untuk memberikan layanan seks kepada majikannya atau sang raja seperti yang dikemukakan oleh Hirschfeld dalam perkataannya bahwa “Susuhunan tinggal di kerajaan sebagai penguasa tunggal atas lebih dari empat ratus lima puluh perempuan, di mana hanya tiga puluh empat di antaranya yang menyandang status istri. Yang lain adalah penari dan pembantu, namun ketika tuan mereka menginginkan, mereka juga harus siap untuk melayani sebagai selir,” (1935: 132 seperti yang dikutip dalam Utomo, 1999: 8).

Dewasa ini, banyak dari bentuk-bentuk sistem ijon dan praktik-praktik serupa perbudakan ini masih terus berlangsung di seluruh negeri dan menjalar luas hingga menembus kalangan rakyat biasa. Orang tua di pedesaan masih terus menitipkan anak mereka untuk ‘diasuh’ oleh kerabat yang tinggal di kota sebagai pembantu (ILO/IPEC, 2001: 30) dan suatu studi terhadap anak-anak yang bekerja melaporkan bahwa “banyak partisipan studi yang datang ke kota karena paman atau bibi atau bahkan sekedar teman atau tetangga yang bekerja di kota datang ke desa untuk menjemput mereka” (Habsyah et al., 1995: 119). Sebuah aspek yang berhubungan dengan jenis perekrutan ini adalah praktik di mana orang tua ‘dibayar di muka’ untuk penghasilan anak mereka di masa yang akan datang ketika anak itu dikirim untuk bekerja sebagai PRT. Ini kelihatannya seperti sebuah praktik yang sudah dianggap lazim dan tidak selalu dilihat sebagai suatu bentuk sistem ijon.

Demikian juga, dikatakan bahwa praktik menjual anggota keluarga di Asia Tenggara pada zaman dulu “memberikan cikal-bakal penting di masa kini untuk praktik perdagangan perempuan, khususnya anak perempuan, demi keuntungan ekonomi (Muecke, 1992: 892). Di Indonesia, argumen ini dapat dibenarkan mengingat industri seks sudah hadir sebelum zaman kolonial Belanda, dan di mana, seperti yang telah disebut di atas, paling tidak sebelas dari komunitas Jawa yang telah terkenal sebagai daerah pemasok selir, kini merupakan daerah pengirim besar untuk pekerja seks di perkotaan (Sulistyaningsih, 2002: 4; cf. Hull et al., 1999). Pada 1994, ada bukti tentang kelangsungan praktik penjualan anak perempuan di bawah umur untuk bekerja selama periode dua tahun di rumah-rumah bordil Jawa Barat (Hull et al., 1999: 52). Dewasa ini, banyak perempuan yang ‘dijual’ ke industri seks tidak menyamakan praktik ini dengan perbudakan, tetapi melihatnya lebih sebagai suatu ‘kontrak’ kerja (Hull et al., 1998: 39).

Kelangsungan praktik-praktik itu hingga saat ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mempunyai arti dan tujuan sosial di masyarakat Indonesia, dan karena itu tidak bisa hanya dilihat sebagai eksploitasi atau pelanggaran hak asasi manusia. Situasi ekonomi sulit yang dialami oleh penduduk di seluruh Indonesia semakin mendukung kelanjutan dan prevalensi perdagangan dan sistem ijon baik dalam bentuk historis maupun dalam bentuk yang berkembang dewasa ini. Praktik-praktik ini telah berkembang menjadi apa yang disebut Kleinman & Kleinman (1991) sebagai ‘dunia moral setempat’ di mana perilaku seperti itu sudah dianggap normal.

Namun jangan diartikan bahwa kehadiran praktik-praktik tersebut di masa lalu memberikan validasi bagi kelangsungan mereka pada saat ini. Konteks legal dan sosial telah berubah banyak sehingga praktik-praktik tersebut harus diakui sebagai pelanggaran HAM dan juga tindakan kriminal menurut norma-norma internasional dewasa ini. Akan tetapi, pengetahuan bahwa akan praktik-praktik tersebut merupakan sesuatu yang biasa dan turun-temurun terjadi memberikan penjelasan panjang lebar tentang mengapa mereka masih berlangsung sampai saat ini dan tampaknya dapat diterima di kalangan beberapa segmen masyarakat. Fakta bahwa sistem ijon secara historis merupakan bagian struktur sosial Indonesia merupakan fasilitator signifikan dalam kelestarian dan kelangsungannya.

Pernikahan Dini

Berdasarkan UU Perkawinan No.1/1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Pemberlakuan UU ini secara nasional mengakibatkan menurunnya tingkat perkawinan dini. Lihat Tabel 18 di bawah. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan dini masih berlanjut, dengan persentase 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai usia 16 tahun. Lihat Tabel 19 di bawah. Yang juga patut dicatat adalah bahwa tingkat pernikahan dini jauh lebih tinggi di daerah pedesaan daripada di daerah perkotaan (ESCAP, 1998: 39).¹⁶

Tabel 18: Persentase Perempuan yang Menikah Sebelum Berumur 16 Tahun (Berdasarkan Usia)

Usia	1980	1985	1990	1995
10-14	0.8	0.1	0.2	0.1
15-19	10.7	5.1	5.5	4.6
20-24	20.2	13.2	11.5	9.0
25-29	26.3	19.1	17.5	15.1
30-34	32.4	21.5	21.3	18.9
35-39	33.3	23.2	23.1	22.0
40-44	33.7	24.6	26.6	23.2
45-49	33.1	25.7	26.9	25.4
50-54	35.2	27.2	29.2	27.6

(Sumber: BPS, Sensus kependudukan 1980 dan 1990, SUPAS 1985 dan 1995 seperti yang dikutip dalam Oey-Gardiner, 1999: 7)

Table 19: Umur Perempuan pada Saat Menikah Pertama Kali

Usia pada Saat Menikah Pertama Kali	1980	1985	1990	1995
<16	31.9	23.1	23.4	21.5
16-17	27.1	28.6	26.5	25.0
18-19	19.1	21.8	21.4	21.8
20>	21.9	26.5	28.7	31.7
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

(Sumber: BPS, Sensus kependudukan 1980 dan 1990, SUPAS 1985 dan 1995 seperti yang dikutip dalam Oey-Gardiner, 1999: 8)

Alasan-alasan yang diberikan untuk pernikahan dini antara lain:

- Kepercayaan di banyak komunitas bahwa perempuan mencapai kedewasaan setelah mengalami menstruasi pertamanya dan karena itu harus dinikahkan. Praktik ini rupanya masih umum dilakukan di kalangan keluarga Jawa dan Sunda (Anwar et al., 1999: 47)
- Ketakutan bahwa jika seorang perempuan tidak menikah, berarti ia tidak laku (Oey-Gardiner, 1999: 5). Menjadi 'perawan tua' dikatakan membawa aib bagi nama baik

¹⁶ Ada variasi regional dalam umur pada pernikahan pertama. Angka tertinggi untuk perempuan yang menikah pada usia 10-16 tahun tercatat di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Angka terendah ditemukan di Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku dan Sulawesi Selatan (ESCAP, 1998: 39).

orang tua perempuan itu. Mengingat pentingnya peran sosial perempuan sebagai istri dan ibu, jika seorang perempuan tidak menikah, ia akan menderita stigma sosial (Niehof, 1992: 168; ESCAP, 1998: 39).

- Kekhawatiran terhadap keperawanan anak perempuan. Mengingat kehormatan keluarga berhubungan dengan keperawanan dan kesucian seorang perempuan, hal ini mempunyai arti yang sangat penting (Niehof, 1992: 168)
- Kemiskinan. Lebih cepat seorang gadis menikah, lebih cepat pula orang tuanya akan terlepas dari beban untuk menghidupinya (ESCAP, 1998: 39), meskipun alasan ini hanya berlaku dalam kelompok-kelompok di mana perempuan akan keluar dari rumah setelah menikah (yaitu, pola tempat tinggal patrilokal dan neolokal).

Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosioekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin akan muncul bagi perempuan dan gadis yang diketahui melakukan pernikahan dini antara lain adalah:

- Dampak buruk pada kesehatan – Kehamilan prematur menyebabkan tingkat kematian ibu yang lebih tinggi dan perempuan muda pada khususnya rawan terhadap infeksi yang menular dari hubungan seksual, antara lain HIV/AIDS.
- Pendidikan terhenti – Anak perempuan biasanya akan berhenti sekolah setelah menikah dan jarang kembali ke sekolah (atau diizinkan untuk kembali), walaupun sudah bercerai.
- Kesempatan ekonomi terbatas – Karena mereka mempunyai tingkat pendidikan dan tingkat melek huruf yang rendah, serta pengalaman kerja yang terbatas, anak perempuan menghadapi keterbatasan pilihan pekerjaan dan umumnya kondisi kerja dan gaji yang buruk.
- Perkembangan pribadi terhambat – Anak perempuan, secara emosional, sosial atau ekonomi tidak diberi bekal untuk hidup mandiri, suatu isu yang semakin menonjol ketika pernikahan dini kemudian disusul oleh perceraian dini.
- Tingkat perceraian yang tinggi¹⁷ “ Di Indonesia ada korelasi yang kuat antara pernikahan dini dan perceraian.

Masing-masing isu di atas adalah masalah sosial yang berkenaan dengan kesejahteraan anak perempuan dan khususnya penting dalam hal kerentanan terhadap perdagangan. Korelasi dengan kerentanan terhadap perdagangan diterangkan secara singkat dalam poin-poin berikut ini:

¹⁷ Sebagai contohnya, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 1997 menemukan bahwa sepertiga dari semua perempuan yang pernah menikah dini sudah bercerai atau pernikahannya dibatalkan secara hukum. Selanjutnya, pernikahan dini mempunyai kemungkinan tiga kali lebih besar untuk bubar daripada pernikahan yang dilakukan pada usia yang lebih tua. (Savitridina, 1997 seperti yang dikutip dalam ESCAP, 1998: 45). Penelitian lain mengungkapkan tingkat perceraian yang lebih tinggi untuk gadis yang menikah pada usia 10-14 tahun (9,5%), dibanding anak perempuan yang menikah pada usia 15-19 tahun (4,9%) (Oey-Gardiner, 1999: 6).

Tingkat perceraian yang tinggi dan stigma sosial: Gadis yang menjadi janda cerai tidak akan memperoleh bantuan dan penghasilan dari segi finansial dari keluarga suami maupun keluarganya sendiri, kepada siapa sering kali mereka tidak bisa kembali setelah menikah karena kebiasaan sosial.¹⁸ Ini sering kali mengakibatkan perempuan/gadis tersebut menderita kerentanan ekonomi yang parah. Lebih lanjut, meski perceraian bukan sesuatu yang aneh, hal itu masih mempunyai implikasi sosial. Mengingat status istimewa seorang istri dan ibu, perceraian akan membawa paling tidak sedikit stigma sosial¹⁹ (Berninghausen & Kerstan, 1991: 136). Demikian pula, seorang perempuan yang tidak bertingkah laku menurut citra ideal ini – sebagai ibu dan istri “ mungkin tidak akan menikmati perlindungan sosial, sehingga meningkatkan risikonya untuk menderita kekerasan dan penganiayaan.

Perkembangan pribadi terhambat: Ini berarti bahwa banyak gadis yang tidak akan mempunyai bekal hidup dan keterampilan kerja yang cukup berkembang dan karena itu mereka tidak akan siap untuk berunding mengenai kondisi dan kontrak kerja, atau untuk mencari bantuan jika mengalami kekerasan dan eksploitasi.

Tingkat pendidikan yang terbatas: Karena rendahnya pendidikan, pilihan ekonomi dan posisi tawar-menawar perempuan pun sangat lemah. Oleh karena itu, mereka sering rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan. Selanjutnya, karena keterbatasan pendidikan, mereka umumnya tidak terlalu paham akan hak-haknya.

Peluang ekonomi yang terbatas: Mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar mereka, perempuan muda rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan.

Perkembangan Wacana Budaya dan Berbagai Pandangan Dunia

Pembahasan di atas telah mengeksplorasi pelbagai pola budaya yang dominan dan wacana di Indonesia yang mempunyai andil terhadap kemunculan tren perdagangan dan praktik-praktik serupa perbudakan. Tetapi eksplorasi faktor-faktor budaya akan sia-sia jika eksplorasi tersebut tidak paling sedikit mengakui keragaman wacana dalam setiap kebudayaan dan bahwa kebudayaan selalu berubah.

Seperti yang ditulis pada permulaan bagian ini, kebudayaan Indonesia sangat jauh dari homogenik. Keragaman etnis, bahasa, geografi, dan agama tak pelak menghasilkan

¹⁸ Menurut UU Kesejahteraan Anak, setiap orang yang sudah menikah (umur berapa pun) tidak lagi dianggap sebagai seorang anak (Tjandraningsih & White, 1998: 15). Dengan demikian, seorang janda muda biasanya tidak akan kembali tinggal dengan keluarganya tetapi sebaliknya diharapkan untuk hidup sendiri. Selain itu, biasanya dia tidak akan diizinkan kembali ke sekolah oleh administrasi sekolah untuk menyelesaikan pendidikannya (Wawancara, 2002).

¹⁹Perceraian, meski tidak dianggap sebagai suatu aib besar, juga bukan sesuatu yang akan disambut hangat oleh masyarakat. Sama halnya di dalam Islam, meski perceraian diizinkan, namun hal itu tidak dianjurkan.

bermacam-macam identitas dan dunia budaya. Lebih lanjut, bahkan dalam suatu kelompok kebudayaan yang tampak homogenik, tetap saja ada perbedaan. Seperti yang dinyatakan oleh Nussbaum,

Setiap budaya yang hidup berisi kemajemukan dan argumentasi; budaya tersebut berisi suara-suara yang relatif kuat, suara-suara yang relatif lemah dan suara-suara yang tidak dapat berbicara sama sekali di tempat umum. Sering kali sebagian dari suara-suara ini juga akan memberikan pendapat yang berbeda, jika mereka mempunyai lebih banyak informasi atau tidak terlalu ketakutan – jadi salah satu bagian dari budaya, juga mengenai apakah yang akan anggota katakan jika mereka lebih bebas atau mempunyai informasi yang lebih lengkap (Nussbaum, 1999: 8).

Di Indonesia, berbagai pandangan dunia kini berkembang dan difasilitasi dengan semakin majunya komunikasi, pendidikan, dan mobilitas yang secara serentak menciptakan perubahan signifikan dalam tradisi tatanan dan perilaku sosial (Mulder 1996b: 146). Contohnya, di Indonesia sebagaimana di Malaysia, “untuk pertama kalinya gadis-gadis desa mempunyai kesempatan merantau untuk mencari pekerjaan, untuk mengurus uangnya sendiri, menabung untuk pendidikan yang lebih tinggi dan memilih suami mereka sendiri” (Ong, 1991: 288). Tren ini tak pelak membantu membentuk rasa identitas dan tatanan budaya. Karena, seperti yang telah dikemukakan Ong & Peletz, “di dalam dunia akhir abad dua puluh, . . . identitas tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan setempat, tetapi juga oleh produksi, perdagangan (*trade*), dan komunikasi, dengan jangkauan geografis yang semakin luas.” (1995: 8). Dalam dunia yang semakin global inilah pada akhirnya orang bersinggungan dengan berbagai cara hidup dan nilai yang sangat berbeda dari nilai-nilai tradisional.

Pola-pola budaya yang muncul harus dipelajari secara mendalam dalam konteks dampak mereka terhadap perdagangan perempuan dan anak. Cara-cara alternatif untuk mengetahui dan melihat memperbesar potensi untuk melakukan manuver di dalam ranah budaya dan menyediakan ruang untuk melemahkan, berunding dan menciptakan. Pada waktu yang bersamaan, wacana-wacana budaya alternatif ini juga dapat menggambarkan celah-celah kerentanan terhadap perdagangan. Dengan demikian, mari kita pertimbangkan dua jenis ekspresi budaya yang timbul “ sebuah wacana seksual dan masa muda yang berkembang dan akses alternatif menuju kekuasaan “ dengan memperhatikan peran wacana-wacana ini dalam menciptakan dan/atau mengurangi kerentanan terhadap perdagangan..

Perkembangan Wacana Seksual

Suatu manifestasi dramatis dari wacana alternatif yang berkembang adalah dalam konteks seksualitas. Seksualitas adalah sebuah bidang sosial utama di Indonesia dengan perhatian terutama ditujukan pada keperawanan perempuan yang belum menikah dan kesetiaan perempuan yang sudah menikah (Magnis-Suseno 1997: 173, 177). Kendati demikian, dalam budaya perkotaan kontemporer, ada identitas seksual yang berkembang. Sebuah penelitian

baru mengindikasikan bahwa seks pranikah semakin lama semakin lazim bagi perempuan Indonesia (Sastramidjaja 2001; Yamin 1998). Hal yang sama juga dikemukakan oleh seorang pria muda Indonesia, bahwa sudah semakin umum bagi perempuan muda yang berpendidikan untuk melakukan hubungan seks pranikah dengan pacar mereka (Wawancara, 2002). Sama pentingnya adalah kemunculan sejumlah identitas seksual baru – khususnya identitas seksual pecun (perempuan cuma-cuma), gadis remaja di daerah perkotaan, umumnya anak SMU, yang bersedia berhubungan seks dengan laki-laki dengan imbalan uang, atau lebih sering, dengan imbalan hadiah (Hull et al., 1999: 58; Hull et al., 1998: 34; Sulistyarningsih, 2002: 23). Yang juga menarik adalah kemunculan identitas seksual dan politik homo dan lesbian, yang jelas tercermin dalam suatu pertunjukan waria yang diselenggarakan oleh sebuah komunitas untuk menutup bulan suci Ramadan (Jeumpa & Ulil, 2001; Oetomo 1996). Sudah jelas aktivitas- aktivitas tersebut berlawanan dengan norma-norma sosial dan seksual dan pada pokoknya memberikan sinyal akan fakta bahwa kebudayaan seksual semakin mencerminkan perilaku dan toleransi terhadap tindakan yang tidak dapat dibenarkan menurut wacana sosial dan seksual yang dominan.

Arti kenyataan ini dalam hal perdagangan tidaklah langsung, ataupun tidak dapat dihindari. Contohnya, semakin bebasnya wacana seksual di dalam masyarakat urban Indonesia yang semakin permisif mungkin turut berperan dalam ‘destigmatisasi’ aktivitas seks pranikah, yang mungkin kemudian dapat menurunkan permintaan untuk pekerja seks. Atau, ‘normalisasi’ kerja seks komersial dapat menciptakan sebuah iklim di mana industri itu menjadi lebih terkendali dan mengurangi peluang kekerasan seperti perdagangan terhadap perempuan untuk dijadikan pekerja seks.

Akses Alternatif menuju Kekuasaan

Seperti yang ditulis di atas, penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang secara hierarkis mempunyai posisi bagus adalah faktor penentu dalam perdagangan perempuan dan anak. Karena itu, adalah berguna untuk dipelajari secara mendalam bagaimana akses menuju kekuasaan sosial bergeser dalam konteks masa kini dan dampak apa yang dapat diciptakan hal ini terhadap perdagangan.

Di Indonesia, belakangan ini uang dan kekayaan materiil bernilai lebih tinggi ketimbang jalur tradisional menuju kekuasaan (Mulder, 1996a: 156-7). Contohnya, Murray melihat kemunculan kelas menengah yang bertambah makmur dan citra yang terpancar dari kaum elit Jakarta, dengan mobil-mobil mereka yang mewah dan baru, terpisah dari realita jalanan oleh kaca mobil mereka yang gelap (1991: 92). Murray juga melihat berkembangnya keinginan teman-temannya pekerja seks untuk mendapat uang dan merasakan konsumerisme, yang diwujudkan dalam rumah dengan pendingin udara, kolam renang, video, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan mewah (Murray, 1991: 115). Seorang perempuan panggilan di Jakarta mengemukakan “berapa banyak gaji yang dapat dihasilkan seorang gadis seperti saya, yang hanya dapat mengetik dan menjawab telepon? Gaji yang akan saya peroleh pasti jauh dari cukup untuk membeli baju-baju yang lumayan trendi atau peralatan rias yang layak. Ya,

saya menginginkan sesuatu yang lebih baik. Karena itu saya melakukan pekerjaan ini” (Krisna, 1978 seperti yang dikutip dalam Murray, 1991: 107). Diskusi ini jelas paling banyak ditemui di kalangan urban Indonesia, karena di kota-kota besarlah kecenderungan ini amat menonjol. Kendati demikian, isu ini bukan hanya milik penduduk kota saja, seperti yang dibuktikan oleh meningkatnya keinginan untuk menikmati produk-produk konsumen dan kekayaan materiil di seluruh daerah pedesaan di Indonesia dan migrasi keluar untuk bekerja sebagai efeknya. Seperti yang dikemukakan seorang buruh migran di daerah pedesaan Lombok yang sudah kembali ke tanah air, “yang penting pulanglah ke kampung dengan taksi, jangan dengan bus atau jalan kaki. Karena, itu berarti anda sudah berhasil” (Wawancara, 2002). Keberhasilan karena uang ini, mempengaruhi status mereka ketika mereka pulang kampung.

Di samping kemunculan konsumerisme ini, ada sejumlah pandangan dan nilai lain yang menantang jalan tradisional menuju kekuasaan. Contohnya, Mulder mengemukakan bahwa para pemuda Jawa, “tumbuh dalam lingkungan yang berbeda sehingga tidak suka pada hubungan hierarkis dan perilaku yang penuh kehati-hatian, yang menurut mereka antidemokratis dan sudah kuno” (1996a: 155). Karena itu, patut diperhatikan bahwa kekayaan, modernitas, dan simbol-simbol alternatif lainnya mempunyai tempat yang semakin besar dalam bidang sosial yang lebih luas dan merupakan jalan untuk memperoleh kekuasaan sosial.

Demikian pula, akses alternatif untuk memperoleh kekuasaan sosial dapat memicu berbagai perwujudan yang berbeda dari kerentanan terhadap perdagangan. Dengan akses menuju kekuasaan kian didikte oleh faktor pendidikan dan kekayaan, kekuasaan pemimpin tradisional mungkin akan terkikis. Contohnya kepala desa, yang sudah diketahui terlibat dalam perdagangan melalui perekrutan buruh dan pemalsuan akta kelahiran, mungkin tidak akan mempunyai kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi masyarakat di daerahnya di masa yang akan datang. Juga para tokoh panutan masyarakat, seperti guru dan dokter, yang memperoleh status mereka karena cara-cara atau pendidikan mereka yang modern, mungkin akan menantang praktik-praktik, seperti pernikahan dini atau perburuhan anak, yang turut menyebabkan perdagangan perempuan dan anak.

Ini bukan berarti wacana sosial yang muncul akan selalu mengurangi kerentanan terhadap perdagangan perempuan dan anak. Dampaknya akan berbeda-beda, menurut kekhususan wacana budaya alternatif itu sendiri. Yang penting adalah mempertimbangkan bagaimana ekspresi budaya yang muncul berinteraksi dengan dan berdampak terhadap kerentanan perdagangan. Yaitu, meski norma-norma sosial memang mengekang, “kebudayaan bukanlah benda mati; seseorang tidak dicetak begitu saja seperti koin oleh mesin kekuasaan konvensi sosial. Mereka dibatasi oleh norma-norma sosial, namun norma bersifat majemuk dan manusia itu lihai. Bahkan di dalam masyarakat yang memupuk peran problematis bagi perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan di dunia nyata juga dapat menemukan tempat untuk melemahkan konvensi-konvensi tersebut” (Nussbaum, 1999: 14).

Kesimpulannya, arti penting dari memahami dan menghargai dunia budaya setempat – yang hegemonik dan yang sedang muncul “ tidak pernah terlalu sering untuk ditekankan. Karena pada akhirnya, di dalam dan melalui kebudayaanlah kita dapat mengerti dan memberi arti pada kehidupan dan pengalaman (Mulder, 1996b:127). Intinya, perhatian terhadap wacana budaya menyediakan kerangka untuk mengerti kehadiran kecenderungan dan perilaku yang spesifik seperti perdagangan dan praktik-praktik terkait. Yang sama pentingnya adalah bahwa hal itu memegang potensi untuk membekali kita dengan keterampilan dan pemahaman untuk menemukan titik-titik di mana tindakan yang bertujuan untuk mengurangi dan menanggulangi perdagangan dan kekerasan terkait dapat dilaksanakan.

E. KEBIJAKAN DAN UNDANG UNDANG YANG BIAS GENDER

Oleh Anis Hamim

Perempuan di Indonesia umumnya menikmati kesetaraan gender di mata hukum. Undang Undang Dasar 1945 menjamin kesetaraan hak untuk laki-laki dan perempuan. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi beberapa konvensi PBB yang menjamin kesetaraan hak bagi perempuan, antara lain ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-Hak Politik Perempuan yang dilakukan pada tahun 1952, dan ratifikasi Konvensi untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1984 (ESCAP, 1998: 3). Meskipun demikian, kesetaraan gender belum sepenuhnya terwujud. Banyak penelitian dan studi yang tersedia mengungkapkan bahwa perempuan Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki secara sosial, politik dan ekonomi, sebagaimana ditunjukkan Tabel 20 dibawah ini.

Table 20: Indikator Pembangunan Sosioekonomi dan Politik (1993-1998)

	Harapan hidup pada saat dilahirkan		Tingkat melek huruf penduduk dewasa (%)		Pembagian penghasilan yg diperoleh		Pekerja profesional dan teknis		Administratur dan Manajer		Kursi di Parlemen	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1993	64.8	61.3	76.9	89.1	31.9	68.1	40.8	59.2	6.6	94.4	12.2	87.8
1994	65.3	61.8	77.1	89.4	32.9	67.1	40.8	59.2	6.6	94.4	12.6	87.4
1995	65.8	62.2	78.0	89.6	33.1	67.0	40.8	59.2	6.6	94.4	11.4	88.6
1997	67.0	63.3	79.5	90.6	33.77	66.33	40.8	59.2	6.6	94.4	11.4	88.6
1998	67.5	63.7	80.5	91.1	33.55	66.45	44.3	55.97	34.9	65.1	8.0	92.0

Sumber: UNDP, 2001

Pendidikan

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia memberikan prioritas pada pendidikan penduduk. Pada tahun 1974, pemerintah memulai program untuk membuat sekolah dasar lebih mudah diakses dengan membangun ribuan sekolah baru dan melatih guru-guru baru di seluruh negeri. Pada tahun 1984, pemerintah meluncurkan program wajib belajar enam tahun, menghapuskan biaya-biaya untuk belajar di sekolah dasar (SD). Program-program ini meraih keberhasilan besar dalam rangka memajukan tingkat pendidikan yang dicapai dan tingkat melek huruf penduduk (ESCAP, 1998: 13). Kendati demikian, data yang ada masih mengindikasikan bahwa kehadiran perempuan di sekolah cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Sekalipun pada tingkat SD Indonesia kini semakin mendekati kesetaraan gender, tidak demikian halnya untuk jenjang pendidikan menengah dan lanjutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin lebar kesenjangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki. Misalnya, di tingkat SD persentase murid perempuan adalah 49,18%, sementara di tingkat SMU siswa perempuan hanya sebanyak 33,28% (Azkiyah, 2002).

Tabel 21: *Persentase Partisipasi Perempuan & Laki-Laki dalam Pendidikan 1980-1990*

	SEKOLAH DASAR (SD)		SLTP		SMU		PERGURUAN TINGGI (PT)	
	L	P	L	P	L	P	L	P
1980	49.12	50.88	45.73	54.27	38.32	61.68	6.34	93.66
1981	49.09	50.91	45.83	54.17	38.66	61.34	29.97	70.03
1982	49.09	50.91	45.95	54.05	38.92	61.08	30.53	69.47
1983	49.06	50.94	46.07	53.93	39.13	60.87	31.05	68.95
1984	49.03	50.97	46.13	53.87	39.41	60.59	31.21	68.79
1985	49.00	51.00	46.24	53.76	39.61	60.39	31.68	68.32
1986	48.59	51.41	47.01	52.99	44.33	55.67	36.66	63.34
1987	48.82	51.18	46.52	53.48	44.98	55.02	39.57	60.43
1989	48.51	51.49	47.64	52.36	45.75	54.25	40.51	59.49
1990	49.05	50.95	47.18	52.82	45.36	54.64	40.02	59.98

Diadaptasi dari Statistik Bappenas 1997 sebagaimana dikutip dalam Azkiyah, 2002.

Ada banyak alasan untuk ketidaksetaraan gender ini dalam pendidikan. Beberapa studi mengungkapkan bahwa keluarga-keluarga yang tidak mampu mengirim semua anaknya ke sekolah cenderung akan memprioritaskan pendidikan anak laki-laki (ESCAP, 1998: 24). Selain itu, SLTP kebanyakan berada di daerah perkotaan, membuat anak-anak di daerah pedesaan harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah. Ini menjadi penghalang bagi anak perempuan, karena keluarga cenderung baru akan mengirim anak perempuan ke sekolah bila sekolah tersebut lebih dekat dengan rumah. (ESCAP, 1998: 22).

Pernikahan dini juga menghentikan pendidikan anak perempuan. UU Perkawinan 1974 menaikkan usia minimum bagi seorang gadis untuk menikah menjadi 16 tahun. Namun pernikahan di usia lebih muda dimungkinkan dengan izin dari pengadilan. Sekalipun kecenderungan untuk menikah di usia muda semakin surut, pernikahan dini masih banyak terjadi dewasa ini. Dalam Survei Demografi dan Kesehatan 1994, 56% perempuan yang pertama kali menikah pada usia di atas 10 tahun mengaku menikah sebelum usia 19 tahun (ESCAP, 1998: 39). Setelah menikah, anak perempuan tidak lagi dianggap sebagai anak, berapapun usianya. UU Perkawinan secara hukum menganggap mereka sebagai orang dewasa sekalipun bila mereka masih di bawah 18 tahun. UU tersebut menyatakan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri” (Pasal 45).

Sekalipun tidak ada larangan bagi anak yang sudah menikah untuk bersekolah, anak perempuan yang sudah menikah sangat jarang meneruskan pendidikan mereka. Tidak jelas apakah ini adalah batasan yang diberlakukan oleh sekolah atau oleh adat. UU No. 2/1989 tentang sistem pendidikan nasional tidak secara langsung membahas isu ini. Pasal 5 UU ini berbunyi “setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan”. Pasal 7 berbunyi “penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan

sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan". UU ini tidak memberikan perhatian pada status pernikahan. Karena itu, ini dapat diartikan sebagai tidak ada kewajiban bagi suatu sekolah untuk menerima anak yang sudah menikah sebagai siswa. Lihat bagian IV D Tradisi Budaya, untuk informasi lebih lanjut tentang pernikahan dini dan dampaknya dalam kerentanan anak perempuan terhadap perdagangan.

Ketenagakerjaan

Hukum Indonesia memberikan perlindungan *de jure* bagi perempuan dari diskriminasi di tempat kerja. Menurut hukum, perempuan dilindungi dari diskriminasi berdasarkan gender, akan menerima bayaran yang setara untuk pekerjaan yang sama, tidak dapat diberhentikan jika menikah atau melahirkan anak,¹ tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang berbahaya dan harus diberikan cuti hamil yang panjang. Namun sebagian dari perlindungan-perlindungan khusus ini sebenarnya dapat mengakibatkan diskriminasi dalam praktik-praktik perekrutan, karena majikan mungkin cenderung tidak akan mempekerjakan perempuan untuk menghindari absent berkepanjangan karyawan perempuan jika ia arena hamil (ESCAP, 1998: 47).

Sekalipun partisipasi perempuan dalam angkatan kerja lebih rendah daripada laki-laki, namun partisipasi mereka terus meningkat stabil. Dalam tiga dekade terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat signifikan dari 33% dari seluruh angkatan kerja pada 1980 menjadi 39% pada 1990 dan 43,5% pada 1999 (Sulaeman, 1997; ESCAP, 1998: 48). Sekalipun naik, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih jauh lebih rendah ketimbang laki-laki.

Selain itu, perempuan cenderung dipekerjakan di sektor-sektor perburuhan informal. Dalam sensus tahun 1990, 68,5% perempuan yang dikategorikan bekerja berada dalam pasar tenaga kerja informal yang mencakup wiraswasta dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Laki-laki juga mempunyai persentase yang amat besar dalam sektor informal; namun kebanyakan laki-laki adalah wiraswasta (lelaki 49,4%, perempuan 33%) sedangkan 35,5% perempuan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar, dibandingkan dengan hanya 11,3% untuk laki-laki (ESCAP, 1998: 55-56).

Pekerjaan perempuan dalam sektor informal dan sektor yang tidak diatur oleh hukum dari pasar tenaga kerja antara lain adalah sebagai PRT, pedagang kaki lima (PKL), dan buruh industri rumah tangga. Berdasarkan sensus tahun 1990, 34% perempuan di kota bekerja sebagai pedagang di pasar dan PKL, suatu sektor yang hanya membutuhkan sedikit keahlian dan modal kecil (ESCAP, 1998: 53). Murray juga menemukan dalam penelitiannya pada

¹ Yang menarik adalah, UU ketenagakerjaan melindungi perempuan dari pemutusan hubungan kerja karena kehamilan, namun buruh migran perempuan di Malaysia diminta untuk menandatangani kontrak yang memperbolehkan majikan untuk menghentikan kontrak tersebut jika pegawai itu hamil (Jones, 2001: 74).

tahun 1984 di Manggarai, Jakarta, bahwa 30% perempuan bekerja sebagai PKL, 30% dipekerjakan sebagai buruh pabrik lepas, 25% sebagai PRT, dan hanya 15% (kebanyakan perempuan muda) yang bekerja di sektor formal (Murray, 1994: 2). Hartiningsih juga melaporkan bahwa pekerjaan rumahan di Jawa Timur didominasi oleh perempuan, karena pekerjaan semacam itu dapat dilakukan di rumah, tidak memerlukan keahlian khusus atau pendidikan, dan tidak memiliki batasan umur (2000: 213).

Dalam sektor-sektor informal ini, perempuan kurang mendapatkan perlindungan tenaga kerja. Perempuan cenderung dipekerjakan sebagai karyawan sementara tanpa kontrak, perlindungan atau tunjangan (ESCAP, 1998: 57). Sering kali pekerjaan mereka bersifat musiman dan penghasilan mereka tidak menentu. Buruh perempuan secara tidak seimbang tidak menerima baik tunjangan sosial maupun bagian dari keuntungan perusahaan (Hartiningsih, 2000: 213)

Sekalipun partisipasi perempuan di dunia kerja meningkat, ketimpangan masih terjadi dalam hal upah yang diperoleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan rata-rata memperoleh 50-70% dari upah laki-laki. Kesenjangan ini menurun seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai, dengan laki-laki tak berpendidikan memperoleh dua kali lipat dari perempuan yang tidak berpendidikan sementara di kalangan yang berpendidikan perguruan tinggi, laki-laki dibayar 32% lebih banyak daripada perempuan (ESCAP, 1998: 58).

Mungkin ada berbagai sebab mengapa perempuan menerima gaji yang lebih rendah. Laki-laki sudah lebih lama berkecimpung dalam dunia kerja daripada perempuan, dan tingkat pendidikan mereka rata-rata lebih tinggi, sehingga gaji mereka lebih tinggi. Perbedaan tersebut bisa juga berasal dari diskriminasi dalam penghasilan tidak kena pajak dan tunjangan keluarga. (ESCAP, 1998: 58). Karena laki-laki dikategorikan sebagai kepala keluarga, pekerja perempuan yang sudah menikah tidak berhak mendapat tunjangan keluarga seperti yang diterima oleh kolega laki-laki mereka yang sudah menikah. (Sulaeman, 1997). Peraturan Menteri Pertambangan No. 2/P/M/P/1971 dan surat edaran Menteri Tenaga Kerja No. 7 Tahun 1990 tentang klasifikasi komponen penghasilan gaji dan nongaji, menyatakan bahwa semua perempuan menikah harus digolongkan sebagai lajang dan semua tunjangan yang didapat hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk keluarganya. Sekalipun seorang perempuan yang sudah menikah dapat mengubah statusnya jika ia menjadi janda atau suaminya tidak lagi mampu bekerja (Sulaeman, 1997), banyak perempuan mungkin ragu melakukan hal ini karena merasa segan atau malu.

Properti dan Sumber Daya

Pembagian kerja dari segi gender berdampak pada akses perempuan ke dan kendali atas sumber daya dan properti. Sumber daya dialokasikan berdasarkan peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Misalnya, menurut tradisi di beberapa komunitas, perempuan tidak diizinkan memiliki tanah, dan akses atas tanah untuk menanam pangan

ditentukan oleh kerabat laki-laki atau suaminya (Hamim, 1999). Namun harus diingat bahwa tidak ada UU nasional yang melarang hak perempuan untuk memiliki tanah, dan dalam banyak komunitas, perempuan tidak saja memiliki tanah, tetapi juga mewarisi tanah dari keluarga mereka.

Perempuan mengalami lebih banyak kesulitan untuk memperoleh kredit daripada laki-laki. Menurut survei tentang perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh ESCAP, persentase debitur adalah 20-30% dalam program kredit pemerintah, 55-60% di lembaga keuangan bukan bank, dan 80% di pegadaian. Sulit bagi seorang perempuan untuk mendapat kredit dari bank karena bank biasanya meminta jaminan, dan hak atas harta kekayaan yang diterima sebagai jaminan, seperti tanah, umumnya dibuat atas nama laki-laki sebagai kepala rumah tangga (ESCAP, 1998: 59-60). Di samping itu, seorang perempuan yang sudah menikah tidak dapat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri, karena ia dimasukkan ke dalam NPWP suaminya, sebagai kepala rumah tangga ('Lelaki Rendah,' 2002). Sekalipun perempuan mengalami lebih banyak kesulitan untuk mendapatkan pinjaman melalui lembaga keuangan, ada sejumlah program kredit mikro yang diselenggarakan oleh pemerintah yang terbuka bagi perempuan.

Undang-Undang Pewarisan

Indonesia memiliki 3 sistem hukum pewarisan yang secara opsional mengikat, yaitu sistem yang diatur oleh Hukum Adat, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum Adat berasal dari tradisi-tradisi masyarakat lokal yang biasanya tidak tertulis, dan mempunyai perlakuan berbeda-beda terhadap hak waris perempuan. KUH Perdata dikenal juga sebagai Hukum Belanda, karena mulanya dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada dasarnya, UU ini memberi ahli waris laki-laki dan perempuan bagian yang sama dari harta warisan. Pasal 852 UU ini berbunyi, "anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu."

Kompilasi Hukum Islam dirumuskan berdasarkan syariat Islam. Sekalipun sistem pembagiannya rumit, dasar kepemilikan dari Kompilasi Hukum Islam menerapkan prinsip 2:1 bagi keturunan laki-laki dan perempuan pada derajat hubungan yang sama dengan orang yang meninggal. Misalnya, pasal 176 kompilasi tersebut berbunyi, "apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki (dari yang meninggal), maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan", (Pustaka Tinta Mas Surabaya, 1994: 133).

Ada berbagai macam alasan yang diungkapkan untuk prinsip ini. Salah satu yang paling populer ialah peran tradisional laki-laki sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Ketika mendapat kritik yang berkaitan dengan isu kesetaraan gender, seorang cendekiawan Islam mengemukakan bahwa

...kesetaraan hendaknya tidak ditafsirkan secara sempit dengan mengasumsikan pembagian yang sama rata dalam jumlah, karena keadilan adalah memberikan [warisan] kepada siapa saja yang berhak memperolehnya. Keadilan berarti juga menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Perbedaan dalam bagian yang tepat dalam sistem pewarisan Islam antara anak laki-laki dan perempuan berasal dari pertimbangan terhadap perbedaan beban yang harus ditanggung masing-masing jenis kelamin dalam peranan hidup mereka di dalam keluarga dan masyarakat. Di dalam keluarga, seorang suami, dengan beban sebagai pencari nafkah, diberi bagian lebih besar daripada sang istri, yang, menurut hukum tidak menanggung beban seperti itu. Sehingga menurut hukum Islam cukup proporsional jika anak laki-laki memperoleh bagian warisan yang lebih besar daripada anak perempuan ('Hukum Waris,' 2002).²

Meski warga negara Indonesia bisa memilih sistem hukum mana yang akan diikutinya, pemerintah mendorong masyarakat untuk mematuhi sistem pewarisan berdasarkan agama mereka. Dalam hal ini, kaum Muslim didorong untuk menangani isu-isu pewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Setiap perselisihan dalam isu-isu ini diselesaikan di pengadilan agama.

Namun tidak peduli sistem pewarisan mana yang digunakan, istri dan anak perempuan tidak akan ditinggalkan dengan tangan kosong setelah kematian suami atau ayah mereka. Di bawah sistem pewarisan utama yang digunakan di Indonesia, perempuan selalu menerima bagian warisan, sungguhpun bagian yang diterima tidak selalu setara. Juga patut disebutkan bahwa di dalam beberapa budaya daerah, seperti Minangkabau, Sumatera Barat, perempuan dapat menerima lebih banyak warisan daripada laki-laki. Minangkabau adalah masyarakat matrilineal, dan seluruh tanah serta harta kekayaan nenek moyang diwariskan melalui pihak perempuan di keluarga tersebut. Laki-laki juga bisa menerima bagian warisan, tetapi hanya harta kekayaan yang dihasilkan oleh orang tua mereka (Williams, 1998: 4-8).

Perceraian

Kerentanan perempuan semakin tinggi setelah bercerai, khususnya bagi mereka yang memiliki anak dan bagi mereka yang dirinya sendiri masih anak-anak, karena dinikahkan ketika masih di bawah umur. UU Perkawinan dan peraturan-peraturan yang terkait mengizinkan laki-laki dan perempuan bercerai untuk alasan yang sama (Berninghausen & Kerstan, 1991: 108). Namun peraturan-peraturan tersebut menempatkan perempuan yang bercerai dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam hal tunjangan dari suami setelah perceraian terjadi. Jika seorang suami menceraikan istrinya, sang istri berhak mendapat tunjangan hingga sepertiga dari gaji suaminya, kecuali jika suami mengajukan gugatan cerai karena istrinya berzinah. Tunjangan ini tidak akan diberikan jika istri menjadi pihak yang menggugat cerai suaminya, apa pun alasan yang diajukannya. (Katjasungkana, n.d.).

2 Argumentasi ini biasanya dikemukakan oleh banyak pendukung Sistem Pewarisan Islam.

Rifka Annisa, sebuah pusat krisis untuk perempuan di Yogyakarta menemukan bahwa pada tahun 1998, jumlah gugatan cerai yang diajukan oleh perempuan lebih tinggi daripada yang diajukan oleh laki-laki. Banyak dari antara para perempuan ini yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka kerap mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan dari suami mereka, ('Kekerasan,' 1998). Jika seorang perempuan menggugat cerai karena kekerasan dalam rumah tangga, dia tetap tidak berhak memperoleh tunjangan dari suaminya.

Reformasi Pertanian

Kesenjangan gender juga diperburuk oleh kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah. LBH APIK Jakarta, sebuah LSM perempuan yang secara aktif terlibat dalam studi-studi kebijakan gender, menyatakan bahwa kebijakan industrialisasi pertanian di pedesaan, yang disebut 'Revolusi Hijau', pada akhir 1970-an dan 1980-an, memperparah marginalisasi ekonomi perempuan. Kebanyakan perempuan desa yang sebelumnya memainkan peran penting dalam praktik pertanian di dalam keluarga tersingkir dari pertanian tatkala peralatan modern diperkenalkan, karena alat-alat ini diasosiasikan dengan peran laki-laki (LBH-APIK).

Fakih juga menunjukkan bahwa 'Revolusi Hijau', sekalipun memiliki dampak positif terhadap produksi beras Indonesia, memiliki konsekuensi ekonomi yang negatif. Revolusi itu memperburuk kemiskinan dan mengakibatkan peningkatan migrasi dari desa ke kota. Sebuah studi oleh Hüsken pada tahun 1987, dengan memakai data sensus yang tersedia dari tahun 1961, 1971 dan 1980, menguatkan temuan-temuan ini. Pada 1963, sekitar 73% keluarga di daerah pedesaan memiliki lahan yang luasnya lebih dari 400 meter persegi. Pada 1983, persentase ini menurun tajam menjadi hanya 57% keluarga, menunjukkan terjadinya kenaikan dramatis dalam jumlah petani tak bertanah dalam kurun waktu 20 tahun (Fakih, 2002).

Tersisihnya banyak perempuan dari peran pertanian tradisional mereka dalam kehidupan di desa tidak diimbangi dengan pemberian keterampilan memadai bagi mereka untuk mengisi pekerjaan di sektor industri, yang kebanyakan tersedia di kota. Akibatnya, banyak perempuan bermigrasi ke kota atau ke luar negeri dengan berbekal sedikit keterampilan dan di sana mendapati bahwa hanya ada sedikit pilihan kerja yang tersedia bagi mereka. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang tersedia bagi perempuan-perempuan dengan keterampilan rendah adalah pekerjaan di sektor informal seperti PRT (LBH-APIK).

Otonomi Daerah

Menyusul kejatuhan rezim Orde Baru, sejumlah kebijakan baru diimplementasikan untuk mengoreksi kegagalan-kegagalan terdahulu. Salah satu reformasi terpenting ialah desentralisasi pemerintahan negara melalui apa yang disebut kebijakan otonomi daerah. Kebijakan tersebut dianggap sebagai suatu peluang yang tidak saja akan memberikan lebih banyak ruang bagi provinsi untuk memerintah diri mereka sendiri secara otonom, tetapi juga akan memberikan pengakuan kepada norma dan budaya lokal.

Dalam lima tahun terakhir, beberapa provinsi dan kabupaten aktif merumuskan adat-adat tradisional menjadi peraturan daerah baru. Dalam beberapa kasus peraturan-peraturan daerah baru ini mendiskriminasikan perempuan. Misalnya, Nursyahbani Katjasungkana, seorang aktivis perempuan terkemuka, melaporkan bahwa ada suatu rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pelarangan dan pemberantasan perzinahan yang menetapkan bahwa seorang perempuan dilarang ke luar rumah pada malam hari tanpa disertai seorang kerabat laki-lakinya ('Otonomi Daerah Bisa Merugikan,' 2001).

Juga ada sejumlah perda di Jakarta dan Kabupaten Kendal, yang menetapkan bahwa hanya kepala keluarga yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) ('Otonomi Daerah dan Rentannya,' 2001). Karena hanya laki-laki yang dapat diangkat sebagai kepala keluarga menurut UU Perkawinan 1974, perda ini akan mencegah perempuan dari menempati posisi anggota BPD.

Bagaimana Kebijakan yang Bias Gender Meningkatkan Kerentanan terhadap Perdagangan

Seperti ditunjukkan oleh contoh-contoh di atas, masih ada banyak undang-undang dan kebijakan Indonesia yang bias gender. Baik undang-undang maupun kebijakan-kebijakan ini merupakan cermin dari peran dan harapan budaya terhadap perempuan dan laki-laki. Undang-undang dan kebijakan-kebijakan yang bias gender memiliki konsekuensi nyata dalam membuat perempuan dan anak perempuan Indonesia lebih rentan terhadap perdagangan dan eksploitasi ekonomi dan seksual.

Halangan terhadap perempuan untuk memperoleh pendidikan, diskriminasi dalam akses ke harta kekayaan dan kesempatan kerja, dan berkurangnya pekerjaan di pedesaan akibat reformasi pertanian; semuanya membuat perempuan memiliki lebih sedikit peluang untuk mencari nafkah. Perceraian yang terjadi atas inisiatif perempuan atau anak perempuan juga dapat meninggalkannya tanpa aset keuangan. Tanpa pendidikan, akses ke harta kekayaan atau kredit dan hanya sedikit keterampilan yang dimiliki, perempuan mesti mencari jalan lain untuk memperoleh nafkah. Peluang-peluang ini sering kali berada di pasar tenaga kerja yang tidak membutuhkan keterampilan, seperti pekerjaan sebagai PRT, buruh pabrik yang tidak menuntut banyak keterampilan, atau pekerja seks \checkmark semua sektor yang umumnya menuntut perempuan di desa untuk bermigrasi ke kota. Ketika perempuan bermigrasi ke daerah lain dan ke luar negeri untuk mencari peluang yang lebih baik dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarganya, mereka menjadi rentan terhadap jaringan perdagangan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat bagian III A, Buruh Migran, III B, Pembantu Rumah Tangga, dan III C, Pekerja Seks Komersial.

F. DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERDAGANGAN

Oleh Anis Hamim

Indonesia digolongkan sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2002 yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional, Indonesia menempati peringkat ke-96 dari 102 negara, atau dengan kata lain, merupakan negara paling korup keenam di dunia (Transparency International, 2002). Ketika Penyelidik PBB untuk Kemandirian Peradilan datang ke Indonesia, di tengah-tengah kunjungannya ia menyatakan bahwa situasinya ternyata lebih buruk dari yang ia perkirakan; bahwa Indonesia ternyata luar biasa korup; dan bahwa tidak ada keadilan yang sesungguhnya di Indonesia (Uchida, 2002b).

Studi-studi ini mendapati bahwa korupsi di Indonesia berdampak luas terhadap kebanyakan aspek pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Korupsi di Indonesia melibatkan hampir semua lembaga, termasuk lembaga eksekutif, legislatif dan cabang-cabang yudikatif dari pemerintah. Korupsi terjadi di semua level pemerintahan, dari level tertinggi, termasuk kantor kepresidenan, sampai tingkat pemerintahan terendah, seperti aparat kecamatan dan desa. Akibat korupsi, banyak peraturan yang sudah disahkan tidak diimplementasikan sebagaimana seharusnya, dan banyak lembaga dan perusahaan yang dikelola oleh negara, yang melayani sarana-sarana umum seperti air, gas, listrik, tidak bekerja dengan efisien. Praktik penyuapan antara birokrat dan masyarakat telah menjadi kebiasaan dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, membuat korupsi sangat sulit diberantas ('Hand in Hand,' 2000).

Karena korupsi telah menjadi sesuatu yang lazim dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, di samping dalam menghalangi penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan. Bagian berikut ini akan menggambarkan secara lebih terperinci, peran dan dampak korupsi terhadap perdagangan.

Biaya-Biaya Ilegal dan Pemalsuan Dokumen

Sejumlah studi menunjukkan bahwa para buruh migran seringkali diminta membayar berbagai pungli kepada pihak berwenang untuk memperoleh surat-surat yang diperlukan untuk berangkat ke luar negeri. Salah satu studi menunjukkan bahwa di Jakarta, sebuah paspor dapat menelan biaya tiga kali lebih besar dari biaya resmi, bahkan dalam situasi normal ('Pungli Paspor,' 1996). Para perekrut buruh migran menyatakan bahwa mereka membayar pungli kepada personel imigrasi, polisi dan militer di perbatasan Malaysia setiap kali mereka akan menyeberangkan kendaraan yang bermuatan perempuan dan gadis-gadis yang akan bekerja secara ilegal di Malaysia (Jones, 2000: 50-51).

Di samping pembayaran pungli 'normal', menyuap aparat pemerintah agar mereka mau bekerja sama dalam memalsukan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta

kelahiran dan paspor bukanlah sesuatu yang baru. Salma Safitri, Direktur Solidaritas Perempuan di Jakarta, menyatakan bahwa mereka menemukan begitu banyak kasus anak perempuan di bawah umur, yang sering kali baru berumur antara 15-17 tahun, yang direkrut sebagai buruh migran. Hukum Indonesia tidak mengizinkan warga negara di bawah umur 18 tahun berangkat ke luar negeri dengan visa kerja. Banyak negara tujuan juga membatasi visa kerja hanya untuk mereka yang berumur di atas 18 atau bahkan 25 tahun. Agar dapat mengirim gadis-gadis di bawah umur ini ke luar negeri, para agen memalsukan KTP mereka melalui kerja sama baik dengan kepala desa maupun camat (Wawancara, 2002). Informasi ini ditegaskan oleh banyak LSM di berbagai daerah di Indonesia (Kunjungan lapangan proyek), juga oleh pers nasional. Menurut prosedur resmi, persyaratan untuk mendapatkan paspor tidak hanya KTP, tetapi juga akta kelahiran dan lulus wawancara, di mana seorang pemohon paspor harus menerangkan alasan perjalanannya ke luar negeri. Kendati demikian, sejumlah berita melaporkan bahwa siapa saja yang sudah mempunyai KTP dapat membeli sebuah paspor dengan membayar Rp.2,5 juta, sekalipun biaya resmi yang dikenakan untuk sebuah paspor hanya Rp.115 ribu. Uang itu diambil oleh agen dan dibagi dengan petugas imigrasi serta pejabat pemerintah lain dengan siapa agen tersebut bekerja sama. ('Manakala Oknum,' 2002).

Dampak korupsi ini terhadap buruh migran perempuan dan anak harus dipelajari dari aspek umur mereka yang masih muda serta keluguan mereka, dan status mereka sebagai imigran gelap. Biasanya yang direkrut untuk posisi-posisi ini adalah perempuan-perempuan desa yang masih belia. Menurut sejumlah LSM yang mendampingi mereka, mereka umumnya secara psikologis tidak siap untuk menghadapi kemandirian yang dibutuhkan untuk bekerja di luar negeri. Mereka tidak tahu bagaimana mengurus diri mereka sendiri dalam keadaan darurat, tidak terbiasa tinggal di kota besar, dan sering terlalu pemalu untuk mencari bantuan dari orang asing di negeri asing. Tidak peduli berapa pun usia dan selugu apa pun mereka, mereka yang bermigrasi dengan dokumen palsu takut kalau status ilegal mereka akan membuat mereka jatuh ke dalam kesulitan lebih jauh dengan pihak berwenang atau dapat menyebabkan mereka dideportasi. Pelaku perdagangan memanfaatkan ketakutan akan dideportasi atau ditangkap ini untuk terus mengeksploitasi para perempuan dan gadis tersebut (Kunjungan lapangan proyek).

Proses Hukum

Informasi mengenai korupsi di dalam lembaga-lembaga yudikatif juga diperoleh dari sumber-sumber yang terpercaya. Polisi, kejaksaan agung dan pengadilan berfungsi sebagai apa yang disebut Indonesian Corruption Watch (ICW), sebuah LSM nasional terkemuka yang melakukan advokasi menentang korupsi di Indonesia, sebagai 'mafia pengadilan'. Penelitian yang dilakukan oleh ICW mengindikasikan bahwa korupsi di dalam lembaga-lembaga yudikatif melibatkan kebanyakan, bila tidak semua, aktor dalam proses hukum. Menurut laporan ini, korupsi dalam pengadilan pidana melibatkan polisi, panitera, pengacara, jaksa penuntut, dan hakim, juga aparat-aparat lembaga pemasyarakatan. Dalam pengadilan perdata

dan niaga, korupsi melibatkan pengacara, panitera dan hakim (ICW, 2002).

Ada berbagai macam praktik korupsi, mulai dari yang kecil-kecilan, seperti meminta uang jasa dari pelapor kasus, sampai tingkat tinggi, seperti kerja sama dengan polisi, jaksa atau oknum pengadilan untuk menegosiasikan tuntutan pidana yang akan dikenakan terhadap tersangka. Semakin ringan vonis yang diminta, semakin tinggi kompensasi keuangan yang diminta penyelidik atau penyidik (ICW, 2002:7)


Dalam kasus-kasus perdagangan manusia, ada beberapa kategori praktik korupsi dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang telah didokumentasikan oleh sejumlah LSM yang bekerja dengan korban:

- **Mengurangi tuntutan:** Jaksa penuntut atau hakim telah diketahui mengubah pelanggaran berat dengan sanksi yang berat menjadi tuntutan lebih ringan yang mempunyai sanksi lebih ringan. Contohnya, dalam kasus perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual dengan cara penipuan dan kekerasan, pelaku dapat dihukum maksimum sampai enam tahun penjara. Dengan mengubah tuntutan menjadi penipuan, sanksi maksimum yang dikenakan hanya empat tahun penjara.
- **Memanipulasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP):** Sejumlah LSM melaporkan bahwa dalam menyusun BAP, informasi dari saksi-saksi terkadang dimanipulasi untuk mengurangi tuntutan terhadap tersangka; sehingga tidak akan ada cukup bukti untuk menuntut tersangka dengan pelanggaran yang lebih serius.
- **Polisi mengenakan biaya untuk menyelidiki tuduhan kriminal:** Sekalipun pelayanan polisi seharusnya gratis, pada praktiknya tidak demikian. ICW melaporkan bahwa manakala seorang korban melaporkan suatu kejahatan kepada polisi, polisi tidak akan menyelidikinya kecuali jika mereka dibayar untuk melakukannya (ICW, 2002). Sebuah LSM yang berbasis di Medan, PKPA, yang membantu korban perdagangan melalui proses hukum, menuturkan bagaimana polisi menanggapi sebuah kasus perdagangan yang dilaporkan kepada mereka. Kasus tersebut bermula ketika orang tua korban di Medan mengetahui bahwa anak perempuan mereka dikirim ke sebuah kabupaten di Provinsi Riau dan dipaksa bekerja di rumah bordil. Mereka melaporkan kasus anak mereka ke kepolisian sektor (Polsek) dan meminta agar anak mereka diselamatkan dan dibawa kembali ke Medan. Polisi tidak hanya tidak menanggapinya dengan benar, tetapi bahkan menuduh orang tua anak tersebut berbohong, dan kemudian menolak menindaklanjuti laporan tersebut. Karena ditolak, kedua orang tua tersebut membawa kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi, kepolisian resort (Polres), yang mengatakan bersedia menyelamatkan gadis tersebut asal mereka membayar Rp.800.000,00 untuk biaya transportasi (Wawancara, 2002).
- **Menyuap hakim untuk memastikan hasil persidangan:** Selama bertahun-tahun sudah banyak pengaduan kepada polisi tentang hakim yang disuap jutaan rupiah

untuk memastikan putusan yang memihak kepada pihak yang berani membayar paling tinggi (lihat 'Pemantau Peradilan' 2001; 'Terima Suap;' dan 'Ketua Ikadin,' 2003 untuk beberapa contoh). ICW juga menemukan contoh-contoh praktik korup semacam itu ketika lembaga itu melakukan penelitiannya. ICW melaporkan bahwa di banyak pengadilan, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat diatur jika terdakwa atau pengacaranya mau memberinya imbalan (ICW, 2002:11). Di sebuah pengadilan negeri di Medan, di mana beberapa kasus perdagangan telah diputuskan, ada praktik yang dikenal sebagai 'pengadilan bayangan' . Sidang diadakan pada jam 8.00 pagi ketika pengadilan masih sepi. Setelah vonis dijatuhkan, hakim, jaksa penuntut, panitera dan pengacara langsung menandatangani berita acara sidang. Sidang diadakan tanpa pengunjung; terdakwa bahkan terkadang tidak hadir dalam sidang karena segalanya telah diputuskan sebelumnya dan didelegasikan pada sang pengacara (ICW, 2002:11).

Untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Pelaku kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah mereka melalui proses hukum. Sehingga baru sedikit kasus perdagangan orang yang diselesaikan di pengadilan pidana. Kendati demikian, dalam beberapa kasus, LSM menggunakan media untuk memicu reaksi publik untuk menekan polisi agar menyelidiki kasus-kasus tersebut dan sistem hukum untuk memejahijaukan mereka (Wawancara, 2002). Dari kasus-kasus yang sampai ke pengadilan, sanksi terhadap pelaku ternyata sangat minimal. Untuk informasi lebih lanjut, lihat kajian terhadap sejumlah provinsi, bagian V, untuk deskripsi kasus-kasus tertentu.

KUNJUNGAN PROVINSI



Ket:

JATENG = Jawa Tengah

JATIM = Jawa Timur

JABAR = Jawa Barat

KALBAR – Kalimantan Barat

KALTIM = Kalimantan Timur

NTB = Nusa Tenggara Barat

SULUT = Sulawesi Utara

SUMUT = Sumatra Utara

V. KUNJUNGAN PROVINSI

A. BALI

Oleh Fatimana Agustinanto

Bali adalah sebuah pulau kecil, panjangnya hanya 160 kilometer dari utara ke selatan, dan 280 kilometer dari barat ke timur. Populasi Bali berjumlah 3,15 juta jiwa didominasi oleh etnis Bali (88,6%). Kelompok etnis terbesar kedua adalah Jawa (6,8%), diikuti oleh etnis Baliaga, Madura, Melayu, Sasak, dan Tionghoa dengan komposisi yang kurang lebih sama (masing-masing kurang dari 1% total populasi), ditambah sejumlah etnis lain (BPS, 2000b). Kepadatan penduduk pada tahun 2000 adalah 559 orang per kilometer persegi (BPS, 2000g). Populasi terdiri dari masyarakat kota dan desa, dengan komposisi yang hampir seimbang. Kira-kira 15% dari seluruh penduduk adalah pendatang dari provinsi lain. Di Denpasar, ibu kota provinsi, hampir separuh penghuninya adalah pendatang (BPS, 2000b). Bali memiliki populasi Hindu terbesar di Indonesia, yaitu 93,18% dari populasi. Populasi sisanya memeluk agama Islam (5,22%), Kristen Protestan (0,58%), Katolik Roma (0,47%) dan Buddha (0,55%) (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996).

Kontributor utama bagi perekonomian Bali adalah pariwisata dan pertanian. Produk pertanian antara lain adalah kelapa, cengkeh, karet, vanila, dan produk buah-buahan serta kehutanan, seperti minyak kayu putih, rotan dan kemenyan (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996).

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Bali mempunyai indeks pembangunan dan gender yang baik, seperti yang terlihat dalam Tabel 22. Meski pendidikan dan pendapatan provinsi sama dengan rata-rata Indonesia secara keseluruhan, akses untuk memperoleh layanan kesehatan dan air bersih jauh lebih tinggi dari rata-rata.

Tabel 22: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Bali	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	75.4	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	90.2	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	5.9	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	7.7	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	587.9	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	34.2%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	14.9%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Bali tampaknya merupakan daerah penerima untuk perdagangan domestik, daerah pengirim untuk perdagangan internasional, dan daerah transit untuk keduanya. Meski perdagangan dari dan ke Bali kelihatannya terutama ditujukan untuk industri seks, untuk jenis eksploitasi tenaga kerja lain, Bali mungkin berfungsi sebagai daerah transit, di mana penduduk dari daerah lain yang merantau ke Bali untuk mencari pekerjaan kemudian direkrut oleh pelaku perdagangan untuk dikirim ke kota lain atau ke luar negeri.

Kerja Seks Komersial – Domestik

Kerja seks komersial tampaknya menjadi tujuan utama bagi perdagangan domestik dan internasional dari dan ke Bali. Para perempuan kebanyakan datang dari Jawa Timur ke Bali. Kadang-kadang mereka dijanjikan pekerjaan di pabrik atau di hotel, dan kemudian dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK). Sejumlah perempuan lainnya datang ke Bali bermodalkan sedikit sumber daya dan didorong oleh kebutuhan untuk menghidupi keluarga mereka di kampung. Sesampainya di pelabuhan, mereka dihampiri oleh sopir taksi dan agen yang mengaku tahu di mana mereka dapat memperoleh pekerjaan yang baik dan kemudian malah membawa mereka ke sebuah rumah bordil. Para perempuan itu mungkin merasa takut karena berada di tempat yang asing, yakin bahwa mereka tidak mempunyai cara lain untuk mencari uang, dan tidak mampu atau tidak mau pulang ke daerah asalnya.

Kerja Seks Komersial – Internasional

Bali memiliki program pertukaran seni dan budaya resmi yang bernama Impresariat. Program ini memfasilitasi perjalanan kelompok seni Bali ke berbagai negara. Akhir-akhir ini banyak laporan yang memberitakan bahwa pelaku perdagangan menggunakan program ini sebagai cara untuk membawa perempuan dari Indonesia ke Jepang untuk bekerja dalam industri seks komersial. Para perempuan direkrut sebagai penari, dan dijanjikan bahwa pekerjaan mereka adalah menampilkan tarian Bali tradisional di sejumlah klub di Jepang. Namun di Jepang para perempuan itu biasanya tidak akan bekerja sebagai duta budaya di Jepang, sebaliknya di tempat-tempat hiburan malam di mana tugas mereka bermacam-macam, mulai dari menyajikan makanan, menari, menemani tamu, hingga melakukan hubungan seks dengan tamu (Kurniawan & Santosa, 2002). Menurut sebuah sumber LSM di Jepang, mereka belum pernah menjumpai perempuan yang benar-benar bekerja sebagai penari tarian tradisional Indonesia di Jepang (Wawancara, 2002).

Para perempuan biasanya memasuki Jepang dengan visa turis yang tidak memberi mereka hak untuk secara sah bekerja di negara itu (Kurniawan & Santosa, 2002), atau dengan visa kerja singkat yang mungkin akan mereka langgar. Mengingat status mereka adalah ilegal, maka mereka amat rentan terhadap kekerasan selama berada di Jepang. Pengalaman para perempuan yang dikirim ke Jepang tersebut amat bervariasi dari satu kasus ke kasus yang lain. Dalam beberapa kasus, perempuan mengalami pelecehan dan bahkan kekerasan seksual, sebagaimana dalam kasus dua perempuan Bali yang sekembalinya dari Jepang mengajukan

pengaduan tentang perusahaan yang telah mengirim mereka, mereka menuturkan telah ditipu dan dilecehkan secara seksual di tempat hiburan malam di mana mereka dipaksa bekerja (Jakarta Post, 2002). Dalam beberapa kasus lain, sejumlah gadis melaporkan bahwa mereka menerima gaji yang bagus dan diperlakukan dengan layak serta mengungkapkan bahwa hubungan seks dengan pelanggan sebenarnya tidak dianjurkan oleh majikan mereka (Kurniawan & Santosa, 2002).

Eksplorasi Seksual Anak

Pada tahun silam, pihak media berulang kali memberitakan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh lelaki berkebangsaan asing secara khusus datang ke Bali untuk berteman dan merekrut anak lelaki dan perempuan dari kampung-kampung di daerah pedesaan. Beberapa harian dan LSM melaporkan bahwa sejumlah anak diambil dari kampung-kampung di daerah pedesaan dan dibawa ke kota-kota besar di Bali dan dalam beberapa kasus ke Eropa. Antara tahun 1999 sampai 2002, LSM Yayasan Anak Kita di Bali, mencatat ada 13 orang yang dicurigai sebagai paedofil secara terbuka beroperasi di Bali dan paling sedikit ada 60 korban yang berusia antara lima sampai tiga belas tahun (Damayanti & Nusantara, 2002a). Sumber dari sebuah klinik di Bali juga melaporkan telah merawat paling tidak 21 anak berumur antara 12 sampai 13 tahun yang telah mengalami kekerasan seksual (Juniartha, 2002). Meski sudah banyak laporan mengenai paedofilia, belum seorang pun yang ditangkap oleh polisi. Menurut sejumlah LSM setempat, salah satu hambatan utama adalah anak dan orang tua enggan membuat pengaduan, dan tidak ada bukti lain yang dapat dipakai, seperti cairan dari tubuh atau luka-luka (Kunjungan lapangan proyek, 2002).

Perdagangan anak untuk kerja seks di Bali paling banyak dilaporkan dari dua daerah, Karangasem dan Singaraja, beberapa daerah termiskin di Bali. Paedofil datang ke desa-desa dengan alasan akan melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan (perseorangan maupun atas nama lembaga) untuk membantu keluarga dan pemerintah setempat guna mengentaskan kemiskinan. Keluarga-keluarga di sana kemudian akan mulai mempercayai mereka, menghargai hadiah yang mereka berikan kepada anak-anak, dan membiarkan anak-anak menghabiskan semakin banyak waktu dengan mereka. Ini dapat berubah menjadi perdagangan anak dalam kasus-kasus di mana keluarga membiarkan anak mereka pergi dengan para pria tersebut ke kota-kota di Bali seperti Ubud dan Denpasar atau bahkan ke luar negeri, di mana para lelaki itu berjanji akan membayar pendidikan sang anak (Kunjungan lapangan proyek, 2002).

Menurut sejumlah sumber, sebagian besar paedofil adalah lelaki asing (Juniartha, 2002). Negara-negara asal para paedofil di Indonesia adalah Australia, Jerman, Kanada, Belanda, Italia dan Prancis. Namun ada juga lelaki Indonesia yang terlibat dan bersalah melakukan paedofilia (Irwanto et al., 2001: 62), perhatian yang sama juga harus diberikan kepada kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pedofilia di Indonesia, lihat bagian III C, Kerja Seks komersial.

Pengemisan dan Pengedaran Narkoba

Pihak LSM juga melaporkan sejumlah kasus di mana anak-anak direkrut untuk mengemis dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Ada beberapa metode yang kabarnya digunakan oleh pelaku perdagangan untuk mendorong anak mengedarkan narkoba. Sebagian anak dipengaruhi oleh teman untuk memakai narkoba. Pelaku perdagangan mendorong mereka untuk menggunakan narkoba sampai mereka kecanduan. Begitu mereka sudah menjadi pecandu, mereka akan tergantung kepada pelaku perdagangan dan akan menjual narkoba untuk pelaku perdagangan. Dalam kasus lain, pelaku perdagangan akan membiayai kehidupan sang anak dan melatihnya menjual narkoba.

Rute Perdagangan dan Migrasi

Transportasi dari dan ke Bali difasilitasi oleh sebuah bandara internasional, juga kapal penumpang.

Bandara Internasional: Bandara Ngurah Rai terletak di Denpasar. Bandara ini melayani penerbangan dari dan ke sejumlah daerah di seluruh Indonesia, juga penerbangan internasional dari dan ke Singapura, Timor Leste, Jepang, Australia, Inggris, Rusia dan Belanda.

Pelabuhan Gilimanuk berada di Kabupaten Jemberan, sebelah barat Bali. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan utama Bali untuk feri penumpang dari Jawa.

Pelabuhan Teluk Padang bertempat di Bali timur (di Kabupaten Karangasem). Feri dari NTB mengangkut penumpang ke Bali melalui pelabuhan ini.

Bali memiliki sebuah terminal bus, Terminal Ubung, yang melayani perjalanan dari dan ke Jawa dan NTB. Terminal ini terletak di Denpasar (di Kabupaten Badung).

Tujuan	Dari	Ke
Kerja Seks Komersial-Domestik	Kabupaten Banyuwangi dan Jember, Jawa Timur	Denpasar, Sanur dan Nusa Dua
Paedofilia dan Pengemisan	Singaraja, Karangasem, Buleleng, Bangli, Ubud, Seminyak, Kuta	Denpasar, Kuta, Legian, Gianyar dan Tuban, Eropa
Pengedar Narkobak Anak	Sanur	Denpasar, Kuta dan Legian
Kerja Seks Komersial-Internasional	Banyak kabupaten di Bali	Jepang

Transit: Untuk jenis-jenis eksploitasi tenaga kerja lain, para korban berasal dari sejumlah kabupaten miskin di Jawa Timur seperti Banyuwangi dan Jember, juga dari (NTB), dan mereka transit di Bali dalam perjalanan menuju Batam, Provinsi Riau, Malaysia, Hong Kong dan Taiwan.

Nama saya Luh Putu Weni. Sekarang saya berusia 16 tahun. Saya adalah anak sulung dari sebuah keluarga yang sangat miskin. Saya memutuskan untuk berhenti sekolah guna mencari pekerjaan agar adik lelaki dan perempuan saya dapat pergi bersekolah. Semula saya merasa amat beruntung karena ketika saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah dapat memperoleh pekerjaan, seseorang kemudian datang ke rumah kami dan mengatakan ingin mencari pembantu. Saya tidak tahu bagaimana orang itu bisa tahu rumah kami. Pak Chandra amat baik dan mengatakan bersedia menolong kami dari kemelut ekonomi yang membelit kami. Ia berjanji akan membiayai sekolah saya sampai lulus SMU nanti.

Orang tua dan juga saya sendiri sepakat bahwa saya akan pergi bersama Pak Chandra dan tinggal bersamanya. Ia kemudian menjelaskan bagaimana saya harus menjaga rumahnya. Sementara itu saya melanjutkan pendidikan hingga lulus SLTP. Memasuki SMU, Pak Chandra mulai memaksa saya untuk mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Pada waktu itu saya amat takut dan tidak berani menolak permintaannya. Lalu ia melatih saya untuk melakukannya seperti seorang ahli. Sepanjang saya mau bekerja sama, ia akan melindungi saya. Namun di sisi lain, ia akan membunuh saya kalau saya sampai berani melarikan diri. Saya terus bersekolah dan juga mencoba untuk kabur, namun selalu gagal. Situasi itu membuat saya menjadi stres berat dan pada akhirnya membuat saya juga menjadi seorang pemakai narkoba. Sekali, pernah saya melarikan diri dari sekolah dan pergi ke Jakarta hampir selama dua minggu sebelum orang Pak Chandra menangkap saya. Ia dan temannya mengancam akan memperkosa dan membunuh saya kalau berani mengulangi perbuatan ini. Pada akhirnya saya menyerah dan pasrah pada nasib. Sekarang saya bukan hanya menjadi pengedar narkoba yang bekerja untuk Pak Chandra dan komplotannya, tetapi juga seorang pecandu narkoba.

(Diambil dari Gerakan Anti Narkoba Bali – Diceritakan Kembali oleh Yayasan Anak Kita Bali) (Irwanto, et.al., 2001: 76).

B. DKI JAKARTA

Oleh Ranggoaini Jahja

Jakarta terletak tujuh meter di atas permukaan laut, dengan luas daratan total sebesar 664 km². Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Selain Kota Jakarta, provinsi ini juga mencakup 110 pulau yang berserakan di Teluk Jakarta, yang bernama Kepulauan Seribu. Menurut sensus provinsi pada tahun 2000, penduduk Jakarta diperkirakan berjumlah 13,6 juta (Bappeda Jakarta, n.d.). Provinsi ini memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, yang pada tahun 2000 tercatat sebesar 12.635 orang per km² (BPS, 2000g).

Mayoritas penduduk Jakarta adalah Muslim (85,5 %). Penduduk lainnya menganut agama Kristen Protestan (5,20%), Katolik Roma (4,77%), Buddha (3,56%), dan Hindu (0,97%) (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996). Menurut sensus 2002 Biro Statistik tingkat provinsi, pada triwulan ketiga tahun 2002, ada tiga sektor yang menyumbangkan 68,56% perekonomian Jakarta – perdagangan, hotel dan rumah makan (23,96%), manufaktur (21,42%) dan sektor keuangan dan jasa usaha (23,18%) (BPS DKI, 2002).

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Jakarta mempunyai indeks pembangunan dan gender yang baik, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 23. Belanja per kapita dan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan air bersih jauh lebih tinggi dari rata-rata.

Tabel 23: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Jakarta	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	96.8	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	98.9	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	9.0	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	10.4	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	593.4	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	40.2%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	2.0%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Jakarta terutama merupakan daerah penerima dan transit untuk perdagangan. Ada banyak bentuk perdagangan yang ditemukan di sini. Perdagangan domestik terutama adalah perdagangan perempuan dan gadis untuk tujuan eksploitasi seksual dan sebagai pembantu rumah tangga. Juga ada laporan mengenai kasus-kasus perdagangan anak untuk dijadikan pengemis dan perdagangan perempuan untuk pengedaran obat-obatan terlarang. Sebagai daerah transit untuk perdagangan internasional, para perempuan dan gadis transit di Jakarta untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, pekerja seks dan pekerjaan lain dalam industri hiburan, seperti sebagai penari.

Kerja Seks Komersial – Domestik

Para perempuan dan gadis dibawa ke Jakarta dari banyak daerah lain untuk bekerja dalam industri seks di Jakarta. Mereka berasal dari semua bagian Pulau Jawa, namun khususnya dari komunitas-komunitas tertentu di Jawa Timur dan Barat, dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan dari komunitas Tionghoa di seluruh Indonesia (Moeliono & Anggal, 1996).

Sejumlah studi mengenai lokalisasi di Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berasal dari Jawa Barat. Dalam sebuah studi mengenai lokalisasi Kramat Tunggal, lebih dari separuh populasi di sana berasal dari Jawa Barat (Sedyaningsih-Mamahit, 1999). Lihat bagian V C, Jawa Barat, untuk informasi lebih lanjut mengenai fenomena perdagangan gadis asal Jawa Barat untuk industri kerja seks komersial.

Selama tahun 2002 sampai awal 2003, pers memberitakan bahwa polisi berhasil membongkar sejumlah sindikat perdagangan perempuan dan remaja di Jakarta. Pada bulan Desember 2002, sebuah stasiun televisi menyiarkan kisah kepolisian di Indramayu yang berhasil mencegah empat kasus perdagangan dari beberapa desa di sana. Para korban tersebut, yang berusia 16-18 tahun, mengatakan bahwa pelaku perdagangan menawarkan mereka pekerjaan sebagai pelayan di rumah makan dan bar di Provinsi Riau. Namun dari penyelidikan yang dilakukan terungkap bahwa para pelaku perdagangan ternyata berniat mengirim para gadis ke Riau dan Jakarta untuk bekerja di dalam industri seks ('Derap Hukum,' 2002).

Kerja Seks Komersial – Internasional

Belakangan ini semakin marak berita di media mengenai para gadis yang diperdagangkan ke Jepang dengan kedok sebagai penari tradisional yang kemudian dipaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Berita dari kalangan pers menunjukkan bahwa sejumlah perempuan dari Bali dan Jawa Barat dikirim oleh para agen di Jakarta, atau mereka transit di Jakarta dalam perjalanan menuju Jepang untuk bekerja dalam industri seks ('Pengiriman Artis,' 2002). Lihat bagian III C, Pekerja Seks Komersial, untuk informasi lebih lanjut mengenai perdagangan perempuan Indonesia ke Jepang dengan kedok sebagai penari tradisional.

Pekerjaan Rumah Tangga (*Domestic Work*) – Internasional

Jakarta merupakan tempat transit bagi banyak buruh migran. Banyak PJTKI yang berkantor pusat di Jakarta, dan juga, banyak penampungan yang terletak di sini. Para buruh migran yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta terutama terbang ke Kawasan Timur Tengah. Sejumlah buruh migran lain mungkin transit di Jakarta dalam perjalanan menuju tempat transit lain untuk berangkat dengan kapal laut ke Singapura, Malaysia, Hong Kong, atau negara lain. Lihat bagian III A, Buruh Migran, untuk informasi lebih lanjut tentang perdagangan di dalam sistem buruh migran di Indonesia.

Pembantu Rumah Tangga Anak

Jakarta merupakan daerah penerima bagi pembantu rumah tangga anak. Ada beragam laporan tentang jumlah anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mulai dari 23 sampai 55% dari jumlah total pembantu rumah tangga (Susilo dan Soeparno, 1993:9; Adiningsih, 2002; YKAI, 2001:1; Blagbrough, 1995:15). Sebuah studi memperkirakan bahwa pada tahun 1999 ada 70.792 anak (10-18 tahun) yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Jakarta ('YKAI: PRT Harus', 2002). Sementara studi yang dilakukan oleh Universitas Atmajaya memberikan estimasi yang jauh lebih tinggi, yaitu bahwa jumlah pembantu rumah tangga anak di Jakarta dapat mencapai 770.000 anak (Blagbrough, 1995: 15). Semua studi menunjukkan bahwa kebanyakan (lebih dari 90%) pembantu rumah tangga anak berjenis kelamin perempuan dan berpendidikan rendah ('YKAI: PRT Harus,' 2002; Astuti et. al., 2000: 34; Susilo dan Soeparno,1993: 8).

Pembantu rumah tangga di Jakarta terutama datang dari daerah lain di Pulau Jawa. Pada umumnya keluarga atau teman merekrut anak untuk mengisi pekerjaan di kota. Gaji mereka mungkin akan dibayarkan langsung ke orang tua, atau ditahan oleh majikan sampai sang anak hendak pulang kampung. Pembantu rumah tangga anak mengalami berbagai perlakuan sewenang-wenang, antara lain jam kerja yang panjang, waktu istirahat yang sedikit, upah yang jauh di bawah standar upah minimum, penahanan upah, kebebasan bergerak yang terbatas, kekerasan fisik dan mental, serta pelecehan seksual dan pemerkosaan (Wawancara, 2002). Untuk informasi lebih lanjut, mohon lihat bagian III B, Pembantu Rumah Tangga.

Prostitusi Anak

Tidak jelas seberapa parah situasi prostitusi anak di Indonesia. Kendati demikian, ada sejumlah indikasi bahwa mungkin hingga 30% pekerja seks mungkin berusia di bawah 18 tahun (Irwanto et al., 2001: 30; Hull et al., 1998: 42, Hull et al., 1999: 70). Di Jakarta, pekerja seks anak dapat ditemukan di taman umum, sudut jalan, dan di kafe serta diskotek, juga di rumah bordil di kawasan lokalisasi (Irwanto et al., 1998). Para gadis itu mungkin saja ditipu atau diperdaya untuk dijadikan pekerja seks. Namun ada juga indikasi bahwa orang tua dari beberapa daerah di Jawa secara sadar mengirim anak perempuan mereka ke Jakarta untuk bekerja dalam industri seks (Wawancara, 2002).

Salah satu bentuk kerja seks yang hanya ditemukan di Jakarta adalah eksploitasi seksual terhadap gadis belia di kios makanan dan minuman di Jakarta Utara. Mereka ditipu oleh perekrut atau dijual oleh orang tua mereka untuk bekerja di kios-kios makanan ini. Pemilik kios tidak memberikan gaji kepada para gadis itu. Sehingga untuk bertahan hidup, para gadis terpaksa melakukan hubungan seks dengan pelanggan agar dapat memperoleh penghasilan tambahan (Irwanto et al., 2001). Lihat bagian III C, Pekerja Seks Komersial, untuk informasi lebih lanjut tentang industri seks di Indonesia.

Perdagangan Narkoba

Di samping itu, ada indikasi bahwa perempuan dipaksa untuk bekerja sebagai pengedar narkoba, memasukkan atau membawa keluar narkoba dari Indonesia. Tim peneliti Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia mempelajari kasus 11 perempuan yang berusia antara 22-45 tahun, yang dipenjara di Penjara Perempuan Tangerang, Jakarta, karena dinyatakan bersalah dalam kasus perdagangan narkoba. Dari ke-11 kasus ini, ada 6 perempuan asing dari Thailand, Myanmar dan Nigeria yang divonis bersalah. Kebanyakan direkrut melalui jalur hubungan pribadi dengan pelaku perdagangan, yang mungkin mula-mula berteman atau mengencani mereka sebelum melibatkan mereka dalam pengedaran narkoba. Beberapa dari para perempuan yang diwawancara menguraikan situasi dan kejadian yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin merupakan korban perdagangan manusia, yang ditipu atau dipaksa membawa narkoba ke dalam atau keluar Indonesia. Semua perempuan asing menyatakan bahwa mereka kurang memahami proses peradilan terhadap diri mereka. Kebanyakan tidak didampingi oleh penerjemah selama diadili dan banyak yang menandatangani dokumen yang isinya tidak mereka mengerti. Enam dari semua perempuan yang dipelajari telah dijatuhi hukuman mati untuk keterlibatan mereka dalam perdagangan narkoba (Wawancara, 2003). Lihat bagian III E, Bentuk-Bentuk Perdagangan Lain, untuk informasi lebih lanjut tentang studi ini.

Dim (nama samaran), adalah seorang janda berusia 45 tahun asal Bangkok yang saat ini sedang menunggu eksekusinya di Penjara Perempuan Tangerang. Ia tertangkap basah membawa 400 gram heroin ke Indonesia. Di pengadilan, ia diputuskan bersalah dan dijatuhi vonis hukuman mati.

Ia hidup dalam kesusahan sejak suaminya menceraikannya 10 tahun silam. Setiap pagi setelah kedua anaknya berangkat sekolah, ia menjajakan makanan di sudut sebuah jalan yang sibuk di Bangkok. Sebagai seorang pedagang kaki lima, ia sering kali harus bermain petak umpet dengan polisi yang hendak menggusurnya. Makanan yang dijualnya adalah makanan Nigeria. Terkadang tak seorang pun membeli barang dagangannya, sehingga ia harus pulang dengan tangan kosong.

Suatu hari, kawannya Dina dan Omar, pacarnya yang berkebangsaan Nigeria, mengunjunginya. Din menanyakan bagaimana usaha yang dijalankannya. Dim kemudian menjawab bahwa ia tengah mengalami kesulitan untuk menghidupi diri dan keluarganya dan bahwa keinginannya hanyalah mempunyai cukup uang untuk mengirim kedua anaknya ke universitas. Kemudian Dina menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang besar. Dim lalu diundang ke rumah Omar untuk membahas tawaran itu. Di sana Omar menghidangkan makanan yang lezat dan anggur bagi Dim. Tak lama kemudian ia merasa tubuhnya melayang-layang, dan serasa berada di surga. Semua masalahnya pun lenyap begitu saja. Ketika ia sudah setengah sadar, ia menemukan dirinya dikurung di sebuah ruangan. Di situ ia dipaksa untuk menelan 45 pil yang masing-masing sebesar jari kelingking. Ia kemudian disuruh terbang ke Indonesia dan setelah tiba, pergi ke hotel untuk mengosongkan isi perutnya.

Karena ia baru pertama kali pergi ke Indonesia, ia tidak mengenal dengan baik medan di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ia tergesa-gesa ingin pergi ke belakang, ia diamankan oleh bagian keamanan bandara. Tes narkotika yang dilakukan terhadap dirinya kemudian memperkuat kecurigaan aparat bahwa ia berniat menyelundupkan heroin ke Indonesia.

Di pengadilan, amat sulit baginya untuk mengerti apa yang sedang berlangsung, karena ia tidak dapat berbahasa Inggris maupun Indonesia. Sehingga ia amat terkejut ketika mengetahui bahwa ia telah dijatuhi vonis hukuman mati.

Sumber: Wawancara 2003 dengan Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia

Rute Perdagangan dan Migrasi

Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta merupakan pintu gerbang internasional bagi penerbangan langsung dan transfer dari dan ke sejumlah kota di luar negeri, dan untuk penerbangan dalam negeri ke seluruh Indonesia.

Sedangkan Pelabuhan Tanjung Priok, yang terletak tepat di sebelah selatan pusat kota, melayani kapal kargo juga kapal penumpang berskala nasional ke sebagian besar daerah di Indonesia.

Bus dan kereta api juga menghubungkan Jakarta dengan kebanyakan kota lain di seluruh Jawa dan Sumatra serta Bali dengan fasilitas feri.

Tujuan	Dari	Ke
Kerja Seks Komersial-Domestik	Indramayu, Karawang, dan Cianjur di Jawa Barat Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Jawa Tengah	Jakarta Utara (Mangga Besar dan Hayam Wuruk), dan sejumlah lokasi lain di seluruh Jakarta
Kerja Seks Komersial-Internasional	Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Utara	Via Jakarta ke Jepang, Malaysia, Singapura
Pekerjaan Rumah Tangga – Internasional	Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, NTB	Via Jakarta ke Timur Tengah, Hong Kong, Singapura, Malaysia
Pembantu Rumah Tangga Anak	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Jakarta
Prostitusi Anak	Jawa Barat dan Jawa Timur	Jakarta
Perdagangan Narkoba	Jakarta, Thailand, Myanmar, Nigeria	Jakarta

C. JAWA BARAT

Oleh Ira Soedirham dan Anna Puspita

Provinsi Jawa Barat mempunyai luas 46.229 kilometer persegi. Penduduknya berjumlah kurang lebih 40 juta jiwa. Kepadatan penduduknya tinggi dan pada tahun 2000 mencapai 1.033 orang per kilometer persegi (2000g). Kelompok etnis asli di Jawa Barat adalah Sunda, Jawa, dan Badui; setiap kelompok memiliki budaya, kebiasaan dan tradisi seni dan bahasanya sendiri. Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi 20 kabupaten, 5 kota madya dan 6 kota administratif dengan Bandung sebagai ibu kota. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, namun ada juga penduduk yang beragama Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Katolik. Bandung berpenduduk sekitar 2 juta orang dan merupakan kota terbesar keempat di Indonesia.

Kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat berasal dari sektor manufaktur, industri hotel, perdagangan dan pertanian yang menyumbangkan 68% dari total PDRB. Provinsi Jawa Barat merupakan pusat berbagai industri manufaktur karena tersedia 51 zona industri yang tersebar di segenap Kabupaten Bekasi, Kerawang and Purwakarta. Terdapat konsentrasi pabrik tekstil yang tinggi di daerah-daerah ini.

Jawa Barat mengimbangi Indonesia secara keseluruhan dalam indeks gender dan pembangunan, seperti yang terlihat dalam Tabel 24. Pendidikan, belanja per kapita, dan akses ke layanan kesehatan di provinsi itu sama dengan rata-rata Indonesia secara keseluruhan, sementara akses untuk memperoleh air bersih lebih rendah dari rata-rata.

Tabel 24: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Jawa Barat	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	89.2	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	95.2	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	6.2	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	7.3	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	584.2	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	62.1%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	22.4%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Bersama dengan Jawa Timur dan NTB, Jawa Barat merupakan salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia. Tentu saja tidak mengherankan kalau banyak korban perdagangan asal Indonesia banyak yang berasal dari Jawa Barat. Perempuan dan anak dari Jawa Barat biasanya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, perburuhan anak, atau untuk pekerjaan eksploitatif sebagai PRT.

Di Jawa Barat belum lama ini terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang menimpa buruh industri tekstil. Pabrik tekstil merupakan salah satu sumber lapangan kerja terbesar bagi buruh, khususnya buruh perempuan dari Jawa Barat. Serikat Buruh/serikat pekerja di kawasan tersebut melaporkan bahwa sejak gelombang PHK yang dimulai pada 2001 lalu, sejumlah PJTKI dan agen mendekati serikat buruh/serikat pekerja untuk membantu mereka merekrut perempuan dan gadis muda untuk dipekerjakan di luar negeri sebagai buruh migran. Namun serikat buruh/serikat pekerja enggan menolong para agen, karena mereka merasa para agen tersebut tidak mewakili kepentingan buruh. Selain itu, mereka takut kalau para buruh akan rentan terhadap eksploitasi dan/atau perdagangan.

Kerja Seks Komersial – Indramayu

Jawa Barat terkenal untuk kabupatennya yang bernama Indramayu. Seperti yang dikemukakan sebelumnya dalam bagian IV C, Pendidikan •Kebutuhurufan Anak Perempuan, Indramayu memiliki tingkat melek huruf perempuan yang terendah dan tingkat bersekolah terendah bagi anak perempuan dari seluruh kabupaten di Indonesia. Pernikahan dini dan tingkat perceraian yang tinggi juga menjadi karakter kabupaten ini.

Untuk tujuan kerja seks, Jawa Barat terkenal sebagai daerah dari mana banyak perempuan muda bermigrasi, sering kali melalui jalur ilegal, dan dengan andil atau keterlibatan orang tua mereka, untuk menjadi pekerja seks. Praktik ini mungkin telah berlangsung selama bertahun-tahun di Indramayu, sejak jaman kesultanan dulu ketika mengirim anak perempuan untuk menjadi anggota harem milik sultan merupakan suatu kehormatan (Hull & Sulistyarningsih, 1998). Sebagian bahkan berani mengatakan bahwa orang tua di sana bangga bila anak perempuan mereka dapat menjadi pekerja seks komersial yang berhasil. Validitas stereotip terhadap Indramayu ini masih perlu dipelajari secara sistematis. Namun sejumlah studi mengenai pekerja seks di Indonesia tampaknya menunjukkan amat banyak perempuan dari Indramayu yang bekerja di rumah bordil di seantero negeri, dan hal ini telah dikonfirmasi oleh kunjungan lapangan ACILS dan ICMC.

Juga ada bukti anekdot bahwa sebagian gadis/perempuan muda dari daerah lain di Jawa Barat yang dijanjikan pekerjaan di luar negeri atau di provinsi lain namun pada akhirnya dijual ke germo, rumah bordil, atau karaoke untuk dijadikan pekerja seks.

Pernikahan Dini dan Perceraian

Di beberapa daerah di Jawa Barat, pernikahan gadis pada usia dini (12 atau 13 tahun) masih merupakan tradisi budaya. Praktik ini dapat mengakibatkan perceraian pada usia belia, yang dapat membuat gadis muda rentan terhadap perdagangan untuk tujuan seksual. Usia yang muda pada pernikahan pertama terkait erat dengan angka perceraian yang tinggi (Oey-Gardiner, 1999: 9). Meski di Indonesia perceraian mungkin tidak menciptakan stigma yang berat, gadis muda yang menikah kemudian bercerai juga pada usia belia rentan terhadap perdagangan untuk alasan ekonomi. Ketika seorang gadis menikah pada usia dini, ia akan

berhenti sekolah. Seorang gadis yang bercerai pada usia muda biasanya tidak memiliki sumber penghasilan sendiri, dan tanpa pendidikan, mungkin tidak akan mempunyai keterampilan yang diperlukan guna mencari pekerjaan atau jalan komersial lain untuk bertahan hidup. Faktor-faktor ini membuat mereka rentan terhadap perdagangan karena banyak gadis muda yang sudah bercerai meninggalkan kampung halaman mereka untuk mencari pekerjaan agar dapat menghidupi diri dan keluarga mereka. Bila seorang gadis yang bercerai sudah mempunyai anak, biasanya ia akan menitipkan anaknya pada orang tua atau kerabatnya ketika ia bekerja ke luar negeri atau di kota besar di Indonesia.

Di beberapa daerah seperti Indramayu, tersiar berita bahwa pelaku perdagangan menggunakan lamaran pernikahan sebagai modus operasi. Para gadis muda ini dinikahi pada usia muda dan suami mereka kemudian akan menjual mereka ke rumah bordil.

Rute Perdagangan dan Migrasi

Domestik: Perdagangan domestik terutama dilakukan untuk tujuan kerja seks (meski ada juga perdagangan domestik terhadap gadis muda dari Jawa Barat untuk perhambaan dalam rumah tangga). Gadis dan perempuan muda direkrut kemudian diambil dari rumah mereka di kampung-kampung Kabupaten Indramayu, Cirebon, Cianjur, Bandung Selatan, Cimahi dan Majalengka kemudian dibawa ke Jakarta, Kalimantan (Timur maupun Barat), dan Batam atau Tanjung Balai Karimun di Provinsi Riau.

Internasional: Perempuan dan gadis dari Jawa Barat kerap dikirim ke Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Japan, dan Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga (dalam situasi kerja paksa atau sistem ijon), atau dalam industri seks.

Transit: Bandung dan Jakarta merupakan daerah transit bagi perempuan dari Jawa Barat yang akan dikirim ke pulau lain di Indonesia atau ke luar negeri.

Bandara dan Pelabuhan: Bandara Husein Sastra Negara merupakan bandara di Bandung yang mempunyai penerbangan ke Jakarta dan Surabaya. Pelabuhan Merak terletak di ujung barat laut Pulau Jawa, 140 km dari Jakarta. Pelabuhan tersebut merupakan terminal utama untuk feri dari dan ke Bakauheni di ujung selatan Sumatra.

Kereta Api/Bus: Seperti di sebagian besar daerah lain di Jawa, perjalanan dari dan ke desa-desa di Jawa Barat dan seluruh Jawa dilakukan dengan kereta api atau bus.

Dian (nama samaran) adalah seorang gadis berumur 14 tahun yang sangat cantik dan tinggi pula. Ia berasal dari Desa Bongas, Indramayu. Bersama dengan 50 gadis lain, ia direkrut untuk bekerja sebagai penari di Jepang. Ia berangkat dengan visa turis yang berlaku selama 6 bulan yang dibuatkan oleh PJTKI yang merekrutnya. PJTKI tersebut terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan juga memegang ijin resmi.

Dian amat bersemangat menantikan keberangkatannya ke Jepang ini. Ia tidak hanya akan menjadi duta budaya bagi Indonesia, tetapi juga akan mendapat gaji sekitar Rp.15 juta per bulan. Uang sebesar itu tentu akan amat membantu orang tuanya dalam membiayai pendidikan kedua adiknya.

Namun ada satu hal yang mengusik Dian. Di antara sejumlah gadis yang ia jumpai, ia bertemu dengan Ina, kawannya dari desa tetangga. Meski Ina sangat cantik dan hampir setinggi Dian, ia sama sekali tidak bisa menari. Orang-orang selalu mengagumi Ina karena ia amat mirip dengan Tracy Trinita, model terkemuka Indonesia. Dan Ina bukan satu-satunya gadis yang tidak bisa menari di antara mereka. Tetapi iming-iming gaji besar dan prospek untuk menjadi penari profesional membuat Dian memendam saja kekhawatirannya.

Setibanya di Jepang, Dian langsung dibawa ke sebuah “klub hiburan”. Percakapan yang ia dengar berlangsung dalam bahasa Jepang sehingga ia tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun ia menyaksikan transaksi tunai yang dilakukan oleh agennya dengan pemilik klub. Kemudian pemilik klub itu mengambil paspornya. Setelah itu Dian tinggal dan bekerja di sana. Dian merasa tidak nyaman dengan begitu banyak “aktivitas seksual” yang berlangsung di klub itu. Setelah beberapa pekan berlalu, ia sadar bahwa ia tidak dibawa ke Jepang karena kemampuannya membawakan tarian tradisional. Pada akhirnya ia dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada para pelanggan klub dan hanya menerima imbalan yang sangat sedikit.

(Sumber: Wawancara dengan LSM di Jawa Barat)

D. JAWA TENGAH

Oleh Wahyuningrum dan Farida Mabri

Jawa Tengah merupakan provinsi besar di Pulau Jawa dengan luas sebesar 34.206 km². Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, Samudra India dan Provinsi Yogyakarta di sebelah selatan, Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi 29 kabupaten, 6 kota madya dan 3 kota administratif, dengan Semarang sebagai ibu kotanya. Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun 1994 adalah 29.674.076 jiwa. Kepadatan penduduk pada tahun 2000 adalah 959 jiwa per km² (BPS, 2000g). Populasinya didominasi oleh etnis Jawa. 97% populasi Jawa Tengah adalah Muslim. Populasi sisanya menganut agama Kristen Protestan (1,60%), Kristen Katolik (0,20%), Hindu (0,40%), Buddha (0,10%), dan lain-lain (Deppen, 1992: 55-72).

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Jawa Tengah tidak mempunyai indeks pembangunan dan gender yang baik, seperti yang terlihat dalam Tabel 25. Meski belanja per kapita di provinsi itu sedikit lebih tinggi dari rata-rata Indonesia secara keseluruhan, tingkat pendidikan dan melek huruf jauh di bawah rata-rata dan akses ke layanan kesehatan serta air bersih hanya sedikit lebih baik dari rata-rata.

Tabel 25: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Jawa Tengah	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	78.4	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	91.4	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	5.4	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	6.7	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	583.8	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	47.8%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	17.1%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Jawa Tengah terutama merupakan daerah pengirim untuk perdagangan domestik dan internasional, namun di beberapa kota yang lebih besar, provinsi itu juga dapat berfungsi sebagai daerah transit dan penerima. Perdagangan internasional perempuan dan anak dari Jawa Tengah dilaporkan adalah untuk tujuan kerja seks dan perhambaan di dalam rumah tangga.

Perdagangan domestik terutama untuk tujuan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan di pabrik, pengemisan, perburuhan anak dan prostitusi. Misalnya, Yayasan Setara (YS) melaporkan bahwa pada tahun 1999, 10 anak perempuan dari Jawa Tengah dijual oleh seorang agen ke

sebuah rumah bordil di Pulau Batam untuk tujuan prostitusi anak. Pada tahun 2001, YS menangani sebuah kasus perdagangan anak dari Brebes, Jawa Tengah, ke Medan, Sumatra Utara, juga untuk prostitusi anak. Sebuah laporan dari Yayasan Perisai di Jawa Tengah menunjukkan bahwa dua broker memperdagangkan enam anak perempuan dari Jawa Tengah ke Jakarta dan Surabaya untuk prostitusi anak. Laporan itu juga menuturkan bahwa pada bulan Juli 2002, sejumlah perempuan muda dari Purbalingga, Jawa Tengah, diperdagangkan oleh seorang agen gelap ke Kalimantan Barat untuk prostitusi.

Rute Perdagangan dan Migrasi

Domestik: Menurut laporan dari pihak LSM dan pers, perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan berasal dari banyak daerah di Jawa Tengah, antara lain Wedhoro (Purwodadi), daerah pantai utara, Solo, Wonosobo, Purbalingga, Klaten, Brebes, Banyumas, Cilacap, Ambarawa, Jepara, Pati, Wonogiri, Grobogan, Sragen, Pekalongan dan Semarang. Daerah-daerah ini merupakan daerah pengirim buruh migran besar.

Korban biasanya dikirim ke Jakarta, Surabaya, Kalimantan Barat, Batam atau Medan di Sumatra Utara. Biasanya mereka menjadi pengemis, buruh pabrik, dan pembantu rumah tangga, atau dipaksa melakukan kerja seks. Banyak dari para perempuan muda itu transit di Jakarta untuk kemudian ditempatkan di daerah lain seperti Medan atau Batam.

Perdagangan internasional: Arab Saudi, Singapura, Malaysia dan Taiwan merupakan negara tujuan utama perempuan dan anak asal Jawa Tengah yang diperdagangkan. Perempuan dan anak pergi ke negara-negara ini untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Banyak yang pada akhirnya malah diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks dan terjerumus ke dalam perhambaan dalam rumah tangga atau kerja paksa, terutama sebagai pramuwisma, namun juga ada kabar bahwa mereka terkadang diperdagangkan untuk pekerjaan di perkebunan atau pabrik.

Setelah seorang agen merekrut seorang buruh migran, biasanya si agen akan membawa buruh migran itu ke kantor cabang di Semarang, Klaten, Cilacap atau Solo untuk memproses surat-suratnya. Banyak LSM di Jawa Tengah yang mengatakan bahwa Cilacap merupakan pusat pemrosesan dokumen palsu terbesar untuk imigran gelap atau korban perdagangan di Jawa Tengah. Kadang-kadang para buruh migran dibawa ke Jakarta, Pontianak di Kalimantan Barat atau Batam di Riau agar dokumen mereka dapat diproses. Kalangan LSM di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa perempuan dan anak asal Jawa Tengah yang direkrut untuk bekerja di Malaysia sering kali transit di Pontianak, Kalimantan Barat, untuk mengajukan dan memperoleh paspor palsu serta dokumen perjalanan palsu lainnya sebelum menyeberang perbatasan menuju Malaysia dengan menggunakan jalur darat dari Kalimantan Barat.

Bandara: Bandara utama di Jawa Tengah antara lain adalah bandara internasional di Solo dan Semarang. Banyak desa di Jawa Tengah yang juga terletak tak jauh dari bandara internasional di Yogyakarta.

Pelabuhan: Semarang merupakan pelabuhan utama di pantai tengah Jawa. Kapal-kapal dari pelabuhan tersebut, termasuk kapal kargo dan penumpang, beroperasi dari dan ke Pelabuhan Sampit, Kumai, Banjarmasin, dan Pontianak di Kalimantan. Kapal-kapal lain berlayar dari dan ke Banyuwangi dan Sulawesi Selatan (Makassar). Pelabuhan lain di Jawa Tengah antara lain adalah Kalipucang, Cilacap, dan Jepara.

Kereta Api/Bus: Seperti halnya provinsi lain di Pulau Jawa, Jawa Tengah juga dapat dicapai melalui berbagai layanan kereta api dan bus, yang beroperasi di dalam Jawa Tengah dan ke seluruh Pulau Jawa dan Bali. Jalur kereta api utama di Pulau Jawa adalah Jakarta—Yogyakarta—Surabaya. Jalur kereta api utama ini berhenti di Solo dan Semarang.

Yamina (nama samaran) adalah seorang gadis berusia 17 tahun asal Blora, Jawa Tengah. Ia dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran mewah di Kalimantan. Heri, seseorang yang tak dikenalnya, memperkenalkan diri sebagai calo tenaga kerja. Ia mengatakan bahwa Yamina akan mendapat gaji Rp.350.000,00/bulan. Diyakinkan oleh banyak kisah sukses yang dituturkan oleh Heri, Yamina setuju untuk menemuinya di Kedondoro. Dari sana mereka pergi ke Surabaya dengan bus. Heri kemudian membawanya ke rumah kerabatnya. Rumah itu besar, dan di situ Yamina bertemu dengan banyak gadis lain yang seumur dengan dirinya. Di sana, mereka semua menunggu untuk diberangkatkan ke Kalimantan. Yamina dikirim ke Nunukan, Kalimantan Timur, melalui Ponorogo. Di sana ia menginap semalam di sebuah rumah kecil, sementara Heri mengurus surat-surat perjalanannya. Yamina tidak membawa KTP miliknya karena ia tidak mempunyai banyak waktu ketika mempersiapkan perjalanannya dari Blora.

Pada akhirnya, Yamina harus menempuh perjalanan singkat ke Tawau, Malaysia. Di sana ia bersama beberapa gadis lain dibawa ke sebuah rumah milik Sri (warga negara Malaysia asal Indonesia). Sri ternyata adalah seorang mama ayam (pengelola rumah bordil atau mami). Yamina diberitahu oleh Sri bahwa ia telah dibeli dari Heri seharga RM2.000 (Rp.4,6 juta). Sri menyuruhnya untuk mengenakan baju yang seksi dan memberikan layanan seks kepada para pelanggan di sebuah hotel setempat. Kenyataan ini membuatnya terkejut karena ia ternyata tidak akan bekerja sebagai pelayan seperti yang sudah dijanjikan oleh Heri.

Biasanya Sri akan menerima telepon dari seorang pelanggan lalu ia akan mengantarkan Yamina ke hotel tempat sang pelanggan menunggu. Sri akan mengambil pembayaran dan kemudian pergi. Seorang penjaga akan menunggu sampai Yamina selesai untuk mengawalnya kembali ke rumah. Ia tidak pernah dibayar untuk pekerjaannya. Menurut Sri, bayaran untuknya digunakan untuk melunasi utangnya kepada Sri. Setelah dua bulan, Yamina bertemu dengan Nasir yang membelinya dari Sri seharga RM1.500 (Rp. 3,45 juta). Ia terus bekerja sebagai gadis panggilan yang tidak pernah menerima bayaran dari germonya. Ia hanya diperbolehkan mengantungi tip, yang dipakainya untuk membayar makanannya. Setelah dua bulan berlalu, ia kembali dijual ke germo lain. Germo yang terakhir ini memberi tahu bahwa ia harus bekerja selama 10 bulan untuk membayar utangnya kepada sang germo.

Setelah bekerja selama sebulan, Yasmina diselamatkan oleh para pejabat Konsulat Indonesia. Bersama dengan beberapa korban perdagangan lain, ia tinggal di penampungan konsulat selama seminggu sebelum dipulangkan ke Blora.

(Sumber: Wawancara, 2002 •Kunjungan lapangan proyek)

E. JAWA TIMUR

Oleh Neba Misra dan Farida Mahri

Jawa Timur merupakan satu dari lima provinsi yang ada di Pulau Jawa, dan wilayahnya mencakup Pulau Madura yang terletak di lepas pantainya di sebelah barat laut. Jawa Timur terletak antara Jawa Tengah dan Bali. Batas utara Jawa Timur adalah Laut Jawa, sementara batas selatannya adalah Samudra India. Luas seluruh wilayah provinsi tersebut adalah 47.921 kilometer persegi. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi berpenduduk paling padat di Indonesia. Berdasarkan data statistik tahun 1999, penduduk Jawa Timur berjumlah sekitar 35 juta jiwa. Pada tahun 2000 kepadatan penduduknya adalah 726 per km² (BPS, 2000g). Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Surabaya, ibu kota provinsi, yang hanya kalah dari Jakarta dalam hal skala dan posisinya dari segi ekonomi. Surabaya, yang dihuni oleh lebih dari 2 juta penduduk, merupakan kota berpenduduk paling padat di Jawa Timur, diikuti oleh Malang and Jember. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menggunakan Surabaya sebagai basis utamanya. Penduduk Jawa Timur terdiri dari etnis Jawa (mayoritas), Madura, Tionghoa, Osing dan Tengger yang beragama Hindu. Sebagian besar penduduk Jawa Timur adalah Muslim (96,18%) yang diikuti oleh penganut agama Kristen Protestan (1,153%) dan Kristen Katolik (1,01%), sementara sisanya memeluk agama Hindu (0,54%), Buddha (0,29%) dan lain-lain (0,001%).

Kontributor utama bagi perekonomian Jawa Timur adalah sektor pertanian dan industri. Pada tahun 1995, Jawa Timur menghasilkan 20-32% dari pasokan beras nasional. Selain itu, komoditas lain yang dihasilkan oleh Jawa Timur adalah gula, kopi, kakao, karet, kayu ebonit, produk peternakan, pelayaran, semen, pupuk buatan, elektronik, produk farmasi, dan mesin.

Pada tahun 1999, jumlah total tenaga kerja di Jawa Timur adalah 17.554.632 orang. Dari jumlah ini, 46,18% terserap oleh sektor pertanian, 22,32% oleh sektor industri, 12,70% oleh sektor jasa, dan 8,80% oleh sektor perdagangan. Berdasarkan statistik dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, pada tahun 1999 ada 720.234 orang yang menganggur. Migrasi untuk bekerja di luar negeri juga merupakan sebuah komponen utama dalam struktur ketenagakerjaan di Jawa Timur. Pada tahun 2000, 38.465 buruh migran secara resmi berangkat ke luar negeri untuk bekerja di negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Korea, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura.

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Jawa Timur tidak mempunyai indeks pembangunan dan gender yang baik, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 26 di bawah. Meski belanja per kapita provinsi tersebut sama dengan rata-rata Indonesia secara keseluruhan, tingkat pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan air bersih jauh lebih rendah dari rata-rata.

Tabel 26: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Jawa Timur	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	74.5	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	88.6	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	5.3	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	6.7	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	579.0	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	43.0%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	17.1%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima dan transit bagi perdagangan. Sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, banyak bentuk perdagangan yang ditemukan di Jawa Timur. Ibu kota provinsi tersebut, Surabaya, terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga diberitakan ada sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak (sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios-kios, dll). Sebagai daerah transit untuk perdagangan domestik dan internasional, para perempuan dan gadis transit di Surabaya untuk memperoleh surat-surat (seperti KTP dan paspor) dan menunggu di penampungan milik PJTKI untuk dikirim ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik, dan buruh perkebunan. Banyak dari antara buruh migran ini yang ternyata kemudian diperdagangkan untuk melakukan kerja seks, terjerumus dalam penpenjeratan utang, dan menjadi pekerja paksa di luar negeri, di Surabaya, atau di daerah lain, seperti Irian Jaya.

Buruh Migran

Jawa Timur merupakan salah satu daerah pengirim terbesar untuk buruh migran di Indonesia, khususnya untuk yang bepergian tanpa dokumen sah atau sebagai imigran gelap. Di dalam Jawa Timur, daerah pengirim besar untuk buruh migran adalah: Malang, Jember, Ponorogo, Lumajang, Bondowoso, Ngawi, Magetan, Probolinggo, Madiun, Blitar, Kediri, Tulungagung, Tuban, Kota Surabaya, dan Pulau Madura. Meski kebanyakan buruh migran ini berencana bekerja di luar negeri, sebagian mungkin pada akhirnya meninggalkan daerah asalnya untuk menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta atau kota-kota besar lainnya di Indonesia. Banyak dari buruh migran ini bermigrasi melalui jalur-jalur tak resmi. Apakah mereka bepergian melalui jalur yang sah atau tidak, ada bukti jelas bahwa buruh migran dari Jawa Timur menjadi korban perdagangan untuk kerja seks, penjeratan utang, dan kerja paksa.

Juga ada bukti anekdotal bahwa teman, mantan buruh migran, atau tetangga dari desa dipekerjakan oleh pelaku perdagangan untuk merekrut gadis muda dari desa mereka. Mereka menggunakan tipuan atau muslihat untuk membujuk para gadis itu agar mau "bermigrasi".

Namun sebagian dari tetangga dan teman-teman mereka sering kali tidak menyadari bahwa mereka merekrut para gadis itu untuk pekerjaan di luar negeri yang sebetulnya tidak pernah ada, dan sebaliknya yakin bahwa mereka membantu para gadis serta keluarga mereka mencari nafkah (Kunjungan lapangan proyek, 2002).

Para gadis muda di Jawa Timur biasanya diberi KTP palsu yang mencantumkan bahwa usia mereka lebih tua dari yang sebenarnya agar para perekrut dapat mengirim mereka ke luar negeri atau untuk bekerja di daerah lain tanpa harus mengalami kesulitan dengan pejabat imigrasi atau pemerintah. Seorang pejabat pemerintah di tingkat kabupaten dari Blitar mengatakan bahwa para gadis yang masih di bawah umur memperoleh KTP dari kabupaten dan provinsi lain. Menurutnyanya yang sulit bagi pejabat pemerintah adalah untuk menelusuri atau mengetahui agen yang bertanggung jawab atas pemalsuan tersebut, karena mereka kebanyakan berada di Jakarta, Bandung or Surabaya. Ia mencontohkan sebuah kasus di mana seorang buruh migran dari Blitar tewas ketika bekerja di Arab Saudi. Karena di KTP-nya tertulis bahwa ia berasal dari Cimahi, Jawa Barat, maka mayatnya dibawa ke sana, bukan ke rumah orang tuanya di Blitar (Kunjungan lapangan proyek, 2002).

Kerja Seks Komersial – Domestik

Seperti yang sudah diuraikan di atas, Jawa Timur adalah daerah pengirim sekaligus penerima untuk pekerja seks komersial yang diperdagangkan. Kawasan Dolly di Jawa Timur sudah populer di seluruh Indonesia sebagai salah satu lokalisasi yang paling terkenal. Bukti anekdotal menunjukkan bahwa kawasan ini sering dikunjungi oleh usahawan dalam negeri yang datang ke Surabaya untuk berbisnis. Selain itu, sebuah studi mengenai pola migrasi pekerja seks di Irian Jaya menyimpulkan bahwa hingga tiga perempat pekerja seks yang beroperasi di rumah bordil di Papua berasal dari Jawa Timur, banyak di antaranya diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks (Safika & Wiebel, 2001: 3). Kebanyakan pekerja seks komersial di Papua mengungkapkan bahwa yang menjerumuskan mereka adalah teman atau saudara mereka – bukan agen atau perantara komersial – dengan menjebak mereka ke dalam suatu situasi di mana tidak ada jalan lain bagi mereka selain terjun menjadi pekerja seks (Safika & Wiebel, 2001: 4). Bukti anekdotal sejumlah LSM di Surabaya juga menunjukkan bahwa perempuan dan gadis yang bekerja dalam prostitusi di Surabaya terkadang dikirim ke Papua dan Maluku dengan kontrak jangka pendek untuk melayani oknum TNI di sana.

Human Rights Watch melaporkan 24 kasus yang melibatkan perempuan asal Jawa Timur yang diperdagangkan untuk prostitusi antara tahun 1991-1994. Banyak lagi kasus yang tidak dilaporkan dan dicatat. Laporan Human Rights Watch secara spesifik menemukan bahwa:

- (1) Pada tahun 1991, dilaporkan 10 kasus mengenai perdagangan perempuan ke Tawau, Malaysia.
- (2) Pada bulan Juni 1992, sembilan perempuan muda diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks tanpa bayaran. Yang merekrut mereka adalah seorang agen dari Tuban, Jawa Timur, yang menjual mereka ke calo begitu mereka tiba di hotel. Kesembilan

- perempuan ini berhasil melarikan diri dan mengadukan kepada polisi bahwa masih ada 40 perempuan lain dalam cengkeraman delapan germo di hotel yang sama.
- (3) Pada tahun 1992, sejumlah aparat Kepolisian Tarakan (Kalimantan Timur) menangkap dua pelaku perdagangan yang berusaha menyelundupkan dua gadis muda dari Jawa Timur yang masing-masing berusia 17 dan 15 tahun (Dzuhayatin & Silawati (a): 16).

Kerja Seks Komersial – Internasional

Akhir-akhir ini ada sejumlah kasus yang ramai diberitakan oleh media massa, tentang penyelamatan sejumlah gadis muda dari Jawa Timur yang diperdagangkan untuk dijadikan pekerja seks di Malaysia Timur. Konsul Jenderal di Tawau, Malaysia Timur memusatkan perhatiannya dalam beberapa bulan terakhir untuk memulangkan buruh migran perempuan yang masih berusia belia yang “terjebak dalam cengkeraman sebuah sindikat pelacuran,” (“Thousands,” 2003). Bersama dengan sebuah tim khusus yang beranggotakan perwakilan berbagai departemen, dan bernama Tim 7¹, dan dengan kerja sama dengan polisi di Nunukan, Kalimantan Timur, Konsulat tersebut belum lama ini memulangkan empat belas (14) gadis dari Tawau ke kampung halaman mereka di Jawa Timur. Konsul tersebut memperkirakan bahwa masih ada lebih dari 5.000 perempuan yang memerlukan pertolongan segera untuk meloloskan diri dari perbudakan seks, dan 90% dari para perempuan ini berasal dari Jawa, (“Thousands,” 2003).

Rute Perdagangan dan Migrasi

Pekerja seks di Surabaya datang dari seluruh penjuru Indonesia, namun terutama dari Jawa Timur dan daerah-daerah lain di Jawa. Juga ada bukti bahwa para perempuan dan gadis muda asal Jawa Timur dikirim ke Irian Jaya, Batam, serta daerah-daerah lain, juga ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Buruh migran dari sejumlah desa di Jawa Timur biasanya transit di Surabaya, Jawa Timur, atau Solo, Jawa Tengah, dan untuk sementara menetap di penampungan di Surabaya, Solo, Jakarta, atau Batam. Dari penampungan-penampungan ini, para buruh migran asal Jawa Timur pada akhirnya dikirim ke negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi. Banyak buruh migran yang ingin bekerja di luar negeri menjadi rentan terhadap perdagangan pada waktu mereka transit atau sampai di negara tujuan.

Pelaku perdagangan dan agen gelap menggunakan jalur darat maupun laut dari Jawa Timur. Jalur darat dipakai untuk mengirim perempuan dan anak ke Surabaya, Jakarta dan kota-kota besar lain di Pulau Jawa. Jalur laut digunakan untuk mencapai Bali, Kalimantan, Batam, Papua, Kepulauan Maluku, Malaysia, dan Singapura. Kota-kota besar di Jawa Timur, seperti Surabaya dan Ponorogo, kerap dimanfaatkan sebagai tempat transit buruh migran agar

¹ Tim 7 beranggotakan perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator untuk Kesejahteraan Rakyat, Departemen Luar Negeri, juga Imigrasi, Departemen Sosial, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

dokumen mereka dapat diproses, atau biasanya dipalsukan, dan untuk menahan para buruh migran itu di penampungan PJTKI.

Bandara Juanda: Bandara Surabaya merupakan salah satu bandara tersibuk di Indonesia dengan penerbangan dari dan ke kota-kota di seluruh Indonesia termasuk Denpasar, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin, juga penerbangan internasional dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, dan Hong Kong.

Tanjung Perak: Adalah pelabuhan utama di Jawa Timur yang terletak tak jauh dari Surabaya. Para penumpang berlayar dari dan ke Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan NTB dari pelabuhan ini. Pelabuhan ini mempunyai posisi yang penting dan menjadi pelabuhan transit bagi banyak kapal dalam perjalanannya ke pulau lain; sekaligus sebagai salah satu pelabuhan industri utama.

Ketapang: Terletak di Banyuwangi, pelabuhan kecil ini terutama digunakan untuk pelayaran ke Bali.

Kereta Api/Bus: Surabaya dan kebanyakan kota besar/desa di Jawa Timur terhubung satu sama lain dan juga dengan daerah lain di Pulau Jawa oleh sistem perkeretaapian yang banyak digunakan. Bus juga banyak digunakan untuk mengangkut orang ke seluruh daerah di Pulau Jawa dan juga Bali serta NTB. Terminal bus utama Surabaya adalah Purabaya, 10 km di sebelah selatan pusat kota.

Lilis (nama samaran), seorang gadis berusia 17 tahun asal Jawa Timur, ditawarkan pekerjaan oleh seorang calo sebagai pelayan restoran di Kalimantan. Ia menjanjikan bahwa Lilis akan menerima gaji besar. "Saya tidak pernah bermimpi akan dibawa ke Tawau untuk dipaksa menjadi pekerja seks," ungkap Lilis. Lilis diperdagangkan bersama dengan 25 gadis muda lainnya, yang kebanyakan datang dari Pulau Jawa, untuk dijadikan pekerja seks di Tawau, Malaysia Timur. "Para gadis itu, yang semuanya berumur di bawah 20 tahun, mengatakan bahwa mereka diperlakukan dengan buruk oleh majikan mereka, yang juga menyita semua harta benda mereka dan melarang mereka keluar dari tempat kerja. Para gadis itu dijual oleh agen-agen Indonesia dengan harga sekitar RM1.000 [kira-kira Rp.2.300.000,00] kepada majikan di Malaysia." Perdagangan para gadis itu terbongkar setelah beberapa gadis melarikan diri dari tempat kerja mereka dan mencari perlindungan di Konsulat Indonesia di Tawau, Malaysia. Semua gadis kini berada di bawah perlindungan polisi dan telah dipulangkan ke kampung halaman masing-masing atau ditempatkan di rumah singgah.

(Sumber: *'TKIs Sold as Sex Slaves,'* 2002)

F. KALIMANTAN BARAT

Oleh Neha Misra dan Ika Inggas

Luas Kalimantan Barat adalah 146.760 kilometer persegi. Provinsi ini merupakan satu dari empat provinsi di Kalimantan (Kalimantan Barat, Timur, Tengah dan Selatan). Kalimantan, yang juga dikenal sebagai Borneo bagian Indonesia, menguasai dua pertiga bagian tenggara Pulau Kalimantan, dengan Brunei dan Malaysia menguasai sisanya. Provinsi Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak) dan Laut Natuna di sebelah utara, Laut Jawa di sebelah selatan, dan Laut Cina serta Selat Karimata di sebelah barat dan Provinsi Kalimantan Tengah dan Timur di sebelah timur. Pemerintahannya dibagi menjadi tujuh kabupaten dengan Pontianak sebagai ibu kotanya.

Pontianak, ibukota Provinsi Kalimantan Barat, terletak tepat di katulistiwa. Pontianak adalah kota yang berkembang pesat, yang terbagi menjadi tiga bagian oleh Sungai Kapuas dan Landak. Pontianak merupakan gerbang utama untuk memasuki provinsi ini, melalui Bandara Supadio, 18 km dari kota tersebut. Sungai Kapuas, yang panjangnya sekitar 1.143 km, merupakan sungai terpanjang di Indonesia, yang menghubungkan Pontianak dengan Kabupaten Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Di Kalimantan Barat, terdapat lebih dari 100 sungai yang memainkan peran vital dalam sektor komunikasi dan ekonomi.

Kalimantan Barat berpenduduk kira-kira 3,5 juta sampai 4,1 juta jiwa dan berpenduduk paling padat dari antara empat provinsi di Kalimantan. Kepadatan penduduknya rendah dan pada tahun 2000 kepadatannya adalah 27 orang per kilometer persegi (BPS, 2000g). Populasinya terdiri dari etnis Dayak, Melayu, Tionghoa, Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa dan pendatang dari Madura (Asian Human Rights Commission, 1997). Kelompok etnis Dayak, penduduk asli Kalimantan, jumlah mencapai 40% dari seluruh penduduk, dan merupakan kelompok etnis mayoritas di Kalimantan. Mereka adalah kelompok marginal, sebagian besar beragama Kristen, miskin dan berasal dari daerah pedesaan. Kelompok etnis utama lain adalah Melayu Muslim yang terbentuk dari kaum pendatang Muslim dari Sumatra, Sulawesi dan Semenanjung Malaka dan telah menetap selama ratusan tahun di sepanjang Pantai Kalimantan (ICG Asia Report, 2001). Kalimantan Barat memiliki konsentrasi penduduk etnis Tionghoa tertinggi di Indonesia. Proporsi penduduk etnis Tionghoa diperkirakan sebesar 35% di Pontianak dan 70% di Singkawang. Kelompok etnis Madura adalah kelompok minoritas di Kalimantan Barat, jumlahnya kurang dari 3% populasi provinsi ini.

Penduduk Kalimantan Barat terdiri dari 54% Muslim, 19% umat Kristen Katolik, 9% umat Kristen Protestan, 2,7% umat Buddha, 0,12% umat Hindu dan sekitar 14,87% penduduknya masih menganut dan mempraktikkan kepercayaan tradisional (Akhmadi, 2002; Frederick & Worden, 1992).

Sebagian besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat bersumber dari sektor pertanian, manufaktur, perdagangan, industri hotel dan rumah makan, yang

menyumbang 65,97% dari total PDRB (BKPM, 2001). Komoditas ekspor utama provinsi tersebut adalah produk kayu dan kayu gelondong. Produk ekspor lainnya adalah produk karet, perikanan, dan kehutanan (BKPM, 2001). Namun dalam hal pendapatan, Kalimantan Barat memperoleh jauh di bawah rata-rata provinsi Indonesia lain. Sebagian besar penduduk di provinsi hanya memiliki akses terbatas terhadap air bersih dan layanan kesehatan.

Dalam hal Indikator Pembangunan dan Gender, dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Kalimantan Barat tidak menunjukkan kinerja yang bagus, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 27. Misalnya, dalam hal lama bersekolah, dari 26 provinsi di Indonesia, Kalimantan Barat berperingkat ketiga terendah pada tahun 1999, yang hanya sedikit lebih baik dari Nusa Tenggara Barat dan Irian Jaya (UNDP/BPS, 2001).

Tabel 27: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Kalimantan Barat	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	76.1	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	90.2	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	5.0	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	6.2	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	571.2	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	78.4%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	43.3%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Buruh Migran

Kalimantan Barat merupakan daerah pengirim, transit dan tujuan bagi perdagangan. Buruh migran dari Kalimantan Barat dan seluruh Indonesia sering kali ditempatkan dalam penampungan di Pontianak, Kalimantan Barat. Mayoritas buruh migran ini merupakan perempuan yang direkrut untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Arab Saudi. Dengan banyaknya celah di perbatasan, sejumlah besar migrasi gelap mengalir dari dan melalui Kalimantan Barat ke Malaysia. Agen ilegal dan pelaku perdagangan sering kali menggunakan Kalimantan Barat (terutama Entikong dan Pontianak) sebagai daerah penampungan untuk memproses dokumen palsu atau aspal (asli tapi palsu) bagi buruh migran Indonesia.

Penampungan di Kalimantan Barat telah disebutkan sebagai tempat di mana terjadi eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh migran, termasuk pembatasan terhadap gerak-gerik mereka, akumulasi utang yang mengakibatkan penjeratan utang, pelecehan seksual, penganiayaan dan eksploitasi, dan kekerasan.

Agen memanfaatkan perbatasan yang berlubang-lubang tersebut serta pengawasan imigrasi Indonesia yang lemah. Di Entikong, setiap hari dapat dijumpai agen, yang biasanya adalah lelaki muda, sedang menunggu calon buruh migran yang akan tiba dengan bus di depan

kantor imigrasi/bea cukai di perbatasan. Agen-agen ini memanipulasi para buruh migran dengan berjanji akan membantu mereka menyeberang perbatasan dan mencari pekerjaan di Malaysia. Para perempuan muda yang dikirim ke Malaysia melaporkan bahwa begitu mereka sudah menyeberang, mereka kemudian diserahkan ke seorang agen Malaysia yang akan membawa mereka ke seorang majikan lalu memberikan paspor mereka kepada sang majikan atau menyimpan atau menahannya di tangan mereka sendiri, untuk memastikan bahwa para perempuan muda itu tidak akan mempunyai cara untuk pulang tanpa seizin mereka.

Agen dan pelaku perdagangan memakai kantor imigrasi di Entikong untuk memalsukan paspor bagi para gadis yang masih di bawah umur. Kantor imigrasi itu mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan paspor, meski para gadis itu kelihatan masih begitu muda, karena mereka tidak dapat mempertanyakan KTP yang dikeluarkan oleh kantor kabupaten. Kantor kabupaten di Entikong juga mengakui bahwa mereka harus mengeluarkan KTP jika seorang gadis muda dapat memperlihatkan surat kelahiran dari kepala desanya. Kepala desa sering kali menerbitkan surat kelahiran dengan tanggal lahir palsu untuk menolong para gadis muda ini bermigrasi (Kunjungan lapangan proyek, 2002). Kemudahan memalsukan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas membuat agen dan pelaku perdagangan sering kali menggunakan Kalimantan Barat sebagai rute transit dan daerah penampungan korban dari seluruh Indonesia.

Pekerjaan Seks Komersial – Domestik dan Internasional

Pekerja (dari dan melalui Kalimantan Barat) diperdagangkan sebagai pekerja seks, pembantu rumah tangga, dan buruh ijon serta paksa di perkebunan dan perusahaan kayu di Malaysia. Selain itu, ada laporan yang mengungkapkan bahwa sejumlah gadis muda yang diperdagangkan dari Jawa dipaksa untuk menjadi pekerja seks di Pontianak atau dikirim ke Batam, Malaysia atau Singapura, juga sebagai pekerja seks. Di samping itu terdapat bukti bahwa sejumlah gadis muda dan perempuan diperdagangkan melalui Kalimantan Barat untuk bekerja sebagai pekerja seks di Sarawak, Malaysia Timur untuk melayani buruh migran Indonesia yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Kota Pontianak, Singkawang dan Pemangkat di Kalimantan Barat disebut sebagai bagian dari rute perdagangan perempuan muda ke Malaysia, Singapura dan Hong Kong dengan anak-anak dari desa di ketiga wilayah ini menjadi korban perdagangan untuk dijadikan pekerja seks (Kunjungan lapangan proyek).

Pengantin Pesanan

Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat, terkenal dengan praktik “pengantin pesanan”-nya. Seperti yang sudah diuraikan secara lebih terperinci sebelumnya dalam laporan ini, sudah semakin lazim bagi gadis muda etnis Tionghoa dari Singkawang untuk menikahi lelaki Taiwan. Penduduk Singkawang berbicara dalam salah satu dialek setempat penduduk Taiwan dan dianggap “lebih penurut” ketimbang perempuan Taiwan. Bukti anekdotal menyiratkan bahwa sebagian dari gadis-gadis ini pada akhirnya malah diperdagangkan untuk kerja seks atau praktik-praktik serupa perbudakan. Lihat bagian III D, Perbudakan Berkedok Pernikahan dan Pengantin Pesanan, untuk informasi lebih lanjut.

Perdagangan Bayi

Akhir-akhir ini, kasus perdagangan bayi untuk adopsi gelap gencar diberitakan. Berita-berita tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Barat dipakai sebagai daerah transit yang dilewati untuk memperdagangkan perempuan hamil ke Malaysia agar bayi mereka dapat dijual ke pasangan yang ingin mengadopsi anak. Lihat bagian III E, Bentuk-Bentuk Eksploitasi dan Perdagangan Lain, untuk informasi lebih lanjut.

Pengungsi Internal

Ada beberapa konflik antaraetnis di Kalimantan Barat antara etnis Dayak dan Madura pada tahun 1996 dan 1997 (ICG Asia Report, 2001) dan antara etnis Melayu yang didukung oleh etnis Dayak melawan Etnis Madura pada tahun 1999. Bibit-bibit meledaknya konflik ini bersumber dari tiga program pemerintah pusat: (1) eksploitasi sumber daya alam dan hutan, terutama oleh pemerintah pusat dan investor asing, yang mengakibatkan marginalisasi penduduk setempat; (2) program transmigrasi, yaitu menempatkan penduduk asal Jawa di Kalimantan tanpa persiapan dan pertimbangan yang matang bagi penduduk setempat; dan (3) relokasi penduduk setempat ke sejumlah desa transmigrasi yang mengakibatkan penduduk asli terdesak serta penduduk setempat relatif tersingkir dari dunia politik (Akhmadi, 2002).

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah besar pengungsi internal, terutama etnis Madura, diungsikan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Banyak dari mereka yang kehilangan tempat tinggalnya ketika konflik pecah antara etnis Dayak di Kalimantan Barat dan etnis Madura yang sudah berdiam di Kalimantan Barat selama beberapa generasi (mereka semula datang ke provinsi itu sebagai transmigran, mengikuti kebijakan pemerintah Indonesia). Sayangnya, pada saat ini, belum ada studi atau penelitian yang dilakukan untuk menentukan kerentanan pengungsi internal ini terhadap perdagangan. Namun bukti anekdotal menunjukkan bahwa banyak di antara mereka yang telah didekati oleh agen, termasuk agen beretnis Madura, untuk bekerja di Malaysia dan Brunei. Sebagian dari gadis yang dijadikan sasaran mungkin pada akhirnya menjadi pekerja seks.

Rute Perdagangan dan Migrasi

Domestik: Gadis muda dan perempuan dari Jawa dikirim langsung ke Pontianak dengan kapal untuk bekerja dalam industri seks di kota itu. Pontianak mungkin juga dipakai sebagai daerah transit untuk memperdagangkan perempuan ke daerah lain seperti Batam.

Internasional: Seperti yang dinyatakan di atas, banyak perempuan muda dari Singkawang, Kalimantan Barat, dikirim ke Taiwan untuk perbudakan berkedok pernikahan. Tambahan lagi, banyak buruh migran dikirim ke Malaysia yang berbagi perbatasan darat dengan Kalimantan Barat. Daerah pengirim besar bagi buruh migran antara lain adalah Kabupaten Landak, Sanggau, Bengkayang, Sambas, Singkawang, Mempawah, Ngabang, Sintang, dan Kota Pontianak.

Transit: Karena lokasi geografisnya yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur, Kalimantan Barat merupakan rute darat yang populer bagi pelaku perdagangan. Menurut Kantor Imigrasi Kalimantan Barat, selama tahun 1999-2000, 500.371 penduduk Indonesia menyeberang melalui jalur Entikong-Taebedu dan 16.062 lainnya melalui sejumlah perbatasan lain di Kalimantan Barat (Koalisi LSM Indonesia, 2002: 21). Rute-rute itu melintasi Entikong di Kalimantan Barat menuju Sarawak dan Sabah di Malaysia, dan dapat dicapai dengan bus umum dari Pontianak dan daerah lain di Kalimantan Barat.

Bandara dan Pelabuhan di Kalimantan Barat: Ada lima (5) bandara di provinsi ini, yang terbesar adalah Bandara Supadio di Pontianak. Ada penerbangan seminggu sekali antara Pontianak dan Kuching di Sarawak, Malaysia Timur, dan penerbangan harian antara Pontianak dan Jakarta, serta kota-kota lain di Kalimantan.

Pelabuhan laut di Kalimantan Barat antara lain adalah Pelabuhan Pontianak, Teluk Air, Ketapang dan Sintete. Keempat pelabuhan ini memiliki kapal-kapal yang beroperasi baik di dalam Kalimantan maupun yang berlayar ke Jawa, Sulawesi dan Malaysia.

Su Phin, seorang gadis etnis Tionghoa dari sebuah desa kecil di dekat Singkawang, Kalimantan, berusia 15 tahun ketika seorang calo mengatur pernikahan dirinya dengan seorang pengusaha Taiwan yang berumur tiga kali lebih tua darinya. Calo itu menjanjikan uang sebesar Rp.25.000.000,00 kepada orang tuanya untuk pernikahan kontrak itu.

Bulan-bulan pertamanya di Taipei berjalan dengan mulus. Su Phin dan suaminya berbicara dalam dialek yang berbeda, namun mertuanya mengajarkan bahasa yang mereka pakai. Mereka memperlakukannya dengan baik. Namun setelah pesta pernikahan mereka di Taipei yang berlangsung dengan meriah usai, keadaan mulai berubah.

Suaminya ternyata membohonginya, karena ia sebenarnya bukan berasal dari Taipei. Rumah yang mereka tinggal selama tiga bulan terakhir adalah rumah kontrakan. Keluarga suaminya sesungguhnya tinggal di sebuah kampung kecil di daerah pedesaan. Ia juga berbohong mengenai pekerjaannya. Ia bukan seorang pengusaha, namun hanya seorang buruh pabrik yang digaji dengan upah minimum. Lalu mereka semua pindah ke rumah mertuanya di desa. Setiap hari Su Phin disuruh membersihkan rumah dan kemudian bekerja di sawah sampai sore hari. Namun ia tidak keberatan dengan pekerjaan itu. Ia bertekad ingin menjadi istri dan menantu yang baik.

Setengah tahun kemudian, suami Su Phin mengatakan bahwa ia dipecat dari pekerjaannya. Lalu ia mengungkapkan bahwa ia telah “menjual” Su Phin demi menghidupi keluarganya. Setiap malam suami Su Phin mengantarnya ke sebuah rumah bordil di mana ia telah dijual. Di sebuah klub malam setempat, Su Phin dipaksa untuk memberikan layanan seks kepada para lelaki. Jika ia tidak mampu menghibur cukup banyak pelanggan, suaminya akan memukulinya. Su Phin berhasil melarikan diri setelah tiga bulan dengan membujuk suaminya untuk mengunjungi keluarganya di Singkawang dalam rangka Tahun Baru Imlek.

Ia pulang ke Indonesia dalam keadaan hamil. Kepada keluarganya ia menceritakan keadaannya yang mengerikan dan mereka memberikan dukungan kepadanya. Sayangnya, masalahnya belum berakhir. Tanpa sepengetahuan Su Phin, kewarganegaraannya sudah diubah, sehingga ia sekarang adalah warga negara Taiwan. Agen yang mengatur pernikahan Su Phin melaporkannya ke aparat imigrasi sehingga ia menghadapi kemungkinan dideportasi ke Taiwan. Su Phin dan keluarganya lalu melaporkan sang agen dan suaminya kepada pihak berwenang, namun hingga kini keduanya tidak pernah ditangkap.

Sumber: Arsana, 2001

G. KALIMANTAN TIMUR

Oleh Fatimana Agustinanto

Luas Kalimantan Timur adalah 202.440 kilometer persegi, provinsi ini membawahi 12 kabupaten dan memiliki lebih dari 100 sungai. Pada tahun 1990, penduduk provinsi itu tercatat sebanyak 2 juta orang (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996), dengan kepadatan penduduk yang rendah, yaitu 11 orang per kilometer persegi (BPS, 2000g). Etnis Dayak merupakan penduduk asli di provinsi ini, namun di sana juga tinggal kelompok etnis lain, seperti Bugis, Banjar, Madura, Jawa, Kutai dan etnis Tionghoa (KalTim Web, n.d.).

Penduduk Kalimantan Timur sebagian besar memeluk agama Islam (85,68 %). Sedangkan sisanya menganut agama Kristen Protestan (9,54%), Katolik Roma (4,01%), dan Buddha, Hindu, serta Kong Hu Cu dengan masing-masing mempunyai jumlah penganut dalam persentase yang kira-kira sama (kurang dari 1%) (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996).

Kontributor utama dalam perekonomian Kalimantan Timur adalah pertambangan dan kehutanan. Kedua sumber daya ini menghasilkan banyak devisa bagi Indonesia. Total nilai ekspor dari Kalimantan Timur pada tahun 1990 adalah US\$2.561.952.000, sedangkan nilai impor adalah US\$475.402.000. Produk utama Kalimantan Timur di antaranya adalah bahan makanan seperti beras, jagung, kacang, kedelai dan singkong; tanaman industri seperti kelapa, cengkeh, karet, kakao, minyak sawit, kopi, dan lada; peternakan; perikanan; kerajinan tangan; dan operasi pertambangan, antara lain minyak, LNG, dan batubara.

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Kalimantan Timur mempunyai indeks pembangunan dan gender yang baik, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 28. Meski pendidikan dan belanja per kapita provinsi tersebut sama dengan rata-rata Indonesia secara keseluruhan, sebagian besar penduduk mempunyai akses yang lebih baik untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan air bersih.

Tabel 28: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Kalimantan Timur	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	90.0	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	96.8	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	7.1	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	8.5	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	578.1	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	35.8%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	19.6%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Kalimantan Timur terutama merupakan daerah transit dan penerima untuk perdagangan. Karena daratan Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei, provinsi ini menjadi daerah transit untuk perdagangan ke Malaysia. Daerah transit yang penting adalah Nunukan dan Tarakan, di dekat perbatasan Malaysia. Mengingat

Kalimantan Timur merupakan daerah industri yang penting, banyak orang pindah ke sini untuk mencari pekerjaan. Para perantau datang dari dalam dan luar provinsi itu, sehingga pelaku perdagangan dapat memanfaatkan pendatang yang rentan ini.

Perdagangan perempuan dan anak ke dan melalui Kalimantan Timur terutama ditujukan bagi kerja seks komersial dan pekerjaan di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Ada beberapa laporan mengenai kawin kontrak antara lelaki asing dengan perempuan setempat, dan tentang perdagangan anak untuk dijadikan pengemis; namun belum jelas sejauh mana tren ini berkembang.

Kerja Seks Komersial – Domestik

Pelaku perdagangan membujuk perempuan untuk pergi ke Kalimantan Timur dengan membohongi dan menipu mereka. Sejumlah narasumber mengungkapkan bahwa para perempuan itu sering kali dijanjikan pekerjaan di rumah makan atau pabrik di Kalimantan Timur, namun mereka kemudian dibawa ke lokasi setibanya di sana. Sebagian perempuan lain diberitahu oleh agen bahwa mereka akan pergi ke Batam, Provinsi Riau atau ke Singapura, namun sebaliknya kemudian dikirim ke Kalimantan Timur. Kadang-kadang para perempuan yang berangkat ke sana untuk menjadi buruh pabrik menemui kenyataan pahit setibanya di sana, karena mereka tidak memenuhi persyaratan pendidikan dan keterampilan yang ditentukan untuk bekerja di pabrik atau industri lain. Akibatnya mereka terdampar di sana dengan utang yang harus dilunasi tanpa memiliki cara untuk kembali ke kampung halaman. Situasi ini dapat mendesak mereka untuk menjadi pekerja seks. Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Planned Parenthood International pada tahun 2002 di dua kawasan lampu merah Kalimantan Timur, 73% dari 500 PSK yang diwawancarai mengaku bahwa mereka terpaksa menjadi pekerja seks. Kebanyakan berasal dari luar Provinsi Kalimantan Timur (Wawancara, 2003).

Menurut beberapa geromo di lokasi, para perempuan datang dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyatakan bahwa mereka sudah cukup umur, meskipun pada kenyataannya tidak. Ini berarti pejabat daerah mempunyai andil dalam mengeluarkan KTP palsu ini. Para pejabat juga dikabarkan menerima begitu saja KTP yang diragukan keasliannya, milik para perempuan yang jelas-jelas masih di bawah umur.

Agan membawa perempuan dan anak ke Kalimantan Timur dari banyak daerah di Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTB dan NTT. Setiap daerah pengirim mempunyai trennya sendiri berkenaan dengan akan dijadikan apa perempuan dan anak yang

diperdagangkan tersebut. Untuk tujuan eksploitasi seksual, biasanya perempuan yang menjadi korban berasal dari daerah pedesaan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Samarinda dan Balikpapan merupakan daerah tujuan utama di Kalimantan Timur untuk PSK. Bila di suatu daerah terdapat banyak buruh migran lelaki, seperti di barak-barak di hutan atau daerah pertambangan dan pabrik kayu, maka akan terdapat banyak rumah bordil dan banyak perempuan akan keluar masuk daerah itu untuk beroperasi sebagai pekerja seks.

Perdagangan Internasional – Kerja Seks Komersial dan Pekerjaan Rumah Tangga

Malaysia dan Brunei dilaporkan merupakan negara tujuan utama perdagangan internasional dari Kalimantan Timur. Mungkin ada negara lain yang dituju dari kedua titik ini namun ketika kami berkunjung ke sana, tak satu pun sumber yang kami temui memiliki informasi mengenai fenomena ini. Nunukan, yang terletak di perbatasan Malaysia, merupakan tempat transit sebelum memasuki Malaysia. Ada feri yang berlayar langsung dari Jawa dan Sulawesi ke Nunukan. Ada banyak laporan mengenai perempuan yang diperdagangkan lewat Kalimantan Timur untuk menjadi pembantu rumah tangga dan pekerja seks komersial di Malaysia. Pemerintah Indonesia belum lama ini membantu memulangkan 16 perempuan yang telah dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial ke kampung halaman mereka di Jawa Timur. Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Kepolisian Samarinda belum lama ini juga berhasil membongkar kasus perdagangan yang melibatkan 15 korban perempuan asal Kalimantan Barat. Mereka semua diperdagangkan untuk dijadikan pembantu rumah tangga di Malaysia. Pelaku perdagangan secara ilegal menyekap mereka di Tarakan dan Nunukan sebelum mengirim mereka ke Sabah, Malaysia Timur.

Pada akhir 2002, 15 perempuan dari Kalimantan Barat dijanjikan oleh seorang calo (Amir) akan dipekerjakan sebagai PRT di Malaysia Timur. Amir berjanji bahwa mereka akan mendapat gaji besar. Untuk biaya yang ia keluarkan untuk transportasi dan dokumen yang dibutuhkan, Amir mengenakan Rp.2,5 juta kepada setiap perempuan. Mereka kemudian dibawa dengan sebuah kapal dari Sampit, Kalimantan Barat, menuju Tarakan, Kalimantan Timur di mana mereka disekap selama dua bulan di sebuah penampungan. Selama itu, mereka sering diintimidasi dan dipukuli. Mereka kemudian diselundupkan ke Sabah, Malaysia, tanpa surat-surat resmi.

Di Sabah mereka bekerja sebagai PRT. Setelah beberapa lama bekerja namun tidak pernah menerima gaji, mereka mulai menyadari bahwa mereka diesksploitasi. Salah satu perempuan kemudian bertekad untuk melarikan diri. Ia menyelipkan ke dalam sebuah kapal yang akan berangkat ke Balikpapan, malangnya, ia ditemukan oleh awak kapal itu, yang melemparnya dari atas kapal ke dekat pelabuhan. Ketika ditemukan ia nyaris tak sadarkan diri lalu ia pun dilarikan ke rumah sakit. Staf di rumah sakit itu kemudian memberitahu polisi yang menghubungi sebuah LSM yang memberikan bantuan hukum untuk membantunya. Polisi hingga kini masih menyelidiki kasus ini, namun mereka kesulitan melacak para pelaku karena para korban terlalu takut untuk kembali ke perbatasan guna mengidentifikasi mereka.

Sumber: Wawancara 2003 dengan Kepolisian, Balikpapan

Rute Perdagangan dan Migrasi

Transportasi dari dan ke Kalimantan Timur difasilitasi oleh sebuah bandara internasional, juga kapal-kapal penumpang.

Bandara Internasional: Bandara internasional yang terletak di Balikpapan melayani penerbangan dari dan ke berbagai kota di seluruh Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya, juga penerbangan internasional dari dan ke Singapura.

Pelabuhan: Pelabuhan untuk penumpang yang tersibuk yang berada di Balikpapan adalah Semayang. Pelabuhan ini adalah salah satu pintu masuk utama bagi mereka yang datang dari Manado dan Bitung di Sulawesi Utara dan Surabaya di Jawa Timur. Juga ada pelabuhan di Nunukan, dekat perbatasan Malaysia, yang mengoperasikan feri untuk penumpang dan melayani jalur langsung dari dan ke Toli-Toli, Makassar, Pantoloan, dan Pare-Pare di Sulawesi Selatan, Palu di Sulawesi Tengah, Surabaya di Jawa Timur, Balikpapan di Kalimantan Timur dan Jakarta.

Tujuan	Dari	Ke
Kerja Seks Komersial-Domestik	Banyuwangi di Jawa Timur, Kutai Barat dan Malino di Kalimantan Timur	Balikpapan dan Samarinda Via Jakarta ke Jepang, Malaysia, Singapura Via Jakarta ke Timur
Pembantu Rumah Tangga – Internasional	Jawa Timur, Sulawesi dan Kalimantan Barat	Malaysia Timur (Sabah dan Sarawak) dan Brunei

H. LAMPUNG

Oleh Ira Soedirham

Lampung, “Provinsi paling selatan di Pulau Sumatra, tidak diberikan status provinsi oleh pemerintah pusat sampai tahun 1964. Kendati demikian, penduduk Lampung memiliki sejarah panjang sebagai suatu kebudayaan yang unik,” (Turner et al., 2000: 627). Lampung menjadi fokus banyak rencana transmigrasi Indonesia, yang menciptakan keragaman dalam budaya Lampung, dengan banyaknya pendatang dari Pulau Jawa dan bahkan Bali. Sebagian besar dari delapan juta orang di Lampung tinggal di ibu kota Bandar Lampung, dan di pemukiman transmigran di sebelah timur kota tersebut. Kepadatan penduduk pada tahun 2000 adalah 191 orang per kilometer persegi (BPS, 2000g). Komposisi penduduk Lampung adalah 94,4% Islam, 2,37% Hindu, 1,6% Kristen Protestan, 1,0% Katolik, dan 0,6% Buddha.

Lampung dibatasi oleh Sumatra Selatan di sebelah utara, Selat Sunda di sebelah selatan, Bengkulu di sebelah barat, dan Laut Jawa di sebelah timur. Kopi dan kayu merupakan sumber penghasilan terpenting bagi Lampung, disusul ketat oleh lada. Juga ada daerah perkebunan karet dan kelapa sawit yang besar di sana.

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Lampung mempunyai indeks pembangunan dan gender yang lebih rendah, seperti yang terlihat dalam Tabel 29. Meski tingkat melek huruf untuk lelaki dan perempuan di provinsi itu lebih tinggi ketimbang rata-rata nasional, akses untuk memperoleh pendidikan, air bersih dan layanan kesehatan lebih rendah.

Tabel 29: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Lampung	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	88.3	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	95.1	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	5.9	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	6.8	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	567.0	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	54.4%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	34.5%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Lampung merupakan daerah pengirim, transit, dan penerima untuk perdagangan perempuan dan anak. Perempuan dan anak dari Lampung diperdagangkan untuk eksploitasi seksual domestik, dan secara internasional untuk menjadi pekerja seks atau pembantu rumah tangga di luar negeri. Lampung juga merupakan daerah tujuan untuk perdagangan bagi kerja seks. Selain itu, telah diberitakan beberapa kasus mengenai perdagangan untuk eksploitasi buruh di pabrik, biasanya melalui imigrasi ilegal yang difasilitasi oleh calo dan mengakibatkan

penjeratan utang atau kerja paksa. Ada juga buruh anak, khususnya di daerah perkebunan dan sektor perikanan.

Lampung dulunya adalah salah satu daerah tujuan bagi kebijakan transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia terhadap para buruh dari Jawa, Bali dan Sulawesi. Beberapa peneliti universitas memperkirakan bahwa hanya 20% populasi provinsi ini yang merupakan penduduk asli Lampung. Karena itu, sanak saudara dan kawan di provinsi lain dapat membantu memfasilitasi perdagangan dan migrasi dari dan ke Lampung.

Rute Perdagangan dan Migrasi

Perempuan dan anak datang dari segenap penjuru Lampung untuk mencari pekerjaan. Kecamatan Pringsewu, Tangumuas, Pulau Pahawang, Kecamatan Kedondong Selatan, dan Lampung Selatan, semuanya dikenal sebagai daerah pengirim pekerja seks komersial, pekerja anak, dan pembantu rumah tangga.

Domestik: Perempuan dan anak yang diperdagangkan ke Lampung untuk dijadikan pekerja seks sering kali dikirim dari Jawa dengan kapal. Juga dilaporkan sejumlah kasus di mana korban berasal dari daerah-daerah yang jauh seperti Bali, NTB, dan Sulawesi. Korban yang diperdagangkan dari Lampung untuk dijadikan pekerja seks, buruh pabrik, atau pembantu rumah tangga diangkut melalui jalur darat atau laut ke Batam, Provinsi Riau (untuk kerja seks dan pekerjaan di pabrik), dan ke Jawa (untuk pekerjaan rumah tangga dan kerja seks).

Internasional: Rute untuk perdagangan dengan tujuan internasional seperti Jepang, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan antara lain menggunakan Lampung sebagai tempat transit perdagangan korban dari Jawa, dalam perjalanan menuju Batam, untuk akhirnya mencapai negara tujuan. Rute dari Lampung biasanya mula-mula menggunakan jalur darat ke Provinsi Jambi (Pelabuhan Muarabungga) dan kemudian dengan jalur laut (biasanya dengan kapal penangkap ikan) ke Batam. Korban dari Lampung juga dikirim melalui jalur laut ke Kalimantan Barat dan kemudian dengan jalur darat ke Malaysia. Korban lain dikirim dari Lampung melalui Jakarta, dan kadang-kadang akan ditempatkan sementara di penampungan PJTKI di ibukota. Juga ada rute via Pulau Tanjungtingang (di dekat Pulau Kijang) yang kabarnya dipakai sebagai tempat transit dan jual-beli korban perdagangan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut kabarnya terlibat dalam perdagangan ini.

Transit: Lampung terutama dipakai sebagai tempat transit untuk perdagangan dalam negeri dari Jawa ke Riau, atau untuk perdagangan internasional ke Malaysia, Singapura, Jepang, Arab Saudi, Hong Kong, dan Taiwan. Sejumlah sumber mengemukakan bahwa ada beberapa tempat transit di sepanjang rute di mana korban diperjualbelikan oleh pelaku perdagangan. Seorang agen akan membawa korban ke Lampung, di mana agen lain akan membeli dan selanjutnya mengirim mereka ke tempat lain.

Bandara dan Pelabuhan : Bandara di Lampung adalah Bandara Tanjungkarang yang letaknya 22 km di sebelah utara Bandar Lampung. Namun kebanyakan penerbangan hanya

melayani jalur Lampung – Jakarta. Pelabuhan utama di Lampung adalah Bakauheni, dengan feri beroperasi dari dan ke Merak, Jawa Barat.

Kereta Api/Bus: Lampung adalah satu dari sedikit daerah di Sumatra di mana layanan kereta api tersedia; namun satu-satunya tujuan yang dilayani adalah Palembang, Sumatra Selatan. Terminal bus Rajabasa di Lampung adalah salah satu terminal tersibuk di Sumatra, dengan jadwal keberangkatan 24 jam per hari. Jalur ke arah selatan bertujuan ke Jakarta, dan ke arah utara bertujuan ke semua bagian Sumatra.

I. NUSA TENGGARA BARAT

Oleh Wahyuningrum dan Anna Puspita

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah provinsi di sebelah timur Indonesia dengan luas daerah sebesar 20.177 kilometer persegi dan total penduduk kurang lebih 3,5 juta orang. Kepadatan penduduk pada tahun 2000 adalah 199 orang per kilometer persegi (BPS, 2000g). Provinsi tersebut terbagi dalam dua pulau besar, Lombok dan Sumbawa, dan beberapa pulau kecil. Provinsi ini membawahi enam kabupaten dan satu kotamadya, dengan Mataram sebagai ibu kotanya. Suku asli Provinsi NTB antara lain adalah suku Bali dan Sasak (90% penduduk), kebanyakan berdiam di Pulau Lombok dan memiliki berbagai tradisi budaya berbeda. Juga ada etnis Tionghoa, Jawa, dan Arab serta sedikit Bugis sebagai penduduk minoritas yang hidup di sepanjang pantai Lombok. Islam menjadi agama mayoritas di Lombok dan Sumbawa. Agama Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha merupakan agama minoritas, sementara di daerah terpencil seperti belahan barat Sumbawa, sebagian besar penduduk masih memeluk kepercayaan animisme tradisional (Turner, 2000: 634).

Pertanian memberikan sumbangan terbesar kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTB (38,23%); industri hotel dan perdagangan (16,21%) dan jasa (16,94%) merupakan sumber penghasilan utama lainnya di provinsi tersebut, selain kiriman uang dari buruh migran.

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, NTB berperingkat rendah dalam hal indeks pembangunan dan gender, seperti yang ditunjukkan Tabel 30. Pendidikan dan pendapatan di provinsi itu lebih rendah ketimbang rata-rata di Indonesia, tingkat melek huruf rendah, khususnya bagi perempuan, dan sebagian besar penduduk tidak mempunyai akses ke air bersih.

Tabel 30: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	NTB	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	65.4	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	81.2	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	4.5	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	6.0	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	565.9	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	62.5%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	17.5%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

NTB adalah daerah pengirim besar untuk perdagangan internasional ke Malaysia, Hong Kong, Singapore, Taiwan dan Arab Saudi. Perdagangan di tingkat internasional antara lain adalah eksploitasi untuk dijadikan pekerja seks, pembantu rumah tangga, dan pekerja serupa perbudakan di perkebunan atau di pabrik. NTB juga merupakan daerah pengirim bagi

perdagangan domestik ke kota-kota besar seperti Jakarta untuk perhambaan atau eksploitasi seksual di dalam rumah tangga. Provinsi tersebut juga merupakan daerah penerima untuk eksploitasi seksual komersial.

Buruh Migran

Dua pulau utama NTB, Lombok dan Sumbawa, merupakan dua dari daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia. Penduduk yang berasal dari Pulau Lombok cenderung bermigrasi untuk bekerja di Malaysia atau Singapura, sementara penduduk dari Pulau Sumbawa cenderung bermigrasi ke Arab Saudi.

Migrasi merupakan bagian kebudayaan kelompok etnis Sasak karena mereka telah bermigrasi selama berabad-abad. Kelompok etnis Sasak merupakan kelompok etnis yang dominan di NTB. Mobilitas orang Sasak dimulai setelah Kerajaan Karangasem dari Bali mengalahkan Kerajaan Selaparang di NTB. Kerajaan Karangasem mengenakan pajak yang tinggi terhadap penduduk. Sejak itu, banyak orang Sasak dari daerah yang tandus dan miskin yang tidak sanggup membayar pajak yang memberatkan tersebut lalu bereksodus ke daerah kaya atau menyeberangi pulau demi memperoleh kehidupan yang lebih baik. Setelah penjajahan Belanda, migrasi meningkat tajam, dan polanya pun berubah. Banyak pendatang dari NTB menawarkan diri menjadi perantara bagi kaum Sasak yang berniat bermigrasi. Sekarang, para perantara itu disebut *taikong* (Haris, 2002: 68-85).

Sebagaimana daerah pengirim besar lainnya untuk buruh migran, penelitian menunjukkan bahwa banyak buruh migran NTB yang dianiaya, disiksa, dan diperkosa di negara tujuan, atau ketika transit di daerah lain di dalam Indonesia. Berdasarkan informasi dari para korban, agen/broker memakai kebohongan dan janji palsu untuk menarik perempuan dan anak-anak yang masih belia agar mau bermigrasi. Para agen/broker menjanjikan gaji besar jika mereka mau bekerja sebagai PRT di Malaysia atau Arab Saudi, sehingga mereka nanti akan dapat membeli lahan sawah untuk keluarga atau memperbaiki rumah mereka. Janji-janji ini sering kali tidak ditepati. Para korban melaporkan berbagai insiden, seperti penahanan paspor oleh majikan, dikurung dalam rumah seharian, gaji jauh lebih kecil dari yang dijanjikan, atau tidak dibayar selama 6 bulan pertama kerja atau tidak dibayar sama sekali sampai kontrak selesai (yang biasanya berjangka waktu dua tahun). Juga beredar laporan bahwa kondisi kerja tidak sama dengan yang diuraikan di dalam kontrak yang ditandatangani buruh migran ketika mereka masih di Indonesia. Seorang korban yang diwawancarai oleh beberapa staf ACILS dan ICMC mengungkapkan bahwa ia dipaksa bekerja di tiga rumah besar setiap minggu karena majikannya mempunyai satu saudara perempuan dan dua istri. Akibatnya korban terkadang harus bekerja selama 24 jam sehari tanpa istirahat sama sekali.

Eksplorasi Seksual Komersial – Domestik

Pantai Senggigi di Pulau Lombok dan Pantai Malukh di Pulau Sumbawa merupakan daerah tujuan bagi perdagangan domestik untuk tujuan eksploitasi seksual. Kedua pantai ini merupakan daerah pariwisata dan melayani permintaan pemakai asing maupun lokal.

Rute Perdagangan dan Migrasi

Domestik: Perempuan dan anak diangkut dengan kapal dari Jawa Timur dan Tengah ke NTB. Mereka biasanya transit di Bali, Surabaya atau Jakarta sebelum dibawa ke Pantai Malukh atau Pantai Senggigi untuk bekerja sebagai pekerja seks. Dalam beberapa kasus mereka dibawa langsung ke Lombok. PRT dari Lombok dan Sumbawa biasanya bepergian dengan kapal ke Jawa, di mana mereka akan bekerja di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, atau transit di salah satu kota besar ini untuk kemudian diangkut kembali dengan kapal ke daerah lain seperti Kalimantan Barat dan Batam.

Internasional: Perempuan dan anak yang direkrut oleh agen dan calo dari rumah mereka di Lombok atau Sumbawa biasanya didaftarkan di Mataram (ibukota NTB), kemudian dikirim ke penampungan di Surabaya atau Jakarta. Sementara mereka di penampungan, PJTKI kadang-kadang akan memproses dokumen palsu untuk para calon buruh migran, sering kali dengan berkolusi dengan pejabat imigrasi di Surabaya atau Jakarta. Para buruh migran itu kemudian dikirim ke negara tujuan seperti Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan dan Arab Saudi.

Bandara dan Pelabuhan: Bandara Selaparang di Mataram mempunyai jadwal penerbangan harian ke Bali, Jakarta via Yogyakarta, Surabaya, Sumbawa Besar, dan Bima. Pelabuhan Lembar memiliki layanan feri harian antara Lombok dan Padangbai (Bali), Pelabuhan Benoa (Bali). Pelabuhan di Labuhan Lombok (Lombok) mempunyai armada kapal yang beroperasi 24 jam sehari dari dan ke Poto Tano (Sumbawa). Kapal penumpang juga melayani jalur Lembar (Lombok) dan sejumlah pulau lain di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi.

Bus: Bus-bus umum mempunyai trayek harian yang melayani Terminal Mandalika di Bertais (Mataram) dan kota-kota besar di Sumbawa, Bima, Jawa, dan Bali.

J. RIAU

Oleh Fatimana Agustinanto

Provinsi Riau memiliki luas tanah sebesar 94.651 kilometer persegi (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996). Ada 3.214 pulau dalam provinsi itu, mayoritas terserak di Laut Cina Selatan dan tidak berpenghuni. Pada tahun 2000, ada sekitar 4,7 juta orang yang mendiami provinsi ini (Pemerintah Riau), dengan kepadatan penduduk 52 orang per kilometer persegi (BPS, 2000g). Mayoritas penduduk Riau beragama Islam (87,3%), dengan penduduk lainnya menganut agama Kristen Protestan (2,3%), Katolik Roma (0,5 %), Hindu (1,31 %), dan Buddha (7,3%) (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996).

Kontributor utama bagi perekonomian Riau adalah minyak dan gas alam, industri ringan, perdagangan, hotel dan rumah makan (Pemerintah Riau). Riau terletak di daerah yang strategis, dekat dengan Singapura. Dari Pulau Batam, misalnya, Singapura dapat dicapai dengan feri dalam waktu kurang dari 1 jam. Provinsi Riau juga mencakup zona perdagangan bebas di Batam.

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Riau mempunyai peringkat yang bagus dalam sebagian indeks pembangunan dan gender namun buruk untuk sebagian lainnya, seperti yang terlihat dalam Tabel 31. Meski belanja per kapita provinsi sama dengan rata-rata Indonesia secara keseluruhan, mayoritas populasi dapat membaca dan menulis serta berpendidikan lebih tinggi ketimbang rata-rata, namun akses ke layanan kesehatan dan air bersih terbatas.

Tabel 31: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	RIAU	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	93.7	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	97.4	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	6.9	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	7.8	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	579.6	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	71.8%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	39.2%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Pulau Batam di Provinsi Riau merupakan daerah penerima bagi perdagangan domestik dan daerah transit bagi perdagangan internasional. Juga ada sejumlah laporan terbaru mengenai perempuan asing yang bekerja dalam industri seks di Batam, yang mungkin mengindikasikan bahwa Batam juga menjadi daerah tujuan bagi perdagangan internasional. Posisi pulau itu sangat strategis karena sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Ada dua bentuk perdagangan utama yang terjadi di pulau ini. Perdagangan domestik terutama berupa perdagangan perempuan dan gadis untuk pekerjaan rumah tangga dan mungkin untuk

eksploitasi seksual. Batam memiliki banyak penampungan buruh migran di mana para perempuan muda ditempatkan hingga tiga bulan lamanya sebelum dikirim ke luar negeri sebagai pembantu rumah tangga. Menurut data Kepolisian Batam, antara Januari hingga September 2002, ada enam kasus perdagangan untuk eksploitasi seksual dan 30 kasus perdagangan untuk pekerjaan rumah tangga dan kerja migran. Karena diyakini bahwa kebanyakan kasus perdagangan tidak pernah dilaporkan ke atau diselidiki oleh polisi, maka angka-angka ini bukannya tidak signifikan.

Kerja Seks Komersial – Domestik

Sebagai sebuah zona perdagangan bebas, Batam memiliki banyak pabrik dan perusahaan serta dihuni oleh banyak buruh migran dari seluruh Indonesia. Para agen terkadang menggunakan janji untuk memberikan pekerjaan di salah satu dari sederetan pabrik ini agar dapat menarik buruh migran perempuan ke Batam, yang kemudian akan dijerumuskan ke dalam industri seks.

Korban eksploitasi seksual komersial datang dari Sumatra Utara, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah, untuk bekerja di bar karaoke, rumah bordil, panti pijat dan hotel di Jodoh, Batam Center, Nagoya di pusat kota Batam, di tempat penginapan turis di sebelah utara Batam dan di Pulau Tanjung Balai Karimun. Begitu banyak gadis yang tampaknya datang dari Indramayu, Jawa Barat (lihat bagian V C, Jawa Barat). Kebanyakan perempuan dibawa ke Batam dengan kapal.

Korban perdagangan untuk eksploitasi seksual komersial biasanya adalah perempuan yang masih sangat muda, antara 12-24 tahun, yang sudah berhenti sekolah. Kebanyakan berasal dari dusun miskin di daerah pedesaan. Pelaku perdagangan terjun ke desa-desa dan menjanjikan korban pekerjaan yang baik, sering kali sebagai buruh di pabrik atau pelayan di restoran atau bar. Pelaku perdagangan juga bekerja sama dengan kepala desa untuk meyakinkan orang tua agar mengizinkan anak mereka merantau dengan menjanjikan bahwa anaknya akan mendapat gaji yang besar. Sejumlah perempuan muda mengungkapkan bahwa mereka dikirim ke Batam untuk bekerja di rumah bordil oleh sana saudara mereka atau teman keluarga mereka yang terpercaya (Kunjungan lapangan Proyek). Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses ini, lihat Bagian III A, Buruh Migran, dan III C, Pekerja Seks Komersial

Buruh migran lelaki di Batam merupakan pemakai pekerja seks lokal. Selain itu, lelaki dari Singapura yang datang ke Batam serta pulau-pulau yang berdekatan untuk bisnis atau liburan juga merupakan konsumen seks komersial.

Pembantu Rumah Tangga – Internasional

Pembantu rumah tangga asing terutama datang dari Sumatra Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur. Mereka transit di gudang dan penampungan yang dikelola oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Batam sebelum dikirim ke Malaysia atau Singapura.

Sementara untuk industri seks, para agen terjun ke desa-desa dan menjanjikan perempuan muda pekerjaan yang baik serta gaji besar. Bila agen mengetahui bahwa seorang perempuan masih berusia di bawah 18 tahun atau di bawah usia yang memenuhi syarat untuk bermigrasi, mereka akan bekerja sama dengan kepala desa untuk memalsukan usia gadis tersebut. Dokumen palsu dapat dikeluarkan di daerah asal gadis itu atau di lokasi transit.

Begitu tiba di Batam, buruh migran perempuan akan ditaruh di penampungan yang dijalankan oleh PJTKI hingga 3 bulan lamanya. Kondisi di penampungan bisa amat buruk. Para perempuan muda tinggal di kamar-kamar yang penuh sesak serta dikurung di dalam penampungan, dan hanya boleh pergi keluar dengan izin khusus. Para gadis ditahan di sana dengan janji bahwa sudah ada pekerjaan bagus yang menunggu mereka di luar negeri, dan dengan ancaman penjeratan utang. Semakin lama mereka ditahan di sana, akan semakin besar utang mereka untuk transportasi, tempat tinggal dan makan. Para gadis tidak diperbolehkan pulang ke kampung kecuali kalau mereka sudah melunasi utangnya. Lihat bagian III A, Buruh Migran, untuk informasi lebih lanjut.

Sebelum hari Natal tiba, Lily*, yang bekerja sebagai penari telanjang di Batam, berbicara dengan germonya Chandra. Ia mengemukakan keinginannya untuk mengunjungi keluarganya di Manado. Chandra mengabulkan keinginan itu, dan memberitahunya bahwa ada lowongan untuk beberapa penari baru, dan ia berjanji bahwa Lily akan mendapat bonus besar jika ia dapat membawa muka baru.

Di Manado Lily bertemu dengan temannya Kara yang bekerja sebagai pelayan dan pekerja seks sebagai sampingan. Kara menyatakan dapat menolong Lily mencari penari baru. Mereka lalu pergi untuk bertemu dengan Ani di sebuah warung kecil dan menawarkannya pekerjaan di Batam. Ani tertarik dengan tawaran itu, apalagi ia sedang menganggur setelah berhenti sekolah usai kelas dua SLTP dan tidak begitu cocok dengan keluarganya.

Ani baru berumur 13 tahun ketika ia meninggalkan Manado bersama dengan Lily dan Kara. Ia pergi tanpa memberitahu orang tua maupun kerabatnya. Perjalanan dengan kapal menghabiskan waktu hampir seminggu. Sesampainya di Batam, Ani ditempatkan di sebuah rumah kontrakan di Nagoya bersama dengan Kara dan penari-penari lain. Ani dengan cepat menyadari bahwa ia tidak akan merintis impiannya untuk menjadi penari tradisional, tetapi sebaliknya ia harus melakukan tarian telanjang. Dalam pertemuan dengan Chandra, akhirnya disepakati bahwa ia hanya akan menari setengah telanjang dan ia akan menerima separuh dari seluruh uang yang diterimanya, sementara yang separuh lagi akan diambil oleh Chandra.

Ani bekerja sebagai penari di lima klub yang berbeda, sampai suatu hari bosnya mengatakan ingin merayakan hari ulang tahunnya di sebuah diskotek dengan sejumlah teman sang germo serta beberapa pelanggan tetap dari Singapura. Dalam pesta itu ia dipaksa untuk meminum minuman keras dan diperkosa oleh 6 lelaki.

Akibatnya Ani menjadi sangat tertekan dan marah. Di kompleks perumahan tempat ia tinggal, ia sering berkeliaran dan marah-marah sendiri. Di sanalah ia ditemukan oleh seorang staf Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK), yang kemudian membawanya ke rumah singgah, memberinya perawatan medis dan konseling serta mengatur kepulangannya ke Manado.

*Semua nama telah diubah.

Sumber: Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan

Rute Perdagangan dan Migrasi

Batam dapat dicapai dengan mudah melalui udara maupun laut. Batam memiliki bandara internasional dan pelabuhan untuk kapal penumpang.

Bandara Internasional: Batam mempunyai pelabuhan udara internasional yang bernama Hang Nadim. Terletak sekitar 45 menit dari Batam Center, setiap minggu lebih dari 150 penerbangan dijadwalkan terbang dari bandara ini dari dan ke sejumlah lokasi di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Medan, Palembang, Pontianak dan Pekanbaru, juga untuk tujuan internasional dari dan ke Singapura, Jeddah, Bangkok, Manila, Japan, London dan Malaysia.

Pelabuhan: Batam memiliki lima terminal feri penumpang yang masing-masing berlokasi di Batu Ampar, Nongsapura, Sekupang, Telaga Punggur dan Waterfront City. Kelima terminal ini melayani jalur dari dan ke Singapura, juga berbagai tujuan di Malaysia, layanan di dalam Provinsi Riau serta dari dan ke sejumlah provinsi lain termasuk Medan, Sumatra Utara, Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur.

Tujuan	Dari	Ke
Kerja Seks Komersial - Domestik	Sumatra Utara, Sulawesi Utara , Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Barat, Jawa Tengah	Jodoh, Batam Center, Nagoya di pusat kota Batam, penginapan turis di sebelah utara Batam dan Pulau Tanjung Balai Karimun
Pembantu Rumah Tangga - Internasional	Jawa Timur, Sulawesi dan Sumatra Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur	Malaysia dan Singapura
Kerja Seks Komersial - Internasional	Sumatra Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur	Malaysia dan Singapura

K. SULAWESI UTARA

Oleh Ranggoaini Jahja

Sulawesi Utara mempunyai luas sebesar kurang lebih 19.000 kilometer persegi dan pada tahun 1990 berpenduduk kira-kira sebanyak 2,5 juta orang. Kepadatan penduduknya pada tahun 2000 adalah 132 orang per kilometer persegi, cukup rendah untuk ukuran Indonesia (BPS, 2000g). Penduduk Sulawesi Utara terdiri dari pemeluk agama Kristen Protestan (49,1%), Muslim (44,1%), Katolik Roma (2,9%), Hindu (0,58%) dan Buddha (0,2%) (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996).

Sulawesi Utara memiliki banyak lahan subur. Sektor pertanian dan perikanan memberikan sumbangan besar kepada perekonomian Sulawesi Utara, khususnya untuk kelapa, pala, ikan dan kayu. Kontributor besar lainnya terhadap perekonomian adalah perdagangan, manufaktur, dan pertambangan belerang, tembaga, emas dan besi (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996).

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, Sulawesi Utara mempunyai peringkat yang bagus dalam indeks pembangunan dan gender, seperti yang terlihat dalam Tabel 32. Meski belanja per kapita provinsi itu sama dengan rata-rata Indonesia secara keseluruhan, mayoritas penduduk mempunyai akses yang lebih baik untuk pendidikan, air bersih, dan layanan kesehatan. Bahkan tingkat pendidikan dan melek huruf, khususnya untuk perempuan, lebih tinggi ketimbang rata-rata.

Tabel 32: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Sulawesi Utara	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	97.3	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	97.3	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	7.5	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	7.6	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	578.3	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	44.5%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	26.1%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Sulawesi Utara terutama merupakan daerah pengirim untuk perdagangan. Menurut kepolisian setempat dan berita-berita di koran, ada banyak kasus perdagangan yang bersumber dari provinsi ini. Khususnya Kabupaten Minahasa, yang diketahui merupakan daerah pemasok yang populer untuk pekerja seks di banyak rumah bordil dan lokasi kerja seks di seluruh Indonesia, namun khususnya untuk kawasan hiburan di Papua. Selain perdagangan untuk eksploitasi seksual, perempuan dan anak Sulawesi Utara juga bermigrasi untuk bentuk-bentuk perburuhan lain yang sering kali bersifat eksploitatif seperti pekerjaan rumah tangga.

Kerja Seks Komersial – Domestik

Sejumlah perempuan dan gadis Sulawesi Utara diperdagangkan ke beberapa provinsi di Indonesia. LSM-LSM di Sulawesi Utara melaporkan ada sejumlah besar gadis yang dikirim ke Papua untuk eksploitasi seksual komersial (khususnya ke Timika, Fak Fak, dan Biak). Mereka dikirim ke sana untuk memberikan layanan seks kepada banyak buruh migran di perusahaan pertambangan setempat. Sebagian besar dari perempuan-perempuan ini merupakan pekerja di sektor hiburan yang dibawa ke sana untuk bekerja di karaoke dan rumah makan. Sebuah studi mengenai pekerja seks di Irian Jaya menemukan bahwa 50% pekerja seks di pusat hiburan Irian Jaya berasal dari Sulawesi Utara (Safika & Wiebel, 2001). Juga ada banyak berita mengenai sejumlah gadis asal Sulawesi Utara yang dikirim ke Batam, Provinsi Riau, Jakarta untuk bekerja rumah bordil dan karaoke, serta Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual kebanyakan berasal dari beberapa kabupaten di Sulawesi Utara, antara lain Minahasa, Tomohon, Manado, Langoan, Bolaang Mongondow, Amurang, Motoleng, and Tondano.

Kalangan LSM menuturkan bahwa kebanyakan perempuan diiming-imingi gaji tinggi dan pekerjaan yang enak, dan bahwa mereka akan menikmati hidup yang mengasyikkan dalam industri hiburan – sebagai penari misalnya.

Pelaku perdagangan merekrut sejumlah gadis dan perempuan dengan memasang iklan di radio, surat kabar, gereja dan melalui perekrutan dari rumah ke rumah di tingkat desa. Untuk metode yang terakhir, mereka memakai calo atau terjun langsung ke desa-desa sasaran. Mereka memanfaatkan tekanan ekonomi yang membebani keluarga korban dengan mendekati pihak orang tua sehingga anak perempuannya akan diizinkan untuk bekerja di provinsi lain atau di luar negeri. Orang tua kemudian akan diminta menandatangani surat persetujuan yang menyatakan bahwa mereka mengizinkan anak perempuan mereka untuk bekerja bagi agen tersebut. Surat persetujuan digunakan sebagai perlindungan hukum jika seorang agen sampai dikenai tuduhan perdagangan atau kejahatan lainnya yang berkaitan (Kunjungan lapangan proyek, 2002 dan 2003).

Pekerjaan Rumah Tangga – Internasional

Meski berita mengenai gadis yang diperdagangkan ke luar negeri lebih sedikit, ada sejumlah gadis dan perempuan dari Sulawesi Utara yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai pramuwisma di Malaysia, Hongkong, dan Korea Selatan. Kebanyakan dari para perempuan dan gadis ini berasal dari Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Perempuan dan gadis yang direkrut untuk pekerjaan rumah tangga di luar negeri mula-mula dibawa ke Manado. Di Manado, mereka ditaruh di penampungan hingga tiga bulan lamanya, sementara menunggu dokumen yang diperlukan selesai dibuat. Di sana mereka diajarkan bagaimana menjadi pembantu rumah tangga, bagaimana menggunakan peralatan modern, dan bahasa asing, jika perlu. Selama di penampungan, para perempuan muda itu akan mengumpulkan utang yang jumlahnya terkadang lebih-lebihkan untuk ongkos penginapan

dan makan yang akan dilunasi melalui pemotongan gaji mereka nanti. Untuk informasi lebih lanjut tentang Buruh Migran Indonesia, lihat Bagian III A.

Kedua puluh tiga perempuan yang bekerja di Fiska's Bar di Timika, Papua, terbujuk untuk bekerja di sana karena diiming-imingi dengan pekerjaan enak yang bergaji tinggi sebagai penari dan pelayan di sebuah bar karaoke. Setibanya di sana, mereka baru mengetahui bahwa pekerjaan itu menuntut mereka untuk memberikan layanan seks kepada para pelanggan bar karaoke. Pemilik bar itu mengatakan bahwa para gadis itu berutang untuk biaya transportasi ke Timika, juga untuk akomodasi dan makanan. Satu kamar dihuni oleh tiga sampai empat perempuan dan mereka bertanggung jawab atas satu sama lain kepada pemilik bar. Jika salah satu mencoba kabur, maka yang lainnya akan dipaksa mengganti penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh dari gadis yang kabur itu. Suatu hari, Sri (nama samaran) berhasil melarikan diri. Sri lari ke komunitas Manado di Timika. Mereka kemudian menghubungi kepolisian setempat yang pada gilirannya lalu menghubungi Kepolisian Manado. Mereka lalu bekerja sama untuk memecahkan kasus tersebut. Orang tua para gadis itu diberitahu, lalu mereka pun mengajukan pengaduan resmi kepada polisi, sehingga polisi dapat menindaklanjuti kasus itu berdasarkan tuduhan penculikan. Polisi meminta pertolongan kantor gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan bantuan istri Gubernur, terkumpul dana untuk membawa para gadis itu kembali dari Papua, untuk mendirikan rumah singgah, memberikan perawatan medis dan konseling, serta pelatihan kejuruan. Kepolisian di Manado dan Timika bekerja sama menyelidiki kasus itu sehingga mereka berhasil menangkap kedua pemilik bar. Keduanya divonis bersalah atas tuduhan penculikan gadis di bawah umur dan dihukum 6 bulan penjara (termasuk waktu yang telah mereka habiskan di penjara selama masa penyelidikan dan persidangan).

Sumber: Wawancara 2003 dengan Kepolisian, Manado

Rute Perdagangan dan Migrasi

Bandara Sam Ratulangi memiliki layanan penerbangan internasional terbatas, antara lain dari dan ke Filipina dan Singapura. Setiap hari ada penerbangan domestik langsung dari dan ke sejumlah kota terbesar di Jawa dan Irian Jaya, selain itu, ada layanan penerbangan dalam frekuensi yang terbatas ke Ternate dan Ambon di Maluku.

Transportasi melalui rute darat tersedia untuk daerah-daerah lain di Sulawesi. Kapal penumpang secara teratur berlayar ke sejumlah pulau di Provinsi Maluku dari Pelabuhan Bitung.

Tujuan	Dari	Ke
Kerja Seks Komersial - Domestik	Kabupaten Minahasa, Tomohon, Manado, Langoan, Bolaang Mongondow, Amurang, Motoleng, dan Tondano di Sulawesi Utara	Timika, Fak-Fak, dan Biak di Papua, Batam di Riau dan Jakarta
Pembantu Rumah Tangga - Internasional	Kepulauan Sangihe	Malaysia, Hongkong, dan Korea Selatan.

L. SUMATRA UTARA

Oleh Fatimana Agustianto

Luas daerah Sumatra Utara adalah 70.787 km² dan penduduknya berjumlah kurang lebih 11 juta orang (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996). Kepadatan penduduk di tahun 2000 adalah 158 orang per kilometer persegi (BPS, 2000g). Medan, ibu kota provinsi, adalah kota terbesar ketiga di Indonesia. Penduduknya terutama terdiri dari etnis Batak, tetapi daerah ini juga dihuni oleh etnis Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo, Mandiling, Dairi, Pakpak, dan Nias ('Sumatera Utara,' 2001). 85,5 % penduduk Sumatra Utara adalah Muslim. Sedangkan penduduk lainnya adalah umat Kristen Protestan (27,96%), Katolik Roma (4,60%), Buddha (3,68%), dan Hindu (0,41%) (Kedutaan Besar Indonesia di Kanada, 1996).

Kontributor utama bagi perekonomian Sumatra Utara adalah produk pertanian, seperti kelapa sawit. Kontribusi lain bagi perekonomian berasal dari minyak dan gas alam ('Sumatera Utara,' 2001).

Dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan, peringkat Sumatra Utara dalam indeks pembangunan dan gender cukup bagus, seperti yang ditunjukkan dalam Tabel 33. Meski belanja per kapita di provinsi itu sedikit di bawah rata-rata Indonesia secara keseluruhan, mayoritas penduduk memiliki akses yang lebih baik dalam hal pendidikan, layanan kesehatan dan air bersih.

Tabel 33: Indikator Pembangunan dan Gender - 1999

Indeks	Sumatra Utara	Indonesia
Tingkat Melek (Perempuan)	93.6	84.1
Tingkat Melek (Laki-laki)	98.0	92.9
Rata-Rata Lama Bersekolah (Perempuan)	7.5	6.1
Rata-Rata Lama Bersekolah Perempuan (Laki-laki)	8.5	7.3
Belanja per Kapita (Rp. 000,-)	568.7	578.8
Penduduk tanpa akses ke air bersih (1998)	47.9%	51.9%
Penduduk tanpa akses ke layanan kesehatan (1998)	20.9%	21.6%

Sumber: UNDP/BPS, 2001: 78, 80, 82

Bentuk-Bentuk Perdagangan

Provinsi Sumatra Utara merupakan daerah pengirim, transit dan penerima bagi perdagangan. Korban perdagangan berasal dari daerah pedesaan di Sumatra Utara juga provinsi lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perdagangan di Sumatra Utara antara lain adalah perdagangan untuk eksploitasi seksual, pekerjaan rumah tangga, perburuhan anak dan adopsi bayi ilegal di luar negeri.

Kerja Seks Komersial – Domestik

Sebagian korban perdagangan untuk eksploitasi seksual dipaksa untuk bekerja di kawasan lampu merah Sumatra Utara. Daerah tujuan antara lain adalah Kabupaten Bandar Baru,

Deli Serdang, Sicanang, Belawan, Warung Bebek, Firdaus dan Rampah di Sumatra Utara. Kendati demikian, Sumatra Utara juga merupakan daerah pengirim dan transit, korban melintasi Pelabuhan Belawan sebelum diperdagangkan ke tempat lain, khususnya ke Tanjung Balai Karimun, Batam, dan Dumai di Provinsi Riau. Perempuan dan anak yang diperdagangkan datang dari beberapa daerah di Sumatra Utara, seperti Kabupaten Binjai, Tanjung Morawa, Pulo Brayan, Medan, Sei Beras Sekata Sunggal, dan Tebing Tinggi, juga provinsi lain seperti Jawa Timur dan Barat.

Untuk eksploitasi seksual komersial, pelaku perdagangan memiliki beberapa metode dalam memperdayai korban. Pelaku perdagangan akan mendatangi sejumlah desa untuk membujuk orang tua agar mengizinkan anaknya ikut bersama mereka dengan menjanjikan anak mereka pekerjaan yang baik. Pelaku perdagangan tidak hanya berkonsentrasi ke daerah pedesaan saja, mereka juga mencari korban di kota dengan menjanjikan pekerjaan kepada anak jalanan dan dengan membujuk perempuan muda di pusat perbelanjaan dengan tawaran pekerjaan yang menggiurkan dan gaya hidup yang menggairahkan. Mereka kemudian akan dipaksa untuk menjadi pekerja seks guna membayar biaya yang sudah dikeluarkan untuk perekrutan dan perjalanan mereka. Sistem penjeratan utang ini menuntut perempuan untuk membayar semua biaya yang katanya telah dikeluarkan oleh sang 'germo' sebelum mereka dapat memperoleh kembali kebebasan mereka. Untuk informasi lebih lanjut mengenai industri seks di Indonesia, lihat bagian III C, Pekerja Seks Komersial.

Kerja Seks Komersial dan Pekerjaan Rumah Tangga – Internasional

Sejumlah perempuan dikirim dari Sumatra Utara ke beberapa negara lain khususnya ke Malaysia, namun juga ke Singapura, untuk tujuan kerja seks dan perhambaan dalam rumah tangga. Seperti yang diuraikan dalam bagian-bagian sebelumnya, para perempuan itu sering kali diyakinkan bahwa mereka akan berangkat ke luar negeri untuk menjadi pembantu rumah tangga atau melakukan pekerjaan lain, namun kemudian ternyata mereka dipaksa untuk bekerja dalam industri seks. Dalam kasus lain, perempuan ditempatkan menjadi pembantu rumah tangga, namun dalam kondisi yang eksploitatif dan bersifat kerja paksa. Para perempuan itu tidak hanya datang dari Provinsi Sumatra Utara, tetapi juga dari Jawa, namun mereka transit di Sumatra Utara. Sebagian korban transit di Pelabuhan Belawan sebelum dikirim ke Kuala Lumpur di Malaysia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses ini, lihat bagian III A, Buruh Migran dan bagian III C, Pekerja Seks Komersial.

Perburuhan Anak di Jermal

Banyak anak lelaki yang diperdagangkan untuk bekerja di jermal di Sumatra Utara. ILO-IPEC memperkirakan bahwa sebanyak 500 anak yang berusia antara 13-18 tahun kini bekerja di jermal di lepas pantai Sumatra Utara (ILO-IPEC, 2001a). Anak-anak itu dikontrak untuk bekerja selama tiga bulan di sana dan selama itu mereka tidak boleh meninggalkan jermal. Korban perdagangan untuk jermal berasal dari daerah pedesaan di luar Medan. Para korban

dikirim ke daerah pantai di Sumatra Utara seperti Pantai Cermin, Sialang Buah, Langkat, Deliserdang dan Labuhan Batu.

Sejumlah laporan mengungkapkan bahwa kendati kebanyakan orang tua dengan sadar mengizinkan anak mereka direkrut untuk bekerja di jermal, mayoritas mengabaikan jenis bahaya yang akan dihadapi anak mereka. Anak yang bekerja di jermal amat terisolasi karena kebanyakan jermal berjarak antara 15-25 kilometer dari pantai. Selama masa kontrak tiga bulan itu, seorang anak tidak mungkin dapat meninggalkan jermal. Isolasi semacam itu serta berbahayanya pekerjaan tersebut membuat anak-anak ini mengalami kesulitan fisik dan mental. Insiden kekerasan fisik atau seksual oleh pekerja dewasa merupakan hal yang umum terjadi. Anak-anak itu biasanya bekerja selama 12-13 jam, dari kira-kira jam 4 pagi hingga tengah malam, dan beristirahat pada waktu-waktu yang tidak lazim, yaitu antara penurunan dan pengangkatan jala yang berat, serta antara penyortiran dan pemrosesan hasil tangkapan (Wawancara). (Lihat bagian III E, Bentuk-Bentuk Eksploitasi dan Perdagangan Lain, untuk informasi lebih lanjut mengenai anak yang bekerja di jermal.)

Bentuk-Bentuk Perburuhan Anak Lain

Bentuk-bentuk perburuhan anak lain di Sumatra Utara antara lain adalah pekerjaan di perkebunan, rumah makan dan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) di rumah pribadi. Dalam kebanyakan kasus yang menyangkut perkebunan di Sumatra Utara, anak bekerja di samping orang tua mereka. Kendati demikian, ada beberapa indikasi bahwa anak-anak tersebut mungkin saja direkrut untuk pekerjaan ini dan dikirim ke perkebunan yang jauh dari keluarga mereka. Sayangnya, sampai sekarang belum ada informasi lebih jauh mengenai insiden perdagangan untuk pekerjaan di perkebunan.

Anak yang bekerja di rumah makan cenderung mempunyai jam kerja yang panjang serta tinggal dan tidur di dapur yang kotor. Anak-anak juga biasanya dibawa ke Medan untuk bekerja sebagai PRT di rumah pribadi. Anak-anak ini biasanya datang dari sejumlah besar daerah pedesaan di luar Medan, juga terkadang dari daerah-daerah di Jawa. Seperti yang diuraikan di atas, selain jam kerja yang panjang, anak-anak dalam jenis pekerjaan ini biasanya tidak bersekolah, menerima upah yang rendah, dan mungkin rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual.

Adopsi Ilegal di Luar Negeri

Menurut sejumlah LSM, kepolisian setempat di Medan telah mengungkapkan beberapa kasus mengenai sejumlah bayi dari Sumatra Utara yang dijual untuk adopsi ilegal di Malaysia. Polisi menangkap basah pelaku perdagangan di Pelabuhan Belawan ketika mereka hendak membawa bayi-bayi itu, yang berasal dari daerah pedesaan di Sumatra Utara, ke Malaysia. Pelaku perdagangan rupanya berencana untuk menjual mereka ke keluarga-keluarga di Malaysia seharga Rp.10-20 juta per bayi. Sayangnya, informasi lebih jauh mengenai bagaimana jalannya proses ini, bagaimana pelaku perdagangan memperoleh bayi-bayi itu atau mendapatkan pembeli, belumlah jelas (Wawancara, 2003).

Imran (nama samaran) baru berumur 13 tahun ketika direkrut untuk bekerja di sebuah jermal bernama Lian Hok di Tanjung Tiram, Asahan. Di sana ia bekerja sepanjang siang dan juga malam; memilah-milah, membersihkan, menjemur dan memotong ikan. Ia bukan satu-satunya anak yang bekerja di Jermal Lian Hok, paling tidak ada enam anak lain yang berumur di bawah 17 tahun di sana. Setelah bekerja amat keras selama dua bulan, Imran tidak tahan lagi, apalagi pada saat itu ia sudah dapat meninggalkan jermal. Sayangnya, di dalam kontrak kerjanya tercantum bahwa ia baru dapat pulang ke kampung halaman dan menerima gajinya setelah menyelesaikan kontrak kerja selama tiga bulan di jermal itu. Imran dibantu oleh Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), LSM yang menolongnya mengajukan kasusnya ke pengadilan. Namun kasus itu ditolak karena Imran tidak dapat memperlihatkan kartu identitas atau akta kelahiran untuk membuktikan bahwa ia masih berumur di bawah 18 tahun.

(Sumber: Wawancara dengan KKSP, Mei 2000)

Rute Perdagangan dan Migrasi

Sumatra Utara dapat dicapai dengan bus, pesawat terbang dan kapal laut. Di sana tersedia satu bandara internasional, sebuah pelabuhan untuk kapal penumpang, dan terminal bus.

Bandara Internasional: Bandara Polonia terletak sekitar empat km dari pusat kota Medan. Bandara tersebut melayani penerbangan dari dan ke sejumlah kota di Indonesia seperti Jakarta dan Aceh, juga penerbangan internasional dari dan ke Malaysia dan Singapura.

Pelabuhan: Sumatra Utara memiliki pelabuhan ketiga terbesar di Indonesia bernama Pelabuhan Belawan. Pelabuhan ini terletak sekitar 25 km dari sebelah utara Medan. Pelabuhan ini menyediakan sarana untuk mengangkut penumpang dari dan ke Provinsi Riau dan Jakarta juga Malaysia.

Terminal Bus: Ada dua terminal bus di Medan. Terminal Pinang Baris berada di bagian utara Medan; Terminal Amplas terletak di bagian selatan. Kedua terminal ini memiliki layanan untuk membawa penumpang dari dan ke semua kota besar di Pulau Sumatra juga ke Jawa.

Tujuan	Dari	Ke
Kerja Seks Komersial - Domestik	Kabupaten Binjai, Tanjung Morawa, Pulo Brayon, Medan, Sei Beras Sekata Sunggal, dan Tebing Tinggi, juga provinsi lain seperti Jawa Timur, dan Jawa Barat	Kabupaten Bandar Baru, Deli Serdang, Sicanang, Belawan, Warung Bebek, Firdaus dan Rampah di Sumatra Utara, dan Tanjung Balai, Karimun, Batam, dan Dumai di Provinsi Riau
Kerja Seks Komersial dan Pekerjaan Rumah Tangga - Internasional	Sumatra Utara	Malaysia dan Singapura
Perburuhan Anak di jermal	Daerah pedesaan di Sumatra Utara	Jermal di dekat Pantai Cermin, Sialang Buah, Langkat, Deliserdang dan Labuhan Batu di Sumatra Utara
Perburuhan Anak di perkebunan	Daerah pedesaan di Sumatra Utara	Daerah perkebunan di seluruh Sumatra Utara
Perburuhan Anak di rumah makan dan untuk pekerjaan rumah tangga	Daerah pedesaan di Sumatra Utara, Jawa	Medan
Adopsi ilegal di luar negeri	Sumatra Utara	Malaysia

KAJIAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA



VI. KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

Oleh Anis Hamim dan Ruth Rosenberg¹

LATAR BELAKANG

Perdagangan perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hak anak, dan hak buruh yang memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Fenomena yang berlaku di seluruh dunia ini terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya – yang tetap hanyalah kondisi eksploitatif yang ditempatkannya terhadap manusia. Sebelumnya, perdagangan diasosiasikan dengan prostitusi, namun kenyataannya mencakup banyak bentuk kerja paksa lain dan perbudakan berkedok pernikahan. Lihat bagian II Tinjauan Umum untuk pembahasan lebih mendalam tentang definisi perdagangan.

Karena agen dan sindikat perdagangan kini sudah semakin terorganisasi dan internasional maka tanggapan terhadap perdagangan perlu lebih terorganisasi dan internasional pula. Setiap negara perlu memperbarui sistem hukumnya agar dapat menghukum pelaku perdagangan dan memberikan kompensasi dan bantuan kepada korban.

Pada saat ini, belum ada definisi hukum tentang perdagangan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun undang-undang (UU) khusus tentang perdagangan meski keduanya kini sedang dirumuskan oleh pemerintah. Namun sejumlah UU yang ada mengkriminalisasi banyak tindakan yang diperbuat oleh pelaku perdagangan terhadap korban mereka, dan dapat digunakan ,dan dalam beberapa kasus telah digunakan. Bagian ini memetakan pasal-pasal hukum nasional yang dapat diterapkan terhadap perdagangan dan tindak pidana lain yang terkait, dan dapat digunakan untuk:

- Menyusun pedoman bagi mereka yang ingin mengambil tindakan hukum terhadap kasus perdagangan dengan menggunakan UU yang sudah ada.
- Membuat rekomendasi untuk reformasi hukum nasional, terutama KUHP agar sejalan dengan instrumen-instrumen internasional yang berlaku ada termasuk konvensi-konvensi PBB yang ditandatangani Indonesia.

Analisis yang dilakukan untuk pengembangan makalah ini meliputi kajian terhadap KUHP, KUHP, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, PP No. 2/2002 dan PP No. 3/2002 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 26/2000, UU No.

¹ Dengan kontribusi dari Joni SH, LAAI dan Ratna Batara Munti, LBH-APIK

37/1999 tentang hubungan luar negeri, UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, UU No. 02/2002 tentang Polri, UU No. 5/1991 tentang Kejaksaan RI, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 1/2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 182, UU No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 19/1992 tentang Keimigrasian, UU No. 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 1/1979 tentang Ekstradisi, Keputusan Presiden (Keppres) No. 36/1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak Anak, KEP-204/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, dan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No. 9/1993 tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT)..

Perundang-Undangan Penanggulangan Perdagangan yang Spesifik

Perdagangan telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUHP dan UU No. 39/1999 tentang HAM sebagai berikut:

Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 65 UU No. 39/1999 tentang HAM pasal 65 menyatakan bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Tapi tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar pasal ini dan/atau kaki tangannya.

Walaupun perdagangan telah dinyatakan secara eksplisit, dan karenanya telah dikriminalisasi, tidak ada definisi resmi tentang perdagangan di dalam pasal 297 KUHP atau di dalam UU HAM No. 39/1999, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan. Di samping itu, pasal-pasal ini tidak memberikan perlindungan bagi korban atau saksi-saksi lain, kompensasi untuk korban, serta aspek-aspek penting lain dari perundang-undangan penanggulangan perdagangan yang direkomendasikan oleh standar internasional.

Komponen Perdagangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Eksplorasi Seksual

Sekalipun prostitusi bukan tindak pidana menurut KUHP, namun mendapatkan keuntungan dari memprostitusikan orang lain dinyatakan sebagai tindakan kriminal. Beberapa pasal KUHP yang mengkriminalisasi tindakan memprostitusikan orang lain dan yang menjatuhkan hukuman kepada mereka yang melakukan eksploitasi seksual terhadap perempuan dewasa dan anak-anak dapat digunakan untuk membawa kasus perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual ke pengadilan:

KUHP Pasal 285: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 287: Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Catatan: Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun.

Pasal 288: Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Catatan: Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun, dan jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 289: Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Pasal 290, Ayat 2: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat 3: Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain,

Pasal 291: Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 290 mengakibatkan korban luka-luka berat, pelaku diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan jika mengakibatkan korban meninggal, pelaku diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 292: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pasal 293: Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan (kekuasaan), atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan

baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Catatan: Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

Pasal 294: Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Diancam dengan pidana yang sama, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. Juga diancam pidana yang sama, seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295: 1:1: Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

Pasal 295: 1:2: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali tersebut dalam butir 1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

Pasal 295, Ayat 2: Jika yang bersalah, melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

Pasal 296: Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 297: Perdagangan wanita (usia tidak ditentukan) dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 298: Sebagai akibat dari kejahatannya, hak perwalian pelaku perdagangan anak atas anak tersebut dapat dicabut.

Pasal 506: Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Eksplorasi Tenaga Kerja

UU ketenagakerjaan nasional sesungguhnya memberikan banyak perlindungan kepada hak-hak pekerja, termasuk jumlah jam per minggu yang dapat digunakan untuk bekerja, hari libur, cuti sakit, dan upah minimum. Semua pasal ini dapat diterapkan untuk penuntutan kasus perdagangan yang melibatkan eksploitasi tenaga kerja. Pasal-pasal ini dapat ditemukan dalam UU No. 1 tahun 1951, tentang Pernyataan Pemberlakuan UU Kerja No. 12 tahun 1948. Misalnya, bagian VI, pasal 10 tentang waktu kerja dan istirahat, berbunyi bahwa seorang pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, dan harus diberikan setidaknya satu hari istirahat dalam seminggu. Pasal ini dapat digunakan untuk menuntut kasus perdagangan di mana pelanggaran ketenagakerjaan terjadi, khususnya dalam kasus perdagangan terhadap pembantu rumah tangga di mana pelanggaran semacam ini tidak jarang terjadi.

Pekerja Anak

Banyak UU yang dapat digunakan untuk memerangi perdagangan terhadap anak. Banyak dari pasal-pasal yang disebutkan di atas tentang eksploitasi seksual secara khusus ditujukan untuk menunjuk pada eksploitasi anak di bawah umur. Untuk bentuk-bentuk perdagangan lain, dapat diterapkan UU lain. Misalnya, usia kerja minimum di Indonesia adalah 15 tahun untuk kebanyakan jenis pekerjaan dan 18 tahun untuk pekerjaan yang lebih berbahaya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 Tentang Usia Minimum untuk Bekerja dengan UU No. 20 Tahun 1999. Pasal 3 konvensi ini berbunyi, "Usia minimum untuk diterima bekerja atau melakukan pekerjaan yang karena sifat atau lingkungan di mana pekerjaan itu dilakukan akan membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral seseorang yang masih muda, tidak boleh kurang dari 18 tahun". Berdasarkan UU ini, mempekerjakan anak berumur di bawah 15 tahun untuk tujuan apa pun adalah perbuatan ilegal.

Untuk perdagangan anak untuk dijadikan pengemis, KUHP melarang siapapun untuk melibatkan anak-anak dalam pekerjaan mengemis atau pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya lainnya. Menurut pasal 301 KUHP: barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemis atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Penculikan

Pasal-pasal yang relevan untuk kejahatan yang melibatkan penculikan antara lain adalah:

Pasal 332: Tindak pidana menculik seorang perempuan diancam dengan pidana penjara:

Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;

Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Catatan: Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan. Jika yang membawa pergi lalu menikah dengan wanita yang dibawa pergi menurut aturan-aturan yang berlaku, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum pernikahannya dinyatakan batal.

Pasal 330: (1) Barangsiapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum cukup umur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 328: Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 329: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Penyekapan Ilegal / Penahanan

Pasal 331: Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam pidana penjara paling lama empat tahun,

atau jika anak itu umurnya di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 333: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Pasal 334: (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah dikenakan kurungan paling lama sembilan bulan. (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan kurungan paling lama satu tahun.

Perbudakan

Ada beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan perbudakan yang terjadi pada awal penjajahan sebelum Indonesia merdeka dari Belanda. Pasal-pasal ini menerapkan hukuman yang cukup berat terhadap pelaku, kaki tangannya, dan terhadap siapa saja yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perdagangan budak. Namun perbudakan kini dianggap sudah tidak ada lagi di Indonesia, akibatnya pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kemerdekaan manusia ini, dalam praktik, tidak lagi digunakan. Pasal V UU No. 1/1946, berbunyi, “peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagai sementara tidak berlaku”, (Moeljatno, 2001: 118).

Jika pasal-pasal tersebut masih berlaku, maka pasal yang paling relevan dengan perdagangan adalah pasal 324 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Definisi Pelaku dan Pembantu Kejahatan

Menurut Pasal 55 orang-orang berikut ini akan dianggap sebagai pelaku, yang diancam dengan hukuman maksimum yang disebutkan di atas:

- mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

- mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Menurut pasal 56, orang-orang berikut ini akan dianggap sebagai pembantu kejahatan, yang diancam pidana maksimum pokok yang dituntutkan kepadanya dikurangi sepertiga pidana:

- mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan.

Pelanggaran Lebih Dari Satu Jenis/Terjadi Pada Saat Bersamaan

Sangat mungkin bahwa selama proses perdagangan, lebih dari satu jenis kejahatan diperbuat, seperti terjadinya penipuan, pengekapan, pemukulan atau bahkan perkosaan pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain pelaku mungkin telah melakukan banyak jenis kejahatan terhadap satu atau lebih korban. Namun menurut pasal 63 KUHP, hukum Indonesia hanya akan mengenakan salah satu aturan dan pelaku akan diancam satu pidana pokok yang paling berat hanya atas satu kejahatan yang diperbuat.

Pengambilan Organ Tubuh

UU No. 23/1992 tentang kesehatan, walaupun tidak secara khusus membahas perdagangan, pada dasarnya telah mengkriminalisasi perdagangan manusia untuk pengambilan organ tubuh.

Pasal 80 (3): “Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 81 (1): “Barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja: a. melakukan transplantasi organ dan atau jaringan tubuh (tanpa keahlian dan kewenangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).”

UU No. 9/1992 tentang Keimigrasian

UU keimigrasian Indonesia dapat digunakan untuk mengajukan kasus-kasus perdagangan internasional dari dan ke luar wilayah Indonesia ke pengadilan. Berikut ini adalah pasal-pasal dari UU ini yang terkait dengan perdagangan:

Pasal 17: Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena :

- a. diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;
- b. diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
- c. atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- d. pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia;

Pasal 55 dapat digunakan untuk menghukum orang atau organisasi atau aparat pemerintah yang melakukan atau membantu penyalahgunaan atau pemalsuan dokumen perjalanan dan identitas yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Pasal ini secara spesifik menyatakan tindakan-tindakan berikut sebagai kejahatan:

Setiap orang yang dengan sengaja:

- menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
- memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 59 dapat digunakan untuk menghukum pejabat pemerintah yang melakukan atau membantu atau bekerja sama memproses dokumen imigrasi dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperpanjang berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen

keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

UU Hubungan Luar Negeri

UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dapat digunakan sebagai instrumen untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri.

Pasal 19 menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 21 UU ini berbunyi: “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.”

Berdasarkan UU ini, perwakilan Indonesia wajib memberikan perlindungan termasuk rumah singgah (*shelter*) yang aman dan repatriasi, kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Namun tidak ada sanksi yang dinyatakan dalam UU ini terhadap aparat bagian luar negeri yang secara sengaja atau tidak sengaja gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia di luar negeri.

Undang-Undang dan Peraturan Lain yang Terkait

Pencucian Uang

UU lain yang relevan dengan perdagangan adalah UU No. 15/2002 tentang pidana pencucian uang. UU ini menyebutkan bahwa kekayaan hasil praktik perdagangan dikategorikan sebagai harta hasil tindak pidana dan dapat dihukum berdasarkan UU ini.

UU ini merujuk pada hasil tindak pidana yang berjumlah Rp.500.000.000,00 atau lebih atau bernilai setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak; perdagangan perempuan dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; atau penipuan, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 3 ayat 1 UU ini mengancam setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan atas namanya sendiri atau orang lain, menukarkan atau membawa uang tersebut ke luar negeri dengan pidana pencucian uang dengan penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun

dan denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00.

Pasal 3 ayat 2 menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

UU No. 1/1979 tentang Ektradisi

Dalam Lampiran UU No. 1/1979, kejahatan perdagangan termasuk dalam daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi, termasuk:

- Menculik seorang perempuan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau dengan sengaja menculik seseorang yang belum cukup umur;
- Perdagangan perempuan dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur;
- Penculikan dan penahanan melawan hukum;
- Perbudakan.

Dengan demikian, semua pelaku kejahatan perdagangan yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia di Indonesia maupun di luar negeri oleh pelaku yang memegang kewarganegaraan Indonesia atau negara lain dapat diekstradisi dan diadili di Indonesia selama negara tersebut memiliki punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Pelaku perdagangan yang ditemukan berada di Indonesia, yang telah melakukan kejahatan perdagangan di negara lain juga dapat diekstradisi ke negara tersebut selama negara itu mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

Dewasa ini Indonesia telah mengikat perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, antara lain Australia melalui UU No. 8/1994, Filipina melalui UU No. 10/1976, Hong Kong, Malaysia dan Thailand.

Peraturan mengenai Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja

Peraturan lain yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari eksploitasi oleh agen perekrutan tenaga kerja adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penempatan TKI di Luar Negeri (KEP-204/MEN/1999) khususnya peraturan tentang perlindungan buruh migran Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia atau TKI). Karena peraturan ini dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, maka peraturan itu hanya dapat memberikan sanksi administratif terhadap mereka yang berada dibawah koordinasi administratif departemen tenaga kerja. Sanksi administratif dapat berupa skors atau pencabutan izin perusahaan. Beberapa pasal peraturan itu yang khususnya relevan dengan perdagangan adalah:

Pasal 29: PJTKI dilarang menempatkan TKI pada pekerjaan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 33: Setiap calon TKI harus berusia minimal 18 tahun, kecuali peraturan negara tujuan menentukan lain.

Pasal 42: PJTKI wajib mengikutsertakan calon TKI dalam program asuransi perlindungan TKI.

Pasal 54: Perwakilan Republik Indonesia mengelola data TKI, memantau keberadaan TKI serta memberikan bantuan dalam rangka pembinaan dan perlindungan TKI di wilayah akreditasinya.

Buruh migran kerap dikenakan pungutan-pungutan yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam jeratan utang dengan agen. Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KEP-204/MEN/1999) juga mengatur tentang pembayaran pungutan. Pasal 47 (1) menyatakan bahwa semua biaya penempatan TKI pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pengguna kecuali ditentukan lain atas persetujuan Direktur Jenderal. Kendati demikian, biaya-biaya tertentu seperti yang diuraikan di bawah ini dapat dikenakan kepada TKI.

Pasal 47 (2) biaya penempatan yang dapat dibebankan kepada calon TKI meliputi biaya:

- a. dokumen jati diri tenaga kerja;
- b. tes kesehatan;
- c. visa kerja;
- d. transportasi lokal;
- e. akomodasi dan konsumsi;
- f. uang jaminan, sesuai dengan negara tujuan.

(3) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah melakukan koordinasi dengan instansi dan lembaga yang terkait.

Pasal 48 menyatakan bahwa PJTKI dilarang memungut biaya kepada calon TKI melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) dan (3).

Pasal 50 berbunyi, “Pembayaran biaya yang menjadi kewajiban calon TKI kepada PJTKI dilakukan dengan cara tunai atau diangsur sesuai kesepakatan antara calon TKI dengan PJTKI.” Kendati demikian, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengangsur, besarnya angsuran setiap bulan tidak boleh melebihi 25% (dua puluh lima per seratus) dari gaji TKI yang diterima setiap bulan.

Peraturan ini juga tidak membahas tentang penggantian biaya-biaya bila seorang calon TKI membatalkan kontraknya.

Peraturan itu juga mengatur tentang penampungan. Pasal 41 peraturan ini menyatakan bahwa: “Dalam hal persiapan pemberangkatan calon TKI membutuhkan tempat penampungan maka

PJTKI wajib menyediakan akomodasi di tempat penampungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Namun peraturan ini tidak menetapkan lebih jauh tentang aturan atau kondisi untuk penampungan. Isu tentang penyekapan ilegal juga tidak dibicarakan.

Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 9/1993 tentang Pembantu Rumah Tangga (PRT)

Pemerintah dan DPR tingkat I (provinsi) juga mengeluarkan sejumlah peraturan. Peraturan-peraturan ini hanya mempunyai kekuatan mengikat di dalam yurisdiksi provinsi tersebut. Sebagian peraturan daerah ini mungkin relevan untuk memerangi perdagangan, misalnya Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 9 Tahun 1993 mengenai PRT. Peraturan ini memiliki beberapa pasal yang dapat dikenakan kepada agen atau majikan PRT di Jakarta yang melanggar hak-hak pekerjanya.

Pasal 4, 5, 6, 14 mengenai Kewajiban Badan Usaha Penyalur Tenaga Kerja Pramuwisma (PRT), antara lain: menyediakan tempat penampungan, melatih calon pramuwisma, mempunyai izin operasional, menjamin pramuwisma bekerja minimal 6 bulan, membuat ikatan kerja antara pengguna jasa dengan pramuwisma yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 8: Penyalur dilarang memungut biaya dalam bentuk apa pun dari PRT, menyalurkan PRT melalui calo dan dilarang menyalurkan PRT keluar wilayah DKI Jakarta.

Pasal 12: tentang kewajiban pengguna jasa (majikan) terhadap PRT: memberi upah, makan, minum dan cuti tahunan, memberi pakaian minimal 1 stel setahun, memberikan bimbingan dalam mengerjakan tugas-tugas yang menyangkut keselamatan kerja, menyediakan ruang tidur yang layak, memberikan perlakuan yang manusiawi.

Pasal 27: Sanksi bagi majikan dan penyalur yang melanggar hak-hak PRT dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah.

Perlindungan Saksi dan Kompensasi

Dewasa ini belum ada dasar hukum dalam KUHP untuk kompensasi bagi korban atau untuk perlindungan bagi saksi. Satu-satunya peraturan yang menyediakan kedua hal ini adalah UU tentang HAM, UU No. 26/2000 bersama dengan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/2002 dan PP No. 3/2002. UU ini menetapkan bahwa korban dapat menerima kompensasi (dari pemerintah), restitusi (dari pelaku atau pihak ketiga) dan rehabilitasi. Kendati demikian, karena perdagangan di Indonesia umumnya tidak dapat digolongkan sebagai tindakan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, maka UU ini tidak dapat diterapkan.

Peraturan tentang perlindungan bagi saksi dan korban tidak tersedia untuk kejahatan biasa (kejahatan yang tidak termasuk pelanggaran HAM berat). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur kompensasi untuk seseorang yang di tangkap, ditahan, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan. Selain itu KUHAP juga mengatur dari terdakwa kepada pihak ketiga yang menderita kerugian akibat tindak pidana terdakwa (KUHAP pasal 95 – 97). Namun KUHAP tidak memberikan kompensasi untuk korban langsung suatu tindak pidana.

Meski pada saat ini belum berlaku, sebuah UU terpisah mengenai perlindungan saksi kini tengah disusun. UU itu akan memberikan perlindungan kepada korban semua kejahatan berat, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan. Selain itu, RUU Antiperdagangan diperkirakan akan memasukkan pasal mengenai perlindungan bagi saksi dan korban, juga kompensasi bagi korban.

Penanganan Korban Perdagangan dari Negara Lain

Hanya ada sedikit pasal hukum yang berkaitan dengan perlakuan terhadap korban dan tersangka yang merupakan warga negara asing. Satu-satunya layanan yang diberikan kepada korban atau tersangka asing adalah hak untuk didampingi penerjemah selama proses hukum bila ia tidak memahami bahasa Indonesia. Pasal 177 KUHAP menentukan bahwa “jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan”.

Hasil awal studi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia di penjara perempuan di Jakarta untuk perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari para perempuan ini yang memahami proses hukum. Mereka mengungkapkan bahwa mereka menandatangani sejumlah dokumen yang isinya mereka tidak dapat pahami, dan di pengadilan mereka mengiyakan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tanpa memahami pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pengadilan tidak memberikan penerjemah, meski dalam beberapa kasus kedutaan perempuan bersangkutan mengutus seseorang untuk sebagian persidangan (lihat bagian III E Bentuk-Bentuk Perdagangan Lain untuk informasi lebih lanjut). Isu dukungan bagi korban perdagangan asing di Indonesia ini diharapkan akan ditangani oleh Rancangan Undang-Undang Antiperdagangan yang baru.

Peraturan untuk Pencari Suaka di Indonesia

Perundang-undangan nasional yang ada mengakui hak untuk mendapat suaka sebagai bagian dari hak azasi manusia. Pengakuan ini dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 28G yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Hak mendapatkan suaka ini juga dinyatakan dalam UU HAM No. 39/1999. Pasal 28 (1) UU ini berbunyi

“Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”.

Prosedur bagi setiap orang yang ingin mendapat suaka, menurut UU No. 37/1999 tentang hubungan luar negeri, akan diatur oleh keputusan presiden. Pasal 25 UU ini menyatakan: (1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden. Kemudian pasal 26 berbunyi “Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek internasional”. Pasal 27 UU ini juga menyatakan bahwa kebijakan masalah pengungsi juga merupakan tanggungjawab presiden yang pokok-pokok kebijakannya akan diatur dengan keputusan presiden.

Kendati demikian, keputusan presiden tentang pemberian suaka dan kebijakan untuk isu pengungsi, sebagaimana yang diinstruksikan oleh UU ini belum dikeluarkan. Akibatnya Indonesia belum mempunyai prosedur yang jelas untuk pemberian suaka. Pada saat ini pencari suaka dibantu oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Prosedur untuk mendapatkan suaka melalui UNHCR diatur melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Imigrasi Indonesia No. 30/September 2002. Menurut teori, seorang korban asing dari perdagangan manusia di Indonesia dapat mencari suaka dari UNHCR jika ia khawatir keselamatannya akan terancam jika ia kembali ke negara asalnya. Namun sampai saat ini, UNHCR belum pernah menghadapi kasus semacam ini di Indonesia (Wawancara, 2003).

Kesenjangan dalam Perundang-undangan yang Berlaku

Sebagaimana dapat dilihat dari kajian perundang-undangan yang ada, ada beberapa jalan yang dapat digunakan baik oleh negara maupun korban untuk memperoleh keadilan dengan menggunakan hukum yang ada. Sementara ada beberapa undang-undang yang sudah mengkriminalisasi perdagangan, masih banyak UU lain yang dapat digunakan untuk menuntut kasus perdagangan dan kekerasan-kekerasan yang terkait. Begitu banyak pelanggaran kriminal yang terjadi dalam proses perdagangan. Misalnya, banyak undang-undang yang sudah ada yang telah mengkriminalisasi eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap orang lain, khususnya terhadap anak. UU yang ada juga telah mengkriminalisasi penculikan dan penahanan orang dewasa dan anak-anak. Para UU ini dapat digunakan untuk menjerat mereka yang memperdagangkan perempuan dan anak, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual. UU yang ada juga mengkriminalisasi penggunaan pekerja anak, membatasi jumlah jam kerja seseorang, dan menuntut majikan untuk memberikan kondisi yang aman dan sehat bagi pegawainya. Para UU ini dapat digunakan untuk menuntut kasus-kasus perdagangan untuk pembantu rumah tangga, pekerjaan di jermal dan bentuk-bentuk lain eksploitasi tenaga kerja.

Walaupun para UU ini telah ada dan dapat serta harus digunakan untuk segera menindak mereka yang memperdagangkan manusia, ada beberapa celah dalam perundang-undangan yang ada. Misalnya, sanksi yang diberlakukan, dalam kebanyakan kasus, terlalu ringan untuk dapat menjadi penangkal. Tidak ada ketentuan tentang perlindungan saksi, tidak ada kompensasi untuk korban, dan tidak ada layanan khusus bagi korban perdagangan berkebangsaan asing. Bagian di bawah ini menjabarkan di mana sebagian celah itu berada. Ini harus dipertimbangkan pada saat pemerintah menyusun undang-undang dan kebijakan baru untuk memerangi perdagangan.

Rekomendasi bagi Penyempurnaan Perundang-undangan

Berikut ini adalah beberapa saran yang perlu dimasukkan dalam penyusunan perundang-undangan perdagangan baru atau dalam penyempurnaan perundang-undangan yang ada. Saran-saran ini didasarkan pada standar internasional.

Penetapan Tindak Pidana

1. Temuan: Sering kali kekerasan atau eksploitasi seksual oleh suami terhadap istri tidak dapat diajukan ke pengadilan karena perbuatan tersebut dianggap urusan pribadi atau rumah tangga dan bukan kejahatan pidana. KUHP, misalnya, hanya mengkriminalisasi tindak pemerkosaan di luar perkawinan kecuali jika si istri masih di bawah umur dan mengakibatkan cedera. Silakan lihat pasal 285, 287 dan 288 KUHP.

Rekomendasi: Tetapkan pemerkosaan atau kekerasan seksual dalam perkawinan sebagai tindak pidana.

2. Temuan: Pasal 297 KUHP mengkriminalisasi perdagangan, tetapi tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan, sehingga dalam praktik sulit untuk menerapkannya. Misalnya pasal itu hanya menyatakan bahwa “Perdagangan wanita (usia tidak disebutkan) dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun,” tanpa mendefinisikan perdagangan.

Rekomendasi: Cantumkan definisi hukum tentang perdagangan yang mengkriminalisasi semua bentuk perdagangan orang •perempuan, lelaki dan anak. Definisi-definisi yang dimasukkan dalam perundang-undangan negara lain dan kajian legislatif internasional antara lain:

The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol (Panduan Protokol Perdagangan PBB yang Lengkap dengan Anotasi) mengusulkan definisi berikut ini untuk digunakan dalam hukum pidana: “Perdagangan manusia” adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan cara apa pun, untuk kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh (Jordan, 2002: 7).

Nota Kesepahaman antara Kamboja dan Thailand memasukkan definisi PBB, tetapi menambahkan sejumlah contoh tentang untuk tujuan apa orang diperdagangkan, sebagai berikut: prostitusi; pembantu rumah tangga termasuk pembantu rumah tangga yang dipaksa atau dieksploitasi; buruh ijon; perbudakan berkedok pernikahan; adopsi palsu; wisata hiburan dan seks ; pornografi; pengemisan; dan untuk pemberian layanan yang keras, serius dan eksploitatif; untuk digunakan dalam kegiatan kriminal.

UU Antiperdagangan 2000 dari Filipina memasukkan definisi berikut ini: “Semua tindakan yang melibatkan perekrutan, pemindahan atau pengerahan seseorang, khususnya perempuan dan anak.”

Perekrutan, pengerahan, pemindahan dapat dilakukan melalui:

- cara yang legal atau ilegal
- dengan atau tanpa persetujuan atau sepengetahuan korban
- di dalam atau lintas batas negara

Perekrutan, pemindahan atau pengerahan sering melibatkan salah satu dari tindakan berikut:

- penipuan atau kebohongan
- pemaksaan
- kekerasan
- intimidasi
- penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang

UU Kamboja tentang Pemberantasan Penculikan, Perdagangan dan Eksploitasi Manusia mendefinisikan kejahatan perdagangan dalam konteks penculikan dan melarang penculikan orang untuk diperdagangkan/dijual atau untuk prostitusi dan eksploitasi orang. Pelaku didefinisikan sebagai orang yang membujuk orang lain, laki-laki atau perempuan, anak atau orang dewasa, untuk menculik orang tersebut untuk diperdagangkan, dijual atau prostitusi. Namun tidak didefinisikan lebih lanjut apa yang disebut dengan “perdagangan”.

3. Temuan: Perundang-undangan yang ada tidak secara jelas mengkriminalisasi mereka yang memfasilitasi atau membantu perdagangan manusia, khususnya aparat pemerintah (polisi, aparat imigrasi, bea cukai) yang tidak mencegah atau bahkan membantu melakukan kejahatan perdagangan terhadap warga negara Indonesia.

Rekomendasi: Pastikan penuntutan kasus perdagangan yang melibatkan pejabat pemerintah, dan jatuhkan tidak hanya konsekuensi disipliner, tetapi juga sanksi berdasarkan hukum pidana (Jordan, 2002: 109).. Negara juga harus memastikan bahwa aparat pemerintah yang terlibat dalam tindakan korupsi yang memudahkan perdagangan, seperti memalsukan KTP, mengeluarkan paspor *aspal*, atau mengizinkan rombongan korban perdagangan melintasi

perbatasan secara ilegal harus dituntut dan diberi sanksi yang cukup berat sehingga dapat mencegah terulangnya tindakan serupa.

4. Temuan: UU tentang hubungan luar negeri menyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia (RI) bertanggung jawab untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional. UU ini juga menetapkan bahwa: “Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. Berdasarkan UU ini, perwakilan Indonesia diwajibkan memberikan perlindungan termasuk rumah singgah yang aman dan repatriasi, kepada warga negara Indonesia di luar negeri. Namun demikian, tidak ada sanksi yang dinyatakan dalam UU ini terhadap aparat Luar Negeri yang secara sengaja atau tidak sengaja tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi perempuan dan anak Indonesia di luar negeri.

Rekomendasi: Klarifikasi dan perbesar peran konsulat dan kedutaan untuk memberikan layanan dan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang diperdagangkan ke negara lain. Pastikan bahwa staf konsulat dan kedutaan memperoleh pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab ini.

5. Temuan: Perundang-undangan yang ada mengasumsikan bahwa mereka yang melakukan perdagangan bekerja secara perorangan atau kelompok-kelompok yang tidak terorganisasi. Betapapun, kejahatan ini kerap dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisasi, seperti sindikat kriminal terorganisasi atau jaringan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).

Rekomendasi: “Secara spesifik nyatakan kegiatan-kegiatan kelompok kejahatan terorganisasi yang terlibat dalam perdagangan sebagai tindak pidana”. (Jordan, 2002: 109).

Sanksi

6. Temuan: Pasal-pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi perdagangan memberikan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Kejahatan lain yang berhubungan dengan eksploitasi seksual kecuali yang mengakibatkan kematian korban, memberikan sanksi 1 sampai 7 tahun tergantung pada usia korban dan tingkat kejahatan. Dalam sebuah kasus di Medan pada tahun 2001, pelaku perdagangan hanya menerima hukuman 20 bulan penjara, dan dalam kasus di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2002, hukuman yang dijatuhkan hanya 6 bulan.

Rekomendasi: Perberat sanksi agar cukup berat untuk berfungsi sebagai penangkal. Di samping hukuman penjara dan denda, sanksi terhadap pelaku perorangan maupun badan hukum harus memasukkan penyitaan aset, penutupan tempat usaha, pencabutan hak atas bantuan pemerintah atau tunjangan pajak, penempatan di bawah pengawasan pengadilan dan diskualifikasi dari praktik aktivitas niaga. Negara juga harus menetapkan tanggung jawab pidana dan perdata terhadap badan hukum yang terlibat dalam perdagangan tanpa

mengakibatkan dampak negatif terhadap tanggung jawab pribadi yang terlibat. (Jordan, 2002: 109).

Penuntutan

7. Temuan: Ada unit khusus di dalam kepolisian untuk membantu perempuan korban kekerasan. Unit ini menandai sebuah langkah maju yang penting dan berpotensi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada perempuan dan anak korban perdagangan. Kendati demikian, unit khusus ini sering kali mengalami marginalisasi dalam kepolisian, mereka belum diintegrasikan ke dalam organisasi kepolisian nasional dan stafnya tidak diberi wewenang atau sumber daya yang diperlukan untuk menyelidiki kasus-kasus dengan memadai.

Rekomendasi: Dirikan unit khusus di kantor polisi dan kejaksaan (atau gunakan unit khusus yang telah ada seperti unit antikekerasan terhadap perempuan “ Ruang Pelayanan Khusus atau RPK) untuk menyelidiki dan menuntut kasus perdagangan. Berikan pelatihan khusus kepada unit ini tentang bagaimana menangani kasus perdagangan dan bagaimana bersikap peka terhadap kebutuhan dan trauma korban. Pastikan bahwa unit ini menerima pendanaan dan sumber daya agar dapat menuntut kasus dengan tepat. Masukkan pelatihan tentang perundang-undangan penanggulangan perdagangan ke dalam pelatihan umum polisi dan kurikulum pelatihan kejaksaan.

8. Temuan: Pasal-pasal dalam perundang-undangan yang ada kadang kala dipakai untuk mendakwa korban perdagangan dengan tuduhan pidana, khususnya terhadap mereka yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi. Meski KUHP tidak mengkriminalisasi prostitusi, beberapa peraturan daerah (Perda) secara tidak langsung melakukannya. Misalnya di Sumatera Barat berlaku jam malam bagi perempuan, melarang mereka keluar rumah antara jam 22.00 – 04.00. Peraturan-peraturan seperti ini digunakan untuk melecehkan dan menuntut pekerja seks.

Rekomendasi: Jangan tuntutan korban perdagangan untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan perdagangan, seperti prostitusi, pemilikan paspor palsu, atau pelanggaran keimigrasian (Jordan, 2002: 112). Tetapkan kriteria dalam perundang-undangan yang akan dipakai untuk menentukan apakah seseorang harus diperlakukan sebagai korban perdagangan.

Kompensasi bagi Korban

9. Temuan: perundang-undangan yang ada tidak menyediakan kompensasi bagi korban untuk gaji yang tidak dibayar, atau cedera dan penderitaan yang mereka alami.

Rekomendasi 9.1: Sebagaimana diuraikan diatas, di samping hukuman penjara dan denda, masukkan sanksi penyitaan aset dan penutupan usaha sebagai sanksi terhadap pelaku perdagangan, dan pakai aset sitaan ini untuk membayar kompensasi kepada korban dan untuk mendukung pemberian layanan kepada korban. Negara juga harus menetapkan kewajiban pidana dan perdata terhadap badan hukum yang terlibat dalam perdagangan tanpa mengakibatkan dampak negatif terhadap kewajiban pribadi yang terlibat (Jordan, 2002: 109).

Rekomendasi 9.2: bagi warga negara Indonesia di luar negeri, bentuk mekanisme dalam struktur negara •misalnya, melalui konsulat Indonesia •untuk membantu korban perdagangan atau eksploitasi untuk menuntut agen tenaga kerja atau majikan atas kerugian dan upah yang tidak dibayar.

Perlindungan dan Bantuan Untuk Korban

10. Temuan: Kepolisian cenderung mengandalkan kesaksian dan laporan korban untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan perdagangan. Akibatnya, korban harus berkali-kali datang baik ke kepolisian maupun ke pengadilan. Di samping menjadi mahal bagi korban karena ia harus menanggung biaya transportasi dan kehilangan upah, hal ini juga dapat membuat korban trauma kembali.

Rekomendasi 10.1: Aparat hukum hendaknya memeriksa korban perdagangan hanya sejauh yang diperlukan untuk proses penyelidikan suatu perkara pidana. Negara harus mengandalkan sumber-sumber informasi lain, seperti saksi dan klien (Jordan, 2002: 113). Perundang-undangan harus memungkinkan negara untuk menuntut kasus perdagangan sekalipun tidak ada pengaduan dari korban.

Rekomendasi 10.2: Negara harus memberikan bantuan finansial kepada korban yang bersedia membantu penuntutan kasus perdagangan. Negara harus mengatur, atau bekerja sama dengan LSM untuk menyediakan transportasi, akomodasi dan makanan yang layak bagi korban.

11. Temuan: Sampai sekarang, untuk memberikan kesaksian, korban harus datang sendiri ke pengadilan. Dengan memaksa korban untuk berbicara di depan umum tentang pengalamannya dan untuk berhadapan dengan pelaku, korban dapat kembali mengalami trauma.

Rekomendasi: Izinkan korban perdagangan untuk memberikan kesaksian tanpa harus menghadapi pelaku perdagangan, seperti melalui kesaksian audio atau video (Jordan, 2002: 113).

12. Temuan: Beberapa LSM melaporkan bahwa polisi memberikan perlakuan tidak baik terhadap korban, dan kembali menciptakan trauma serta mengintimidasi korban selama proses interogasi dan investigasi.

Rekomendasi: Rumuskan pedoman untuk melakukan interogasi terhadap korban untuk menjamin bahwa mereka diperlakukan dengan sensitif dan tidak akan kembali trauma.

13. Temuan: Perundang-undangan yang ada tidak memberikan perlindungan kepada korban atau saksi dari intimidasi oleh pelaku perdagangan. Akibatnya banyak korban dan saksi yang enggan mengungkapkan pengalaman mereka karena takut akan mengalami pembalasan atas diri mereka sendiri atau keluarga mereka.

Rekomendasi: Sediakan perlindungan polisi untuk korban dan saksi perdagangan,

keluarganya dan staf LSM yang membantu untuk menjamin keamanan mereka dan memastikan mereka terlindungi dari ancaman dan intimidasi (Jordan, 2002: 113).

14. Temuan: Korban tidak dilindungi dari sorotan publik, sehingga media kadang kala mempublikasikan perincian kasus dan identitas korban. Hal ini bukan saja membuat korban lebih rentan terhadap ancaman dan intimidasi pelaku perdagangan, tetapi juga dapat membuat korban malu dan merasa terhina, akibatnya pemulangan dan reintegrasinya ke dalam masyarakat menjadi amat sulit.

Rekomendasi: Lindungi informasi dan identitas pribadi korban, jangan biarkan nama, alamat, atau foto mereka tersiar luas (Jordan, 2002: 113).

15. Temuan: Polisi cenderung memperlakukan sebagai pihak ketiga yang pasif. Mereka tidak mengajak korban untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses penanganan kasus karena perundang-undangan yang ada tidak menginstruksikan kepolisian dan kejaksaan untuk menginformasikan korban tentang perkembangan kasusnya. Adalah sangat penting untuk memberitahu korban tentang hasil kasusnya dan apakah pelaku telah dipenjarakan atau masih bebas berkeliaran, yang dapat memberikan ancaman bagi korban atau keluarganya. (Pasal 109 KUHAP hanya menginstruksikan penuntut umum untuk menginformasikan kepada tersangka atau keluarganya tentang bukti dakwaan yang tidak cukup).

Rekomendasi: Informasikan kepada korban tentang hasil penyelidikan dan khususnya beritahu korban dan keluarganya bila pelaku perdagangan dibebaskan (Jordan 2002: 112).

16. Temuan: Karena korban telah “diwakili” dalam proses hukum oleh jaksa (atas nama negara), UU yang ada tidak mengizinkan korban memiliki perwakilan lain yang mendampingi dan membantunya selama proses hukum. Beberapa LSM melaporkan bahwa banyak pengadilan melarang korban didampingi oleh personel LSM. Akibatnya, korban mungkin akan merasa takut menghadapi proses hukum dan mungkin pula khawatir bahwa keselamatan dan kepentingannya tidak terwakili.

Rekomendasi: Izinkan korban perdagangan dibantu dan didampingi sepanjang proses hukum oleh penasihat hukum atau LSM yang menyediakan bantuan, termasuk selama penyelidikan di kepolisian dan proses pemberian kesaksian di pengadilan.

17. Temuan: Sejumlah LSM mengungkapkan bahwa selama proses hukum, korban harus membiayai sendiri transportasinya dari dan ke tempat tinggalnya ke kantor polisi atau pengadilan. Korban juga harus menanggung sendiri akomodasi dan makannya. Bahkan tak jarang korban atau keluarganya dimintai uang oleh polisi untuk penyelidikan kasusnya.

Rekomendasi: Pastikan bahwa korban perdagangan/atau penasihat hukumnya tidak diminta untuk membayar ongkos-ongkos yang berkaitan dengan pemrosesan kasus secara hukum. Sediakan bantuan finansial untuk korban perdagangan agar ia dapat terlibat dalam proses hukum, seperti transportasi ke dan dari tempat tinggalnya ke pengadilan, dan akomodasi dan konsumsi jika perlu. Negara harus mendukung LSM dalam menyediakan layanan-layanan ini, di samping konseling dan perawatan medis bagi korban.

Lain-Lain

18. Temuan: Pada saat ini negara belum memiliki statistik yang akurat mengenai jumlah kasus perdagangan yang dibawa ke pengadilan.

Rekomendasi: Negara harus meminta polisi dan aparat hukum untuk mengumpulkan statistik kasus perdagangan yang menjalani proses hukum (Jordan, 2002: 114).

19. Temuan: Tidak ada mekanisme pengaduan bagi korban untuk melaporkan perlakuan yang tidak layak oleh polisi atau jaksa. Satu-satunya mekanisme yang tersedia adalah proses praperadilan yang begitu berbelit-belit dan memakan waktu sehingga jarang digunakan.

Rekomendasi: Sediakan mekanisme pengaduan untuk kasus di mana polisi, jaksa atau perwakilan Indonesia lainnya enggan memproses kasus yang dilaporkan, atau yang berlaku tidak baik terhadap korban atau keluarganya. Pastikan bahwa investigasi terhadap pengaduan akan dilakukan dan bahwa petugas yang diketahui alpa mendapat sanksi yang signifikan dan teguran keras.

20. Temuan: Tidak ada pengawasan yang efektif dari negara terhadap aparat kepolisian atau kejaksaan untuk memastikan bahwa kasus yang dilaporkan ditangani secara memadai dan UU yang relevan diterapkan.

Rekomendasi: Negara harus membuat suatu sistem pemantauan untuk memastikan bahwa kasus perdagangan ditangani dengan memadai dan UU yang relevan diterapkan. Negara harus menjamin bahwa sanksi akan ditegakkan terhadap mereka yang menghalangi penegakan UU ini.

Penanganan Korban Perdagangan dari Negara lain

Belum lama ini dilaporkan sejumlah kasus tentang perempuan negara lain yang ditahan atau dideportasi dari Indonesia karena kejahatan yang mungkin berkaitan dengan perdagangan, seperti perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) dan prostitusi. Sebagian perempuan tersebut mungkin merupakan korban perdagangan yang dipaksa untuk menyelundupkan narkoba ke atau dari Indonesia, atau bekerja sebagai pekerja seks. Ini barangkali menunjukkan suatu perubahan bagi Indonesia, dari hanya sebagai negara pengirim menjadi juga sebagai negara tujuan untuk perdagangan. Dengan demikian, penting bagi perundang-undangan baru yang akan disusun, untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa warga negara asing dapat diperdagangkan ke Indonesia, sehingga UU tersebut dapat dengan tepat menetapkan penuntutan kejahatan tersebut dan perlindungan bagi korban.

21. Temuan: Perempuan dari negara-negara lain dideportasi atas pelanggaran visa ketika ketahuan melakukan prostitusi di Indonesia.

Rekomendasi: Jangan langsung mendeportasi mereka, yang patut diduga sebagai korban perdagangan, dari Indonesia karena status visa mereka yang tidak beres. Korban perdagangan seharusnya diizinkan tinggal di negara itu selama minimal 6 bulan agar mereka mempunyai

cukup waktu untuk menerima pendampingan psikologis dan bantuan medis yang tepat sebelum memutuskan bagaimana dan apakah mereka akan kembali ke negaranya. Jika ada alasan untuk meyakini bahwa hidup korban akan terancam bila kembali ke negaranya, maka ia harus diberikan status penduduk tetap atau suaka di Indonesia. Mereka yang bersedia membantu penyelidikan kasus kriminal harus diberikan izin menetap khusus untuk tinggal di negara itu selama proses hukum berlangsung. Setiap deportasi harus ditangani, atau kepulangan sukarela harus dilaksanakan, dengan memperhatikan keselamatan korban (Jordan, 2002: 110).

22. Temuan: Beberapa perempuan asing dikenai dakwaan perdagangan narkoba di Indonesia. Banyak di antaranya yang berasal dari negara dengan tingkat perdagangan perempuan yang tinggi dan membuat pernyataan yang mengindikasikan bahwa perempuan-perempuan tersebut mungkin merupakan korban perdagangan. Perempuan-perempuan ini kini dipenjarakan di Indonesia atas dakwaan pidana yang mempunyai sanksi amat berat, bahkan hukuman mati.

Rekomendasi 22.1: Jangan menuntut korban perdagangan untuk pelanggaran yang terkait perdagangan, seperti prostitusi atau pemilikan paspor palsu. Di samping itu, jika korban perdagangan dituntut untuk kejahatan yang dilakukan ketika mereka berada dalam lingkaran perdagangan, mereka harus diizinkan untuk menggunakan pembelaan bahwa mereka telah ditekan secara psikologis, ditipu, dipaksa secara fisik atau diancam dengan kekerasan.

Rekomendasi 22.2: Negara harus menyediakan penasihat hukum dan penerjemah sehingga korban perdagangan berkebangsaan asing dapat mengikuti proses hukum dalam bahasa yang mereka pahami. Setiap perundang-undangan baru harus memperkuat pasal 177 KUHAP yang menyatakan bahwa jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.

RENCANA AKSI NASIONAL



VII. RENCANA AKSI NASIONAL

Oleh Neba Misra

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (RAN) disahkan pada tanggal 30 Desember 2002 melalui Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002. RAN adalah “landasan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan perdagangan perempuan dan anak” (KPP, 2002: 4). RAN tersebut dirancang untuk dapat dilaksanakan dalam suatu program lima tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap lima tahun.

Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bulan Agustus 2001, para wakil rakyat menugaskan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menyusun kebijakan dan program untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak Indonesia. Presiden Megawati menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) sebagai lembaga pemerintah yang akan memimpin penyusunan kebijakan dan implementasi program penanggulangan perdagangan. Presiden menunjuk Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) sebagai badan koordinasi kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulangan perdagangan yang akan dilaksanakan oleh sejumlah kementerian yang berbeda.

RAN tersebut disusun dibawah pimpinan KPP sebagai kegiatan besar pertamanya dalam perannya sebagai badan utama dalam inisiatif penanggulangan perdagangan untuk pemerintah Indonesia. Untuk memastikan masukan dan penerimaan yang luas terhadap RAN, KPP membentuk suatu gugus tugas (yang kemudian disebut sebagai “Tim Kecil”) untuk membantu membuat draf dan mengumpulkan masukan bagi draf RAN. Tim Kecil terdiri dari perwakilan berbagai departemen dan masyarakat sipil.¹ Setelah bekerja sama untuk merancang RAN, KPP dan Tim Kecil berkoordinasi untuk menyelenggarakan serangkaian lokakarya di Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Jawa Timur untuk mendapatkan

¹ Tim Kecil beranggotakan perwakilan dari:

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan
- Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat
- Departemen Luar Negeri
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Departemen Pendidikan Nasional
- Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
- Komnas Perlindungan Anak (Komisi Nasional Perlindungan Anak)
- JARAK (Jaringan Lembaga Non-Pemerintah untuk Program Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia)
- KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia)
- Koalisi Perempuan
- LAAI (Lembaga Advokasi Anak Indonesia)
- Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI)
- ACILS (American Center for International Labor Solidarity)
- ICMC (International Catholic Migration Commission)

tanggapan dan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) di daerah (pemerintah daerah, akademisi, LSM, serikat buruh / serikat pekerja, dll). Bersama-sama, mereka juga berhasil mengumpulkan masukan bagi RAN dari berbagai sumber di seluruh Indonesia, juga komentar dari para ahli internasional mengenai kesesuaian RAN dengan standar internasional penanggulangan perdagangan. Dengan demikian, RAN diluncurkan pada akhir Desember 2002 berdasarkan masukan dari banyak pihak.

Isi RAN

Salah satu tugas terpenting Tim Kecil adalah menyusun suatu definisi perdagangan praktis di dalam RAN untuk digunakan sebagai pedoman prakarsa penanggulangan perdagangan di Indonesia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya dalam Bab II, berkaitan dengan definisi perdagangan, ada pergeseran dalam wacana internasional; dari mendefinisikan perdagangan hanya dalam konteks eksploitasi seksual menjadi mendefinisikan perdagangan dalam konteks bentuk-bentuk lain perburuan paksa dan praktik-praktik serupa perbudakan. Tambahan lagi, definisi perdagangan yang terbaru dan diterima oleh banyak pihak, seperti yang tercantum dalam Protokol PBB untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, tidak hanya menekankan proses perekrutan dan pengiriman yang memang penting bagi perdagangan, tetapi juga kondisi eksploitatif terkait ke dalam mana orang diperdagangkan. Mengakui luasnya lingkup perdagangan perempuan dan anak Indonesia, RAN menerima norma-norma internasional ini dalam mendefinisikan perdagangan dengan menyatakan, “Sampai saat ini, perdagangan dianggap hanya terbatas pada bentuk-bentuk prostitusi; sementara pada kenyataannya perdagangan mencakup banyak bentuk-bentuk kerja paksa” (KPP, 2002: 1, Lampiran I, Bab I). Lebih lanjut, RAN mendefinisikan perdagangan sebagai berikut:

Perdagangan perempuan dan anak yang dimaksudkan oleh Rencana Aksi Nasional ini mencakup semua bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan yang memiliki satu atau lebih dari unsur perekrutan, pengiriman antar daerah dan negara, pemindahan, pengiriman, penerimaan dan penempatan sementara atau penempatan perempuan dan anak di tempat tujuan mereka. Perdagangan meliputi penggunaan ancaman, kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kerentanan (misalnya jika seseorang yang tidak memiliki alternatif terisolasi, kecanduan narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba), terperangkap dalam utang), memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang digunakan untuk prostitusi dan eksploitasi seksual (termasuk paedofilia), buruh migran legal atau ilegal, adopsi anak, pekerjaan di jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, pengemis, pornografi, penjualan narkoba, penjualan organ tubuh dan bentuk-bentuk eksploitasi lain. (KPP, 2002: 8, Lampiran I, Bab I)

Definisi di atas dibuat dengan menuruti jenis-jenis perdagangan yang banyak terjadi di Indonesia, antara lain perdagangan untuk tujuan-tujuan selain eksploitasi seksual; seperti kawin kontrak, pekerjaan di jermal, di perkebunan, dan untuk dijadikan PRT. Definisi ini juga mengangkat kondisi eksploitatif perdagangan yang terjadi bersamaan dengan proses

perekrutan dan transportasi. Definisi tersebut menunjukkan pemerintah Indonesia menerima norma-norma internasional mengenai perdagangan manusia.

Tujuan keseluruhan RAN adalah:

- Untuk menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.
- Untuk merumuskan langkah-langkah baik yang bersifat preventif maupun menghukum dalam upaya untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak.
- Untuk mendorong pembentukan dan / atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak.

Agar dapat memenuhi ketiga tujuan ini, RAN dibagi ke dalam lima tema, berdasarkan langkah-langkah pokok untuk menanggulangi perdagangan:

- Legislasi dan Penegakan hukum: membuat norma-norma hukum dan memberdayakan penegak hukum dalam menghadapi pelaku perdagangan
- Pencegahan semua bentuk perdagangan
- Perlindungan dan Pendampingan Korban: memberikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk korban perdagangan
- Partisipasi Perempuan dan Anak (Pemberdayaan)
- Membangun Kerja Sama dan Koordinasi (di Tingkat Nasional, Provinsi, Lokal, dan Internasional dan Regional: Bilateral dan Multilateral)

Setiap tema berisikan daftar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan lokal.

Walaupun orang bisa saja berpendapat bahwa RAN tersebut hanya mempunyai ruang lingkup yang umum, sebagai cetak biru pertama dari peraturan sejenis untuk menangani perdagangan perempuan dan anak Indonesia, RAN menciptakan kerangka yang berguna dan memberikan pedoman untuk langkah dan tindakan utama yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat madani dalam menanggulangi perdagangan perempuan dan anak Indonesia. RAN secara efektif menjelaskan kesempatan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengatasi permasalahan perdagangan, menyadari bahwa sebelumnya tidak ada upaya signifikan yang diambil untuk menangani isu-isu ini. RAN juga memberikan garis besar bagi aksi-aksi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan para *stakeholder*. Sebagai contoh, RAN menguraikan bahwa langkah penting berikutnya dalam proses penanggulangan perdagangan di Indonesia adalah mengembangkan inisiatif di tingkat lokal / akar rumput dan legislasi di tingkat nasional untuk memajukan tingkat penegakan hukum dalam menanggapi kasus-kasus perdagangan.

RAN mengakui bahwa “untuk menyusun dan mengimplementasikan RAN, harus dilaksanakan antarlembaga, lintas sektor, serta antar dan lintas daerah” dan selain itu “harus diambil suatu pendekatan dari bawah ke atas, yang akomodatif terhadap aspirasi dari ‘bawah’, dengan benar-benar membangun pilar keterbukaan, transparansi dan akses terhadap informasi dan membentuk manajemen yang berbasis masyarakat madani dalam penanganan perdagangan perempuan dan anak” (KPP, 2002: 15, Lampiran I, Bab II). Bersama dengan adanya struktur umum RAN, pernyataan itu akan memberikan peluang bagi masyarakat madani, terutama LSM, serikat buruh / serikat pekerja, akademisi, dan aktivis, untuk turut berperan dalam inisiatif, kegiatan, kebijakan, dan UU yang tercipta seiring dengan implementasi RAN. Pernyataan tersebut juga meminta agar RAN yang telah direvisi, yang harus disusun pada tahun 2007, mengembangkan dari inisiatif-inisiatif baru ini dan menekankan bidang-bidang yang harus diperbaiki serta aksi lebih lanjut, dengan lebih spesifik dan terperinci mengenai kegiatan, batasan waktu, anggaran dan tanggung jawab.

Perundang-undangan

Menyadari bahwa saat ini belum ada UU perdagangan yang spesifik di Indonesia, RAN menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah pengesahan UU yang dapat digunakan untuk menghukum perdagangan dan pelaku perdagangan dan untuk melindungi korban kekerasan, saksi, dan buruh migran. RAN juga menguraikan perlunya meratifikasi Konvensi menentang Organisasi Kejahatan Lintas Batas tahun 2000 dan dua protokol internasional terkait yang berhubungan dengan perdagangan manusia agar Indonesia dapat memenuhi standar internasional. RAN juga menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk “menyelaraskan standar internasional perdagangan dengan UU nasional melalui revisi Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Perkawinan, UU Imigrasi, dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia”.

Pemerintah Indonesia, melalui KPP dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menerima mandat di dalam RAN untuk menyusun dan meloloskan UU yang lebih komprehensif untuk menghukum pelaku perdagangan dan kegiatan perdagangan. Sebagai kegiatan besar pertamanya setelah menyusun RAN, KPP kini tengah bekerja sama dengan berbagai departemen lain dan masyarakat madani untuk menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) untuk menanggulangi dan menyatakan perdagangan manusia sebagai tindakan kriminal. DPR setuju untuk mempertimbangkan RUU penanggulangan perdagangan sebagai prioritas sebelum pemilihan umum tahun 2004. Untuk informasi lebih lanjut mengenai UU di Indonesia yang menyatakan perdagangan dan tindakan-tindakan terkait sebagai tindak kriminal, beserta pembahasan mengenai celah-celah dalam perundang-undangan yang ada, lihat bagian VI, Kajian Perundang-undangan Indonesia.

Gugus Tugas Nasional RAN

Selain membuat RAN sebagai UU, Keputusan Presiden di atas memerintahkan mandat pembentukan suatu gugus tugas untuk “menjamin implementasi RAN” (KPP, 2002: 5).

Gugus tugas tersebut terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menkokesra dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Kedua tim gugus tugas tersebut terdiri dari perwakilan berbagai departemen; namun Tim Pelaksana juga mencakup perwakilan dari masyarakat madani. Pengikutsertaan masyarakat madani sekali lagi memberikan peluang bagi berbagai kalangan untuk memberikan masukan bagi kebijakan dan kegiatan penanggulangan perdagangan di Indonesia.

Gugus Tugas Daerah

Menyadari adanya kebutuhan bagi inisiatif penanggulangan perdagangan di setiap tingkat pemerintahan, keputusan presiden tersebut juga mengatakan bahwa “untuk memastikan implementasi RAN di tingkat regional, Gugus Tugas RAN akan dibentuk melalui keputusan gubernur di tingkat provinsi dan melalui surat keputusan bupati / walikota di tingkat pemerintah kabupaten/kota.” Masyarakat madani Indonesia, seperti LSM dan serikat buruh / serikat pekerja, dapat memainkan peran kunci dalam penyusunan prakarsa penanggulangan perdagangan daerah dengan melakukan advokasi terhadap pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten mengenai komposisi Gugus Tugas Daerah (sesuai dengan kebijakan Otonomi Daerah, maka komposisi gugus tugas masing-masing daerah diserahkan pada pemerintah daerah), kebijakan dan inisiatif pemerintah daerah, dan peran masyarakat madani dalam bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

RAN Lain yang Relevan dengan Upaya Penanggulangan Perdagangan

Selama proses penyusunan RAN Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, ada dua RAN lain yang juga disusun:

- RAN Penghapusan Eksploitasi Seksual terhadap Anak; dan
- RAN Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Pekerja Anak

Untuk memastikan bahwa ketiga RAN tersebut tidak saling tumpang tindih atau bertentangan satu sama lain, KPP mengadakan suatu pertemuan yang berjudul “Harmonisasi Ketiga Draft Rencana Aksi Nasional”.

Dalam konteks upaya penanggulangan perdagangan di Indonesia, ketiga RAN yang disebutkan sebelumnya haruslah dikaji, karena ketiganya kini sudah diberlakukan dan mencakup isu-isu penting yang berkaitan dengan perdagangan².

² Ketiga RAN bisa diperoleh dengan menghubungi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Departemen Tenaga Kerja, ACILS atau ICMC.

DAFTAR PUSTAKA

- ACILS (2001). *NGO Report from Study Trip to Hong Kong and Taiwan*. Jakarta, Indonesia: American Center for International Labor Solidarity (Solidarity Center or ACILS).
- Adiningsih, N. U. (2002, July 23). Child Domestic Worker Phenomena. *Pikiran Rakyat Cyber Media*. Retrieved on November 13, 2002, from <http://www.pikiran-rakyat.com>.
- Agustinanto, F. (2001). *Skripsi Gambaran Perilaku Coping Anak yang Dilacurkan Dalam Menghadapi Penyakit Menular Seksual: studi kasus 5 anak yang dilacurkan yang terkena penyakit menular seksual*. Depok, FISIP Universitas Indonesia.
- AKATIGA (2002). *Pekerja Anak Di Perkebunan Tembakau*. Bandung: Indonesia: Yayasan AKATIGA.
- Akhmadi, H. (2002). *Ethnic Conflict and Nation Building in Indonesia*, paper presented at an Assembly of Austronesian Leaders, December 9 – 10, 2002 in Taipei, Taiwan.
- Anwar, J., Farid, M., & Irwanto (1999). *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*. Jakarta, Indonesia: UNICEF.
- Aripurnami, S. (2000). Whiny, Finicky, Bitchy, Stupid and 'Revealing': The Image of Women in Indonesian Film. In C. Bianpoen, & M. Oey-Gardiner (Eds.), *Indonesian Women: the Journey Continues* (pp. 50-65). Canberra, Australia: Research School of Pacific and Asian Studies, ANU.
- Arsana, B. (2001, December). Brides for Sale. *Latitudes*, 11.
- Asian Human Rights Commission (1997). Retrieved on February 28, 2003, from <http://www.ahrchk.net/hrsolid/mainfile.php/1997vol07no02/255>.
- Astuti, D., Sudibyop, P., & Adi, T. (2000). *Hari Adi, Jejak Seribu Tangan*. Yogyakarta, Indonesia: Tjoet Njak Dien.
- Aulia, A. (2001). *Trafficking of Children from Conflict Areas in ILO/IPEC*
- Azkiyah, N. (2002, May). Keterkaitan Pendidikan Formal Perempuan Dan Dunia Pembangunan. In *Perempuan Dalam Pendidikan Dan Pembangunan, Jurnal Perempuan*, 23, 7-16.
- Bacon, D. (1997, February 18). *Voices – The Invisible World of Work Just Around the Corner*. Retrieved on January 21, 2003 from www.pacificnews.org/jinn/stories/3.04/970218-maid.html.
- Baker, M. (2002, July 25). Maids of Constant Sorrow. *Sydney Morning Herald*.
- Bali Weddings – Marriages (n.d.). Retrieved on March 4, 2003 from www.baliforyou.com/bali/bali_marriage.htm.
- Balinese dancers claim sexual harassment. (2000, August 19) *The Jakarta Post*.
- Bangun, T. & Sprague, J. (2003). Caught in the Net. Retrieved on January 31, 2003 from <http://www.asiaweek.com>.

- Bappeda Jakarta (n.d.). Retrieved on February 21, 2003 from <http://www.bappedajakarta.go.id/index.php>
- Berninghausen, J. & B. Kerstan (1991). *Forging New Paths: Feminist Social Methodology and Rural Women in Java*. London & New Jersey: Zed Books Ltd.
- BI (2001). Statistics: Gross Domestic Product by Sector. Retrieved on February 21, 2003 from http://www.bi.go.id/bank_indonesia_english/main/statistics.
- BI (2003). Statistics: Selected Major Components of Non-Oil / Gas Services Transactions, Workers Remittances. Retrieved on February 21, 2003, from http://www.bi.go.id/bank_indonesia_english/main/statistics.
- BianPoen, C. (2000). The Family Welfare Movement: A Blessing or a Burden. In Bianpoen, C. & M. Oey-Gardiner (Eds.) *Indonesian Women: the Journey Continues* (pp. 156-171). Canberra, Australia: Research School of Pacific and Asian Studies, ANU.
- BKPM (2001). "Regional Potential: West Kalimantan", *Investment Indonesia Online, Badan Koordinasi Penanaman Modal (Investment Coordinating Board)*. Retrieved on February 28, 2003, from http://www.bkpm.go.id/bkpm/detailcat.php?mode=baca&info_id=53.
- Blagbrough, J. (1995). *Child Domestic Work in Indonesia: A preliminary situation analysis*. London: Anti-Slavery International.
- Bombings Send 2-3 mil. More Indonesians Below Poverty Line. (2002, November 1) *Business Indonesia*. Retrieved on January 31, 2003, from <http://www.surat kabar.com>.
- BPS (n.d.). Gross Domestic Product Statistics, Selected Tables. Retrieved on February 5, 2003 from www.bps.go.id/sector/nra/gdp .
- BPS (2000a). *Labourer/Employees: Situation in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: BPS.
- BPS (2000b). *Population of Bali: Results of the 2000 Population Census*. Jakarta, Indonesia: BPS.
- BPS (2000c). *Population of Jawa Barat: Results of the 2000 Population Census*. Jakarta, Indonesia: BPS
- BPS (2000d). *Population of Jawa Timur: Results of the 2000 Population Census*. Jakarta, Indonesia: BPS
- BPS (2000e). *Population of Sulawesi Selatan: Results of the 2000 Population Census*. Jakarta, Indonesia: BPS
- BPS (2000f). *The Summary of Indonesia's Population*. Jakarta, Indonesia: BPS
- BPS (2000g). Population Density per Square Kilometer by Province. Retrieved on March 24, 2003 from www.bps.go.id/sector/population/table3.shtml
- BPS (2000h). Gross Regional Domestic Product. Retrieved on January 31, 2003 from www.bps.go.id.
- BPS – DKI (2002, November). Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Triwulan III 2002 1,57 persen. Retrieved on February 26, 2003 from http://www.bps.dki.go.id/p2_news/p2_news.htm.

- Brenner, S. (1995). Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gender and Self-Control. In. A. Ong & M. Peletz (Eds.) *Bewitching women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia* (pp. 19-50). Berkeley, LA & London: University of California Press.
- Chinese Citizens Deported. (2002, October 23) *The Jakarta Post*.
- Chinese Girls Tricked into Forced Prostitution in Malaysia. (2003, January 23) Agence France Presse. Message posted to the Protection Project Headlines in Trafficking in Persons electronic mailing list on January 23, 2003.
- CIA (2002). *The World Factbook: Indonesia*. Retrieved on April 7, 2003 from <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/id.html>
- Coalition of Indonesian NGOs (2002, June 2-3). *Systematic Abuse at Home and Abroad, Indonesian Country Report to the UN Special Rapporteur on the Human Rights of Migrant Workers*, Kuala Lumpur, Malaysia: Presented to the Special Rapporteur at the First Consultative Meeting with Non-Government Organizations from Asia.
- Damayanti, M & A. Nusantara (2002a, August 29). Bali: Safe Haven for International Paedophiles. *The Jakarta Post*.
- Damayanti, M & A. Nusantara (2002b, August 29). Children Innocently enjoy fake 'parental' affection. *The Jakarta Post*.
- DAWN (2002). *The Role of NGOs in Combating Trafficking in Migrant Women: The case of Filipino women entertainer in Japan and DAWN's intervention programmes and services*. Manila, Philippines: DAWN.
- Deppen (1992). *Indonesia, 1992: An Official Handbook*, Jakarta: Department of Information, Directorate of Foreign Information Services.
- Deppen (1999). *Indonesia 1999: An Official Handbook*, Jakarta: Department of Information, Directorate of Foreign Information Services.
- Derks, A. (1998) *Reintegration of Victims of Trafficking in Cambodia*. Phnom Penh, Cambodia: IOM/CAS.
- Derap Hukum. (2002, January 4) *SCTV*.
- Djajadiningrat-Nreuwenhuis, M. (1992). Ibuism and priyayization: Path to power? In E. Locher-Scholten & A. Niehof (Eds.) *Indonesian Women in Focus* (pp. 43-51). Leiden, Netherlands: KITLV Press.
- Djamal, C. (2000). Women in the Informal Sector: a Forgotten Workforce. In Bianpoen, C. & M. Oey-Gardiner (Eds.) *Indonesian Women: the Journey Continues* (pp. 172-188). Canberra, Australia: Research School of Pacific and Asian Studies, ANU.
- Djuhari, L. T. (2002, August 5). Indonesians Targeted by Baby Sellers. Retrieved on August 6, 2002, from JoyoIndonews@aol.com list serve.
- Dursin, R. (2000, July 13). Street Children Need Government Protection Too. *Inter-Press Service (IPS)*, Jakarta, Indonesia.

- Dzuhayatin, S.R. & H. Silawati (n.d.a) Indonesia: Migration and Trafficking in Women. In J. Raymond, et. al., *A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela, and the United States)* (pp 16-21). North Amherst, MA: Coalition Against Trafficking in Women (CATW).
- Dzuhayatin, S.R. & H. Silawati (n.d.b) Indonesia: Interview Findings and Data Analysis: A Survey of Trafficked Women, Women in Prostitution and Mail Order Brides. In J. Raymond, et. al., *A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela, and the United States)* (pp 75-90). North Amherst, MA: Coalition Against Trafficking in Women (CATW).
- ESCAP (1998). *Women in Indonesia: A Country Profile*. New York: UN Publications.
- Fadli (2002, December 13). Influx of Foreign Sex Workers Sets Batam Leaders in a Tizzy. *The Jakarta Post*.
- Fajans, P. & Wirawan, D.N. (1993). AIDS and STDS: Risk Behaviour Patterns Among Female Sex Workers in Bali, Indonesia. *AIDS Care*. 5(3), 289-304.
- Fajans, P., Wirawan, D.N., et al. (1994). STD Knowledge and Behaviours among Clients of Female Sex Workers in Bali, Indonesia. *AIDS Care* 6(4), 459-76.
- Fakih, M. (2002). Reformasi Agraria Era Globalisasi, Teori, Refleksi dan Aksi: Retrieved on November 15, 2002, from <http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/4297/bukuprolog.html>.
- Fanning, K., (2003). Young Fishermen Labor on Isolated Wooden Piers. *Scholastic News*, Retrieved on January 31, 2003, from http://teacher.scholastic.com/scholasticnews/indepth/child_labor.
- Farid, M. (1998). *Sexual Abuse, Sexual Exploitation and the Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) in Indonesia*, a report prepared for UNICEF- Indonesia. Retrieved on February 28, 2003, from <http://www.cwa.tnet.co.th/vol16-1/sexexploitation.html>.
- FDI plunged sharply in 2002. (2003, January 8) *The Jakarta Post*.
- Ford, K. & L. Thorpe (1997). Correlates of Condom Use Among Female Prostitutes and Tourist Clients in Bali, Indonesia. *AIDS Care*. 9(2), 181-201.
- Ford, K., Muliawan, P., Reed, B.D., Sutarga, M. & Wirawan, D.N. (2000). AIDS and STD Knowledge, Condom Use and HIV/STD Infection among Female Sex Workers in Bali, Indonesia. *AIDS Care* 12(5), 523-35.
- Frederick, W. & Worden, R. (1992). *Indonesia – A Country Study*. Library of Congress. Retrieved on February 21, 2003 from <http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/idthoc.html>.
- Galpin, R. (2002). Indonesia's AIDS Alert. *BBC News World Edition*, July 2, 2002. Retrieved on January 15, 2002, from <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2078715.stm>.

- Going Native – The Lombok Way (n.d.). Retrieved on March 4, 2003 from www.lombok-network.com/going_natives.htm
- Govt., House Agree to cut 2003 Growth Forecast to 4%. (2002, November 1) *The Jakarta Post*.
- Grijns, M. (1992). Teapickers in West Java as Mothers and Workers. In E. Locher-Scholten & Annke Niehof (Eds.) *Indonesian Women in Focus* (pp. 104-119). Leiden, Netherland: KITLV Press.
- Habsyah, A.H., Irwanto, Moeliono, L. Pardoen, S.R. & S. Sitohang (1995). *Child Labour in Three Metropolitan Cities: Jakarta, Surabaya, Medan*. Jakarta, Indonesia: Atma Jaya Research Centre.
- Hamim, A. (1999). Problematika Suami sebagai Kepala Rumah Tangga, Yogyakarta, Indonesia: The State Islamic Institute.
- Hand in Hand with People to Combat Corruption. (2002, October 28). *Antikorupsi.org* Retrieved on January 21, 2003 from <http://www.antikorupsi.org/about/index.htm>.
- Haris, A. (2002). *Memburu Ringgit, membagi kemiskinan : fakta di balik migrasi orang Sasak ke Malaysia*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Harsanto, D. (2002, October 10). Five Uzbek Women Nabbed for Working as Prostitutes. *The Jakarta Post*.
- Hartiningsih, M.M. (2000). Women Workers in the Putting-Out System: An Undemanding and Unrecognised Labour Force. In Bianpoen, C. & M. Oey-Gardiner (Eds.). *Indonesian Women: the Journey Continues* (pp. 203-223). Canberra, Australia: Research School of Pacific and Asian Studies, ANU.
- Hatley, B. (1990). Theatrical Imagery & Gender Ideology in Java. In J. M. Atkinson & S. Errington (Eds.) *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia* (pp. 177-208). Stanford, California: Stanford UP.
- Hesselink, L. (1992). Prostitution: A Necessary Evil, Particularly in the Colonies; Views on Prostitution in the Netherlands Indies. In E. Locher-Scholten & A. Niehof (Eds.) *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions* (pp. 205-224). Leiden, Netherlands: KITLV Press.
- Hugo, G. (2001). *Population Mobility and HIV/AIDS in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: ILO.
- Hugo, G. (2002). Women's International Labour Migration. In K. Robinson & S. Bessell (Eds.) *Women in Indonesia: Gender, Equity and Development* (pp. 158-178). Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Hukum Waris, Tradisi atau Qur'ani? (2002, January 4) Retrieved on February 11, 2003 from <http://www.sidogiri.com/istinbat/014.htm>.
- Hull, T., Jones, G. & E. Sulistyaningsih (1998). Prostitution in Indonesia. In Lin Lean Lim (Ed.). *The Sex Sector: the economic and social bases of prostitution in Southeast Asia* (pp.29-66). Geneva, Switzerland: ILO.
- Hull, T., Jones, G. & E. Sulistyaningsih (1999). *Prostitution in Indonesia: its History and Evolution*. Jakarta, Indonesia: Pusaka Sinar Harapan.

- ICG Asia Report (2001). "Communal Violence in Indonesia: Lessons from Kalimantan", *ICG Asia Report No. 19*. Retrieved on February 28, 2003, from http://www.crisisweb.org/projects/asia/indonesia/reports/A400332_27062001.pdf.
- ICW (2002). *Lifting the Lid on the Judicial "Mafia": Research into Patterns of Corruption within the Judiciary*. Indonesia: Indonesia Corruption Watch
- ILO-IPEC (2001a). *Catalogue on the Worst Forms of Child Labour in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: ILO.
- ILO-IPEC (2001b). *Proceedings Report: National Workshops on Trafficking of Children in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: ILO.
- Indonesian Embassy – Canada (1996). The Indonesian Provinces. Retrieved on February, 26, 2003 from <http://www.indonesia-ottawa.org/indonesia/provinces/basa.html#bali>.
- Irwanto, Nugroho, F. & Imelda, J. (2001) *Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: ILO.
- Jeumpa, B. & Ulil (2001) Quo vadis, lesbians? *Inside Indonesia*. April-June.
- Jones, S. (2000). *Making Money Off Migrants: The Indonesian Exodus to Malaysia*. Hong Kong: Asia 2000 Ltd.
- Jordan, Ann (2002). The Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol. Washington, DC: International Human Rights Law Group.
- Juniartha, I.W. (2002, July 26). Immediate Steps urged against Paedophiles. *The Jakarta Post*.
- KalTim Web (n.d.). Retrieved on February, 21, 2003 from <http://kaltim.go.id/beranda.html>
- Katjasungkana, N. (n.d.). *Hukum dan Perempuan di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: LBH-APIK.
- Katjasungkana, N. (1992, April 14). *Aspek Sosioyuridis Aspek Masalah Pembantuan Rumah Tangga dan Pekerjaan Rumah Tangga*. Jakarta, Indonesia: Presented at Woman Workers: Problem and Policy seminar. Jakarta, Indonesia: Held by the Research and Documentation Centre for Manpower Development, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia and International Labor Organization-Asian Regional Team for Employment Promotion Jakarta.
- Kearney, M., (2003, February 21). Abuses Lead Indonesia to Temporarily Ban Export of Labour, *South China Morning Post*.
- Kearney, M. (2002, April 28). Brides on Offer in Kalimantan. *The Straits Times*.
- Kearney, M., (1999: December 22). From School to the Streets, *IPS*. Retrieved on March 3, 2003, from <http://www.hartford-hwp.com/archives>.
- Keeler, W. (1990). Speaking of Gender in Java. In J.M. Atkinson & S. Errington (Eds.) *Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia* (pp. 127-152). Stanford, California: Stanford UP.
- Kekerasan Dalam Rumah Tangga (1998, June). *Rijka Media*, 3, 1.
- Kempadoo, K. (1998) Introduction: Globalizing Sex Worker's Rights. In J. Doezema & K. Kempadoo (Eds.) *Global Sex Workers: Rights, Resistance and Redefinition* (pp 1-28). New York & London: Routledge.

Ketua Ikadin: Torang Juga Harus Diskors (2003, January 5), Retrieved on February 21, 2003 from <http://www.indomedia.com/bpost/012003/5/ragam/ragam4.htm>.

Kleinman, A. & J. Kleinman (1991). Suffering and its Professional Transformation: Toward an Ethnography of Interpersonal Experience. *Culture, Medicine and Psychiatry*, 15: 275-301.

KPP (2002). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan: Jakarta, Indonesia.

Kurniawan, M.N. & Santosa, N.I. (2002, August 3). Indramayu exports its best commodity: 'Mangoes'. *The Jakarta Post*.

LAAI (2000). *Child Labor in the State-Owned Plantations of North Sumatra*. North Sumatra, Indonesia: Lembaga Advokasi Anak Indonesia.

Law, L. (2000). *Sex Work in Southeast Asia: the Place of Desire in a Time of AIDs*. London & New York: Routledge.

LBH APIK (n.d.). *Pembakuan peran gender dalam kebijakan-kebijakan di Indonesia*. Jakarta Indonesia: LBH-APIK.

Ledgerwood, J. (1990). *Changing Khmer Conceptions of Gender: Women, Stories and the Social Order*. PhD thesis, Cornell University, Ithaca, New York.

Lelaki Rendah Untuk Emansipasi. (2002, November 15). Retrieved on January 15, 2003, from <http://www.indomedia.com/intisari/1998/april/karir.htm>.

Lim, L.L. (1998). The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia in Lin Lean Lim (Ed.). *The Sex Sector: the economic and social bases of prostitution in Southeast Asia* (pp. 1-28). Geneva, Switzerland: ILO.

Magnis-Suseno, F. (1997) *Javanese Ethics and World-View: the Javanese Idea of the Good Life*. Jakarta, Indonesia: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Majority of the unemployed are young men: BPS. (2002, October 1) *The Jakarta Post*.

Manakala Oknum Imigrasi, PJTKI, dan Agen 'Terlibat' TKI. (2002, August 28) *Media Indonesia*. Retrieved on Nov. 13, 2002 from <http://www.mediaindo.co.id/aktual/beritakhusus.asp?NewsID=564>

Moeliono, L. & Anggal, W. (1996). *Studi :Kelayakan Intervensi Kelompok PSK di Jakarta Utara*. Jakarta: Atma Jaya University.

Moeljatno (2001). *KUHP: Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. PT Bumi Aksara: Jakarta.

Moore, H. (1994). *A Passion for Difference*. Cambridge, UK: Polity Press.

Muecke, M. (1992). Mother Sold Food, Daughter Sells her Body: the Cultural Continuity of Prostitution. *Social Science Medicine*. 35 (7): 891-901.

Mulder, N. (1996a). *Inside Indonesian Society: Cultural Change in Java*. Amsterdam & Kuala Lumpur: The Pepin Press.

- Mulder, N. (1996b) *Inside Southeast Asia: Religion, Everyday Life, Cultural Change*. Chiang Mai, Bangkok: Silkworm Books.
- Mulder, N. (1998). *Mysticism in Java: Ideology in Indonesia*. Amsterdam & Singapore: Pepin Press.
- Murray, A. (1991). *No Money, No Honey: A Study of Street Traders and Prostitutes in Jakarta*. Singapore, Oxford and NY: Oxford University Press.
- Murray, A. (1994). *Pedagang Jalanan dan Pelacur Jakarta*. Jakarta, Indonesia: LP3ES.
- NakertransNet (2001). Data Penempatan TKI (August 20, 2001). Retrieved on November 11, 2002, from www.nakertrans.go.id.
- Niehof, A. (1992). Madurese women as brides and wives. In E. Locher-Scholten & A. Niehof (Eds.) *Indonesian Women in Focus* (pp. 166-180). Leiden, Netherland: KITLV Press.
- Nussbaum, M. (1999). *Sex and Social Justice*. Oxford and New York: Oxford UP.
- Oetomo, D. (1996). Gay Identities. *Inside Indonesia*. 46 (March).
- Oey-Gardiner, M. (1999). *Women and Men at Work in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PT. Insan Hitawasana Sejahtera.
- Oey-Gardiner, Mayling & Sulastrri (2000). Continuity, Change and Women in a Man's World. In Bianpoen, C. & M. Oey-Gardiner (Eds.) *Indonesian Women: the Journey Continues* (pp. 1-23). Canberra, Australia: Research School of Pacific and Asian Studies, ANU.
- Ong, A. (1991). The Gender and Labour Politics of Postmodernity. *Annual Review of Anthropology*, 20, 279-309.
- Ong, A. & M. Peletz (1995). Introduction. In A. Ong & M. Peletz (Eds.) *Bewitching Women, Pious Men: Gender and Body Politics in Southeast Asia* (pp. 1-18). Berkely, CA: University of California Press.
- Osborne, M. (1995). *Southeast Asia: an Introductory History*. Australia: Allen & Unwin.
- Otonomi Daerah Bisa Merugikan Perempuan. (2001, June 14) *Kompas*.
- Otonomi Daerah dan Rentannya Posisi Perempuan. (2001, June 18) *Kompas*.
- Papanek, G. (1976). Penduduk Miskin di Jakarta. *Prisma*, 2.
- Pemantau Peradilan Perlu Awasi Persidangan Kasus Suap Hakim Agung (2001, July 18), Retrieved on Feb 21, 2003 from <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0107/18/nasional/pema06.htm>
- Popular Magazine (2002). Full Service Bule-Bule Glasnost Club CI. *Popular Magazine*. October, #177, pp. 58-62
- Postel-Coster, E. (1992). The Image of Women in Minangkabau Fiction In E. Locher-Scholten & A. Niehof (Eds.), *Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions* (pp. 225-239). Leiden, Netherlands: KITLV Press.

- Pungli Paspor Merebak di Imigrasi. (2002, June 5) *Warta Kota*. Jatinegara. Retrieved on March 24, 2003 from http://www.gtzsfgg.or.id/cas/sm_wk050602.htm.
- Pustaka Tinta Mas (1994). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- Republic of Indonesia (2003). *Estimasi HIV di Indonesia, 2002*. Laporan kegiatan estimasi populasi rawan terinfeksi HIV. Jakarta, Directorate General of Communicable Disease Control and Environmental Health.
- Riau Government Web Site. Retrieved on March 13, 2003 from www.riau.go.id
- RI maid dies after fall from window. (2003, March 26) *The Jakarta Post*, p. 4.
- Ruddick, A. (1999). *Summary of Results of Social Research on HIV/AIDS and STDs in Bali, South Sulawesi and East Nusa Tenggara*. Jakarta, Indonesia: AUSAID.
- Ruddick, A. (2000). *Summary Results of Social Research on HIV/AIDS and STDs*. Jakarta, Indonesia: AUSAID.
- S'pore offers safety education for maids. (2003, March 28) *The Jakarta Post*, p. 14.
- Sadli, S. (1999). *Profil Sosial Dan Problematika: Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta, Indonesia: Yayasan Tjoet Njak Dien.
- Safika, I. & W. Wiebel (2001). *Migration Patterns of Sex Workers in Irian Jaya, Indonesia*. University of Illinois at Chicago, School of Public Health and PATH/Indonesia.
- Safitri, S. (2001). *Women and Child Trafficking Situation of Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Solidaritas Perempuan.
- SAKERNAS. Jakarta Membangun, RUPE, Partisipasi Angkatan Kerja. Retrieved on November 14, 2002, from www.bappedajakarta.go.id.
- Santos, A.F., Belarmino, N. & Ignacio, R. (n.d.). Migration and Trafficking in Women. In J. Raymond, et. al., *A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Patterns, Profiles and Health Consequences of Sexual Exploitation in Five Countries (Indonesia, the Philippines, Thailand, Venezuela, and the United States)* (pp 22-28). North Amherst, MA: Coalition Against Trafficking in Women (CATW).
- Sastramidjaja, Y. (2001). Sex in the City. *Inside Indonesia*. April-June.
- Saufian, A., (n.d.). *Child Labour in Jermals*. PKPA. Retrieved on January 31, 2003, from <http://www.cwa.tnet.co.th/V15-2/Jremals.htm>.
- Sedyaningsih-Mamahit, E.R. (1999). Female Commercial Sex Workers in Kramat Tunggak, Jakarta, Indonesia. *Social Science and Medicine*. 49, 1101-1114.
- Shrage, L. (1994). *Moral Dilemmas of Feminism: Prostitution, Adultery and Abortion*. New York & London: Routledge.
- Sijabat, R. (2003, February 20), House Backs Labor Export Suspension. *The Jakarta Post*.

- Sitepu, H. S. (2000). Queen of the Household: An Empty Title. In Bianpoen, C. & M. Oey-Gardiner (Eds.) *Indonesian Women: the Journey Continues* (pp. 189-202). Canberra, Australia: Research School of Pacific and Asian Studies, ANU.
- Sofian, A. (1999, July-September). Flesh Trade in Sumatra. *Inside Indonesia*. 59.
- Sulaeman, E. (1997). *Jender dan dunia kerja*. Indonesia: Seri Forum LPPS
- Sulistyaningsih, E. (2002) *Sex Workers in Indonesia: Where Should They Go?* Jakarta, Indonesia: Manpower Research and Development Centre.
- Sumardjo, J. (2000). Indonesian Women and Literature. In Bianpoen, C. & M. Oey-Gardiner (eds.) *Indonesian Women: the Journey Continues* (pp. 24-49). Canberra, Australia: Research School of Pacific and Asian Studies, ANU.
- Sumatera Utara (2001, March 23). *Republika Online*. Retrieved on February, 24, 2003 from http://www.republika.co.id/propinsi_detail.asp?kat_id=116&prop_id=8.
- Surtees, R. (2000). *Cambodian Women and Violence: Considering NGO Interventions in Cultural Context*. Sydney, Australia: Macquarie University.
- Suryakusuma, J., (1999, December 10-11). *The Economic Crisis and Women Migrant Workers of Indonesia*, Paper for the International Conference, Protesting Globalization: Prospects for International Labor Solidarity, University of Technology, Sydney.
- Susilo & Soeparno (1993). *Profil Wanita Pembantu Rumah Tangga di 27 Ibukota Propinsi*. Jakarta, Indonesia: Biro Pusat Statistik (BPS)
- Susilo, W. (2002, November). *The Reality of Trafficking in Women and Children: Indonesian Migrant Worker Case Study*. Bangkok, Thailand: Defense of Indonesian Migrant Workers (KOPBUMI). Presented at the Conference of the Global Alliance Against Trafficking in Women.
- Tanpa UU, Perlindungan TKI Minim, (2003, February 19) *Kompas*.
- Tenaga Kerja (1992). *Pembantu Rumah Tangga: Profil, Kondisi, dan Permasalahannya – Studi Kasus Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta*. Jakarta, Indonesia: Tenaga Kerja Indonesia Foundation (RDCMD-YTKI).
- Terima Suap, Hakim Tinggi Dihukum Setahun Penjara (no date), Retrieved on February 21, 2003 from <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0204/23/nasional/teri07.htm>.
- Thousands of Indonesian Women trapped in Malaysian Sexual Slavery Racket, (2003, February 15). *The Jakarta Post*.
- Tjandraningsih, I. & B. White (1998). *Child Workers in Indonesia*. Bandung, Indonesia: AKATIGA.
- TKIs Sold as Sex Slaves in Kalimantan. (2002, September 7) *The Jakarta Post*.
- TKW Diperkosa dan Disiksa di Sarawak, (2000, March 13). *Kompas*.
- Transparency International (2002), Corruptions Perceptions Index 2002 Retrieved on January 15, 2003 from <http://www.finfacts.com/corruption.htm>.

- Turner, P. et al. (2000). *Lone Planet Indonesia*. Lonely Planet Publications Pty Ltd: Australia.
- Uchida, E. (2002a, June 15). Indonesia's Major Donors See Slow Progress in Poverty Reduction. Retrieved on January 31, 2003, from <http://www.geocities.com>.
- Uchida, E. (2002b, July 25). Indonesia's Judiciary Worse Than First Thought: UN Rapporteur. Retrieved on February 28, 2003, from <http://www.geocities.com/aroki.geo/0208/INA-judiciaryworse.html>.
- UNCHR (2002, June). Child Labour on Indonesian Fishing Platforms. United Nations Commission on Human Rights. Retrieved on January 31, 2003, from Anti-Slavery International website at www.antislavery.org/archive.
- Undang-Undang Perkawinan* (1986). Surabaya: Pustaka Tinta Mas.
- UNDCP (2000). *United Nations Convention against Transnational Organised Crime*, Palermo Italy: UNDCP, retrieved on August 12, 2002, from <http://www.undcp.org/palermo/convmain.html>
- UNDP (2001). *Human Development Report 2001: Making New Technologies Work for Human Development*. New York: Oxford University Press.
- UNDP/BPS (2001). *Indonesia Human Development Report 2001: Towards a New Consensus*. Jakarta, Indonesia: BPS- Statistics Indonesia, BAPPENAS, UNDP.
- UNHCR (n.d.). Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff. *United Nations*.
- UNICEF (2001). Paedophilia and Child Pornography. *Kalingga: For the Rights of Children and Women, Vol. 4(2)*, 5-6.
- UNICEF (n.d.). Convention on the Rights of the Child. NY, USA: UNICEF.
- UNICEF Australia (2002, May 4). Some Seven Million Children on Australia's Doorstep Denied an Identity. *Birth Registration – Right from the Start*. UNICEF, Retrieved on January 31, 2003, from <http://www.unicef.com.au>
- University of Missouri – Kansas City (n.d.) Pedophilia: The Human Sexuality Web. <http://www.umkc.edu/sites/hsw/issues/pedophil.html> (last checked by author on March 6, 2003).
- US State Department (2001). *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000: Trafficking in Persons Report, 2001*. Washington: US State Department.
- van Bemmelen, S. (1992). The Marriage of Minahasa Women in the Period 1861-1933: Views and Changes. In E. Locher-Scholten & A. Niehof (Eds.) *Indonesian Women in Focus* (pp. 181-204). Leiden, Netherland: KITLV Press.
- Wibawa, D., Moeliono, h (2002). *Laporan Penelitian: Profil Pekerja Rumah Tangga Anak di Dua Wilayah Jakarta Selatan: Studi Untuk Peningkatan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta, Indonesia: PKPM Atma Jaya.

- Wickramesekera, P. (2002). Asian Labor Migration: Issues and Challenges in an Era of Globalization. *International Migration Papers*, 57. Geneva: ILO.
- Wijers, M. & Lap-Chew, L. (1999). *Trafficking in Women Forced Labour and Slavery-like Practices in Marriage, Domestic Labour, and Prostitution*. The Netherlands: Foundation Against Trafficking in Women.
- Williams, L. (1998). *Wives, Mistresses, and Matriarchs*. Australia: Allen & Unwin
- Witular, R. A., (2002, October 1). Majority of the Unemployed are Young Men: BPS. *The Jakarta Post*.
- Yamin, K. (1999, December 24). Jakarta's Brothel Closedown sends Industry Underground. *Asia Times Online*, Retrieved on January 15 2003, from <http://www.atimes.com/se-asia/AL24Ae01.htm>.
- Yamin, K. (1998, April 14) Anti-Aids Drive Glosses Over Changing Sexual Mores. *InterPress News Service*.
- YKAI: PRT Harus Mendapat Libur Dalam Sepekar. (2002, January 24) *Republika*.
- YKAI (2001). *Prosiding: Lokakarya Perumusan Program Perlindungan Pembantu Rumah Tangga dan Pembantu Rumah Tangga Anak*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia.
- Yuliandini, T. (2002, August 3). The Flesh Trade Goes On and On. *The Jakarta Post*

LAMPIRAN

LAMPIRAN A: INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG RELEVAN DENGAN PERDAGANGAN

Oleh Rebecca Surtees

Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan...

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM), Mukadimah, Alinea 2 & 3

Pendahuluan

HAM adalah hak dasar yang dinikmati oleh setiap orang karena dilahirkan sebagai manusia. HAM ini diperoleh tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau hal lain, negara atau masyarakat asal, hak milik, kelahiran atau status lain. HAM dijamin secara hukum oleh UU HAM, yang melindungi individu dan kelompok dari tindakan yang mencampuri kebebasan fundamental dan harga diri manusia. Mereka dinyatakan secara tegas dalam norma dan standar internasional, batang tubuh prinsip dan sumber-sumber hukum lain. Instrumen-instrumen ini mewajibkan negara untuk bertindak sedemikian rupa hingga dapat menjamin dan melindungi hak-hak ini; dan dengan cara yang sama melarang negara melakukan aktivitas apa pun yang melanggar hak-hak ini. HAM kunci, yang mempunyai kaitan kritis dengan buruh migran dan korban perdagangan, antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak mengalami penyiksaan, hak untuk tidak dibelenggu dalam perbudakan dan perhambaan, hak untuk menikmati kebebasan dan untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk memperoleh keamanan sebagai perseorangan, hak untuk secara bebas menyetujui pernikahannya sendiri, hak untuk bebas memilih pekerjaan.

Sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan penandatanganan sejumlah instrumen internasional, Indonesia telah menyatakan komitmen yang gamblang terhadap standar dan traktat HAM dan hak tenaga kerja internasional. Komitmen-komitmen yang sudah dinyatakan ke tingkat internasional ini mempunyai arti penting. Kendati demikian, baik secara individual maupun keseluruhan, mereka tidak cukup untuk melindungi hak

warga negara Indonesia (WNI). Sebagai penandatanganan sejumlah instrumen internasional, Indonesia wajib merumuskan perundang-undangan dan kebijakan nasional guna melindungi hak-hak yang secara jelas dinyatakan dalam traktat-traktat internasional ini.

Dokumen ini secara singkat menguraikan norma dan standar internasional yang mempunyai relevansi potensial dengan perdagangan dan kekerasan serta pelanggaran yang terkait. Sebagian adalah traktat mengikat yang harus dipatuhi oleh negara penandatanganan. Instrumen lainnya tidaklah seformal traktat dan konvensi, dan merupakan rekomendasi, deklarasi dan resolusi yang juga disetujui oleh PBB dan organisasi internasional lain. Mereka dapat menjadi pendahulu bagi traktat dan dapat menetapkan pedoman yang dapat mengarahkan kepolisian dan aksi nasional. Yang lainnya adalah perkembangan atau acara – seperti penunjukkan Pelapor Khusus untuk Kekerasan Terhadap Perempuan atau Konferensi Beijing – yang mendorong pemikiran kembali mengenai tanggung jawab internasional. Daftar sejumlah instrumen internasional dan perkembangan yang relevan dengan upaya penanggulangan perdagangan juga dimasukkan di sini.

Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi alat dan acuan bagi aktor masyarakat madani dan pemerintah guna mencapai pengertian yang lebih baik tentang penggunaan dan arti instrumen internasional. Masyarakat madani Indonesia mempunyai peran penting untuk dimainkan dalam rangka memastikan bahwa hak-hak yang tercantum dalam instrumen internasional yang diterima oleh pemerintah dikodifikasi ke dalam perundang-undangan dan kebijakan nasional yang sesuai di Indonesia dan kemudian diberlakukan. LSM juga harus melakukan advokasi untuk merevisi perundang-undangan yang tidak memenuhi standar-standar ini. Pemerintah Indonesia mempunyai peran yang sama pentingnya untuk dimainkan. Penandatanganan sejumlah konvensi tertentu wajib mengimplementasi dan merevisi perundang-undangan nasional untuk melindungi hak-hak yang diuraikan dalam instrumen internasional, seperti halnya pemberlakuan perundang-undangan dan kebijakan nasional ini. Selain itu, pemerintah mempunyai kewajiban moral untuk meratifikasi traktat internasional lanjutan yang mengkodifikasi hak dasar dan kebebasan yang berhak dinikmati semua manusia.

Instrumen Internasional

Di bawah ini adalah daftar norma dan standar internasional yang diberlakukan oleh PBB dan Organisasi antarpemerintah lainnya (OAP). Seluruh teks ini – deklarasi, resolusi, rekomendasi, dan traktat – apa pun namanya, secara umum disebut sebagai instrumen. Instrumen-instrumen ini disusun oleh masyarakat internasional sebagai tanggapan terhadap pelanggaran HAM serta kejahatan yang menjijikkan dan sistematis di seluruh dunia. Instrumen-instrumen di bawah ini adalah instrumen HAM dan kriminal penting yang mempunyai kaitan sebagai alat untuk memerangi perdagangan perempuan dan anak, kerja paksa dan praktik-praktik serupa perbudakan. Versi lengkap sebagian besar instrumen ini dapat ditemukan di Internet di halaman *web* (*web page*) Office of the High Commissioner for Human Rights yang berjudul Human Rights Instruments <http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm>

dan di halaman *web* PBB yang berjudul *List of Conventions, Declarations and Other Instruments contained in General Assembly Resolutions (1946 onwards)*, <http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/resins.htm>.

- 1926 - Konvensi Perbudakan, Konvensi Liga Bangsa Bangsa (disahkan tahun 1927)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1948 - Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (UDHR)
- 1949 - Konvensi Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Prostitusi Pihak Lain (disahkan tahun 1951)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1953 - Protokol untuk mengamandemen Konvensi Perbudakan (disahkan tahun 1953)
Indonesia belum meratifikasi protokol maupun konvensi yang asli.
- 1956 - Konvensi Pelengkap Abolisi Perbudakan, Perdagangan Budak dan Institusi dan Praktik-Praktik Serupa Perbudakan (disahkan tahun 1957)
Indonesia belum meratifikasi protokol ini maupun konvensi yang asli.
- 1957 - Konvensi Kewarganegaraan Perempuan yang Sudah Menikah (disahkan tahun 1958)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1962 - Konvensi Izin untuk Menikah, Usia Minimum untuk Menikah dan Pendaftaran Pernikahan (disahkan tahun 1964)
Indonesia belum meratifikasi traktat ini.
- 1965 - Konvensi Penghapusan semua bentuk Diskriminasi Ras (CERD) (disahkan tahun 1969)
Diterima oleh Indonesia pada tanggal 25 Juli 1999.
- 1966 - Permusyawaratan Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR) (disahkan tahun 1976)
Indonesia belum meratifikasi traktat ini.
- 1966 - (Permusyawaratan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Internasional (ICESCR) (disahkan tahun 1976)
Indonesia belum meratifikasi traktat ini.
- 1966 - Protokol Opsional untuk Permusyawaratan Hak Sipil dan Politik Internasional (disahkan tahun 1976)
Indonesia belum meratifikasi protokol ini maupun permusyawaratan terkait.
- 1979 - Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) (disahkan tahun 1981)
Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1984 sebagai UU No. 7/1984S.

- 1984 - Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Lainnya (CAT) (disahkan tahun 1987)
Diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 27 November 1998.
- 1985 - Deklarasi Hak Asasi Manusia Individu yang bukan Warga Negara di Negara di mana Mereka Tinggal
Disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 40/144, 13 Desember 1985.
- 1985 - Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Disetujui oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, 29 November 1985.
- 1989 - Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) (disahkan tahun 1990)
Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36/1990.
- 1990 - Konvensi Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarga Mereka
Indonesia belum meratifikasi traktat ini.
- 1992 - Rekomendasi No. 19 tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Komite PBB untuk Mengakhiri Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)
- 1993 - Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (DEVAW)
Resolusi Majelis Umum 48/104, 20 Desember 1993.
- 1993 - Deklarasi dan Program Aksi Wina (VDPA)
- 1993 - Rekomendasi Komisi PBB tentang Status Perempuan
- 1994 - Pengangkatan Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan
- 1994 - Resolusi 38/7 – Kekerasan terhadap buruh migran perempuan, Komisi Status Perempuan
- 1995 - Resolusi 39/6 Perdagangan perempuan dan anak perempuan, Komisi Status Perempuan
- 1995 - Konferensi Dunia Keempat mengenai Perempuan (Beijing) dan Deklarasi Beijing dan Kebijakan Aksi
- 1996 - Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (UNGA) 51/66: Perdagangan perempuan dan anak perempuan
- 1998 - Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (UNGA) 52/98: Perdagangan perempuan dan anak perempuan
- 1998 - Statuta Roma untuk Pengadilan Kriminal Internasional
Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma tersebut.
- 1999 - Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (disahkan tahun 2000)
Indonesia meratifikasi protokol ini pada bulan Februari 2000.

- 2000 - Konvensi menentang Kejahatan Terorganisasi Lintas Batas)
Ditandatangani oleh Indonesia pada bulan Desember 2000. Sampai saat ini traktat tersebut belum mempunyai jumlah ratifikasi yang cukup untuk disahkan.
- 2000 - Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (UNGA) 55/67: Perdagangan perempuan dan anak perempuan
- 2000 - Protokol untuk Mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak, Suplemen Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa menentang Kejahatan Terorganisasi Lintas Batas.
Ditandatangani oleh Indonesia pada bulan Desember 2000. Sampai saat ini traktat tersebut belum mempunyai jumlah ratifikasi yang cukup untuk disahkan.
- 2000 - Protokol Opsional bagi Konvensi Hak-Hak Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak (disahkan tahun 1927)
Diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 24 September 2001.
- 2002 - Prinsip dan Pedoman Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Manusia yang Direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa
- 2002 - Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (UNGA): Perdagangan perempuan dan anak perempuan

Konvensi-Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) adalah salah satu lembaga PBB yang mempunyai bidang pekerjaan spesifik. Lembaga ini didirikan pada tahun 1919 untuk bekerja dalam isu-isu perburuhan, dengan memperhatikan HAM, keadilan sosial dan kesetaraan gender. ILO bertanggung jawab untuk merumuskan standar dan pedoman perburuhan internasional guna mengatasi kekerasan di bidang perburuhan dan perlakuan kejam terhadap tenaga kerja. Standar-standar ini mempunyai dua bentuk – konvensi dan rekomendasi. Konvensi ILO adalah traktat internasional, yang harus diratifikasi oleh negara-negara anggota ILO. Rekomendasinya merupakan instrumen yang tidak mengikat yang menetapkan pedoman untuk kebijakan dan aksi nasional. Kedua bentuk itu ditujukan untuk mengubah kondisi dan praktik-praktik kerja. Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi ILO diwajibkan untuk mengajukan laporan berkala kepada ILO tentang penerapan konvensi ILO dalam hukum dan dalam praktik. Laporan ini dilengkapi dengan informasi dari organisasi perusahaan dan buruh untuk memastikan bahwa laporan itu mencerminkan situasi nasional dengan tepat. ILO memberikan bantuan dan dukungan teknis bagi negara yang membutuhkan dan meminta bantuan untuk memperbaiki penerapan standar ILO di negara itu.

Dalam konteks perdagangan, ILO memusatkan perhatian pada kemajuan dalam pasar tenaga kerja menuju peningkatan lapangan kerja dan perbaikan kondisi kerja. Pemberian pekerjaan layak yang penuh waktu, produktif dan bebas untuk dipilih tak pelak akan berdampak positif pada prevalensi perdagangan manusia. ILO juga memfokuskan diri pada promosi kesetaraan gender mengingat kuatnya kaitan antara status pekerjaan perempuan, perburuhan anak dan perdagangan.

ILO memiliki sejumlah konvensi yang melarang sejumlah standar internasional di bidang kerja paksa, migrasi, perdagangan dan perbudakan. Konvensi-konvensi ini memiliki kaitan potensial sebagai alat penanggulangan perdagangan. Daftar di bawah memasukkan sejumlah konvensi ILO di mana alat untuk penanggulangan perdagangan dapat ditemukan. Isi lengkap instrumen-instrumen ini dapat dilihat di halaman *web* ILO yang berjudul *Overview of ILO Activities against Trafficking in Persons* <http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/projects/traffick>. Daftar ini bukan daftar yang lengkap, namun lebih merupakan contoh alat-alat yang potensial untuk kegiatan penanggulangan perdagangan.

- 1930 - Konvensi Kerja Paksa (no. 29)
Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1950.
- 1949 - Konvensi Perlindungan Upah, 1949 (No. 95)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1949 - Konvensi (Revisi) Migrasi untuk Pekerjaan (no. 97)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1957 - Konvensi Abolisi Kerja Paksa (no. 105)
Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999.
- 1958 - Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (no. 111)
Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999.
- 1964 - Konvensi Kebijakan Pekerjaan (no. 122)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1973 - Konvensi Usia Minimum untuk Bekerja (no. 138)
Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1999 sebagai UU No. 20/1999.
- 1975 - Konvensi Buruh Migran (Ketentuan Pelengkap) (no. 143)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1989 - Konvensi tentang Penduduk Asli dan Suku Bangsa (no.169)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1997 - Konvensi Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta (no.181)
Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia.
- 1998 - Deklarasi Prinsip dan Hak Fundamental di Tempat Kerja
- 1999 - Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak (no. 182)
Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2000 sebagai UU No.1/2000.

LAMPIRAN B: DAFTAR ISTILAH PERDAGANGAN

Oleh Rebecca Surtees and Martha Widjaja

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Agen	Orang yang bertindak atas nama pihak lain. Agen imigrasi adalah seseorang yang memfasilitasi proses imigrasi. Di Indonesia, ada agen imigrasi yang sah dan tidak sah.	Agents	Person acting for another. Migration agent is someone who facilitates the migration process. There are both legal and illegal migration agents in Indonesia.
Penahanan Sewenang-wenang	Penahanan seseorang tanpa sebab	Arbitrary Detention	The detention of an individual without cause
Arbitrasi	Penyelesaian suatu sengketa oleh satu atau beberapa orang yang dipilih untuk mendengarkan kedua belah pihak dan mengambil sebuah keputusan.	Arbitration	The settlement of a dispute by a person or persons chosen to hear both sides and come to a decision.
Pemukulan (pukul)	Serangan fisik terhadap seseorang	Battery	A physical attack on another person
Pemerasan	Peras uang atau dalam bentuk lain dari seseorang demi kepentingannya dengan cara mengancam atau menindas	Blackmail	A payment or other benefit extorted by pressure or threats
Sistem Ijon	Sistem ijon (juga dikenal sebagai perbudakan karena terjerat utang) adalah ketika seseorang dituntut untuk bekerja sebagai cara untuk melunasi pinjamannya.	Bonded Labour	Bonded labour (also known as debt bondage) is when a person's labour is demanded as a means of repayment for a loan.
Broker	Seseorang yang membeli atau menjual atas nama pihak lain.	Brokers	A person who buys or sells on behalf of another.
Pekerja Anak	Pekerjaan yang dilakukan pekerja anak terdiri dari aktivitas ekonomi dan aktivitas non-ekonomi.	Child Labour	Child labour consists of both economic and non-economic activities. The broad definition of child

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
	<p>Definisi luas dari pekerja anak termasuk setiap bentuk aktivitas ekonomi paling tidak selama satu jam setiap minggu, dan/atau melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga setidaknya selama tujuh jam setiap minggu dan/atau pekerjaan di sekolah selama paling tidak lima jam setiap minggu.</p> <p>Definisi 'risiko yang lebih tinggi' dari pekerja anak mempunyai batasan yang sama bagi aktivitas non-ekonomi namun setidaknya tiga jam setiap pekan bagi aktivitas ekonomi. Di Indonesia definisi ini berlaku bagi anak yang berumur di bawah 15 tahun sementara menurut ILO definisi ini berlaku bagi orang yang berumur di bawah 18 tahun.</p>		<p>labour includes any form of economic activity for at least one hour per week, and/or domestic chores for at least seven hours per week, and/or school labour for at least five hours per week. The 'higher risk' definition of child labour has the same cut-offs for non-economic activities but at least three hours per week for economic activities. In Indonesian this applies to children under the age of 15 years while according to the ILO this applies to persons under the age of 18.</p>
Pelacuran Anak	Pelacuran yang dilakukan oleh seorang anak, yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan terburuk bagi anak	Child Prostitution	Prostitution by a child, which constitutes one of the worst forms of child labour
Trafiking Anak	Pergerakan anak (-anak) yang meninggalkan dukungan keluarganya atau dukungan lain sebelumnya melalui perekrutan, pengangkutan, perpindahan, penyembunyian atau penerimaan; dengan menggunakan ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, kebohongan atau peyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan pelacuran, pornografi,	Child Trafficking	Movement of child(ren) from their family support or other original support through recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt; by means of threat, coercion, force, abduction, fraud, deception or abuse of power; for the purpose of prostitution, pornography, sexual abuse/exploitation, forced labour/unfair wages or slavery or similar practices.

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
	penganiayaan/eksploitasi seksual, kerja paksa/upah yang tidak layak (unfair wages) atau perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa.		
Pilihan	Keleluasaan untuk memilih dengan bebas dari sejumlah alternative	Choice	The ability to freely select between a range of options
Hukum Perdata	Bagian dari hukum yang dikodifikasi yang dikembangkan dari hukum Romawi dan masih berlaku di banyak negara Eropa dan Amerika. Hukum Perdata dapat dibedakan dari Hukum Adat yang merupakan hukum resmi di Inggris dan negara-negara bekas jajahan Inggris.	Civil Law	The body of codified law developed from Roman law and still in force in many European and American nations. It is distinguishable from Common Law which is the legal code in the UK and former British colonies.
Masyarakat Madani	Sebuah wilayah tengah yang berada di antara negara dan rumah tangga, beranggotakan sejumlah kelompok atau asosiasi terorganisir yang terpisah dari negara, menikmati otonomi hingga tahap tertentu dalam hubungannya dengan negara, dan dibentuk secara sukarela oleh anggota masyarakat untuk melindungi atau memperluas kepentingan, nilai atau identitas mereka. LSM dan Serikat Buruh adalah organisasi masyarakat madani.	Civil Society	An intermediate realm situated between state and household, populated by organised groups or associations which are separate from the state, enjoy some autonomy in relations with the state, and are formed voluntarily by members of society to protect or extend their interests, values or identities. NGOs and TUs are civil society organisations.
Pemaksaan	Memaksa seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan	Coercion	To compel someone to act by force or threat of force OR Threats of serious harm to or physical restraint against any person; or Any

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Ketersangkutan	Keterlibatan dalam perbuatan (-perbuatan) yang keliru (termasuk kegagalan untuk menghentikan perbuatan (-perbuatan) yang keliru	Complicity	scheme, plan or pattern intended to cause a person to believe that failure to perform an act would result in serious harm to or physical restraint against an persons; orThe abuse of threatened abuse of the legal process
Pekerja Seks Komersial	Seseorang yang melakukan tindakan seksual untuk memperoleh uang	Commerical Sex Worker	A person who engages in sexual acts for money
Hukum Adat	Hukum sebuah negara atau negara bagian berdasarkan kebiasaan, adat, dan keputusan serta opini pengadilan hukum: kini sebagian besar hukum adat sudah dikodifikasi berdasarkan definisi legislatif.	Common Law	The law of a country or state based on custom, usage, and the decisions and opinions of law courts: it is now largely codified by legislative definition.
Konvensi	Suatu kesepakatan internasional antarnegara, yang mengikat dalam hukum internasional. Contohnya, Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).	Convention	An international agreement between countries, which is binding in international law. For example, the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW).
Kejahatan (melanggar hukum)	Suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang	Crime	An action or omission which contravenes the law
Hukum Pidana	Bidang hukum yang menangani dengan segala cara, kejahatan dan hukuman mereka	Criminal Law	That area of law which deals in any way with crimes and their punishments.

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Sindikrat kriminal	Perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal	Criminal syndicates	Association of persons based on criminal activity.
Kelakuan kejam (atau Perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat)	Perlakuan yang melanggar hak asasi manusia seseorang	Cruel, inhuman or degrading treatment	Treatment which violates an individual's human rights
Sistem Ijon	Lihat Sistem Ijon di atas	Debt Bondage	See Bonded Labour
Kebohongan	Membuat seseorang mempercayai sesuatu yang tidak benar	Deception	To cause a person to believe what is false
Diskriminasi	Perlakuan merugikan yang didasarkan atas prasangka	Discrimination	Unfavourable treatment based on prejudice
Bukti	Pernyataan atau materi yang disampaikan untuk membuktikan suatu fakta	Evidence	Testimony or material which is presented to prove a fact
Eksplotasi	Memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan seseorang	Exploitation	To make unethical use of someone for one's own advantage or profit
Pemaksaan (dengan kekuatan fisik)	Memaksa seseorang untuk bertindak di luar kemauan mereka	Force	Compel someone to act against their will
Kerja Paksa (& Praktek-Praktek Serupa Perbudakan)	Memerintah seseorang untuk bekerja atau memberikan jasa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan wewenang atau posisi yang dominan, jeratan utang, kebohongan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Kerja paksa dapat dilakukan demi keuntungan pemerintah, individu pribadi, perusahaan atau asosiasi.	Forced Labour (& Slavery Like Practices)	The extraction of all work or services from any person by means of violence or threat of violence, abuse of authority or dominant position, debt bondage, deception or other forms of coercion. Forced labour can be for the benefit of governments, private individuals, companies or associations.
Pelacuran Paksa	Mendesak (memaksa) seseorang untuk bekerja sebagai pelacur.	Forced Prostitution	To compel (force) someone to work as a prostitute

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Ekonomi (atau Sektor) Formal	Aktivitas-aktivitas ekonomi yang termasuk dalam kerangka peraturan pemerintah termasuk undang-undang perpajakan dan perburuhan.	Formal Economy (or Sector)	Economic activities within the framework of government regulation including taxation and labour laws.
Gender	Karakteristik wanita dan pria yang dibangun melalui interaksi sosial (dibandingkan dengan karakteristik biologis yang disebut sebagai 'jenis kelamin')	Gender	Refers to those characteristics of women and men that are socially constructed (as compared to biological characteristics which are denoted as 'sex').
Kekerasan berdasarkan Gender – GBV (disebut juga Kekerasan terhadap Wanita)	Setiap tindak kekerasan yang mengakibatkan, atau kemungkinan besar mengakibatkan cedera fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan kepada wanita, di antaranya ancaman akan tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan publik atau pribadi. Hal ini di antaranya adalah kekerasan fisik, seksual, emosional dan psikologis seperti pemukulan terhadap istri, penganiayaan seksual, pembunuhan janin perempuan dan pembunuhan bayi, pemaksaan dan penculikan wanita dan anak perempuan untuk pelacuran dan kawin paksa	Gender-based Violence – GBV (also known as Violence against Women)	Any act of violence that results in, or is likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. This includes physical, sexual, emotional and psychological violence such as wife beating, sexual abuse, female feticide and infanticide, coercion and abduction of women and girls for prostitution and forced marriages GBV occurs in the family, the workplace, the general community and is sometimes also condoned or perpetuated by the state through a variety of policies and actions.
Globalisasi	Proses di mana perekonomian sejumlah negara menjadi semakin saling terkait dan terpengaruh oleh satu	Globalisation	The process by which countries' economies become increasingly interwoven and affected by each other. This comes

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
	sama lain. Hal ini tercipta dari meningkatnya aliran barang (perdagangan), perusahaan (investasi asing langsung), uang (keuangan) dan/atau orang (imigrasi) lintas batas negara. Globalisasi bukanlah sesuatu yang baru, namun kecepatan, kedalaman dan keluasan dari perubahan yang dibantu oleh teknologi merupakan sesuatu yang baru.		about by the increased flow of goods (trade), companies (foreign direct investment), money (finance) and/or people (migration) across national borders. Globalisation is not new, but the speed, depth and breadth of the changes aided by technology is new.
Hak Asasi Manusia	Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar yang berhak dimiliki setiap manusia, yang kerap juga termasuk hak untuk hidup dan merdeka, kebebasan berpikir dan berpendapat, dan persamaan di depan hukum.	Human Rights	The basic rights and freedoms to which all humans are entitled, often held to include the right to life and liberty, freedom of thought and expression, and equality before the law.
Imigran gelap	Seseorang yang berimigrasi tanpa wewenang sah untuk melakukannya (yaitu tanpa dilengkapi dokumen yang sesuai)	Illegal migrant	A person who migrates without the legal authority to do so (i.e. without proper documentation)
Sektor atau Ekonomi Informal	Aktivitas-aktivitas ekonomi yang terjadi di luar kerangka peraturan pemerintah. Aktivitas yang dimaksud ini kerap merujuk kepada usaha kecil (seperti warung), perusahaan berskala mikro, buruh harian, pekerja borongan, pekerja rumahan, dan pembantu rumah tangga. Semua pekerjaan, yang berdasarkan sifat dan skala pekerjaan, tidak tercakup, dipantau atau dilindungi oleh pemerintah	Informal Economy or Sector	Economic activities that take place outside of the government regulatory framework. This often refers to small businesses (like warungs), micro-entrepreneur, day labourers, piece workers, home workers, and domestic workers. All work which is, by the nature and size of the work, are not counted, monitored or protected by governments.

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Memenjarakan	Mengurung atau menempatkan dalam penjara	Imprison	To confine or place in prison
Tidak dapat dicabut	Mengacu kepada hak-hak yang dimiliki setiap orang dan tidak dapat diambil dari seseorang dalam situasi apapun	Inalienable	Refers to rights that belong to every person and cannot be taken from a person under any circumstances
Dakwaan	Menuduh seseorang secara resmi atas suatu kejahatan	Indictment	To accuse someone formally of a crime
Tidak dapat dipecah-pecah	Mengacu kepada kedudukan setiap hak asasi manusia yang sama pentingnya. Sehingga suatu hak tidak bisa dicabut dari seseorang karena orang lain memutuskan bahwa hak itu “kurang penting” atau “tidak diperlukan.”	Indivisible	Refers to the equal importance of each human rights law. A person cannot be denied a right because someone decides it is “less important” or “nonessential.”
Instrumen	Sebuah istilah generik yang berarti sebuah traktat atau dokumen penetapan standar lain, seperti deklarasi, azas, pedoman, dsb. Instrumen-instrumen ini menjabarkan norma-norma dan standar-standar internasional di bidang Hak Asasi Manusia, undang-undang kemanusiaan, dan kejahatan.	Instrument	A generic term to denote either a treaty or another standard-setting document, such as a declaration, body of principles, guidelines, etc. These instruments outline international norms and standards in the area of human rights, humanitarian law, and crime.
Standar Buruh Internasional (juga dikenal sebagai Standar Buruh Inti)	Merupakan standar-standar internasional bagi pekerjaan dan pekerja termasuk kebebasan untuk berkumpul, hak untuk berorganisasi dan melakukan tawar-menawar secara kolektif, penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib, abolisi efektif pekerja anak dan	International Labour Standards (also known as Core Labour Standards)	These are international standards for work and workers including freedom of association, the right to organise and bargain collectively, the elimination of all forms of forced or compulsory labour, the effective abolition of child labour and the elimination of discrimination in

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Hukum Internasional	penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.	International Law	employment and occupation.
Hukum Internasional	Serangkaian peraturan yang umumnya dianggap dan diterima sebagai mengikat dalam hubungan antara negara-negara dan bangsa-bangsa. (Juga disebut sebagai hukum bangsa-bangsa)	International Law	A set of rules generally regarded and accepted as binding in relations between states and nations. (Also called law of nations)
Intimidasi	Mempengaruhi seseorang dengan menakut-nakuti atau mengancamnya	Intimidation	To influence someone by frightening or threatening them
Penyelidikan	Mempelajari suatu isu dengan cermat	Investigation	To study an issue carefully
Eksplotasi Buruh	Mendapat keuntungan dari hasil kerja pihak lain tanpa memberikan imbalan yang layak	Labour Exploitation	To make a profit from the labour of others without giving a just return
Hak Hak Buruh	Hak-hak dasar di tempat kerja, yang berhak dimiliki semua buruh. Hak-hak ini di antaranya adalah hak untuk bekerja, hak untuk mendapat upah yang layak, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan dari diskriminasi di tempat kerja, dll. Hak-hak ini juga disebut sebagai 'hak-hak pekerja'.	Labour Rights	The basic rights within the workplace, to which all workers are entitled. These include the right to work, the right to a fair wage, freedom of association, freedom from discrimination in the workplace, etc. These are also known as 'workers' rights'.
Mediasi	Tindak intervensi yang bersahabat atau diplomatis, biasanya berdasarkan ijin atau undangan, untuk menyelesaikan perbedaan di antara sejumlah orang, negara, dsb.	Mediation	The act of friendly or diplomatic intervention, usually by consent or invitation, for settling differences between persons, nations, etc.
Migran	Migran adalah seseorang yang meninggalkan negara atau masyarakat asalnya untuk alasan politik,	Migrant	A migrant is a person who leaves his or her country or community of origin for political,

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
	ekonomi, sosial, keagamaan atau alasan lainnya. Ada beberapa tipe migrasi – legal dan ilegal, kota dan desa, luar dan dalam negeri.		economic, social, religious or other reasons. There are different types of migration – legal and illegal, urban and rural, international and domestic.
Migrasi	Pepindahan dari satu masyarakat atau negara dan menetap di masyarakat atau negara lain.	Migration	Movement from one community or country and settling in another.
Monitor	Melakukan pengawasan secara teratur terhadap suatu isu atau seseorang	Monitor	Maintain regular surveillance over an issue or person
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Suatu organisasi yang bekerja untuk kesejahteraan dan/atau pembangunan masyarakat atau bagian tertentu dari masyarakat. Lazimnya bersifat ‘nirlaba’, yang berarti para anggotanya tidak berhak atas keuntungan dari penghasilan atau penerimaan yang diperolehnya.	Non-government organisations (NGOs)	An organisation which works for the welfare benefit and/or development of society or certain section of society. It is usually ‘non profitable’, which means that its members are not entitled to any profit from the earning or income that it generates.
Pelaku kejahatan	Orang yang melakukan suatu kejahatan. Contohnya, melakukan tindak trafiking berarti melakukan kejahatan trafiking	Perpetrator	To commit an act. For example, to perpetrate an act of trafficking is to commit the crime of trafficking
Menganiaya	Mengakibatkan penderitaan atau melakukan pelecchan secara terus menerus dengan tujuan untuk melukai atau mendatangkan kesusahan, ATAU menindas dengan kejam, khususnya dengan alasan agama, politik atau ras.	Persecute	To afflict or harass constantly so as to injure or distress, OR To oppress cruelly, especially for reasons of religion, politics, or race.

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Hukuman	Tindakan disipliner atau sanksi yang dijatuhkan atas suatu kesalahan	Punishment	Discipline or penalty imposed for wrong-doing
Menuntut	Mengambil tindakan hukum terhadap, atau mengajukan gugatan pidana ke pengadilan	Prosecute	To institute legal proceedings against, or conduct criminal proceedings in court against.
Pelacuran	Tindakan seksual yang dilakukan untuk memperoleh uang	Prostitution	A sexual act engaged in for money
Protokol	Traktat yang memperluas atau memodifikasi efek dari konvensi, permufakatan, atau traktat lain yang berkaitan dengannya. Protokol kerap disusun setelah konvensi utama diadopsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai suatu isu yang berkaitan dan mengisi celah-celah yang ada sehubungan dengan perkembangan baru yang mendorong masyarakat internasional untuk mengambil tindakan.	Protocol	A treaty which expands or modifies the effect of the convention, covenant, or other treaty with which it is associated. Protocols are often drafted after the main convention was adopted to further define a related issue, and fill gaps as new developments prompt the international community to take action.
Pemeriksaan	Persetubuhan yang terjadi tanpa ijin salah satu pihak yang terlibat	Rape	Non-consensual sexual intercourse
Perekrutan	Tindakan mendaftarkan sejumlah orang untuk suatu pekerjaan atau aktivitas	Recruitment.	The act of enlisting persons for work or an activity
Penghambaan	Seseorang yang berada di bawah penguasaan seorang pemilik atau majikan; atau hilangnya kebebasan pribadi, untuk bertindak sebagaimana yang dikehendakinya.	Servitude	A state of subjection to an owner or master; or Lack of personal freedom, as to act as one chooses.
Perbudakan seksual	Adalah ketika seseorang memiliki orang lain dan	Sexual slavery	When a person owns another and exploits them for sexual activity

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Kekerasan seksual	mengeksploitasinya untuk aktivitas seksual Kekuatan kekerasan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk melakukan kekerasan, melukai, atau menganiaya secara seksual	Sexual violence	Violence or force exerted for the purpose of sexually violating, damaging, or abusing
Shelter	Tempat berlindung atau tempat yang aman; atau sesuatu yang memberikan keteduhan atau perlindungan	Shelter	Refuge or haven; or something that provides cover or protection
Perbudakan	Keadaan di mana seseorang terbelenggu dalam penghambaan sebagai milik dari seorang penguasa budak atau suatu rumah tangga; atau praktek untuk memiliki budak; atau metode produksi di mana budak merupakan tenaga kerja pokok	Slavery	The state of one bound in servitude as the property of a slaveholder or household; or practice of owning slaves; or mode of production in which slaves constitute the principal work force.
Penyelundupan	Memasukkan seseorang, agar dapat memperoleh, secara langsung maupun tak langsung, keuntungan finansial atau materiil lainnya, secara illegal ke suatu negara di mana orang itu bukan warga negara atau penduduk tetap dari negara bersangkutan	Smuggling	The procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or permanent resident
Survivor	Seseorang yang selamat dari kejahatan yang diperbuat terhadapnya, di mana perbuatan itu membahayakan kehidupannya	Survivor	Someone who continues to live in spite of acts perpetrated against them which have endangered their life
Sweatshop	Suatu pabrik atau tempat kerja di mana satu atau lebih standar perburuhan internasional dilanggar. Pelanggaran itu dapat berupa kerja paksa, kerja	‘Sweatshop’	A factory or workplace where one or more international labour standard is violated. Such violations may include forced labour, compulsory

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
	lembur wajib, upah yang tidak adil, pelecehan atau eksploitasi seksual, kondisi kerja yang tidak aman, atau buruh anak, dsb.		overtime, unfair wages, sexual harassment or exploitation, unsafe working conditions or child labour, etc.
Kesaksian	Pernyataan, bukti pendukung	Testimony	Declaration, supporting evidence
Serikat Buruh (SB)	Suatu organisasi sukarela dari para buruh yang menggunakan hak kebebasannya untuk berkumpul untuk melibatkan majikan dalam proses tawar-menawar kolektif yang bertujuan untuk memperbaiki upah, jam kerja dan kondisi kerja.	Trade Unions (TUs)	A voluntary organisation of workers that exercise its rights of freedom of association to engage an employer in collective bargaining for the purpose of improving wages, hours and working conditions. TUs also engage in political and social activities to advance their shared interest and concerns. TUs are generally organised by industrial sector or trade. TUs are also referred to as 'Labour Unions'.
Pelaku trafiking	Seseorang yang melakukan kejahatan trafiking terhadap manusia	Trafficker	A person who commits the crime of trafficking in persons
Trafiking (terhadap manusia)	Pergerakan sejumlah orang yang meninggalkan dukungan keluarga mereka atau dukungan lain sebelumnya melalui perekrutan, pengangkutan, perpindahan, penyembunyian atau penerimaan; dengan menggunakan ancaman, pemaksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan pelacuran, pornografi, penganiayaan/eksploitasi	Trafficking (in persons)	Movement of persons from their family support or other original support through recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt; by means of threat, coercion, force, abduction, fraud, deception or abuse of power; for the purpose of prostitution, pornography, sexual abuse/exploitation, forced labour/unfair wages or slavery or similar practices.

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Trauma	seksual, kerja paksa/upah yang tidak layak atau perbudakan atau praktek-praktek serupa lainnya.	Trauma	An emotional wound or shock that creates substantial, lasting damage to the psychological development of a person; or An event or situation that causes great distress and disruption
Traktat	Suatu kesepakatan internasional antara sejumlah negara, yang sifatnya mengikat dalam konteks hukum internasional. Traktat dapat disebut dengan beberapa nama lain, di antaranya adalah 'Konvensi', 'Permufakatan', 'Protokol', dan 'Kesepakatan'.	Treaty	An international agreement between countries, which is binding in international law. Treaties can be called a number of things including 'Convention', 'Covenant', 'Protocol', and 'Agreement'.
Perekonomian Bawah Tanah	Aktivitas-aktivitas ekonomi ilegal seperti prostitusi, bentuk perjudian tertentu, trafiking terhadap manusia dan obat-obatan terlarang, dsb. Juga disebut sebagai perekonomian 'pasar gelap'.	Underground Economy	Illegal economic activities such as prostitution, certain forms of gambling, trafficking in persons and drugs, etc. Also known as the 'black market' economy.
Perserikatan Bangsa Bangsa	Suatu organisasi internasional yang terdiri dari kebanyakan negara di dunia. Didirikan pada tahun 1945 untuk mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi.	United Nations	An international organization composed of most of the countries of the world. It was founded in 1945 to promote peace, security, and economic development.

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
Korban	Orang yang dilukai, dibunuh atau dibuat menderita	Victim	Person injured, killed or made to suffer
Kekerasan (fisik)	Kekuatan fisik yang dikeluarkan dengan tujuan untuk mengganggu, melukai, atau menganiaya; atau penggunaan kekuasaan yang sifatnya menganiaya atau tidak benar.	Violence (physical)	Physical force exerted for the purpose of violating, damaging, or abusing; or Abusive or unjust exercise of power.
Rentan	Menghadapi kemungkinan besar untuk terluka atau mudah untuk diserang	Vulnerable	Likely to injure or open/susceptible to attack.
Saksi	Seseorang yang melihat atau mendengar sesuatu. Dalam konteks proses hukum, orang ini memberikan kesaksian di pengadilan.	Witness	A person who see or hears something. In the context of legal proceedings, this person gives testimony in court.
Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak	Di antaranya:(a) seluruh bentuk perbudakan atau praktek-praktek yang serupa dengan perbudakan, seperti penjualan dan trafiking anak, buruh ijon dan budak belian dan kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan paksa atau wajib terhadap anak-anak yang dikerahkan dalam konflik bersenjata;(b) pemakaian, pengadaan atau penawaran seorang anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan pornografi;(c) pemakaian, pengadaan atau penawaran seorang anak untuk aktivitas-aktivitas terlarang, khususnya bagi produksi dan trafiking obat-obat terlarang seperti	Worst Forms of Child Labour	These include:(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for pornographic performances;(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties;(d) work which, by its nature or the circumstances in which it

Istilah Bahasa Indonesia	Definisi Bahasa Indonesia	English Language Term	English Language Definition
	<p>yang didefinisikan dalam sejumlah traktat internasional terkait;(d) pekerjaan yang, sifat atau kondisi dalam mana pekerjaan itu dijalankan, kemungkinan besar akan mengganggu kesehatan, keselamatan atau moral anak (di Indonesia, yang termasuk dalam definisi ini adalah industri pertambangan/ penggalian, jermal, dan pekerjaan di perkebunan). Di Indonesia definisi ini berlaku bagi anak yang berusia di bawah 15 tahun sementara menurut ILO definisi ini berlaku bagi orang yang berumur di bawah 18 tahun.</p>		<p>is carried out, is likely to harm the health, safety or morals of children (in Indonesia, this is considered to include mining/extractive industries, jermals, and plantation work). In Indonesian this applies to children under the age of 15 years while according to the ILO this applies to persons under the age of 18.</p>

LAMPIRAN C: GAMBARAN UMUM PROYEK PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ICMC DAN ACILS

Pada bulan Oktober 2001, American Center for International Labor Solidarity (ACILS) dan International Catholic Migration Commission (ICMC) memulai proyek penanggulangan perdagangan yang berjangka waktu dua tahun yang dibiayai oleh USAID, yang berjudul “Creating an Enabling Environment to Overcome Trafficking of Women and Children in Indonesia” (Menciptakan Lingkungan yang Kondusif untuk Mengatasi Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia) (CTP). Untuk memaksimalkan kekuatan masing-masing organisasi, ACILS dan ICMC membentuk kemitraan untuk menangani perdagangan perempuan dan anak Indonesia. Mengingat perdagangan merupakan isu yang mengandung eksploitasi tenaga kerja dan kerentanan sosial, ACILS menyumbangkan pengalamannya yang luas berkenaan dengan hak-hak buruh dan jaringan buruh bagi proyek ini, sementara ICMC menyumbangkan pengalamannya yang ekstensif dalam perlindungan bagi orang-orang yang rentan dan tercerabut dari tempat asalnya. ACILS dan ICMC bekerja sama menyusun pernyataan misi berikut ini untuk proyek tersebut:

Menghormati harga diri manusia dan sebagai solidaritas dengan buruh dan mereka yang tercerabut, ACILS dan ICMC berupaya menghapus eksploitasi terhadap mereka yang rentan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami berusaha mengatasi perdagangan perempuan dan anak Indonesia dengan bekerja dalam kemitraan dengan serikat buruh / serikat pekerja, LSM, dan pemerintah untuk melaksanakan program pencegahan, memberikan layanan kepada korban, dan memperbaiki kebijakan penanggulangan perdagangan, perundang-undangan, dan penegakan hukum.

Untuk membantu Indonesia menyusun kerangka yang lebih kuat untuk membuat pelaku perdagangan mempertanggungjawabkan perbuatannya, melaksanakan program pencegahan, dan memberikan layanan kepada korban perdagangan, ACILS dan ICMC mengembangkan pendekatan multiaspek dalam memberikan bantuan teknis keahlian, pelatihan dan bantuan finansial kepada lembaga pemerintah, LSM dan serikat buruh / serikat pekerja untuk program-program dan kebijakan-kebijakan penanggulangan perdagangan.

Proyek ini bertujuan untuk memperkuat lembaga pemerintah dan nonpemerintah dan mendukung upaya mereka untuk mendirikan kerangka prakarsa penanggulangan perdagangan yang, dalam jangka panjang, akan mengurangi tingkat perdagangan terhadap perempuan dan anak yang rentan di Indonesia. CTP memiliki empat komponen utama untuk mencapai tujuan ini:

- (1) Dukungan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) untuk membantu mengembangkan kerangka penanggulangan perdagangan dalam bentuk rencana aksi nasional (RAN), perancangan dan pengesahan perundang-undangan yang sesuai, membangun koalisi antarpemerintah untuk memastikan penangkapan dan penghukuman pelaku perdagangan, dan bekerja sama dengan masyarakat madani

untuk memberikan layanan kepada korban dan program pencegahan untuk kelompok yang rentan. Dukungan tersebut antara lain berupa bantuan teknis, pelatihan, dan kegiatan yang terkait dengan :

- (a) Perencanaan strategis
- (b) Peningkatan kapasitas staf pemerintah
- (c) Penyusunan rencana aksi nasional (lihat bagian VII, Rencana Aksi Nasional)
- (d) Perancangan dan pengesahan legislasi penanggulangan perdagangan, antara lain:
 - *Pengkajian legislasi yang berlaku di Indonesia yang dapat digunakan untuk menghukum perdagangan serta kekerasan yang terkait, dan rekomendasi untuk reformasi legislatif berdasarkan standar dan pedoman internasional yang terkait dengan konteks Indonesia (lihat bagian VI, Kajian Perundang-undangan Indonesia).*

Meski penyusunan RAN dan pengembangan perundang-undangan yang baru merupakan kemajuan yang penting dalam perang melawan perdagangan, upaya-upaya ini hanya akan berhasil bila UU dan kebijakan-kebijakan ditegakkan dan dilaksanakan seperti yang seharusnya. Namun tekad politik yang besar dari para pejabat tinggi pemerintah juga dibutuhkan untuk mendorong penegakan hukum, agar kasus perdagangan benar-benar diselidiki dan diproses secara hukum, dan untuk menjatuhkan sanksi yang cukup keras kepada pelaku perdagangan agar mereka enggan melakukannya.

Karena KPP adalah pihak yang memegang peranan utama dalam prakarsa penanggulangan perdagangan untuk pemerintah Indonesia, CTP memfokuskan diri terutama pada upaya kerja sama dengan KPP. Namun untuk memastikan terwujudnya pendekatan komprehensif guna menanggulangi perdagangan di Indonesia, CTP juga memberikan bantuan khusus kepada lembaga pemerintahan lain, seperti Depnaker dan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Dukungan ini antara lain berupa bantuan teknis dan peningkatan kapasitas dalam isu-isu yang berkaitan dengan inspeksi terhadap penampungan buruh migran dan reintegrasi/pemulangan korban.

CTP juga membantu pemerintah Indonesia dalam usaha untuk membangun jaringan dan koordinasi dengan sejumlah provinsi dan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Bersama dengan staf KPP, Menkokesra, dan Depnaker, ACILS dan ICMC melakukan misi kunjungan ke 12 provinsi di Indonesia untuk mengkaji pola perdagangan di setiap provinsi, dan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai LSM, serikat buruh / serikat pekerja, universitas, dan lembaga pemerintah setempat di masing-masing provinsi yang bekerja untuk isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan. Kedua belas provinsi ini adalah Riau, Sumatra Utara, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan tersebut memungkinkan staf pemerintah mengunjungi provinsi-provinsi tersebut untuk melihat secara langsung keadaan yang dihadapi oleh perempuan dan anak dan untuk bertemu dengan rekan-rekan mereka di tingkat provinsi. Kegiatan ini meningkatkan pengertian mereka mengenai

isu-isu tersebut dan membantu memperbaiki koordinasi upaya-upaya pemerintah. Hasil dari misi kunjungan ini dirangkum dalam Bab V, Kunjungan Provinsi.

CTP memfasilitasi sebuah studi tur bagi staf KPP ke sejumlah negara Asia yaitu ke Filipina, Kamboja, dan Thailand untuk mempelajari lebih banyak tentang upaya pemerintah dan masyarakat madani di negara lain serta praktik-praktik terbaik untuk menanggulangi perdagangan, dan untuk membangun jaringan dengan rekan-rekan di negara Asia Tenggara lain. CTP juga membiayai keikutsertaan sejumlah perwakilan pemerintah Indonesia (dari KPP, Menkokesra, dan Depnaker) pada konferensi penanggulangan perdagangan regional di Honolulu, Hawaii. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Globalisasi Universitas Hawaii dan East-West Center, yang menghadirkan wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat madani dari seluruh kawasan Asia Tenggara dan Pasifik.

(2) Dukungan kepada LSM, Serikat Buruh/SerikatPekerja, dan Universitas yang melaksanakan proyek-proyek untuk mencegah terjadinya perdagangan perempuan dan anak atau yang memberikan pelayanan kepada para korban perdagangan. Setelah mengkaji sejumlah proposal yang masuk, ACILS and ICMC memberikan hibah kecil kepada sejumlah organisasi terpilih di dua belas provinsi yang disebutkan di atas. CTP memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada organisasi-organisasi yang memperoleh pendanaan itu. Dana hibah ini membantu beragam aktivitas, seperti:

- program dan kampanye peningkatan kesadaran untuk komunitas dan orang-orang yang rentan;
- program pencegahan untuk memberdayakan perempuan dan anak yang rentan agar dapat melindungi diri mereka sendiri;
- bantuan hukum dan penanganan kasus bagi korban;
- rumah singgah yang aman bagi korban perdagangan;
- layanan medis dan konseling; dan,
- Penelitian mengenai sebab-sebab perdagangan, peranan berbagai pihak yang terlibat dalam perdagangan serta demografi korban dan pemakai.

Daftar lengkap penerima hibah kecil dapat dibaca di Lampiran D. Selain hibah, organisasi-organisasi ini, bersama dengan aparat pemerintah pusat dan daerah menerima pelatihan yang sesuai dari CTP. Pelatihan tersebut diadakan untuk berbagai topik, antara lain:

- Konsep Dasar Perdagangan
- Kepekaan terhadap korban
- Cara Melaksanakan Kampanye Peningkatan Kesadaran untuk Menanggulangi Perdagangan
- Cara Mengumpulkan Data tentang Perdagangan dan Meneliti Perdagangan
- Cara Melakukan Kampanye Advokasi Penanggulangan Perdagangan; dan
- Pemberian Layanan Hukum kepada Korban Perdagangan

- (3) Peningkatan komunikasi dan koordinasi tentang perdagangan di Indonesia antara aktor-aktor pemerintah dan nonpemerintah, serta meningkatkan pengertian dan kesadaran publik tentang masalah ini. Kegiatan-kegiatan yang tercakup untuk mendukung tujuan ini adalah:
- mengangkat juru bicara nasional untuk topik perdagangan ini;
 - menyebarkan informasi tentang perdagangan di Indonesia
 - menyelenggarakan sejumlah acara bagi pemerintah dan masyarakat madani untuk membahas perdagangan
- (4) Memperkuat jaringan buruh untuk menanggulangi perdagangan buruh yang dimarginalisasi. Bekerja dengan empat jaringan buruh, KOPBUMI, JARAK, Departemen Buruh Perempuan dan Pekerja Anak di SBSI, dan Departemen Buruh Perempuan SP TSK, CTP menangani masalah perdagangan buruh perempuan dan anak yang semakin memburuk. Secara spesifik, kelompok sasaran komponen ini adalah buruh migran perempuan dan anak, buruh perempuan, dan pekerja anak, dan komponen ini mengambil pendekatan hak-hak buruh untuk menanggulangi perdagangan. Komponen ini difokuskan pada enam provinsi: Sumatra Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan NTB. CTP dan empat jaringan tersebut antara lain akan menyusun seperangkat alat bagi aktivis untuk penanggulangan perdagangan, pemetaan layanan yang tersedia di keenam provinsi tersebut, serta berbagai kegiatan peningkatan kesadaran.



Misi American Center for International Labor Solidarity (ACILS) adalah untuk memajukan dan memperkuat hak-hak buruh di seluruh dunia dan untuk mendorong pembentukan serikat buruh/serikat pekerja yang bebas dan mandiri. ACILS bekerja keras untuk menciptakan demokrasi, mempromosikan HAM, dan meningkatkan kapasitas serikat buruh/serikat pekerja, LSM, dan pemerintah agar dapat menghapus eksploitasi buruh, termasuk perdagangan dan eksploitasi buruh migran, pekerja anak dan buruh perempuan, dan untuk memajukan kesejahteraan dan hak-hak buruh.

ACILS adalah divisi pembangunan internasional dan bantuan teknis dari gerakan buruh Amerika. ACILS merupakan organisasi nirlaba terdaftar yang bermarkas besar di Washington, D.C. ACILS berafiliasi dengan American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), sebuah federasi yang terdiri dari 65 serikat buruh Amerika yang mewakili lebih dari 12 juta anggota. ACILS melaksanakan program di 62 negara, dan mempunyai kantor di Indonesia, Filipina, Bangladesh, Thailand, Kamboja, Sri Lanka, dan India, serta 20 negara lainnya di Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Tengah dan Timur.

ACILS telah bekerja di Indonesia selama lebih dari 25 tahun, dan kini bekerja sama dengan pemerintah Indonesia serta lebih dari 100 mitra dari kalangan serikat buruh/pekerja dan LSM di seluruh provinsi Indonesia. Saat ini ACILS tengah melaksanakan program dalam bidang-bidang berikut ini:

- Perlindungan Buruh Marginal: program penanggulangan perdagangan, perlindungan buruh migran, penghapusan pekerja anak, dan pemberdayaan buruh perempuan
- Pendidikan Partisipasi Politik: pendidikan kemasyarakatan, pendekatan melobi / advokasi, pelaksanaan UU ketenagakerjaan, pendidikan ekonomi, pemilihan umum
- Profesionalisme Serikat Buruh / Serikat Pekerja: persatuan internal yang demokratis, pengorganisasian, tawar-menawar kolektif, keterampilan bernegosiasi, pelatihan kepemimpinan, pembiayaan dan administrasi
- Penyelesaian Sengketa: bantuan hukum, hak buruh/HAM, penanganan keluhan buruh.
- Pemberdayaan Serikat Buruh / Serikat Pekerja untuk menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional.

Dalam proyek penanggulangan perdagangan, ACILS menggunakan pendekatan hak-hak buruh / HAM terhadap kegiatan pencegahan, perlindungan, dan penegakan hukum. Pengalaman ACILS dalam bekerja dengan organisasi yang membantu buruh migran, buruh perempuan, dan pekerja anak memberikan dasar yang efektif untuk menyusun kegiatan dan layanan bagi kelompok-kelompok yang rentan.



International Catholic Migration Commission (ICMC) didirikan pada tahun 1951 untuk membantu dan memberikan pelayanan kepada pengungsi eksternal, pengungsi internal (IDP), korban perdagangan, dan buruh migran dengan mencari solusi yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan. Dari antara kelompok-kelompok penduduk ini, ICMC memprioritaskan terutama mereka yang paling rentan dan marginal, tanpa memandang kepercayaan, etnik, ras atau keyakinan politik.

Di seluruh dunia, ICMC melaksanakan serangkaian kegiatan inti berupa: perlindungan dan perawatan bagi perempuan dan remaja korban perdagangan; fasilitasi pemulangan perorangan untuk kelompok-kelompok yang tercerabut (*uprooted*); peningkatan kapasitas organisasi lokal dan internasional yang berupaya untuk mencapai tujuan ICMC; mengidentifikasi trauma dan penyembuhan; membangun toleransi dalam masyarakat yang terpecah belah akibat perselisihan; pemberian kredit berbasis masyarakat dan revitalisasi kegiatan ekonomi nonkredit, serta prakarsa penciptaan lapangan kerja; pembangunan kembali dalam skala kecil dan pembangunan prasarana masyarakat; bantuan darurat; dan memproses penempatan kembali bagi pengungsi. Tema yang diterapkan dalam semua pekerjaan ICMC adalah partisipasi penerima bantuan selama perancangan proyek dan siklus pelaksanaan; perempuan sebagai sasaran spesifik dan pihak yang dilibatkan; dan perlindungan HAM orang-orang yang secara paksa tercerabut dari sistem pendukungnya.

ICMC mulai beroperasi di Indonesia pada bulan September 1999 untuk menjawab isu kebutuhan dan perlindungan mendesak yang dihadapi oleh penduduk Timor Timur yang terusir dari tempat tinggal dan komunitas mereka. Sejak itu, ICMC / Indonesia mempunyai fokus untuk menjadikan mereka yang terpaksa menjadi migran dan rentan sebagai kelompok sasaran, dan pada saat yang sama memperluas wilayah kerja ke delapan belas provinsi serta enam sektor program berikut ini:

- layanan pencegahan / perlindungan untuk perempuan dan anak yang diperdagangkan,
- layanan pemulihan dari trauma bagi orang yang terpengaruh oleh konflik,
- proyek advokasi dan kemasyarakatan untuk menangani keprihatinan tentang perlindungan terhadap perempuan marginal dan rentan,
- hibah mikro dalam rangka pemberdayaan ekonomi bagi rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan,
- program penciptaan perdamaian/pemulihan komunitas bagi penduduk yang tercerabut, dan
- Peningkatan kapasitas untuk organisasi lokal.

Bermarkas besar di Jenewa, Swiss, ICMC mempunyai kantor perwakilan di lebih dari 25 negara, dan melalui kolaborasi dengan mitra lokal, ICMC aktif beroperasi di 80 negara di seluruh dunia. Selain di Indonesia, ICMC mempunyai kantor perwakilan di Kawasan Asia dan Timur Tengah, seperti di Timor Timur, Thailand, India, Pakistan dan Libanon.

LAMPIRAN D: DAFTAR MITRA DAN PROYEK

BALI

- **Manikaya Kauci**
Bapak Gunadjar, S.H.
Jl. Noja Gang XXXVII No. 16, Denpasar
Tel/Faks: 0361-249630
E-mail: ally_alor@yahoo.com

Nama Proyek: Pencegahan Perdagangan Perempuan dalam Kelompok Tari di Bali

Penjelasan Proyek: Manikaya Kauci melakukan program pencegahan yang ditujukan kepada anggota perempuan kelompok tari di dua daerah di Bali – Kabupaten Gianyar dan Karang Asem. Anggota kelompok tari dapat menjadi rentan terhadap perdagangan yang berkedok misi tari atau budaya. Mereka akan memberikan pelatihan kepada anggota kelompok tari, tokoh masyarakat setempat, dan keluarga, serta menyusun materi peningkatan kesadaran (*awareness raising*).

- **Pusat Studi Wanita Universitas Udayana (PSW Udayana)**
Dr. Tjok Istri Putra Astiti, S.H., MS
Universitas Udayana, Pusat Studi Wanita, Jl. PB Sudirman, Denpasar
Tel/Faks: 0361-231223
E-mail: pswunud@yahoo.com

Nama Proyek: Profil Migrasi Perempuan dan Anak dari Bali

Penjelasan Proyek: PSW Udayana melakukan penelitian terhadap perdagangan dan migrasi dari dua kabupaten di Bali - Karang Asem dan Buleleng. Mereka meneliti demografi korban dan profil pelaku perdagangan, mempelajari rute dan proses yang digunakan oleh pelaku perdagangan, dan alasan-alasan mengapa korban dapat terjebak ke dalam perdagangan.

JAKARTA

- **Yayasan Jurnal Perempuan**
Gadis Arivia
Jl. Tebet Barat VIII No. 27, Jakarta Selatan
Tel/Faks: 021-83702005 / 021-8290328
E-mail: yjp@yjp.or.id

Nama Proyek: Advokasi Perdagangan Perempuan Melalui Media

Penjelasan Proyek: YJP melakukan program peningkatan kesadaran penanggulangan perdagangan. Mereka melakukan penyelidikan terhadap perdagangan di tiga daerah - Riau, Kalimantan Barat dan Jakarta – dan menggunakan informasi serta hasil wawancara dari penyelidikan ini untuk menyusun program media. Program-program media tersebut antara lain adalah program radio yang akan disiarkan ke seluruh Indonesia, video dokumenter tentang penanggulangan perdagangan, dan satu edisi Jurnal Perempuan, yang terbit sebulan sekali, akan didedikasikan khusus untuk isu perdagangan.

- **Universitas Atma Jaya, Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat
Dr. Harimurti Kridalaksana**

Jl. Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930

Tel/Faks: 021-5703306 / 021-5734355

Nama Proyek: Penelitian tentang Perdagangan Anak untuk Dijadikan Pembantu Rumah Tangga di Jakarta

Penjelasan Proyek: Universitas Atma Jaya melakukan penelitian mengenai perdagangan pembantu rumah tangga anak di Jakarta. Penelitian tersebut akan mempelajari persentase pekerja anak di kalangan pembantu rumah tangga, kondisi kerja mereka, serta dampak ekonomi, sosial, dan psikologis terhadap anak-anak tersebut. Mereka juga akan menganalisis kebijakan pemerintah dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan anak untuk dijadikan pembantu rumah tangga.

- **Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia
Dr. Sulistiowati Irianto, MA**

Gedung Rektorat Lama UI Lt. 4, Jakarta 10430

Tel/Faks: 021-3924392 / 021-3924392

E-mail: cedawui@pacific.pacific.net.id

Nama Proyek: Penelitian dan Program Aksi: Perdagangan Perempuan dan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang dari Sudut Hukum Feminis

Penjelasan Proyek: PKWJ melakukan penelitian di Penjara Perempuan Tangerang, Jakarta. Mereka menyelidiki apakah para perempuan yang dipenjara karena dakwaan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) sebenarnya adalah korban perdagangan yang dipaksa untuk mengedarkan narkoba tersebut.

- **Solidaritas Perempuan
Salma Safitri**

Jl. Jatipadang Raya Gg. Wahid No. 64, Jakarta Selatan

Tel/Fax: 021-7802529 / 021-7802529

E-mail: soliper@centrin.net.id

Nama Proyek: Bantuan Hukum untuk Buruh Migran Perempuan dan Anak Korban Perdagangan

Penjelasan Proyek: SP memberikan bantuan hukum kepada buruh migran perempuan yang berhasil menyelamatkan diri dari perdagangan atau dari pelanggaran hak buruh dan hak asasi manusia serius yang dialaminya. SP memberikan bantuan hukum, layanan rumah singgah dan bantuan lain untuk korban yang selamat.

JAWA BARAT

- **Institut Perempuan Bandung**

Ibu Rotua Valentina

Jl. Pada Asri No. 8 Pav Bumi Asri Padasuka, Bandung

Tel /Faks: 022-7206289

E-mail: institut_perempuan@yahoo.com

Nama Proyek: Kampanye melalui Radio dan Selebaran untuk Memberantas Perdagangan Perempuan dan Anak

Penjelasan Proyek: Institut Perempuan Bandung akan memproduksi iklan layanan masyarakat dan selebaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kelompok yang rentan di Jawa Barat tentang isu perdagangan dan bagaimana perdagangan dapat diberantas. Untuk memastikan bahwa isi iklan dan selebaran tersebut cocok untuk kelompok sasaran (yaitu mereka yang mempunyai risiko terbesar untuk diperdagangkan), Yayasan Institut Perempuan akan menyelenggarakan diskusi kelompok terarah (*focused-group discussion*) dengan kelompok sasaran dalam rangka menyusun dan mendesain pesan yang akan disampaikan. Selain itu, iklan dan selebaran akan diproduksi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Sunda agar jangkauan pesan penanggulangan perdagangan dalam kampanye ini semakin luas.

- **Lembaga Perlindungan Anak (LPA)**

Dra. Yusi Riksa, M.Pd

Jl. Karangtinggal 33, Bandung 40162

Tel/Faks: 022-2032525

E-mail: lpajabar@bdg.centrin.net.id

Nama Proyek: Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerjaan Anak melalui Pelatihan dan Penyadaran tentang Isu-Isu Perdagangan Anak

Penjelasan Proyek: LPA akan melakukan survei tentang isu-isu perdagangan anak di Jawa Barat dan menciptakan *database* isu-isu perdagangan anak (kelompok yang rentan, individu dan lembaga yang terlibat, layanan yang tersedia) di provinsi

itu. Informasi ini akan digunakan dalam program pelatihan untuk pejabat pemerintah dan LSM lain yang bekerja di bidang perburuhan anak dan perdagangan anak. Setelah informasi dan pelatihan diberikan dalam rangka proyek ini, diharapkan kapasitas untuk memerangi bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak dan perburuhan anak di dalam masyarakat, di tingkat organisasi dan pejabat di Jawa Barat akan meningkat.

- **Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA)**

Ibu Distia Aviandati

Jl. PLN Dalam 108 / 203 D Moh. Toha, Bandung 40225

Tel/Faks: 022-5221151

E-mail: lahabdg@indosat.net.id

Nama Proyek: Tanggapan Hukum terhadap Masalah Perdagangan Anak di Jawa Barat

Penjelasan Proyek: Bekerja dengan kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, pakar hukum dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, LAHA akan menyusun “prosedur operasi standar” untuk menangani kasus perdagangan anak di Jawa Barat. Prosedur operasi standar ini diharapkan akan dijalankan oleh setiap orang dan lembaga yang terlibat dalam upaya penanggulangan perdagangan di Jawa Barat, sehingga efektivitas dan sinergi upaya-upaya ini akan meningkat.

- **Yayasan Bina Sejahtera Indonesia (BAHTERA)**

Bapak Hadi Utomo

Jl. Ciparay No. 277 / 196 A RT ½, Bandung

Tel/Faks: 022-5402588 / 6001601 / 7279320

E-mail: ybahtera@indosat.net.id

Nama Proyek: Pemberdayaan Anak yang Selamat dari Perdagangan

Penjelasan Proyek: Dalam proyek ini BAHTERA akan memberi perlindungan dan layanan kepada anak yang selamat dari perdagangan, dengan memfasilitasi pemulangan anak korban perdagangan dari Batam ke rumah mereka; memberikan layanan medis dan konseling; membangun hubungan anak-pembimbing antara pekerja lapangan BAHTERA dengan anak yang berisiko diperdagangkan dan keluarga mereka; dan membentuk pusat penanganan krisis di Bandung. Selain itu, BAHTERA akan menyelenggarakan kampanye peningkatan kesadaran di Bandung, dan akan berusaha mengangkat profil isu perdagangan anak di kalangan penyusun kebijakan melalui pertemuan maupun diskusi.

JAWA TENGAH

- **Yayasan Kelompok Studi Perempuan Indonesia (KSPI)**

Ibu Dhinar Sasongko

Jl. Jetis Permai VII No. 2, Gentan, Solo

Tel/Faks: 0271-723009

Nama Proyek: Pembentukan Dua Organisasi Masyarakat Pemantau dan Pelindung Buruh Migran Tingkat Desa Di Kabupaten Wonogiri.

Penjelasan Proyek: KSPI akan menyusun dan menyelenggarakan lokakarya tentang isu-isu perdagangan. Undangan sebagian besar akan ditujukan kepada kepala desa, pejabat tingkat desa lainnya, juga pejabat dari tingkat kecamatan dan kabupaten. KSPI juga akan menyusun materi tertulis mengenai perdagangan yang akan disebarakan kepada peserta proyek serta institusi tingkat desa dan tokoh-tokoh lain di Kabupaten Wonogiri. Dengan meningkatnya kesadaran pihak berwenang di desa dan daerah, diharapkan perdagangan di kabupaten tersebut dapat diredam.

- **Aliansi Jurnalis Independen (AJI) – Solo**

Bapak Anjar Fahmiarto

Jl. Teratai 16, Badran Laweyan Solo

Tel/Faks: 0271-716219

E-mail: aji_ska@indo.net.id

Nama Proyek: Lokalatih *Investigative Reporting* Melawan *Perdagangan* bagi Wartawan

Penjelasan Proyek: Aliansi Jurnalis Independen di Solo akan menyelenggarakan tiga lokalatih tentang penulisan berita investigatif mengenai perdagangan. Lokalatih tersebut akan dipandu oleh jurnalis yang berpengalaman luas dalam teknik-teknik investigasi, dan pakar dalam hal perdagangan. Peserta yang akan diundang antara lain adalah jurnalis dari media cetak dan elektronik di Jawa Tengah. Peserta diharapkan untuk menulis tentang perdagangan di Jawa tengah, tulisan-tulisan yang terbaik akan dikumpulkan dan kemudian diterbitkan dalam bentuk buku pada akhir proyek ini.

- **Yayasan Kakak**

Ibu Emmy LS

Jl. Slamet Riyadi No. 534 B, Kerten Surakarta

Tel/Faks: 0271-711453

Nama Proyek: Program Penelitian Berorientasi Aksi yang Berpusat pada Anak dalam Rangka Menanggulangi Perdagangan Anak untuk Tujuan Seksual di Solo

Penjelasan Proyek: Yayasan Kakak akan bekerja dengan anak dan remaja yang berisiko mengalami perdagangan (atau yang selamat dari perdagangan) untuk

memberi mereka keterampilan dan kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk terlibat dalam program penelitian yang berorientasi aksi, berpusat kepada anak, dengan topik perdagangan anak untuk industri seks di Solo. Informasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini akan diberikan kepada pejabat setempat, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tingkat kabupaten dan provinsi serta kepolisian.

JAWA TIMUR

- **Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia – Blitar (KOPBUMI)**
Ibu Tina Suprihatin
 Perum Pondok Delta Blok A No. 1 Kaweron Talun Blitar Tromol Pos 6 Wlingi
 Tel/ Faks: 0342-693686/691111
E-mail: tina_sp@telkom.net

Nama Proyek: **Penanggulangan Perdagangan Dalam Proses Pengerahan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri**

Penjelasan Proyek: Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) di Jawa Timur mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu seputar perdagangan di kalangan buruh migran, juga memberikan bantuan kepada korban perdagangan. Agar dapat mencapai kedua tujuan, KOPBUMI akan menyelenggarakan lokakarya dan diskusi kelompok terarah di mana para pesertanya adalah mantan buruh migran atau korban perdagangan, mereka yang berisiko diperdagangkan, antara lain calon buruh migran, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selain itu, KOPBUMI juga akan memberikan pelatihan *paralegal* kepada mereka yang terkait dengan organisasi anggotanya di Jawa Timur agar dapat memberikan bantuan hukum yang lebih baik kepada mereka yang berhasil menyelamatkan diri dari jeratan perdagangan dan mereka yang berisiko diperdagangkan.

- **Yayasan Hotline Surabaya**
Ibu Esthi Susanti
 Jl. Indrapura No. 17, Surabaya
 Tel/ Faks: 031-3566232 / 3566233
E-mail: did@indo.net.id

Nama Proyek: Program Perdagangan Perempuan dan Anak

Penjelasan Proyek: Yayasan Hotline Surabaya akan bekerja dengan seorang produser dan sutradara teater profesional untuk menampilkan drama mengenai perdagangan perempuan dan anak untuk industri seks. Pemainnya adalah pekerja seks komersial dari Surabaya yang mempunyai pengalaman pribadi tentang

perdagangan. Pertunjukan itu akan dimainkan di empat kota (Banyuwangi, Bojonegoro, Sampang dan Jakarta) dan proyek tersebut juga memperoleh dana untuk memfilmkan serta memproduksi 200 DVD dari drama tersebut. Selain itu, Yayasan Hotline Surabaya juga akan menyelenggarakan diskusi umum mengenai perdagangan perempuan dan anak untuk industri seks, dan akan mengundang pejabat pemerintah setempat, anggota DPRD dan figur publik lainnya untuk berpartisipasi dalam acara ini.

- **Social Analysis and Research Institute (SARI) – Solo**
Bapak Mulyadi

Jl. Jambu No. 64 Perum RRI Jajar Surakarta

Tel/Faks: 0271-714705

E-mail: sari_solo@hotmail.com

Nama Proyek: Pencegahan Perdagangan Perempuan

Penjelasan Proyek: SARI akan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran di dua kabupaten (Ngawi dan Magetan) di Jawa Timur. Organisasi ini akan melaksanakan kampanye kesadaran masyarakat umum dengan membuat dan menyebarkan poster serta selebaran yang berisi informasi mengenai perdagangan, juga memberikan pelatihan dalam keterampilan organisasi kemasyarakatan dan *paralegal* dalam jaringan buruh migran (seperti Jaringan Cahaya di Madiun dan Ponorogo). Selesai pelatihan diharapkan para tokoh ini dapat memberikan bantuan hukum yang lebih baik kepada para individu yang terpengaruh perdagangan. Para tokoh diharapkan juga dapat dengan lebih baik memobilisasi komunitas buruh migran, serta individu lain yang patut mendapat perhatian, menekan pihak berwenang di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mengendalikan perdagangan di Jawa Timur.

- **Solidaritas Buruh Migran Indonesia Jawa Timur (SBMI Jatim)**
Bapak Aak Abdullah Al-Kudus

Jl. Linduboyo No. 139 Klakah Lumajang

Tel/Faks: 0334-442805

E-mail: sbmi_jatim@telkom.net

Nama Proyek: Aksi Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak Indonesia Ke Luar Negeri

Penjelasan Proyek: SBMI Jatim akan melakukan sejumlah kegiatan untuk memberdayakan buruh migran, khususnya buruh migran perempuan dan anak yang tidak mempunyai izin kerja, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka tidak menjadi korban perdagangan. Proyek tersebut akan dilaksanakan di empat desa di Kabupaten Lumajang dan akan terdiri dari pelatihan pengorganisasian komunitas yang ditujukan kepada mereka yang mempunyai risiko diperdagangkan, pelatihan mengenai perdagangan itu sendiri (yaitu, bagaimana mengenali perdagangan, menghindarinya, mengambil langkah-

langkah untuk melindungi diri sendiri jika sampai menjadi korban, juga tentang bagaimana memperoleh keadilan dan bantuan setelah seseorang selamat dari perdagangan).

KALIMANTAN BARAT

- **YLBH-APIK Pontianak**

Ibu Hairiah, S.H.

Jl. Kyai Ahmad Dahlan Gg. Jeruk 62 Pontianak Kalbar

Tel/Faks: 0561-734636

E-mail: apik_ptk@yahoo.com

Nama Proyek: Peningkatan Kesadaran tentang Perdagangan di Kalangan Perempuan untuk Tokoh-Tokoh Desa di Kalimantan Barat

Penjelasan Proyek: YLBH-APIK akan menyusun program dan materi pelatihan menyangkut perdagangan perempuan di Kalimantan Barat. Program pelatihan ini ditujukan kepada kepala desa, pejabat tingkat desa serta tokoh-tokoh masyarakat lain agar kemampuan mereka dalam mengidentifikasi perdagangan meningkat, dapat mencegah perdagangan dalam komunitas mereka dan melindungi perempuan yang berisiko diperdagangkan. Program pelatihan ini akan dilengkapi oleh kampanye peningkatan kesadaran di tingkat desa, di mana YLBH-APIK akan membuat dan menyebarkan poster dan brosur yang berisi informasi tentang perdagangan.

- **Borneo Multivision PH Pontianak**

Bapak Usman Damiri, Ap, S Sos

Jl. Nusa Indah I Blok B No. 58 LT III Pontianak

Tel/Faks: 0816-4988005

E-mail: borneo_ph@yahoo.com

Nama Proyek: Memberikan Informasi kepada Masyarakat melalui Produksi ILM dan Program Dokumenter tentang Perdagangan Perempuan dan Anak

Penjelasan Proyek: Borneo Multivision, sebuah rumah produksi televisi yang beroperasi di Pontianak, akan memproduksi sebuah iklan layanan masyarakat (ILM) dan program dokumenter mengenai perdagangan yang berdurasi 30 menit untuk disiarkan di TVRI. ILM dan program dokumenter tersebut akan memfokuskan pada pengalaman penduduk setempat yang diperdagangkan ke Malaysia Timur yang letaknya berdekatan. Program dokumenter tersebut akan menayangkan wawancara dengan para korban yang selamat dari perdagangan.

- **Perempuan Khatulistiwa Crisis Center (PKCC)**

Ibu Novita, S.H.

Jl. KHA. Dahlan Gg. Jeruk No. 45, Pontianak

Tel/Faks: 0561-713273

E-mail: khatulistiwa_pr@yahoo.com

Nama Proyek: Pelatihan Peningkatan Kesadaran tentang Perdagangan untuk Guru-Guru di Tiga Kabupaten di Kalimantan Barat

Penjelasan Proyek: Dalam proyek ini, PKCC akan menyusun program dan materi pelatihan mengenai isu perdagangan yang akan diberikan kepada guru sekolah negeri (khususnya di tingkat SLTP dan SMU) di tiga kabupaten (daerah pengirim buruh migran besar). Setelah mendapat pelatihan, para guru akan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para murid dan rekan sejawat mereka. Program pelatihan ini pada akhirnya diharapkan dapat menjadi bagian dari muatan lokal yang kini tengah dirumuskan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk dimasukkan ke dalam kurikulum standar yang akan diajarkan di seluruh provinsi.

- **Dewan Pemimpin Daerah Federasi Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Kalimantan Barat (DPD FSP KAHUTINDO KALBAR)**

Bpk. Bambang Yuniarto

Jl. Hussein Hamzah Dwi Ratna Indah 3 B. 23, Pontianak

Tel/Faks: 0561-773409 / 771821 / 741052

Nama Proyek: Proyek untuk Menanggulangi Perdagangan Perempuan dan Anak

Penjelasan Proyek: FSP KAHUTINDO KALBAR akan menyelenggarakan 10 kali pertemuan antaranggota yang intensif untuk 500 pemimpin dan anggota tingkat pabrik di tiga kabupaten (Pontianak, Ketapang dan Sambas – daerah pengirim buruh migran besar). Dalam pertemuan-pertemuan ini, peserta akan menerima pemahaman dasar tentang apa itu perdagangan, bagaimana seseorang dapat melindungi dirinya sendiri dari perdagangan, di mana orang yang selamat dari perdagangan serta keluarganya dapat memperoleh bantuan, dan bagaimana serikat pekerja dapat berperan dalam pemberantasan perdagangan di provinsi ini. Setelah dibekali pengetahuan ini, para pemimpin dan anggota di tingkat pabrik diharapkan mempunyai kemampuan yang lebih baik untuk menemukan dan membimbing mereka yang berisiko diperdagangkan dan juga akan memainkan peran yang aktif dalam melobi pemerintah untuk memberantas perdagangan di tingkat lokal.

KALIMANTAN TIMUR

- **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Samarinda**
Drs. Sumadi Atmodiharjo
Jl. Letjen Suprpto No. 1, Samarinda
Tel/Faks: 0541-734751
E-mail: pkbi-kaltim@samarinda.org

Nama Proyek: Pelayanan Terpadu untuk Korban Perdagangan di Kalimantan Timur

Penjelasan Proyek: PKBI akan memimpin koalisi yang terdiri dari pemerintah dan sejumlah LSM mitra untuk memberikan layanan kepada korban perdagangan – khususnya korban pekerjaan seks, di Samarinda. Selain layanan kepada korban, kemitraan tersebut juga akan melakukan kampanye peningkatan kesadaran untuk meningkatkan kesadaran pekerja seks dan mereka yang berhubungan dengan pekerja seks tentang layanan yang diberikan jaringan ini.

LAMPUNG

- **Lembaga Advokasi Perempuan Damar (Damar)**
Ibu SN. Laila
Jl. Wijaya Kusuma No. 1 Rawalaut, Bandar Lampung
Tel/Faks: 0721-255093
E-mail: damar-pr@indo.net.id

Nama Proyek: Advokasi untuk Perempuan Korban Perdagangan

Penjelasan Proyek: Dalam proyek ini, Damar akan memfokuskan pada bantuan bagi perempuan yang selamat dari perdagangan di Bandar Lampung. Organisasi ini akan memberikan bantuan dalam bentuk bantuan hukum kepada korban yang terlibat dalam proses hukum yang menyusul pengalaman perdagangan mereka. Selain itu Damar juga akan memberikan layanan medis dan konseling psikologis kepada korban perdagangan yang selamat dan perempuan lain yang mengalami krisis (terutama mereka yang melepaskan diri dari hubungan yang diwarnai kekerasan). Damar juga akan bekerja dengan pemerintah kota Lampung agar rumah singgah ini terus mendapat pendanaan dari pemerintah kota setelah proyek ini selesai.

- **Kantor Bantuan Hukum Lampung (KBH Lampung)**
Bapak Grace P. Nugroho
Jl. Letjen Suprpto No. 54/78, Kel. Pelita, Kec. Tanjungkarang Pusat
Bandar Lampung 35117
Tel/Faks: 0721-267965 / 241149
E-mail: kbh_lpg@indo.net.id

Nama Proyek: Bantuan Hukum dan Dialog mengenai Kebijakan

Penjelasan Proyek: KBH Lampung akan mencari lima kasus perdagangan yang signifikan di Provinsi Lampung dan setiap kasus kemudian akan diproses secara hukum. Prosedur yang diikuti serta sejumlah isu penting lain tentang prosedur hukum akan didokumentasikan dan dianalisis untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan tanggapan hukum dan pemerintah terhadap perdagangan di provinsi itu. Analisis ini, beserta rekomendasi lainnya akan diinformasikan kepada para tokoh kunci dalam upaya penanggulangan perdagangan (seperti kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim, pengacara dan asosiasi hukum, pakar hukum dan LSM lain) dalam dua pertemuan.

- **Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI Lampung Barat)**

Drs. Tono Suparman

Jl. Mawar No. 5 Liwa, Lampung Barat

Tel/Faks: 0728-21326

Nama Proyek: Peningkatan Kesadaran tentang Perdagangan Perempuan dan Anak di Lampung Barat

Penjelasan Proyek: PKBI di Kabupaten Lampung Barat akan menyusun program dan materi pelatihan untuk tokoh-tokoh setempat dan figur terpandang lain di kabupaten tersebut. Peserta yang akan diundang adalah kepala desa dan ketua rukun tetangga (RT), juga staf Puskesmas dan Posyandu di tingkat desa. Dengan kelompok sasaran terdiri dari para individu yang terkait dengan sejumlah institusi di tingkat desa, diharapkan kesinambungan proyek akan meningkat dan akan ada peluang lebih besar untuk mengetahui siapa saja yang berisiko diperdagangkan agar dapat diberi bimbingan yang tepat.

- **Lembaga Advokasi Anak (LADA)**

Ibu Diah D. Yanti

Jl. Kamboja no. 67/59, Bandar Lampung

Tel/Faks: 0721-264395

E-mail: lada_damar@yahoo.com

Nama Proyek: Pendampingan Anak Korban Perdagangan

Penjelasan Proyek: LADA, sebuah LSM untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, akan memfokuskan diri kepada penyelamatan, pemulangan, reintegrasi anak korban perdagangan. LADA juga akan bekerja keras untuk mendorong Pemerintah Daerah Lampung agar memberlakukan Perda mengenai perlindungan dan kesejahteraan anak, termasuk perdagangan anak dan perlindungan korbannya.

NUSA TENGGARA BARAT

- **Yayasan Panca Karsa**
Ibu Endang Susilowati
 Jl. Industri No. 26 A, Kodya Mataram 83114
 Tel/Faks: 0370-624304
E-mail: ypkmtr@telkom.net

Nama Proyek: Perlindungan Buruh Migran Perempuan dari Praktik-Praktik Perdagangan

Penjelasan Proyek: Yayasan Panca Karsa akan melaksanakan program pelatihan komprehensif dan diskusi di delapan desa yang merupakan daerah pengirim buruh migran besar (Puyung, Bare Julat, Batu Nyala, Bare Bali, Batujai, Aik Mual, Mongtong Trep dan Nyerot) di Lombok Tengah. Kelompok sasaran proyek ini adalah perempuan yang berisiko diperdagangkan. Pelatihan yang akan diberikan berisi tentang identifikasi dan pencegahan perdagangan, juga mengenai isu kesadaran gender, kesehatan seks (HIV/AIDS) dan pendirian perusahaan kecil sebagai alternatif dari mencari pekerjaan di luar komunitas asal seseorang. Selain itu, Yayasan Panca Karsa akan memberikan bantuan hukum dan konseling/pertolongan medis bagi kasus perdagangan tertentu di delapan daerah sasaran. Prakarsa tingkat lokal ini akan dikaitkan dengan tingkat pembuat kebijakan melalui penyelenggaraan dengar pendapat dengan perwakilan pemerintah dan DPR tingkat kabupaten, debat terbuka dan penggunaan media (menjadi pembicara di *talk show*, pengiriman artikel ke media cetak) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu perdagangan.

- **Yayasan Koslata**
Bapak Sulistiyono
 Jl. Bung Hatta Kompleks Akasia III/10, Mataram
 Tel/Faks: 0370-637017
E-mail: koslata@mataram.wasantara.net.id

Nama Proyek: Perlindungan dan Penguatan Buruh Migran dan Keluarga Mereka melalui Kelompok Masyarakat dan Diskusi Kritis

Penjelasan Proyek: Yayasan Koslata akan menganalisis skala masalah perdagangan, juga mempersiapkan daftar sumber daya yang tersedia untuk menanggulangi perdagangan di Lombok Barat. Menyusul kegiatan ini, organisasi tersebut akan melatih sekelompok kecil fasilitator / *paralegal* tingkat desa di tiga komunitas (Desa Tanjung, Desa Kediri dan Desa Gerung) di Lombok Barat. Para fasilitator / *paralegal* yang dilatih ini akan menyelenggarakan diskusi di kalangan anggota masyarakat mengenai isu perdagangan selama proyek ini berlangsung. Proyek ini bertujuan untuk mendukung pembentukan serikat buruh migran di dalam komunitas, yang akan aktif membantu satu sama lain juga

anggota masyarakat lain yang berisiko diperdagangkan. Proyek itu juga akan mengaitkan aktivitas di tingkat komunitas dengan penyusunan kebijakan melalui penyelenggaraan serangkaian pertemuan yang akan melibatkan peserta proyek, pejabat pemerintah, anggota DPRD II dan figur publik lainnya.

PROVINSI RIAU

- **Yayasan Mitra Kesehatan dan Kemanusiaan (YMKK)**

Lola Wagner

First City Komplek Blok 2, Lantai 2 No.9, Batam Center, Batam

Tel/Faks: 0778-464195 / 464195

E-mail: ymkk@batam.wasantara.net.id

Nama Proyek: Bantuan kepada Korban dan Pemberantasan Perdagangan terhadap Pekerja Seks Perempuan di Batam

Penjelasan Proyek: YMKK memberikan bantuan kepada pekerja seks komersial juga korban perdagangan. Mereka terutama memberikan rumah singgah yang aman, konseling, dan bantuan medis di Batam.

- **Forum 182**

Bapak Irwan

First City Komplek Blok 2, Lantai 2 No.9, Batam Center, Batam

Tel/Faks: 0778-464195 / 464195

E-mail: forum182@plasa.com

Nama Proyek: Membangun Kekuatan Forum 182 untuk Menangani Isu-Isu Perdagangan di Batam

Penjelasan Proyek: Forum 182, koalisi sejumlah LSM di Batam, akan melakukan kampanye peningkatan kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemerintah serta masyarakat tentang perdagangan agar pemerintah daerah dapat memberikan sumber daya untuk memerangi perdagangan.

- **Pusat Pelayanan Tenaga Kerja Wanita di Batam (PP Nakerwan)**

Vike Karundeng

Jl. Raden Patah 51 Nagoya, Batam

Tel/Faks: 0778-425993 / 427895

E-mail: ppnakerwan@plasa.com

Nama Proyek: Advokasi untuk Mencegah Perdagangan terhadap Buruh Migran Perempuan

Penjelasan Proyek: PP Nakerwan melakukan kampanye peningkatan kesadaran untuk memperbaiki kondisi buruh migran perempuan di penampungan dan

menghentikan praktik-praktik serupa perdagangan. Mereka menyelenggarakan lokakarya khusus untuk pegawai negeri yang terlibat dalam pengaturan penampungan, menyusun materi peningkatan kesadaran dan menyelidiki kondisi di penampungan.

- **Ketua Komisi Migran dan Perantau (Karya Migran)**

Pastor J.W Langenhuijser

Gereja St. Theresa Jl. Kartini III Sungai Harapan, Sekupang, Batam 29422

Tel/Faks: 0778-310958 / 321800

E-mail: sscprop@telkom.net

Nama Proyek: Rumah Singgah bagi Buruh Migran Korban Perdagangan

Penjelasan Proyek: Karya Migran membantu buruh migran yang kembali dari bekerja di luar negeri. Mereka memberikan rumah singgah yang aman, konseling, dan bantuan agar buruh migran dapat kembali ke komunitas asal mereka.

SULAWESI UTARA

- **Sahabat Perempuan**

Dr. Jane M. Pangemanan, MS

Jl. Langsat No. 10 Tikala Baru, Manado 95126

Tel/Faks: 0431-860750 / 860750

E-mail: ysp@telkom.net

Nama Proyek: Penanggulangan Perdagangan di Sulawesi Utara

Penjelasan Proyek: Sahabat Perempuan akan bekerja sama dengan pemerintah dan LSM di Sulawesi Utara untuk membangun jaringan/sistem rujukan untuk memberikan paket layanan yang komprehensif kepada korban perdagangan. Selain itu, mereka akan memberikan pelatihan kepada guru-guru SMU mengenai perdagangan dan menyusun materi peningkatan kesadaran yang dapat digunakan oleh SMU-SMU.

- **Yayasan Maupusan Minahasa**

Venal Pangau

Jl. Raya Sendangan Kec. Remboken, Kab. Minahasa

HP: 08124417877

E-mail: kalia_computer@yahoo.com

Nama Proyek: Pencegahan Penanggulangan Perdagangan

Penjelasan Proyek: Yayasan Maupusan Minahasa akan melaksanakan program pencegahan perdagangan dengan murid SMU dan masyarakat luas di 5 kecamatan

Minahasa sebagai kelompok sasarannya. Mereka akan memberikan pelatihan kepada murid SMU, menyelenggarakan diskusi umum dan menyusun materi peningkatan kesadaran untuk murid-murid SMU serta masyarakat.

SUMATRA UTARA

- **Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)**

Ahmad Sopian

Jl. Mustapa No. 30, Medan 20238

Tel/Faks: 061-6611943 / 6611943

E-mail : pkpamdn@indosat.net.id

Nama Proyek: Kerja Sama antara Medan dan Batam dalam Penindaklanjutan Kasus- Kasus Perdagangan

Penjelasan Proyek: PKPA memberikan pendampingan hukum dan bantuan kepada anak asal Sumatra Utara yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual ke Riau. PKPA membantu pemulangan mereka, membangun mekanisme kerja sama antara pejabat dari kedua daerah dan memberikan pendampingan hukum untuk membantu korban membawa kasus mereka ke pengadilan.

- **Yayasan Pondok Rakyat Kreatif (YPRK)**

Oktoviana SP

Jl. Panglima Denai No. 128 (Seksama Ujung), Medan 20228

Tel/Faks: 061-7875547 / 7875547

E-mail: yprknet@indo.net.id

Nama Proyek: Pencegahan Perdagangan Anak Perempuan di Tiga Komunitas Nelayan di Belawan (Belawan Lama, Kampung Nelayan dan Bagan Tanjung Ujung)

Penjelasan Proyek: YPRK melakukan program pencegahan di tiga komunitas nelayan di Sumatra Utara. Dalam program ini mereka akan membawakan teater rakyat mengenai perdagangan dengan anak-anak yang rentan sebagai pemerannya, melakukan kegiatan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat, serta menyelenggarakan pertemuan komunitas yang dihadiri sejumlah keluarga setempat untuk membicarakan cara melindungi anak mereka agar tidak menjadi korban perdagangan.

- **Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Rakyat (LAYAR)**

Junita Lila Sinaga

Jl. Pattimura No. 26, Pematang Siantar

Tel/Faks: 0622-26442 / 26442

E-mail: bebas_s@hotmail.com

Nama Proyek: Pencegahan Perdagangan di Tujuh Kecamatan di Sumatra Utara

Penjelasan Proyek: LAYAR melakukan program pencegahan di 7 komunitas di Sumatra Utara. Di setiap komunitas akan dibentuk sebuah tim inti yang beranggotakan tiga orang. Ketiga anggota tim ini akan berperan sebagai pemimpin kelompok rekan-rekan senasib (*peer group*) di komunitas itu, dan memberitahukan tentang apa itu perdagangan kepada komunitas tersebut. Mereka juga akan menyusun materi peningkatan kesadaran, menyelenggarakan *talk show* di radio serta menyelenggarakan lokakarya untuk tokoh-tokoh masyarakat dan keluarga dengan anak-anak yang rentan.

MITRA PENELITIAN LAIN

- **Pusat Penelitian Peranan Wanita, Lembaga Penelitian, Universitas Padjadjaran (Unpad)**
Ibu Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.
 Lembaga Penelitian
 Universitas Padjadjaran
 Jl. Dipati Ukur 35, Bandung
 Tel/Faks: 022-2507444 / 2507444

Nama Proyek: Penelitian Perdagangan Perempuan dan Anak di Riau

Penjelasan Proyek: Pusat Penelitian Peranan Wanita Universitas Padjadjaran akan bekerja sama dengan Pusat Studi Wanita Universitas Riau dan sejumlah LSM setempat untuk meneliti perdagangan di Provinsi Riau, khususnya di Pulau Batam dan Karimun. Mereka mempelajari profil demografi korban dan pelaku perdagangan, rute dan proses yang digunakan oleh pelaku perdagangan, alasan-alasan hingga korban terjerumus ke dalam perdagangan, layanan yang tersedia, dan dampak perundang-undangan serta kebijakan. Mereka juga melakukan penelitian serupa di Provinsi Jawa Barat.

- **Pusat Pengembangan Hukum dan Gender (PPHG) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw)**
Sri Wahyuningsih, S.H., MPd
 Fakultas Hukum
 Universitas Brawijaya
 Jl. Mayjen Haryono No. 169, Malang
 Tel/Faks: 0341-553898 / 566505
E-mail: pphg@telkom.net

Nama Proyek: Pengkajian Perdagangan Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur

Penjelasan Proyek: PPHG Fakultas Hukum Unibraw akan bekerja sama dengan Pusat Studi Wanita Universitas Tanjungpura di Kalimantan Barat dan sejumlah LSM lokal untuk mengadakan penelitian tentang perdagangan di Provinsi Kalimantan Barat. Mereka akan mempelajari profil demografi korban dan pelaku perdagangan, rute dan proses yang digunakan oleh pelaku perdagangan, alasan-alasan hingga korban terjebak ke dalam perdagangan, layanan yang tersedia, dan dampak perundang-undangan serta kebijakan. Hasil studi ini akan dimasukkan ke dalam “makalah” dan penyusunan UU antiperdagangan.

MITRA PROYEK LAIN:

- **Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) – Sekretariat Nasional**
Bapak Wahyu Susilo, Sekretaris Eksekutif
 Jl. Aren IV / 6, Rawamangun, Jakarta Timur
 Tel/Faks: 021-4706377
E-mail: seknas.kopbumi@lycos.com
- **Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI)**
Bapak Edi Ahmad Setiawan
 Jl. Aren IV/6, Rawamangun, Jakarta Timur
 Tel/Faks: 021- 4706377
E-mail: rights@fobmi.zzn.com
 jarnasbmi@hotmail.com

Nama Proyek: **Pencegahan Praktik-Praktik Perdagangan untuk Buruh Migran yang berbasis di Provinsi Banten**

Penjelasan Proyek: KOPBUMI akan bekerja sama dengan organisasi anggotanya yaitu Federasi Organisasi Buruh Migran Indonesia (FOBMI) dalam proyek ini. FOBMI akan melaksanakan survei di Provinsi Banten untuk mengidentifikasi daerah pengirim buruh migran besar yang paling rentan terhadap perdagangan. FOBMI akan melaksanakan diskusi komunitas yang akan dihadiri oleh 8-15 orang, sebulan sekali di dua kabupaten, mengenai migrasi yang aman, risiko atau tanda-tanda berbahaya dari perdagangan dan bagaimana menghindarinya. Untuk meningkatkan kesadaran para pemimpin daerah dan penduduk Banten, FOBMI akan melaksanakan *talk show* radio sebanyak tiga kali dalam waktu tiga bulan, serta melaksanakan suatu lokakarya sehari mengenai isu-isu perdagangan. Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, FOBMI akan merancang, memproduksi dan menyebarkan *leaflet* dengan pesan yang sama seperti yang di dalam *talk show* dan diskusi komunitas.

- **Jaringan Lembaga Non-Pemerintah untuk Program Aksi Penanggulangan Pekerja Anak di Indonesia (JARAK) – Sekretariat Nasional & One Stop Service Center**
Bapak Anwar Solihin
 Perum Karanglo Indah Blok O-10, Malang, Jawa Timur
 Tel/Faks: 0341-414451
<http://www.jarakonline.or.id>
- **Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara (YSSN)**
Bapak Arifin Alapan, S.E.
 Jl. Adi Sucipto Km 12 Teluk Mulus Blok I no.14-15
 Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat
 Tel/Faks : 0561-721266
E-mail: arifinalapan@yahoo.com

Nama Proyek: Penghapusan Perdagangan di Perbatasan Antarnegara di Kalbar

Penjelasan Proyek: JARAK akan bekerja sama dengan organisasi anggotanya, yaitu Yayasan Sosial Solidaritas Nusantara (YSSN) di Kalimantan Barat untuk proyek ini. Bekerja sama dengan JARAK, YSSN akan melaksanakan seminar sehari mengenai isu-isu perdagangan untuk meningkatkan kesadaran para *stakeholder* di tingkat provinsi, yaitu perwakilan pemerintah, LSM, SB/SP dan organisasi manusia. YSSN akan mengembangkan suatu jaringan di tingkat kabupaten untuk menggerakkan aksi komunitas guna menghapuskan perdagangan terhadap anak-anak. Mereka akan membuat poster dan *leaflet* yang berkaitan dengan perdagangan untuk disebarkan kepada masyarakat luas di Kalimantan Barat. YSSN juga akan memberikan layanan kepada 28 orang korban perdagangan yang ditemukan dengan cara memberikan konseling, memprioritaskan permasalahan mereka serta memberikan pelatihan ketrampilan untuk mencegah mereka dari menjadi korban perdagangan kembali.

- **Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Departemen Buruh Perempuan dan Buruh Anak**
 Ibu Sulistri
 Desa Jenunjung, Kecamatan Cisoka, Tangerang
 Tel/Faks: 5993047 / 5990353
E-mail: _sbsi@pacific.net.id
- **Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (SP-TSK), Departemen Buruh Perempuan**
 Ibu Lilis Mahmudah
 Jl. Perintis Kemerdekaan II
 Cikokol, Tangerang, Banten
 Tel/ Faks: 55790046

LAMPIRAN E: SUMBER DAYA PENANGGULANGAN PERDAGANGAN DI INTERNET

Situs-Situs Organisasi yang Bermanfaat dari Seluruh Dunia

www.un.org/depts/dhl/resguide/resins.htm Situs Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Antara lain memuat isi konvensi, deklarasi dan instrumen-instrumen lain yang terdapat di dalam resolusi majelis umum sejak tahun 1946 dan seterusnya.

www.ilo.org Organisasi Perburuhan Internasional, bernaung di bawah PBB. Situs ini mempunyai banyak informasi menarik selain laporan dan publikasi mengenai isu-isu perdagangan serta penanganannya di seluruh dunia. Mereka memiliki berbagai macam buku, khususnya mengenai pekerja anak, juga buruh perempuan dan isu-isu gender, misalnya, *Action Against Child Labour*, *Child Labour: A guide to project design*, *Child Labour: Targeting the Intolerable*, *Child Labour in Sri Lanka: Learning from the past*, *Children and Hazardous Work in the Philippines*, *Children at Work. Health and Safety Risks*, *Combating Child Labour*, *Combating Child Labour: A handbook for labour inspectors*, *Combating Child Labour and HIV/AIDS in Sub-Saharan Africa*, *First Things First in Child Labour: Eliminating work detrimental to children*, *A Future without Child Labour*, *I Am a Child*, *In the Twilight Zone: Child workers in the hotel, tourism and catering industry*, *Trade Unions and Child Labour: A guide to action* dan *The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia*.

www.iom.int Kantor Migrasi Internasional (IOM). Fokus IOM adalah repatriasi dan reintegrasi korban perdagangan dan migrant yang rentan. Mereka turun tangan langsung dalam masalah logistik bagi korban untuk kembali ke negara asal mereka. Situs ini mempunyai koleksi sejumlah dokumen yang dapat di-*download* tentang isu-isu perdagangan, termasuk ruang lingkup masalah ini di seluruh dunia, penelitian dan sumber-sumber daya lain.

www.undcp.org Kantor Perserikatan Bangsa Bangsa bagi Pengendalian Obat-Obatan dan Pencegahan Kejahatan. Situs ini berisi informasi tentang perdagangan dan *video clip* peningkatan kesadaran penanggulangan perdagangan. Sesekali mereka juga mendanai proposal proyek penanggulangan perdagangan

<http://www.unifem-eseasia.org> Situs milik kantor Perserikatan Bangsa Bangsa yang mengemban tugas untuk mendorong terciptanya persamaan gender. Situs tersebut berisi laporan mengenai perdagangan, data perdagangan di Asia Tenggara dan *press kit* tentang perdagangan.

www.stop-traffic.org Stop-Traffic adalah sebuah daftar elektronis internasional yang terbuka, difasilitasi dan didanai oleh Prakarsa Kesehatan Reproduksi Perempuan dari Program untuk Teknologi yang Sesuai di Bidang Kesehatan. Situs tersebut berisi banyak daftar kepustakaan yang relevan dan *link* ke LSM dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam menanggulangi trafficking di banyak belahan dunia.

<http://www.un.or.th/TraffickingProject/TraffickIntro.html> Situs ini adalah situs resmi Proyek Antarlembaga Perserikatan Bangsa Bangsa untuk perdagangan Perempuan dan Anak di Subkawasan Mekong. Dari situs ini dapat di-*download* buletin (*newsletter*) dan publikasi lain

<http://www.protectionproject.org> Situs ini adalah situs Proyek Perlindungan Universitas John Hopkins. Situs tersebut mempunyai banyak sumber daya seperti *database* perundang-undangan antiperdagangan dari seluruh dunia dan video dokumenter tentang perdagangan yang dapat dilihat secara *on-line* seperti Sacrifice- The Story of Child Prostitutes from Burma, Witness-Bought and Sold by the Global Survival Network, Sisters and Daughters Betrayed - The trafficking of women and girls and the fight to end it, dan The Selling of Innocents.

<http://www.catwinternational.org> Koalisi Menentang Perdagangan Perempuan. Koalisi Menentang Perdagangan Perempuan – Asia Pasifik adalah jaringan internasional kelompok feminis, organisasi dan individu yang memerangi eksploitasi seksual terhadap perempuan di seluruh dunia. Situs ini berisi sumber-sumber informasi yang dapat di- *download*, termasuk buku berjudul A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process.

<http://www.thai.net/gaatw/> Aliansi Global menentang Perdagangan Perempuan (GAATW), Thailand, melakukan penelitian, advokasi, kampanye, dan memberikan dukungan kepada korban. Publikasinya antara lain: Human Rights And Trafficking In Persons: A Handbook, Human Rights Standards for the Treatment of Trafficked Persons (tersedia *on line*), Partners in Change: Stories of Women's Collectives, Human Rights in Practice: A Guide to Assist Trafficked Women and Children (tersedia dalam bahasa Indonesia dari Terre des Hommes), The Migrating Women's Handbook, Moving the Whore Stigma, Regional Meeting on Trafficking in Women, Forced Labour and Slavery-Like Practice in Asia and Pacific, dan Trafficking in Women in the Asia-Pacific Region: A Regional Report.

<http://www.antitrafficking.org> Ini adalah situs sebuah proyek antiperdagangan dari Inggris, yang bekerja menangani isu-isu perdagangan di seluruh dunia. Situs tersebut menawarkan informasi mengenai praktik-praktik terbaik dan perangkat hukum. Organisasi dapat mendaftarkan diri untuk dimasukkan dalam *database* mereka yang akan segera dikeluarkan mengenai organisasi-organisasi yang bekerja untuk memerangi perdagangan.

www.legislationline.org: Sebuah situs yang berisi perundang-undangan antiperdagangan dari seluruh dunia, namun khususnya dari Eropa. Pencarian dalam situs ini dapat dilakukan melalui daftar subtopik dan situs ini memberikan contoh perundang-undangan dari negara lain atau badan internasional.

http://eir.library.utoronto.ca/whrr/display_annotation.cfm?ID=24&sister=utl Situs bagian Daftar Pustaka Hak Asasi Manusia untuk Perempuan dari Perpustakaan Hukum Bora Laskin di Universitas Toronto. Situs ini mempunyai sejumlah *link* ke sejumlah artikel dan publikasi mengenai perdagangan dan praktik-praktik serupa perbudakan.

http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/8mars_en.htm Situs Komisi Eropa untuk perdagangan. Situs ini memuat informasi tentang tanggapan Eropa terhadap perdagangan.

www.stabilitypact.org Pakta Stabilitas di Eropa Tenggara bekerja untuk memerangi perdagangan. Situs ini terdiri dari salinan pidato dan notula pertemuan mengenai perdagangan juga salinan Rencana Aksi untuk Memerangi Perdagangan Manusia di Eropa Tenggara yang dapat di-*download*.

- <http://www.state.gov/g/wi/> Situs ini menyimpan dokumen, laporan dan perundang-undangan pemerintah AS yang berkaitan dengan perdagangan perempuan dan anak, termasuk salinan Laporan Perdagangan Manusia tahun 2001-2002 yang dapat di- *download*.
- <http://www.icmc.net/docs/en> Situs milik International Catholic Migration Commission. Situs ini memuat informasi mengenai program penanggulangan perdagangan ICMC di Albania, Kroatia, Lebanon, Indonesia, Eropa dan Eropa Tenggara. Situs ini juga berisi Tinjauan Perundang-Undangan Nasional Indonesia yang Berhubungan dengan Penanggulangan Perdagangan, tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
- <http://www.usaid.gov/index.html> Situs Lembaga Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID) ini memuat penjelasan tanggapan USAID terhadap perdagangan dan prakarsa penanggulangan perdagangan yang mereka danai di seluruh dunia.
- <http://www.usaid.gov/wid/> Situs Kantor Perempuan dalam Pembangunan dari USAID ini memuat informasi mengenai prakarsa USAID yang berfokus pada perempuan dan gender, termasuk laporan perdagangan manusia.
- <http://www.genderreach.com/> GenderReach, *Home page* Kantor Perempuan dalam Pembangunan USAID. Memuat informasi tentang kegiatan USAID yang berfokus pada perempuan dan gender, termasuk laporan-laporan yang dapat di- *download*.
- <http://www.antislavery.org/> Anti-Slavery International melakukan kampanye advokasi untuk mengakhiri perbudakan manusia dan perdagangan. Situs ini memuat kampanye advokasi dan banyak sumber daya (*resources*) dan publikasi yang dapat di- *download*, antara lain: Human Traffic, Human Rights: Redefining victim protection, International Action Against Child Labour: Guide to monitoring and complaints procedures, The Impact of Discrimination on Working Children and on the Phenomenon of Child Labour, Child Domestic Workers: Finding a voice, a handbook on advocacy, International Workshop for Practitioners on Child Domestic Work - Summary Report, dan lain-lain.
- http://www.hrlawgroup.org/initiatives/trafficking_persons/ Situs International Human Rights Law Group ini memuat penjelasan tentang program-program mereka dan sumber-sumber daya yang dapat di- *download* seperti the Annotated Guide to the Complete UN Trafficking Protocol
- HYPERLINK “<http://www.humantrafficking.org/>” —<http://www.humantrafficking.org/> Situs ini dibuat untuk menanggapi pertemuan Prakarsa Regional Asia Menentang Perdagangan (ARIAT) tahun 2000 untuk meningkatkan kerjasama dan kemitraan di antara pemerintah, LSM, organisasi internasional, sektor swasta dan organisasi masyarakat madani dalam rangka mencegah, melindungi, melakukan reintegrasi, dan aspek-aspek penuntutan perdagangan manusia. Situs ini memuat penjelasan mengenai prakarsa pencegahan, perlindungan dan penegakan hukum, contoh materi peningkatan kesadaran, perundang-undangan nasional, daftar organisasi yang bekerja untuk memberantas perdagangan dan sumber-sumber daya lain.
- <http://www.unhchr.ch/> Situs Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM (OHCHR) ini berisi sejumlah traktat hak asasi manusia internasional dan sumber daya serta informasi lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

<http://www.globalsurvival.net/femaletrade/> Situs Global Survival Network Human Trafficking Program ini berisi salinan laporan proyek mereka, antara lain *Crime & Servitude: An Exposé of the Traffic in Russian Women for Prostitution*, dan informasi tentang bagaimana memesan video dokumenter *Bought & Sold*, sebuah video dokumenter investigatif tentang perdagangan perempuan internasional, dan juga berisi adegan sejumlah pertemuan dengan mafia Rusia yang diambil secara rahasia dan wawancara dengan sejumlah perempuan yang diperdagangkan ke luar negeri.

Gender and Development- ADB.org Situs Bank Pembangunan Asia (ADB) ini memuat informasi tentang bagaimana bank itu memerangi perdagangan. Situs ini berisi penjelasan mengenai program ADB, salinan laporan *Fighting Trafficking Ending the Agony*, dan laporan dari sejumlah studi untuk memberantas perdagangan manusia, yang dilakukan di India, Nepal dan Bangladesh.

http://www.vawnet.org/VNL.2/library/_desc.php?load=../library/index.html&where=library Perpustakaan VAWnet ini merupakan perpustakaan on-line yang memungkinkan pencarian untuk sumber daya, penelitian dan laporan tentang kekerasan terhadap perempuan.

<http://www.nsvrc.org/> Situs Pusat Sumber Daya Kekerasan Seksual Nasional ini berisi informasi tentang program-program mereka di Amerika, juga penelitian dan statistik mengenai kekerasan seksual, agenda acara-acara berkaitan yang akan diselenggarakan, dan sumber daya lain.

<http://www.mincava.umn.edu/traffick.asp> MINCAVA Prostitution and trafficking mempunyai koleksi besar dari laporan dan informasi yang dapat di- *download*, antara lain: *Information for Victims in Trafficking of People and Forced Labor*, *Owed Justice: Thai Women Trafficked into Debt Bondage in Japan*, *Put in Harm's Way: The Neglected Health Consequences of Sex Trafficking in the United States*, *Rape for Profit: Trafficking of Nepali Girls and Women to India's Brothels*, dan banyak lagi.

www.hrw.org Situs Human Rights Watch ini berisi banyak sumber daya tentang perdagangan, antara lain artikel dan laporan mengenai perdagangan perempuan dan anak seperti: *Uganda: Child Abductions Skyrocket in North*, *Bosnia and Herzegovina: Traffickers Walk Free, Hopes Betrayed: Trafficking Of Women And Girls To Post-Conflict Bosnia And Herzegovina For Forced Prostitution*, *Cambodia: Young Trafficking Victims Treated as Criminals*, *Owed Justice: Thai Women Trafficked into Debt Bondage in Japan*, dan lain-lain.

<http://www.humantrafficking.com/humantrafficking/htindex.aspx> Dalam situs proyek Polaris ini pengguna situs dapat mencari informasi dari *database* untuk perdagangan yang berisi banyak sumber daya dalam bentuk teks dalam versi lengkap yang dapat di- *download*, daftar LSM dan organisasi di seluruh dunia, dan sumber daya lain untuk organisasi yang menanggulangi perdagangan, agenda acara dan forum diskusi.

http://www.globalhawaii.org/PDF/trafficking_resources.htm, situs milik The Human Rights Challenge of Globalization in Asia-Pacific –US: the Trafficking in Persons, Especially Women and Children Conference in Honolulu, Hawaii in November 2002, menyediakan *link* ke sejumlah sumber daya yang bermanfaat mengenai perdagangan juga rangkuman presentasi dan pembicara konferensi.

http://www.ojp.usdoj.gov/vawo/trafficking_info.htm Situs Departemen Kehakiman AS, Kantor untuk Kekerasan terhadap Perempuan, ini memberikan informasi tentang perdagangan manusia, brosur dan publikasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan prakarsa pemerintah AS untuk memerangi perdagangan manusia.

www.solidaritycenter.org Situs American Center for International Labor Solidarity (ACILS) ini berisi informasi tentang program ACILS di seluruh dunia, dan mulai Juni 2003 akan memuat informasi tentang program perdagangan, buruh migran dan pekerja anak ACILS, dengan aktivitas penanggulangan perdagangan di Indonesia sebagai fokusnya.

<http://www1.umn.edu/humanrts/svaw/trafficking> Situs Minnesota Advocates for Human Rights dan Perpustakaan HAM Universitas Minnesota sebagai bagian dari Proyek Stop Kekerasan Terhadap Perempuan. Situs ini berisi informasi, *link* dan materi yang bermanfaat yang berkaitan dengan UU dan kebijakan, materi pelatihan, penelitian dan laporan tentang perdagangan.

Mailing List

- anakjalanan@yahoo.com
- child_trafficking@yahoo.com
- jarak_network@yahoo.com
- kasus_anakdanpr@yahoo.com
- kopbumi-network@yahoo.com
- lindunganak@yahoo.com
- mitraperempuan@yahoo.com
- pekerja_perempuan@yahoo.com
- perempuangroup@yahoo.com
- stop-traffic-request@friends-partners.org

Publikasi yang Tersedia secara On-Line

A Comparative Study of Women Trafficked in the Migration Process: Coalition Against Trafficking in Women, North Amherst, MA, USA, 2001 (?). www.catwinternational.org.

Anti-Trafficking Programs in South Asia: Appropriate Activities, Indicators and Evaluation Methodologies. Ringkasan Laporan Pertemuan Konsultasi Teknis. Huntington, Dale

Population Council, New Delhi (March) 2002. Dapat dilihat di <http://www.popcouncil.org/frontiers/frontiers.html>

Human Rights in Practice: a guide to assist trafficked women and children. Global Alliance Against Trafficking in Women. 1999. Tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. GAATW@mozart.inet.co.th

The Role of Employers and Workers' Organizations in Action Against the Worst Forms of Child Labour, Including the Trafficking of Children into Labour and Sexual Exploitation: ILO, Oct. 2001. www.ilo.org

- The Sex Sector, The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia. Lin Lean Lim, ed., Geneva, ILO, 1998. Buku ini berisi sejarah dan analisis sektor seks di Asia Tenggara, mempunyai satu bab mengenai Indonesia. www.ilo.org
- Trafficking in Children Report: Problem and Responses Worldwide, ILO, 2002. www.ilo.org
- Reference Guide for Anti-Trafficking Legislative Review with Particular Emphasis on South Eastern Europe, OSCE, Sep 2001. www.osce.org
- Trafficking in Persons Report, US State Department, 2001. Tersedia di www.state.gov (cari dengan kata '*trafficking*').
- Trafficking in Persons Report, US State Department, 2002. Tersedia di www.state.gov (cari dengan kata '*trafficking*').
- Report on trafficking in women, women's migration and violence against women, Special Rapporteur on violence against women, E/CN.4/2000/68, 29 February 2000. Tersedia di <http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/mwom.htm>
- Plan of Action Against Traffic in Women and Forced Prostitution. Council of Europe. 1996. EG (96) 2. www.coe.fr
- Trafficking in Human Beings: kumpulan perangkat hukum utama dan laporan analisis yang membahas perdagangan manusia di tingkat internasional, regional dan nasional. Council of Europe. EG (2000) 2, 2 volume. www.coe.fr
- Deceived Migrants from Tajikistan, A study of Trafficking in Women and Children, IOM, August 2001. Tersedia di www.iom.int
- Trafficking in Women: Moldova and Ukraine. Minnesota Advocates for Human Rights, USA, December 2000. Tersedia di www.mnadvocates.org
- The Social Psychology of Modern Slavery. Kevin Bales, Scientific American.com, April 2002. Tersedia di <http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=0005F839-CC90-1CC6-B4A8809EC588EEDF>
- Combating Trafficking of Women and Children in Southeast Asia, Country Report, Kingdom of Nepal, May 2002, Asian Development Bank. Tersedia di <http://www.adb.org/gender/reta5948.asp>
- Combating Trafficking of Women and Children in Southeast Asia, Country Report, India, Helen Thomas, July 2002, Asian Development Bank. Tersedia di <http://www.adb.org/gender/reta5948.asp>
- Combating Trafficking of Women and Children in Southeast Asia, Country Report, Bangladesh, Helen Thomas, July 2002, Asian Development Bank. Tersedia di <http://www.adb.org/gender/reta5948.asp>
- Women migrant domestic workers: bringing the sector into the open, International Confederation of Free Trade Unions, December 2002. Tersedia di www.icftu.org

Asian Labour Migration: Issues and Challenges in an Era of Globalization, Piyasiri Wickramasekera, International Migration papers, No. 57. Tersedia di www.ilo.com

Human Traffic, Human Rights: Redefining victim protection, Baine Pearson, Antislavery International, 2002. Tersedia di www.antislavery.org.

Child Domestic Workers: Finding a voice, a handbook on advocacy, Maggie Black, Antislavery International, 2002. Tersedia di www.antislavery.org.

Training Manual for Combating Women and Child Trafficking, UNIAP, IOM, and Save the Children UK. Tersedia di www.un.or.th/TraffickingProject/Publications/trafficking_manual.pdf

Forced Labour in the 21st Century, Anti-Slavery International and the ICF TU. Tersedia di <http://www.icftu.org/www/pdf/forcedEN.pdf>.

Trafficking in Children for Labour Exploitation in the Mekong Sub-region: a Framework for Action, Dibahas dalam pertemuan subkawasan, Bangkok, 22-24 Juli 1998. Tersedia di <http://www.ilo.org/public/english/standards/ipecc/publ/field/asia/mekong/index.htm>

Perdagangan perempuan dan anak Indonesia merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperoleh semakin banyak pengakuan. Meski telah ditulis banyak artikel dan telah dilakukan banyak penelitian mengenai topik-topik yang berkaitan, informasi yang tersedia belum pernah dikonsolidasi atau dianalisis secara keseluruhan. Tujuan laporan ini adalah untuk mengkonsolidasi informasi yang sudah ada mengenai perdagangan di Indonesia dalam sebuah laporan komprehensif dan menyebarkan informasi ini.

Laporan ini diharapkan akan berguna bagi mereka yang bekerja untuk menanggulangi perdagangan di Indonesia, juga bagi mereka yang tertarik dengan isu perdagangan di seluruh dunia. Laporan ini tidak hanya memberikan gambaran umum yang cukup komprehensif mengenai masalah tersebut, tetapi laporan ini juga mencakup beragam sumber daya untuk membantu memerangi perdagangan, antara lain: kajian perundang-undangan Indonesia yang sudah ada; daftar perjanjian internasional yang berisi pasal-pasal yang relevan dengan pemberantasan perdagangan; gambaran umum Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak; daftar organisasi Indonesia yang bekerja untuk isu perdagangan di Indonesia; daftar sumber daya di Internet untuk isu perdagangan; dan daftar istilah yang berkaitan dengan perdagangan yang dibuat dalam dua bahasa. Pemahaman yang lebih baik mengenai hakikat perdagangan perempuan dan anak di Indonesia diharapkan akan menciptakan intervensi yang lebih efektif untuk mencegah perdagangan dan membantu korban perdagangan yang selamat (survivor).

Laporan ini disusun oleh staf International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS). ICMC dan ACILS bekerja sama melaksanakan sebuah proyek penanggulangan perdagangan di Indonesia, dengan dana dari United States Agency for International Development (USAID).

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

International Catholic Migration Commission (ICMC)
Jl. Terusan Hang Lekir I/No. 5, Jakarta 12220, Indonesia
Telepon: 6221-720-3910, Faks: 6221-726-1918
trafficking-indo@icmc.net
www.icmc.net



American Center for International Labor Solidarity (ACILS)
Cik's Building, Lantai 2, Jl. Cikini Raya 84-86,
Jakarta 10330, Indonesia
Telepon: 6221-336-635, Faks: 6221-319-03822
scindo@acils.or.id
www.solidaritycenter.org

